Khairuddin Wanili

Ensiklopedi Masjid

HUKUM, ADAB, DAN BID`AHNYA

Darus Sunnah

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT v

KATA PENGANTAR vii

MUKADDIMAH: MISI MASJID DALAM ISLAM xi

BAB 1

ATURAN-ATURAN DALAM MEMBANGUN MASJID 29

1. Larangan Menghiasi Masjid 29
2. Mihrab 34
3. Mimbar 35
4. Kubah 38
5. Menara Adzan 39
6. Tiang 41
7. Lonceng 42
8. Papan Nama, Gambar dan Kaligrafi 44
9. Kuburan di Masjid 46
10. Kolam untuk Berwudhu 50
11. Perpustakaan di dalam Masjid 52
12. Arah Kiblat yang Tidak Tepat 55
13. Perluasan Masjid 56
14. Ventilasi Udara, Penghangat, Pembersih dan Penerangan.. 58

15. Al-Maqashir dan Masjid Kecil yang Menginduk Masjid Jami' 60
16. Kamar dan Tempat Khusus di Masjid untuk Kemashlahatan Umum 61

BAB 2
HUKUM-HUKUM TENTANG MASJID DAN ADAB-ADABNYA 65

1. Kewajiban Shalat Berjamaah, dan Besarnya Pahala Pergi ke Masjid 65
2. Masuk dan Duduk di dalam Masjid 77
3. Menyebarkan Salam 81
4. Shalat Tahiyyatul Masjid 84
5. Membuat Sutrah (Pembatas Shalat) dan Larangan Melintas di Depan Orang yang Sedang Shalat 89
6. Berjalan Melewati Jamaah, dan Mengambil Tempat Tertentu di Masjid 92
7. Meluruskan Shaf, Mengisi Shaf Pertama dan Menempati Celah yang Kosong 95
8. Imam Mengeraskan Suaranya ketika Takbir agar Terdengar oleh Makmum dan Membetulkan Bacaan Imam ... 99
9. Imam yang Benar 101
10. Shalat Berjamaah Dilakukan Berulang-ulang di dalam Satu Masjid 108
11. Membuat Keributan di Dalam Masjid 115
12. Berbicara, Tidur dan Makan di Masjid 122
13. Makan Bawang Putih, Bawang Merah, Serta Hal-Hal yang Mengganggu di Masjid 125
14. Minum Sambil Berdiri Di Masjid 127
15. Berdzikir di Dalam Masjid 131
16. Menjaga Aturan di Dalam Masjid 136
17. Menjaga Kebersihan Masjid 147

18. Perintah Melaksanakan Kebaikan dan Mencegah Kemungkaran di Dalam Masjid 152
19. Anak-Anak dan Masjid 155
20. Perempuan dan Masjid 159
21. Adzan di Masjid 162
22. Khutbah dan Shalat Jum'at di Masjid 171
23. Shalat Gerhana di Masjid 186
24. Shalat Istisqa 188
25. Shalat Tarawih 192
26. I'tikaf di Masjid 196
27. Olah Raga di Masjid 200
28. Apa-apa yang tidak Boleh Dilakukan di dalam Masjid... 201
29. Jenazah di dalam Masjid 206
30. Belajar di dalam Masjid 208
31. Keluar dari Masjid 218
32. Tata Krama Para Pengurus Masjid 221

BAB 3
BID'AH-BID'AH MASJID 229

A. Bid'ah Adzan dan Iqamat 239
1. Tambahan pada Kalimat Adzan yang Disyariatkan 239
2. Menambahkan Kata "Sayyiduna" ketika Iqamat 245
3. Adzan dengan Perantaraan Kaset 247
4. Mengusap Kedua Mata dengan Ibu Jari ketika Adzan.... 247
5. Mengumandangkan Adzan Kedua Sebelum Fajar di Bulan Ramadhan agar Mempercepat Sahur 248

B. Bid'ah Dalam Shalat 249
1. Membaca Surat Al-Ikhlas sebelum Iqamat 249
2. Shalat Sunnah ketika Iqamat 250
3. Menolak Shalat dengan Jamaah Pertama untuk menunggu Jamaah Kedua 252

4. Mendahului Shalat Berjamaah sebelum Imam Rawatib.. 252
5. Adanya Dua Jamaah Shalat atau Lebih di Dalam Satu Tempat dan Saling Mengganggu Satu Sama Lainnya..... 252
6. Berbaring Di Masjid Setelah Shalat Sunnah Fajar..... 254
7. Imam Berlama-Lama Berdiri Sebelum Takbiratul Ihram dan Berlama-Lama Duduk di Mihrab 255
8. Mengkhususkan Shalat dengan Jubah dan Sorban..... 256
9. Melafazhkan Niat dengan suara Keras sebelum Takbiratul Ihram dan Memfasih-fasihkan Bacaan..... 262
10. Imam Diam Setelah Membaca Surat Al-Fatihah Dalam Shalat Jahar atau Bersuara Pelan Ketika Membaca Al-Qur'an..... 268
11. Mengucapkan Amin dengan Suara Keras Setelah Shalat dan ketika Berdoa Setelah Shalat 270
12. Membaca Qunut Nazilah dengan Doa yang Mengandung Kesyirikan..... 275
13. Bersujud Dua Kali Setelah Shalat tanpa Sebab yang Disyariatkan..... 277
14. Mengqadha Shalat Fardhu yang telah Berlalu di dalam Masjid 278
15. Menghamparkan Sajadah di Atas Sajadah Masjid ketika Shalat 285
16. Macam-Macam Amalan Bid'ah yang Berkaitan dengan Shalat 286

C. Bid'ah-Bid'ah Hari Jum'at 300

1. Membaca Surat Al-Kahfi Pada Hari Jum'at dengan Suara Keras..... 300
2. Membacakan Peringatan Sebelum Adzan Jum'at..... 302
3. Shalat Dua Rakaat Setelah Adzan Pertama di Hari Jum'at 304
4. Membaca Surat Al-Ikhlash dan Shalawat Atas Nabi sebelum Khutbah Jum'at..... 308

5. At-Tarqiyah ketika Khatib Naik Mimbar, Mengaminkan Doanya 309
6. Khatib Berdoa sebelum Naik Mimbar dan Bid'ah Khutbah 311
7. Memakai Baju Hitam untuk Khutbah Jum'at dan Tidak Mengucapkan Salam 312
9. Berdoa dengan Suara Keras ketika Khatib Duduk di Antara Dua Khutbah 313
10. Shalat di Antara Dua Khutbah dan Berbicara ketika Khathib Sedang Berkhutbah 314
11. Berdoa dengan Mengangkat Kedua Tangan ketika sedang Berkhutbah 315
12. Menulis ketika Sedang Khutbah 316
13. Mendirikan Shalat Jum'at di Masjid Kecil (Mushalla) 317
14. Shalat Zhuhur Setelah Shalat Jum'at 318
15. Bid'ah-Bid'ah yang Berkaitan dengan Shalat Jum'at 320

D. Macam-Macam Bid'ah 327

1. Menyalakan Lampu Penerangan di Masjid di Bulan Ramadhan dan Hari Raya 327
2. Berkumpul untuk Berdoa agar Dihilangkan Penyakit dan Membaca kitab Shahih Al-Bukhari 328
4. Berkumpulnya Orang-Orang Fakir di Masjid untuk Menerima Sedekah sebagai Penebus Dosa Meninggalkan Shalat 330
5. Mengeraskan Suara Saat Berdzikir di Masjid 331
6. Berjalan Lunglai, Menundukkan Kepala, Membungkukkan Badan (Punggung) ketika Berada di Dalam Masjid ... 335
7. Tukang Jampi Tinggal di Masjid 337
8. Mendendangkan Nasyid di Masjid dan Membuat Majlis untuk Bershalawat kepada Nabi ***Shallallahu Alaihi wa Sallam*** **339**

9. Menjauhkan Anak-Anak dari Masjid dengan Hujjah sebagai Penghormatan atas Masjid 341
10. Berkumpul di Masjid pada Malam Nishfu Sya'ban 342
11. Perayaan Maulid dan Perayaan Lainnya di Dalam Masjid 346
12. Membakar Dupa di Masjid 347
13. Musik di Dalam Masjid 349
14. Bepergian Menuju ke Selain Tiga Masjid yang Disyari'atkan untuk Dikunjungi 349
15. Kaum Wanita Berziarah ke Kuburan yang Terdapat di Dalam Masjid dan Bernadzar Karenanya 352
16. Membangun Masjid di Atas Kuburan dan Shalat Menghadap Kuburan 354
17. Meletakkan Tirai sebagai Bendera atau Tanda di Pinggir-Pinggir Masjid dan Mencium selain Hajar Aswad 360
18. Thawaf di Kamar atau di Kuburan Nabi atau Kuburan Nabi lainnya dan Orang-Orang Shalih 362
19. Bid'ah-Bid'ah yang Terdapat di Tiga Masjid (Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsha) 363
20. Menyiarkan Kabar Kematian di Atas Menara, Panggilan untuk Menyalati dan Bertahlilan 368
21. Berdiri untuk Menyambut Orang-orang yang Datang ke Masjid 371
22. Alat Tasbih di Masjid 373
23. Mencari Penghasilan dengan Membaca Al-Qur'an di Depan Pintu Masjid 374
24. Tidak Menghormati Halaman Masjid 375
25. Berjalan di Pinggir Masjid Setelah Buang Air Kecil 376
26. Kolam di Sebagian Masjid Dijadikan Tempat untuk Mandi 377
27. Memperindah Masjid dan Menghiasi Tempat Imam (Mihrab) 379

28. Berwasiat Mewakafkan Sesuatu ke Masjid yang Tidak Membutuhkannya 383
29. Berbincang-bincang Keras di Masjid dan Tidak Mau Mendengarkan Pengajian 383
30. Memelihara Kucing dan Burung Merpati di Masjid 385
31. Tempat Khusus di Sekitar Masjid 386
32. Mengunci Pintu Masjid 387
33. Membentangkan Tali untuk Meluruskan Shaf Shalat 388
34. Menentukan Waktu-Waktu Shalat 389

E. Anjuran Membangun Masjid 389

F. Hadits-Hadits Palsu dan Lemah yang Berkaitan dengan Masjid 391

***

PENGANTAR PENERBIT

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

Sesungguhnya segala pujian hanya milik Allah, tempat kami memuji, meminta pertolongan dan mohon ampunan kepada-Nya. Kami memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan diri kami dan jeleknya amal perbuatan kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak akan ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Dan aku bersaksi bahwa tiada Rabb yang berhak disembah melainkan Allah semata yang tidak mempunyai sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah hamba dan utusan-Nya.

Masjid dalam pengertian syar'i adalah tempat yang disediakan untuk mengerjakan shalat berjamaah lima waktu untuk selamanya. Masjid adalah tempat suci para hamba Allah untuk mengerjakan shalat guna berhubungan langsung dengan Tuhannya. Selain untuk menunaikan shalat, masjid juga berfungsi sebagai tempat melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya, seperti penyelenggaraan majlis taklim, tempat berkumpulnya kaum muslimin untuk bermusyawarah, titik awal tempat perencanaan strategis, dan sebagainya.

Masjid sebagai tempat suci wajib dijaga kesucian dan kebersihannya. Mengingat begitu penting dan strategisnya peran masjid, maka menjadi suatu keharusan bagi kaum muslimin untuk menjadikan masjid bagian dari kehidupannya yang tidak bisa terpisahkan selama ia hidup di dunia.

Buku yang sekarang ada di tangan pembaca ini, berisi tentang tuntunan atau petunjuk dalam membangun masjid, hukum-hukum yang berkaitan dengannya, adab dan bid'ahnya. Penerbit menyadari, bisa jadi apa yang terdapat dalam buku ini, ada pihak yang tidak sependapat dengan pembahasannya, selama pengkritik mengajukan dalil-dalil yang jelas dan kuat, maka kritikan tersebut bisa diterima secara ilmiah. Memang suatu permasahalan dalam fikih, antar kaum muslimin mempunyai pegangan dalil dan *istimbath*nya, sehingga melahirkan hukum fikih yang berbeda dan ini terjadi semenjak zaman salafus shalih hingga hari ini.

Akhir kata, penerbit berharap buku ini dapat memberikan wacana keilmuan yang lebih mendalam khususnya tentang seluk beluk hukum masjid dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Semoga Allah *Ta'ala* dapat memberikan manfaat ilmu kepada kita semua. Dan, tegur sapa akan kami sambut dengan baik dan lapang dada demi tercapainya kesempurnaan buku ini.

Penerbit Darus Sunnah

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah *Ta'ala*, shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi dan hamba-Nya Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan keluarga, serta para shahabat-shahabatnya.

Para pembaca yang budiman, inilah cetakan terbaru buku *Al-Masjidu fil Islaam* karya ustadz Khairuddin Wanili. Buku ini sangat bermanfaat dan materinya merupakan pilihan dari berbagai buku fikih, bahasa, hadits dan buku-buku lainnya. Semoga Allah memberikan balasan yang setimpal atas usahanya dalam menyusun buku ini.

Kelebihan cetakan ini dari cetakan sebelumnya adalah adanya catatan tambahan yang sangat bermanfaat, dan koreksian terhadap beberapa kesalahan.

Kami sudah berusaha semaksimal mungkin agar pada edisi ini cetakannya lebih baik, tampilannya lebih menarik, sehingga lebih enak dilihat dan dapat membangkitkan gairah untuk membacanya. Semoga apa yang menjadi harapan kami diberikan kemudahan oleh Allah sehingga dapat tercapai.

Tidak diragukan lagi bagi para pecinta ilmu, bahwa keberadaan kitab ini sangat penting sekali pada masa-masa sekarang. Fenomena yang kita lihat menunjukkan, betapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk membangun masjid, akan tetapi semuanya tidak sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi. Sebab, -sebagian- tujuan dari pembangunan itu hanya untuk berbangga-bangga, bermegah-megahan dan mencari *sum'ah* (pujian), yang semua itu tidak disyariatkan dalam agama kita.

Bahkan, semua itu termasuk perbuatan keji dan munkar, yang tidak akan diterima di sisi Allah *Ta'ala.*

Anda akan menjumpai betapa banyak masjid yang megah, akan tetapi tidak ada aktivitas untuk memakmurkannya. Hal ini disebabkan karena masjid-masjid tersebut dibangun tidak berdasarkan tuntunan Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Kitab ini diterbitkan untuk memberikan dalil dan hujjah yang kuat dan juga untuk menegaskan kepada semua manusia dengan perbedaan tingkat status dan sudut pandang yang ada bahwa kebaikan akan diperoleh dengan mengikuti petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta sesuai dengan pemahaman *salafus shalih Ridhwanullahi Alaihim.* Maka, kewajiban kita adalah berjalan di atas petunjuk dua wahyu yang mulia ini dengan pemahaman yang benar. Sebagaimana firman Allah *Ta'ala,*

قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى ۖ وَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٨﴾

"Katakanlah (Muhammad), "Inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan yakin, Mahasuci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik." (QS. Yusuf: 108)

Maka, hendaklah mereka mempelajari ilmu yang bermanfaat agar bisa beramal shalih dengan benar. Karena, hanya dengan dua hal itulah seseorang bisa meraih kesuksesan di dunia dan keberuntungan di akhirat.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ustadz Khairuddin Wanili selaku penulis buku ini, dan kami hanya bisa mendoakan semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepadanya. Di samping itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada saudara Ali Hasan Ali Abdul Hamid dan saudara Ahmad bin As-Sayyid Al-Khasysyab atas jerih payah mereka mengedit kembali kitab ini, mengoreksi nash (teks), menambahkan beberapa hal yang sangat bermanfaat, dan meluruskan kesalahan atas berbagai masalah kontemporer yang ada pada saat ini.

Kepada keduanya, hanya ungkapan syukur yang bisa kami haturkan. Semoga Allah membalasanya dengan pahala yang setimpal.

Kami memberikan tambahan yang terdapat pada *footnote* (catatan kaki) –agar lebih sempurna– penyebutan nama-nama kitab yang berkaitan dengan masalah-masalah yang disampaikan oleh penulis –semoga Allah memberikan balasan yang sesuai– agar orang yang ingin memperluas ilmu (pembahasan)-nya bisa merujuk kepada kitab-kitab tersebut.[1]

Sebagai penutup, kami memohon kepada Allah *Ta'ala* semoga kitab ini bisa memberikan manfaat kepada para pembacanya, memberikan pahala kepada penulis dan penerbitnya, karena Allah Maha Mendengar, Maha Mengabulkan permintaan hamba-Nya.

Dan doa kami yang terakhir bahwa segala pujian hanya milk Allah, Rabb semesta alam.

Penerbit,

Rabu, 3 Jumadal Akhir 1409 H.

1 Tertulis dengan nama penerbit.

MUKADDIMAH
MISI MASJID DALAM ISLAM

Segala puji hanya milik Allah. Kami memuji, memohon pertolongan dan memohon ampunan-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa dan keburukan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ﴿١٠٢﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar taqwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim." (QS. Ali Imraan: 102)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا ﴿١﴾

"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-

laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." (QS. An-Nisaa: 01)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia menang dengan kemenangan yang agung." (QS. Al-Ahzab: 70-71)

Amma ba'du,

Tidak diragukan lagi bahwa masjid mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan kaum muslimin. Walaupun urgensinya sangat besar, namun masih ada sebagian kaum muslimin yang menganggap remeh dalam pembangunan masjid, dan di sisi lain mereka bersikap berlebih-lebihan.

Bentuk sikap kelalaian mereka dapat terlihat, betapa banyak desa dan kecamatan di negara-negara Islam tidak mempunyai masjid sama sekali, sedangkan tempat-tempat hiburan dan diskotik-diskotik selalu ada di setiap daerah.

Bentuk sikap berlebih-lebihan mereka dapat terlihat, betapa banyak pembangunan sebuah masjid yang menghabiskan dana mencapai milyaran rupiah, hasil infak dari jamaah untuk memperindah masjid dengan hiasan-hiasan indah dan barang-barang berharga lainnya, sehingga masjid itu lebih mirip museum daripada tempat ibadah.

Hal yang mendorong saya untuk menyusun buku ini, adalah adanya fenomena yang terjadi saat ini. Yaitu berkaitan dengan pembentukan panitia-panitia pembangunan masjid. Walaupun panitia ini melakukan pengawasan, namun masih banyak masjid yang dibangun secara berlebih-lebihan dan pemborosan belaka. Sebagian orang mengira bahwa masjid harus dibangun dengan bentuk yang mentereng. Mereka tidak mengetahui bahwa bentuk seperti itu tidak sesuai dengan syariat agama yang *hanif* (lurus) ini.

Dalam tulisan saya ini, akan saya awali dengan pembahasan mengenai risalah (misi) masjid, peraturan pembangunannya, hukum dan adab-adabnya, dan tentang bid'ah-bid'ah seputar masjid. Kemudian saya tutup pembahasan pada kitab ini dengan anjuran untuk membangun masjid. Hanya kepada Allah semata saya meminta pertolongan agar menjadikan amal ini ikhlas karena-Nya, karena hanya Dia-lah tempat berlindung dan meminta pertolongan.

Misi Masjid Dalam Islam

Masjid adalah tempat yang paling dicintai Allah.[2] Masjid merupakan benteng untuk mempertahankan keimanan dan memperoleh keutamaan. Masjid adalah tempat pertama yang meluluskan setiap muslim, tempat tinggalnya orang-orang yang bertakwa, tempat berkumpul kaum muslimin setiap hari, markas untuk mengadakan muktamar (pertemuan besar), tempat bermusyawarah dan saling memberi nasehat, tempat bertemu untuk saling mengenal dan persatuan, dan tempat menumbuhkan semangat saling tolong menolong dalam kebaikan. Dari masjidlah keluar keputusan untuk mengirimkan pasukan perang, sehingga bisa menaklukkan belahan timur dan barat bumi.

Masjid adalah tempat yang pertama kali dituju ketika kembali dari perjalanan,[3] tempat untuk mendapatkan ketenangan, tempat untuk menyampaikan belasungkawa kepada saudara muslim yang tertimpa musibah,[4] dan dari masjidlah lahirlah para pakar ilmu fikih dan ulama lainnya.

---

2 Imam Muslim meriwayatkan di dalam kitab *Shahih*nya dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"(Dalam) suatu wilayah, tempat yang paling dicintai Allah adalah masjidnya..."* (HR. Muslim)

3 كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا فِيْ الضُّحَى، فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

"Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu datang dari perjalanan pada waktu dhuha, ketika datang beliau langsung menuju masjid, lalu shalat dua rakaat." (Muttafaq Alaih)

4 Dengan syarat orang yang tertimpa musibah tidak duduk di dalam masjid agar dikunjungi (ditakziyahi), karena duduk seperti itu termasuk ratapan kesedihan yang diharamkan. Rujuklah kitab *Ahkaamul Janaa'iz* karya Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, hlm. 167.

Masjid adalah tempat untuk merawat orang-orang yang terluka,[5] tiang-tiangnya digunakan untuk mengikat para tawanan perang,[6] dan halamannya digunakan untuk mengadukan perkara[7] sekaligus pengadilan dan tempat para khalifah untuk mendengarkan kritik dari kaum muslimin, tempat untuk melangsungkan *mula'anah* (kata-kata saling melaknat ketika terjadi sebuah perkara besar, misalnya tuduhan selingkuh) antara pasangan suami-istri,[8] tempat mengurus pembagian harta

---

5

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أُصِيْبَ سَعْدُ بْنِ مُعَاذٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فِيْ الْأَكْحَلِ فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْمَةً فِيْ الْمَسْجِدِ لِيَعُوْدَهُ مِنْ قَرِيْبٍ...

"Dari Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, "Ketika Sa'ad bin Mu'adz terluka di urat nadi tangannya pada saat perang Khandaq, Rasulullah mendirikan tenda di masjid agar bisa menjenguknya dari dekat...." (HR. Al-Bukhari Muslim)

Komentarku (penulis) bahwa hal tersebut dilakukan jika dibutuhkan.

6

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِيْ حَنِيْفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ، فَرَبَطُوْهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِيْ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ دَخَلَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ.

"Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mengirim pasukan berkuda ke daerah Najd. Ketika kembali, mereka membawa seorang tawanan perang dari Bani Hanifah yang bernama Tsumamah bin Utsal. Maka mereka mengikatnya di salah satu tiang masjid. Lalu tawanan itu mandi setelah itu ia masuk masjid dan berkata, "Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan (aku bersaksi) bahwa Muhammad adalah utusan Allah." (HR. Al-Bukhari Muslim)

Komentarku (penulis) bahwa hal ini pun boleh dilakukan ketika dibutuhkan.

7 Di dalam *Shahih Al-Bukhari* jilid 1 hlm. 66 diterangkan bahwa *"Ka'ab bin Malik memperkarakan Ibnu Abi Hadrad atas utangnya kepada Ka'ab bin Malik di dalam masjid. Keduanya saling berbantah-bantahan dengan suara yang keras sehingga terdengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yang sedang berada di rumahnya. Maka beliau menghampiri keduanya dengan membuka tirai kamarnya, lalu memanggil, "Wahai Ka'ab!" Ka'ab menjawab, "Kupenuhi panggilanmu, wahai Rasulullah!" Beliau bersabda, "Kurangilah piutangmu." Rasulullah memberikan isyarat setengahnya saja. "Sudah aku lakukan, wahai Rasulullah" Jawabku (Ka'ab). Rasulullah bersabda, "Bangkit dan bayarlah utang-utangmu kepadanya."*

Komentarku (penulis), "Akan tetapi ketika permasalahan semakin kompleks, menjadi sebuah keharusan untuk membuat tempat pengadilan secara khusus di luar masjid untuk menjaga kehormatan masjid dan menghindari timbulnya suara-suara yang mengganggu orang-orang yang sedang shalat."

8

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ؟... فَتَلَاعَنَا فِيْ الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

"Dari Sahl bin Sa'ad bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai

rampasan perang,[9] dan sebagaimana kebiasaan para shahabat pada masa itu untuk menggantungkan *al-idzq*[10] agar bisa langsung dimakan oleh anak-anak atau orang-orang yang kelaparan.

Masjid adalah tempat bertemu umat Islam, tempat untuk mengumpulkan semua orang, tempat untuk menimba ilmu pengetahuan sekaligus tempat untuk bermusyawarah.[11]

Rasulullah! Bagaimana pendapatmu jika seseorang mendapatkan istrinya berduaan dengan laki-laki lain, bolehkah orang itu (suaminya) membunuh laki-laki tersebut?... (Rasulullah menyuruh pasangan suami-istri itu untuk saling melaknat). Maka keduanya pun melakukan li'an (saling melaknat) dan saya (Sahl bin Sa'd) menyaksikan peristiwa itu." (Muttafaq Alaih)
Komentarku (penulis), "Hal itu sama hukumnya dengan peristiwa sebelumnya, yaitu dilakukan ketika dibutuhkan, dengan syarat tidak mengganggu orang-orang yang sedang shalat."

9 Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menerima harta dari negeri Bahrain lalu beliau bersabda, "Hamparkan harta itu di masjid." Setelah selesai shalat, beliau menuju tempat hamparan harta itu dan duduk di dekatnya. Setiap orang yang datang beliau memberinya dari harta tersebut. Beliau tidak berdiri dari tempat itu sampai semua harta itu habis dibagikan. *Shahih Al-Bukhari,* jilid 1, hlm. 62.

10 Di dalam *Shahih Al-Bukhari* jilid 1, hlm. 62, *Baabu Ta'liiqil Qinwu* di masjid. *Al-Qinwu* artinya tandan kurma, dan kata yang semakna dengannya adalah *al-idzq* (tandan).

11 Ustadz Ali Ath-Thanthawi berkata, "Masjid berfungsi sebagai tempat beribadah umat Islam, parlemen atau musyawarah, sekolah, tempat berkumpul dan juga tempat untuk memutuskan perkara."

1) Masjid sebagai tempat ibadah.
Di masjid itulah kaum muslimin menghilangkan rasa iri dengki, ketamakan, keinginan untuk berbuat kejahatan, dan kerusakan tepat ketika di depan pintu masjid. Lalu ia memasuki masjid dengan hati terbuka untuk keimanan, menghadapkan wajah ke langit dengan penuh kekhusyu'an, kemudian mereka berdiri dalam satu shaf yang tidak membedakan antara yang besar dan yang kecil, pemimpin dan orang rendahan, kaya dan miskin, kaki dan pundak mereka saling bersentuhan, dan kening mereka semuanya ada di atas tanah. Mereka sama kedudukannya dalam beribadah.

2) Masjid sebagai parlemen.
Apabila ada masalah yang mencemaskan kaum muslimin atau ada sesuatu yang menghalangi terlaksananya kebaikan kepada kaum muslimin, maka akan dikumandangkan seruan *"Ash-Shalaatu Jaami'ah"* (shalat berjama'ah akan dilaksanakan). Maka semua orang akan berkumpul di masjid. Di masjidlah dilakukan pemilihan khalifah (presiden), dilakukan bai'at (janji setia, atau disumpah), membahas perundang-undangan yang bersumber dari syariat Islam kemudian diumumkan kepada seluruh masyarakat.

3) Masjid sebagai tempat untuk berkumpul.
Apabila pemimpin pulang dari kunjungan kenegaraan, maka yang pertama kali ia tuju adalah masjid. Kemudian ia mengumumkan strategi politiknya di atas mimbar, dan menyiarkan strategi-strateginya apabila akan terjadi peperangan. Maka berkibarlah bendera-bendera di masjid.

4) Masjid sebagai sekolah (tempat belajar dan mengajar).
Di masjidlah ditetapkannya dasar-dasar pengetahuan Islam, dan dari sanalah ilmu pengetahuan mencapai puncak dan kemajuannya. Masjid adalah tempat

Masjid adalah masalah yang pertama kali diperhatikan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika sampai di Madinah. Beliau singgah di tempat yang paling tinggi (di kota Madinah), kemudian menyuruh untuk membangun masjid. Beliau datang menghadap pemimpin Bani Najjar. Lalu ia berkata, "Wahai Bani Najjar! Juallah tanah kalian ini." Mereka menjawab, "Kami tidak meminta harganya kecuali kepada Allah."

Di sekitar tanah tersebut terdapat kuburan orang-orang musyrik, reruntuhan, dan pohon kurma. Maka, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan untuk membongkar kuburan orang-orang musyrik,[12] kemudian tanah itu diratakan, pohon-pohon kurma ditebang, kemudian batang-batang pohon kurma tersebut didirikan sejajar dengan arah kiblat dan kedua sisinya diberi batu. Lalu, mereka memindahkan batu-batu besar sambil melantunkan syair-syair, sementara Nabi berada bersama mereka. Dan beliau memanjatkan doa,

اَللّٰهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَةِ، فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ.

"Ya Allah, tiada kebaikan kecuali kebaikan di akhirat, maka ampunilah orang-orang Anshar dan Muhajirin."[13]

Beginilah, betapa sederhananya masjid Nabi yang terwujud dengan sikap saling tolong menolong dan gotong royong. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah meninggikan rukun-rukun masjid yang besar ini, yang menjadi tempat lahirnya orang-orang besar yang dikenal umat

---

diajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, mulai dari ilmu Al-Quràn, ilmu hadits, ilmu hukum, ilmu bahasa, dan ilmu tentang alam semesta.

5) Masjid sebagai tempat pengadilan.
Di masjidlah keluarnya sebuah keputusan yang paling adil dan paling tegas. Di masjidlah tercatat lembaran-lembaran indah dalam sejarah pengadilan manusia ditegakkan. Pengadilan antara rakyat jelata dengan amirul mukminin (khalifah/presiden), antara orang miskin dan pemimpin besar. Kemudian semuanya diputuskan secara adil tanpa membedakan antara orang yang besar dan kecil kedudukannya."

Dikutip dan disarikan dari kitab *Al-Jaamiul Umawi fif Dimasyqa*, hal.4-6. Apa yang telah disampaikan oleh Syaikh Ali Ath-Thanthawi ada beberapa hal yang berlebihan, walaupun hal itu boleh dilakukan. Padahal pemilihan Abu Bakar menjadi khalifah terjadi di Bani Saqifah, demikian halnya juga pemilihan Utsman bin Affan tidak dilaksanakan di masjid.

12 Adapun kuburan orang-orang muslim tidak boleh dibongkar untuk membangun masjid di atasnya. Karena mematahkan tulang seorang mukmin yang sudah meninggal sama halnya mematahkan tulangnya ketika ia masih hidup, dan dalam hal ini kuburan orang-orang musyrik tidak boleh di*qiyas*kan dengan kuburan orang muslim.

13 *Shahih Al-Bukhari* jilid 1 hal 63.

manusia. Tempat lahirnya pahlawan para pemberani yang penuh kasih sayang, khalifah yang paling agung dan yang paling mengasihi semua orang.

Masjid pada zaman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* didirikan dengan batu bata. Atapnya terbuat dari pelepah pohon kurma dan tiangnya dari batang pohon kurma. Pada masa Khalifah Abu Bakar, tidak ada perubahan sama sekali. Kemudian dilakukan perluasan oleh Umar. Beliau membangunnya sama seperti zaman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yaitu hanya memakai batu bata dan pelepah kurma dan mengembalikan tiangnya dari batang pohon kurma,[14] dan ketika Umar menyuruh membangun masjid, ia berkata kepada para tukang bangunan, "Hindarkan manusia dari kehujanan, dan janganlah kamu sekali-kali mengecat dengan warna merah atau kuning sehingga membuat fitnah untuk umat manusia (kaum muslimin)."[15]

Beginilah pemahaman kaum muslimin terdahulu tentang fungsi masjid dan hanya seperti itu mereka membangunnya. Tidak berlebih-lebihan, tidak dihiasi, dan tidak membuang-buang harta. Maka Allah *Ta'ala* memberikan kemenangan kepada mereka. Namun, ketika kaum muslimin berlebih-lebihan, menghiasi, menghambur-hamburkan uang ketika membangun masjid –seperti halnya masjid di masa kejayaan Islam di Andalusia, Spanyol– maka Allah mencabut kekuasaan mereka. Sehingga masjid indah yang mereka bangun dijadikan gereja dan museum, yang tidak pernah disebutkan lafazh Allah yang Mahaesa.

Allah *Ta'ala* berfirman,

وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَٰكِن كَانُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٣٣﴾

"Allah tidak menzalimi mereka, justru merekalah yang (selalu) menzalimi diri mereka sendiri." (QS. An-Nahl: 33)

Masjid mempunyai peran yang sangat besar dalam agama Islam. Karena shalat merupakan tiang agama, dan masjid –jika dilihat dari asal katanya- adalah tempat untuk sujud.[16] Sujud adalah rukun shalat

14 *Shahih Al-Bukhari* jilid 1 hal 65, diterangkan bahwa makruh hukumnya mengecat masjid dengan warna yang tujuannya dapat menarik perhatian. Tetapi, jika mengecatnya bukan untuk tujuan hal tersebut, dan pengecatan masjid dimaksudkan untuk perawatan (agar lebih awet) maka tidak apa-apa.

15 Ibid.

16 Masjid sudah dikenal pada masa lalu. Di dalam kisah Ashabul Kahfi disebutkan tentang perkataan orang yang berkuasa atas urusan mereka, *"Kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya."* (QS. Al-Kahfi: 21). Masjid yang pertama

yang menggambarkan dengan jelas hikmah sebuah ibadah shalat. Karena sujud adalah meletakkan kening dan hidung[17] –yang keduanya merupakan anggota tubuh yang mulia– di atas tanah, sebagai lambang ketundukan kepada Allah, dan perwujudan hilangnya rasa sombong di dalam hati. Seorang hamba sangat dekat dengan Rabbnya ketika ia sedang bersujud, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits.[18] Kalau sujud merupakan lambang penyerahan diri kepada Allah, maka masjid adalah syiar kaum muslimin yang senantiasa mengesakan Allah dan selalu bersujud kepada-Nya.

Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa jika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hendak menyerang suatu kaum, beliau tidak akan menyuruh kami menyerang terlebih dahulu sampai datang waktu Subuh. Beliau memperhatikan –wilayah tersebut-, jika mendengar suara adzan, maka beliau tidak mengurungkan niat untuk menyerang mereka. Tetapi jika tidak mendengar suara adzan, maka beliau akan langsung menyerang mereka.[19]

Masjid merupakan lambang agama Islam. Jika tidak ada adzan, tidak shalat, dan tidak ada shalat berjamaah, berarti daerah itu tidak ada Islam dan tidak ada kaum muslimin.

Allah *Ta'ala* berfirman,

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ ۖ فَعَسَىٰٓ أُو۟لَٰٓئِكَ أَن يَكُونُوا۟ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

kali dibangun di muka bumi adalah Masjidil Haram, 40 tahun kemudian dibangun masjid Baitul Maqdis (Masjidil Aqsha). Sebagaimana yang diterangkan di dalam sebuah hadits.

17 Hidung melambangkan kemuliaan, kebesaran, dan keberanian. Namun, dari dahulu sampai sekarang tradisi memotong hidung orang yang memata-matai dan orang-orang yang berhianat sudah biasa, sebagai balasan atas kerendahan dan kehinaan mereka.

18 HR. Muslim, Abu Dawud, Nasai, dan lafazh haditsnya dari Imam Muslim,

أَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوْا الدُّعَاءَ.

"(Kondisi) seorang hamba paling dekat dengan Rabbnya adalah ketika ia sedang sujud. Maka perbanyaklah berdoa ketika sujud."

19 *Shahih Al-Bukhari* jilid 1 hlm. 83. Jangan dipahami dari hadits di atas bahwa Nabi tidak memberikan peringatan kepada orang-orang yang akan diserang. Karena sudah banyak hadits-hadits lainnya yang menerangkan bahwa Nabi selalu memberikan peringatan terlebih dahulu sebelum melakukan penyerangan.

"Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta (tetap) mendirikan shalat, menuaikan zakat dan tidak takut (kepada apapun) selain kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk." (QS. At-Taubah: 18)

Allah *Ta'ala* berfirman,

وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا۟ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾

"Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain (menyembah) Allah." (QS. Al-Jin: 18)

***

BAB 1

ATURAN-ATURAN DALAM MEMBANGUN MASJID

1. Larangan Menghiasi Masjid

Agama Islam menganjurkan kepada umatnya untuk membangun masjid, sebagaimana di dalam kitab *Ash-Shahihain* bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ بَنَى لِلّٰهِ مَسْجِدًا يَبْتَغِيْ بِهِ وَجْهَ اللّٰهِ، بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِيْ الْجَنَّةِ.

"Barangsiapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangun sebuah rumah untuknya di surga."

Akan tetapi, Islam melarang umatnya berprilaku boros dalam segala hal. Allah *Ta'ala* berfirman,

إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا۟ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِ ۖ وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya." (QS. Al-Israa': 27)

Memberikan hiasan pada masjid termasuk bentuk pemborosan –sebagaimana yang sudah dimaklumi–. Oleh sebab itu, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيْدِ الْمَسَاجِدِ.

"Aku tidak diperintahkan (oleh Allah) untuk memperindah masjid."

Maksudnya meninggikan bangunan masjid (sampai menjulang tinggi), serta membangunnya dengan batu-batu pualam (batu-batu indah).

Ibnu Abbas -perawi hadits- berkata, "Sungguh, kalian akan menghiasi masjid sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani menghiasi tempat ibadah mereka."[20]

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَتَبَاهَى النَّاسُ فِيْ الْمَسَاجِدِ.

"Di antara tanda-tanda (datangnya) hari Kiamat adalah manusia saling bermegah-megahan dalam membangun masjid."[21]

Benarlah apa yang telah disabdakan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Karena masjid-masjid pada zaman sekarang tidak lagi sebagai tempat beribadah dan memang demikianlah adanya. Hakikat masjid telah berubah yaitu lebih mementingkan lahiriahnya saja. Jika engkau masuk ke masjid-masjid di zaman sekarang, pasti engkau akan menemukan hiasan yang selalu ada di setiap sudut masjid. Temboknya dipenuhi dengan berbagai macam ukiran, warna dan hiasan-hiasan yang serba indah. Jendela-jendelanya dihiasi dengan batu-batu kristal yang berwarna-warni. Lantainya dihiasi dengan permadani bagus yang dipenuhi dengan ukiran mirip dengan tanda salib dan gambar-gambar yang diharamkan, seperti gambar-gambar binatang. Tirai-tirai jendelanya terbuat dari kain yang sangat mahal dan ukurannya lebar-lebar sehingga menutupi jendela.[22]

Lampu-lampu menara berkelap-kelip menjulur dari atap masjid, terkadang terbuat dari perak atau emas, serta tempat lilin-lilin dari lem-

---

20 HR. Abu Dawud, dan sanadnya shahih, sebagaimana yang disampaikan oleh guru kami, pakar hadits dari negeri Syam Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani di dalam komentarnya terhadap kitab *Misykaatul Mashaabiih* karya At-Tibrizi, (juz 1 hlm. 224). Makna hadits tersebut bukan berarti untuk tidak memperhatikan kekokohan bangunan masjid. Tetapi yang dimaksud adalah membangun dengan secukupnya dan tidak memberikan hiasan di masjid. Rujuklah pembahasan "Bid'ah Memperindah Masjid" di dalam kitab ini.

21 HR. Abu Dawud, An-Nasa'i, Ad-Darimi, Ibnu Majah dengan sanad yang shahih, sebagaimana yang diterangkan oleh Syaikh Al-Albani. Rujuklah kitab *Misykaatul Mashaabiih* dengan *tahqiq* (koreksian) darinya (juz 1 hlm. 224).

22 Terkadang cahaya matahari tidak bisa masuk menyinari masjid karena terhalang oleh tirai-tirai jendela. Jika demikian, tentunya tirai-tirai jendela tersebut tidak memberikan manfaat sama sekali dan hanya menghambur-hamburkan uang semata.

pengan tembaga yang terukir indah. Namun, lilin-lilin itu tidak pernah dinyalakan, karena adanya lampu listrik yang lebih terang darinya.

Walaupun demikian, hiasan-hiasan itu selalu ada menghiasi masjid. Bisakah engkau shalat dengan khusyu' di dalam sebuah masjid yang dipenuhi dengan berbagai hiasan dan ukiran-ukiran indah?[23]

Jika hiasan-hiasan tersebut yang hanya membuat manusia terfitnah dan mengurangi kekhusyu'an sudah cukup dianggap dosa. Lalu bagaimana bila menghabiskan uang jutaan rupiah yang diperoleh dari sumbangan kaum muslimin, sehingga mereka tidak mendapatkan jatah sedekah, anak-anak kelaparan, tidak mempunyai baju dan tidak ada biaya untuk pengobatan? Karena semua harta tersebut telah mereka

---

23 Ustadz Ali Ath-Thanthawi menerangkan di dalam kitabnya, *Al-Jaamiul Umawi fii Dimasyqa* (Masjid Umayyah di Damaskus) hlm. 29. "Ketika khalifah Umar bin Abdul Aziz melihat banyaknya barang-barang berharga yang menghiasi masjid, timbullah dalam hatinya keinginan kuat untuk menghilangkannya. Karena semua ini menyalahi tuntunan Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam membangun masjid. Islam tidak menyukai memperindah dan berlebih-lebihan dalam membangun masjid agar tidak mengganggu kekhusyu'an orang-orang yang sedang shalat. Sebab, mereka akan selalu memandangi hiasan-hiasan indah dan melupakan tujuan awal beribadah. Yaitu merasa adanya pengawasan Allah dan menghadapkan diri kepada-Nya dengan sebaik-baiknya. Sungguh, apa yang terjadi di masjid-masjid saat ini yang dipenuhi dengan berbagai macam hiasan, ukiran, gambar, bermegah-megahan dalam membangun masjid dan berlebih-lebihan menghamparkan permadani yang indah. Semua itu sangat tidak disukai dalam Islam bahkan makruh hukumnya, sebagaimana hukum membuat kuburan di dalam masjid dan tulisan-tulisan di dinding-dinding masjid. Lalu Umar bin Abdul Aziz berkata, "Sungguh, ingin sekali aku mengganti semua marmer, batu pualam yang indah berwarna-warni dengan batu bata biasa, melepaskan rantai lampu dan menggantinya dengan gantungan biasa, melepaskan semua tirai-tirai yang menutupi jendela, lalu semua barang-barang berharga itu aku jual dan uang hasil penjualannya aku masukkan ke dalam Baitul Mal (kas negara)." Ketika keinginan Khalifah Umar bin Abdul Aziz didengar oleh orang-orang Damaskus, mereka merasa keberatan...."
Sampai akhir kabar yang disampaikan oleh ustadz Ali Thanthawi yang menyebutkan bahwa tidak terlaksananya keinginan sang khalifah tersebut karena beliau didatangi oleh para pembesar dari Damaskus yang menyatakan ketidaksetujuan mereka atas rencana sang khalifah. Jika yang disebutkan oleh Ustadz Ath- Thanthawi tersebut benar terjadi, tentunya yang menjadi alasan yang paling mendasar tidak terlaksananya keinginan sang khalifah adalah kekhawatiran beliau akan terjadinya fitnah karena pemahaman mereka tentang Islam masih kurang, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Aisyah *Radhiyallahu Anha,*

لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُوْ عَهْدٍ بِكُفْرٍ: لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ.

"Kalau bukan karena kaummu (Aisyah) yaitu kaum Quraisy baru masuk Islam, sudah pasti aku akan merubah bangunan Ka'bah." Hadits ini terdapat di dalam kitab *Ash-Shahihain (Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim).*

gunakan untuk membeli hiasan-hiasan masjid, yang hanya membuat mereka lalai untuk beribadah mengingat Allah, dan hanya menumbuhkan cinta dunia dan segala hiasan indahnya.

Allah *Ta'ala* berfirman,

وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَٰعُ ٱلْغُرُورِ ﴿١٨٥﴾

"Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya." (QS. Ali Imran: 185)

Mari kita buka lembaran sejarah Islam di Spanyol. Bukankah masjid-masjid mereka dipenuhi dengan berbagai hiasan yang indah dan mahal? Namun, semua itu membuat mereka tidak bisa mempertahankan diri dari serangan pemberontakan kaum kafir Spanyol. Mereka menginjak-injak masjid tersebut dengan kuda-kuda perang, bahkan mereka jadikan masjid-masjid itu sebagai gereja dan museum. Seandainya sepersepuluh harga dari semua hiasan masjid diinfakkan untuk merekrut dan melatih pasukan umat Islam, maka pemberontak (kaum kafir) Spanyol tidak akan dapat memasuki wilayah Spanyol (Andalusia, kerajaan kaum muslimin). Bahkan pasukan umat Islam yang kuat dan terlatih pasti bisa menaklukkan Eropa mulai dari wilayah barat sampai ke wilayah timur dan agama Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia. Benarlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

إِذَا حَلَّيْتُمْ مَصَاحِفَكُمْ وَزَوَّقْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ فَالدَّمَارُ عَلَيْكُمْ.

"Jika kalian telah menghias mushaf dan memperindah masjid, maka kehancuran akan menimpa kalian."[24]

Benarlah apa yang dijelaskan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang perjalanan hidup umat Islam di dalam sabdanya,

لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوْا جُحْرَ ضَبٍّ لَتَبِعْتُمُوْهُمْ، قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ! الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ فَمَنْ؟

"Sungguh kalian akan mengikuti tata cara orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Bahkan kalau mereka memasuki lubang biawak sekali pun, maka kalian pun akan mengikutinya. "Siapakah

24 Hadits hasan, sebagaimana yang dikatakan Syaikh Al-Albani di dalam kitab *Al-Ahaadits Ash-Shahiihah* nomor 1351.

mereka yang engkau maksud itu wahai Rasulullah? Apakah mereka orang Yahudi dan Nasrani?" Tanya para shahabat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab "Siapa lagi kalau bukan mereka."[25]

Kaum muslimin mendapati orang-orang Nasrani dan Yahudi menghiasi tempat ibadah mereka. Lalu kaum muslimin pun mengikuti mereka, bahkan telah masuk gambar-gambar dan lambang salib ke dalam masjid. Sedikit sekali tembok masjid, jendela, lantai atau tempat sujudnya kecuali dihiasi dengan lukisan yang mirip lambang salib,[26] atau gambar binatang. Kesemuanya itu membuktikan kebenaran sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Seandainya kaum muslimin mau memahami ajaran Islam, pasti mereka akan mengetahui bahwa Islam bukan agama menipu diri, menyihir manusia dengan tampilan luar –sebagaimana yang terdapat pada beberapa agama dan aliran kepercayaan lainnya, yang mengganti keindahan akidah dengan keindahan tempat ibadah, cahaya iman diganti dengan cahaya lampu yang mewah– akan tetapi agama Islam menyeru untuk mendayagunakan pikiran, menghidupkan jiwa dengan nilai-nilai mulia. Sementara, agama-agama lain yang tidak memiliki syariat seperti itu. Sangat wajar apabila mereka mengutamakan penampilan (luar) tempat ibadah yang indah untuk menipu manusia. Sedangkan Islam agama yang mempunyai syariat yang mulia tidak membutuhkan tempat ibadah yang dihiasi dengan ornamen atau dekorasi yang indah-indah.

Penulis kitab *Al-Iqna'* menerangkan, "Seandainya seseorang mewakafkan lentera dari emas atau perak, maka hukum wakafnya tidak sah dan bahkan hukumnya bisa menjadi haram."[27]

Al-Muwaffiq (Syaikh Ibnu Qudamah) berkomentar, "Boleh, jika wakafnya sebagai sedekah untuk masjid, lalu lentera emas atau perak itu dijual dan hasil penjualan itu dimanfaatkan untuk kemaslahatan dan kemakmuran masjid. Akan tetapi, bila emas atau perak tersebut digunakan untuk melapisi atap atau tembok masjid, maka hukumnya

---

25 Muttafaq Alaih, dari riwayat Abi Sa'id Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu.*

26 Bahkan, di beberapa mushaf Al-Qur'an yang dijilid, ditemukan lukisan yang mirip dengan lambang salib dalam bentuk ornamen (hiasan).

27 Pendapatku bahwa hal itu jika dimaksudkan untuk hiasan. Adapun jika lentera emas itu disimpan oleh seorang muslim di rumahnya dan tidak termasuk bermewah-mewahan, maka hal itu hukumnya boleh. Tetapi, dia harus membayar zakatnya. Kitab *Al-Iqna'* adalah salah satu kitab madzhab Hanabilah atau madzhab Imam Ahmad bin Hanbal.

haram. Karena, hal itu termasuk pemborosan, menimbulkan rasa sombong, dan menyinggung perasaan orang-orang miskin. Maka hal itu harus dihilangkan, sebagaimana perbuatan mungkar lainnya."[28]

2. Mihrab[29]

Mihrab ini ditiru oleh kaum muslimin dari orang-orang Nasrani. Al-Bazzar meriwayatkan[30] dari Ibnu Mas'ud yang menerangkan bahwa dia tidak menyukai shalat di mihrab, dan ia berkata, "Sesungguhnya mihrab ini milik orang-orang Nasrani, maka janganlah meniru perbuatan Ahli kitab."

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan hadits dengan sanad yang shahih[31] dari Salim bin Abi Al-Ja'ad, ia berkata, "Janganlah kalian membuat mihrab di masjid."

Dan Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Musa bin Ubaidah, ia berkata, "Saya sudah melihat masjid Abi Dzar dan tidak melihat ada mihrab di dalamnya."

Banyak sekali riwayat dari shalafus shalih yang memakruhkan penggunaan mihrab di masjid.

Mihrab ini selain berasal dari agama Nasrani, pembangunannya juga membutuhkan biaya yang banyak, dan mengganggu pandangan jika melihat bentuk masjid dari luar. Ini adalah efek yang timbul selain dapat mendatangkan fitnah bagi orang-orang yang melaksanakan shalat di dalamnya.

Sebagaimana kita ketahui bersama, betapa besar perhatian Umar atas hal ini, sehingga ia berpesan berkenaan dalam pembangunan masjid, "Hindarkan manusia dari kehujanan, dan janganlah kamu sekali-

---

28 Pendapatku bahwa agama Islam mengharamkan menggunakan tempat untuk makan dan minum yang terbuat dari emas dan perak. Telah diterangkan bahwa orang yang makan atau minum menggunakan tempat yang terbuat dari emas dan perak, sama halnya dengan menuangkan api neraka ke dalam perutnya. Maka, tidak dibolehkan mewakafkan alat atau asesoris yang terbuat dari emas untuk menghiasi tempat ibadah. Begitu juga yang alat atau asesoris yang dilapisi dengan emas atau perak.

29 Mihrab adalah ruangan kecil di dalam masjid, tempat imam berdiri pada waktu shalat berjamaah. (edt).

30 Kitab *Kasyful Atsaar* hlm. 416. Telah disebutkan juga oleh Al-Haitsami di dalam kitab *Majmauz Zawaaid* (juz 2 hlm. 51), lalu beliau berkomentar, "Para perawi hadits ini orangnya terpercaya."

31 Rujuklah kitab *Silsilatul Ahaadiits Adh-Dha'iifah* (hlm. 448) karya Syaikh Al-Albani.

kali mengecat dengan warna merah atau kuning; sehingga membuat fitnah manusia."

Betapa banyak orang-orang yang shalat terganggu dengan ukiran-ukiran yang menghiasi mihrab, melalaikan mereka dari mengingat dan memahami tanda-tanda kebesaran Allah?

Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab shahihnya yang menerangkan bahwa tabir Aisyah yang dihiasi dengan gambar-gambar dipasang sebagai satir (penutup) di sisi rumahnya. Melihat hal itu, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepadanya,

أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا، فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيْرُهُ تَعْرِضُ فِيْ صَلَاتِيْ.

"Singkirkanlah tiraimu ini -dari kami-, karena gambar-gambarnya selalu mengganggu shalatku."

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah mengembalikan baju hadiah dari Abu Jahm karena baju tersebut bermotif gambar-gambar, seraya bersabda,

إِنَّهَا أَلْهَتْنِيْ فِيْ صَلَاتِيْ.

"Sesungguhnya (baju yang bergambar itu) mengganggu ku dalam shalat."

Kita akan membahas tentang masalah mihrab dengan segala macam bentuk hiasannya pada bab bid'ah mendatang.

3. Mimbar

Mimbar yang bertangga panjang yang terlihat pada zaman ini sangat mempersempit ruang masjid dan dapat memisahkan shaf-shaf jamaah shalat. Karena sebagian makmum berada di sebelah kiri dan kanannya. Mimbar tersebut menjadi penyekat sehingga seorang jamaah shalat tidak bisa melihat saudaranya yang lain. Menghalangi terciptanya shaf shalat yang rapat, sehingga bahu dan kaki makmum tidak bersentuhan satu sama lainnya. Juga mempersempit tempat shalat, menjauhkan mereka dari penggunaan tembok sebagai *sutrah* (pembatas) apabila mereka melakukan shalat sunnah.

Mimbar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tingginya hanya sejumlah tiga anak tangga[32] yang biasa dinaiki agar dilihat kaum muslimin untuk menerangkan tata cara shalat kepada mereka, sebagaimana

32 *Shahih Muslim*, jilid 1 hlm. 74.

yang terdapat di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari,*

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَكَبَّرَ، وَقَامَ النَّاسُ خَلْفَهُ، فَقَرَأَ، وَرَكَعَ، وَرَكَعَ النَّاسُ خَلْفَهُ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى، فَسَجَدَ عَلَى الْأَرْضِ، فَلَمَّا فَرَغَ: أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: أَيُّهَاالنَّاسُ! إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوْا بِيْ، وَلِتَعَلَّمُوْا صَلاَتِيْ.

"Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri di atas mimbar, menghadap kiblat, lalu takbiratul ihram. Kemudian dikuti oleh kaum muslimin di belakangnya lalu Nabi membaca Al-Qur'an, ruku', lalu diikuti oleh kaum muslimin. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan kemudian mundur ke belakang lalu sujud di atas tanah. Setelah selesai, beliau menghadap ke jamaah, lalu bersabda, "Wahai manusia! Sesungguhnya aku melakukan hal ini agar kalian mengikutiku dan mengetahui tata cara shalatku."

Namun, kaum muslimin saat ini, mereka memperindah bentuk mimbar dengan dana yang sangat banyak, bahkan kubah mimbar tingginya hampir menyentuh langit-langit masjid, dan tangga-tangga mimbarnya memanjang sampai ke tengah-tengah masjid.[33] Memisah-kan shaf-shaf shalat kaum muslimin yang seharusnya rapat dan saling bersentuhan seperti bangunan yang kokoh.

Imam Muslim meriwayatkan di dalam kitab *Shahih*nya bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَلَا تَصُفُّوْنَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ: يُتِمُّوْنَ الصُّفُوْفَ الْأُوَلَ وَيَتَرَاصُّوْنَ فِيْ الصَّفِّ.

"Hendaklah kalian membuat shaf seperti shafnya para malaikat di hadapan Rabb-nya." Kami bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana shafnya para malaikat ketika di hadapan Rabb-nya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Mereka menyempurnakan shaf awal terlebih dahulu dan saling merapatkan di setiap shafnya."

---

33 Sebagian mimbar diletakkan di pojok masjid. Sebagian lagi digabungkan dengan tembok kiblat atau sejajar dengan tembok kiblat. Kesemuanya ini menyalahi tuntunan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Rujuklah kitab *Shifatu Shalaatin Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,* hlm. 71, komentar no. 1.

Abu Dawud dan Nasa'i meriwayatkan dengan sanad yang shahih[34] bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَقِيْمُوْا الصُّفُوْفَ وَحَاذُوْا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوْا الْخَلَلَ وَلِيْنُوْا بِأَيْدِيْ إِخْوَانِكُمْ، وَلاَ تَذَرُوْا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ، وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللهُ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ.

"Luruskanlah shaf, sejajarkan antar bahu, isi tempat yang kosong, berlemah lembutlah kepada temanmu, jangan biarkan tempat kosong diisi oleh setan. Barangsiapa yang menyambungkan shaf, maka Allah menyambungnya, dan barangsiapa yang memutuskan shaf, maka Allah akan memutuskannya."

Mungkin, sebagai solusi dan bentuk penerapan tuntunan sunnah, sehingga tidak ada shaf yang terputus karena adanya mimbar yang besar adalah dengan cara imam mundur ke belakang mihrab sehingga dapat lebih dekat dengan mimbar. Sehingga shaf yang ada di belakangnya dapat sempurna tanpa terpisah (tidak terputus), sebagai wujud pelaksanaan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Barangsiapa yang menyambungkan shaf, maka Allah akan menyambungnya."* Agar terhindar dari kelompok yang memutuskan shaf yang digambarkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Barangsiapa yang memutuskan shaf, maka Allah akan memutuskannya."* Akan tetapi, imam harus membuat *sutrah* (pembatas shalat). Sebab mungkin saja ia berada agak jauh dari tembok yang ada di depannya, sehingga ia harus membuat sutrah,[35] sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ، وَلْيَدْنُ مِنْ سُتْرَتِهِ، لَا يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ.

"Apabila salah seorang di antara kalian shalat, maka shalatlah menghadap ke sutrah, dan hendaklah ia mendekatinya sehingga setan tidak dapat memutuskan (mengganggu) shalatnya."[36]

Mimbar-mimbar masjid saat ini, diukir atau bertuliskan hadits bathil yang berbunyi, *"Apabila seorang khatib telah naik mimbar, maka tidak boleh melakukan shalat dan berbicara."*[37]

---

34 *Misykaatul Mashaabiih,* jilid 1 hlm. 344 dengan *takhrij* Syaikh Al-Albani.

35 Jarak antara tempat sujud Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan tembok kiblat kurang lebih cukup untuk seekor kambing lewat; sebagaimana terdapat dalam kitab *Ash-Shahihain.*

36 HR. Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Hibban dan Al-Hakim dan dihasankan oleh Ibnu Abdul Barr. Sebagaimana di dalam kitab *Faidhul Qadiir,* juz 1 hlm. 390.

37 Rujuklah hadits tersebut di dalam kitab *Silsilatul Ahaadiits Adh-Dha'iifah wal Maudhuu'ah,* hlm. 87, karya Syaikh Al-Albani.

Tidak ada seorang ulama pun yang menghapus atau menghilangkan tulisan itu, padahal hadits tersebut bertentangan dengan hadits shahih yang berbunyi, *"Apabila engkau berkata kepada temanmu, "Diamlah!" sedangkan imam sedang berkhutbah di hari Jum'at, maka engkau sia-sia (tidak akan mendapatkan pahala ibadah Jum'at)."*

Hadits ini tidak melarang berbicara kecuali jika khutbah sudah dimulai. Sementara hadits yang menyatakan, *"Tidak boleh shalat dan berbicara,"* menyalahi perintah melaksanakan shalat dua rakaat bagi yang datang ke masjid sedangkan imam sedang berkhutbah sebagaimana yang terdapat di dalam kitab *Shahih Muslim* halaman 76. Namun, sangat disesalkan bahwa hal itu tidak disampaikan oleh para ulama. Padahal, orang yang tidak memberitahukan kebenaran diibaratkan seperti setan yang bisu dan orang yang mendiamkan hadits *maudhu'* berarti ia termasuk orang-orang yang berdusta atas nama Nabi. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

"Barangsiapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah ia menduduki tempatnya di neraka."[38]

Yang lebih aneh lagi, bahwa mimbar-mimbar ini mempunyai pintu-pintu, sehingga seorang khatib bersusah payah membukanya terlebih dahulu jika ingin naik mimbar. Biasanya pintu mimbar ini terbuat dari kayu yang diberi ukiran. Aku tidak tahu apa manfaat pintu mimbar ini! Bukankah semua itu hanya berlebih-lebihan dan pemborosan harta, bukankah lebih bermanfaat bila dana tersebut digunakan untuk membeli buku-buku perpustakaan masjid daripada pintu mimbar yang tidak mendatangkan manfaat sama sekali.

4. Kubah

Kubah adalah tradisi agama nonmuslim yang ditiru oleh kaum muslimin. Untuk membuat sebuah kubah membutuhkan seperempat biaya dari dana pembangunan masjid. Padahal, pembuatan kubah tidak memberikan faedah sama sekali. Bahkan, menyebabkan atap masjid (yang semestinya datar), namun setelah dibuat kubah tidak bisa dimanfaatkan jamaah shalat apabila ruangan masjid penuh, dan justru hanya

38 Hadits ini berderajat shahih dan *mutawatir.*

menjadi tempat debu, kotoran burung, serta menyulitkan jika hendak dibersihkan. Alangkah indahnya jika masjid-masjid itu dibangun seperti Masjidil Haram di Mekah, tidak mempunyai kubah, tetapi mempunyai tempat-tempat tambahan untuk shalat. Namun, dengan syarat tidak diberi hiasan-hiasan indah dan meminimalkan jumlah tiang yang berada di tengah masjid.

Di antara kesalahan yang dilakukan kaum muslimin adalah meninggikan atap masjid beberapa meter lebih dari yang dibutuhkan untuk ventilasi udara, yang justru sangat menyulitkan jika dibersihkan, dan tidak menciptakan udara hangat ketika musim dingin. Bukankah untuk membangun atap masjid yang tinggi membutuhkan dana yang sangat banyak, dan dana itu bisa digunakan untuk membangun masjid lagi?

5. Menara Adzan

Pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak ada menara khusus untuk adzan. Muadzin biasanya mengumandangkan adzan dari atas atap masjid atau dari tempat yang tinggi.[39] Pada saat ini, perannya sudah digantikan oleh pengeras suara dan tidak dibutuhkan lagi keberadaan menara-menara adzan yang membutuhkan dana jutaan rupiah untuk membangun dan memperindahnya, padahal tidak memberikan manfaat sama sekali.

Sebagian orang menyangka bahwa menara adalah bagian dari syi'ar Islam,[40] sehingga mereka menghiasinya dengan berbagai model lampu listrik di malam hari. Padahal semua ini tidak ada pada generasi awal Islam. Justru meniru perilaku orang-orang terdahulu yang lebih mementingkan kepada penampilan tempat-tempat peribadatan, menginfakkan hartanya untuk membangun tempat ibadah yang megah, warna cat yang mencolok, menghiasi dengan ukiran-ukiran indah, menara yang tinggi, serta bentuk bangunan dan kubah yang besar.

---

39 HR. Abu Dawud dengan sanad shahih –sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh kami– dari riwayat Ummu Zaid bin Tsabit, "Rumahku adalah yang paling tinggi di sekitar Masjid Nabawi, dan Bilal mengumandangkan adzan dari atas atapnya mulai dari pertama kali adzan disyariatkan sampai Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membangun masjid. Baru kemudian Bilal adzan dari atas atap masjid, dan dibuatkan juga suatu tempat yang agak tinggi dari atas atap tersebut."

40 Apabila sangat dibutuhkan untuk membangun menara sebagai tempat muadzin, hendaklah menara itu dibangun secara sederhana dan tidak terlalu tinggi, cukuplah bisa menghindarkan dari panasnya sinar matahari dan air hujan.

Mereka lebih mengutamakan bentuk luarnya tanpa melihat tujuan utamanya. Berapa banyak perbuatan syirik, khurafat dan kesesatan yang muncul akibat lebih mengedepankan bentuk luar semata seperti ini?

Islam tidak menilai penampilan luarnya, melainkan hanya menilai kepada tujuannya.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوْبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ.

"Sesungguhnya Allah tidak akan melihat kepada bentuk dan harta kalian. Akan tetapi Allah akan melihat kepada hati (niat) dan amal perbuatan kalian."[41]

Guru kami, Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani berkomentar,[42] "Menara yang kita kenal dewasa ini sudah tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, walaupun makna yang diinginkan darinya –sebagai tempat pemberitahuan– adalah perkara yang disyariatkannya. Apabila pengumuman tidak bisa disampaikan kecuali dengan menara, maka keberadaannya sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Sebagaimana dikatakan dalam kaidah dalam ilmu ushul fiqh, *"jika suatu kewajiban tidak akan terlaksana tanpa adanya sarana, maka keberadaan sarana itu hukumnya wajib."*

Hanya saja, saya berpendapat bahwa adanya alat-alat pengeras suara pada saat ini bisa menggantikan peran menara sebagai sarana untuk pemberitahuan masuknya waktu shalat. Terlebih, untuk membangunnya membutuhkan dana yang sangat besar. Dengan demikian, membangun menara yang dikelompokkan dalam perbuatan bid'ah karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* serta adanya alat yang bisa menggantikan peran menara tidak disyariatkan. Karena termasuk menghambur-hamburkan harta secara sia-sia.

Di antara bukti kuat yang menunjukkan bahwa menara tidak ada manfaatnya sama sekali pada zaman sekarang ini adalah[43] para muadzin tidak pernah naik ke menara ketika akan mengumandangkan adzan.

---

41 HR. Muslim.

42 Rujuklah risalah *Al-Ajwibah An-Naafi'ah 'an Asilati Lajnati Masjidil Jaami'ah,* hlm. 18, cet. ke-2.

43 Pendapatku bahwa tetap lebih utama untuk membuat menara yang sederhana yang menyerupai tenda yang dilengkapi dengan alat pengeras suara dan seorang muadzin bisa berdiri di bawahnya sehingga ia terlindungi dari sengatan panasnya sinar matahari dan tetesan air hujan dan dilengkapi dengan alat pengeras suara, sebagaimana yang disampaikan oleh Syaikh kami di beberapa ceramahnya.

Para muadzin merasa cukup menggunakan alat pengeras suara (ketika akan adzan).[44]

6. Tiang

Ketika ilmu arsitektur masih sederhana, peran tiang-tiang penyangga sangat dibutuhkan untuk menyangga sebuah bangunan. Akan tetapi, seiring majunya ilmu pengetahuan dan arsitek yang canggih memungkinkan manusia untuk membangun jembatan besar tanpa ditopang oleh tiang-tiang penyangga.

Sudah menjadi maklum bahwa tiang-tiang itu bisa memisahkan shaf-shaf shalat, dan para shahabat *Ridhwanullah Alaihim* pun diperintahkan untuk menjauhi shaf shalat yang berada di antara tiang masjid. Sebagaimana yang diterangkan Anas *Radhiyallahu Anhu*[45] bahwa para shahabat selalu berusaha agar shafnya sempurna, tidak dipisahkan oleh tiang ataupun yang lainnya. Tetapi, tiang-tiang itu mereka jadikan sebagai pembatas shalat ketika melaksanakan shalat sunnah. Umar bin Khaththab pernah melihat orang yang sedang shalat sunnah berada di antara dua tiang. Maka Umar menariknya ke depan agar menjadikan

---

44 Sangat disesalkan bahwa alat-alat pengeras suara berubah fungsi menjadi alat yang mengganggu ketenangan orang-orang yang tinggal di sekitar masjid. Karena, alat ini tidak hanya dipakai untuk mengumandangkan adzan semata, tetapi dipakai juga untuk mengumandangkan syair-syair (nasyid) atau shalawatan di malam hari yang telah mereka karang sendiri, mengumumkan berita kematian, berita kehilangan, pembacaan sejarah kelahiran Nabi (maulid) dan puji-pujian kepada Nabi (*burdah*) atas permintaan orang yang akan mengupahnya. Maka, jadilah alat pengeras suara itu sebagai ajang untuk menampilkan kebolehan dalam melantunkan shalawatan dan syair-syair (nasyid). Semua itu dapat mengusik dan mengganggu ketenangan orang-orang yang berada di sekitar masjid. Akhirnya, sebuah nikmat yang harus dimanfaatkan dengan tepat berubah menjadi bencana. Tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan dari Allah.

45 HR. Hakim dan dishahihkan olehnya. Lafazh (teks) haditsnya berbunyi,

كُنَّا نُنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِيْ وَنُطْرَدُ عَنْهَا.

"Kami dilarang shalat (dengan membuat shaf) yang dipisahkan oleh tiang dan kami diusir darinya."

Sa'id bin Manshur meriwayatkan di dalam kitab *Sunan*nya bahwa larangan itu berasal dari perkataan Ibnu Mas'ud dan Huzaifah. Ibnu Sayyidunnas berkata, "Tidak ada seorang shahabat pun yang menentang pendapat mereka." (*Fiqhus Sunnah,* jilid 2 hlm. 151)

Ali Hasan Ali Abdul Hamid mempunyai catatan tentang masalah tersebut yang diberi judul *Taufiqul Baari fii Hukmish-Shalaati Bainas Sawaarii* yang membahas masalah ini secara lengkap, baik dalam tinjauan fikih maupun dari hadits-hadits Nabi. Tulisan beliau ini telah diterbitkan.

tiang yang berada di depannya sebagai *sutrah,* sambil berkata, "Shalatlah dengan menjadikan tiang sebagai *sutrah.*"[46]

Anas *Radhiyallahu Anhu* berkata,

لَقَدْ رَأَيْتُ كِبَارَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْتَدِرُوْنَ السَّوَارِيَ عِنْدَ الْمَغْرِبِ.

"Sungguh, aku pernah melihat senior para shahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mereka berlomba-lomba untuk menjadikan tiang-tiang masjid sebagai sutrah ketika melaksanakan shalat sunnah sebelum Maghrib."[47]

Bila tiang-tiang masjid bisa menjadi pemisah antar shaf shalat, maka sangat dimungkinkan dengan kemajuan ilmu arsitektur untuk meminimalkan pemanfaatan tiang-tiang sebagai penyangga bangunan, bahkan jika memungkin tidak perlu menggunakan tiang lagi.[48]

Bagi yang mau shalat hendaklah memperhatikan keberadaan tiang-tiang ini, sehingga bisa menjadikannya tepat di depan shaf atau di belakangnya dan tidak berdiri sejajar dengan tiang penyangga, sebab bisa memutuskan kesempurnaan shaf di antara mereka.

Telah diriwayatkan dari Abu Dawud, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi dan dihasankan olehnya, hadits dari Abdul Hamid bin Mahmud, ia berkata, "Aku pernah shalat bersama Anas bin Malik pada hari Jum'at, dan kami berdiri sejajar dengan tiang penyangga. Maka di antara kami ada yang maju dan ada yang mundur untuk menyempurnakan shaf shalat, maka Anas berkata, "Kami (selalu) menghindari tiang di masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*"

7. Lonceng

Terkadang ada seseorang yang bertanya dengan keheranan, "Apakah di masjid ada suara lonceng?! Pertanyaan itu akan terjawab kalau dia mau duduk sejenak di masjid; untuk menyimak suara lonceng jam yang mirip dengan suara lonceng gereja, yang dibuat –menurut pendapatku– untuk mengingatkan gereja beserta suara loncengnya.

Ada beberapa jam berdering setiap seperempat jam, setengah jam dan setiap jam, terkadang dalam satu masjid terdapat beberapa jam, sehingga menimbulkan suara dering yang bertautan. Namun, kaum

---

46 *Shahih Al-Bukhari,* juz 1 hlm. 71.

47 *Ibid.*

48 Hal ini sangat mungkin sekali, karena kami pernah dapati beberapa masjid besar, yang dibangun tanpa menggunakan tiang penyangga!

muslimin tidak menyadari hal itu, padahal suasana seperti itu mengesankan seakan-akan mereka berada di dalam gereja yang besar. Jika engkau bertanya kepada mereka, "Suara lonceng apa ini?" Mereka menjawab, "Untuk memberitahukan waktu kepada kami."

Seorang muslim yang khusyu' beribadah kepada Allah, ia tidak perlu untuk mengetahui waktu. Sekarang jam berapa, atau sudah lewat berapa jam, dan seterusnya. Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan, apakah mungkin seseorang akan dapat khusyu' beribadah apabila masjidnya dipenuhi dengan suara lonceng jam?

Sudah seharusnya untuk menonaktifkan suara dering jam ini, sehingga akan terbebas dari dering (suara lonceng) jam yang mengganggu.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيْهَا كَلْبٌ وَلَا جَرَسٌ.

"Malaikat tidak akan mengiringi suatu rombongan yang terdapat di dalamnya anjing dan suara lonceng."[49]

Apabila para malaikat tidak akan mengiringi sebuah kafilah hanya dikarenakan suara lonceng kecil yang tergantung di leher hewan, bagaimana pendapatmu jika yang berdering adalah lonceng besar yang menggaduhkan ketenangan masjid?

Di Masjid Jami' Al-Umawi di Damaskus terdapat sebuah jam, yang diceritakan oleh Ibnu Jubair di akhir-akhir abad ke enam, dia menuturkan, "Di sebelah kanan pintu keluar masjid terdapat pintu yang bernama Jirun dan dinding temboknya berhadapan langsung dengan kamar yang terdapat sebuah lengkungan besar melingkar seperti busur panah. Mempunyai 2 lingkaran yang berwarna kuning dan yang kecil bergerak menunjukkan jam-jam pada siang hari yang telah disusun dengan secermat mungkin.

Setiap jam berlalu, jatuhlah dua *shunjatan* –sejenis alat yang melingkar di jarum jam– dari jarum jam melalui mulut patung burung elang yang diikatkan pada dua jarum yang pertamanya terletak di rongga menit pertama jam, dan yang kedua di atas lainnya. *Ath-Thastan* itu berlubang, setiap kali ditembak di antara keduanya. Maka masuklah apa yang terdapat di dalam dinding tembok ke dalam kamar. Maka akan ada patung burung elang yang menjulurkan lehernya seakan-akan

49 HR. Muslim.

memegang pistol dan seakan-akan sedang menembak dengan gerakan sangat cepat."

Demikianlah apa yang dilakukan oleh kaum muslimin dan sampai-sampai mereka memasukkan patung-patung ke dalam masjid karena berkeinginan untuk menggantung jam yang berlebih-lebihan. Tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah.

8. Papan Nama, Gambar dan Kaligrafi

Memasang papan nama, gambar dan kaligrafi di dalam masjid dikategorikan sebagai perbuatan bid'ah. Apabila engkau memasuki sebuah masjid, pastilah engkau akan menemukan papan tulis berukuran besar, gambar Ka'bah, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsha, atau lukisan alam yang berwarna-warni, yang menjadikan masjid seperti sebuah museum seni. Jika engkau tidak menemukan hal-hal tersebut, maka engkau akan melihat papan nama yang tertuliskan nama Allah, Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Fatimah, atau papan nama lainnya yang diukir dengan hiasan ataupun gambar-gambar yang indah.

Di masjid, biasanya terdapat papan nama yang tertuliskan ayat-ayat Al-Qur'an dengan khat (tulisan Arab) *Kufi* atau dengan bentuk lainnya, atau dengan khat yang sulit dibaca. Biasanya yang ditulis adalah hadits,[50] kata-kata hikmah, bahkan syair-syair yang ditulis dengan khat yang menarik hati jamaah masjid, sehingga memalingkan mereka dari memahami ayat-ayat Allah dan mengganggu kekhusyu'an shalat mereka. Apalagi papan-papan nama itu biasanya digantungkan di tembok yang berada di arah kiblat, sehingga mengganggu orang-orang yang sedang shalat.

Lebih aneh lagi, bahwa papan-papan itu bertuliskan ayat-ayat Al-Qur'an seperti cakar ayam, tidak bisa dibaca apalagi untuk memahami maknanya. Seakan-akan Al-Qur'an hanya sebagai hiasan dinding masjid!

Aku (penulis) pernah menemukan gambar Ka'bah dalam ukuran besar beserta gambar jamaah haji yang sedang thawaf mengelilinginya

---

50 Biasanya hadits yang ditulis itu adalah hadits yang dhaif (lemah) atau *maudhu'* (palsu). Misalnya hadits, *"Apabila khathib sudah naik mimbar, maka tidak boleh melakukan shalat dan berbicara,"* atau *"Inti dari hikmah adalah takut kepada Allah,"* atau *"Berbincang-bincang di masjid bisa menghapus kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar,"* dan lain sebagainya.

banyak tersebar di masjid-masjid. Padahal Islam mengharamkan gambar yang mempunyai ruh,[51] semoga Allah melindungi kita dari kebodoh-an dan kesesatan.

Bahkan, beberapa perpustakaan masjid terletak di depan orang-orang yang shalat (searah dengan kiblat). Biasanya memamerkan buku-buku dan majalah yang covernya dihiasi dengan gambar-gambar menarik.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang adanya sesuatu yang mengganggu kekhusyu'an orang yang sedang shalat. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا يَنْبَغِيْ أَنْ يَكُوْنَ فِيْ الْبَيْتِ شَيْءٌ يَشْغَلُ الْمُصَلِّيَ.

"Tidak sepatutnya di dalam rumah ada sesuatu yang melalaikan orang yang sedang shalat."[52]

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah shalat memakai baju yang mempunyai hiasan (*khamishah*), lalu beliau bersabda,

شَغَلَتْنِيْ أَعْلَامُ هَذِهِ، اذْهَبُوْا بِهَا إِلَى أَبِيْ جَهْمٍ وَأْتُوْنِيْ بِأَنْبَجَانِيَتِهِ.

"Sungguh gambar baju ini telah mengganggu (shalat)ku. Temuilah Abu Jahm lalu tukarlah baju ini dengan anbijaniyah (baju yang tidak ada hiasannya)."[53]

---

51 Rujuklah kitab *Adabuz Zafaaf* karya Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani (hlm. 106) yang membahas tentang haram hukumnya menggantungkan gambar dan haramnya membuat gambar, baik yang mempunyai bayangan atau tidak, baik gambar tersebut dengan tangan (lukisan) atau dengan kamera (foto).

52 HR. Abu Dawud dan Ahmad dengan sanad shahih. Rujuklah kitab *Sifatu Shalaatin Nabi* karya Syaikh Al-Albani, hlm. 82.

53 Muttafaq Alaih.
Kata *al-khamiishah* artinya baju berbahankan kain lembut atau kain wol yang berhiaskan gambar-gambar. Sedangkan kata *anbaajaniyyah* artinya baju yang berbahankan kain kasar dan tidak berhiaskan gambar-gambar. Abu Jahm adalah shahabat yang memberikan hadiah baju yang berhiaskan gambar-gambar, dan Nabi mengembalikannya karena (gambar yang ada dalam baju tersebut) mengganggu kekhusyu'an beliau ketika shalat. Karena tidak ingin mengecewakan shahabatnya, Nabi meminta hadiah baju yang tidak ada hiasan (gambar) sebagai gantinya.
Bagaimanakah reaksi Nabi sekiranya beliau melihat baju yang dipakai orang-orang yang shalat dihiasi dengan gambar yang berwarna-warni? Terkadang gambar tersebut terdapat di bagian punggungnya sehingga dapat melalaikan (mengganggu) orang yang ada di belakangnya? Karena, gambar itu berada di arah kiblatnya (di depannya). Lalu, apakah tidak lebih fatal lagi kalau gambar yang ada dalam pakaian tersebut adalah gambar manusia atau hewan?

9. Kuburan di Masjid

Inilah bentuk penyimpangan terbesar yang termasuk dalam penyembahan kepada berhala yang ditiru oleh sebagian kaum muslimin dari agama-agama terdahulu. Karena itulah Allah *Ta'ala* melaknat pengikut agama tersebut. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda ketika beliau sedang sakit yang membawa kepada kematiannya, *"Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena mereka telah menjadikan kuburan para Nabi mereka sebagai tempat beribadah." Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, "Kalaulah bukan karena takut kuburan beliau dijadikan sebagai tempat beribadah, pastilah kuburan beliau ditampakkan (dikubur di luar rumah beliau)."*[54]

Di dalam kitab *Shahih Muslim* tercantum bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Ketahuilah bahwa kaum sebelum kalian menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang shalih dari mereka sebagai tempat beribadah. Maka janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat beribadah, karena aku telah melarangnya."*

Di dalam kitab *Ash-Shahihain* (*Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*) diriwayatkan bahwa Ummu Habibah dan Ummu Salamah pernah melihat gereja orang-orang Habasyah –sekarang Ethiopia– dipenuhi dengan patung-patung. Lalu mereka pun menyampaikan hal tersebut kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Maka beliau bersabda,

إِنَّ أُوْلَئِكَ إِذَا كَانَ فِيْهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوْا فِيْهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، أُوْلَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Sesungguhnya apabila orang shalih di antara mereka meninggal dunia, maka mereka akan mendirikan di atas kuburannya tempat beribadah dan membuatkan patungnya. Mereka itulah sejelek-jelek makhluk di hadapan Allah di hari Kiamat."

Namun sangat disayangkan, bahwa mayoritas masjid kaum muslimin di dalamnya terdapat kuburan.[55] Terkadang berada searah dengan

54 Muttafaq Alaih.

55 Syaikh Ali Mahfudh menerangkan di dalam kitab *Al-Ibda'* pada hlm. 201, "Sesungguhnya mengkhususkan kuburan sebagai tempat shalat sama halnya dengan mengagung-agungkan patung atau berhala dengan bersujud dan bertaqarrub kepadanya. Ibnu Abbas dan generasi *salaf* menerangkan bahwa Waddan, Suwa'an dan saudara-saudaranya yang lain adalah orang-orang shalih dari kaum Nabi Nuh. Ketika mereka meninggal dunia, orang-orang pun sering mendatangi kuburan mereka. Lalu mereka (para peziarah) membuat patung-patung mereka. Setelah

kiblat, di pinggir masjid, di tengah-tengahnya, atau berada di halaman masjid. Seolah-olah kaum muslimin tidak mengetahui bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjelang akhir hayatnya berwasiat kepada umatnya untuk menjauhi segala macam bentuk penyembahan berhala.

Orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan kuburan nabi dan orang-orang shalih mereka sebagai tempat beribadah. Namun, kuburan yang terdapat di masjid-masjid kaum muslimin adalah kuburan orang-orang biasa, yang mewasiatkan agar dirinya dikubur di masjid yang ia bangun, atau milik orang yang ikut serta dalam pembangunannya, atau orang yang mewakafkan tanahnya untuk pembangunan masjid tersebut.

Sesuatu yang lebih jelek lagi bahwa kuburan tersebut berada searah dengan kiblat. Sehingga, ketika mereka shalat, pastilah mereka akan menghadap ke arah kuburan tersebut. Padahal Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا تُصَلُّوْا إِلَى الْقُبُوْرِ، وَلَا تَجْلِسُوْا عَلَيْهَا.

"Janganlah kalian shalat menghadap ke kuburan dan jangan pula duduk-duduk di atasnya."[56]

Nabi melarang untuk shalat di tempat yang ada kuburannya, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

---

masa demi masa berlalu, akhirnya disembahlah patung-patung tersebut. Inilah awal mulanya terjadi penyembahan berhala (patung)." (HR. Ibnu Jarir). Karena kerusakan yang ditimbulkannya demikian parah, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang secara mutlak shalat di kuburan, walaupun tidak bermaksud shalat di areal kuburan tersebut." Bacalah pembahasan tentang *"Membangun Masjid di atas Kuburan"* pada pembahasan *"Bid'ah-bid'ah"* di dalam kitab ini.

56 HR. Ahmad dan Muslim dari riwayat Abi Murtsid Al-Ghanawi yang juga disampaikan oleh Ibnu Taimiyah di dalam kitab *Majmu Fataawa*, dan para ulama lainnya sepakat atas makruhnya shalat di masjid yang dibangun di atas kuburan. Bahkan, diriwayatkan pula di dalam madzhab Ahmad bahwa hukum shalat di dalamnya bathil atau tidak sah. Penetapan hukum tidak sah shalat itu sebagai hasil kesimpulan dari hadits-hadits larangan menjadikan kuburan sebagai tempat beribadah dan membangun masjid di atasnya. Disebutkan pula di dalam kitab *Al-Ikhtiyaaraat Al-'Ilmiyyah*, "Tidak sah shalat di kuburan dan yang menghadap ke arah kuburan. Larangan ini bertujuan untuk menutup pintu-pintu yang membawa kepada perbuatan syirik..." Para pengikut madzhab kami (Imam Ahmad) menerangkan, "Segala sesuatu yang masuk dalam kategori kuburan, tidak boleh dijadikan tempat shalat. Al-Amidi dan yang lainnya menjelaskan bahwa tidak boleh shalat di masjid yang ada kuburan di arah kiblatnya, kecuali ada dinding pembatas selain dinding masjid. Sebagian ulama lain menyebutkan bahwa pernyataan ini dilontarkan oleh Ahmad bin Hanbal. Rujuklah kitab *Tamaamul Minnah*, hlm. 297-299 dalam cetakan yang sudah direvisi.

اجْعَلُوْا فِيْ بُيُوْتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا.

"Kejakanlah sebagian shalat kalian (shalat sunnah) di rumah kalian dan janganlah kalian menjadikan rumah kalian sebagai kuburan (tidak dipakai untuk shalat)."[57]

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdoa,

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِيْ وَثَنًا يُعْبَدُ، اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلٰى قَوْمٍ اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

"Ya Allah, jangan Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Allah sangat murka kepada orang-orang yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah."[58]

Apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ternyata terjadi. Setelah mewasiatkan untuk dikubur di tempat beliau meninggal dunia –yaitu di kamar Aisyah *Radhiyallahu Anha*– dan setelah puluhan tahun beliau beserta ke dua shahabatnya (Abu Bakar dan Umar) dikuburkan di kamar tersebut, datanglah Al-Walid bin Abdul Malik memperluas Masjid Nabawi dan memasukkan kamar-kamar istri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ke dalam masjid. Maka jadilah kuburan Nabi dan kedua orang shahabatnya beliau menjadi bagian dari masjid yang sebelumnya terpisah. Sehingga, sebagian orang hanya berniat ziarah ke kuburan Nabi, tidak berniat ziarah ke Masjid Nabawi dan shalat di dalamnya. Jadilah kepergian mereka untuk ziarah kubur, bukan untuk pergi menuju masjid Nabawi. Hal ini bertentangan dengan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ، الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ، وَالْمَسْجِدُ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِيْ هَذَا.

"Tidak boleh bepergian jauh (dengan niat ibadah) kecuali kepada tiga masjid: Masjidil Haram, Masjidil Aqsha dan Masjidku ini (Masjid Nabawi)."[59]

---

57 Muttafaq Alaih. Hal ini disebabkan kuburan tidak diperbolehkan untuk shalat, dan rumah-rumah yang tidak pernah digunakan untuk melakukan shalat sunnah diibaratkan seperti kuburan.

58 HR. Malik, sanadnya *mursal*. Tetapi menurut selainnya (Imam Malik), sanadnya *maushul*. Rujuklah kitab *Al-Misykaah* juz 1 hlm. 234.

59 Muttafaq Alaih

Namun sebagian orang yang tidak memahami dan mereka mengira bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang memerintahkan kepada umatnya untuk menguburkannya di dalam masjid. Jika dikatakan kepada mereka, "Janganlah Anda shalat di masjid yang di dalamnya terdapat kuburan!" Mereka akan membantah dengan berkata, "Bukankah di Masjid Nabawi terdapat kuburan Nabi!"

Akan menjadi amalan terbaik bagi kerajaan Saudi[60] jika mereka mau membuat dinding pemisah antara kuburan Nabi dan masjid –seperti dulu– terpisah, mempunyai pintu masuk tersendiri. Dengan begitu, mereka telah melaksanakan tuntunan Nabi dan melaksanakan apa yang menjadi keinginan Nabi agar kuburannya tidak dijadikan sebagai berhala yang disembah dan tujuan selain Allah.

Jika ada yang ingin mengucapkan salam kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* ia bisa langsung masuk ke kuburannya –setelah terpisah dari masjid– lalu mengucapkan salam kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang mulia ini, dan memohon kepada Allah agar beliau ditempatkan di *maqam* (kedudukan) yang mulia.

Kaum muslimin tidak hanya membangun kuburan di masjid. Akan tetapi lebih dari itu, mereka membuat tirai, kain sorban, lambang tertentu, lampu, dan lain sebagainya di atasnya. Sehingga menimbulkan fitnah bagi orang-orang awam dan menyesatkan orang-orang yang masih rendah pemahamannya tentang Islam. Pada akhirnya membuat manusia semakin tergantung kepada penghuni kuburan. Sehingga dijadikanlah kuburan sebagai tempat untuk berdoa meminta sesuatu, mengharapkan keberkahan dari peti dan tiang-tiangnya, yang dikelilingi pagar dari perak. Lalu orang awam itu, mengaitkan sobekan bajunya di pagarnya dengan tujuan agar selalu diingat oleh si penghuni kuburan. Apabila telah sampai depan kuburan, ia akan menyampaikan semua keluhan dan keinginannya agar dikabulkan oleh si penghuni kuburan. Tirai, sebuah lambang, kain sorban lebar, dan lain sebagainya –tidak hanya menipu, tapi juga menyesatkan dan merusak keimanan orang-orang yang masih rendah pemahamannya tentang Islam–. Selain itu, perbuatan ini termasuk perbuatan mubadzir dan membuang-buang harta dengan sia-sia. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang

60 Kerajaan Saudi Arabia telah melakukan tindakan yang tepat dengan meletakkan pagar-pagar penghalang di sekitar kuburan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* agar orang-orang tidak shalat di belakangnya, sebab sama saja berkiblat kepada kuburan Nabi. Solusi yang paling baik adalah seperti yang telah kami jelaskan. Kita memohon kepada Allah, semoga Dia menolong untuk mewujudkannya.

untuk menyelimuti batu dan tanah dengan kain, sebagaimana dalam *Ash-Shahihain* dari Aisyah *Radhiyallahu Anha,* ia berkata, "Nabi pernah pergi berperang. Kemudian aku menjadikan permadani[61] sebagai tirai pintu. Maka ketika Nabi pulang, beliau melihat permadani tersebut dipasangkan di pintu. Seketika itu juga permadani itu ditarik sampai tercabut, lalu beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَالطِّيْنَ.

"Sesungguhnya Allah tidak menyuruh kita untuk menutupi batu dan tanah."

Kain penutup tersebut seharusnya dipakai oleh orang-orang yang masih hidup. Tetapi justru dipakai oleh benda-benda mati. Hal ini merupakan bentuk tindakan sia-sia dan pemborosan, lebih jeleknya lagi, kain-kain itu dijadikan sebagai sumber rezeki oleh pelayan kuburan. Yakni, ketika mereka memotong kecil-kecil kain tersebut, lalu dijual kepada pengunjung yang mengharapkan keberkahan dan kesembuhan dari berbagai penyakit, penolak kedengkian, dan sumber rezeki.

Tepat untuk diingatkan di sini bahwa kebanyakan kuburan yang terdapat di dalam masjid tidak benar penisbatannya kepada si empu kuburan. Seperti kuburan Nabi[62] Yahya yang terdapat di masjid Umawi, kuburan Nabi Zakaria yang terdapat di Haleb, kuburan Khalid bin Al-Walid di Himsh. Bahkan, ada seorang yang mempunyai banyak kuburan yang tersebar di beberapa kota atau desa. Memang, bisnis dengan memanfaatkan kuburan lebih cepat mendatangkan keuntungan besar. Maka dari itu, di setiap kota atau desa pastilah ditemukan kuburan atau tempat tinggal yang diyakini milik nabi, wali, atau orang shalih. Yang dibuatkan kubah di atasnya dan dijadikan sebagai tempat untuk beribadah dan berdoa.

10. Kolam untuk Berwudhu

Kolam semacam ini terdapat di masjid-masjid, terutama masjid-masjid tua. Kolam tersebut dipergunakan kaum muslimin berwudhu, ada yang berkumur-kumur, mencuci kaki dan ada yang mencuci wajah dan tangannya.

---

61 Arti *an-namath* adalah sejenis permadani yang mempunyai sabut atau bulu yang halus.

62 Tidak ada kepastian tentang keberadaan kuburan para nabi *Shalawatullahi wa Salamuhu Alaihim,* kecuali kuburan Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah di dalam kitab *Al-Ikhtiyaaraat.*

Kolam ini menjadi sumber kuman dan kotoran –disebabkan kotoran dan ingus yang dibuang ke dalamnya– yang mengotori kaum muslimin. Inilah bukti bahwa kaum muslimin tidak mengikuti kaidah kebersihan dan kesehatan dalam Islam. Pada saat sekarang ini, keberadaan kolam itu sudah tidak diperlukan lagi karena air bisa dialirkan melalui selang dan keran, sehingga setiap yang berwudhu bisa langsung mendapatkan air bersih melalui keran. Karena Islam adalah agama yang menyeru kepada kebersihan dan keindahan, bukan menyeru kepada hal-hal yang kotor dan jelek.[63]

Penggunaan keran akan lebih mudah bagi orang-orang tua dan anak-anak. Karena seringkali mereka mengalami kesulitan ketika harus menaiki kolam yang tinggi, bahkan terkadang bisa terjatuh ke dalamnya.

Ketika akan memasang keran, hendaklah dipertimbangkan pula –sisi keselamatan- anak-anak kecil dan orang-orang tua. Seperti dengan memasang keran khusus yang tidak terlalu tinggi, sehingga mereka (anak-anak dan orang tua) bisa menggunakannya dengan mudah, sekaligus sarana pemberitahuan kepada anak-anak bahwa mereka juga mempunyai kedudukan yang sama dengan orang dewasa.

Penggunaan air melalui keran cukup seperlunya saja dan tidak boleh berlebih-lebihan. Diterangkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mandi hanya dengan satu *sha'* sampai dengan lima *mud*. Beliau berwudhu hanya dengan satu *mud* air,[64] dan satu *mud* itu kira-kira sepertiga liter, satu *sha'* sama dengan empat *mud*.

Ada juga kolam wudhu yang terletak di area masjid itu menggunakan area (ruangan) yang luas, sehingga ruangan itu tidak bisa dimanfaatkan untuk shalat. Apalagi pada hari-hari ramai ketika masjid tidak bisa menampung jamaah shalat. Maka dengan terpaksa, para jamaah menempati ruangan wudhu dan berdesak-desakan di sekitar ruangan wudhu yang basah.

Di samping itu, kolam-kolam wudhu ini, tidak bisa dibongkar untuk perluasan masjid dengan alasan kolam itu atas nama wakaf, dan orang-orang yang membangunnya mensyaratkan untuk dimanfaatkan kaum muslimin. Para imam masjid juga mendukung pendapat itu de-

---

63 Insya Allah akan dijelaskan bab tentang bid'ah (memandikan orang gila di kolam masjid) di dalam "Bab Bid'ah" dari buku ini.

64 Muttafaq Alaih.

ngan alasan bahwa syarat dari orang yang mewakafkan sama seperti ketentuan syariat. Para ulama[65] membolehkan menjual masjid bila telah rusak (berumur tua) dan tidak mungkin untuk diperbaiki lagi. Lalu (uang hasil penjualan masjid tua) dibelikan masjid yang lain, sebagaimana dijelaskan kalau salah satu masjid rusak di desa yang sama. Maka pemimpin desa itu boleh memanfaatkan kayu-kayunya untuk memperkokoh masjid yang lainnya jika tidak diketahui siapa yang telah membangun apalagi ahli warisnya.

Jika demikian, tentunya batu-batu kolam tersebut lebih utama untuk dimanfaatkan dalam pembangunan masjid, atau dijual lalu hasil penjualan batu-batu tersebut digunakan untuk memperluas atau merenovasi masjid.

Ada juga kolam-kolam peninggalan orang-orang terdahulu yang dikelilingi patung-patung ular yang berwarna hitam memancarkan air dari mulut-mulutnya. *Na'udzubillah.*

11. Perpustakaan di dalam Masjid

Masjid adalah sekolahnya (tempat belajar) seorang muslim. Karena kebanyakan kaum muslimin tidak memiliki buku-buku sebagai sumber ilmu. Apalagi orang-orang fakir di antara mereka, tidak memiliki kemampuan untuk membeli buku guna memperluas pengetahuan, dan tidak tersedianya perpustakaan umum di kota-kota. Oleh sebab itu, menjadi kebutuhan yang mendesak dalam pengadaan perpustakaan di setiap masjid. Sarana ini tidak ada di mayoritas masjid kita kecuali hanya sedikit sekali yang menyediakannya. Perpustakaan ini harus terdiri dari buku-buku yang bermanfaat yang bisa dimanfaatkan oleh para jamaah shalat untuk memahami prinsip-prinsip dasar (ajaran) agama

---

65 Seperti Imam Ahmad dan yang lainnya. Imam Ahmad berpendapat bahwa Umar bin Khaththab memindahkan masjid Kufah yang lama ke tempat yang lain, dan tempat pertama menjadi pasar untuk para petani kurma. Kisah ini sudah masyhur di kalangan shahabat dan tidak ada yang mengingkarinya. Ibnu Rajab berkata, "Bahkan menurut salah satu riwayat terkuat dari Imam Ahmad menjual masjid itu boleh, dan hasil penjualan itu dimanfaatkan untuk memakmurkan masjid yang lainnya, jika masjid pertama tidak lagi dibutuhkan di desa tersebut." Penjelasan itu dikutip oleh Al-Qasimi dalam kitab *Ishlaahul Masaajid* (hlm. 269) cetakan Al-Maktabul Islami Beirut. Akan tetapi, beberapa gubernur di negara-negera Islam membongkar masjid hanya karena alasan yang sepele, seperti untuk pembangunan jalan, atau cafe yang dibangun untuk bersenang-senang dan tempat melakukan perbuatan dosa. Lalu mereka tidak membangun masjid lagi sebagai ganti dari masjid yang telah dibongkarnya tersebut.

mereka, dasar-dasar akidah dan syariat mereka, dan serta hal-hal lain yang dapat memberi manfaat untuk kehidupan di dunia dan akhirat.

Pada saat sekarang ini, jarang sekali di perpustakaan masjid-masjid yang mengoleksi kitab-kitab tentang tafsir Al-Qur'an, hadits yang shahih, sejarah nabi, akidah, akhlak, fikih, atau kitab-kitab sejarah Islam.

Jika ada perpustakaan di beberapa masjid, engkau hanya akan menemukan kitab *Al-Burdah,*[66] dan *Dalaa'ilul Khairaat*[67] yang berisi dzikir-

---

66 Yaitu yang berisi tentang hal-hal yang sangat berlebih-lebihan, kami mempunyai kitab khusus yang mengkritiki kitab tersebut.

67 Tetapi isi dari kitab itu sangat bertentangan dengan akidah Islam, seperti ungkapan:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَا كُوِّرَتِ الْعَمَائِمُ وَنَفَعَتِ التَّمَائِمُ.

"Ya Allah, semoga shalawat selalu tercurah kepada Nabi Muhammad selama sorban masih tergulung di atas kepala dan jimat-jimat masih bermanfaat."
Padahal sudah diketahui bersama bahwa segala macam bentuk jimat adalah perbuatan syirik sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Lalu bagaimana mungkin sesuatu perbuatan syirik bisa bermanfaat !! Kita berlindung kepada Allah dari kesesatan. Saya (penulis) sudah menyebarkan tulisan yang saya beri judul *Daliilul Khairaat* yang membantah kitab *Ad-Dalaa'il* tersebut yang sangat menyesatkan karena berlebih-lebihan dalam menyifati Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Sampai-sampai mensifatinya dengan yang menghidupkan, menyelamatkan, penolong, yang dituju, pengabul permintaan, kuat, teguh, pemberi rezeki, penjaga, penanggung jawab, penyembuh, penghapus kesusahan, pembuka segala yang tertutup, manusia yang menyebabkan ada, sebab segala yang ada, pusat keagungan, pusat kasih sayang, kerajaan, juru keabadian, dokter hati, penyehat badan, penerang mata, cahaya jiwa dan rahasia yang terkandung di dalam nama dan sifatnya!
Di dalam kitab *Ad-Dalaa'il,* sungguh jelas kesesatannya. Di dalamnya ada paham *wihdatul wujud* (manunggaling kawula gusti), paham penyatuan antara Allah dan hamba-Nya dalam satu jiwa, paham bisa memahami Islam tanpa perantara para Rasul, mengaku-ngaku *ma'shum* (bersih dari dosa), mensifati ilmu tauhid seperti lumpur-lumpur kotor. Di dalam kitab tersebut disebutkan, "Menyelamatkanku dari lumpur-lumpur tauhid dan menenggelamkanku ke dalam mata air lautan, sehingga aku tidak bisa melihat, mendengar, dan merasa kecuali dengan Allah yang menyatu ke dalam jiwaku." Lebih dari itu, dalam kitab *Ad-Dalaail* diterangkan bahwa rahmat Allah bisa lenyap dan ada batasnya dan yang mengherankan lagi, walaupun kitab itu penuh kesesatan, kita dapati orang-orang awam begitu sering membacanya melebihi Al-Qur'an. Sedangkan *Burdah* (kumpulan syair dan pujian tentang Nabi), *Al-Bushairi* syair-syairnya sangat berlebih-lebihan dalam menyifati Nabi. Seperti dalam ungkapan bait syair berikut ini,

لَوْ نَاسَبَتْ قَدْرَهُ آيَاتُهُ عِظَمًا أَحْيَ اسْمُهُ حِيْنَ يُدْعَى دَارِسَ الرِّمَمِ

Sekiranya bisa dibandingkan antara keagungan Nabi dengan ayat-ayat-Nya
Maka, namanya lebih agung ketika dipanggil Rabb semesta alam
Makna syair di atas, bahwa mukjizat Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* – Al-Qur'an yang paling utama– tidak sebanding dengan keagungan Nabi, karena keagungan beliau lebih utama dari pada Al-Qur'an. Syair di atas juga mengandung makna buruk sangka kepada Allah, karena Dia tidak memberikan mukjizat yang

dzikir bid'ah, kumpulan doa dan shalawat yang tidak pernah diperintahkan apalagi diajarkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada kaum muslimin. Sehingga shalawat-shalawat bid'ah menjadi jurang pemisah antara kaum muslimin dengan shalawat Ibrahimiyyah yang shahih, dan doa-doa yang benar berdasarkan riwayat dari Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Bahkan, dalam perpustakaan itu terdapat kitab-kitab *Wihdatul Wujud –Manunggaling Kawula Gusti (Menyatu dengan Tuhan)–* yaitu kitab akidah yang sangat menyesatkan, seperti paham *hulul* (inkarnasi), *ittihad* (paham kesatuan, unionisme), dan *ghuluw* (sikap berlebihan) kaum sufi, kitab-kitab logika yang bersumber filsafat Yunani yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Juga kitab-kitab tentang partai dan sekte orang-orang sufi dan kitab-kitab hadits palsu yang dibuat-buat. Kita berlindung kepada Allah dari perpustakaan yang sesat dan menyesatkan itu!

Hendaknya di dalam perpustakaan masjid, terdapat kitab-kitab khusus bagi anak-anak, yang terdiri dari cerita-cerita agama, sejarah singkat tentang Nabi, tafsir-tafsir yang menggunakan bahasa sederhana dan jelas yang memudahkan untuk dibaca dan dipahami oleh anak-anak, kisah-kisah pahlawan Islam, penaklukan-penaklukan Islam dan kitab-kitab lainnya yang digemari oleh anak-anak. Sehingga tumbuh minat untuk membaca dan memahaminya. Hendaknya ada juga seorang penanggung jawab yang mengatur perpustakaan yang mengarahkan para pembaca tentang buku yang bermanfaat bagi mereka, yang langsung diatur olehnya atau ia menunjuk seorang asisten yang berilmu dan berwawasan untuk mengurus dan merawat buku-buku

---

sesuai dengan keagungan Nabi-Nya. Di dalam kitab *Burdah* juga ada bait-bait yang meminta pertolongan kepada selain Allah, seperti dalam ungkapan syair berikut ini,

Setiap kali masa memberikan kezhaliman kepadaku
Aku mendapat perlindungan darinya yang tidak pernah zhalim kepadaku
Wahai makhluk yang paling mulia
Tidak ada tempat meminta perlindungan dari setiap bencana melainkan hanya denganmu
Sesungguhnya di antara kedermawananmu adalah dunia dan isinya
Dan di antara ilmumu adalah lauh dan qalam (pena)

Pada bait terakhir terdapat ungkapan *ghuluw* yang dilarang dalam agama kita. Aku sudah memilah dan memilih syair-syair yang terdapat di dalam *Burdah* Al-Bushairi dan menghapus ungkapan-ungkapan yang berlebih-lebihan dan menyesatkan, lalu aku menggantinya dengan bait-bait syair dariku dan Ahmad Syauqi (penyair muslim dari Mesir). Di samping itu, aku juga memasukkan kumpulan pujian-pujian kepada nabi yang Insya Allah akan diterbitkan secepatnya. Syaikh Nasib Ar-Rifa'i mempunyai kitab yang berisi tentang kritikan terhadap kitab *Burdah.* Semoga Allah memudahkannya dalam menerbitkan kitab tersebut.

tersebut. Sehingga dapat memudahkan kepada siswa yang ingin meminjam buku berdasarkan peraturan perpustakaan secara umum.

12. Arah Kiblat yang Tidak Tepat

Hal yang sangat menyedihkan kita adalah kebanyakan masjid-masjid kita yang dibangun pada zaman dahulu –karena tidak ada alat yang bisa menentukan arah kiblat dengan tepat– engkau dapati kadang-kadang arah kiblatnya tidak tepat. Sehingga hal ini menyebabkan beberapa orang yang mengetahui hal itu, membentangkan tali di atas lantai (sebagai shaf) untuk menentukan arah kiblat setepat mungkin.

Tali-tali itu bukan tali yang kita kenal saat ini. Akan tetapi tali yang dibentangkan dalam masjid untuk meluruskan shaf, yang menggambarkan betapa kaum muslimin menyepelekan kelurusan dan menempelkan kaki dan bahu dalam shaf, sehingga mereka membutuhkan adanya tali-tali bid'ah yang kadang-kadang bisa memisahkan antar shaf apabila diikatkan kepada tiang-tiang masjid sehingga mempersulit langkah kaki seseorang di dalam masjid. Walaupun hal itu digunakan untuk menentukan arah yang tepat, tetapi semua itu membuktikan bahwa betapa rendahnya pemahaman kaum muslimin tentang shaf yang benar, dan sikap (posisi) yang benar yang telah dipelajari oleh para shahabat *Ridhwanullahi Alaihim* dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika beliau memperhatikan mereka sebelum bertakbir, seraya bersabda,

تَرَاصُّوْا وَاعْتَدِلُوْا.

"Lurus dan rapatkanlah shaf kalian."

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga bersabda,

سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ، وَحَاذُوْا بَيْنَ مَنَاكِبِكُمْ، وَلِيْنُوْا فِيْ أَيْدِيْ إِخْوَانِكُمْ، وَسُدُّوْا الْخَلَلَ، وَلَا تَذَرُوْا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ ....

"Luruskan shaf kalian, sejajarkan bahu, tariklah tangan saudara kalian dengan lemah-lembut ketika mengajaknya meluruskan shaf, isilah tempat yang kosong dan jangan biarkan diisi oleh setan..."[68]

---

68 HR. Ahmad dan Ath-Thabrani dengan sanad *la ba'sa bihi* (hasan).

Sehingga para shahabat -sebagaimana yang dikatakan Anas- bahwa mereka saling menempelkan bahu dan kakinya dengan shahabat yang lainnya.[69]

13. Perluasan Masjid

Para *salafus shalih* senantiasa berusaha memperluas masjid agar bisa menampung banyak jamaah shalat sehingga mereka bisa saling mengenal dan terwujudlah satu jamaah besar di setiap daerah yang menggambarkan satu keluarga yang bersatu di dalam satu masjid. Akan tetapi, kaum muslimin sekarang ini apabila masjid yang dipakai sudah sempit, mereka beramai-ramai membangun masjid baru berdampingan dengan masjid yang lama. Terkadang, masjid yang baru itu hanya seperti kamar kecil, atau toko yang diwakafkan orang-orang shalih agar dimanfaatkan sebagai masjid. Mereka mengira bahwa apa yang dilakukan adalah perbuatan baik. Padahal, hal itu menjadi pemicu perpecahan kaum muslimin dan terpecah belahnya kaum muslimin dalam satu daerah atau sebuah desa yang kecil.

Seseorang yang berjalan-jalan di daerah-daerah lama kota Damaskus, akan menemukan posisi masjid yang saling berdekatan. Namun, masjid-masjid itu hanya bisa menampung sedikit jamaah. Lalu ke manakah masjid-masjid peninggalan dinasti Umayyah yang dibangun oleh leluhur mereka sebagai simbol masjid yang luas?

Kaum muslimin wajib untuk shalat di masjid jami', walaupun tempatnya sangat jauh, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِيْ الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشًى.

"Orang yang paling banyak pahalanya di dalam shalat adalah orang yang paling jauh rumahnya dan yang paling jauh jalannya."[70]

Masjid yang memecah belah kaum muslimin menjadi beberapa jamaah adalah masjid *dhirar* (masjid pemecah belah) yang sebaiknya ditutup agar kaum muslimin bisa berjamaah dalam satu masjid jami'. Terutama di hari Jum'at. Dijelaskan bahwa Umar bin Khaththab telah melayangkan sepucuk surat kepada Abu Musa Al-Asy'ari –pada saat

69 HR. Bukhari juz 1 hlm. 96.

70 Muttafaq Alaih, diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah bahwa Abdullah bin Rawahah berjalan sejauh dua mil untuk melaksanakan shalat Jum'at .

itu menjadi penguasa Bashrah– menyuruhnya agar membangun masjid jami', membangun masjid di setiap suku, dan jika hari Jum'at, menyuruh mereka untuk shalat di masjid jami' sehingga melaksanakan shalat Jum'at di satu masjid.

Umar juga memerintahkan para komandan pasukan untuk membangun masjid jami' di setiap kota, sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Suyuthi di dalam kitab *Al-Amru bil Ittiba' wan Nahyu Anil Ibtida'*,[71] "Termasuk bid'ah adalah banyaknya jumlah masjid dalam satu daerah. Karena hal itu bisa memisahkan jamaah shalat, menyebabkan perpecahan, terlepasnya keutamaan persatuan dalam beribadah, berkurangnya jumlah orang yang beribadah, hancurnya simbol persatuan, timbulnya perselisihan dan menghilangkan hikmah shalat berjamaah..."

Dalam kitab *Al-Iqna'* diterangkan, "Diharamkan membangun masjid berdekatan dengan masjid lainnya. Kecuali dalam kondisi yang sangat mendesak... seperti adanya kekhawatiran bahwa akan timbul fitnah kalau jamaah dikumpulkan di dalam satu masjid."

Dalam kitab *Al-Muntaha* diterangkan, "Haram hukumnya membangun masjid yang menimbulkan kerusakan (madharat) bagi masjid yang berdekatan dengannya."

Ibnu Taimiyah menerangkan di dalam *Tafsir Surat Al-Ikhlash*, "Para *salafus shalih* memakruhkan shalat di dalam masjid seperti masjid *dhirar* (yang dibangun untuk memecahkan belah jamaah kaum muslimin), dan mereka berpendapat bahwa lebih utama shalat di masjid yang lama dari pada yang baru, karena yang lama lebih terjaga tujuan awal pembangunannya daripada masjid baru yang dikhawatirkan bertujuan memecah belah jamaah kaum muslimin. Masjid yang lama lebih berhak dipuji karena tujuan awalnya seperti itu.

Allah *Ta'ala* berfirman,

ثُمَّ مَحِلُّهَآ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴿٣٣﴾

"Kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq (Baitullah)." (QS. Al-Hajj: 33)

Allah *Ta'ala* berfirman,

---

71 Telah di*tahqiq* (diteliti) oleh Masyhur Hasan, karya tersebut masih dalam proses cetak.

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴿٩٦﴾

"Sesungguhnya rumah (ibadah) pertama yang dibangun untuk manusia, ialah (Baitullah) yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam." (QS. Ali Imran: 96), karena masjid yang lama lebih banyak dipakai untuk beribadah, sehingga lebih banyak keutamaannya."[72]

Perluasan masjid –kalau sempit– bisa dilakukan dengan meningkatkannya menjadi dua tingkat. Tingkat pertama untuk berwudhu dan bersuci sedangkan tingkat dua untuk shalat.

Di dalam kitab *Al-Iqna'* diterangkan,[73] "Boleh meninggikan masjid menjadi dua tingkat apabila tujuannya untuk memperbanyak jamaah shalat."

14. Ventilasi Udara, Penghangat, Pembersih dan Penerangan

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan kaum muslimin untuk membangun masjid di tempat setiap kabilah, dan juga memerintahkan membersihkan dan memberi wewangian di dalam masjid.[74]

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُوْ لُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَّخِذَ الْمَسَاجِدَ فِيْ دِيَارِنَا وَ أَمَرَنَا أَنْ نُـــنَظِّفَهَا.

"Dari Samurah bin Jundub ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kami untuk membangun masjid di kampung (suku) kami, dan memerintahkan kami untuk selalu menjaga kebersihannya."[75]

Dalam riwayat lain disebutkan, *"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kepada kami untuk membangun masjid di kampung (suku) kami, memperhatikan bangunannya dan selalu menjaga kebersihannya."*

Kebanyakan masjid saat ini, tidak dimasuki oleh udara kecuali setahun sekali, karena jendelanya tertutup –kalau pun ada jendela– ke-

---

72 Disampaikan oleh Syaikh Al-Qasimi di dalam *Ishlaahul Masaajid,* hlm. 97.

73 Rujuklah kitab *Ishlaahul Masaajid,* hlm. 273.

74 HR. Imam yang lima kecuali Imam An-Nasa'i dan sanad perawinya *tsiqah* (dipercaya), sebagaimana telah diterangkan di dalam kitab *Nailul Authaar* jilid 2 hlm. 158.

75 HR. Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi.

tika musim dingin maupun musim panas, karpetnya bertahun-tahun lamanya tidak pernah dibersihkan. Orang yang memasuki masjid mencium bau busuk yang berasal dari kaki orang-orang yang shalat, keringat badan mereka, atau bau dari baju yang kotor. Lalu, dimana kebersihan dan pemberian wangi-wangian dalam masjid yang diperintahkan dalam Islam?

Ada juga masjid-masjid yang tidak memiliki alat penghangat ruangan, sehingga ketika musim dingin tiba, jamaah shalat tidak bisa berlama-lama diam di masjid. Ada juga masjid yang dilengkapi dengan perapian. Tetapi diletakkan tepat di depan shaf kaum muslimin. Jadi, seakan-akan kaum muslimin shalat menghadap kepada bara api yang menyala. Sebaiknya perapian tersebut diletakkan di belakang, atau di pojok masjid dan dihindarkan dari tempat yang bisa memisahkan shaf. Jangan sampai bara apinya mencelakakan kaum muslimin. Terlebih, shalat menghadap ke api adalah meniru peribadatan orang-orang majusi. Yang lebih tepat, sekiranya di setiap masjid jami' ada central alat penghangat ruangan, sehingga perapian kuno –seperti ini-, bisa digantikan perannya.

Alhamdulillah, ventilasi udara, alat-alat pembersih udara, dan pendingin ruangan (AC) sudah banyak beredar pada saat ini. Sebab, terciptanya udara bersih merupakan bagian dari kebersihan masjid.[76] Telah kita pahami bagaimana Islam sangat menganjurkan untuk selalu memperhatikan kebersihan dan keharuman ruangan masjid.

Sedangkan penerangan di dalam masjid, hendaklah mengutamakan yang paling dibutuhkan, tanpa berlebih-lebihan dan berlaku boros.[77]

Hendaklah kaum muslimin mengingat kembali bagaimana prilaku *salafus shalih* –seperti Umar bin Abdul Aziz– yang memerangi segala macam bentuk prilaku berlebih-lebihan dalam menggunakan fasilitas (harta) milik umum, dan hendaklah mereka merenungkan firman Allah berikut ini, *"Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya."* (QS. Al-Israa': 27)

Untuk mengingatkan kepada mereka bahwa para *salafus shalih* adalah suri tauladan dan pembimbing umat manusia yang dapat membawa kepada kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat.

---

76 Lihatlah pembahasan tentang *"Al-Muhaafazhah Alaa Nazhaafatil Masjid* di dalam bab *Adabul Masjid* dari buku ini.

77 Lihatlah pembahasan, *"Macam-macam Bid'ah"* dari buku ini. Di sana dijelaskan bid'ahnya "Menyalakan Penerangan Berlebihan pada Saat Ramadhan dan Hari Raya."

15. Al-Maqashir dan Masjid Kecil yang Menginduk Masjid Jami'

Imam Ibnul Haj berkata, "Al-Maqashir dan masjid kecil[78] adalah perbuatan bid'ah, karena hanya menimbulkan kerusakan, di antaranya:

1. Tempat itu diwakafkan untuk melaksanakan shalat, setiap pekerjaan yang bertujuan bukan beribadah (di dalam tanah tersebut) termasuk dalam kategori perbuatan *ghashab* (merampas) tempat shalat kaum muslimin.
2. Penyebab terputusnya shaf-shaf shalat, dan ini menyelisihi tuntunan Nabi.

Kemudian beliau berkata, (melanjutkan point berikutnya (langsung ke point no. 7),

7. Semua itu bertentangan dengan sunnah Nabi.
8. Mencelakakan orang buta."

Syaikh Jamaluddin Al-Qasimi berkata,[79] "Contoh yang sama dengan hal di atas adalah adanya lantai yang dibangun lebih tinggi di sebelah utara masjid, dan itu hanya menghamburkan uang semata. Karena menimbulkan bahaya-bahaya seperti yang telah disebutkan, dan juga membuat kedudukan makmum lebih tinggi daripada imam, memberikan kesempatan kepada jamaah untuk memisahkan dari shaf, berpaling dari berkah shalat berjamaah, dan cinta pujian. Pada akhirnya sebagian kaum kaum muslimin yang memasuki masjid entah dengan tujuan apapun, akan langsung ke tempat lantai tinggi itu untuk duduk-duduk dan tidak malaksanakan bentuk ibadah apapun."

Ibnul Hajj berkata, "Termasuk hal di atas, adanya kursi besar yang terdapat di masjid jami', dibiarkan dan diletakkan mushaf di atasnya agar bisa dibaca semua orang. Sebenarnya, keberadaan kursi itu tidak butuhkan berdasarkan alasan-alasan berikut ini,

Pertama: Menempati ruang yang cukup besar dalam masjid, sedangkan masjid dengan segala ruangan di dalamnya hanya boleh dipergunakan untuk menunaikan shalat.

Kedua: Orang-orang membaca (mushaf tersebut) ketika semua orang berkumpul sedang menunggu pelaksanaan shalat. Ada yang sedang shalat, membaca Al-Qur'an, berzikir, dan men*tadabburi* ayat-ayat

---

78 Seperti yang terjadi di Masjid Al-Umawi di Damaskus.
79 Rujuklah kitab *Ishlaahul Masaajid*, hlm. 105.

Allah. Jika seseorang sedang membaca mushaf pada saat itu, terganggulah ibadah shalat yang sedang mereka lakukan. Padahal Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang untuk meninggikan suara ketika membaca Al-Qur'an di dalam masjid, sebagaimana tercantum di dalam sabdanya,

وَ لَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ.

"Janganlah kalian saling meninggikan suara atas yang lainnya ketika membaca Al-Qur'an."[80] Hadits ini menerangkan dengan jelas permasalahan itu.

Pendapatku bahwa perbuatan tersebut termasuk bid'ah, yaitu mendirikan masjid-masjid kecil yang menginduk kepada masjid jami'. Seperti yang terjadi masjid jami' Al-Umawi. Setiap masjid kecil ini mempunyai imam khusus[81] yang memecah belah jamaah kaum muslimin.

16. Kamar dan Tempat Khusus di Masjid untuk Kemashlahatan Umum

Hendaklah di setiap masjid ada kamar khusus[82] sebagai tempat istirahat para tamu ketika berkunjung kepada para ulama dan orang-orang asing. Atau bisa digunakan oleh orang-orang yang ingin membaca di perpustakaan atau belajar dari para ulama. Tetapi, semua itu dengan syarat tidak mempersempit ruangan shalat.

Alangkah baiknya, kalau ruangan khusus itu mempunyai kamar mandi sehingga bisa dimanfaatkan oleh jamaah shalat yang ingin mandi. Terutama mandi pada hari Jum'at yang diwajibkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sebab, bisa jadi rumah mereka jauh sehingga tidak memungkinkan untuk pulang ke rumah mereka. Dengan adanya kamar mandi itu, memungkinkan mereka untuk mandi Jum'at. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.

---

80 HR. Ahmad dengan sanad shahih. Rujuklah kitab *Ishlaahul Masaajid* karya Al-Qasimi, hlm. 105.

81 Rujuklah kitab *Al-Jaamiul Umawi fii Dimasyqa* karya ustadz Ali Ath-Thanthawi.

82 Di beberapa masjid saat ini, ada beberapa kamar tempat tinggal orang-orang yang belajar. Biasanya mereka adalah para mahasiswa di perguruan tinggi, dan sebagian mereka tidak melaksanakan shalat. Ketika adzan dikumandangkan mereka sibuk memasak di kamarnya atau tidur. Itukah tujuan kamar-kamar tersebut dibangun?

"Mandi Jum'at itu wajib hukumnya bagi (laki-laki) yang sudah baligh (dewasa)."[83]

Dibolehkan juga untuk berwudhu dengan menggunakan air hangat jika cuaca sangat dingin dan hendaknya dibuatkan tempat khusus untuk meletakkan sandal atau sepatu bagi jamaah shalat.

Adapun posisi kamar kecil (WC), sebaiknya letaknya agak jauh dari tempat shalat, mempunyai pintu khusus, terpisah dari masjid, dan tidak boleh dibangun menghadap ke arah kiblat. Karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang menghadap ke kiblat ketika kencing atau buang hajat, sebagaimana dalam kitab *Shahih Muslim* dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا.

"Apabila salah seorang di antara kalian hendak buang hajat, janganlah menghadap kiblat atau membelakanginya."

Hadits itu menjelaskan tentang tata cara membangun tempat untuk buang air (WC), sebagaimana halnya tempat untuk kencing. Sebaiknya pula dibangun WC khusus wanita yang terpisah dari WC pria. Demikian juga halnya dibuatkan ruangan wudhu khusus bagi wanita.

Setiap masjid sebaiknya mempunyai pintu-pintu yang memudahkan jamaah keluar dari masjid dengan cepat. Apalagi jika ada kejadian yang mengharuskan keluar dengan cepat, seperti kebakaran, serangan mendadak atau yang lainnya. Hal inilah yang luput dari perhatian para arsitek masjid. Makanya engkau lihat ada sebuah masjid yang hanya mempunyai satu pintu yang berukuran kecil sehingga menyebabkan para jamaah shalat berdesak-desakan (keluar atau masuk ke dalam masjid), khususnya pada hari-hari ramai, dan ditambah lagi adanya pintu-pintu kayu tambahan yang berada di dalam dengan tujuan untuk menciptakan suasana hangat ketika musim dingin, atau dengan menggunakan kain-kain (tirai) tebal untuk tujuan itu.

Hendaknya, di setiap masjid yang didirikan shalat Jum'at tersedia kotak, seperti kotak pos yang digunakan jamaah shalat untuk menuliskan pengaduan dan kesusahan mereka agar diketahui oleh khatib. Sehingga, para khatib akan menyampaikan materi khutbah sesuai yang

---

83 Muttafaq Alaih.

mereka harapkan, serta memberikan solusi berdasarkan Al-Qur'an dan hadits shahih. Alangkah baiknya apabila dinding masjid dilapisi –seperti kayu– yang bisa menghilangkan rasa dingin bagi orang-orang yang sedang duduk membaca Al-Qur'an sambil bersandaran pada dinding itu. Juga disediakan meja-meja lipat kecil untuk meletakkan mushaf ketika sedang dibaca, lalu dilipat kembali jika sudah selesai sehingga tidak mempersempit ruang untuk shalat.

Tidak mengapa jika di dalam masjid jami' disediakan mesin diesel untuk pembangkit listrik. Sebab, jika listrik mati, bisa dimanfaatkan untuk menerangi masjid, menghidupkan kipas angin atau penghangat ruangan sesuai dengan kebutuhan.

***

BAB 2

HUKUM-HUKUM TENTANG MASJID DAN ADAB-ADABNYA

1. Kewajiban Shalat Berjamaah, dan Besarnya Pahala Pergi ke Masjid

Islam mewajibkan shalat berjamaah. Hal ini berbeda dengan pendapat yang tersebar secara umum bahwa shalat berjamaah hukumnya sunnah muakkadah. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِيْ قَرْيَةٍ، وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلَاةُ إِلاَّ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاصِيَةِ.

"Tidaklah ada tiga orang di sebuah desa atau daerah pedalaman tidak mendirikan shalat berjamaah; melainkan setan telah menguasai mereka. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan jamaah, karena serigala hanya akan memakan kambing yang terpisah (dari kelompoknya/sendirian)."[84]

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ

84 HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i, dan sanad hasan, sebagaimana yang terdapat di dalam kitab *Misykaatul Mashaabiih* jilid 1, hlm. 355.

لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ لَا يَشْهَدُوْنَ الصَّلَاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ.

"Demi (Rabb) yang diriku berada di tangan-Nya. Sesungguhnya aku ingin menyuruh orang-orang membawa kayu bakar sehingga terkumpul banyak. Aku memerintahkan (seseorang) supaya mengumandangkan adzan dan aku memerintahkan seseorang untuk mengimami jamaah. Kemudian aku pergi kepada orang-orang yang tidak menghadiri shalat (tidak berjamaah), lalu aku bakar rumah-rumah mereka."[85]

Dalam riwayat lain tercantum,

أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى، فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِيْ قَائِدٌ يَقُوْدُنِيْ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ، فَيُصَلِّيَ فِيْ بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَجِبْ.

"Telah datang seorang buta kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguh saya tidak mempunyai seorang penuntun yang menuntun saya ke masjid. Ia meminta kelonggaran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam agar ia (diperbolehkan) shalat di rumahnya. Maka Nabi memberikan kelonggaran kepadanya. Tetapi setelah berpaling (hendak pergi), Nabi memanggilnya kembali, lalu beliau pun bertanya, "Apakah engkau mendengar adzan untuk shalat? Ia menjawab, "Ya," Lalu Nabi bersabda, "Kalau begitu, engkau wajib shalat di masjid."[86]

Begitulah, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memberikan kelonggaran kepada seorang buta untuk tidak ikut shalat berjamaah. Lalu, bagaimana dengan orang yang bisa melihat lagi tidak mempunyai alasan apapun?[87]

---

85 HR. Al Bukhari, dan Muslim dalam hadits yang sama.

86 HR. Muslim.

87 Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani di dalam kitabnya *Tamaamul Minnah*, jilid 2 hlm. 75, memberikan komentar atas perkataan pengarang kitab *Fiqhus Sunnah* tentang hukum shalat berjamaah yang dikatakan oleh Sayiid Sabiq hukumnya adalah *sunnah muakkadah*. Syaikh berkomentar, "Penulis kitab (*Fiqhus Sunnah*) terlalu memudahkan hukum shalat berjamaah, karena definisi sunnah menurut pakar fiqih adalah si pelaksana mendapatkan pahala sedangkan yang tidak melaksanakan tidak diberi sanksi. Apakah benar hukum ini bagi orang-orang yang

tidak melaksanakan shalat berjamaah, sedangkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkeinginan untuk membakar rumah-rumah orang-orang yang tidak ikut shalat berjamaah, sebagaimana yang terdapat dalam kitab itu pada hadits yang keempat. Ibnul Qayyim berkomentar, "Tidaklah mungkin sanksi atau hukuman dengan membakar rumah itu bagi pelaku dosa kecil, berarti tidak melaksanakan shalat berjama'ah termasuk dosa-dosa besar." Bahkan sangat tidak tepat hukum sunnah itu terhadap apa yang diperintahkan Nabi kepada orang buta, "Datanglah ke masjid menjawab panggilan adzan shalat...", tidak hanya buta, lebih dari itu tidak ada yang menuntunnya pergi ke masjid sebagaimana yang terdapat di dalam hadits terdahulu. Bahkan jalan yang menuju masjid tersebut dipenuhi dengan pepohonan dan bebatuan, seperti yang diterangkan di dalam beberapa hadits shahih lainnya. Lalu apakah ada sebuah ibadah yang diperkuat dengan bukti-bukti yang menunjukkan hukumnya wajib, tetapi dikatakan, "Hukumnya tidak wajib"?! Begitu juga dengan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Melainkan setan telah menguasai mereka."* Sabda beliau ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa hukumnya wajib. Sebab seseorang yang tidak mengerjakan amalan sunnah tetapi selalu melaksanakan amalan-amalan wajib tidak diancam dengan perkataan, "Melainkan setan telah menguasai mereka," sebagaimana yang diterangkan dalam hadits orang badui bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Ia akan masuk surga kalau melaksanakannya,"* dan semua ini telas jelas. Syaikh berkata, "Di antara dalil yang mewajibkannya adalah firman Allah *Ta'ala "Dan apabila engkau (Muhammad) berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu engkau hendak melaksanakan salat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (salat) besertamu,"*(QS. An-Nisaa': 102). Hal ini dikarena dua hal:

Pertama: Allah *Ta'ala* memerintahkan kepada kaum muslimin untuk shalat *khauf* (shalat dalam keadaan darurat, seperti sedang perang) berjamaah dengan Nabi. Hal ini sebagai bukti bahwa shalat berjamaah hukumnya wajib. Kalau demikian, tentunya perintah shalat berjamaah dalam kondisi aman lebih diwajibkan.

Kedua: Allah *Ta'ala* memerintahkan shalat *khauf* berjama'ah dengan dibolehkan melakukan gerakan yang tidak boleh dilakukan ketika tidak ada alasan. Seperti membelakangi kiblat dan banyak melakukan gerakan. Kesemuannya tidak boleh dilakukan bagi orang yang tidak mempunyai alasan apa-apa berdasarkan kesepakatan para ulama. Demikian juga dengan memisahkan dari imam sebelum salam yang dibolehkan berdasarkan pendapat mayoritas para ulama, tidak melakukan gerakan yang sama dengan imam, seperti apa yang dilakukan oleh shaf terakhir setelah ruku' bersama imam. Mereka tetap berdiri berjaga-jaga apabila musuh ada di depan. Kesemuannya akan membatalkan shalat kalau dikerjakan tanpa alasan yang membolehkannya. Seandainya shalat *khauf* berjamaah tidak wajib, hanya sunnah hukumnya, berarti ia telah melakukan perbuatan haram yang membatalkan shalat dan tidak mengikuti setiap gerakan imam hanya demi amalan-amalan yang hukumnya sunnah yang sangat mungkin dilakukan sendiri-sendiri dengan pelaksanaan yang sempurna. Hal ini menandakan bahwa shalat berjamaah hukumnya wajib. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan dalil-dalil lain dari Al-Qur'an dan As-Sunnah di dalam kitabnya, *Al-Fataawaa* jilid 2 hlm. 363-369. Barangsiapa yang ingin menambah pengetahuan tentang itu, silahkan merujuk kitab tersebut dan kitab *Al-Masaail Al-Maridiiniyyah* hlm. 90-92. Syaikh Al-Albani berkata, "Walaupun ada hadits-hadits yang menunjukkan sahnya shalat sendirian atau tidak berjamaah, seperti hadits yang artinya, "Shalat berjamaah lebih utama daripada shalat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat" dan hadits, "Shalat berjamaah berlipat ganda sampai dua puluh lima kali lipat daripada shalat di rumah dan pasarnya." Kedua hadits tersebut menunjukkan sahnya shalat sendirian. Karena dinyatakan memperoleh satu derajat. Tetapi hal itu tidak meniadakan wajibnya shalat berjamaah menjadi tidak wajib. Sebab setiap

Shalat berjamaah –sebagaimana yang diketahui– mempunyai manfaat yang sangat banyak di dalam kehidupan sosial bermasyara-

---

amalan wajib pastilah ganjarannya berlipat ganda daripada yang bukan wajib. Di antara dalil-dalil yang disampaikan oleh Syaikh Al-Albani di dalam kitab *Tamaamul Minnah* hlm. 327, sebuah hadits yang artinya, "Barangsiapa yang mendengar suara adzan tetapi ia tidak memenuhi panggilan adzan. Maka tidak sah shalatnya kecuali karena ada sebuah alasan." Lalu Syaikh menerangkan wajib hukumnya shalat berjamaah di masjid, dan tidak boleh ditinggalkan kecuali karena ada alasan. Hal ini menandakan bahwa hukumnya bukan sunnah. Karena sunnah boleh ditinggalkan walaupun tidak ada alasan sama sekali. Seseorang yang hanya melaksanakan amalan-amalan wajib saja bisa mengantarkannya ke surga sebagaimana jawaban Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada orang badui atas pernyataannya, "Demi Allah, saya tidak menambah-nambah amalan wajib dengan amalan sunnah dan tidak juga mengurang-ngurangi amalan wajib ini." Lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sungguh orang itu telah beruntung kalau ia benar-benar jujur (melaksanakannya)."* Kemudian Syaikh menyebutkan takwil atau penafsiran beberapa ulama tentang hadits, *"Tidak ada shalat untuk..."*, maksudnya tidak sempurna shalatnya. Syaikh berkomentar, "Kalau yang dimaksudkan oleh mereka adalah tidak wajib –sebagaimana yang tampak jelas, maka perkataan ini adalah bathil–, karena dua alasan berikut ini:

1. Perkataan Rasulullah di akhir haditsnya, *"kecuali ada alasan"* ungkapan seperti itu tidak dikatakan kepada amalan yang tidak wajib, sebagaimana yang telah dijelaskan.
2. Penafsiran seperti itu tidak dikenal dalam syaria't agama kita; sebagaimana telah dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* di dalam kitab *Al-Qawaa'id An-Nuuraniyyah* hlm. 26.

Di antara perkataan Ibnu Taimiyah di dalam kitab *Al-Qawaa'id An-Nuuraniyyah*, "Atas dasar itu, apabila di dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi ada yang bertujuan meniadakan sebuah pekerjaan, maka pada hakikatnya untuk meniadakan beberapa amalan yang diwajibkan. Seperti firman Allah *Ta'ala, "Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan,"* (QS. An-Nisa': 65) dan *"Dan mereka (orang-orang munafik) berkata, "Kami telah beriman kepada Allah dan Rasul (Muhammad), dan kami menaati (keduanya)." Kemudian sebagian dari mereka berpaling setelah itu. Mereka itu bukanlah orang-orang beriman."* (QS. An-Nur: 47), dan masih banyak ayat-ayat seperti itu. Contoh dari hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Tidak beriman seorang yang tidak menjaga amanah."* dan *"Tidak sah shalat seorang yang tidak membaca Al-Fatihah."* dan *"Barangsiapa yang mendengar adzan, lalu dia tidak memenuhi panggilan atau datang ke masjid shalat berjamaah tanpa alasan, maka tidak ada shalat untuknya."* Penulis berkata, "Tidak diragukan, bahwa memenuhi panggilan adzan shalat berjamaah termasuk perintah yang wajib dilakukan." Namun, apabila seseorang yang tidak melaksanakan kewajiban itu, apakah ia harus dihukum dan akan mendapatkan pahala atas shalat yang ia telah lakukan? atau dikatakan bahwa shalat yang dilakukannya di rumah adalah tidak sah dan harus diulangi lagi, karena seakan-akan ia belum melaksanakan shalat. Masalah inilah yang menjadi perdebatan di antara para ulama. Syaikh Al-Albani berkata, "Syaikhul Islam (Ibnu Taimiyah) berpendapat bahwa shalatnya bathil (tidak sah)." Sedangkan saya (penulis) berpendapat bahwa shalatnya sah karena berdasarkan hadits yang menerangkan keutamaan shalat berjamaah sebagaimana yang telah dijelaskan." Beliau (Ibnu Taimiyah) memahami (hadits keutamaan shalat berjamaah dari shalat sendirian, pent) untuk orang yang mempunyai halangan sedangkan menurutku tidak demikian yang tampak dari hadits tersebut.

kat. Di antaranya akan menumbuhkan semangat tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan, amar ma'ruf nahi munkar. Para jamaah akan mengetahui siapa yang tidak hadir (dalam shalat berjamaah) lalu mereka mengunjunginya, sehingga mengetahui apa yang sedang menimpanya. Bahkan, di antara mereka saling memperhatikan kehadiran yang lainnya. Jika mereka mengetahui ada seseorang yang tidak hadir, maka mereka akan datang bersama-sama mengunjunginya. Mungkin orang tersebut sedang sakit, atau tertimpa musibah.

Inilah peran masjid yang sebenarnya yang menjadi motivator timbulnya semangat dan kepekaan sosial ketika semangat tersebut mulai padam dan mulai tumbuhnya gaya individualisme. Sehingga, dengan shalat berjamaah di masjid dapat mengingatkan seseorang bahwa ia adalah makhluk sosial sebanyak lima kali setiap hari.

Oleh sebab itu, Islam menganjurkan umatnya untuk shalat berjamaah, sebagaimana yang diterangkan di dalam kitab *Shahih Muslim,*

مَنْ تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ، فَأَسْبَغَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوْبَةِ، فَصَلَّاهَا مَعَ النَّاسِ أَيْ مَعَ الْجَمَاعَةِ فِيْ الْمَسْجِدِ، غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنُوْبَهُ.

"Barangsiapa yang berwudhu untuk shalat, kemudian ia menyempurnakan wudhunya, lalu ia pergi untuk menunaikan shalat wajib dan shalat bersama orang lain (shalat berjamaah), maka Allah akan mengampuni dosanya."

Bahkan, Islam sangat menyukai umatnya yang suka pergi ke masjid dan memasukkannya ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya. Yaitu, orang yang hatinya bergantung atau mencintai masjid, mulai pergi ke masjid sampai pulang dari masjid.[88] Allah *Ta'ala* telah juga menjanjikan pahala yang besar bagi seseorang yang pergi (masuk masjid) dan keluar dari masjid. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ، أَعَدَّ اللهُ لَهُ فِيْ الْجَنَّةِ نُزُلًا كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ.

"Barangsiapa yang pergi ke masjid atau pulang (dari masjid); maka Allah akan menyiapkan baginya jamuan di surga, setiap kali ia pergi (ke masjid) dan pulang (dari masjid)." (Muttafaq Alaih)

---

88 Muttafaq Alaih.

Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim juga diterangkan,

كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ، تَعْدِلُ بَيْنَ الْاِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَتُعِيْنُ الرَّجُلَ فِيْ دَابَّتِهِ، فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيْهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَتُمِيْطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ.

"Setiap tulang persendian manusia harus dikeluarkan sedekahnya pada setiap hari ketika matahari terbit. Engkau berlaku adil terhadap dua orang yang bertikai adalah sedekah, menolong seorang menaiki hewan tunggangannya adalah sedekah, atau mengangkat barang bawaannya ke hewan tunggangannya adalah sedekah, perkataan yang baik adalah sedekah, setiap langkah yang diayunkan untuk melaksanakan shalat adalah sedekah, menyingkirkan duri dari jalanan adalah sedekah."

Dalam kitab *Shahih Muslim,* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُوْ اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوْا: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ.

"Maukah kalian aku tunjukkan kepada suatu amal perbuatan, jika kalian melakukannya akan menghapus semua dosa-dosa (kecil) dan mengangkat derajat kalian?" Para shahabat menjawab, "Tentu, wahai Rasulullah!" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sempurnakan wudhu walaupun dalam keadaan sulit atau tidak menyenangkan (seperti cuaca dingin), memperbanyak langkah ke masjid, menunggu pelaksanaan shalat berjamaah setelah melaksanakan shalat, itulah ribath itulah ribath."[89]

Abu Darda berkata, "Setiap orang yang pergi ke masjid untuk melakukan kebaikan, maka Allah akan menuliskan untuknya pahala mujahid yang sedang berperang di jalan Allah yang kembali dari pe-

---

89 Kata *ribaath* artinya berjihad (berjaga-jaga) di tepi perbatasan wilayah umat Islam, (pent).

rang dengan membawa rampasan perang." Seperti yang dikutip oleh Az-Zarkasyi.

Demikian juga Allah *Ta'ala* akan memberikan ganjaran yang sesuai kepada seseorang yang rumahnya jauh dari masjid, sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Seorang yang paling banyak pahala dalam shalat berjamaah adalah orang yang paling jauh rumahnya, dan yang paling jauh jalannya menuju ke masjid."*[90]

Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ubay bin Ka'ab,

كَانَ رَجُلٌ لَا أَعْلَمُ رَجُلًا أَبْعَدَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ، وَكَانَ لَا تُخْطِئُهُ صَلَاةٌ، فَقِيْلَ لَهُ: لَوِ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا فَرَكِبْتَهُ فِي الظَّلْمَاءِ أَوْفِي الرَّمْضَاءِ؟! فَقَالَ: مَا يَسُرُّنِيْ أَنَّ مَنْزِلِيْ إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ، إِنِّيْ أُرِيْدُ أَنْ يُكْتَبَ لِيْ مَمْشَايَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرُجُوْعِيْ إِلَى أَهْلِي، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ جَمَعَ اللهُ لَكَ ذَلِكَ كُلَّهُ.

"Ada seorang yang rumahnya paling jauh dari masjid dan ia tidak pernah ketinggalan shalat. Ada seseorang yang mengusulkan kepadanya, 'Sekiranya engkau membeli seekor keledai yang bisa engkau tunggangi ketika malam gelap gulita atau ketika udara sangat panas!?" Orang itu menjawab, "Aku tidak senang rumahku berdekatan dengan masjid, karena aku ingin kepergian dan kepulanganku dari masjid dicatat sebagai amal shalih. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sungguh Allah telah mengumpulkan semua itu untukmu."[91]

Islam juga telah menetapkan bahwa tempat yang paling utama adalah masjid.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid."*[92]

Islam tidak memberikan keutamaan masjid atas masjid yang lainnya, kecuali untuk tiga masjid yang telah dikhususkan oleh Rasulullah

---

90 Muttafaq Alaih.

91 Di dalam kitab *Shahih Muslim, "Bahwa tanah-tanah disekitar masjid masih kosong, maka Bani Salamah berkeinginan untuk pindah agar berdekatan dengan masjid. Maka ketika hal itu diketahui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliaupun bersabda kepada mereka, "Aku telah mendengar berita bahwa kalian ingin pindah rumah agar berdekatan dengan masjid. Mereka menjawab, "Betul wahai Rasulullah! Sesungguhnya kami benar-benar ingin pindah rumah." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Wahai Bani Salamah, tetaplah tinggal di rumah-rumah kalian karena setiap langkah kaki yang kalian ayunkan ke masjid akan ditulis sebagai amal kebaikan."*

92 HR. Muslim.

Shallallahu Alaihi wa Sallam, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsha. Tidak boleh bepergian (dengan niat untuk ibadah) kecuali pergi untuk mengunjungi salah satu dari ketiga masjid tersebut. Kalau ada seseorang yang berziarah ke masjid karena ingin mengagungkan kuburan yang ada di dalam masjid tersebut dan menyakini bahwa shalat di sana lebih besar pahalanya daripada di masjid lain, maka ia telah melakukan kesesatan. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

صَلَاةٌ فِيْ مَسْجِدِيْ هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.

"Shalat di masjidku ini (Masjid Nabawi) lebih utama daripada seribu kali shalat di masjid yang lainnya, kecuali di Masjidil Haram."[93]

Kemudian, shalat berjamaah di masjid lebih besar pahalanya berlipat ganda daripada shalat sendirian. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

صَلَاةُ الرَّجُلِ فِيْ الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِيْ بَيْتِهِ، وَفِيْ سُوْقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ ضِعْفًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّيْ عَلَيْهِ مَا دَامَ فِيْ مُصَلَّاهُ: اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اَللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيْهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيْهِ: وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِيْ صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلَاةَ.

"Seseorang yang shalat berjamaah di masjid pahalanya lebih banyak dua puluh lima derajat daripada shalatnya di rumah dan di pasarnya. (Yaitu) karena ia telah berwudhu lalu ia menyempurnakan wudhunya, kemudian ia pergi semata-mata untuk (menunaikan) shalat, melainkan setiap langkah yang diayunkannya akan mengangkat derajat dan menghapus dosa-dosanya. Jika ia shalat, maka para malaikat akan mendoakannya selama ia masih di dalam masjid de-

---

93 Muttafaq Alaih, dan di dalam HR. Ahmad ada tambahan, *"Shalat di Masjidil Haram lebih utama daripada shalat seratus kali di Masjid Nabawi."* dan sanadnya adalah para perawi shahih, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Haitsami. Silahkan merujuk kitab *Faidhul Qadiir* jilid 4 halaman 227.

ngan doa, "Ya Allah, limpahkan shalawat-Mu untuknya! Ya Allah, ampunilah ia, Ya Allah, terimalah taubatnya," Selama ia tidak menyakiti seseorang dan (selama) tidak batal. Salah seorang dari kalian tetap (akan mendapatkan pahala) shalat selama menunggu pelaksanaan shalat berjamaah."[94]

Di dalam kitab *Ash-Shahihaini* diterangkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً.

"Shalat berjamaah lebih utama daripada shalat sendirian sebanyak dua puluh tujuh derajat."

Di dalam kitab *Shahih Muslim*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ تَطَهَّرَ فِيْ بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللهِ لِيَقْضِيَ فَرِيْضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ، كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيْئَةً وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً.

"Barangsiapa yang berwudhu di rumahnya, kemudian ia pergi ke masjid untuk melaksanakan kewajiban shalat berjamaah, maka setiap langkah kedua kakinya yang diayunkan, maka langkah pertama akan menghapus kesalahan dan langkah (kaki yang kedua) akan mengangkat derajatnya."

Shalat Isya[95] yang dilakukan di masjid pahalanya lebih besar, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

بَشِّرِ الْمَشَّائِيْنَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan untuk shalat di masjid (akan mendapatkan) cahaya yang sempurna pada hari Kiamat." [96]

Di dalam kitab *Ash-Shahihain* disebutkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَيْسَ صَلَاةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا.

---

94 Muttafaq Alaih.

95 Yaitu shalat Isya di malam hari, bukan shalat di kegelapan sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa sekte sufi.

96 HR. At-Tirmidzi, Abu Dawud. Hadits ini shahih karena mempunyai beberapa penguat. Rujuklah kitab *Misykaatul Mashaabiih*, jilid 1, hlm. 224.

"Shalat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah shalat Subuh dan shalat Isya. Seandainya mereka mengetahui keutamaan keduanya, pastilah mereka akan datang ke masjid sekalipun harus merangkak."

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda sebagaimana disebutkan dalam kitab *Shahih Muslim,*

مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِيْ جَمَاعَةٍ، فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِيْ جَمَاعَةٍ، فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ.

"Barangsiapa yang shalat Isya berjamaah, maka seakan-akan ia telah shalat malam setengahnya malam, dan barangsiapa yang shalat Subuh berjamaah, maka seakan-akan ia shalat malam semalam suntuk."

Di dalam Sunan Ibnu Majah[97] diterangkan, *"Barangsiapa shalat Subuh berjamaah di masjid, maka ia berada di dalam perlindungan Allah Ta'ala."*

Para shahabat telah mengatahui akan wajibnya shalat berjamaah. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Kami tahu bahwa jika ada seseorang yang tidak shalat berjamah di dalam masjid, maka ia adalah orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya, atau orang yang sedang sakit. Kalau ada seseorang yang sedang sakit, pastilah ia akan pergi ke masjid walaupun harus dibopong oleh dua orang. Sungguh, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengajari kami tentang sunnah-sunnah hidayah, dan di antara petunjuk itu adalah shalat berjamaah di dalam masjid yang di kumandangkan adzan di dalamnya." [98]

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ، إِلَّا مِنْ عُذْرٍ.

"Barangsiapa yang mendengar seruan adzan tetapi ia tidak memenuhi panggilannya (melakukan shalat berjamaah), maka tidak ada shalat baginya, kecuali jika (ia tidak melakukan shalat berjamaah) ada udzur (alasan)."[99]

Di antara yang berpendapat bahwa shalat berjamaah wajib adalah Atha', Ahmad bin Hambal dan Abu Tsaur. Imam Syafi'i tidak memberi kelonggaran untuk meninggalkan shalat berjamaah kecuali karena udzur.[100]

---

97 Dengan sanad yang shahih sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Mundziri.

98 HR. Muslim.

99 HR. Ibnu Majah di dalam kitab, *Sunan*nya, Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahih*nya, Al-Ha-kim di dalam kitabnya *Al-Mustadrak* dan beliau menshahihkanya dan disetujui oleh Adz-Dzahabi, sebagainama yang tercantum di dalam kitab *Tamaamul Minnah,* hlm. 327.

100 Rujuklah kitab *"Al-Umm"* karya Imam Syafi'i, juz 1 hlm. 138.

Ibnu Mas'ud berkata sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Shahih Muslim,*

لَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ كَمَا يُصَلِّيْ هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِيْ بَيْتِهِ، لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ.

"Apabila kalian shalat (fardhu) di rumah –sebagaimana orang ini shalat di rumahnya– pastilah kalian akan meninggalkan tuntunan Nabi kalian, dan jika kalian meninggalkan tuntunan Nabi ini, maka kalian akan tersesat."

Islam menyejajarkan pahala orang yang shalat berjamaah di masjid seperti pahala seorang mujahid. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ جَاءَ مَسْجِدِيْ هَذَا لَمْ يَأْتِهِ إِلَّا لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعِ غَيْرِهِ.

"Barangsiapa yang mendatangi masjid ini bertujuan untuk mempelajari sebuah kebaikan atau mengajarkannya, maka ia seperti seorang mujahid di jalan Allah. Barangsiapa yang datang bukan karena tujuan itu, maka ia seperti seseorang yang melihat perhiasan orang lain saja (tidak ada untungnya)."[101]

Shalat berjamaah itu bisa dilakukan dengan dua orang, walaupun salah satunya anak kecil ataupun seorang perempuan. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari,*[102] dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Begitupula shalat Jum'at, tidak disyaratkan harus berjumlah empat puluh orang lebih. Bisa saja dalam sebuah desa kecil tidak terpenuhi jumlah tersebut untuk melaksanakan shalat Jum'at.

Syari'at Islam juga memberikan kelonggaran kepada seorang muslim untuk shalat di rumahnya apabila turun hujan deras. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar, ia pernah adzan di suatu malam yang dingin dan angin bertiup sangat kencang.

Setelah adzannya ia mengatakan, "Shalatlah kalian di rumah!" Lalu ia pun mengatakan, "Rasulullah suka menyuruh muadzin apabila

---

101 HR. Ibnu Majah, HR. Al-Baihaqi di dalam kitab *Syu'abul Iimaan,* dan HR. Al-Hakim. Sanadnya shahih sebagaimana telah dijelaskan oleh Al-Albani di dalam kitab *Misykaatul Mashaabiih,* jilid 1 hlm. 231.

102 Ibnu Abbas menerangkan, "Aku pernah menginap di rumah bibi Maimunnah. Kemudian Nabi bangun malam untuk (menunaikan) shalat (shalat Tahajjud). Maka aku pun ikut bangun bersama Nabi dan aku berdiri di sebelah kiri beliau. Tiba-tiba Nabi memegang kepalaku lalu diputar ke arah kanannya. (HR. Al-Jamaah).

malam sangat dingin dan turun hujan lebat untuk mengatakan –setelah adzannya–

أَلَا صَلُّوْا فِيْ الرِّحَالِ.

"Shalatlah kalian di rumah!"[103]

Syari'at Islam pun membolehkan –agar tidak memberatkan umat Islam- untuk menjamak dua shalat bagi orang yang sedang tidak berpergian.

Di dalam *Shahih Muslim,* Ibnu Abbas berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah menjamak shalat Zhuhur dan Ashar, Magrib dan Isya dalam keadaan aman dan tidak sedang berpergian."

Abu Zubair berkata, "Aku pernah bertanya kepada Said bin Jubair, "Mengapa beliau (Rasulullah) melakukan hal itu?" Maka Said menjawab, "Aku sudah menanyakan hal tersebut kepada Ibnu Abbas sebagaimana pertanyaanmu ini dan ia (Ibnu Abbas) menjawab, "Beliau (Rasulullah) –melakukan itu– karena beliau tidak ingin menyusahkan umatnya."

Imam An-Nawawi berkata di dalam kitab *Syarah Muslim,* "Beberapa imam madzhab membolehkan seseorang untuk menjamak dua shalat karena terdesak walaupun ia tidak sedang berpergian kalau bukan termasuk kebiasaannya (hanya sesekali saja)."[104]

Sangat dianjurkan setiap orang yang berangkat pergi ke masjid untuk berdoa. Ummu Salamah berkata, "Biasanya, ketika keluar rumah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca doa,

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ.

"Dengan (menyebut) nama Allah, kepada-Nya aku bertawakal,[105] *Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesesatan atau disesatkan, berbuat salah atau*

---

103 HR. Muslim. Dalam kondisi seperti itu dibolehkan bagi seorang imam untuk menjamak shalatnya karena hujan turun sangat deras atau dikarenakan cuaca yang sangat dingin. Mashur Hasan menulis sebuah buku dengan judul, *Al-Jam'u bainash Shalaatain fil Hadhari bi 'Udzril Mathar.* Tulisan beliau ini telah dicetak dan sangat bermanfaat (untuk menambah wawasan) di dalam masalah ini.

104 Rujuklah kitab *Fiqhus Sunnah* karya Sayyid Sabiq, jilid 2 hlm. 231.

105 Di dalam riwayat yang lain terdapat tambahan, "Tiada daya dan upaya melainkan karena Allah," sanadnya hasan. Rujuklah kiab saya yang berjudul *Dalaailul Khairaat wa Sabiilul Jannaat,* juz 1 hlm. 52.

disalahkan, berbuat zhalim atau dizhalimi, dan berbuat jahil (bodoh) atau dibodohi."[106]

Di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*, Ibnu Abbas menyatakan bahwa apabila Nabi pergi untuk shalat, beliau biasa membaca doa,

اَللَّهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا، وَفِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا، وَعَنْ يَمِيْنِيْ نُوْرًا، وَخَلْفِيْ نُوْرًا، وَعَصَبِيْ نُوْرًا، وَلَحْمِيْ نُوْرًا، وَدَمِيْ نُوْرًا، وَشَعْرِيْ نُوْرًا، وَبَشَرِيْ نُوْرًا.

"Ya Allah, jadikanlah di hatiku cahaya, di penglihatanku cahaya, jadikanlah di sebelah kananku cahaya, dari belakangku cahaya, di uratku cahaya, di dagingku cahaya, di darahku cahaya, di rambutku cahaya, dan jadikanlah di kulitku cahaya."

2. Masuk dan Duduk di dalam Masjid

Di antara adab masuk masjid adalah mendahulukan kaki yang kanan. Karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyukai mendahulukan (anggota tubuhnya) yang sebelah kanan sebisa mungkin. Ibnu Umar juga biasa mendahulukan kaki kanan (ketika masuk masjid), dan jika keluar dari masjid ia mendahulukan kaki kirinya.[107]

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيَقُلْ: اَللَّهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ، فَلْيَقُلْ: اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.

"Apabila seseorang di antara kalian masuk masjid, hendaklah ia berdoa, "Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu, dan jika ia keluar (dari masjid), hendaklah ia berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku meminta karunia-Mu."[108]

---

106 Hadits ini diriwayatkan oleh para penulis kitab *Sunnan* dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi.

107 *Shahih Al-Bhukhari*, jilid 1 hlm. 62. Apabila sekelompok orang masuk masjid berjamaah, maka mereka pun harus mendahulukan kaki kanan, mengikuti tuntunan Nabi.

108 *Shahih Muslim*. Termasuk amalan sunnah untuk mengucapkan, "Dengan nama Allah, ya Allah, limpahkanlah shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*." Rujuklah pembahasan tentang (ketika keluar dari masjid) dari buku ini.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika akan masuk masjid beliau biasa membaca doa,

أَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

"Aku berlindung kepada Allah yang Mahaagung dengan wajah-Nya yang mulia, dan kekuasaan-Nya yang kekal dari godaan setan yang terkutuk."

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ، قَالَ الشَّيْطَانُ: حُفِظَ مِنِّيْ سَائِرَ الْيَوْمِ.

"Apabila seseorang mengucapkan doa itu, maka setan berkata, "Ia terjaga sepanjang hari dari godaanku."[109]

Abu Qatadah berkata,

بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ سَمِعَ جَلَبَةَ رِجَالٍ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: مَا شَأْنُكُمْ؟ قَالُوْا: اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلَاةِ. قَالَ: فَلَا تَفْعَلُوا: إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ: فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا.

"Ketika kami sedang shalat bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, tiba-tiba beliau mendengar suara gaduh (suara derap kaki). Ketika beliau telah menyelesaikan shalatnya, beliau bersabda, "Ada apa dengan kalian?" Mereka menjawab, "Kami terburu-buru hendak melaksanakan shalat." Maka beliau bersabda, "Kalian jangan melakukan perbuatan seperti itu (jangan terburu-buru). Apabila kalian pergi akan shalat, maka berjalanlah dengan tenang. Apa yang kalian dapati maka ikutilah gerakannya, dan apa yang tertinggal, maka sempurnakanlah."[110]

Barangsiapa yang masuk masjid, hendaklah ia memasukinya dengan tenang dan tidak berlari-lari agar tidak mengganggu orang-orang yang sedang shalat.

Duduk di dalam masjid dengan tujuan beribadah hukumnya *mustahab* (sunnah). Seperti duduk untuk membaca Al-Qur'an, belajar, mendengarkan nasehat atau menunggu datangnya waktu shalat. Apabila tujuan duduknya bukan untuk beribadah, maka hukumnya mubah.

---

109 HR Abu Dawud, dengan sanad yang shahih sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Misykaatul Mashaabiih* karya At-Tibrizi, jilid 1 hlm. 234, dan di dalam kitab *Shahiih Al-Kalimut Thayyib* karya Syaikh Al-Albani.

110 *Shahih Al-Bhukhari*, juz 1 hlm. 86.

Di dalam kitab *Shahih Muslim* disebutkan,

لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِيْ صَلَاةٍ مَا دَامَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ، لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ.

"Seseorang di antara kalian akan terus dihitung masih dalam keadaan shalat (mendapat pahala shalat) selama ia tertahan oleh shalat (menunggu iqamah shalat berjamaah), tidak ada yang menghalanginya kembali ke keluarganya kecuali shalat (ia belum shalat berjamaah)."

Di dalam *Shahih Al-Bukhari* disebutkan,

الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّيْ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِيْ مُصَلَّاهُ الَّذِيْ صَلَّى فِيْهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ، تَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ.

"Para malaikat akan mendoakan seorang di antara kalian selama ia diam di dalam masjid untuk menunggu pelaksanaan shalat, selama ia belum berhadats (wudhuanya belum batal). Para malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah ia, ya Allah, rahmatilah ia."[111]

Imam Ghazali berkata, "Duduk di dalam masjid adalah bentuk ketaatan kepada Allah dan bisa dengan berbagai macam niat, sehingga ia bisa mencapai keutamaan amalan orang-orang yang bertaqwa dan derajat orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini dapat dilakukan dengan hal-hal berikut ini:

111 Boleh bercakap-bercakap di dalam masjid membicarakan masalah dunia yang diperbolehkan, walaupun menimbulkan tawa dan lain sebagainya. Dibolehkan dengan syarat tidak mengeraskan suara sehingga mengganggu orang-orang yang sedang shalat atau berdzikir. Hal ini didasari oleh hadits Simak bin Harb, ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Jabir bin Samurah *Radhiyallahu Anhu*, "Apakah engkau pernah bercakap-cakap di dalam masjid dengan Rasulullah?" Jabir menjawab, "Ya, bahkan sering. Biasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak akan beranjak dari tempat beliau menunaikan shalat Subuh sampai matahari terbit. Jika matahari terbit, beliau baru akan beranjak pergi sementara para shahabat masih bercakap-cakap. Terkadang para shahabat membicarakan masalah Jahiliyah. Para shahabat pun tertawa dan beliau hanya tersenyum." (HR. Muslim, juz 2 hlm. 132)
Ibnu Bathal berkata, "Barangsiapa yang merasa banyak dosa, dan ingin menghapusnya tanpa bersusah payah, hendaklah ia perbanyak duduk berdiam diri di masjid setelah ia shalat agar ia banyak mendapatkan doa dari para malaikat dan permohonan ampun mereka. Karena doa para malaikat akan dikabulkan oleh Allah. Hal ini berdasarkan firman Allah *Ta'ala*, *"dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridai (Allah)."* (QS. Al-Anbiya': 28). Abdullah bin Mughaffal berkata, "Dahulu kami mengatakan bahwa masjid adalah benteng pertahanan kokoh (untuk melawan) (godaan) setan."

1. Hendaklah ia meyakini bahwa masjid adalah rumah Allah, dan memasukinya berarti berkunjung kepada Allah. Maka sebaiknya ia berniat untuk mengunjungi sang Khaliq.
2. Hendaklah ia menunggu antara dua shalat berjamaah setelah shalat berjamaah yang pertama. Karena duduk menunggunya (waktu shalat berjamaah berikutnya) dianggap seperti shalat.
3. Menjaga telinga, mata, dan anggota tubuh lainnya dari gerakan-gerakan yang tidak bermanfaat.
4. Mengadukan kesusahan dan kegundahan kepada Allah semata, merenungkan tentang akhirat, serta menghilangkan segala macam gangguan yang melalaikannya dari beribadah kepada Allah.
5. Mengkhususkan diri mengingat Allah atau mendengarkan firman-firman-Nya sehingga ia bisa memahami kebesaran Allah.
6. Berniat mengamalkan ilmu dengan menyuruh kepada kebaikan atau mencegah dari kemungkaran. Karena di dalam masjid terkadang ada seseorang yang shalatnya buruk, atau melakukan sesuatu yang diharamkan. Maka ia bisa menyuruhnya kepada kebaikan, membimbingnya kepada ajaran Islam yang benar, dan ia bisa bekerja sama dengannya dalam amal kebaikan yang telah ia ajarkan kepadanya, sehingga kebaikannya menjadi berlipat ganda.
7. Memperbanyak saudara seagama. Karena hal ini merupakan simpanan amal untuk kehidupan di akhirat. Masjid adalah ruhnya para ahli agama dan orang-orang yang mencintai karena Allah dan untuk Allah.
8. Menanggalkan segala perbuatan dosa karena malu kepada Allah *Ta'ala*. Malu melakukan perbuatan yang menodai kesucian masjid. Hasan bin Ali *Radhiyallahu Anhuma* berkata, "Barangsiapa yang selalu bolak-balik menuju masjid, maka Allah akan memberinya rezeki berupa tujuh sifat: Saudara seiman karena Allah, turunnya rahmat, ilmu yang banyak, nasehat kepada kebaikan, tercegah dari keburukan, atau tidak mau melakukan perbuaatn dosa karena takut atau malu kepada Allah."[112]

---

112 Rujuklah kitab *Ishlaahul Masaajid* karya Al-Qasimi, hlm. 168-169. Sangat tepat untuk diperingatkan dalam pembahasan ini bahwa masjid bukan tempat untuk bermalas-malasan dan pengangguran –seperti warung kopi dan kafe– Nabi Mu-hammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sudah memberikan isyarat untuk menjauhi hal itu ketika beliau mengajari kita untuk berlindung kepada Allah dari sifat lemah dan malas dan ketika beliau menerangkan kepada para shahabat akan keutamaan bekerja yang disamakan dengan ibadah kalau niatnya untuk mendapatkan ridha Allah.

Penulis kitab *Al-Iqna* berkata, "Disunnahkan bagi seseorang yang sedang duduk di dalam masjid untuk menghadap ke arah kiblat, dan makruh menjulurkan kaki ke arah kiblat."[113]

Di dalam kitab tersebut dinyatakan, "Tidak boleh seseorang membangunkan orang lain dari tempat duduknya –walaupun orang tersebut adalah anaknya sendiri– lalu ia (orang yang membangunkannya) menduduki tempat terseut, atau mempersilahkan orang lain duduk di tempat tersebut. Kecuali ia masih anak-anak, maka ia boleh ditempatkan tidak di shaf pertama (di shaf kedua atau di shaf belakang). Barangsiapa yang meninggalkan tempat duduknya karena keperluan mendadak, kemudian ia datang kembali, maka ia lebih berhak untuk menempati tempat duduknya semula, karena ia adalah orang pertama kali menempati tempat duduk tersebut. Akan tetapi apabila ia berdiri dan pergi dari tempat duduknya tanpa keperluan apapun, maka ia tidak berhak menempatinya kembali. Karena ia telah dengan sengaja pergi meninggalkan tempat duduknya."

3. Menyebarkan Salam

Diwajibkan kepada setiap muslim yang akan masuk masjid untuk mengucapkan salam[114] walaupun kaum muslimin sedang shalat. Karena para shahabat biasa mengucapkan salam kepada Nabi yang sedang shalat. Maka Nabi menjawab salam mereka dengan lambaian tangannya. Karena ketika sedang shalat sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

لَا يَصْلُحُ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيْحُ وَالتَّكْبِيْرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ.

---

113 Dikutip dari kitab *Ishlaahul Masaajid* karya Al-Qasimi, hlm. 266. Aku (penulis) berkata, "Tidak ada dalil yang memakruhkan tentang menjulurkan kaki ke arah kiblat. Sedangkan dalil yang mensunnahkan menghadap kiblat bagi seseorang yang sedang berdiam diri di masjid bunyinya adalah, "Tempat duduk yang paling mulia yaitu ketika kalian duduk menghadap kiblat." Hadits ini berderajat dhaif.

114 Saya melihat beberapa orang mengingkari orang-orang yang masuk masjid sambil mengucapkan salam dengan alasan bahwa ucapan salamnya akan mengganggu orang-orang yang sedang shalat. Pendapat ini dikarekana ketidak tahuannya terhadap tuntunan Nabi. Allah *Ta'ala* berfirman, *"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya."* (QS. An-Nur: 27) dan masjid adalah sebuah tempat yang diperbolehkan oleh Allah untuk menyebut-nyebut nama Allah. Maka hukumnya sama dengan hukum mengucapkan salam ketika hendak memasuki sebuah rumah.

"Di dalam shalat tidak diperbolehkan mengucapkan kata-kata. Karena shalat harus diisi dengan ucapan tasbih, takbir dan bacaan Al-Qur'an."[115]

Dikarenakan ketika sedang shalat tidak boleh berbicara, maka Nabi mengganti jawaban salamnya ketika sedang shalat dengan isyarat (gerakan atau lambaian) tangannya.

Dari Ibnu Umar bahwa Shuhaib pernah berkata, "Aku pernah lewat di depan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika beliau sedang shalat. Maka aku pun mengucapkan salam kepada beliau dan beliau menjawabnya dengan lambaian tangan."[116]

Ibnu Umar berkata, "Aku pernah bertanya kepada Bilal, "Bagaimana cara Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab salam para shahabat ketika beliau sedang shalat?" Maka Bilal menjawab, "Beliau memberi isyarat dengan tangannya."[117]

Di dalam riwayat Abu Dawud dijelaskan tentang tata cara isyarat tersebut. Yaitu tercantum di dalam jawaban Bilal ketika menjawab pertanyaan Ibnu Umar tentang tata cara isyarat tersebut. Bilal berkata, "Seperti ini, yaitu dengan cara membentangkan telapak tangannya. Perut telapak tangannya di bawah dan punggung telapak tangan ke atas."[118]

Apabila sebagian orang-orang yang sedang shalat telah menjawab salam dengan isyarat, maka yang lainnya tidak berkewajiban untuk memjawab pula dan jika sudah dijawab oleh sebagian orang yang sedang tidak shalat, maka yang lainnya tidak berkewajiban untuk menjawab salam tersebut.

Disunnahkan juga untuk mengucapkan salam kepada orang-orang yang sedang berwudhu. Bukan dengan sapaan kepada mereka, "Dari air zamzam?" –sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang bodoh– sehingga lenyaplah sunnah mengucapkan salam dengan memakai sapaan bid'ah yang dibuat-buat ini. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

---

115 HR. Muslim.

116 Hadits ini diriwayatkan oleh imam yang lima kecuali Ibnu Majah dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi. Di dalam riwayat Muslim dari Jabir, "Aku pernah mengucapkan salam kepada Nabi, maka beliau menjawab dengan isyarat tangannya kepadaku."

117 Hadits ini diriwayatkan oleh imam yang lima kecuali di dalam riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah disebutkan bahwa orang yang ditanya adalah Shuhaib dan bukan Bilal.

118 Rujuklah kitab *Nailul Authaar.*

لَا تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوْا، وَلَا تُؤْمِنُوْا حَتَّى تَحَابُّوْا، أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوْا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ.

"Kalian tidak akan masuk surga sebelum kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sebelum kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang jika kalian lakukan maka kalian akan saling mencintai? Sebarkan salam di antara kalian."[119]

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ حَجَرٌ، ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ.

"Apabila seseorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya, dan jika di antara keduanya terhalangi oleh pohon atau batu, dan kemudian bertemu kembali dengannya, maka hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya (kembali)."[120]

Hendaklah ketika mengucapkan salam tidak disertai dengan mengangkat tangan atau jari-jari. Karena perbuatan ini merupakan ciri khas orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya *Radhiyallahu Anhum* dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beliau bersabda, *"Bukan termasuk golongan kami orang yang meniru-niru tuntunan selain kami. Janganlah kalian meniru-meniru prilaku orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena cara salam orang-orang Yahudi yaitu dengan cara memberikan isyarat dengan jari-jari tangan, dan cara salam orang-orang Nasrani yaitu cara memberikan isyarat dengan telapak tangan."*[121]

---

119 HR. Muslim.

120 HR. Abu Dawud dan salah satu sanadnya berderajat shahih sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Al-Misykaah* juz 2 hlm. 540. HR. Ath-Thabrani dengan sanad yang berderajat hasan sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Mundziri di dalam kitabnya *At-Targhiib*, juz 5 hlm. 98 dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, "Apabila kami sedang berjalan-jalan bersama Rasulullah *Shallahu Alaihi wa Sallam* kemudian kami dipisahkan oleh pepohonan, maka ketika kami bertemu kembali, kami biasa saling mengucapkan salam kepada yang lainnya.
Komentarku (penulis), "Walaupun ada hadits ini dan hadits-hadits yang lainnya, tetap saja engkau akan menemukan sebagian orang-orang awam yang membenci mengucapkan salam di masjid. Bahkan ada seseorang (sebagian) dari mereka yang sedang berwudhu tidak mau menjawab salam ketika diucapkan salam kepadanya.

121 HR. At-Tirmidzi, tapi dia mengatakan hadits ini dhaif, karena rawinya yaitu Ibnu Lahi'ah adalah seorang rawi dhaif. Berkata Al-Hafizh dalam kitab *Al-Fath* setelah menyebut hadits ini, "di dalam sanadnya dhaif, akan tetapi diriwayatkan oleh An-

Dari Jabir *Radhiyallahu Anhu* bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Mengucapkan salam dengan isyarat satu jari adalah prilaku orang-orang Yahudi."*[122]

Prilaku bid'ah mengangkat tangan ketika mengucapkan salam sudah banyak dilakukan kaum muslimin. Sehingga apabila ada orang yang tidak melakukan hal itu, maka ia akan dianggap orang aneh dan orang yang mengucapkan salam tidak sambil mengangkat tangannya akan dianggap orang yang sombong.

Padahal Asma binti Yazid menerangkan, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah lewat di depan masjid dan ada beberapa orang wanita sedang duduk-duduk di masjid. Maka Nabi mengucapkan salam sambil melambaikan tangannya." Mungkin saja beliau melakukan hal ini dikarenakan posisi para wanita tersebut yang berjarak jauh dari beliau. Akhirnya Nabi menggabungkan antara mengucapkan salam dengan lambaian tangan. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam riwayat Asma yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Di dalam kitab *Tuhfatul Ahwadzi* juz 7 hlm. 473 At-Tirmidzi mengutip penjelasan Imam An-Nawawi, "Larangan mengucapkan salam dengan isyarat tangan diperuntukkan bagi orang yang mampu mengucapkan salam dan isyarat tangan hanya berlaku bagi orang-orang yang tidak bisa mengucapkan salam, seperti orang yang sedang shalat, jaraknya jauh, bisu, dan salam yang ditujukan kepada orang tuli (harus dengan lambaian atau isyarat dengan tangan)."

4. Shalat Tahiyyatul Masjid

Di antara sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang yang akan shalat ketika ia memasuki masjid adalah shalat dua rakaat sebagai bentuk penghormatan kepada masjid (shalat tahiyyatul masjid).[123] Shalat ini hukumnya wajib berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Al-

---

Nasai dengan sanad Jayyid dari Jabir secara *marfu*, "Janganlah kalian mengucapkan salam seperti orang-orang Yahudi; salam mereka dengan kepala, telapak tangan dan isyarat jari-jari tangan."
Al-Mundziri menyebutkan hadits ini dalam kitab *At-Targhiib* juz 5 hal.105 dari riwayat At-Tirmidzi dan Ath-Thabrani, di dalamnya ada tambahan, dan beliau mengisyaratkan kepada kelemahannya, semoga riwayat dari Ath-Thabrani tidak terdapat Ibnu Lahi'ah.

122 HR. Abu Ya'la, dan semua perawinya Shahih, HR. Ath-Thabrani dengan lafazh hadits darinya. Rujuklah kitab *At-Targhiib wat Tarhiib* karya Al-Mundziri juz 5 hlm. 105.

123 Sekalipun sudah melaksanakan shalat sunnah Shubuh di rumahnya, berbeda dengan pendapat madzhab Hanafi.

Bukhari di dalam kitab *Shahih*nya bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ.

"Apabila seseorang di antara kalian memasuki masjid, hendaklah ia melaksanakan shalat dua rakaat sebelum duduk."

Di dalam *Shahih Muslim* dari Abu Qatadah, ia berkata, "Aku pernah memasuki masjid, sedangkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sedang duduk di tengah-tengah jamaah kaum muslimin. Lalu aku pun langsung duduk. Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Apa yang menghalangimu untuk shalat dua rakaat sebelum duduk?" Maka aku pun menjawab, "Wahai Rasulullah, aku melihatmu sedang duduk-duduk, dan orang-orang yang berada di sekitarmu juga sedang duduk-duduk. Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Apabila seseorang di antara kalian memasuki masjid, maka janganlah ia langsung duduk sebelum melaksanakan shalat dua rakaat."*

Shalat tahiyyatul masjid ini adalah shalat yang dikecualikan di antara shalat yang dianjurkan untuk dilaksanakan di rumah. Di dalam kitab *Ash-Shahihain* (*Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*) disebutkan,

اجْعَلُوْا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا.

"Laksanakanlah sebagian shalat (shalat sunnah) kalian di rumah kalian, dan jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan."

Di dalam riwayat Muslim dan Ahmad diterangkan,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فِيْ مَسْجِدِهِ، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيْبًا مِنْ صَلَاتِهِ، فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ فِيْ بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا.

"Apabila seseorang di antara kalian telah menunaikan shalat di masjid, maka laksanakanlah sebagian shalatnya (shalat sunnah) di rumahnya. Karena Allah akan memberikan kebaikan bagi rumah yang didirikan shalat (shalat sunnah) di dalamnya."

Di dalam kitab *Ash-Shahihain* disebutkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِيْ يُذْكَرُ اللهُ فِيْهِ، وَالْبَيْتِ الَّذِيْ لَا يُذْكَرُ اللهُ فِيْهِ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ.

"Perumpamaan rumah yang biasa dipakai untuk berdzikir kepada Allah dengan rumah yang tidak pernah dipakai untuk berdzikir kepada Allah, seperti orang yang hidup dengan yang mati."

Imam Ahmad, Ibnu Majah,[124] dan Ibnu Khuzaimah meriwayatkan di dalam kitab *Shahih*nya dari Abdullah bin Sa'ad ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Manakah yang paling utama, shalat di rumah atau shalat di masjid?" Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Bukankah rumahku sangat dekat dengan masjid? Tetapi aku lebih suka melaksanakan shalat sunnah di rumah daripada di masjid, kecuali untuk shalat wajib (aku lebih suka melaksanakannya di dalam masjid berjamaah)."*

Dari Al-Baihaqi dengan sanad *jayyid* (bagus) disebutkan,[125] *"Keutamaan shalat seseorang di rumahnya dengan (shalat) di masjid, seperti keutamaan shalat wajib dengan shalat sunnah."*

Meskipun banyak hadits yang menganjurkan untuk melaksanakan shalat sunnah di rumah,[126] namun sedikit sekali kaum muslimin yang mempraktekkannya, kecuali hanya orang-orang yang dirahmati oleh Allah.

Sedangkan shalat dua rakaat tahiyyatul masjid, -sebagaimana telah kami sebutkan– adalah shalat yang dikecualikan (harus dilakukan di dalam masjid). Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyuruh seseorang untuk shalat terlebih dahulu sebelum duduk di masjid dengan catatan bahwa iqamat atau shalat wajib belum dilaksanakan.

Di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* disebutkan,

---

124 Sanad hadits tersebut berderajat *jayyid* (bagus) sebagaimana yang dikatakan oleh Az-Zarkasyi di dalam kitab *I'laamul Masaajid*, hlm. 102.

125 Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Mundziri dan hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani seperti yang terdapat di dalam kitab *Shahiihut Targhiib*.

126 Hal ini mencakup semua masjid, termasuk Masjidil Haram. Apalagi pahala pelaksanaan shalat di tanah suci Mekah pahalanya akan dilipat gandakan sebagaimana dilipat gandakannya pahala shalat di Masjidil Haram. Maka shalat sunnah di kota Mekah lebih utama daripada shalat di dalam Masjidil Haram. Sedangkan yang dimaksud dengan shalat sunnah di sini adalah shalat sunnah selain dua rakaat sunnah thawaf. Karena melakukannya (shalat sunnah thawaf) di dalam Masjidil Haram lebih utama dan tidak termasuk pula dalam hal ini adalah shalat sunnah dua rakaat sebelum Jum'at. Karena melaksanannnya di Masjidil Haram atau yang lainnya lebih utama. Begitu juga dengan dua rakaat sebelum Maghrib yang dilaksanakan di masjid lebih utama daripada di rumah. Hal ini didasari oleh hadits yang tercantum di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari*, selain dua rakaat shalat sunnah Dhuha sebagaimana yang telah dijelaskan. Rujuklah kitab *I'laamul Masaajid* karya Az-Zarkasyi, hlm. 104.

إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ.

"Apabila iqamah sudah dikumandangkan (shalat berjamaah akan dimulai), maka tidak ada shalat kecuali shalat fardhu."

Pada waktu itu, hendaklah orang yang baru memasuki masjid bergabung dengan makmum, mengikuti shalat yang sedang berlangsung dan apabila ada rakaat shalat yang ketinggalan, maka ia harus menyempurnakannya. Seperti yang terdapat di dalam hadits Abu Qatadah yang membahas masalah adab (tata cara) masuk masjid. Apabila seseorang baru akan memulai shalat tahiyyatul masjid, sedangkan shalat fardhu akan segera dilaksanakan, maka ia harus menghentikan shalatnya dan bergabung dengan jamaah dan tidak perlu mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri seperti yang sering dilakukan oleh orang-orang bodoh.

Jika shalat wajib belum dilaksanakan, maka orang yang memasuki masjid hendaklah melaksanakan shalat tahiyyatul masjid, sekalipun khathib sedang berkhutbah[127] (di hari Jum'at). Di dalam kitab *Shahih Muslim* diterangkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيْهِمَا.

"Apabila seseorang di antara kalian memasuki masjid pada hari Jum'at dan imam sedang berkhuthbah, maka hendaklah ia melaksanakan shalat dua rakaat dengan ringan." (Melaksanakannya lebih cepat tidak seperti biasanya).

Shalat yang ia lakukan seakan-akan menjadi peringatan bagi setiap muslim yang datang terlambat. Sehingga di kemudian hari ia menyadari keteledorannya tersebut dan menjadi lebih peduli untuk datang lebih awal untuk melaksanakan shalat Jum'at, agar ia bisa mendapatkan pahala yang lebih banyak.

---

127 Seperti yang dijelaskan oleh Syaikh Al-Qasimi di dalam kitab *Ishlaahul Masaajid*, hlm. 92, "Kalau ada seorang yang memasuki masjid dan khathib sudah di akhir khutbahnya, maka ia tidak perlu melaksanakan shalat tahiyyatul masjid agar ia tidak ketinggalan rakaat pertama (shalat Jum'at) bersama imam." Di antara yang dikecualikan (tidak perlu shalat tahiyyatul masjid) adalah untuk seorang khathib yang memasuki masjid ketika akan berkhutbah. Ia harus langsung naik mimbar dan duduk (setelah mengucapkan salam kepada jamaah Jum'at), ia tidak perlu melaksanakan shalat sunnah tahiyyatul masjid, sebagaimana pengecualian ini ditujukan kepada seseorang yang masuk masjid dalam dan imam sedang shalat wajib, maka ia tak perlu shalat tahiyyatul masjid.

Jika ia sudah selesai melaksanakan shalat sunnah tahiyyatul masjid, lalu ia duduk menunggu pelaksanaan shalat, maka (duduknya) akan dihitung seperti ia sedang melaksanakan shalat, sebagaimana yang diterangkan di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim, "Seseorang di antara kalian akan tetap mendapatkan pahala shalat selama ia tertahan oleh shalat (menunggu pelaksanaan shalat berjamaah). Tidak ada yang menghalanginya untuk pulang menemui keluarganya kecuali shalat."*

Di dalam *Shahih Muslim* disebutkan, *"Para malaikat akan mendoakan seorang di antara kalian selama ia berdiam diri di masjid untuk menunggu pelaksanaan shalat. Para malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah ia, ya Allah, rahmatilah ia sebelum ia pulang ke rumahnya atau sebelum wudhunya batal."*

5. Membuat *Sutrah* (Pembatas Shalat) dan Larangan Melintas di Depan Orang yang Sedang Shalat

Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad yang shahih[128] dari Sahl bin Abu Hatsmah bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ، فَلْيَدْنُ مِنْهَا، لَا يَقْطَعِ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ.

"Jika seseorang di antara kalian sedang shalat menghadap sutrah, hendaklah ia mendekati sutrahnya sehingga setan tidak dapat mengganggu (konsentrasi) shalatnya."

Menurut riwayat Abu Dawud dan Baihaqi, "Apabila seseorang di antara kalian shalat, hendaklah ia menghadap dan mendekati *sutrah*-nya."

Yahya bin Abi Katsir berkata, "Aku pernah melihat Anas bin Malik masuk ke Masjidil Haram kemudian ia menancapkan sesuatu atau mengambil sesuatu yang bisa ia dijadikan sebagai *sutrah*."[129]

Di dalam kitab *Shahih Muslim* disebutkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ: فَلْيُصَلِّ، وَلَا يُبَالِي مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ.

---

128 *Misykaatul Mashaabiih* karya At-Tibrizi, jilid 1 hlm. 243.

129 HR. Ibnu Sa'ad, jilid 7 hlm. 18 dengan sanad yang shahih. Rujuklah kitab *Hajjatun Nabi* karya Syaikh Al-Albani, hlm. 22.

"Jika seseorang di antara kalian meletakkan benda atau barang setinggi kayu bagian belakang pelana (pelana kuda sebagai sutrah),[130] *maka hendaklah ia shalat dan tidak perlu menghiraukan orang yang lewat di belakang sutrahnya tersebut."*

Tidak berdosa bagi seseorang yang sedang shalat dan ia telah bersikap hati-hati dengan telah menancapkan *sutrah* di depannya untuk menghalangi seseorang yang berusaha melintas di depannya. Di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* disebutkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلْيَدْفَعْهُ فِيْ نَحْرِهِ، وَلْيَدْرَأْ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.

"Apabila seseorang di antara kalian shalat menghadap sesuatu yang dapat menghalangi orang lain untuk lewat, maka apabila ada seseorang yang hendak lewat di depannya, hendaklah ia mendorong dadanya dan menahannya sekuat tenaganya. Jika orang tersebut bersikeras dan tidak menghiraukannya, maka lawanlah karena orang seperti itu adalah setan."[131]

Dari Shalih bin Kaisan, ia berkata, "Aku pernah melihat Ibnu Umar shalat di Ka'bah, dan ia tidak membiarkan seorang pun melintas di depannya."[132]

Di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* disebutkan,

يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ، وَيَقِيْ ذَلِكَ مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ.

"Di antara yang mengganggu shalat (seseorang) adalah wanita, keledai dan

---

130 Kayu bagian belakang pelana, tingginya kira-kira sehasta (setengah meter).

131 Di dalam kitab *Shahih Muslim* dan *Shahih Ibnu Hibban* ada sedikit penjelasan tentang makna setan yang terdapat di dalam hadits tersebut. Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Janganlah engkau shalat melainkan harus menghadap sutrah dan jangan membiarkan seseorang yang hendak melintas di depannya. Jika orang tersebut (yang melintas) tidak mau (menolak), maka lawanlah. Sesungguhnya ia ditemani oleh jin qarin."* Maka hadits tersebut bermakna bahwa ada setan yang menyertai atau menemani seseorang yang hendak melintas tersebut. Bukan ditujukan kepada orang yang hendak melintas tersebut (orang melintas etrsebut tidak dianggap setan). Walaupun sebutan setan bisa ditujukan kepada para pelaku dosa atau pembangkang dari kalangan manusia sebagaimana Allah *Ta'ala* telah berfirman, *" yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan."* (QS. Al-An'aam: 112)

132 HR. Abu Zar'ah di dalam kitab *Taarikh Dimasyqa* dengan sanad yang shahih.

anjing dan untuk menghindari hal itu (harus membuat benda) setinggi kayu bagian belakang pelana."

Hadits ini menunjukkan bahwa shalat seseorang akan terganggu dengan hal-hal tersebut di atas kalau shalatnya tidak ada pembatasnya dan inilah pendapat Imam Ahmad.[133] Islam telah melarang seseorang

133 HR. Ath-Thahawi dengan sanad yang shahih dari Abu Dzar secara marfu, "Tidak ada yang akan mengganggu shalat (seseorang) apabila dihadapannya ada benda atau barang setinggi kayu bagian belakang pelana." Kemudian ia meneruskan, *"Di antara yang mengganggu shalat (seseorang) adalah wanita, keledai dan anjing."* Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Orang-orang yang menentang hadits-hadits tentang sesuatu yang bisa mengganggu shalat dikarenakan mereka melemahkan hadits-hadits tersebut. Pendhaifan tersebut adalah pendhaifan orang yang tidak mengetahui ilmu hadits sebagaimana yang dijelaskan oleh para pendukung madzhab tersebut atau mereka menentang menyanggahnya dengan mendatangkan hadits-hadits dhaif yang diriwayatkan dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang berbunyi, "Tidak ada satu pun yang bisa mengganggggu shalat seseorang." Atau dengan riwayat dari para shahabat, atau dengan alasan bahwa para shahabat juga berbeda pendapat dalam hal ini. Atau disanggah dengan pendapat yang sangat lemah yang tidak bisa dikatakan sebagai dalil." Rujuklah kitab *Al-Qawaa'id An-Nuuraaniyyah* hlm. 9-12, dan *Zaadul Ma'aad* jilid 1 hlm. 111, dan *Tamaamul Minnah*, hlm. 300. Ibnu Hibban dan yang lainnya berkata, "Larangan untuk melintas di depan seseorang yang sedang shalat itu berlaku apabila ia membuat sutrah di depannya, dan jika ia tidak membuat sutrah di depannya, maka tidak haram untuk melintasi di depannya." Di dalam kitab *Fiqhus Sunnah* karya Sayyid Sabiq, jilid 2 hlm. 161. Al-Qasimi berkata di dalam kitab *Ishlaahul Masaajid*, hlm. 93, "Melintas di depan seseorang yang sedang shalat hukumnya haram." Kecuali di dalam dua masalah berikut ini:
Pertama: Melintas di depan orang yang sedang shalat untuk mengisi kekosongan shaf pertama karena keteledoran orang yang berada di shaf kedua.
Kedua: Jika jamaah shalat sangat banyak atau penuh sehingga tidak bisa melintas kecuali di depan orang yang sedang shalat. Maka ia tidak terlarang untuk melintas di depannya dan tidak akan ada pencegahan dari orang yang sedang shalat tersebut."
Syaikh Al-Albani menerangkan di dalam kitab *Hajjatun Nabi* hlm. 23, "Hadits-hadits tentang *sutrah* tidak dikhususkan untuk masjid atau tempat tertentu, tetapi mencangkup Masjidil Haram dan terutama di Masjid Nabawi. Karena hadits-hadits tersebut disabdakan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di masjidnya, yaitu di Masjid Nabawi. Dari Masjid Nabawilah peraturan *sutrah* mulai diberlakukan dan kemudian diikuti oleh masjid-masjid lainnya. Kedua *atsar* yang telah disebutkan, yaitu *atsar* dari Anas dan Ibnu Umar dengan tegas menjelaskan bahwa Masjidil Haram termasuk ke dalam hadits-hadits tersebut." Pendapatku (penulis) bahwa Ibnu Hibban berdalil dengan menggunakan hadits Al-Muthallib bin Wada'ah ia berkata, "Aku pernah melihat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika selesai melakukan thawaf beliau menuju ke samping tempat thawaf lalu beliau shalat dua rakaat dan tidak ada sesuatu pun (yang jadi *sutrah*) antara Nabi dan orang-orang yang sedang thawaf." Akan tetapi hadits ini berderajat dhaif. Karena hadits tersebut diriwayatkan oleh Abdul Muthalib, seorang perawi hadits yang tidak diketahui asal-usulnya. Maka hadits tersebut tidak boleh dijadikan sebagai dasar hukum untuk membolehkan secara mutlak untuk melintas di depan orang yang sedang shalat. Barangkali saja orang yang sedang shalat tersebut tidak mengetahui hukum *sutrah*. Jadi, hadits yang mewajibkan *sutrah* yang diriwayatkan

melintas di depan seseorang yang sedang shalat. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda yang diriwayatkan oleh Jamaah,

لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيْ مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِيْنَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ.

"Sekiranya seseorang yang lewat di depan orang yang sedang shalat tahu betapa besar dosanya, tentu ia berdiri selama empat puluh akan lebih baik untuknya daripada lewat di depan seseorang yang sedang shalat."

Seseorang yang memasuki masjid dan ingin shalat sunnah, maka sebaiknya ia mendekati tiang yang ada di depannya dan jaraknya jangan melebihi tiga hasta (satu meter setengah), sehingga ketika ia sujud jarak antara ia dan tiang tersebut hanya cukup untuk dilewati oleh seekor anak kambing. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim,*

كَانَ بَيْنَ مَوْضِعِ سُجُوْدِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ.

"Jarak antara tempat sujud Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan dinding adalah (seluas jarak) yang bisa dilewati oleh seekor anak kambing."

Menurut riwayat Imam Al-Bukhari dan Ahmad bahwa jarak antara Nabi dengan dinding pembatas di depannya adalah sebanyak tiga hasta.

Apabila seseorang yang memasuki masjid mendapati orang-orang sedang shalat (shalat sunnah) menghadap ke tiang masjid yang ada di depannya, sebaiknya ia pun shalat (shalat sunnah) di belakang salah seorang di antara mereka untuk dijadikan sebagai *sutrah*nya. Tetapi apabila ia menemukan tiang masjid (yang masih kosong), maka sebaiknya ia menjadikan tiang tersebut sebagai sutrahnya. Yaitu shalat di belakangnya.

Umar bin Khaththab melihat seseorang shalat di antara dua tiang masjid yang berjauhan. Maka Umar pun menarik orang tersebut agar mendekati ke sebuah tiang yang ada di depannya sambil berkata, "Shalatlah menghadap ke tiang ini!"[134] Dahulu, para shahabat selalu

---

oleh jamaah menjadi dasar hukum yang utama. Sedangkan penjelasan Al-Qasimi dianggap benar ketika dalam keadaan darurat. Syaikh Muhammad Rizq Ath-Tharhuni telah mengarang sebuah buku dengan judul, *Ahkaamus Sutrah* dan sudah dicetak.

134 *Shahih Bukhari,* jilid 1 hlm. 71.

berlomba-lomba untuk menjadikan tiang sebagai pembatas shalatnya.[135]

Sunnah ini telah diremehkan oleh kaum muslimin. Bahkan sunnah ini diremehkan oleh seseorang yang mengaku sebagai ulama. Engkau pun akan tahu bahwa ada seseorang di antara mereka yang shalat di tengah-tengah masjid atau di bagian belakang masjid dan jarak antara ia dengan dinding atau tiang (sebagai *sutrah*) sangat jauh. Sementara ia asyik shalat tanpa membuat *sutrah* atau mendekati sebuah tiang. Ia tidak tahu bahwa setan bisa saja mengganggu (konsentrasi) shalatnya jika ia tidak membuat *sutrah.*

Dari Amar bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya ia berkata, "Kami pernah singgah bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di daerah Tsannayah Adzakhir,[136] lalu waktu shalat pun tiba. Maka beliau shalat dengan menghadap ke sebuah tembok yang dijadikan sebagai kiblat dan kami berdiri di belakang beliau. Tiba-tiba ada seekor hewan yang mau melintasi di depan Nabi dan beliau berusaha menghalanginya. Akhirnya beliau menempelkan perutnya ke dinding dan akhirnya hewan tersebut pun bisa lewat dari arah belakang beliau."[137]

6. Berjalan Melewati Jamaah, dan Mengambil Tempat Tertentu di Masjid

Orang yang masuk ke masjid tidak boleh berjalan di antara jamaah dan menyibakkan orang-orang yang sedang duduk, atau menyuruh orang lain untuk pergi dari tempat duduknya untuk kemudian ia tempati. Akan tetapi, jika ia tidak menemukan tempat duduk, hendaklah ia mengatakan, "Berlapang-lapanglah kalian." Di dalam kitab *Shahih Muslim* diterangkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا يُقِيْمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ يُخَالِفْ إِلَى مَقْعَدِهِ فَيَقْعُدَ فِيْهِ، وَلَكِنْ يَقُوْلُ: افْسَحُوْا.

"Janganlah seseorang di antara kalian membangunkan (menyuruhnya berdiri)

---

135 *Ibid.*

136 Nama sebuah kota di sekitar (dekat) kota Mekah.

137 HR. Ahmad, Abu Dawud, dan hadits ini dishahihkan oleh Imam Hakim dan disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi. Hadits ini menunjukkan bahwa *sutrah* imam adalah *sutrah* makmum. Di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* terdapat di dalam *Baabu Sutratil Imaami Sutratun Man Khalfahu.*

saudaranya dari tempat duduknya pada hari Jum'at, kemudian ia menduduki-nya. Akan tetapi hendaklah ia mengatakan, "Berlapang-lapanglah kalian."

Di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* disebutkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيْبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّيْ مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ: إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى.

"Tidaklah seorang muslim mandi di hari Jum'at dan bersuci semampunya, meminyaki rambutnya atau memakai minyak wangi yang ia miliki di rumahnya, kemudian ia pergi ke masjid. Ia tidak memisahkan (menyibakkan) di antara dua orang kemudian ia shalat (shalat intizhar), lalu ia diam ketika khatib berkhutbah, melainkan Allah akan mengampuni dosanya di antara Jum'at tersebut dengan Jum'at yang lainnya (Jum'at yang akan datang)."

Imam Ahmad dan Abu Dawud meriwayatkan dan dishahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Barangsiapa yang mandi pada hari Jum'at, memakai baju yang paling baik yang ia miliki, memakai minyak wangi apabila ia memilikinya lalu ia datang ke masjid dan tidak melangkahi shaf orang-orang, kemudian shalat sesuai kemampuannya (yang telah ditakdirkan oleh Allah), kemudian ia diam ketika imam telah naik mimbar (untuk berkhutbah) sampai imam selesai shalat. Maka semua ini akan menjadi penghapus dosa-dosa yang ia lakukan antara Jum'at ini dengan Jum'at yang lalu."*

Ada seseorang yang berjalan melangkahi orang-orang pada hari Jum'at, sementara Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sedang berkhutbah. Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepadanya, *"Duduklah, karena engkau telah menyakiti orang lain."*[138]

Di antara sebagian orang yang berjalan melangkahi pundak orang lain dikarenakan mereka ingin menuju tempat tertentu di masjid yang akan dipakainya untuk shalat. Seperti shaf pertama, di belakang imam atau dekat mimbar. Mereka tidak akan merasa nyaman beribadah atau duduk kecuali apabila beribadah atau duduk di tempat tersebut. Apabila

---

138 HR. Abu Dawud, Nasai, dan Ahmad dan ditambah dengan ungkapan, *"engkau datang terlambat."*

ia melihat ada orang lain yang sudah menempatinya, terkadang ia akan berjalan ke tempat tersebut karena merasa dirinya yang paling berhak atas tempat tersebut. Atau ia akan menjauhi tempat tersebut sambil marah-marah sambil mengucapkan kalimat *hauqalah (laa haulaa wa laa quwwata illaa billaah) dan istirja' (innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun).*

Syaikh Al-Qasimi berkata, "Tidak diragukan lagi bahwa mencintai suatu tempat tertentu di dalam masjid disebabkan oleh kebodohan, riya atau *sum'ah* (ingin didengar orang lain). Sehingga dikatakan bahwa ia tidak mau shalat kecuali harus di tempat tersebut. Atau ia ingin dikatakan bahwa ia adalah orang yang selalu shalat di shaf pertama. Semua ini bisa menghapus amal perbuatannya. *Naudzubillaah.*

Seandainya ia tidak bermaksud demikian, tetapi setidaknya ia akan merasa kehilangan nikmat beribadah dengan banyak mengharap mendapatkan tempat tersebut. Sebab bisa jadi perginya ke masjid hanya karena ingin menuju tempat tersebut. Padahal ada sebuah hadits yang diriwayatkan[139] dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang melarang berprilaku seperti burung gagak yang sedang mematuk (biji-bijian, maksudnya shalat dengan tergesa-gesa) dan menempati sebuah tempat tertentu di dalam masjid sebagaimana unta yang tidak mau berpindah-pindah dari tempat menderunya.

Al-Mujid bin Al-Atsir telah berkata di dalam kitab *An-Nihaayah,* "Menempati sebuah tempat tertentu di dalam masjid,[140] yaitu menjadikanya sebagai tempat khusus untuk shalat."

Di dalam *Syarah Al-Iqna* dikatakan, "Makruh bagi selain imam mengkhususkan tempat tertentu sebagai tempat shalatnya."

---

139 HR. Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *shahih*nya dari Abdurrahman bin Syabl ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang berprilaku seperti burung gagak yang sedang mematuk (sesuatu), meletakkan tangan di atas tanah seperti hewan buas, dan menempati sebuah tempat tertentu di dalam masjid sebagaimana unta yang selalu mendiami tempat tertentu." HR. An-Nasai dengan lafazh "menempati tempat tertentu untuk shalat sebagaimana unta yang selalu menempati tempat tertentu." Sanad hadits ini berakhir di Tamim bin Mahmud yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari bahwa Tamim memiliki beberapa catatan (harus dipertimbangkan kembali riwayatnya). Dikutip oleh Az-Zarkasyi hlm. 303. Komentarku (penulis), "Akan tetapi hadits ini dikuatkan oleh riwayat Imam Ahmad di dalam *Musna*dnya, jilid 5 hlm. 447, sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh Muhammad Nashirruddin Al-Albani di dalam komentarnya terhadap kitab *Shahiih Ibnu Khuzaimah,* hlm. 280.

140 Rujuklah kitab *Ishlaahul Masaajid,* hlm. 185-186.

Di dalam kitab *Fathul Qadiir* kutipan dari kitab *An-Nihaayah* karya Al-Halwani dicantumkan, "Makruh hukumnya menempati tempat tertentu sebagai tempat shalat. Karena hal ini akan membuatnya menjadi kebiasaan untuk shalat di tempat tersebut dan akan merasa berat jika melaksanakannya di tempat lain."[141]

7. Meluruskan Shaf, Mengisi Shaf Pertama dan Menempati Celah yang Kosong

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ.

"Sesungguhnya lurusnya shaf adalah bagian dari kesempurnaan shalat." Sepeti yang disabdakan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim (Muttafaq Alaih).

Imam Muslim meriwayatkan dari An-Nu'man bin Basyir, ia berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّيْ صُفُوْفَنَا، حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّيْ بِهَا الْقِدَاحَ، حَتَّى رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ، ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا، حَتَّى كَادَ يُكَبِّرُ، فَرَأَى رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ، فَقَالَ: عِبَادَ اللهِ، لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ.

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam (biasa) meluruskan shaf kami, seperti meluruskan al-qidah,[142] sehingga beliau merasa kami telah memahaminya. (Di lain hari) ketika Nabi akan mengucapkan takbir, beliau melihat seorang Arab badui yang dadanya sedikit maju ke depan (dari shaf, atau tidak lurus). Lalu Nabi bersabda, "Wahai hamba Allah! Luruskanlah shaf kalian, atau Allah akan membuat kalian selalu berselisih."

---

141 Bagi para imam dibolehkan untuk menempati tempat tertentu seperti menempati mihrab bid'ah. Sehingga ibadah di tempat tersebut menjadi kebiasaan mereka dan mereka tidak bisa merasakan kelezatan (ibadah di tempat lain).

142 Kata *al-qidah* adalah kata jamak dari kata *qidhun*, yaitu anak panah yang belum diberi bulu.

Imam Muslim juga meriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Anshari ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* (biasa) mengusap bahu-bahu kami ketika hendak shalat. Lalu beliau bersabda, "

اسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ، لِيَلِنِيْ مِنْكُمْ أُوْلُوْ الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ.

"Luruskan shaf kalian dan janganlah bengkok, sehingga hati kalian pun akan selalu berselisih. Hendaklah orang yang berdiri di belakangku adalah orang yang pintar dan cerdas,[143] *kemudian (disusul) orang-orang yang tingkat (kepintarannya) di bawah mereka dan (disusul) oleh orang-orang yang tingkat (kepintarannya) di bawah mereka."*[144]

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah melihat para shahabat menyukai tempat di akhir shaf. Maka beliau bersabda kepada para shahabat,

تَقَدَّمُوْا وَأْتَمُّوْا بِيْ، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُوْنَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ.

"Majulah dan bermakmumlah kepadaku dan orang yang ada di belakang kalian bermakmum kepada kalian. Suatu kaum yang (masih) selalu (menempati) shaf belakang, maka Allah pun akan mengakhirkan rahmat-Nya kepada mereka."[145]

Ada sebagian orang yang terbiasa menjauhi imam di masjid yang mempunyai *suddah* (payung di pintu masjid), walaupun ada tempat kosong di shaf pertama. Maka prilaku ini bertentangan tuntunan hadits di atas.

Imam Muslim meriwayatkan di dalam kitab *Shahih*nya, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَلَا تَصُفُّوْنَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قُلْنَا: وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ

---

143 Standar kelurusan shaf pertama berasal dari orang yang berada di belakang Imam, shaf sebelah kanan meluruskan dengan yang sebelah kiri dan begitu juga sebaliknya, yaitu dengan bersandarkan pada orang yang belakang imam ini, sedangkan shaf-shaf yang lainnya; bersandarkan kepada orang-orang yang berada dibelakang orang ini (belakang imam tadi), kalau begitu jadilah seperti satu barisan yang sempurna, kalau tidak demikian shaf-shaf itu akan tidak lurus dan tampaklah kekosongan dan kelonggaran dalam barisan shaf.

144 Adanya orang yang paling utama dibelakang Imam; untuk menggantikan posisinya kalau tiba-tiba dia ada udzur atau keluar dari shalat, atau untuk mem-betulkan bacaannya kalau dia lupa atau salah.

145 HR. Muslim.

رَبِّهَا؟! قَالَ: يُتِمُّوْنَ الصُّفُوْفَ الْأُوَلَ وَيَتَرَاصُّوْنَ فِيْ الصَّفِّ.

"Kenapa kalian tidak membentuk barisan (shaf) seperti berbarisnya para malaikat di depan Rabb-Nya?!" Kami pun bertanya, "Bagaimanakah caranya para malaikat berbaris di depan Rabb-nya?! Beliau menjawab, "Para malaikat menyempurnakan shaf-shaf pertama terlebih dahulu dan saling merapatkan di setiap shafnya."

Di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* dijelaskan,

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِيْ النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ، لَاسْتَهَمُوْا.

"Andaikata manusia mengetahui pahala apabila memenuhi panggilan adzan dan shaf pertama kemudian mereka tidak akan mendapatkannya kecuali harus dengan mengundinya, niscaya mereka akan melakukannya (mengundinya)."

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

رُصُّوْا صُفُوْفَكُمْ، وَقَارِبُوْا بَيْنَهَا، وَحَاذُوْا بِالْأَعْنَاقِ، فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ، كَأَنَّهَا الْحَذَفُ.

"Luruskan dan rapatkanlah shaf kalian dan sejajarkanlah bahu-bahu kalian. Demi Dzat yang mengusai diriku, sungguh aku benar-benar melihat setan mengisi tempat yang kosong seperti anak kambing berwarna hitam."[146]

Anas berkata,

وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ.

"Di antara kami ada (seseorang) yang menempelkan bahunya dengan bahu temannya dan (menempelkan) kakinya dengan kaki temannya (ketika shalat)."[147]

---

146 HR. Abu Dawud, dan sanadnya shahih, seperti yang dikatakan oleh Syaikh Al-Albani. Al-Hadzaf bentuk banyak dari Hadzafah: anak kambing yang berwarna hitam. Khalal: tempat kosong yang berada di antara sesuatu.

147 *Shahih Bukhari* juz 1 hlm. 96. Sebagian kaum muslimin mulai melupakan sunnah menempelkan tumit ke tumit temannya, daripada menempelkan tumitnya dengan tumit temannya. Ada yang berusaha menempelkan atau merapatkan kakinya sendiri, sehingga hilanglah keseimbangannya dan mudah sekali terjatuh. Jika ada yang berusaha menempelkan kaki dengannya, dia menghindar, lalu meninggalkan shaf dan membuat barisan shaf sendiri di belakang sambil mengucapkan kata-kata *hauqalah*, seakan-akan ia merasa dihinakan dengan perbuatan temannya itu.

Telah meriwayatkan Ahmad, Abu Dawud, Al-Hakim dan Ibnu Khuzaimah dan dishahihkan oleh keduanya (Al-Hakim dan Ibnu Khuzaimah) dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَقِيْمُوْا الصُّفُوْفَ وَحَاذُوْا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ، وَسُدُّوْا الْخَلَلَ، وَلِيْنُوْا بِأَيْدِيْ إِخْوَانِكُمْ، وَلَا تَذَرُوْا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ، وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ.

"Sempurnakan shaf, sejajarkan antar bahu, isi yang kosong, bersikap lembutlah pada tangan saudaramu, dan jangan biarkan tempat kosong diisi oleh setan. Barangsiapa yang menyambung shaf, maka Allah akan menyambungnya (dengan rahmat-Nya), dan barangsiapa yang memutuskan shaf, maka Allah akan memutuskannya."

Di dalam riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan Al-Hakim[148] menshahihkannya,

إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ الصُّفُوْفَ.

"Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya mendoakan orang-orang yang menyambungkan shaf."

Nabi berkeinginan agar kaum muslimin mempraktekkan tuntunannya untuk meluruskan shaf agar tumbuh semangat kemiliteran di dalam diri kaum muslimin. Karena shaf-shaf mereka di dalam shalat layaknya barisan pasukan perang. Rapat dan tidak ada celah (yang kosong) sama sekali, sebagimana firman Allah *Ta'ala,*

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِهِۦ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَٰنٌ مَّرْصُوصٌ

"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh." (QS. Ash-Shaf: 4)

Saat ini, semangat militer seperti ini telah kendur dari jiwa kaum muslimin. Akhirnya kaum muslimin mencari-cara sebuah cara bid'ah untuk meluruskan shaf. Seperti tali yang dibentangkan di dalam masjid. Mereka mengira kalau sudah meluruskan kaki-kaki mereka di belakang tali-tali itu, berarti mereka telah meluruskan shaf[149] yang terkadang di

148 Ditetapkan oleh Imam Adz-Dzahabi.

149 Meletakkan kaki tepat di belakang tali-tali ini, tidak bisa dijadikan standar bahwa shaf sudah lurus; karena perbedaan panjang kaki setiap orang, tapi jika mereka

antara mereka masih ada jarak yang masih bisa ditempati setan. Namun, sangat disayangkan bahwa tuntunan Nabi untuk merapatkan shaf dilupakan dan terlupakan. Sedangkan di dalam melurus dan merapatkan shaf dapat menimbulkan semangat persaudaraan, sikap saling tolong menolong dan persamaan. Karena dengan meluruskan dan merapatkan shaf, pundak orang miskin bersentuhan dengan pundak orang kaya. Kaki orang yang lemah bersentuhan dengan kaki orang kuat. Semuanya menjadi satu barisan yang utuh laksana bangunan kokoh yang saling menguatkan.

8. Imam Mengeraskan Suaranya ketika Takbir agar Terdengar oleh Makmum dan Membetulkan Bacaan Imam

Terkadang masjid yang ukurannya besar, maka jarak antara dindingnya sangat berjauhan (lebar). Walaupun imam sudah mengeraskan suaranya, mungkin saja suaranya tidak bisa terdengar ke shaf paling belakang, atau orang yang shalat di pinggir (tembok) masjid. Oleh karena itu, boleh saja bagi seorang makmum untuk mengeraskan suaranya agar terdengar oleh makmum yang lain.

Jabir berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah sakit sehingga beliau shalat sambil duduk, sementara kami di belakangnya. Ketika itu, Abu Bakarlah yang mengeraskan suara takbirnya kepada jamaah shalat."[150]

Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan An-Nasa'i Jabir berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat Zhuhur bersama kami dan Abu Bakar tepat di belakangnya. Jika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* takbir, maka Abu Bakar juga bertakbir dengan suara keras sehingga kami bisa mendengar suara takbirnya."

Akan tetapi, tidak boleh memanjangkankan suara ketika takbir dan melagukannya agar imam tidak seperti menjadi tawanan asistennya. Akhirnya sang imam tidak bisa bertakbir sampai asistennya selesai dari melagukan takbirnya. Jika jamaah shalat dapat mendengar suara imam

---

meletakkan kaki mereka tepat di atas tali, atau tepat di depan tali; lebih terjamin untuk terciptanya shaf yang lurus. Namun kadang-kadang tali-tali itu melengkung, sehingga terciptalah shaf yang bengkok, dan keinginan orang-orang yang berbuat bid'ah untuk meluruskan shaf jadi sia-sia belaka. Sungguh sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, oleh sebab itu luruskanlah shaf dengan saling merapatkan; sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

150 HR. Muslim, Ahmad, An-Nasai dan Ibnu Majah.

langsung atau dengan (bantuan) pengeras suara, maka tidak perlu lagi ada asisten pada saat itu. Maka, jadilah hukum asisten imam –dalam keadaan seperti ini- adalah perbuatan bid'ah menurut kesepakatan para ulama.[151]

Disunnahkan bagi seorang imam untuk mengeraskan suaranya ketika takbir sehingga bisa terdengar sampai ke belakang, tetapi tidak perlu dipanjang-panjangkan, dilagukan, atau dirubah-rubah seperti yang dilakukan kebanyakan imam di masjid pada saat ini.

Disunnahkan pula untuk para makmum agar membetulkan bacaan imam jika bacaannya salah atau meninggalkan satu ayat atau satu kata dari Al-Qur'an. Di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* disebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alihi wa Sallam* bersabda,

أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيْتُ فَذَكِّرُوْنِيْ.

"Sesungguhnya aku adalah manusia (biasa) seperti kalian. Aku bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Maka ingatkanlah aku jika aku sedang lupa."

Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad *jayyid* dari Ibnu Umar,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً فَقَرَأَ فِيْهَا فَلُبِّسَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ لِأُبَيٍّ: أَصَلَّيْتَ مَعَنَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا مَنَعَكَ؟

"Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah shalat dan beliau keliru ketika membaca Al-Qur'an. Maka tatkala beliau selesai (dari shalatnya), beliau bersabda kepada Ubay, "Apakah engkau tadi shalat bersamaku?" Ubay menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Apa yang menghalangi engkau (sehingga tidak membetulkan kekeliruanku?)"

Ketika membetulkan bacaan imam ada beberapa orang yang membuat banyak persyaratannya, seperti berniat untuk membaca Al-Qur'an, menunggu imam meminta bantuan, dan syarat-syarat lainnya yang tidak ada dalilnya.

9. Imam yang Benar

Seorang imam bertanggung jawab (atas shalatnya dan shalat makmum yang dipimpinnya). Oleh karena itu, ia harus benar-benar mem-

---

151 Rujuklah Kitab *"Fiqhus Sunnah"* karya Sayyid Sabiq, juz 2 hlm. 137.

perhatikan kesempurnaan[152] shalatnya, tidak mengurangi rukunnya dan melaksanakannya sesempurna mungkin.

Dari Uqah bin Amir Al-Juhani berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ أَمَّ قَوْمًا، فَإِنْ أَتَمَّ فَلَهُ التَّمَامُ وَلَهُمُ التَّمَامُ، وَإِنْ لَمْ يُتِمَّ، فَلَهُمُ التَّمَامُ وَعَلَيْهِ الْإِثْمُ.

"Barangsiapa yang mengimami suatu kaum, maka ketika ia (sang imam) menunaikan shalatnya dengan sempurna, maka ia dan semua makmumnya akan memperoleh kesempurnaan. Tetapi jika sang imam menunaikan shalatnya tidak sempurna, maka ia akan berdosa dan semua makmumnya akan mendapatkan kesempurnaan."[153]

Di dalam *Shahih Al-Bukhari* dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"(Para) imam itu shalat bersama kalian. Jika (shalat mereka) betul, maka kalian dan mereka akan mendapatkan pahala, dan jika mereka salah, maka mereka akan berdosa dan kalian tidak akan berdosa."*

Imam di dalam shalat haruslah seseorang yang diridhai oleh makmum dan bukan seseorang yang dibenci oleh makmum.[154] Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

ثَلَاثَةٌ لَا تُرْفَعُ صَلَاتُهُمْ فَوْقَ رُءُوْسِهِمْ شِبْرًا: رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَأَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ.

"Ada tiga orang yang shalatnya tidak akan diangkat (diterima oleh Allah) satu jengkal di atas kepalanya: Seseorang yang mengimami suatu kaum yang mereka membencinya, wanita yang melewati malam dalam kemurkaan suaminya, dan

---

152 Syaikh Ali Mahfuzh berkata dalam kitab *Ibda'* hlm. 286, "Kalau makmum tahu bahwa imam tidak menyempurnakan beberapa rukun shalat, maka ia tidak perlu mengikuti imam."

153 HR. Ahmad dan lafazh darinya, Abu Dawud, Ibnu Majah, Hakim Membenarkanya, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*nya, lafazhnya berbunyi, "Barangsiapa yang mengimami tetap waktu dan sempurna shalatnya maka dia dan makmum mendapatkan pahala, dan jika kurang dia berdosa dan mak-mum tidak."

154 Hal ini kalau makmumnya orang yang shalih, berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, kalau tidak seperti itu; tidak apa-apa menjadi imam walaupun mereka benci, dimasa yang penuh krisis pengetahuaan Islam orang-orang awam tidak akan ridha kecuali dengan imam pelaku bid'ah yang bodoh yang biasa bercanda dengan mereka dan mendiamkan kemungkaran!.

dua saudara yang saling bertengkar."[155]

Imam adalah pembimbing dan pemimpin yang bertanggung jawab atas kaumnya. Dialah yang harus memperhatikan pelaksanaan shalat tepat pada waktuya, tepat kiblatnya, dan dia juga yang menyuruh untuk meluruskan dan merapatkan shaf, serta yang memerintahkan agar orang yang berada di belakangnya haruslah orang yang shalih. Sehingga ia bisa menggantikan posisinya kalau dirinya (sang imam) batal, membetulkan bacaannya kalau salah dan mengingatkannya dengan ucapan tasbih dan imamlah yang harus menyuruh para makmum untuk mengisi kekosongan di setiap shaf.

Di dalam *Shahih Muslim* disebutkan,

خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا.

"Shaf yang paling baik untuk laki-laki adalah shaf pertama dan shaf yang paling jelek adalah shaf yang paling akhir (shaf belakang). Shaf yang paling baik untuk wanita adalah shaf terakhir dan yang paling jelek adalah shaf pertama."

Imamlah yang harus memeriksa gerakan orang-orang yang shalat dan orang-orang yang berwudhu dan kemudian membenarkanya.[156] Imam adalah panutan di dalam shalat. Oleh karena itu, janganlah terlalu memperlama shalatnya agar tidak menimbulkan fitnah bagi para makmumnya. Tetapi jangan pula shalatnya terlalu cepat sehingga seperti seekor ayam yang sedang mematuk sesuatu.[157] Hendaknya sang imam menunaikan shalatnya dengan penuh *thuma'ninah* dan tengah-tengah (tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat), suaranya bisa terdengar pada pelaksanaan shalat *jahar*, membaca Al-Qur'an dengan

---

155 HR. Ibnu Majah. Al-Iraqi berkata, sanadnya hasan, dan hadits seperti ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahih*nya.

156 Rujuklah pembahasan perintah kepada kebaikkan dari kitab ini.

157 Dari Abi Mas'ud Al-Badri berkata Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Tidak sempurna shalat seseorang sampai dia membungkukkan punggungnya dengan sempurna ketika ruku' dan sujud. HR. Ahmad, Abu Dawud, dan lafazh dari Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Dari Abi Qatadah berkata, "bersabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Orang yang paling jelek adalah orang mencuri dari shalatnya." Para shahabat bertanya, "Ya Rasulallah! bagaimana orang mencuri shalatnya?" Rasulullah menjawab, "Yaitu tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya, atau tidak meluruskan tulang punggungnya ketika ruku' dan sujud." HR. Ahmad, Ath-Thabrani, Ibnu Khuzaimah dalam kitab *Shahih*nya, Hakim berkata sanadnya shahih.

tartil, selalu berhenti di akhir ayat dan jangan menyambungnya dengan ayat setelahnya, memperindah suaranya ketika membaca Al-Qur'an[158] dengan tidak dibuat-buat, tidak menjadikannya seperti lagu-lagu atau ratapan, tidak berkacak pinggang,[159] jangan menoleh ketika sedang shalat,[160] dan jangan berdiri lebih tinggi dari makmum.[161] Menunggu sejenak kalau ia merasa ada makmum yang baru datang agar ia bisa mendapatkan (pahala) berjamaah, diam sebentar selepas shalat agar para makmum wanita pulang terlebih dahulu. Imam yang benar adalah seorang imam yang mencontoh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* mengerjakan apa yang lakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika beliau jadi imam.[162]

Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dalam kitab shahihnya dari Barra' bin Azib, ia berkata, "Biasanya Rasulullah memeriksa shaf dari ujung ke ujung, meluruskan bahu-bahu kami atau dada kami sambil berkata, *"Jangan berselisih (bengkok dalam shaf shalat) sehingga hati kalian pun berselisih."* Ia berkata, "Rasulullah biasanya mengucapkan,

إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ الصُّفُوْفَ الأُوْلَى.

"Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat kepada orang-orang yang menyambungkan shaf-shaf pertama."

Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab *Shahih*nya dari Anas ia berkata, "Ketika shalat akan didirikan, Rasulullah menoleh ke arah kami, lalu beliau bersabda,

أَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ، وَتَرَاصُّوْا، فَإِنِّيْ أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِيْ.

"Lurus dan rapatkanlah shaf-shaf kalian. Sesungguhnya aku bisa melihat kalian dari belakang punggungku."

---

158 Rujuklah kitab *Sifaatu Shalaatin Nabi* karya Syaikh Al-Albani didalamnya diterangkan bagaiman menjadi imam yang baik.

159 Yaitu meletakkan tangan di atas pinggang, sunnahnya meletakkan tangan di atas dada, karena Rasulullah melarang seseorang yang shalat berkacak pinggang; sebagaimana dalam kitab *Shahih Muslim,* dan rujuklah kitab *Shalat Nabi* karya Al-Albani.

160 Aisyah bertanya kepada Nabi tentang orang menoleh-noleh dalam shalat? Rasulullah menjawab, *"Menoleh adalah sambaran setan terhadap orang yang sedang shalat (supaya tidak khusuk)."* (HR. Al-Bukhari dan lainnya)

161 Rasulullah melarang imam menempati tempat lebih tinggi dari orang-orang dibekangnya, maksudnya tempatnya lebih rendah darinya. HR. Daruqutni dengan sanad Hasan, sebagaiman dalam kitab *Tamaamul Minnah.*

162 Rujuklah bab "Adab-Adab tentang Masjid" dari kitab ini.

Di dalam riwayat Al-Bukhari dijelaskan, *"Maka seseorang di antara kami akan merapatkan bahunya dengan bahu temannya, kakinya dengan kaki temannya."*

Di dalam riwayat Abu Dawud dari Nu'man bin Basyir, "Aku melihat seseorang merapatkan bahunya dengan bahu temannya, lututnya dengan lutut temannya, mata kakinya dengan mata kaki temannya." Sanad hadits ini berderajat shahih.[163]

Disyaratkan pula bagi seorang imam –apalagi ia seorang khatib– adalah seseorang yang mengetahui akidah yang benar sehingga ia tidak menyimpang dan menyesatkan orang lain, mengetahui permasalahan *furu'* (fikih) agar ia bisa meluruskan pelaksanaan ibadah, bisa menjawab pertanyaan para makmum, memahami bahasa Arab agar ia bisa membuat susunan kata dan nasehat-nasehat yang bagus sehingga menjadi pengingat, komunikatif, familiar, mempunyai kewibawaan, dihormati, shalih, bertaqwa, beradab, wara atau hati-hati tentang kehalalan dan keharaman sesuatu, qana'ah, zuhud, tidak berbuat maksiat, mengamalkan sesuatu yang telah disampaikannya. Dengan demikian nasehat dan bimbingannya akan cepat diterima oleh orang lain.

Imam itu bukanlah sebuah profesi atau warisan. Tidak ada di dalam Islam aturan yang menyebutkan imam tertentu yang menentukan sah atau tidaknya shalat. Setiap orang Islam berhak menjadi imam kalau ia pandai membaca Al-Qur'an, mengetahui[164] rukun dan syarat sah shalat dengan catatan apabila imam tetap (imam masjid setempat) sedang tidak ada. Shalatlah bersama orang yang lebih berhak menjadi imam tanpa memperdulikan apakah ia orang yang memakai jubah atau sorban dan tidak boleh baginya untuk ragu-ragu (menjadi imam),[165] agar tidak memberi kesempatan kepada orang bodoh untuk menjadi imam.

Syaikh Al-Qasimi berkata, "Terkadang imam (yang ditunjuk) secara bergiliran tidak hadir karena alasan tertentu. Maka apabila jamaah shalat sudah hadir dan waktu shalat sudah tiba, maka dengan terpaksa orang-orang yang hadir melihat-lihat di antara jamaahnya siapakah orangnya yang paling layak untuk dijadikan imam. Terkadang didapati di antara jamaah yang tepat untuk dijadikan imam. Tetapi orang terse-

---

163 Rujuklah kitab *Tamaamul Minnah* hlm. 286, dan pembahasan (meluruskan shaf) yang lalu.

164 Dalam kitab *"Shahih Muslim"* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bersabda, *"Orang yang mengimami suatu kaum adalah orang paling pandai membaca Al-Qur'an, seandainya standar bacaan mereka sama, maka yang paling tahu tentang hadits Nabi."*

165 Saling menolak menjadi Imam bukanlah dari perkara-perkara yang disukai.

but tidak memakai sorban. Mungkin saja para jamaah langsung menyuruhnya untuk maju menjadi imam, tetapi ia menolaknya karena ia tidak memakai sorban. Ia berkeyakinan bahwa memakai sorban adalah syarat sah shalat atau layak menjadi imam. Ia pun menganggap bahwa dirinya tidak layak menjadi imam ketika ia tidak memakai sorban atau ia akan mencari orang lain untuk menjadi imam. Mungkin juga ia akan mengeluarkan sapu tangan dari kantung bajunya sendiri untuk diikatkan di kepalanya agar mirip seperti sorban.

Terkadang ia mau menjadi imam dengan tidak memakai sorban, tetapi terlihat oleh seseorang yang fanatik (terhadap madzhab tertentu), sehingga ia pun mencercanya (bergunjing) yang diserupakan dengan memakan daging saudaranya. Atau ia mengucapkan kalimat *hauqalah* dan kalimat *istirja* ketika orang tersebut menjadi imam. Bisa jadi ia adalah orang *quh*[166] yang tidak bisa membedakan antara hadits shahih dan hadits *maudhu*. Ia hanya mengetahui hadits tentang (kewajiban) memakai sorban[167] ketika akan shalat, keutamaan dan pahalanya. Maka mulailah ia menyampaikan alasannya sebagai bukti atas ketidaktahuannya. Ia tidak tahu bahwa semua hadits tentang sorban adalah hadits-hadits *maudhu* yang tidak bisa dijadikan sebagai dalil atas masalah-masalah *ushul* (aqidah) dan furu (fikih) sebagaimana yang telah diterangkan oleh As-Sakhawi di dalam kitabnya *Al-Maqaashid* dan kitab-kitab lainnya.

Kalau engkau telah mengetahui hal itu, maka termasuk perbuatan bodoh jika mewajibkan seseorang untuk memakai sorban ketika shalat, membiasakannya, dan bersusah-payah untuk memakai sorban.

Demikian juga halnya dengan memakai atau tidak memakai jubah (hukumnya seperti sorban).[168] Engkau akan melihat ada sebagian orang awam yang akan menyuruh seseorang yang melepaskan jubahnya untuk diberikan kepada seseorang yang akan menjadi imam. Atau mereka menyuruhnya untuk melepaskan ikat pinggangnya dari tengah agar terlihat seperti jubah. Seakan-akan jubah adalah pakaian yang harus dipakai walau harus dengan simbol ketika tidak ada. Semua ini bersumber dari orang-orang yang tidak memahami ajaran agama Islam. Imam Al-Bukhari telah menerangkan di awal-awal kitab *Shahih*nya sebuah pembahasan tentang shalat dengan satu pakaian yang bersum-

166 Orang yang tidak mengerti.
167 Rujuklah hadits-hadits dhaif di akhir kitab ini.
168 Jubah ini bukan pakaian Islam, itu merupakan pakaian yang meniru pakaian pastur, sedangkan sorban yang menutupi kepala, tidak!

ber dari Umar bin Abu Salamah yang menerangkan bahwa ia pernah melihat Nabi *Shallallâhu Alaihi wa Sallam* shalat dengan satu pakaian. Keterangan ini juga bersumber dari Abu Hurairah yang bertanya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang shalat dengan memakai satu pakaian. Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab, *"Apakah setiap kalian mempunyai dua pakaian."*[169]

Bila jubah dan sorban bukanlah sesuatu yang harus dipakai seorang imam,[170] maka masalah memelihara janggut tidak boleh disepelekan. Berapa banyak orang-orang yang memotong janggutnya dan orang-orang yang tidak berjanggut menjadi imam, sementara makmumnya terdiri dari para ulama yang berjanggut. Karena imam sebagai panutan, maka masalah janggut ini jangan disepelekan, karena janggut merupakan syi'ar Islam yang diperintahkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam sabdanya,

خَالِفُوْا الْمُشْرِكِيْنَ وَفِّرُوْا اللِّحَى، وَأَحْفُوْا الشَّوَارِبَ.

"Berbedalah dengan orang-orang musyrik. Peliharalah jenggot dan cukurlah kumis."[171]

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga bersabda, *"Pendekkanlah kumis, panjangkanlah janggut dan berbedalah dengan orang-orang Majusi."*[172]

Mencukur janggut termasuk perbuatan menyerupai wanita. Di dalam sebuah hadits diterangkan, *"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki."*[173]

Di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* dijelaskan, *"Allah melaknat wanita-wanita yang menato dan wanita-wanita yang meminta untuk ditato, wanita-wanita yang mencukur alisnya dan wanita-wanita yang meminta dicukur alisnya. Wanita-wanita yang mengukir giginya agar terlihat cantik, mereka itulah yang mengubah ciptaan Allah."*

Bagaimana mungkin seorang imam menyepelekan hal-hal ini –sementara ia adalah seorang yang dijadikan panutan– dan mengabaikan

---

169 Rujuklah kitab *Ishlaahul Masaajid* hlm. 230-231.

170 Di beberapa masjid terdapat jubah dan sorban yang terletak di bawah mimbar agar digunakan oleh Imam atau khatib yang tidak mengenakannya.

171 HR. Muttafaq Alaih.

172 HR. Ahmad, Muslim, dalam hadits hasan yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad: "Akan tetapi Rabb-ku menyuruhku untuk memanjangkan jenggot." Rujuklah kitab *"Fiqhus Sirah"* karya Al-Ghazali dengan penetapan dari Syaikh Al-Albani.

173 HR. Muttafaqun Alaihi dan Abu Dawud.

sunnah Rasulullah bahkan membencinya. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Barangsiapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan golonganku."* (Muttafaq Alaih)

Anehnya, bahwa orang-orang yang menyepelekan masalah janggut –adalah para imam masjid– padahal mereka[174] sangat peduli memakai

174 Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani menjelaskan dalam kitab *"Tamamul Minnah"*: 82, "Dari penjelasan di atas; dimungkinkan bagi seorang muslim yang belum rusak sifat fitrahnya untuk bersandarkan kepada dalil-dalil yang mewajibkan memanjangkan jenggot, dan haram mencukurnya:
Pertama: Perintahnya langsung dari syari'at agama, dan yang dinamakan perintah itu harus dilakukan, maka kuatlan tuntutan itu.
Kedua: Haram bagi laki-laki menyerupai wanita, dan laki-laki yang mencukur jenggotnya berarti dia menyerupai wanita karena itu ciri khas seorang wanita, maka tetaplah keharaman mencukur jenggot dan wajib hukumnya melebatkan jenggot.
Ketiga: Allah melaknat orang-orang yang mencukur alis mata atau yang lainnya dengan tujuan untuk mempercantik, karena hal itu berarti mengubah penciptaan Allah, dan orang yang mencukur jenggotnya juga beralasan untuk memperganteng diri, padahal apa yang dilakukannnya itu mengubah ciptaan Allah, itu sama saja dengan hukum wanita yang mencukur bulu alis mata dan tidak ada bedanya kecuali di lafazhnya saja, dan saya yakin tidak ada di dunia ini suatu hukum berdasarkan kepada zhahir lafazhnya saja tanpa dipahami makna yang terkandung di dalamnya, apalagi jika lafazh itu disertai penjelasan tentang 'illah atau alasan hukum itu terjadi; sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam hadits itu, "...Untuk mempercantik, dan mereka itulah yang mengubah ciptaan Allah."
Yang keempat: Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjelaskan bahwa memanjangkan jenggot itu termasuk fitrah manusia; sebagaimana dalam hal memotong kuku, mencukur bulu kemaluan, dan lain sebagainya yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *"Shahih"*nya, di dalamnya menolak dengan tegas kepada penulis (Kitab *Fiqih Sunnah*, Sayyid Sabiq, pent.) dan orang yang bermadzhab bahwa jenggot hanyalah adat kebiasaan yang akan berubah dengan perputaran waktu! Karena fitrah itu tidak akan berubah secara syari'at, walaupun budaya dan adat istiadat mengalami perubahan: Firman Allah **(QS. Ar-Rum: 30)**
Syaikh Al-Albani berkomentar dalam kitab *"Tamamul Minnah"* membantah dengan tegas kepada orang yang beranggapan bahwa perintah memanjangkan jenggot itu sebagai amalan sunnah, Syaikh berkata, "Hal itu menyelisihi apa yang telah ditetapkan dalam "Ilmu Ushul" bahwa semua perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah wajib; berdasarkan firman Allah **(QS. An-Nur: 63),** dan dalil-dalil lain yang tidak ada tempat untuk disebutkan sekarang, dan keluar dari perintah wajib itu tidak bisa kecuali dengan dalil-dalil shahih yang bisa dijadikan dasar hukum, dan penulis yang terhormat (Sayyid Sabiq) tidak memberikan dalil yang membolehkan untuk keluar dari dasar perintah ini, Ya Allah! Melainkan mengungkapkan bahwa Islam tidak memperdulikan tampilan luar ... sedangkan dakwaan tersebut tidak berdasarkan hukum sama sekali; bahkan itu terbantahkan juga dengan adanya hadits-hadits lainnya....."
Kemudian Syaikh menyampaikan hadits, "Allah melaknat wanita yang menyambungkan rambut dan yang meminta disambungkan rambutnya" dan "Allah melaknat wanita-wanita yang memakai tato," semua itu ada di kitab *"Shahihaini,"* demikian juga hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdillah bin Amr berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat aku memakai baju yang

jubah dan sorban. Padahal hal ini sudah engkau ketahui dari pembahasan terdahulu bahwa keduanya (jubah dan sorban) tidak ada dasar hukumnya sama sekali.[175]

10. Shalat Berjamaah Dilakukan Berulang-ulang di dalam Satu Masjid

Shalat berjamaah yang sangat diperintahkan dalam Islam adalah shalat berjamaah pertama yang dilakukan oleh kaum muslimin setelah mendengar adzan. Maka penuhilah panggilan Allah tersebut. Shalat berjamaah seperti inilah yang diinginkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengancam akan membakar rumah orang-orang yang meninggalkan shalat berjamaah yang pertama. Andaikata shalat berjamaah sah dilakukan kapan saja setelah pelaksanaan shalat berjamaah yang pertama, mana mungkin Nabi berniat untuk membakar rumah. Bisa saja orang-orang yang tertinggal dari shalat berjamaah yang pertama akan berkata, "Mengapa engkau membakar rumah kami sedangkan kami akan pergi ke masjid sebentar lagi dan membuat jamaah baru, menunaikan shalat dan mendapatkan pahala shalat berjamaah?!" Maka para shahabat *Ridhwanullah Alaihim* apabila mereka tertinggal dari shalat berjamaah yang pertama, maka mereka menunaikan shalatnya sendiri-sendiri."[176] (HR. Ath-Thabrani dari Hasan Al-Bashri)

Abu Hanifah berkata, "Tidak boleh mengulangi pelaksanaan shalat berjamaah di dalam masjid yang mempunyai imam tetap."[177] Imam

---

dicelup dengan ashfar maka beliau berkata, "Sesungguhnya ini adalah pakaian orang-orang kafir, maka janganlah dipakai." kemudian Syaikh berkata, "Di dalam bab itu banyak sekali hadits-hadits, yang merupakan materi-materi kitab *"Iqtidhaish Shirathil Mustaqim Mukhalafatu Ashhabil Jahim"* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, maka rujuklah ke kitab tersebut, dan itu semua merupakan bukti-bukti jelas bahwa Islam sangat memperhatikan penampilan luar sampai melaknat bagi yang tidak menyalahinya, bagaimana bisa dikatakan dengan adanya dalil-dalil itu: Bahwa Islam tidak memperhatikan penampilan luar?!.
Dan Lihatlah juga tulisan tentang *"Hukmu Ad-Din fi Al-Lihyah wa At-Tadkhin"* karya saudara Ali Hasan Ali Abdul Majid, penerbit Al-Maktabah Al-Islamiyyah.

175 Rujuklah bagian (Bid'ah) dari kitab ini, pembahasan (Shalat memakai jubah dan Sorban).

176 Para ulama mengatakan, "Apabila orang-orang yang hendak shalat mendapati bahwa shalat jama'ah di masjid sudah selesai dilaksanakan; maka hendaklah mereka shalat sendiri-sendiri." Ini dikatakan oleh: Sufyan Ats-Tsauri, Malik, Ibnul Mubarak dan Syafi'i. Rujuklah kitab *"Fiqhus Sunnah"* karya Sayyid Sabiq: (2/-112).

177 Rujuklah kitab *"Al-Hasyiyah"* (1/265-371).

Malik di dalam kitab *Al-Mudawwanah* berpendapat sama dengan Abu Hanifah.

Imam Ath-Thabrani meriwayatkan di dalam kitab *Al-Mu'jam Al-Kabiir* dengan sanad hasan dari Ibrahim bahwa Al-Qamah dan Al-Aswad berangkat bersama Ibnu Mas'ud menuju sebuah masjid. Tetapi mereka mendapati orang-orang sudah selesai melaksanakan shalat berjamaah. Maka Ibnu Mas'ud pulang ke rumah bersama keduanya dan shalat berjamaah di rumah.

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani dalam tulisannya yang berjudul *Tamaamul Minnah fii Ta'liiq 'Alaa Fiqhis Sunnah* hlm. 155 menyebutkan, "Kalau shalat berjamaah yang kedua boleh dilaksanakan di masjid secara mutlak, mana mungkin Ibnu Mas'ud mengajak shalat berjamaah di rumah, sedangkan shalat fardhu sebagaimana yang diketahui lebih utama dilaksanakan di masjid."

Imam Syafi'i telah berkata di dalam kitab *Al-Umm*, juz 1 hlm. 136-137, "Jika seseorang (melihat) ada masjid yang (biasa) digunakan untuk shalat berjamaah kemudian ia ketinggalan shalat berjamaah, maka kalau ia mendatangi masjid lain untuk melaksanakan shalat berjamaah (kalau belum ketinggalan juga), maka hal ini lebih aku sukai. Akan tetapi jika ia tidak mendatangi masjid lain dan shalat sendiri, itu juga baik. Apabila masjid mempunyai imam tetap kemudian ada beberapa orang yang ketinggalan shalat berjamaah, maka hendaklah mereka shalat sendiri-sendiri dan aku tidak suka mereka melaksanakan shalat berjamaah. Namun jika tetap dilakukan, mereka mendapatkan (pahala) shalat berjamaah juga. Saya membenci mereka melakukan hal itu, karena hal itu tidak pernah dicontohkan para *salafus shalih*.

Bahkan sebagian para *salafus shalih* mencela yang melakukan hal tersebut. Menurut saya, kebencian para *salafus shalih* terhadap hal itu karena bisa memecah belah persatuan kaum muslimin, menimbulkan keengganan untuk shalat di belakang imam tetap. Maka ia dan orang-orang yang enggan pergi ke masjid ketika sudah adzan, bila imam sudah shalat, mereka berbondong-bondong masuk dan membuat jamaah baru. Inilah yang menyebabkan perbedaan dan perpecahan kaum muslimin, dan itulah alasan memakruhkan hukumnya ..."

Imam Syafi'i melanjutkan, "Kami ingat bahwa ada beberapa orang yang tertinggal shalat berjamaah. Lalu mereka shalat sendiri-sendiri sesuai dengan pengetahuannya. Padahal bisa saja mereka mendirikan shalat berjamaah kedua kalinya. Ada juga suatu kaum ketinggalan

shalat berjamaah, lalu mereka memasuki masjid dan mengerjakan shalat sendiri-sendiri, padahal bisa saja mereka mendirikan shalat berjamaah kedua kalinya. Tetapi mereka shalat sendiri-sendiri saja karena mereka membenci adanya shalat berjamaah yang kedua kalinya di dalam satu masjid."

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani berkata di dalam kitab *Tamaamul Minnah* hlm. 158, "Kesimpulannya bahwa jumhur para ulama memakruhkan adanya shalat berjamaah yang kedua kalinya dengan syarat-syarat yang telah disebutkan di atas. Inilah yang benar dan tidak bertentangan dengan hadits masyhur yang menyatakan,

أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا، فَيُصَلِّيْ مَعَهُ.

"Tidak adakah di antara kalian yang mau bersedekah kepada orang ini untuk shalat bersamanya (biar jadi shalat berjamaah)?"

Tujuannya Nabi ingin ada seseorang yang sudah berjamaah mau berjamaah lagi dengannya sebagai shalat sunnah sehingga ia melakukan shalat sunnah dan bermakmum kepada seseorang yang sedang menunaikan shalat fardhu. Sedangkan yang menjadi pembahasan kita adalah shalat fardhu yang bermakmum dengan shalat fardhu juga. Artinya, kedua orang itu ketinggalan shalat berjamaah. Tidak boleh meng*qiyas*kan antara masalah ini dengan masalah itu. Karena *qiyas* tersebut tidak tepat jika ditinjau dari beberapa segi:

Pertama: Hal ini tidak pernah dikutip dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* baik yang diizinkan maupun yang ditetapkan oleh Nabi. Padahal keadaannya pada saat itu sangat memungkinkan, sebagaimana yang ditunjukkan oleh riwayat Al-Hasan Al-Bashri.

Kedua: Hal ini menimbulkan perpecahan di jamaah pertama yang disyariatkan. Karena jika orang-orang mengetahui bahwa mereka akan ketinggalan shalat berjamaah, maka mereka akan segera pergi menuju masjid sehingga jumlah jamaah yang hadir akan bertambah banyak.

Akan tetapi jika mereka mengetahui bahwa mereka tidak akan ketinggalan shalat berjamaah, maka mereka akan santai-santai saja. Akhirnya jumlah orang-orang yang menunaikan shalat berjamaah yang pertama berjumlah sedikit dan berkurangnya jumlah jamaah shalat adalah makruh hukumnya. Pengaruh negatif ini tidak ada pada bentuk yang disetujui oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Sehingga

tampak berbeda dan tidak boleh berdalil dengan hadits yang bertentangan dengan ketetapan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Komentarku (penulis), "Sangat tepat kita juluki jamaah terakhir ini[178] dengan jamaah pemalas. Bagaimana mungkin mereka memperoleh pahala shalat berjamaah sementera mereka ketinggalan shalat berjamaah yang pertama karena mereka tidak memenuhi panggilan Allah tepat pada waktunya seperti yang telah ditentukan?! Jika dibolehkan adanya jamaah-jamaah baru, maka hal ini bisa membatalkan shalat berjamaah dan menghilangkan hikmah disyariatkannya shalat berjamaah. Bukankah, "Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah shalat tepat pada waktunya," sebagaimana yang diterangkan di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim.*"

Demikian pula Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ.

"Barangsiapa yang mendengar seruan adzan tetapi ia tidak memenuhi panggilannya (melakukan shalat berjamaah), maka tidak ada shalat baginya, kecuali jika (ia tidak melakukan shalat berjamaah) ada udzur (alasan)."[179]

Di antara yang lebih mengherankan lagi bahwa shalat berjamaah terpecah menjadi beberapa jamaah dengan imamnya masing-masing pada waktu yang bersamaan dan di dalam masjid yang sama. Hal ini biasanya terjadi ketika kaum muslimin melaksanakan shalat witir berjamaah di bulan Ramadhan setelah shalat tarawih. Maka engkau dapati kaum muslimin terbagi kepada beberapa jamaah. Setiap jamaah menunaikan shalat menurut madzhabnya sendiri-sendiri. Jamaah yang ini shalat witirnya langsung tiga rakaat sekaligus tanpa dipisah dengan salam dan jamaah yang lainnya menunaikan shalat witirnya dipisahkan dengan salam (salam di rakaat kedua kemudian berdiri lagi untuk shalat satu rakaat). Ada yang memakai doa qunut dan yang lainnya tidak memakai doa qunut. Mereka saling mengganggu kekhusyu'an shalat yang lainnya.

---

178 Saudara Fadhil Masyhur mempunyai tulisan tentang hukum mengulang-ulang shalat berjama'ah dengan judul: *"I'lamul 'Abid Bihukmi Tikraril Jama'ah Fil Masjidil Wahid"* diterbitkan oleh Al-Mathba'ah As-Su'udiyah.

179 HR. Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Ad-Daruquthni, Al-Hakim, dan dishahihkan oleh Al-Hafidh. *"Nailul Authar"* karya Asy- Syaukani juz 3 hlm. 137.

Maka prilaku seperti ini seakan-akan menggambarkan bahwa agama Islam bukan satu.[180]

Mufti madzhab Imam Malik, Syaikh Ulaisy Al-Mishri pernah ditanya tentang adanya shalat berjamaah yang terpecah menjadi beberapa jamaah dengan imam sendiri-sendiri pada tempat dan waktu yang sama. Maka beliau menjawab,[181] "Perbuatan itu adalah perbuatan bid'ah, hal baru yang sangat jelek. Perbuatan seperti ini untuk pertama kalinya terjadi pada abad keenam dan belum pernah terjadi dalam masa-masa sebelumnya. Para ulama bersepakat bahwa hukumnya haram, sebagaimana yang dikutip oleh beberapa orang para ulama. Karena hal ini akan menghilangkan hikmah disyariatkannya shalat berjamaah, yaitu menyatukan dan merukunkan kaum muslimin dan kembalinya keberkahan kepada mereka.

Oleh sebab itu, disyariatkanlah shalat Jum'at, shalat hari raya dan wuquf di Arafah. Karena dalam pelaksanaan shalat itu mereka berbaur tanpa membedakan satu sama lainnya yang merupakan rukun Islam yang paling utama setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Bermain-main dengan hal itu, berarti ia telah menafikan (menolak) firman-firman Allah dan hadits-hadits Rasulullah berikut ini,

وَمَن يُعَظِّمْ شَعَـٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴿٣٢﴾

"Dan barangsiapa mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati." (QS. Al-Hajj: 32)

حَـٰفِظُوا۟ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُوا۟ لِلَّهِ قَـٰنِتِينَ ﴿٢٣٨﴾

"Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu." (QS. Al-Baqarah: 238)

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ.

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat."

---

180 Sayyid Sabiq berkata dalam kitabnya *Fiqhus Sunnah* juz 2 hlm. 112, "Banyaknya shalat berjama'ah pada waktu dan tempat yang sama; Haram hukumnya berdasarkan kesepakatan para ulama; karena menghilangkan tujuan syari'at shalat berjama'ah, ditambah lagi hal itu sangat bertentangan dengan syari'at Islam."

181 Rujuklah kitab *Ishlaahul Masaajid* karya Al-Qasimi hlm. 80.

إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ.

"Apabila shalat akan dimulai (iqamah shalat berjamaah telah dikumandangkan), maka tidak ada shalat kecuali shalat fardhu."

Syaikh Ulaisy menambahkan, "Apabila shalat berjamaah diwajibkan ketika berjihad (berperang) dan tidak disyariatkan untuk membuat beberapa kelompok untuk shalat berjamaah bersama kelompoknya masing-masing. Apalagi dalam keadaan aman dan dalam kondisi yang leluasa! *"Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta."* (QS. Al-Hajj: 46). Allah *Ta'ala* memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menghancurkan masjid *Dhirar* yang dibangun untuk memecah belah persatuan kaum muslimin. Lalu bagaimana mungkin Allah mengizinkan untuk membentuk beberapa jamaah di satu masjid untuk melaksanakan shalat berjamaah?"

Syaikh Ulaisy berkata, "Bagaimanakah sikap orang-orang yang mendengar iqamah di dalam masjid tetapi ia melalaikannya? Bagaimana mungkin mereka memenuhi dua panggilan atau lebih kalau dilakukan di dalam satu masjid yang sama?"

Syaikh Ali Mahfuzh telah berkata di dalam kitabnya *Al-Ibda* hlm. 293, "Di antara bentuk bid'ah yang buruk adalah berulangnya shalat berjamaah di dalam satu masjid dan dalam waktu yang sama. Maka engkau pun akan melihat bahwa ketika imam tetap (imam masjid setempat) telah memulai (mengimami) shalat, maka muncullah imam-imam yang lain. Di antara mereka ada yang shalat berjamaah dengan satu orang, dua orang, empat orang, atau lebih. Di antara para imam itu ada yang berbaris dalam satu shaf dan ada juga yang shafnya lebih maju ke depan daripada shaf yang lainnya. Sehingga shafnya bercampur baur dan imam-imam itu akan mengganggu yang lainnya dan bacaannya akan mengganggu satu sama lainnya. Akhirnya, makmumlah yang kebingungan karena tidak bisa membedakan suara seseorang yang menjadi imamnya ...."

Syaikh Ulaisy berkata, "Perbuatan seperti ini bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, para shahabat dan para *salafus shalih*. Sudah menjadi ijma bahwa tidak pernah terjadi shalat berjamaah lebih dari satu kelompok (jamaah) yang berada di dalam waktu yang sama dan di dalam masjid yang sama pada zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, para shahabat, dan para *salafus shalih*. Karena hal itu akan menghilangkan hikmah disyariatkannya

shalat berjamaah. Mengganggu jamaah yang sedang beribadah, maka hukumnya haram karena bisa merusak lurusnya shaf. Karena sebagian mereka tentu akan lebih maju dari yang lainnya, dan juga dapat menghilangkan fungsi imam tetap..."

Syaikh Ulaisy berkata, "Yang sesuai dengan sunnah adalah shalat berjamaah dengan satu imam tetap. Selain dari ini hukumnya adalah bid'ah. Imam Syafi'i *Rahimahullah* di dalam kitab *Al-Umm* dengan jelas menyatakan hal itu. Pahamilah pendapat tersebut."

Kemudian Syaikh Ulaisy berkata, "Mengerjakan satu shalat dengan dua imam tetap secara bergiliran adalah perbuatan yang belum pernah dikatakan oleh seorang pun. Sangat mustahil akan ada seseorang yang menyampaikan hal ini yang telah diterimanya dari para fuqaha, baik berupa perbuatan maupun perkataan. Lalu, bagaimana mungkin dibolehkan mendirikan satu shalat dengan dua imam dalam waktu yang bersamaan?"

Komentarku, "Perselisihan dan perbedaan pada hal-hal tersebut di atas disebabkan karena adanya sikap fanatik madzhab. Hal ini tidak bisa dihilangkan kecuali dengan kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, dengan berhukum kepada ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi di dalam setiap perkara. Jika hal ini dilakukan, maka hilanglah faktor-faktor yang dapat menyebabkan perpecahan dan permusuhan umat. Sehingga umat bisa bersatu di atas satu jalan, yaitu manhaj salaf, yakni berdasarkan kepada tuntunan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan amalan para shahabat. Allah *Ta'ala* berfirman,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

"Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (QS. An-Nisaa': 65)

11. Membuat Keributan di Dalam Masjid

Ketika seorang muslim sedang shalat, sebenarnya ia sedang bermunajat kepada Rabbnya. Maka, tidak boleh seorang pun yang menggangunya dengan apapun. Baik dengan bacaan Al-Qur'an, doa, kalimat

istighfar, dzikir, mengeraskan suara, maupun ketika mengucapkan niat. Terkadang ada orang yang ketinggalan shalat berjamaah. Ketika ia akan berniat, ia mengeraskan suaranya, bahkan diulang-ulang sehingga mengganggu orang yang sedang shalat yang berdekatan de-ngannya. Sementara ia mengira bahwa hal itu adalah perbuatan yang baik.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa hukum mengucapkan niat adalah perbuatan bid'ah. Karena tempat niat adalah di dalam hati. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* setiap kali mengawali shalatnya selalu diawali dengan ucapan takbir, tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang awam pada saat ini dengan melafazhkan seperti kalimat di bawah ini,

نَوَيْتُ أُصَلِّيْ لِلّٰهِ تَعَالَى فَرْضَ كَذَا مُسْتَقْبِلًا الْكَعْبَةَ الشَّرِيْفَةَ ..مُقْتَدِيًا بِهَذَا الْإِمَامِ...

"Saya berniat melaksanakan shalat fardhu ini karena Allah Ta'ala dengan menghadap Ka'bah yang mulia (kiblat)... mengikuti imam ini..." [182]

Bacaan-bacaan yang diucapkan oleh orang-orang awam sebelum pelaksanaan shalat dan sebelum khutbah dikelompokkan ke dalam perbuatan yang bisa mengganggu kekhusyu'an orang-orang yang sedang shalat. Demikian juga dengan mengucapkan istighfar dengan suara keras setelah shalat fardhu atau setelah shalat Jum'at yang mengganggu orang-orang yang datangnya terlambat (masbuk). Dalil yang membolehkan untuk mengeraskan suara ketika berdzikir adalah dalam rangka untuk mengajarkan dzikir tersebut kepada para makmum, sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Syafi'i *Rahimahullah.* Allah *Ta'ala* berfirman,

وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ

"Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam shalat." (QS. Al-Israa: 110)

Berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh seorang imam dan diamini oleh para makmum bisa mengganggu (kekhusyu'an) orang-orang yang masbuq dan orang-orang yang tertinggal beberapa rakaat

182 Terkadang mereka ketingggalan dalam shalat berjama'ah, jika imam berada di tasyahud akhir lalu mengucapkan salam, sementara mereka masih mengucapkan atau mengulang-ulang lafazh niat.

shalat yang sedang menyempurnakan shalatnya, sehingga membuat konsentrasi bacaan shalat mereka terganggu oleh doa yang mereka ucapkan. Sebab, Allah *Ta'ala* tidak menjadikan dua hati di dalam satu rongga dada.

Membaca doa bersama-sama tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* ia berkata, "Apabila Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sudah mengucapkan salam, beliau hanya duduk sebentar seperti membaca,

اَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

"Ya Allah, Engkaulah (sumber) keselamatan, dari-Mu lah keselamatan, maha terpujilah Engkau yang Mahabesar dan Mahamulia."

Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari hadits Ummu Salamah yang menerangkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hanya duduk sebentar setelah mengucapkan salam.

Ibnu Syihab berkata, "Sampai para wanita pulang."

Begitu juga yang dilakukan para shahabat. Mereka tidak berlama-lama duduk setelah mengucapkan salam.[183]

Apa yang dilakukan para imam masjid di masa sekarang ini dengan berlama-lama duduk di dalam masjid dan melaksanakan doa bersama, maka semua itu tidak ada dalilnya,[184] bahkan ketika membaca Al-Qur'an sekali pun tidak boleh mengganggu yang lainnya.

Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah pergi menuju ke kerumunan orang-orang yang sedang shalat dengan mengeraskan bacaan Al-Qur'an. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ الْمُصَلِّيَ يُنَاجِيْ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَلْيَنْظُرْ بِمَا يُنَاجِيْهِ، وَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ.

"Sesungguhnya seorang yang sedang shalat itu sedang bermunajat kepada Rabbnya Azza wa Jalla. Maka hendaklah ia memahami bagaimana cara ber-

183 Rujuklah kitab *"Al-I'tisham"* karya Asy-Syathibi (1/349), dan pembahasan tentang (bersama-sama mengucapkan Amin, doa-doa setelah shalat) di bagian (bid'ah) dari kitab ini.

184 Rujuklah pembahasan "Keluar dari Masjid," dari kitab ini.

munajat dengan Rabbnya dan janganlah sebagian kalian mengeraskan bacaan Al-Qur'an (sehingga mengganggu) orang lain."[185]

Ada juga suara riuh berupa obrolan yang didengar pada saat orang lain shalat. Imam Al-Bukhari meriwayatkan di dalam kitab *Shahih*nya dari As-Sa'ib bin Yazid, ia berkata, "Ketika saya berdiri di masjid, tiba-tiba seseorang melempar saya dengan batu kerikil dan ketika saya melihatnya, ternyata yang melempar adalah Umar bin Khaththab. Kemudian beliau berkata, "Hampirilah dan bawalah dua orang itu ke sini!" Maka aku pun segera membawa kedua orang tersebut ke hadapan Umar. Lalu Umar bertanya, "Dari mana asal kalian?" Keduanya menjawab, "Dari Tha'if." Umar bertanya kembali, "Jika kalian berasal dari Madinah, pasti sudah aku pukul kalian, karena kalian telah mengeraskan suara di masjid Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam."*

Terkadang, keributan itu disebabkan oleh muadzin yang tidak merasa cukup dengan –mengumandangkan- adzan yang telah disyariatkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Ketika jamaah sedang menunaikan shalat (sunnah) dua rakaat antara adzan dan iqamah, ia justru mengeraskan suaranya dengan membaca shalawat atau puji-pujian (yang dilagukan), sehingga mengganggu kekhusyu'an orang-orang yang sedang shalat sunnah. Sementara ia sendiri tidak melaksanakan shalat sunnah dan mengira bahwa apa yang dilakukannya itu teramsuk amalan baik.[186]

Termasuk membuat gangguan (keributan) adalah terulang-ulangnya shalat berjamaah. Bisa jadi, ada (makmum) yang masbuq sedang menyempurnakan shalat setelah shalat berjamaah selesai. Kemudian ada beberapa orang memasuki masjid, lalu mereka membuat jamaah baru. Mengeraskan suara ketika mengucapkan takbir dan membaca Al-Qur'an –jika termasuk shalat *Jahar* (seperti shalat Maghrib, Isya dan Shubuh, pent.)– sehingga mengganggu para makmum yang masbuq dalam menyempurnakan shalatnya.

Termasuk membuat gangguan adalah memasuki masjid dengan berlari-lari. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

---

185 HR. Ahmad dengan sanad Shahih. Rujuklah kitab *"Fiqhus Sunnah"* karya Sayyid Sabiq (2/148).

186 Seperti halnya muadzin yang berdiri mengingatkan sebelum pelaksanaa shalat Jum'at, sehingga mengganggu orang-orang yang berada di masjid dan sekitarnya; orang yang sedang shalat, atau membaca Al-Qur'an, atau mengajar.

إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوْهَا تَسْعَوْنَ، وَأْتُوْهَا تَمْشُوْنَ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا.

"Apabila iqamah telah dikumandangkan (shalat berjamaah akan segera dimulai), maka janganlah kalian mendatanginya dengan berlari, tetapi berjalanlah dengan tenang. Apa yang kalian dapati (bersama imam), maka ikutlah shalat bersamanya dan apa yang luput dari kalian, maka sempurnakanlah." (Muttafaq Alaih)

Ketika seorang imam merasa ada seseorang yang memasuki masjid sebaiknya ia melamakan gerakannya, baik ketika ruku' atau duduk tasyahud akhir, sehingga orang yang terlambat tersebut bisa mendapatkan keutamaan shalat berjamaah. Hal ini sebagaimana disyariatkan agar melamakan rakaat pertama untuk menunggu orang-orang yang baru masuk (masbuq), sehingga mereka mendapatkan keutamaan shalat berjamaah.

Di dalam hadits Abu Qatadah disebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lebih memanjangkan rakaat pertama daripada rakaat kedua. Abu Qatadah berkata, "Lalu kami menyangka bahwa beliau melakukan hal ini agar orang-orang mendapatkan rakaat dalam shalat berjamaah."[187]

Termasuk membuat kegaduhan adalah seseorang yang datangnya terlambat (masbuq) lalu bertakbir dengan suara keras. Jika para makmum sedang sujud, maka (bisa saja) sebagian mereka menyangka bahwa suara takbir itu adalah suara takbirnya imam. Sehingga mereka pun mengangkat kepala terlebih dahulu sebelum imam mengangkat kepalanya bangkit dari sujud.

Termasuk membuat kegaduhan atau gangguan adalah para makmum membaca surat Al-Fatihah dengan suara keras ketika shalat *jahar* setelah imam selesai membaca surat Al-Fatihah. Para makmum tidak (berusaha) mendengarkan apalagi berusaha untuk memahami (menyimak) bacaan-bacaan imam. Bahkan mereka mengganggu orang-orang yang menyimak bacaan sang imam. Hukum Islam menyatakan bahwa

---

187 Muttafaq Alaih, dan penambahan itu ada di kitab *"Sunan Abi Dawud."* Sebagian manusia yang memasuki masjid dan Imam sedang ruku', agar diketahui kedatangannya mereka berkata dengan keras: *Innallaha ma'as shabirin* (Allah beserta orang-orang yang sabar), dengan alasan agar mereka mendapatkan rakaat bersama imam, namu hal ini sangat mengganggu jama'ah shalat.

shalat tidak akan sah apabila tidak membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Kecuali bagi makmum tidak wajib membaca surat Al-Fatihah. Para makmum hanya wajib diam untuk menyimak bacaan imam ketika shalat *jahar* berdasarkan firman Allah *Ta'ala,*

وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُوا۟ لَهُۥ وَأَنصِتُوا۟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٠٤﴾

"Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat." (QS. Al-A'raf: 204)

Juga berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوْا.

"Jika imam bertakbir, maka bertakbirlah kalian, dan jika imam sedang membaca (Al-Quràn), maka diamlah kalian." (Hadits ini dishahihkan oleh Imam Muslim)

Hal ini juga dipahami dari hadits berikut ini,

مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ، فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ.

"Barangsiapa yang shalat mengikuti imam, maka bacaan imam menjadi bacaannya (juga)."

Artinya, bacaan imam di dalam shalat *jahar* menjadi bacaan makmum juga. Sedangkan shalat-shalat *sir* (bacaanya harus pelan seperti shalat Zhuhur dan Ashar), maka wajib bagi para makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Demikian juga wajib bagi para makmum untuk membaca surat Al-Fatihah di dalam shalat *jahar* jika tidak bisa mendengar bacaan imam.[188]

---

188 Rujuklah kitab *"Fiqhus Sunnah"* karya Sayyid Sabiq (1/281), Syaikhul Islam dalam kitab *"Majmu' Al-Fatawa"* (18/20) mengatakan: "Pendapat yang paling adil bagi seorang makmum adalah; kalau makmum mendengarkan bacaan Imam; ia mendengarkan dan diam, serta tidak membaca Al-Fatihah dan juga yang lainnya, tapi jika dia tidak mendengar bacaannya; bacalah Al-Fatihah dan selebihnya. Ini adalah pendapat Jumhur atau mayoritas ulama dahulu dan sekarang, ini adalah Madzhab Imam Malik dan pengikutnya, Ahmad bin Hanbal dan mayoritas pengikutnya, dan salah satu pendapat Imam Syafi'i dan itu dipilih oleh pengikutnya yang mengoreksi ketepatannya, dan itu juga pendapat dari Muhammad Al-Hasan dan lainnya dari pengikut madzhab Abu Hanifah. Sedangkan pendapat ulama lain; seperti Abu Hanifah, Abi Yusuf: menerangkan bahwa makmum tidak membaca apapun baik dalam shalat Jahriyyah maupun Sirriyyah, pendapat ini bertentangan dengan pendapat yang mewajibkan untuk membaca Al-Fatihah, walaupun makmum mendengar bacaan imam; seperti salah satu pendapat Imam Syafi'i dalam pendapatnya yang baru, ini juga pendapat Al-Bukhari, Ibnu Hazam dan

Termasuk perbuatan yang mengganggu adalah adanya suara gemuruh disebabkan cara sujud yang salah oleh orang-orang yang tidak mengetahui tata cara sujud yang benar. Mereka sujud dengan meletakkan lutut terlebih dahulu sebelum tangan mereka. Apabila lantai masjid berasal dari bambu atau papan sebagai tempat shalatnya, maka engkau pasti akan mendengar suara seperti suara gemuruh. Sedangkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang kita ketika sujud seperti unta yang akan menderum. Beliau bersabda,

إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيْرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.

"Apabila seseorang di antara kalian akan bersujud, maka janganlah ia turun sujud seperti menderumnya unta. Hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya."[189]

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meletakkan tangannya terlebih dahulu ke tanah sebelum meletakkan lututnya.[190] Ibnu Hazm mengatakan bahwa hal itu wajib hukumnya.[191]

Kedua hadits tersebut tidak ada yang menentangnya,[192] kecuali hadits Wa'il bin Hujr yang menerangkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meletakkan lututnya terlebih dahulu sebelum meletakkan tangannya. Hadits ini berderajat dha'if, karena berasal dari Syuraik bin Abdullah Al-Qadhi yang berstatus dha'if. Syuraik dinilai lemah hafalannya dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum ketika ia meriwayatkan hadits sendirian. Lalu bagaimana kalau hadits yang diriwayatkannya bertentangan dengan hadits yang lain? Maka Al-Hafizh Ibnu Hajar telah menerangkan di dalam kitab *Buluughul Maraam* bahwa hadits riwayat Abu Hurairah lebih kuat daripada hadits riwayat Wa'il.

---

lainnya. Pendapat yang ketiga menyatakan: Mustahab atau sunnah bagi makmum membaca Al-Fatihah kalau mendengar bacaan Imam, ini adalah pendapat Al-Laits, Al-Auza'i dan pendapat yang dipilih kakekku Abi Al-Barakat. Ibnu Taimiyah: Tapi pendapat yang paling benar adalah pendapat Jumhur ulama karena dalil Qur'an dan As-Sunnah menunjukkan wajib diam bagi makmum jika mendengar bacaan imam."

189 HR. Abu Dawud, An-Nasa'i, Ahmad, dengan sanad Shahih dari Abi Hurairah Marfu', dishahihkan Abdul Haq dalam kitab *"Al-Ahkamul Kubra,"* An-Nawawi dan Az-Zarqani berkomentar: "Sanad Jayyid." Unta ketika turun atau duduk yang pertama kali diletakkan adalah lututnya, yang ada pada kedua tangannya (karena di depan); sebagaimana yang dikatakan oleh pakar Bahasa.

190 HR. Ad-Daruquthni, Al-Hamim yang menshahihkannya, disetujui oleh Adz-Dzahabi, dan Dishahihkan Ibnu Khuzaimah, Imam Malik dan Ahmad berpendapat sama, Rujuklah kitab *"Sifat Shalat Nabi"* karya Syaikh Al-Albani (147- cet kelima).

191 *Al-Muhalla* (4/128)

192 *"Tamamul Minnah"* (193-194)

Al-Auza'i berkata, "Saya mendapati orang-orang meletakkan tangannya sebelum lututnya." Ibnu Abu Dawud berkata, "Inilah pendapat para ahli hadits."[193]

Terkadang pula gangguan tersebut berasal dari para wanita yang ikut shalat berjamaah di beberapa masjid dengan menempati ruang khusus yang ditutup tirai atau pembatas. Mereka bercerita, bersenda gurau, bahkan kadang-kadang bergunjing, menggosip, atau mengadu domba di antara sesamanya. Hendaklah para wanita menghindari prilaku yang mengganggu kekhusyu'an jamaah shalat.

Sebagian kaum muslimin ada yang mengeraskan suaranya di dalam shalat *sirr,* baik ketika membaca Al-Qur'an, tasyahhud dan takbir. Hal ini bisa mengganggu orang-orang yang sedang shalat di dekatnya. Terkadang suaranya tersebut bisa mengganggu imam.

Sebagian makmum yang masbuq (tertinggal), jika mereka menyempurnakan shalat, sedangkan shalat tersebut adalah shalat *jahar,* maka mereka merasa tidak cukup dengan membaca bacaan shalat yang hanya terdengar oleh diri mereka sendiri. Justru mereka mengeraskan suaranya sehingga mengganggu makmum masbuq lainnya, atau juga mengganggu jamaah yang sedang mengerjakan shalat sunnah.

Terkadang kegaduhan terjadi ketika orang-orang memasukkan jenazah ke dalam masjid (untuk shalat jenazah) ketika shalat berjamaah sedang berlangsung. Sebab, para petugas yang mengurus proses pemakaman -di beberapa daerah-, ketika membawa jenazah, biasanya mereka melantunkan shalawat atau qasidah ketika membawa jenazah tersebut dan mengeraskan suara di depan jenazah. Selain hukumnya bid'ah, hal ini bisa mengganggu orang-orang yang sedang shalat. Apalagi jika letak masjid yang dipakai untuk shalat jenzah berdampingan dengan pemakaman.

12. Berbicara, Tidur dan Makan di Masjid

Islam tidak melarang berbicara di dalam masjid. Di antara hadits-hadits yang melarang berbicara di dalam masjid adalah seperti hadits,

---

193 Rujuklah kitab *"Fiqhus Sunnah "*(1/290–cetakan ketujuh). Akh Abi Ishaq Al-Huwaini mempunyai tulisan tentang *"Nahyush Shuhbah 'an Nuzul bi Ar-Rukbah"* sangat tepat menerangkan tentang bab itu, sudah dicetak. Lihat halaman berikutnya: (136-137)

اَلْكَلَامُ الْمُبَاحُ فِيْ الْمَسْجِدِ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ.

"Membicarakan hal yang dibolehkan di dalam masjid dapat menghapuskan kebaikan, seperti halnya api yang membakar kayu bakar."

Hadits ini tidak ada sumbernya,[194] sebab yang dilarang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah berbicara ketika khatib sedang menyampaikan khutbahnya di hari Jum'at, agar kaum muslimin bisa mendengar dan memahami nasehat yang disampaikannya. Sebagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَنْصِتْ، فَقَدْ لَغَوْتَ.

"Apabila engkau berkata kepada temanmu pada hari Jum'at sedangkan imam sedang berkhutbah, "Diamlah," maka sesungguhnya engkau telah melakukan perbuatan sia-sia." [195]

Sedangkan hadits, *"Apabila khatib naik mimbar, maka tidak ada shalat dan pembicaraan,"* yang tertulis di mimbar dan ditulis dengan khat (tulisan Arab) yang bagus dan dinisbatkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah tidak shahih.[196] Karena hadits tersebut bertentangan dengan hadits-hadits shahih yang membolehkan shalat dua rakaat (tahiyyatul masjid) walaupun imam sedang berkhutbah. Di samping itu, hadits tersebut bertentangan dengan apa-apa yang disampaikan oleh para shahabat bahwa mereka pernah berbicara ketika Umar bin Khaththab sedang duduk di atas mimbar.[197] Jika Umar berkhutbah, maka para shahabat pun diam.

Imam An-Nawawi berkata, "Dibolehkan untuk membicarakan hal-hal yang dibolehkan di dalam masjid. Seperti permasalahan yang menyangkut urusan dunia dan hal-hal lainnya, walaupun diselingi dengan tawa dan canda, selama tidak mengganggu (orang lain). Hal ini berdasarkan kepada hadits Jabir bin Samurah,

194 Rujuklah hadits ini di kitab *"Silsilah Al-Ahadits Adh-Dha'ifah Wal Maudhu'ah"* karya Syaikh Al-Albani (1/18).

195 Muttafaq Alaih.

196 Itu adalah perkataan Sa'id Ibnul Musayyib dengan lafazh: kalau imam sudah keluar menuju masjid terputuslah pembicaraan," Syaikh Al-Albani sudah menegaskan bahwa hadits itu batil dalam kitabnya *"Silsilah Al-Ahadits Adh dhaifah Wal Maudhu'ah* (1-87)

197 HR. Syafi'i di *"Musnad*nya" dari Tsa'labah bin Malik berkata, "Para shahabat masih berbicara pada hari Jum'at dan Umar sedang duduk di atas mimbar, apabila muadzin sudah selesai; Umar berdiri untuk berkhutbah, maka tidak ada satupun yang berbicara sampai Umar menyelesaikan dua khutbah, dan apabila shalat diiqamatkan dan Umar turun dari Mimbar; merekapun mulai berbicara."

كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُوْمُ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِيْ يُصَلِّيْ فِيْهِ الصُّبْحَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتْ قَامَ وَكَانُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ، فَيَأْخُذُوْنَ فِيْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَيَضْحَكُوْنَ وَيَتَبَسَّمُ.

"Rasulullah tidak (pernah) meninggalkan masjid setelah shalat Subuh sebelum matahari terbit. Jika matahari telah terbit, maka beliau pun akan beranjak (meninggalkan masjid) sementara para shahabat sedang bercakap-cakap. Terkadang mereka membicarakan kejadian di masa Jahiliyah sampai mereka tertawa sedangkan beliau hanya tersenyum."[198]

Akan tetapi, sebagian para ulama memakruhkan mengeraskan suara di dalam masjid. Di antaranya adalah Imam Malik, walaupun tema yang dibicarakan tersebut berkenaan dengan keilmuan. Akan tetapi Abu Hanifah dan Muhammad bin Maslamah dari pengikut Imam Malik justru membolehkan untuk mengeraskan suara (di dalam masjid) jika pembicaraan tersebut berkenaan dengan ilmu, perdebatan dan hal-hal lainnya yang harus diketahui oleh umat Islam secara umum. Sebab, masjid adalah tempat berkumpulnya kaum muslimin dan (hal-hal tersebut) harus diketahui oleh semuanya.[199]

Seseorang yang sedang beri'tikaf atau yang lainnya dibolehkan untuk tidur dan bertelentang di dalam masjid. Sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* dari Ubadah bin Tamim dari pamannya bahwa ia pernah melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berbaring terlentang di masjid, sambil menumpangkan kakinya di atas kaki lainnya.

Imam Al-Khaththabi berkata, "Sesungguhnya larangan itu –yaitu menumpangkan kaki di atas yang lainnya– sudah dihapus hukumnya, atau mungkin larangan itu karena dikhawatirkan akan terlihat auratnya, dan dibolehkan kalau auratnya tidak tersingkap."

Al-Hafizh berkata, "Pendapat yang kedua (larangan itu karena dikhawatirkan auratnya akan terlihat, dan dibolehkan jika tidak kha-

198 HR. Muslim, dan rujuklah kitab *"Fiqhus Sunnah"* karya Sayyid Sabiq" (1/149). Komentarku: Kalau bersenda gurau yang tidak ada manfaatnya; maka itu hukumnya Makruh baik di masjid atau di tempat lainnya, namun harus diperhatikan dalam bercakap-cakap di masjid tidak boleh mengganggu orang-orang yang sedang beribadah, dan yang dibicarakan adalah hal-hal yang mubah.

199 Rujuklah kitab *"Nailul Authar"* (2 /162).

watir auratnya tersingkap) lebih utama daripada pendapat yang mengatakan bahwa hukumnya sudah dihapus." [200]

Abdullah bin Umar menerangkan bahwa ketika ia masih muda dan perjaka, ia tidak punya keluarga dan rumah, sehingga ia biasa tidur di masjid Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Imam Al-Bukhari, An-Nasai, Abu Dawud, dan Ahmad meriwayatkan dengan susunan kalimat sebagai berikut, "Pada zaman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* kami biasa tidur di masjid, dan tidur *qailulah* (tidur sejenak sebelum shalat Zhuhur), dan pada saat itu usia kami masih muda."

Di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari menerangkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah mendapati Ali sedang tertidur di masjid, selendangnya terjatuh sehingga pundaknya menyentuh tanah. Lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengusap pundaknya sambil berkata, "Bangunlah wahai *Abu Thurab!*" (Abu Thurab adalah gelar yang diberikan oleh Nabi kepada Ali bin Abu Thalib, yang artinya "Bapaknya tanah." pent).

Di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* diterangkan juga ada seorang wanita tukang membuat busur yang mendirikan tenda di dalam masjid. Pembahasan masalah ini diterangkan di dalam bab wanita tidur di dalam masjid.

Mayoritas para ulama membolehkan tidur di dalam masjid. Hal ini dibuktikan bahwa *ashabus shuffah*[201] dan orang-orang dari 'Uran tidur di dalam masjid.[202]

Di dalam kitab *Al-Iqna'*[203] diterangkan, "Dibolehkan bagi orang yang sedang i'tikaf atau yang lainnya untuk tidur di dalam masjid dengan syarat kakinya tidak di depan orang-orang yang sedang shalat."

---

200 "*Nailul Authar*" (2/166). Al-Hafizh ini adalah Ibnu Hajar Al-'Asqalani *Rahimahulllah.*

201 Yaitu orang-orang faqir dari kelompok muhajirin yang tidak mempunyai rumah, Shuffah adalah sejenis kamar atau ruangan yang ditutupi, biasanya diperuntukkan bagi tamu-tamu muslim untuk beristirahat.

202 Rujuklah kitab "*Al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab*" (2/189), diterangkan di dalamnya pada halaman (6/564): "Imam Syafi'i dan pengikutnya mengatakan: boleh bagi orang yang sedang i'tikaf atau bukan untuk makan, minum di masjid, meletakkan nampan makanan, mencuci tangannya selama tidak ada yang ter-ganggu... Teman-teman kami (pengikut) berkata, "Diharapkan bagi yang akan makan untuk meletakkan sejenis karpet atau yang lainnya; agar masjid tetap terjaga kebersihannya"

203 Rujuklah kitab "*Ishlahul Masajid*" karya Al-Qasimi (265-266) dengan koreksian Syaikh Al-Albani

Diterangkan juga, "Dibolehkan makan di dalam masjid[204] bagi orang yang sedang i'tikaf ataupun tidak, dan (boleh) tidur terlentang bagi orang yang memakai celana."

Dari Abdillah bin Al-Harits ia berkata, "Pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* kami (suka) makan roti dan daging di dalam masjid."[205]

Banyak sekali hadits-hadits yang membolehkan makan di dalam masjid. Seperti hadits *ashabus shuffah* yang tinggal di dalam masjid, baik hadits yang tercantum di dalam *Shahih Al-Bukhari* dan kitab-kitab lainnya. Jika mereka bertempat tinggal di masjid, sudah tentu mereka juga makan di masjid. Ada juga hadits tentang tawanan yang diikat di salah satu tiang masjid yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam riwayat yang lain diterangkan bahwa tawanan tersebut tetap terikat di tiang masjid selama tiga hari. Ada juga hadits tentang (kisah) pendirian tenda di dalam masjid untuk Sa'ad bin Mu'adz dan Sauda (wanita hitam) yang bertugas sebagai petugas kebersihan masjid, sebagaimana yang tercantum di dalam *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim.* Ada juga hadits tentang menginapnya para tamu dari Bani Tsaqif dan yang lainnya di dalam masjid.

Semua hadits itu menunjukkan boleh makan di masjid, sebagaimana yang dikatakan oleh Asy-Syaukani dalam kitab *Nail Al-Authar.*[206]

13. Makan Bawang Putih, Bawang Merah, serta Hal-Hal yang Mengganggu di Masjid

Imam Al-Bukhari dan Muslim menerangkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّوْمَ وَالْكُرَّاثَ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا: فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى، مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُوْ آدَمَ.

---

204 Dengan syarat makan dengan duduk, rujuklah pembahasan tentang (minum sambil berdiri di masjid) di kitab ini.

205 HR. Ibnu Majah dengan sanad shahih; sebagaimana dalam kitab *"Tammul Minnah"* (295)

206 *Nailul Authar* (2/168-169). Komentarku: walupun dibolehkan tapi ada pengecualian yang diharamkan; seperti makan bawang putih, bawang merah, bawang bakung di masjid; karena malaikat terganggu sebagaimana terganggunya Bani Adam; sebagaiman dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muttafaqun Alaih.

"Barangsiapa yang makan bawang putih, bawang merah dan bawang bakung, maka janganlah pergi ke masjid kami, karena malaikat terganggu (dengan baunya) sebagaimana terganggunya Bani Adam."

Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad yang shahih bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang dua jenis pohon, yaitu bawang putih dan bawang merah. Beliau bersabda, *"Barangsiapa yang memakan keduanya, maka janganlah pergi ke masjid kami."*[207] Beliau juga bersabda, *"Apabila kalian harus memakannya, maka masaklah terlebih dahulu."*

Di dalam kitab *Shahih Muslim* disebutkan bahwa Umar bin Khaththab *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Sungguh, aku pernah melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika mencium bau keduanya (bawang merah dan bawang putih) dari seseorang di dalam masjid, maka orang itu disuruh pergi ke (daerah yang bernama) Baqi."

Hal ini dilakukan karena Islam adalah agama yang menghargai kenyamanan orang lain, dan selalu menganjurkan untuk memiliki kepekaan dan akhlak yang baik kepada orang lain.

Contoh orang yang kurang memiliki kepekaan (terhadap orang lain) adalah orang yang ikut shalat berjamaah dengan pakaian kotor, tidak membersihkannya terlebih dahulu sebelum pergi ke masjid. Kemudian ia berdesak-desakan dengan jamaah lainnya dengan baju kotornya tersebut. Bukankah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menganjurkan kepada kita untuk memakai wangi-wangian –apalagi pada hari Jum'at– bahkan kita disuruh untuk mandi terlebih dahulu? Semua ini diperintahkan dengan harapan orang Islam akan selalu berpenampilan bersih, baju maupun badannya, sebagaimana bersih hati dan niatnya.

---

207 Dalam riwayat Imam Muslim diterangkan, "Barangsiapa yang memakan pohon ini, yaitu: Bawang merah dan putih- maka jangan pergi ke masjid kami." Dalam kitab *"Ash-Shahihaini"*: "Barangsiapa yang memakan tanaman ini; maka jangan pergi apalagi shalat bersama kami." Hadits ini menunjukkan bahwa malaikat terganggu sebagaimana terganggunya Bani Adam, maka merokok di masjid alasannya juga sama, mengganggu yang lainnya, maka hukumnya sama dengan hukum makan bawang merah, putih dan bawang bakung. Begitu juga dengan bau-bau busuk dari penjual gas elpiji atau lainnya, atau dari kaos-kaos kaki yang kotor, apalagi pada musim panas; maka alasannya sama, yaitu mengganggu kenyaman malaikat apalagi orang yang sedang shalat. Hal-hal yang dapat diqiyaskan dari yang tersebut di atas, yang dapat mengganggu kenyaman orang yang sedang shalat; yaitu masuknya orang-orang yang terkena sakit menular ke dalam masjid, seperti penyakit TBC, kudis, atau penyakit-penyakit yang cepat menular; seperti pilek dan lain sebagainya, atau memakai obat-obatan yang baunya sangat mengganggu; seperti obat-obatan yang dioleskan dikulit atau tangan yang dibalut dan lain sebagainya.

Di antara yang masuk di dalam pembahasan ini adalah seseorang yang shalat berhadats kecil di masjid –seperti kentut yang menebarkan bau busuk–. Maka kentutnya ini akan mengganggu kenyamanan orang lain dan mengotori udara masjid. Telah kita pahami dari pembahasan tentang kewajiban shalat berjamaah bahwa para malaikat akan mendoakan seseorang di antara kalian yang mendatangi masjid untuk shalat. Para malaikat berdoa, *"Ya Allah, ampunilah ia, ya Allah, rahmatilah ia." Selama ia tidak mengganggu orang lain, dan belum berhadats." Beliau ditanya tentang definisi hadats. Beliau menjawab, "Yaitu kentut yang mengeluarkan suara maupun tidak."*[208]

Di antara bentuk kepekaan yang baik seperti yang diriwayatkan di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* dari Jabir *Radhiyallahu Anhu* bahwa ada seseorang yang sedang berjalan membawa anak panah ke dalam masjid. Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Peganglah busurnya!"*

Abu Musa *Radhiyallahu Anhu* berkata bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ مَرَّ فِيْ شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا، أَوْ أَسْوَاقِنَا، وَمَعَهُ نَبْلٌ، فَلْيُمْسِكْ، أَوْ لِيَقْضِ عَلَى نِصَالِهَا بِكَفِّهِ، أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْهَا شَيْءٌ.

"Barangsiapa yang berjalan dengan membawa anak panah ke masjid atau di pasar-pasar kami, maka hendaklah ia memegangnya, atau memegang busurnya dengan telapak tangannya agar tidak melukai seorang muslim yang lain." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)[209]

14. Minum Sambil Berdiri Di Masjid

Terkadang ketika seseorang memasuki sebuah masjid, ia akan mendapati orang-orang sedang minum sambil berdiri. Jika mereka diperingatkan, maka mereka berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah minum sambil berdiri," ia berkata tanpa mengetahui sebab mengapa beliau harus minum sambil berdiri.

---

208 HR. Muslim, An-Nawawi berkata dalam kitab *"Al-Majmu'"* (2/190)" Tidak diharamkan mengeluarkan angin dari dubur atau kentut di masjid, tapi paling utama menghindarinya (kentut diluar masjid); berdasarkan Sabda Rasulullah *Shallahu Alaihi wa Sallam*: "Sesungguhnya Malaikat terganggu sebagaimana terganggunya Bani Adam."

209 Rujuklah kitab *"Al-Majmu' "* karya An-Nawawi (2/194).

Di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, ia berkata, "Aku pernah menuangkan air zamzam untuk Nabi, lalu beliau meminumnya sambil berdiri."

As-Suyuthi berkata, "(Ketika) Nabi minum sambil berdiri, mungkin saja pada saat itu tidak ada tempat duduk lagi, karena banyaknya manusia yang minum di tempat air zamzam, atau mungkin semua tempat di sekitarnya basah."

Ibnu Hazm berkata, "Hadits-hadits yang membolehkan untuk berdiri ketika minum telah dihapus dengan adanya hadits-hadits yang melarangnya." Hal ini berdasarkan kepada kaidah bahwa hukum segala sesuatu boleh dilakukan. Akan tetapi hadits-hadits yang melarangnya mengukuhkan hukum syariat Islam. Maka, barangsiapa yang mengatakan boleh minum sambil berdiri setelah adanya hadits-hadits yang melarangnya, hendaklah ia dapat mengungkapkan dalil dan argumen untuk menguatkan pendapatnya. Sebab, sebuah hukum dinyatakan telah dihapus tidak bisa diterima apabila bersumber dari perkiraan."

Komentarku, "Hadits-hadits yang melarang sangat banyak, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, dan At-Tirmidzi dari Anas yang menyebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang seseorang minum sambil berdiri. Beliau ditanya, "Bagaimana kalau makan (sambil berdiri)?" Beliau menjawab, "Itu lebih buruk lagi."

Di dalam riwayat Imam Muslim, Qatadah berkata, "Kami pernah bertanya kepada Anas, "Bagaimana kalau makan sambil berdiri?" Anas menjawab, "Perbuatan tersebut lebih buruk dan menjijikkan."

Imam Muslim meriwayatkan dari Anas, ia berkata, *"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang minum sambil berdiri."* Di dalam lafazh yang lain, *"Nabi membentak orang yang minum sambil berdiri."*

Imam Muslim (juga) meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Janganlah kalian minum sambil berdiri. Barangsiapa yang lupa,*[210] *maka muntahkanlah."*

Imam An-Nawawi mengatakan bahwa larangan di dalam hadits tersebut mengandung makna makruh. Ia berkata bahwa sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Barangsiapa yang lupa, maka muntahkanlah."*

---

210 Lafazh yang menyatakan: "Barangsiapa yang lupa," tidak benar, yang benar adalah tanpa adanya tambahan itu, sebagaimana yang telah koreksi oleh Syaikh Al-Albani atas kitab *"Muhktashar Shahih Muslim"* (1294).

Hadits ini mengandung makna bahwa perintah tersebut menunjukkan perkara yang lebih disukai dan disunnahkan. Maka hendaklah orang yang minum sambil berdiri untuk memuntahkannya lagi berdasarkan hadits shahih ini. Sebab, perintah yang tidak mengandung perintah wajib, mengandung makna perintah sunnah."

Kemudian Imam An-Nawawi berkata, "Ketahuilah bahwa sesungguhnya disunnahkan bagi orang yang minum air sambil berdiri dengan sengaja atau lupa untuk memuntahkannya kembali." Penyebutan "atau lupa" di dalam hadits tersebut bukan berarti kalau orangnya sengaja minum berdiri tidak diperintahkan untuk memuntahkannya. Akan tetapi untuk mengingatkan bahwa orang yang sengaja minum sambil berdiri lebih diharuskan lagi. Karena, kalau orang yang lupa –sedangkan ia bukan objek yang diajak berbicara- diperintahkan untuk memuntahkannya kembali, – maka orang yang sengaja dan langsung dituju oleh hadits, pent.- lebih utama untuk diperintahkan. Hal ini sangat jelas dan tidak diragukan lagi.[211]

Komentarku (penulis), "Bagaimana mungkin minum sambil berdiri dibolehkan – sebagaimana anggapan sebagian orang-, sementara Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyuruhnya untuk memuntahkan kembali? Hal ini menunjukkan bahwa hadits yang menyatakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* minum sambil berdiri karena ada hal-hal yang membuat beliau harus minum sambil berdiri. Sedangkan hadits-hadits yang melarangnya tetap menunjukkan keharaman untuk melakukannya kecuali pada kondisi darurat. Seperti dalam kondisi

---

211 Rujuklah kitab *"Tuhfatul Ahwadzi bi Syarhi Jami'it Timidzi"* karya Mubarakfuri (6/6) penerbit Al-Maktabah As-Salafiyyah bil Madinah Al-Munawwarah. Kami tidak sependapat dengan An-Nawawi yang membenarkan hadits, bahwa orang yang lupa harus memuntahkan kembali air yang diminumnya, karena salah satu rawinya lemah, yaitu Umar bin Hamzah, Al-Hafizh Ibnu Hajar melemahkannya dalam kitab *"At-Taqrib"* dan Adz-Dzahabi dalam kitab *"Al-Mizan,"* tapi makna hadits itu datang dari jalan lain dari Abi Hurairah dengan sanad shahih tanpa menyebutkan kalimat "lupa," dan lafazhnya terdapat dalam riwayat Ahmad dan Ath-Thahawi: "Seandainya orang yang minum sambil berdiri tahu apa yang terjadi di perutnya; pastilah ia akan memuntahkannya." Sebagaimana kami tidak sependapat dengan Imam An-Nawawi yang beranggapan bahwa larangan itu untuk hal-hal yang makruh; karena pendapat untuk yang makruh bertentangan dengan sabda Nabi yang menyatakan: "Nabi membentak orang minum sambil berdiri," juga bertentangan dengan sabda Nabi yang memerintahkan untuk dimuntahkan, padahal memuntahkan itu perkara yang telah nyata sulitnya, dan akhirnya larangan dalam hadits itu tetap haram hukumnya; sebagaimana pendapat Ibnu Hazam, Rujuklah kitab *"Silsilah Al-Ahadits Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah"* karya Syaikh Al-Albani (2/129 dan lihat juga halaman:121).

sedang berdesak-desakan, atau gelas air minum tersebut tergantung, atau tempat selang air minumnya terdapat di tempat yang tinggi dan di sana tidak ada gelas untuk minum.

Hendaknya selang-selang air minum yang ada di masjid diletakkan di bawah, sehingga memungkinkan bagi orang yang akan meminumnya untuk duduk, sebagaimana halnya kalau gelas-gelas air minum itu diikatkan dekat dengan selang tersebut untuk diperpendek talinya agar menghindari jangan sampai ada orang yang meminumnya sambil berdiri yang menyalahi perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Atau meletakkan papan tulisan yang mengingatkan hal tersebut daripada hanya menulis surat (Al-Fatihah) atau menuliskan bahwa pembangunan masjid tersebut didanai oleh si fulan atau si fulanah. Karena semua ini hanya menyombongkan diri dan riya. Karena pelaku kebaikan tidak mengharapkan balasan melainkan dari Allah *Ta'ala* dan tidak membutuhkan pujian orang lain.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Dikatakan bahwa larangan minum sambil berdiri, sebetulnya –dari segi kesehatan– khawatir akan menimbulkan bahaya. Sebab minum sambil duduk akan terasa lebih nyaman dan tidak akan tersendak, tidak menimbulkan rasa sakit baik di dada ataupun di tenggorokan. Semua keluhan ini bisa saja akan dialami oleh seseorang yang minum sambil berdiri.[212]

Komentarku, "Tidak diragukan, bahwa mengamalkan sebuah sunnah sangat besar manfaatnya. Tetapi manfaat tersebut terkadang tidak diketahui oleh sebagian orang, atau pada masa tertentu. Maka kita harus selalu mengamalkan sunnah walaupun kita tidak mengetahui manfaat yang terkandung di dalamnya. Karena ketika mengamalkan sebuah sunnah akan mendapatkan balasan yang sangat besar. Allah *Ta'ala* berfirman,

فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾

"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yang pedih." (QS. An-Nur: 63)

15. Berdzikir di Dalam Masjid

Berdzikir bisa diwujudkan dalam bentuk membaca Al-Qur'an,

212 Rujuklah kitab *"Tuhfatul Ahwadzi bi Syarhi Jami'it Timidzi"* (6/6).

shalat, belajar agama, dan berdoa. Maka, hendaklah seorang muslim selalu berdzikir kepada Allah sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yakni dengan mengucapkan tasbih *(subhaanallaah)*, tahmid *(alhamdulillaah)*, takbir *(Allaahu Akbar)*. Sebaik-baik ucapan dzikir adalah mengucapkan kalimat *"Laa ilaaha Illallaah,"*[213] sebagaimana yang telah diterangkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Hadits yang menerangkan keutamaan berkumpul untuk berdzikir kepada Allah *Ta'ala* tersebut di dalam sabdanya,

مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا يَذْكُرُوْنَ اللهَ فِيْهِ، إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَتَغَشَّتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ.

"Tidaklah suatu kaum duduk di sebuah majlis untuk berdzikir kepada Allah, melainkan para malaikat akan mengelilingi mereka, dilingkupi rahmat Allah, ketenangan turun kepada mereka, dan Allah menyebutkan nama-nama mereka di hadapan (para malaikat) yang ada di sisi-Nya."[214]

Hadits ini ditafsirkan oleh hadits yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dengan lafazh,

مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِيْ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللهِ، يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ.

"Tidaklah suatu kaum berkumpul di masjid Allah, mereka membaca Al-Qur'an, dan mengkaji kandungan Al-Qur'an, melainkan Allah akan menurunkan kepada mereka ketenangan, dilingkupi dengan rahmat-Nya, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebutkan nama-nama mereka di hadapan (malaikat) yang ada di sisi-Nya."

Di dalam hadits yang pertama tidak menunjukkan adanya kesepakatan awal untuk kumpul bersama di salah satu masjid, melainkan hal itu terjadi secara tidak sengaja. Lalu masing-masing dari mereka berdzikir kepada Allah *Ta'ala* dengan ucapan yang dipilihnya yang benar-benar berasal dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tanpa diatur

---

213 Teks hadits: "Sebaik-baik dzikir adalah *La ilaha illallah*, dan sebaik-baik doa adalah *Al-Hamdulillah*." HR. At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Syaikh Al-Albani dalam kitab *"Shahihul Jami'i Ash-Shaghir."*

214 HR. Ibnu Majah, Rujuklah kitab " *Silsilah Al Ahadits Ash Shahihah*" karya Syaikh Al-Albani (1/90).

oleh jamaah. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ.

"Ucapan yang paling dicintai oleh Allah ada empat: Subhaanallaah, alhamdulillaah, laa ilaaha illallaah, dan Allaahu akbar. Tidak mengapa engkau memulainya dari mana saja."[215]

Di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* disebutkan,

مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، فِيْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ.

"Siapa yang mengucapkan, "Tidak ada Rabb yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya, kepunyaan-Nya kerajaan, bagi-Nya lah (segala) puji, dan Dia Mahakuasa atas segala seuatu, (sebanyak) seratus kali dalam sehari, maka pahalanya seperti (telah) membebaskan sepuluh budak, dituliskan untuknya seratus kebaikan dan akan dihapuskan dari dirinya seratus keburukan, dan ia akan terlindung dari gangguan setan pada hari itu sampai sore. Tidak ada amalan yang lebih utama daripada itu, kecuali seseorang yang mengamalkannya lebih banyak dari yang disebutkan di atas."

Di dalam *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* tercantum sebuah dari Abu Musa Al-Asy'ari, ia berkata, "Suatu ketika kami dalam perjalanan bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Lalu orang-orang mengeraskan suara mereka ketika mengucapkan takbir. Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Wahai manusia, rendahkanlah suara kalian. Sesungguhnya kalian tidak sedang berdoa kepada Dzat yang tuli dan tidak juga Dzat yang ghaib. Justru kalian sedang berdoa kepada Dzat yang Maha Mendengar, Maha Melihat dan Dzat yang kalian seru tersebut lebih dekat daripada leher hewan yang kalian naiki."*

Dari Yasirah *Radhiyallahu Anha* –ia termasuk wanita yang berhijrah ke Madinah– berkata, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

215 HR. Muslim.

telah bersabda kepada kami (kaum wanita),

عَلَيْكُنَّ بِالتَّسْبِيْحِ، وَالتَّهْلِيْلِ، وَالتَّقْدِيْسِ، وَاعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ، فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ، وَلَا تَغْفُلْنَ فَتَنْسَيْنَ الرَّحْمَةَ.

"Hendaklah kalian membaca tasbih, tahlil, taqdis,[216] *hitunglah dengan jari-jemari kalian, karena jari-jemari kalian akan ditanyai dan menjawabnya (berbicara dengan idzin Allah), dan janganlah kalian melalaikannya, sehingga kalian pun melupakan rahmat Allah."*[217]

Apa yang dilakukan sebagian orang pada saat ini dengan membuat majlis-majlis khusus[218] di dalam masjid untuk bershalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* atau membuat perkumpulan dzikir dengan berteriak-teriak menyebutkan, "Allah, Allah" atau merubah nama Allah dengan menyebut, "Ah" "Hu" lalu menari-nari, berputar-putar, menggerak-gerakkan badan dan kepalanya, mengganggu kenyaman orang-orang yang sedang shalat di dalam masjid dan (mengganggu) tetangga yang berdekatan dengan masjid dengan menggunakan pengeras suara. Padahal semua ini tidak ada tuntunannya dari syari'at Islam,[219] bahkan diterangkan di dalam kitab, *Haasyiyah Ibnu Aabidiin,*[220] "Barangsiapa yang membolehkan menari-nari ketika berdzikir berarti ia orang kafir, atau akan dikatakan sebagai orang fasiq."

Kemudian tidak ada hadits shahih yang membolehkan menghitung dzikir dengan kerikil. Bahkan Abdullah bin Mas'ud pernah mengingkari orang-orang yang berada di dalam masjid yang sedang memegang batu kerikil yang digunakan untuk menghitung jumlah ucapan tasbih dalam jumlah tertentu dan dikomandoi oleh seseorang dari mereka.

---

216 Yaitu mengucapkan: *Subhana malikil quddus,* atau *subbuhun quddusun rabbul malaikah war ruh,* dan mungkin yang dimaksud dengan At-Taqdis adalah mengucapkan Takbir.

217 HR. At-Titmidzi, Abu Dawud, ini adalah hadits Hasan, Rujuklah kitab *"Al-Misykah"* (1/711), laksanakan dengan ruas-ruas jari, maksudnya adalah tasbih dengan menghitung jari-jari.

218 Rujuklah pembahasan "Mengeraskan Suara ketika Berdzikir di Masjid" dalam Pembahasan "Macam-Macam Bentuk Bid'ah" dari kitab ini.

219 Tidak ditetapkan dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wa Sallam,* tidak juga dari shahabat, dan tidak juga dari masa-masa yang diakui amalan kebaikan; bahwa mereka mengumpulkan manusia seperti perkumpulan di atas, atau berdzikir kepada Allah dengan cara seperti itu, sementara mereka adalah teladan, panutan, dan amal kebaikan harus selalu mengikuti apa yang mereka lakukan, dan setiap keburukan itu ada pada setiap amalan yang dibuat-buat.

220 *"Hasyiyah Ibnu 'Abidin"* (2/475).

Lalu orang tersebut berkata, "Bertasbihlah sebanyak 100 kali!" Maka mereka pun bertasbih. Lalu diperintahkan lagi untuk bertakbir 100 kali, maka mereka pun bertakbir 100 kali. Lalu aku (Ibnu Mas'ud) berkata kepada pemandu dzikir tersebut, "Mengapa tidak kau suruh saja mereka menghitung keburukan yang mereka lakukan, aku jamin jika mereka melakukannya, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan amal kebaikan yang kalian lakukan." Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, "Celakalah kalian wahai umat Muhammad! Alangkah cepatnya kalian hancur! Para shahabat nabi kalian banyak yang masih hidup, (bekas) pakaiannya belum lusuh, dan (bekas) perabotannya belum hancur. Demi Dzat yang menguasai jiwaku, apakah kalian mengikuti tuntunan yang lebih baik daripada tuntunan Muhammad, atau kalianlah para pembuat ajaran sesat!! Kemudian mereka menjawab, "Wahai Abu Abdurrahman, kami hanya menginginkan kebaikan." Maka Ibnu Mas'ud berkata, "Berapa banyak orang mendambakan kebaikan, namun mereka tidak mendapatkannya?!"[221]

Syaikh Ali Mahfuzh menerangkan di dalam kitab *Al-Ibda* hlm. 315, "Dzikir yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya dan umat pilihan yang akan mendapatkan pahala untuk para pelakunya adalah dzikir yang bersumber dari Al-Qur'an, tuntunan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* dan dihafal oleh para imam yang menjadi tempat rujukan."

Kemudian Syaikh Ali Mahfuzh berkata, "Sebagian orang berbeda pendapat tentang bolehnya berdzikir dengan hanya menyebutkan satu kata, seperti lafazh Allah, Allah. Maka mayoritas para ulama mengatakan bahwa berdzikir harus dengan kalimat yang sempurna. Dengan cara seperti itu, dzikir tersebut mempunyai tujuannya. Tidak sah bila hanya berdzikir dengan satu kata, baik dengan lafazhnya maupun dengan menggunakan kata gantinya.[222] Karena kata-kata tersebut bukan perkataan yang sempurna, bukan pula kalimat yang bermakna. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan iman dan kekafiran. Bukan sebuah perintah dan bukan pula (berisi) larangan dan tidak pernah disebutkan oleh seorang pun dari generasi *salafus shalih* dan tidak pernah

---

221 HR. Ad-Darimi (1/68) yang diterangkan dalam secara terperinci dalam kitab "*Sunan*nya" dengan sanad shahih, dan akan dibahas di awal tema tentang "Bid'ah" dari kitab ini.dan saudara Ali Hasan Ali Abdul Hamid mempunyai kitab "*Ihkamul Mabani* ..." yang menetapkan bid'ahnya menggunakan alat (seperti biji-bijian) untuk tasbih, dan memberikan bantahan kepada yang berbeda pendapat dengannya.

222 Yaitu dengan lafazh: Huu Huu, sebagai kata ganti dari "Allah Allah".

disyariatkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Syariat Islam hanya mengajarkan dzikir-dzikir yang mengandung makna. Telah dijelaskan bahwa dzikir yang paling utama adalah dengan mengucapkan kalimat,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

"Tidak ada Rabb yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya lah kerajaan dan bagi-Nya segala puji dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu."

Syaikh juga[223] berkata, "Tidak ada satu riwayat pun dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* maupun dari seseorang dari generasi *salafush shalih* yang menyebutkan bahwa mereka berdzikir dengan satu huruf (satu kata). Sedangkan mereka adalah panutan kita dalam setiap amalan ibadah, khususnya cara berdzikir kepada Allah, Dzat yang Mahabesar. Kita tidak mengetahui nama-nama Allah yang bersumber dari selain Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para pengikutnya yang mengambilnya langsung dari beliau. Karena tidak ada cara untuk bisa mengetahui Allah dan nama-nama-Nya kecuali melalui Nabi. Jika bukan melalui Nabi, berarti jalan tersebut adalah jalan setan."

Beliau melanjutkan, "Orang yang mengatakan boleh berdzikir dengan menari-nari karena berdasarkan prilaku orang-orang Habasyah (Etiopia) di dalam masjid yang disaksikan langsung oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah pengambilan dalil yang bathil (sesat). Karena pada saat itu bergerak-gerak dengan tombak adalah sebagai ajang latihan menggunakan senjata, sebagaimana disyariatkannya perlombaan dan diperbolehkannya bersikap sombong (bergaya sombong ketika berjalan) ketika terjadi peperangan. Tetapi, semua ini dilarang ketika berada di luar peperangan."

Apakah bisa disamakan antara gerakan latihan memainkan tombak dengan gerakan dalam berdzikir yang hanya menggerak-gerakkan telapak tangan dan pundak yang hanya (biasa) dilakukan oleh orang-orang fasiq?

Di dalam kitab *Al-Madkhal* diterangkan, "Sedangkan gerakan dan pengungkapan rasa cinta dengan hal-hal tersebut, pertama kali dilakukan oleh para pengikut Samiri (zaman Nabi Musa) ketika mereka menjadikan sapi yang bersuara sebagai tuhan. Mereka berdiri menari-

223 Pengarang kitab *"Al-Ibda' "* (321)

nari mengelilingi sapi tersebut dan memperlihatkan kecintaan mereka.[224] Padahal, semua itu adalah ajaran agama orang-orang kafir dan para penyembah sapi."[225]

16. Menjaga Aturan di Dalam Masjid

Islam adalah agama yang menyeru kepada kedisiplinan dan ketaatan kepada seorang imam. Allah *Ta'ala* menjadikan shalat sebagai latihan untuk bersikap disiplin. Karena kaum muslimin berkumpul dan bersatu ketika sorang muadzin memanggil untuk shalat dalam satu waktu, menuju satu markas (masjid). Lalu mereka berbaris di dalam shaf-shaf yang rapat seakan-akan mereka adalah bangunan yang kokoh. Jika iqamah telah dikumandangkan (shalat akan segera dimulai), maka tidak ada shalat kecuali shalat wajib yang akan dilaksanakan secara berjamaah. Maka mereka segera merapatkan shaf di belakang imam, dan tidak boleh bagi seorang pun untuk memulai shalat sebelum imam memulainya, karena imam adalah pemimpin yang bertanggung jawab meluruskan dan merapatkan shaf. Sebab ia adalah panutan, maka tidak boleh didahului oleh siapa pun. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا، فَصَلُّوْا جُلُوْسًا.

"Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Jika ia ruku', maka ruku' lah kalian dan jika ia bangkit dari ruku', maka bangkitlah kalian dari ruku' kalian. Jika ia shalat sambil duduk, maka shalatlah kalian sambil duduk."[226]

---

224 Orang-orang yang melakukan bid'ah itu tidak bisa mengambil hujjah dari firman Allah, *"(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka."* (QS. Ali Imran: 191).
Karena mereka tidak berdzikir kepada Allah sebagaimana yang diajarkan Rasulullah *Shallallahu wa Sallam*, karena beliau selalu berdzikir kepada Allah dalam setiap kesempatan, baik ketika duduk, berbaring maupun berjalan, memikirkan penciptaan langit dan bumi, sedang mereka; apakah mereka memikirkan penciptaan Allah sedangkan mereka menggerak-gerakkan pundak, bergoyang-goyang seperti orang sedang mabuk??!

225 Rujuklah pembahasan "mengeraskan suara ketika berdzikir"

226 *"Shahihul Bukhari"* (1/92), atas dasar itu wajib untuk mengikuti gerakan Imam; walaupun seseorang harus melakukan amalan yang berbeda dengan madzhabnya,

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّيْ إِمَامُكُمْ، فَلَا تَسْبِقُوْنِيْ بِالرُّكُوْعِ، وَلَا بِالسُّجُوْدِ، وَلَا بِالْقِيَامِ، وَلَا بِالِانْصِرَافِ.

"Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah imam kalian. Maka janganlah kalian mendahuluiku ruku', sujud, bangun dari sujud dan juga dalam mengakhiri shalat (salam)."[227]

Di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* disebutkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَمَا يَخْشَى الَّذِيْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ.

"Tidakkah merasa takut orang yang mengangkat kepala mendahului imam, jika Allah rubah kepalanya menjadi kepala keledai."

Para shahabat jika mereka mengangkat kepala mereka dari ruku' bersama Rasulullah, maka mereka akan berdiri tegak menunggu, jika melihat Rasulullah telah sujud, barulah mereka sujud.[228]

Di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* dari riwayat Al-Barra, ia berkata,

كُنَّا نُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ.

"Kami (dahulu pernah) shalat bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka apabila beliau mengucapkan, "Sami'allaahu liman hamidah," maka tidak ada seorang pun di antara kami yang membungkukkan punggungnya (akan sujud) sebelum melihat Nabi meletakkan keningnya di atas tanah."

Para shahabat tidak menurunkan badannya untuk sujud selama mereka belum melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meletakkan keningnya di atas tanah. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh mayoritas umat Islam pada saat ini. Mereka bersama-sama dan beriringan dengan sujudnya imam, bahkan terkadang mendahuluinya.

---

dia harus mengangkat tangannya ketika mau ruku' dan i'tidal kalau imamnya mengangkat tangannya; jika makmumnya seorang madzhab Hanafi yang tidak berpendapat mengangkat tangan dalam hal-hal tersebut.

227 HR. Muslim.

228 Muttafaq Alaih.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Hendaklah orang yang di belakang saya orang yang cerdik dan pandai, kemudian disusul dengan orang yang kemampuannya di bawah mereka, kemudian disusul dengan orang yang kemampuannya di bawah mereka, dan janganlah kalian bersuara seperti (gaduhnya) suara di pasar."*[229]

Inilah aturan ketika membuat shaf. Yakni mendahulukan orang yang paling berhak dan seterusnya.[230] Hendaklah seorang imam itu adalah orang yang paling baik bacaannya di antara jamaah yang hadir. Kedudukan sebagai imam bukanlah sebuah warisan yang diturunkan dari bapaknya, bukan pula posisi yang dilaksanakan tanpa melihat siapa yang paling berhak. Imam Muslim telah meriwayatkan di dalam kitabnya *Shahih Muslim* bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوْا فِيْ الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ.

"Orang yang (berhak) menjadi imam di sebuah kaum adalah orang yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Jika bacaan mereka sama, maka (lihatlah, siapakah di antara mereka) orang yang paling mengerti tentang sunnah Nabi."

Hendaklah seorang yang akan shalat mempelajari tuntunan shalat berjamaah, sehingga ia bisa berdiri dengan benar. Ia berdiri dengan benar di shafnya, siaga dan konsentrasi penuh untuk menyimak bacaan imam. Tidak bermain-main, tidak melalaikan diri dengan sesuatu, melihat tempat sujud, tidak menoleh (ke kanan atau ke kiri), dan tidak melihat ke atas.[231] Masjid adalah tempat belajar untuk bersikap disiplin dan teratur, dan pelajaran yang paling baik tentang konsep keteraturan ada di dalam shalat.

Di antara contoh dari ajaran sikap disiplin dan teratur dalam shalat bahwa orang yang datang terlambat (masbuq) harus berbuat seperti yang dilakukan oleh imam. Yaitu ia harus duduk apabila imam sedang duduk tasyahud akhir, berdoa dan tidak berdiri dari duduknya sebelum imam selesai dari salamnya.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,[232]

---

229 HR. Ahmad dan At-Tirmidzi. dan *Al-Haisyat*: Suara gaduh seperti di pasar .

230 Rujuklah pembahasan "Shalat berjama'ah yang benar," di halaman terdahulu.

231 Dalam kitab *"Shahih Muslim"*: "Hendaklah kaum berhenti mengangkat kepala-nya melihat ke langit dalam shalat, atau Allah tidak akan mengembalikan pandangan mereka lagi atau buta."

232 HR. Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah di *"Shahih"*nya, dan Al-Hakim dalam kitab *"Al-Mustadrak*nya" dan berkata, Haditsnya Shahih.

إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُوْدٌ، فَاسْجُدُوْا، وَلَا تَعُدُّوْهَا شَيْئًا، وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ.

"Jika kalian datang (ke masjid) untuk shalat sedangkan kami sedang sujud, maka sujudlah, dan jangan dihitung (satu rakaat). Barangsiapa mendapatkan satu ruku', maka ia telah mendapatkan satu rakaat."

Di antara contoh bentuk kekacauan dan tidak adanya keteraturan adalah seperti yang dilakukan oleh sebagian orang yang fanatik dengan madzhabnya dengan tidak ikut[233] berjamaah dengan jamaah yang pertama (dengan imam tetap), karena mereka menunggu jamaah kedua (jamaah yang sesuai dengan madzhabnya, pent).

Ibnu Nujaim berkata,[234] "Apabila jamaah yang hadir di masjid terdiri dari berbagai madzhab yang berbeda, lalu jamaah yang bermadzhab Syafi'i lebih dahulu mendirikan shalat berjamaah dari pada jamaah yang bermadzhab Hanafi, maka jamaah yang bermadzhab Hanafi harus mengikuti jamaah yang bermadzhab Syafi'i, bahkan makruh hukumnya mengakhirkan shalat dengan (tidak berjamaah bersama) mereka. Karena jamaah yang bermadzhab Hanafi tersebut ketika jamaah yang bermadzhab Syafi'i sedang shalat, ia justru mengabaikannya dan justru melaksanakan shalat sunnah untuk menunggu jamaah dari madzhabnya datang. Sikap seperti ini dilarang oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagaimana tercantum di dalam sabdanya, *"Jika iqamah telah dikumandangkan (shalat berjamaah akan segera dimulai), maka tidak ada shalat kecuali shalat fardhu."*[235] Atau ketika shalat berjamaah –dari madzhab yang berbeda- didirikan, ia (hanya) duduk-duduk saja, padahal hukumnya makruh karena ingin menghindari shalat berjamaah (dengan mereka)."

Di antara contoh dari bentuk sikap tidak adanya aturan adalah seperti apa yang dilakukan sebagian orang yang membuat shalat berjamaah sendiri-sendiri dan tidak mengikuti imam tetap (imam masjid setempat). Yaitu dengan cara mendirikan shalat berjamaah terlebih dahulu sebelum imam tetap mendirikan shalat, menempati tempat tertentu dan mengimami kelompok jamaahnya sendiri. Baik karena

---

233 Rujuklah pembahasan "Tidak mengikuti jama'ah pertama karena menungguh jama'ah kedua."

234 Sebagaimana yang dikutip oleh Ath-Thahawi, rujuklah kitab *"Ishlahul Masajid min Al-Bida' wa Al-'awaid"* karya Syaikh Jamaluddin Al-Qasimi (78).

235 HR. Muslim, Ashabus Sunan, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban.

terburu-buru, ingin terkenal, atau ada permusuhan dengan imam tetap tersebut.

Para pengikut madzhab Ahmad dan Imam Malik telah sepakat bahwa haram hukumnya mendirikan shalat berjamaah mendahului imam. Sedangkan menurut pendapat madzhab Syafi'i dan Hanafi bahwa hukumnya (hanya) makruh. Karena hal tersebut bisa memecah belah persatuan kaum muslimin, terjadinya beberapa kelompok di dalam beribadah yang dapat menumbuhkan kebencian dan pertentangan yang pada akhirnya akan menghilangkan hikmah disyariatkan shalat berjamaah, yaitu untuk menciptakan persatuan, kebersamaan dan saling mengenal, saling tolong menolong di dalam kebaikan dan ketaqwaan.[236]

Pendapatku (penulis): Di antara bentuk dari keteraturan adalah; janganlah seorang muslim keluar dari masjid setelah adzan shalat dikumandangkan. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang shahih[237] dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memerintahkan kepada kami, *"Jika kalian sedang berada di dalam masjid, kemudian adzan dikumandangkan, maka janganlah seseorang di antara kalian keluar sebelum selesai melaksanakan shalat."*

Abu Sya'tsa berkata, "Kami pernah duduk-duduk di dalam masjid bersama Abu Hurairah, lalu muadzin mengumandangkan adzan. Tiba-tiba berdirilah seseorang berjalan keluar dari masjid. Maka Abu Hurairah memperhatikan orang tersebut sampai ia keluar dari masjid. Lalu Abu Hurairah berkata, "Orang ini telah bermaksiat kepada Abul Qasim (Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*)."[238]

Bentuk kekacauan yang sangat parah adalah tidak mau mengikuti imam karena fanatik madzhab. Maksudnya ada sebagian makmum yang mengangkat[239] tangan mereka (tinggi-tinggi) ketika mengucap-

---

236 Rujuklah *"Ishlahul Masajid"* (79).

237 Lihat, *"Fiqhus Sunnah"* (1/210)

238 HR. Muslim, Ashabus Sunan. Dan apa yang dilakukan Abu Hurairah bukan termasuk ghibah; karena kebaikan yang bersumber dari syari'at harus dijelaskan, dan boleh jadi Abu Hurairah tidak mengetahui kalau orang itu hendak keluar, seandainya tahu; pastilah dinasehatinya agar tidak keluar.

239 Terkadang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan ucapan takbir, terkadang setelah ucapan takbir dan terkadang sebelum ucapan takbir. Beliau mengangkat kedua tangannya dengan membuka jari-jarinya lurus ke atas, tidak meregangkan dan tidak menggenggamnya, dan mengangkatnya sejajar bahu, tetapi terkadang sejajar dengan daun telinga, dan ini semua ditetapkan dalam hadits-hadits shahih. Lihat *"Sifatu Shalatin Nabiy"* Oleh Syaikh Al-Albani.

kan takbir, sedangkan sebagian yang lainnya tidak mengangkat tangan mereka (tinggi-tinggi). Ada yang membaca Al-Fatihah di belakang imam ketika shalat *jahar* dan sebagian yang lainnya tidak membacanya (hanya mendengarkan saja).[240] Sebagian lagi ada meletakkan tangannya di atas dada dan sebagian lagi meletakkannya di bawah pusarnya.[241] Sebagian melafazhkan (mengucapkan) niat dan sebagian lagi tidak.[242] Sebagian ada yang mengeraskan suaranya ketika mengucapkan amin, dan sebagian lagi tidak.[243] Sebagian ada yang mengucapkan isti'adzah

240 Pada awalnya makmun dibolehkan membaca Al-Fatihah di belakang Imam pada shalat-shalat *jahr*. Akan tetapi pada suatu saat shalat subuh, Rasulullah merasa terganggu dengan bacaan seorang makmum, setelah shalat beliau bertanya, "Apakah kalian juga membaca ayat bersama imam?" Kami menjawab, "Ya tapi dengan cepat, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Jangan lakukan hal itu lagi kecuali membaca Al-Fatihah, karena shalat seseorang tidak sah tanpa membacanya." Selanjutnya, Rasulullah melarang makmum membaca semua bacaan Al-Qur'an dalam shalat-shalat *jahr*. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa peristiwa itu terjadi pada shalat Shubuh, mengenai kejadian ini beliau bersabda, "Adakah seorang di antara kalian membaca Al-Qur'an ketika tadi aku membacanya?" Seseorang menjawab, "Ya, saya wahai Rasulullah!" Beliau berkata, "Aku katakan kepadamu, mengapa aku diganggu?" Abu Hurairah berkata, "Kemudian para shahabat berhenti membaca Al-Qur'an pada saat beliau membacanya dengan keras. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Barangsiapa yang mengikuti imam, maka bacaan imam adalah bacaan makmum. Hal ini berlaku dalam shalat jahr. Lihat kitab *"Shifatu Shalatin Nabii"* hlm: 93-95.

241 Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meletakkan tangan kanannya di atas punggung tangan kirinya dan beliau menyuruh para shahabat melakukannya. Tetapi terkadang beliau menggenggemkan jari-jari tangan kanannya pada lengan bawah kirinya, beliau meletakkan kedua tangannya bersedekap di dada. HR. Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah dalam kitab *"Shahih"* Ahmad; Abu Syaikh dalam kitab *"Tarikh Ashbahani"* (125). At-Tirmidzi menghasankan salah satu sanad hadits ini, secara makna hadits ini disebutkan dalam *"Al-Muwatha'"* dan Bukhari dalam *"Shahih"*nya. Jadi menyedakapkan tangan di atas dada adalah benar menurut Sunnah, yang bertentangan dengannya adalah lemah, atau tidak mempunyai dasar riwayat. Hal iini diamalkan oleh Imam Ishaq bin Rahawaih. Imam Marwazi dalam kitab *"Masa'il"* (222) berkata, "Imam Ishaq shalat witir bersama kami... Beliau mengangkat tangannya ketika berdoa qunut, dan melakukan qunut sebelum ruku', beliau menyedekapkan tangannya di atas teteknya di atas atau di bawahnya. Pendapat semacam itu juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam kitabnya *"Masa'il"* (62) beliau berkata, "Saya melihat bapakku (Ahmad) dalam shalatnya menyedekapkan tangannya di atas pusarnya." Lihat kitab *"Shifatu Shalatin Nabiy"* oleh Syaikh Al-Albani, hal: 79-80. Dan Syaikh Muhammad Hayatus Sindi dalam *"Fathul Ghafur fi Itsbati Sunniyati wadh'il Yadaini 'Ala Shudur."*

242 Melafazhkan niat adalah bid'ah; karena hal itu tidak ada dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengawali shalatnya dengan ucapan: "Allahu Akbar." HR. Muslim, Ibnu Majah. Rujuklah kitab Bid'ah melafazhkan niat sebelum takbiratul ihram)

243 Bila Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selesai membaca Al-Fatihah dalam shalat, beliau mengucapakan "Amin" dengan suara keras dan panjang. HR. Bukhari Di Bab Bacaan, Abu Dawud dengan sanad Shahih. Dalam kitab *"Ash-Shahihaini"*: "Apabila imam mengucapkan amin, hendaklah kalian mengucapkan amin,

di setiap rakaat dan sebagian yang lain hanya mengucapkannya pada rakaat pertama saja.[244] Sebagian menempelkan kakinya ke kaki orang yang di sebelahnya, sebagian lagi menempelkan kakinya sendiri atau mata kakinya sendiri.[245] Sebagian yang lain berkacak pinggang[246] ketika shalat dan sebagian lagi menengadahkan wajahnya ke langit.[247] Sebagian di antara mereka menundukkan kepala dan membungkukkan punggungnya ketika berdiri.[248] Sedangkan sebagian lagi ada yang sekedar membungkukkan punggung seperti busur panah ketika ruku'nya dan ada juga yang meluruskan punggungnya.[249] Ketika turun sujud; ada sebagian yang meletakkan lututnya terlebih dahulu lalu tangannya,

---

barangsiapa yang ucapan aminnya bersamaan dengan malaikat; maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.

244 Al-Hasan, 'Atha dan Ibrahim mengatakan bahwa sunnah hukumnya mengucap isti'adzah pada setiap raka'at, hal ini berdasarkan keumuman firman Allah: QS. 16:98. Tidak diragukan lagi bahwa ayat ini menunjukkan keharusan membaca isti'adzah sebelum membaca ayat Al-Qur'an baik di dalam maupun diluar shalat. As-Syaukani berpendapat bahwa membaca isti'adzah hanya pada raka'at pertama saja (*Nailul Authar*: 2/205 dan 280). Berdasarkan hadits bahwa yang dibaca adalah,

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمَزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ

Atau

أَعُوْذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ...الخ

Lihat *Shifatu Shalatin Nabiy*, hal: 89-90, oleh Syaikh Al-Albani.

245 Anas berkata, "Kami saling menempelkan bahu kami dengan orang yang disampingnya, begitu juga dengan kakinya. HR. Bukhari (1/96). Lihat pembahasan *'Meluruskan Shaf'*

246 Dalam kitab *"Ash-Shahihaini"* dijelaskan tentang larangan meletakkan kedua tangan atau salah satunya di atas pinggang (berkacak pinggang). Lihat kitab *"Shifatu Shalatin Nabiy"* oleh Syaikh Al-Albani.

247 HR. Ahmad, Muslim dan An-Nas'i; dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Hendaklah orang-orang berhenti menengadah ke langit ketika sedang shalat atau matanya tidak dikembalikan lagi kepada mereka."*

248 Imam Syafi'i dan yang lainnya mengatakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah membungkukkan punggungnya atau menundukkan kepalanya ketika berdiri, bahkan disunnahkan untuk melihat ke tempat sujudnya agar lebih khusyu'. Syaukani berkata, "Disunnahkan bagi yang shalat ketika sedang tasyahhud untuk melihat ke jari telunjuknya" (Nailul Authar: 2/197).

249 Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika ruku'; meluruskan dan meratakan punggungnya; sebagaimana dalam kitab "Al-Bukhari dan Al-Baihaqi. Dalam riwayat Ath-Thabrani dan Ibnu Majah disebuatkan, "...sehingga bila air dituangkan dalam punggung beliau air itu tidak bergerak." Kepada orang yang shalatnya salah beliau bersabda, "Jika kamu ruku', letakkanlah kedua tanganmu pada lututmu dan luruskanlah punggungmu serta tekankan tanganmu untuk ruku'" HR. Ahmad, Abu Dawud dengan sanad shahih. Syaikh Al-Albani dalam *"Kaifiyatu Shalati Nabiy"* diterangkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menundukkan kepalanya, dan tidak pula mendongakkannya sehingga menjadi lebih tinggi daripada punggungnya. HR. Muslim dan Abu 'Awanah.

dan ada yang meletakkan tangannya kemudian disusul dengan lututnya.[250] Ketika sujud; ada yang merenggangkan tangannya[251] dan meninggikan perutnya dari atas lantai, dan sebagian lagi merenggangkan kedua tangannya di atas lantai dan merendahkan dadanya seakan-akan menyentuh lantai. Sebagian lagi menegakkan jari-jari kakinya[252] ketika sujud, dan sebagian lagi merenggangkan jari-jari kakinya di atas lantai. Ketika bangkit dari sujud untuk rakaat yang kedua; di antara mereka ada yang langsung bangkit tanpa duduk istirahat terlebih dahulu, dan sebagian yang lainnya duduk istirahat terlebih dahulu.[253] Sebagian

250 Disunnahkan untuk lebih dahulu meletakkan kedua tangan ke lantai sebelum lutut ketika hendak sujud. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang sujud seperti turunnya onta, beliau bersabda, *"Apabila seseorang di antara kalian bersujud; janganlah turun seperti turunnya onta, tetapi hendaklah dia letakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya."* HR. Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ahmad dengan sanad shahih. HR. Imam As-Sirqisthi dalam kitab *"Gharibul Hadits"* (2/70/1-2) dengan sanad shahih dari Abu Hurairah bahwasanya beliau bersabda, *"Janganlah kalian turun ketika sujud seperti turunnya onta liar."* Imam berkata, "Janganlah di antara kalian membuat kekacauan sendiri seperti yang dilakukan onta liar yang tidak tenang, akan tetapi turunlah dengan tenang, dengan meletakkan tangannya, lalu lututnya." Lihat pembahasan "Gangguan" pada kitab ini, dan kitab *"Tamamul Minnah"* Oleh Syaikh Al-Albani dan kitab *"Shifatu Shalatin Nabiy."*

251 Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak membentangkan tangannya di lantai, tapi mengangkat kedua lengannya dari tanah dan menjauhkannya dari lambungnya sehingga warna putih ketiaknya terlihat orang yang dibelakangnya. (Bukhari). Bahkan sekiranya anak kambing kecil lewat niscaya ia dapat melaluinya, Nabi merenggangkan lengan dari lambungnnya itu sangat lebar sehingga sebagian shahabat ada yang berkata, –sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abi Dawud dan Ibnu Majah dengan sanad hasan–: "Kami benar-benar merasa kasihan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* karena beliau tampak begitu kepayahan menjauhkan kedua lengannya dari lambung ketika sujud, beliau menyuruh berbuat yang seperti itu; sebagaimana dalam sabdanya, *"Apabila kamu sujud, letakkanlah kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua siku lenganmu."* HR. Muslim. Dalam hasits lain disebutkan, *"Janganlah seorang di antara kamu membentangkan kedua lengannya di lantai seperti seekor anjing membentangkan kedua kaki depannya."* HR. Ahmad, At-Tirmidzi dan menshahihkannya. Beliau juga bersabda, *"Janganlah kamu membentangkan kedua lenganmu seperti binatang buas, tetapi hendaklah engkau tegakkan lenganmu dan jauhkan tanganmu dari lambungmu, karena jika kamu berbuat demikian; maka setiap anggota badanmu sujud bersamamu."* HR. Al-Maqdisiy di dalam kitab "Al Mukhtarah" dan Al Hakim, dishahihkan oleh Adz-Dzahabi. Lihat kitab *"Shifatu Shalatin Nabiy"* oleh Syaikh Al-Albani, hal: 152-153.

252 Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menekankan kedua lututnya dan kedua telapak tangannya ketika sujud, serta menghadapkan punggung kedua kakinya dan ujung-ujung jari kakinya ke arah kiblat, merapatkan kedua tumitnya, menegakkan kedua telapak kakinya, dan beliau menyuruh melakukan seperti itu. Lihat *"Shifatu Shalatin Nabiy"* hal: 150. Disebutkan juga bahwa Ibnu Umar sangat suka untuk menghadapkan semua anggota badannya ke arah kiblat ketika shalat; sampai beliau menghadapkan ibu jari ke arah kiblat. HR. Ibnu Sa'ad (4/158).

253 Itu adalah pendapat Imam Syafi'i dan Ahmad, bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* duduk tegak di atas telapak kirinya; sampai setiap ruas tulang punggung kembali ke tempatnya. HR. Bukhari dan Abu Dawud. Lihat *"Shifatu*

dari mereka ketika bangkit ke rakaat kedua bertumpu dengan kedua tangannya dan mengepalkan jari-jarinya seperti yang dilakukan oleh para pembuat adonan roti.[254] Ada juga yang ketika bangkit ke rakaat kedua bertumpu kepada kedua tangannya dengan merenggangkan jari-jarinya. Ada juga yang ketika bangkit tidak bertumpu sama sekali kepada kedua tangannya. Ketika duduk tasyahhud ada yang menegakkan telapak kaki kanannya,[255] dan ada yang merebahkannya. Ada juga yang melingkarkan kedua telapak kakinya lalu mendudukinya, dan ada juga yang selalu menggerak-gerakkan jari telunjuknya.[256] Ada yang tidak menggerakkannya kecuali hanya satu kali saja dan ada juga yang menggerakkannya ketika sampai pada kalimat *"laa ilaaha..,"* sebagian

---

Shalatin Nabiy" hal: 165 dan pembahasan tentang menyepelekan duduk istirahat dalam buku ini.

254 HR. Abu Ishaq Al-Harbi dalam kitab *"Gharibul Hadits"* dari Ibnu Umar Marfu', dan sanadnya shalih. Syaikh Al-Albani juga menjelaskan dalam kitabnya *"Shifatu Shalatin Nabiy"* hal: 166.

255 Bila Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat dua rakaat –seperti shalat shubuh– beliau duduk iftirasy yaitu seperti duduk antara dua sujud, begitulah cara duduk tasyahhud awal dalam shalat tiga atau empat rakaat. Nabi menyuruh berbuat demikian orang yang shalatnya salah, sebagaimana dalam sabdanya, *"Bila kamu duduk di pertengahan shalat, hendaklah kamu tuma'ninah dan hamparkan paha kirimu, kemudian bacalah Tasyahhud."* Nabi juga menegakkan kaki kanannya –sebagaimana terdapat dalam kitab *"Shahihul Bukhari'* dan kitab lainnya– menghadapkan jari-jarinya ke arah kiblat. HR. An-Nasa'i dengan sanad Shahih. Sedangkan pada tasyahhud akhir; Nabi duduk tawarruk (yaitu pantat kiri menempel ke tanah, kaki kiri dan kanan berada pada satu sisi (yaitu sisi kanan) dan menjadikan kaki kirinya berada di bawah paha dan betis kaki kanan, pent.), serta menegakkan telapak kaki kanannya, namun kadang-kadang menghamparkannya. Lihat kitab *"Shifatu Shalatin Nabiy"* hal: 161, 176 dan 197.

256 Ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan isyarat dengan telunjuknya; ibu jarinya memegang jari tengahnya, terkadang ibu jarinya dan jari tengahnya membentuk bulatan, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menggerak-gerakkan jari telunjuknya sambil berdoa. Beliau bersabda, *"Gerakan jari telunjuk lebih keras dirasakan setan dari pada pukulan besi."* Sebagian shahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang tidak mengetahui gerakan ini meniru perbuatan shahabat yang mengetahuinya, yaitu: menggerakkan jari telunjuk sambil berdoa. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan hal ini dalam dua tasyahhud ;tasyhhud awal dan akhir. Nabi pernah melihat seseorang berdoa sambil mengacungkan dua jarinya, lalu Nabi berkata kepadanya, "Satu saja, satu saja," seraya mengacungkan jari telunjuknya. HR. Ibnu Abi Syaibah, An-Nasa'i dan Al-Hakim. Sunnahnya menggerak-gerakkan jari telunjuk itu berlangsung sampai salam, dan inilah pendapat madzhab Imam Malik dan yang lainnya. Lihat kitab *"Shifatu Shalatin Nabiy"* hal: 169-171.
Sedangkan hadits Az-Zubair yang menyatakan bahwa Nabi tidak menggerak-gerakkan jari telunjuk beliau adalah dhaif. Lihat kitab *"Tamamul Minnah"* (1/73). Dalam hadits yang terdahulu menjelaskan bahwa menggerak-gerakkan jari telunjuk itu hingga salam tanpa dibatasi atau dikaitkan dengan lafhzul Jalalah, atau pada saat mengucapkan syahadat. Lihat kitab *"Shifatu Shalatin Nabiy"* hal: 170 dan tulisan Ali Hasan Ali Abdil Hamid yang berjudul, *"Qath'u at-Taraddud fii Kaifiyati al Isyaarah 'inda at-Tasyahhud."*

lagi menggerakkannya ketika sampai pada kalimat *"Illallaah..."* dan sebagian lagi menggerakkannya di setiap lafazh (Allah). Ada juga yang tangannya direnggangkan di atas lutut, sebagian lagi merapatkannya.[257] Sebagian lagi kaki kanannya ditegakkan, dan sebagian merebahkannya di atas tanah.[258] Ada juga yang membaca shalawat kepada Nabi pada tasyahhud awal dan ada juga yang membaca shalawat *Ibrahimiyyah*[259] dan sebagian lagi tidak membaca shalawat apa-apa, atau hanya sampai kepada ucapan shalawat kepada Nabi dan memutusnya sampai di situ *(Allaahumma shalli 'alaa Muhammad)*, dan kelanjutan dari shalawat tersebut tidak dibacanya.

Engkau juga akan melihat bentuk ketidakteraturan lainnya yang seperti ini.[260] Kemungkinan disebabkan karena fanatik madzhab[261] atau

257 Jika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* duduk tasyahhud beliau meletakkan telapak tangan kanannya di atas paha kanannya, (dalam riwayat lain beliau meletakkannya pada lutut kanannya) dan meletakkan tangan kirinya di atas paha kirinya. HR. Muslim dan Abu 'Awanah. Dalam riwayat lain Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meletakkan siku kanannya di atas paha kanannya. HR. Abu Dawud, An-Nasa'i dengan sanad shahih. Dalam riwayat lain Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meletakkan telapak tangan kirinya di atas lutut kirinya dengan mengembang, tetapi beliau menggenggam semua jari tangan kanannya dan mengacungkan telunjuk ke kiblat dan mengarahkan pandangan mata ke telunjuk. HR. Muslim dan Abu 'Awanah. Lihat kitab *"Shifatu Shalatin Nabiy"* hal: 168.

258 HR. An-Nasa'i dengan sanad Shahih dari Wa'il bin Hujrin berkata, "Jika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* duduk pada dua rakaat (tasyahhud awal) beliau membaring kaki kiri (menempelkan kaki kirinya di atas tanah), menegakkan kaki kanannya, dan meletakkan tangan kanannya di atas paha kaki kanannya, dan menegakkan jari telunjuknya untuk berdoa. Lihat kitab, *"Tamamul Minnah"* hlm: 214.

259 Para shahabat berkata, "Wahai Rasulullah, kami sudah tahu bagaimana mengucapkan salam kepadamu (dalam Tasyahhud) tetapi bagaimana mengucapkan shalawat kepadamu? Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab, "Ucapkanlah olehmu: *Allahumma Shalli 'ala Muhammad, wa 'ala aali Muhammad, kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala aali ibrahim* ... dst." Al-Hadits. Bacaan shalawat ini tidak hanya berlaku untuk tasyahhud kedua, karena dalam hadits itu dibenarkan juga dibaca pada tasyahhud pertama, dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i, dan pendapat inilah yang sah dikalangan murid-murid beliau. Ada banyak hadits tentang bacaan shalawat dalam tasyahhud, tetapi tidak ada yang menunjukkan berlaku khusus pada tasyahhud tertentu, bahkan berlaku pada semua tasyahhud, dan tidak ada satu pun dalil bagi yang menolak shalawat dalam tasyahhud pertama untuk dijadikan hujjah bagi mereka. Ada yang berpendapat bahwa menambah kata-kata "Allahumma shalli 'ala Muhammad" pada tasyahhud awal sebagai perbuatan makruh, namun pendapat ini tidak mempunyai dasar dari Sunnah dan alasan yang kuat. Lihat kitab *"Shifatu Shalatin Nabiy"* hal: 177-178. Cet. Kelima.

260 Seperti mengeras-ngeraskan suara ketika membaca basmalah atau melirihkan bacaan basmalah. Lihat kitab *"Al-bida' al-Muhdatsah fi Ash-Shalah,"* dalam pembahasan bid'ah.

261 Fanatik dalam bermadzhab telah menyebabkan pengkafiran atas yang lainnya, atau tidak mau shalat dibelakang orang yang bermadzhab lain dengan dirinya,

karena ketidaktahuannya. Kita berlindung kepada Allah *Ta'ala* dari semua ini dan Dia mengembalikannya kepada sunnah yang benar-benar bersumber dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Karena sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagaimana yang tercantum di dalam firman Allah *Ta'ala, "Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisih-kan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya."* (QS. An-Nisaa': 65)

Di antara bentuk ketidakteraturan yang terjadi di dalam masjid adalah adanya berbagai macam kegiatan atau acara-acara perayaan yang diada-adakan. Seperti perayaan maulid Nabi, malam nishfu Sya'ban, dan malam isra mi'raj. Di acara tersebut sering diselingi dengan lagu-lagu atau yang semisalnya yang mereka sebut dengan *mada'ih nabawiyyah (puji-pujian kepada Nabi)* padahal Nabi tidak bertanggung jawab terhadap prilaku mereka yang berisi syair-syair yang hanya menggambarkan bentuk fisik seseorang secara vulgar. Padahal, seseorang akan merasa malu menggambarkan temannya dengan syair-syair tersebut. Terlebih jika syair itu dikhususkan[262] untuk Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* penghulu umat manusia. Seperti ungkapan bahwa mata Nabi yang lebar seakan-akan bercelak, bibirnya seperti mutiara yang berkilauan, alisnya seperti mata pedang, lehernya seperti leher kijang, dan seterusnya sampai menerangkan bagian perut, pusar, dan paha Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Jika syair-syair tersebut tidak berisi tentang ungkapan seperti itu, pasti terdapat ungkapan meminta pertolongan kepada para nabi, orang-orang shalih, dan meminta-minta kepada selain Allah *–na'uudzubillaah–*. Kemudian ketika gula dan pakaian dibagikan, syair yang dibacakan semakin riuh dan ribut.

Sedangkan pembacaan Al-Qur'an yang dilantunkan pada acara seperti itu hanya untuk dilagu-lagukan yang tidak menumbuhkan rasa khusyu' bagi para pendengarnya. Akan tetapi, justru suara yang muncul dari para pendengar (hadirin) adalah suara-suara munkar (seperti

---

atau tidak menikahkan anak mereka kecuali dengan yang sama madzhabnya, bahkan ada di antara mereka berkata tentang salah satu masjid yang berlainan madzhab dengannya, "Sudah saatnya 'gereja' ini ditutup??!" Betapa banyak desa yang hancur disebabkan oleh kefanatikan kepada suatu madzhab. Lihat kitab *"Bid'ah at-Ta'ashub al-Madzhabi"* Oleh Ustadz Muhammad 'Id Abbasi,

262 Lihat pembahasan "Nasyid atau puji-pujian kepada Nabi di Masjid," dan pembahasan "Perayaan malam nishfu Sya'ban," dan "Malam Maulid" pada bab "Bid'ah."

ucapan *Allah, Allah* yang mengiringi setiap akhir pembacaan ayat dari sang qari [pembaca], pent), karena kagum dengan suaranya yang bagus.

Beginilah masjid yang sedianya berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan keteraturan, kekhusyu'an dan ketenangan, justru berubah menjadi tempat untuk hiburan, sumber kekacauan dan tari-tarian para pengikut sekte tertentu. Semoga Allah melindungi kita dari penyimpangan atas tuntunan Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

17. Menjaga Kebersihan Masjid

Islam adalah agama yang menyeru kepada kebersihan. Di antara tempat yang harus selalu bersih adalah masjid. Hal ini ditunjukkan oleh sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa meludah di dalam masjid adalah perbuatan dosa.[263] Sebagaimana halnya menyingkirkan sebuah duri dari jalanan adalah bagian dari perbuatan yang mulia. Di dalam kitab *Shahih Muslim* disebutkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِيْ، حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا، فَوَجَدْتُ فِيْ مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيْقِ، وَوَجَدْتُ فِيْ مَسَاوِيْ أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُوْنُ فِيْ الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ.

"Telah diperlihatkan kepadaku (seluruh) amal perbuatan umatku yang baik dan yang buruknya. Lalu aku lihat bahwa perbuatan baik umatku adalah menyingkirkan duri dari jalanan dan aku lihat bahwa (di antara) perbuatan buruk umatku adalah membuang dahak (ingus)[264] *di masjid dan tidak dikubur* (karena dahulu lantai masjid zaman Rasulullah hanya berupa tanah)*."*

Di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* disebutkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah melihat dahak yang menempel di dinding masjid. Lalu beliau mengambil tanah kemudian menggosok-gosokkannya, lalu beliau bersabda, *"Jika seseorang di antara kalian membuang dahaknya, maka janganlah membuangnya ke arah*

263 Sebagaimana tercantum di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* bahwa dilarang meludah tepat di arah kiblat. Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dengan sanad shahih, *"Barangsiapa yang meludah tepat di arah kiblat, maka pada hari Kiamat kelak ludahnya itu akan berada di antara dua matanya."*

264 Apa yang keluar dari tenggorokan berupa ingus.

depannya (kiblat), tidak pula di sebelah kanannya, tapi hendaklah membuangnya ke sebelah kirinya atau ke arah bawah kaki kirinya. (dalam suatu riwayat dikatakan, "hendaklah ditimbun").

Hadits yang diriwayatkan Ahmad dengan sanad yang hasan dari hadits Sa'ad bin Abu Waqqash secara marfu', *"Barangsiapa yang berdahak di dalam masjid, hendaklah ia menutupinya (dengan tanah) agar tidak mengenai seorang muslim atau mengenai bajunya."*

Pendapatku, "Menimbun dahak, bisa dilakukan dengan batu kerikil maupun dengan tanah, jika masjid (tersebut) masih berlantaikan batu atau tanah. Jika tidak, maka ditutupi (dihapus) dengan sandalnya kalau tidak menemukan sarana yang lain."

Di antara contoh pemandangan yang kotor terjadi di beberapa masjid misalnya banyaknya burung merpati yang keluar masuk dari masjid sehingga mengganggu orang-orang yang sedang shalat baik dengan kotoran maupun bulu-bulunya. Di dalam Islam tidak ada ajaran yang menyuruh memelihara burung merpati di dalam masjid. Akan tetapi, kebiasaan seperti ini berasal dari agama-agama yang mengharamkan membunuh hewan secara mutlak, apalagi memakannya.[265]

Para shahabat sangat menjaga kebersihan masjid dan memberikan wangi-wangian di masjid. Abdullah bin Umar memberikan wangi-wangian di dalam masjid, jika Umar berada di atas mimbar.[266]

Kebersihan masjid tidak tergantung kepada orang tertentu, melainkan setiap muslim berkewajiban menjaga kebersihan masjid dan juga menjaga peralatannya,[267] sebagaimana ia (suka) membersihkan dan memelihara rumahnya. Justru (kebersihan) masjid harus lebih diu-

---

265 Terkecuali merpati-merpati di Masjidil Haram, maka tidak boleh diusir, sebagaimana yang tercantum di dalam hadits shahih. Aku juga dapati di beberapa masjid adanya beberapa hewan ternak yang dipelihara oleh pengurus masjid, sehingga terciumlah bau busuk dari kotoran hewan yang terkadang membuang kotoran di tengah-tengah masjid atau di halamannya, seakan-akan masjid menjadi tempat untuk memelihara hewan ternak.

266 HR. Abu Dawud. Di dalam *Sunan Nasai, Shahih Ibnu Khuzaimah"* dengan sanad *jayyid* (bagus) dari Anas ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah melihat dahak di arah kiblat masjid. Maka merahlah wajahnya (marah), lalu datanglah seorang wanita dari Anshar dan menggosoknya dengan batu, kemudian tempat tersebut diberi wangi-wangian. Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pun bersabda, *"Alangkah bagusnya ini!"*

267 Imam An-Nawawi berkata di dalam kitab *Al-Majmu Syarhul Muhadz-dzab* juz 2 hlm.195, "Tidak boleh mengambil sesuatu milik masjid, seperti batu, kerikil, tanah, minyak, lampu atau lilin yang digunakan sebagai penerangannya."

tamakan daripada (kebersihan) rumah, karena masjid adalah rumah Allah.[268]

Allah *Ta'ala* berfirman,

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ

"Sesungguhnya yang memakmurkan mesjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir." (QS. At-Taubah: 18)

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ.

"Sesungguhnya masjid-masjid tidak layak untuk tempat kencing dan kotoran, melainkan sebagai tempat untuk berdzikir kepada Allah dan membaca Al-Qur'an." (HR. Muslim)

Allah *Ta'ala* memerintahkan kaum muslimin untuk berhias atau memakai baju[269] yang terbaik setiap kali pergi ke masjid. Hal itu untuk menjaga kebersihan masjid, sehingga masjid akan selalu bersih dan wangi sehingga dapat memberikan kenyaman dan ketenangan bagi orang-orang yang ada di dalamnya ketika melaksanakan perintah-perintah Allah *Ta'ala*.[270]

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyuruh kepada siapa saja yang memasuki masjid untuk memastikan kebersihan sandalnya. Abu Sa'id Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu* meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat dengan para shahabat, tiba-tiba Rasulullah melepaskan sandalnya lalu meletakkannya di sebelah kiri-

---

268 Di dalam kitab *Al-Iqna* disebutkan, "Disunnahkan untuk menjaga masjid dari berbagai kotoran, dahak, sisa potongan kuku, sisa cukuran kumis, rambut, ketiak, dan dari segala sesuatu yang berbau busuk."
Pendapatku, "Hendaklah lantai masjid dipel atau dibersihkan pada waktu tertentu untuk menghilangkan segala macam bau busuk dan dibersihkan juga tempat sujudnya (sajadah), dinding-dindingnya sebagaimana hendaknya ada pengawasan kelayakan dan kesehatan dari para dokter.

269 Yang paling baik adalah membuat wc masjid agak jauh dari masjid, selalu dijaga kebersihannya, menjaga keutamaan masjid, mencegah munculnya segala macam bau busuk, penyakit dan kuman-kuman.

270 Di masjid Umawi di Damaskus sampai sekarang ini, ada marmer seperti kaca cermin sehingga setiap orang yang masuk bisa bercermin, sehingga ia bisa memperbaiki penampilan dan rambutnya sebelum melaksanakan ibadah shalat.

nya. Ketika hal itu dilihat oleh para shahabat, mereka pun melemparkan sandalnya. Ketika selesai shalat, beliau bersabda, "Mengapa kalian melemparkan sandal [kalian]?" Mereka menjawab, "Kami melihat Anda melemparkan sandalmu, maka kami pun melemparkan sandal kami. Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Malaikat Jibril mendatangiku, lalu memberitahukan (kepadaku) bahwa di sandalku ada kotoran –atau sesuatu yang berbau busuk–."*

Beliau juga bersabda, *"Apabila seseorang di antara kalian mendatangi masjid, hendaklah ia memeriksa [sandalnya terlebih dahulu], mungkin saja ada kotorannya. Jika ada [kotorannya], hendaklah ia menggosok-gosokkannya di atas tanah, lalu shalatlah dengan memakai sandal."*[271]

Hadits ini menerangkan bahwa Nabi dan para shahabat selalu memakai sandal ketika shalat. Hal ini dilakukan untuk tampil beda dengan orang-orang Yahudi. Sebagaimana disebutkan di dalam sabda beliau,

خَالِفُوْا الْيَهُوْدَ، فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّوْنَ فِيْ نِعَالِهِمْ، وَلَا خِفَافِهِمْ.

"Berbedalah kalian dengan orang-orang Yahudi, sesungguhnya mereka tidak pernah memakai sandal atau sepatu ketika sembahyang."[272]

Sunnah shalat dengan memakai sandal hampir terlupakan pada zaman sekarang ini. Hal ini disebabkan karena masjid tidak lagi dibangun seperti pada masa awal-awal Islam yang berlantaikan pasir atau tanah, tujuannya adalah untuk mempermudah. Berapa banyak orang yang merasa susah ketika mau melaksankan shalat pada zaman sekarang ini, dengan harus melepaskan sandal lalu memakainya lagi. Apalagi pada waktu-waktu ramai, seperti shalat Jum'at atau shalat dua hari raya.[273] Terkadang, ia bisa ketinggalan shalat karena harus melepaskan sandalnya, atau sedang shalat tetapi tidak khusyu' karena takut sandalnya dicuri orang.

Alangkah baiknya jika kaum muslimin kembali kepada kesederhanaan dan kesucian, seperti dengan membangun masjid sesederhana

---

271 HR. Abu Dawud, Ad-Darimi, dan sanadnya shahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Rujuklah kitab *Misykaatul Mashaabiih* juz 1 hlm. 239.

272 HR. Abu Dawud, dan sanadnya shahih sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Misykaatul Mashaabiih*, juz 1 hlm.238.

273 Jikalau shalat hari raya dilaksanakan di lapangan –sebagaimana Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mencontohkannya– dan sesuai dengan ilmu yang telah engkau pelajari tentang sunnah shalat 'id dengan memakai sandal. Akan tetapi sebagian besar kaum muslimin telah meninggalkan kedua sunnah tersebut. Sangat disayangkan!

(mungkin) yang tidak mengganggu kehidupan dan shalat kaum muslimin. Imam Muslim meriwayatkan di dalam kitabnya, *Shahih Muslim* dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, "Aku pernah masuk menemui Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* lalu saya lihat beliau sedang shalat di atas tikar sebagai tempat sujudnya."

Hal seperti ini –shalat di atas tikar- dilakukan oleh Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* penghulu bani Adam dan penutup para Nabi. Maka dengan sifat keserhanaan seperti ini seluruh dunia tunduk kepadanya. Coba bandingkan dengan kondisi sekarang ini, kita tidak shalat kecuali di atas tempat sujud yang empuk atau mahal. Kita telah berlomba-lomba di dalam kehidupan dunia dan –dengan sikap seperti ini- kita menjadi manusia yang paling hina, tunduk dan lemah yang selalu dimainkan oleh orang-orang asing dan orang-orang kafir.

18. Perintah Melaksanakan Kebaikan dan Mencegah Kemungkaran di Dalam Masjid

Perintah melaksanakan kebaikan dan mencegah kemungkaran wajib dilakukan oleh setiap muslim, baik di dalam maupun di luar masjid. Namun, sangat ditekankan di dalam masjid, karena masjid sebagai sarana untuk saling tolong-menolong di dalam kebaikan dan ketaqwaan dan tempat untuk saling nasehat-menasehati. Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyuruh kebaikan (amar ma'ruf) di dalam masjid.

Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Qatadah, ia berkata, "Ketika aku masuk masjid, (aku lihat) Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sedang duduk di tengah-tengah manusia (kaum muslimin) dan aku pun langsung duduk. Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Apa yang menghalangimu untuk shalat dua rakaat sebelum engkau duduk?" Aku menjawab, "Wahai Rasulullah, aku lihat Anda dan orang-orang sedang duduk." Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Apabila seseorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah duduk sebelum ia melaksanakan shalat (sunnah) dua rakaat."* yakni shalat tahiyyatul masjid.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga mencegah kemungkaran di masjid, sebagaimana Nabi melarang shalat seperti burung gagak yang sedang mematuk makanan.[274] Ketika beliau melihat seseorang yang

274 HR. Abu Ya'la, Al-Baihaqi, Ath-Thabrani dengan sanad hasan sebagaimana yang

shalat dengan ruku' yang tidak sempurna, maka beliau bersabda kepadanya, *"Ulangilah shalatmu, sesungguhnya engkau belum shalat."*[275]

Ada juga seseorang yang mendatangi beliau setelah berwudhu', tetapi sebagian tumitnya tidak terkena air wudhu. Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Kembalilah, dan perbaikilah wudhumu."*[276]

Sedikit sekali kaum muslimin yang melaksanakan perintah ini –perintah melaksanakan kebaikan dan mencegah kemungkaran– walaupun di dalam masjid. Sedikit sekali dijumpai kaum muslimin yang mencegah kemungkaran, bahkan orang yang berilmu dan menjadi imam sekali pun (tidak melakukannya). Justru yang terjadi adalah memarahi orang-orang yang mencegah kemungkaran dan membiarkan orang-orang awam berbuat bid'ah dan berprilaku sekehendak hati mereka tanpa ada yang mencegahnya. Tidakkah mereka yang menyepelekan perintah untuk beramar ma'ruf nahi mungkar ini tahu bahwa siapa yang melihat seseorang yang shalatnya salah, lalu ia mendiamkannya (tidak menegurnya), maka ia menjadi seperti dirinya?

Nabi pasti mengingkari apa-apa yang dianggap biasa oleh manusia saat ini. Diterangkan dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar menuju ke kerumunan orang-orang yang sedang shalat dengan mengeraskan suara mereka ketika membaca Al-Qur'an. Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sesungguhnya orang sedang shalat sedang bermunajat kepada Rabbnya Azza wa Jalla. Maka hendaklah ia memahami bagaimana cara bermunajat dengan Rabbnya, dan janganlah sebagian kalian mengeraskan bacaan Al-Qur'an atas sebagian yang lain."*[277]

Dari Ali bin Syaibani, ia berkata, "Kami keluar hingga kami bisa menemui Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, lalu berbai'at kepadanya dan shalat di belakangnya. Ketika itu beliau melirik kepada seseorang yang tidak melakukan ruku' dengan meluruskan punggungnya. Maka ketika beliau telah selesai shalatnya, beliau bersabda, *"Wahai seluruh kaum muslimin, sesungguhnya tidak sah shalatnya seseorang yang tidak melakukan ruku' dan sujud dengan meluruskan (meratakan) punggungnya."*[278]

---

disampaikan oleh Syaikh Al-Albani di dalam kitab *Shifatu Shalaatin Nabiy* yang lafazhnya, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat seseorang yang tidak sempurna ruku'nya seolah-olah seperti seekor burung yang sedang mematuk biji-bijian. Maka beliau bersabda, *"Kalau orang ini mati dalam keadaan seperti itu, maka ia mati di luar agama Muhammad. Ia shalat seperti burung gagak mematuk makanan."*

275 HR. Ashhabus Sunan yang empat.

276 HR. Ahmad, Abu Dawud, Ad-Daruquthni. Lihat kitab *Nailul Authaar*, juz 1 hlm. 187.

277 HR. Ahmad dengan sanad shahih. Lihat kitab *Fiqhus Sunnah* juz 2 hlm.148.

278 HR. Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahih*

Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah melihat seseorang yang sedang shalat di belakang shaf sendirian. Lalu Nabi menyuruhnya untuk mengulangi shalatnya.[279]

Akan tetapi, perintah kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran terhenti ketika imam mulai berkhutbah di hari Jum'at. Karena menyimak khutbah lebih diutamakan dari yang lain. Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim, "Jika engkau mengatakan kepada temanmu ketika imam sedang berkhutbah di hari Jum'at, "Diamlah!" berarti engkau telah melakukan perbuatan sia-sia (tidak mendapatkan pahala (keutamaan) ibadah Jum'at)."*

Jika imam belum memulai khutbahnya atau telah selesai, maka dibolehkan untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar.

Adapun bagi seorang khatib, ia diizinkan untuk melakukan perintah kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran sambil berkhutbah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika menyuruh Sulaik Al-Ghathafani untuk shalat dua rakaat sebelum ia duduk.[280]

Hendaklah perintah kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran itu dengan cara yang baik, tidak menyakiti dan tidak dengan cara-cara kasar. Kisah tentang seorang Arab badui yang kencing di dalam masjid adalah kisah yang sudah masyhur. Tetapi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada saat itu tidak membentaknya, justru beliau bersabda kepada para shahabat,

أَرِيْقُوْا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوْبًا مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ، وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ.

---

keduanya dan sanadnya shahih, sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Shifatu Shalaatin Nabiy,* hlm.136 cet. kelima.

279 HR. Khamsah kecuali An-Nasai dan sanad yang tercantum di dalam riwayat Ahmad adalah *jayyid.* Lihat kitab *Fiqhus Sunnah* juz 2 hlm.133. Hal ini bila orang yang shalat sendirian menemukan shaf kosong di depannya, tetapi ia tidak mau mengisinya. Tetapi jika semua shaf sudah terisi semuanya, maka shalatnya sah. Karena hal tersebut seperti membuat shaf baru, mungkin ia menjauh dari shaf dan memisahkan diri. Kalau demikian adanya, maka orang yang berbuat seperti itulah yang harus mengulangi shalatnya. Karena ia telah memisahkan diri dari jama'ah kaum muslimin. Lihatlah pembahasan masalah ini yang sangat bagus yang telah ditulis oleh Syaikh Al-Albani di dalam kitab *Assilsilah Adh-Dha'iifah* juz 2 hlm.323.

280 Dari Jabir bin Abdullah ia berkata bahwa Sulaik Al-Ghathafani pernah masuk masjid pada hari Jum'at ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sedang berkhutbah, lalu ia langsung duduk. Maka beliau bersabda, *"Wahai Sulaik! Bangkit dan shalatlah dua rakaat dengan ringkas."* Kemudian Nabi bersabda, *"Apabila seorang di antara kalian datang ke masjid ketika imam (khatib) sedang berkhutbah, maka shalatlah dua rakaat dengan ringkas."* Muttafaq Alaih dan lafazhnya dari Imam Muslim.

"Tuangkan seember air ke tempat kencingnya. Karena kalian diutus untuk mempermudah dan bukan untuk mempersulit."[281]

Demikian juga kisah tentang seorang shahabat[282] yang berbicara ketika sedang shalat. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pun tidak membentak atau menghardiknya. Justru beliau mengajarinya bahwa ketika sedang shalat tidak boleh berbicara.

Beginilah cara melakukan perintah kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.

19. Anak-Anak dan Masjid

Anak-anak adalah pemimpin masa depan dan penerus ajaran Islam. Maka, janganlah membiarkan mereka berkeliaran di jalan-jalan, atau dilarang untuk menikmati –anugrah dan nikmat– masjid yang merupakan rumah Allah, tempat orang-orang beriman berkumpul, dan tempat sekolah (belajar) bagi orang-orang Islam.

Islam sangat memberi perhatian kepada pemeliharaan dan pertumbuhan anak-anak dalam suasana akhlak, dan kebiasaan yang islami. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مُرُوْا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ، وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِيْ الْمَضَاجِعِ.

"Perintahkanlah anak-anakmu untuk shalat ketika mereka berusia tujuh tahun, dan pukullah ketika mereka berusia sepuluh tahun (jika tidak mau mengerjakan shalat), serta pisahkanlah tempat tidur mereka (anak laki dan anak perempuan)."[283]

---

281 HR. Jama'ah kecuali Muslim.

282 Yaitu bernama Mu'awiyah bin Al-Hakam As-Sulami berkata, "Ketika kami sedang shalat bersama Nabi, tiba-tiba ada seseorang yang bersin. Maka aku pun menjawab, "Yarhamukallaah!" Maka tiba-tiba semua orang melihat ke arahku. Maka aku pun berkata, "Celakalah kalian, mengapa kalian melihat ke arahku?!" Lalu mereka memukul paha-paha mereka sendiri. Ketika aku lihat mereka (berisyarat) agar aku diam. Maka aku pun juga. Ketika Nabi selesai shalat, sungguh aku bersumpah bahwa aku belum pernah melihat seorang guru yang paling baik pengajarannya melebihi beliau. Demi Allah, beliau tidak membentak, tidak memukul apalagi mencaciku. Beliau hanya berkata, *"Ibadah shalat tidak boleh diisi dengan ucapan manusia. Tetapi harus diisi dengan kalimat tasbih, takbir dan bacaan Al-Qur'an."* (HR. Ahmad, Muslim, Abu Dawud dan An-Nasai).

283 HR. Ahmad, Abu Dawud, dan yang lainnya, dengan sanad hasan sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Misykaatul Mashaabiih* juz 1 hlm.181.

Masjid juga berfungsi sebagai tempat yang tepat untuk mempelajari shalat.

Seorang anak yang dibesarkan di dalam kebiasaan yang islami, maka –kebiasaan- tersebut tersebut akan menjadi karakternya. Oleh karena itu, tujuh golongan yang mendapat naungan dari Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah adalah seorang pemuda yang tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah *Ta'ala* sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Maka, hendaknya para bapak ketika pergi ke masjid (untuk shalat berjamaah) mengajak anak-anaknya. Hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan ketaatan kepada Allah di dalam diri si anak. [284] Pada masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* anak-anak sering mendatangi masjid dan beliau pun sangat memperhatikan keadaan mereka seraya berlemah-lembut kepada mereka. Pada suatu ketika, Nabi sedang berkhutbah di atas mimbar, lalu beliau melihat Hasan dan Husain berusaha ke depan dan tersandung dengan gamis yang dipakai keduanya. Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menghentikan khutbahnya lalu turun dan menggendong keduanya dan meletakkan di hadapannya. Kemudian beliau bersabda, "Mahabenar Allah yang telah berfirman,

إِنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَٰدُكُمْ فِتْنَةٌ

"Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu)..." (QS. At-Taghabun: 15). Aku melihat kedua anak kecil ini (Hasan dan Husain) berjalan berusaha menuju ke depan, maka aku pun tidak sabar melihat hal itu, sehingga akhirnya aku pun menghentikan khutbahku dan menggendong keduanya."[285]

Suatu saat, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sedang sujud dan kaum muslimin bermakmum di belakang beliau. Lalu Nabi memperlama sujudnya sehingga kami mengira bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meninggal dunia. Ternyata hal tersebut dilakukan oleh beliau karena salah satu cucunya sedang bermain kuda-kudaan di atas punggungnya dan beliau membiarkan sampai cucunya merasa puas.[286]

---

284 Lihat pembahasan tentang masalah, "Menjauhkan Anak-anak dari Masjid, di bagian (Bid'ah) di buku ini.

285 HR. Khamsah.

286 HR. Ahmad secara terperinci, HR. An-Nasai dan HR. Al-Hakim.

Suatu saat Nabi mempersingkat[287] shalat Shubuh. Maka (hal ini) ditanyakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, mengapa Anda mempersingkat shalat?" Maka Nabi menjawab, "Aku tadi mendengar tangisan seorang anak, lalu aku kira ibunya sedang shalat (juga) bersama kita, maka aku ingin ibunya (segera) menenangkannya (supaya tidak menangis terus)."

Selanjutnya beliau bersabda, "Sungguh ketika aku memasuki masjid, aku berkeinginan untuk memanjangkan shalatku. Tetapi tiba-tiba aku mendengar tangisan anak-anak. Maka aku pun langsung memperpendek bacaan shalat. Aku tahu, betapa sedihnya hati seorang ibu yang mendengar tangisan anaknya."[288]

Abu Qatadah berkata, *"Aku pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang mengimami shalat dan Umamah binti Abul Ash bergelayutan di lehernya. Apabila beliau ruku', beliau menurunkannya dan jika bangkit dari sujud, beliau menggendongnya kembali."*[289]

Begitulah muamalah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan anak-anak di dalam masjid. Maka kita tidak diperbolehkan membentak mereka, memarahi, apalagi mengeluarkan mereka dari dalam masjid. Karena sama saja kita menjauhkan mereka dari shalat dan prilaku islami dan membiarkan mereka berkeliaran menjadi sasaran empuk film-film dan ajaran yang mengajarkan kemungkaran.

Sedangkan hadits:

جَنِّبُوْا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَ مَجَانِيْنَكُمْ. (حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ).

"Jauhkanlah masjid dari anak-anak dan orang-orang gila."(hadits dha'if).[290]

Walaupun hadits tersebut dha'if, bisa juga hadits tersebut ditujukan kepada anak-anak kecil yang dikhawatirkan akan mengotori masjid dengan najis (seperti mengompol di dalam masjid).

---

287 Maksudnya tidak memperlama. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad shahih. Lihat kitab *Shifatu Shalaatin Nabiy* hlm. 97-98.

288 HR. Al-Bukhari dan Muslim.

289 Muttafaq Alaih.

290 Lihat kitab *Faidhul Qadiir Syarhu Jaamish Shaghiir* oleh Al-Manawi, juz 3 hlm. 325. Di dalam buku tersebut diterangkan tentang kedhaifan hadits ini. Rujuk pula kitab *Nashbur Raayah* karya Az-Zailai juz 2 hlm. 491 dan *Al-Fawaa'id Al-Majmuu'ah fiil Ahaadits Al-Maudhuu'ah* oleh Asy-Syaukani hlm. 25, dan *Risaalatul Ajwibah An-Naafi'ah* oleh Syaikh Al-Albani hal. 55, dan hadits ini sudah dicantumkan oleh Al-Albani di dalam kitabnya, *Al-Ahaadits Al-Maudhuu'ah.*

Sangat tidak tepat membuat shaf khusus bagi anak-anak[291] di dalam masjid. Bisa saja mereka ditempatkan di antara jamaah shalat untuk mengajari mereka, agar mereka tidak bersenda gurau jika disatukan di dalam shaf (dengan orang dewasa). Hendaklah mereka dibuatkan tempat wudhu' khusus yang sesuai dengan tubuh mereka, sebagaimana halnya disediakan bagi mereka buku-buku bacaan yang sesuai dengan mereka.[292] Para pakar pendidikan membimbing mereka, menceritakan kisah-kisah perjuangan para pahlawan Islam, menerangkan tentang asas dan keutamaan Islam sejak dini. Sehingga mereka tumbuh menjadi generasi militan, ikhlas memperjuangkan agama ini, mengemban petunjuk Allah di dunia.

Agar hal-hal tersebut di atas bisa terwujud, maka para khatib, para imam dan para muadzin dituntut untuk memiliki pengetahuan Islam yang luas, cerdas, dan mengetahui kiat-kiat menghadapi calon generasi mendatang, bagaimana menumbuhkan kecintaan kepada Islam (di dalam jiwa mereka), dan bagi mereka (para khatib dan lail-lain) di dalam diri Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para shahabatnya terdapat panutan yang terbaik, seperti di dalam kisah seorang Arab badui yang kencing di dalam masjid Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menghardik apalagi memarahinya. Melainkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada para shahabatnya, *"Biarkan ia selesai dari kencingnya, tuangkanlah seember air ke tempat (bekas) kencingnya. Sesungguhnya kalian diutus untuk mempemudah urusan dan bukan untuk mempersulitnya."*[293]

Kisah di atas menggambarkan tentang pribadi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terhadap orang-orang yang tidak mengetahui aturan agama dan kisah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang sangat masyhur di dalam bermua'malah dengan anak-anak.[294] Maka hendaklah para

---

291 Karena belum ditetapkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau membuat tempat khsusus bagi anak-anak. Walaupun ada hadits-hadits yang menentukan seperti itu, tetapi haditsnya berderajat dhaif. Bahkan telah ditetapkan bahwa Ibnu Abbas pernah shalat di samping Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam satu shaf, dan Nabi tidak menyuruhnya untuk membuat shaf khusus.

292 Hendaknya buku-buku bacaan ringan yang terdiri dari buku-buku kisah tentang akhlak, kisah yang ada dalam Al-Qur'an, para pahlawan Islam, dicetak dengan cetakan atau sampul dan kertas yang menarik.

293 HR. Jama'ah kecuali Muslim.

294 Ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berjalan, Hasan dan Husein bergelantungan di tangan dan kaki beliau. Lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berusaha berjalan sambil berkata, "Kalian berdualah (cucuku) yang tampan dan paling lurus." Ada juga kisah Nabi *Shallallahhu Alaihi wa Sallam* ketika mengucapkan

pengurus masjid memberikan kabar-kabar gembira dan bukan mengusir mereka dari masjid.[295] Mempermudah dan bukan mempersulit keadaan. Karena ketika seseorang mampu untuk membimbing seseorang kepada pemahaman Islam yang baik, maka hal itu lebih baik daripada semua (dunia) yang tersinari matahari.

20. Perempuan dan Masjid

Semua tempat di bumi adalah masjid bagi orang-orang Islam –kecuali tempat pemakaman dan kamar mandi[296]– maka dimana saja, kalau sudah masuk waktu shalat segeralah shalat.

Perempuan adalah saudara bagi kaum laki-laki,[297] sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Akan tetapi yang paling utama bagi mereka (kaum perempuan) adalah mendirikan shalat di rumah. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا تَمْنَعُوْا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوْتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ.

"Janganlah kalian melarang para wanita untuk shalat di dalam masjid, tetapi (shalat) di rumah adalah lebih baik bagi mereka."[298]

Pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* para wanita (biasa) menghadiri shalat Jum'at bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* diterangkan,

إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا.

"Apabila istri seseorang di antara kalian meminta izin untuk shalat ke masjid, maka janganlah kalian melarangnya."

---

salam kepada anak-anak, bagaimana kecintaan beliau, suka memberikan makanan, membelai kepala anka-anak, menggendong, berlemah-lembut kepada mereka. Semua kisah beliau ini sudah terkenal dan terdapat di dalam kitab sejarah.

295 Di beberapa masjid, gelas-gelas minum diletakkan di tempat tinggi, tidak bisa dijangkau oleh anak-anak dan memaksa orang-orang yang minum harus sambil berdiri, karena gelas-gelas tersebut terikat di tempat yang tinggi dengan alasan khawatir menjadi mainan anak-anak atau dirusak. Sungguh sedikit sekali perhatian orang-orang dengan anak-anak! Justru sikap seperti ini merupakan bentuk muamalah (perlakuan) yang sangat kasar.

296 Sebagaimana tercantum di dalam hadits shahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tir-midzi dan Ad-Darimi.

297 HR. Al-Bazzar dari Anas, dan dishahihkan oleh Ibnul Qaththan.

298 HR. Abu Dawud, dan sanadnya shahih sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Misykaatul Mashaabiih* juz 1 hlm. 334.

Akan tetapi, walaupun syari'at Islam mengizinkan para wanita untuk shalat di dalam masjid agar bisa mendengarkan nasehat, belajar tentang agama, namun Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mewajibkan bagi mereka untuk tidak memakai wangi-wangian. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُوْرًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ.

"Wanita mana saja yang memakai wangi-wangian, maka janganlah shalat Isya bersama kami."

Di dalam riwayat lain, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Apabila salah satu di antara kalian hendak shalat di dalam masjid, maka jangan memakai wangi-wangian."*[299]

Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membuatkan pintu khusus bagi kaum wanita, dan Umar melarang laki-laki untuk memasuki masjid melalui pintu khsusus wanita.[300]

Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* biasanya –sebagaimana di dalam *Shahih Al-Bukhari*– apabila beliau mengucapkan salam atau selesai dari shalat, beliau biasa diam sebentar di tempat duduknya untuk memberikan kesempatan kepada para wanita agar bisa pulang lebih dahulu sehingga tidak bersamaan dengan keluarnya jamaah laki-laki. Kaum wanita (biasanya) langsung pulang setelah mengucapkan salam.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terkadang meringankan bacaan shalat ketika beliau mendengar tangisan anak-anak kecil. Beliau khawatir jika hal itu menjadi fitnah atau mengganggu kekhusyu'an ibunya.[301]

Para wanita di zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meminta waktu kepada beliau untuk memberikan pelajaran khusus bagi mereka. Maka Nabi pun melakukannya. Para wanita juga ikut shalat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, mendengarkan nasehat Nabi, memberikan nasehat khusus untuk mereka, mengingatkan dan menyuruh mereka untuk bersedekah sebagaimana yang diterangkan di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim.*

---

299 HR. Muslim dan Ahmad

300 HR. Abu Dawud di dalam *Sunan*nya, hadits no. 464.

301 Muttafaq Alaih, dan lafazhnya, *"Sungguh ketika aku memasuki masjid, aku berkeinginan untuk memanjangkan (memperlama) shalat. Tiba-tiba aku mendengar tangisan anak-anak. Maka aku pun langsung memendekkan (mempercepat) bacaanku. Karena aku tahu, betapa sedihnya hati seorang ibun apabila mendengar tangisan anaknya."*

Syaikh Al-Qasimi berkata,[302] "Para wanita sekarang ini sangat membutuh orang yang memberikan nasehat. Apalagi dengan tersebarnya berbagai bentuk bid'ah di antara mereka, kemungkaran, keyakinan yang sesat, membangkang terhadap para suami dan masih banyak lagi hal-hal (buruk) lainnya."

Beliau (Syaikh Al-Qasimi) berkata, "Sudah seharusnya bagi para pemimpin, pembimbing dan orang yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk memilih orang yang mempunyai pengetahuan tentang Islam untuk menjadi pengurus masjid dan memberikan motivasi untuk beramal kebaikan dengan cara memberikan pelajaran kepada mereka di hari-hari yang telah ditentukan, membuatkan pintu khusus bagi mereka dan melarang laki-laki untuk memasuki masjid melalui pintu tersebut." Sungguh usulan ini adalah bagian dari perintah Allah yang wajib dilaksanakan dan merupakan hal yang sangat dicintai.

Kemudian Syaikh Al-Qasimi melanjutkan, "Para pakar hukum Islam yang melarang keras kaum wanita untuk shalat dan belajar di masjid telah menciptakan kebodohan di kalangan mereka (kaum wanita). Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman para pakar hukum tersebut tentang perintah Nabi, sehingga para wanita tidak mengetahui tuntunan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Pahamilah apa yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab *Shahih Muslim* yang diriwayatkan dari Bilal bin Abdullah bin Umar dari bapaknya ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا تَمْنَعُوْا النِّسَاءَ حُظُوْظَهُنَّ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ، فَقَالَ بِلَالٌ: وَاللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: أَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَقُوْلُ أَنْتَ: لَنَمْنَعُهُنَّ؟!

"Janganlah kalian mencegah para wanita pergi ke masjid jika mereka telah meminta idzin kepada kalian." Lalu Bilal berkata, "Demi Allah, sungguh kami akan melarang mereka!" Maka Abdullah menjawab, "Aku katakan, (ada) sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yang membolehkan mereka (pergi ke masjid), dan engkau mengatakan, "Sungguh kami akan melarang mereka?! Dalam riwayat Salim dari bapaknya berkata, "Aku akan beritahukan kepadamu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, tetapi engkau (justru) berkata, "Demi Allah, kami akan melarang mereka?!"

---

302 *Ishlaahul Masaajid* hlm. 224-225, Al-Maktab Al-Islami, Bairut Libanon.

Dari Mujahid dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Janganlah seseorang di antara kalian melarang*[303] *wanita untuk mendatangi masjid."*

Lalu berkata anak Abdullah bin Umar, "Sungguh kami akan melarang mereka." Maka Abdullah berkata, "Aku akan beritahukan kepadamu sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang membolehkan mereka pergi ke masjid. Mengapa engkau mengatakan ucapan ini?! Selanjutnya Abdullah tidak pernah berkata-kata dengan anaknya sampai ia (Abdullah bin Umar) meninggal dunia."[304]

Adapun perkataan Aisyah *Radhiyallahu Anha*, "Seandainya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengetahui apa yang mereka (kaum wanita) lakukan setelah beliau wafat, pastilah Nabi akan melarang para wanita untuk pergi ke masjid." Yaitu karena mereka memakai wangi-wangian, sebagaimana di dalam hadits dijelaskan, *"Setiap wanita yang memakai wangi-wangian, maka janganlah shalat Isya bersama kami."*

Oleh karena itu, hendaknya para wanita dinasehati agar tidak memakai wangi-wangian dan ber*tabarruj* (keluar rumah dalam keadaan bersolek). Kalau tidak demikian, maka melarang mereka pergi ke masjid selamanya dapat membuka kebodohan yang tidak akan ada ujungnya. Sedangkan di dalam Islam mereka (kaum wanita) diperintahkan juga untuk belajar. Karena belajar adalah kewajiban setiap muslim dan muslimah. Bagaimana mungkin mereka bisa mempunyai ilmu pengetahuan kalau selalu dihalang-halangi?!

Selanjutnya Syaikh Al-Qasimi berkata, "Sungguh aneh, bila mereka selalu tidak diizinkan untuk menuntut ilmu, namun diizinkan oleh suami mereka keluar dari rumah untuk berbelanja, berziarah, bahkan ada yang mengizinkan untuk bepergian –walau sendirian– semoga Allah merahmatimu!"

---

303 Beberapa imam masjid melarang kaum wanita mendatangi masjid, seraya berkata, "Aku bukan imam untuk para wanita!" Ia mengira bahwa menjadi imam bagi para wanita adalah bathil. Ia berbuat seperti itu karena menyangka kalau wanita shalat di tempat yang lebih tinggi daripada laki-laki, atau dalam shaf yang lebih belakang daripada shaf lak-laki. Maka shalatnya laki-laki jadi bathil atau tidak sah; karena pembatas atau lantai tempat shalat jama'ah wanita lebih tinggi daripada lantai makmum pria yang terkadang shaf kaum laki-laki lebih rendah daripada shaf yang wanita. Semua itu hanya pendapat semata yang tidak berdasarkan pada dalil-dalil dari syari'at, karena secara syari'at hal itu sah.

304 Diriwayatkan oleh Ahmad dan sanadnya shahih sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh kami Al-Albani dalam ta'liqnya terhadap *Al-Misykaah* (1/339)

21. Adzan di Masjid

Islam telah mewajibkan adzan. Suatu negara yang tidak ada adzannya berarti di negara tersebut tidak ada agama Islam. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas, bahwasanya apabila Nabi hendak menyerang suatu kaum, maka beliau tidak akan menyuruh kami untuk menyerangnya sampai tiba waktu Subuh dan beliau memperhatikan ke sekelilingnya. Jika beliau mendengar suara adzan, maka tidak jadi menyerang mereka. Tetapi jika beliau tidak mendengar suara adzan, maka beliau akan menyerang mereka.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjelaskan bahwa orang-orang adzan adalah orang yang paling panjang lehernya di hari Kiamat kelak.[305] Jika mereka ikhlas mengumandangkan adzan hanya mengharapkan pahala dari Allah semata bukan karena ingin mendapatkan imbalan dari orang lain. Sebab sebuah ibadah tidak diperbolehkan bila karena mengharapkan bayaran dari sesama manusia.

Adzan wajib dilakukan oleh setiap muslim, walaupun tidak bisa didengar oleh orang lain. Sebagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyuruh seseorang yang shalatnya jelek untuk mengumandangkan adzan, seperti yang tercantum di dalam kitab *Sunan An-Nasai* dan kitab yang lainnya, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

يَعْجَبُ رَبُّكَ عَزَّوَجَلَّ مِنْ رَاعِيْ غَنَمٍ فِيْ رَأْسِ شَظِيَّةٍ بِجَبَلٍ، يُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ، وَيُصَلِّيْ، فَيَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: انْظُرُوْا إِلَى عَبْدِيْ هَذَا، يُؤَذِّنُ وَيُقِيْمُ لِلصَّلَاةِ، يَخَافُ مِنِّيْ، فَقَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِيْ، وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ.

"Allah Ta'ala kagum dengan pengembala kambing yang berada di gunung[306] *yang mengumandangkan adzan untuk shalat, lalu ia pun shalat. Kemudian Allah berfirman, "Lihatlah hamba-Ku ini, ia mengumandangkan adzan dan mendirikan shalat karena takut kepada-Ku. Sesungguhnya Aku telah mengampuni dosanya, dan Aku akan memasukannya ke surga."*[307]

Disunnahkan bagi seorang muadzin untuk mengeraskan suaranya, memutar kepalanya ketika sampai pada ucapan, *"Hayya 'alash shalaah, hayya 'alal falaah."* Dari Abu Juhaifah bahwasanya ia pernah melihat

---

305 *Shahih Muslim.*

306 Asy-Syadziyyah: salah satu tempat tinggi di gunung.

307 HR. Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i dan perawinya adalah tsiqah, sebagaimana dalam kitab *"Nailul Authar"* (2/36)

Bilal sedang adzan. Ia (Abu Juhaifah) berkata, "Maka aku mengikuti gerakan mulut Bilal yang berputar ke arah kanan dan ke arah kiri ketika mengucapkan kalimat, *"Hayya 'alash shalaah, hayya 'alal falaah."*[308]

Hendaknya seorang muadzin bersuara bagus, tidak membuat orang menjadi enggan ke masjid. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyuruh Abdullah bin Zaid agar mengajari Bilal kata-kata adzan seraya bersabda kepadanya, *"Bangkitlah bersama Bilal, ceritakan apa yang kamu lihat,*[309] *karena suara Bilal lebih bagus daripada suaramu."*

Lalu Abdullah bin Zaid berkata, "Maka aku pun berdiri di samping Bilal dan menyebutkan kata-kata adzan dan Bilal pun adzan."[310]

Sangat menyedihkan memang, pada zaman sekarang ini adzan menjadi ajang untuk menampilkan kebolehan dalam melagukan suara[311] dan kata-katanya ditambahi-tambahi serta tidak mengikuti sebagaimana kata-kata adzan pada zaman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para shahabat.

Mereka juga membuat kata-kata panggilan selain adzan, -banyak sekali jumlahnya.-[312] Misalnya mereka membuat kata-kata peringatan sebelum adzan Jum'at, malamnya dan pada malam Senin. Mereka juga mengada-ngadakan bacaan *tasbih* sebelum adzan Subuh. Bid'ah-bid'ah ini bisa mengganggu orang-orang yang rumahnya berdekatan dengan masjid, baik dari kaum muslim maupun bukan. Bahkan ada beberapa masjid yang selalu membaca tasbih-tasbih ini mulai tengah malam. Masalah ini akan dijelaskan di dalam pembahasan tentang (bid'ah).

---

308 HR. Ahmad dan Muttafaq Alaih.

309 Yaitu apa yang kamu lihat dalam mimpi, karena dia melihat malaikat yang mengajarinya adzan; sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dishahihkan olehnya.

310 Dan ucapan Adzan: sebagaimana yang diterangkan dalam kitab-kitab hadits yang disepakati keshahihannya adalah:
Allaahu Akbar, Allaahu Akbar,
Allaahu Akbar, Allaahu Akbar,
Asyhadu Allaa ilaaha Illallaah
Asyhadu Allaa ilaaha Illallaah,
Asyhadu Anna Muhammadar Rasuulullaah,
Asyhadu Anna Muhammadar Rasuulullaah,
Hayya 'alash Shalaah,
Hayya 'alash Shalaah,
Hayya 'alal Falaah,
Hayya 'alal Falaah,
Allaahu Akbar, Allaahu Akbar,
Laa ilaaha illallaah.

311 Lihat bid'ah (melagukan adzan) di bagian (Bid'ah) dari kitab ini

312 Lihat bid'ah (mengeraskan dzikir sebelum adzan) di bagian (Bid'ah) dari kitab ini

Akan tetapi kami sebutkan di sini, bahwa adzan di dalam Islam tidak ada kata-kata tambahan sama sekali. Hanya dimulai dengan ucapan muadzin, *"Allaahu akbaru, Allaahu akbaru,"*[313] dan berakhir pada kalimat, *"Laa ilaaha illallaah,"* dan tidak ditambah-tambahi kecuali hanya dengan lafazh *"ash-shalaatu khairum minan naum,"* di adzan awwal (adzan sebelum masuk waktu Subuh). Yaitu adzan untuk membangunkan kaum muslimin yang masih tertidur beberapa saat sebelum tibanya waktu adzan Subuh. Kata-kata, *"ash-shalaatu khairum minan naum,"* untuk membedakan antara adzan untuk membangunkan dan adzan Subuh yang tidak ada kata-kata, *"ash-shalaatu khairum minan naum,"*[314] dan terkadang pada waktu-waktu yang dibolehkan untuk tidak shalat berjamaah[315] setelah muadzin mengumandangkan adzan lalu ia (muadzin) mengucapkan, "Shalatlah di rumah kalian." Sebagaimana yang diterangkan di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim.*

Adzan disyari'atkan (untuk dikumandangkan) di tempat yang tinggi,[316] sebagaimana para shahabat *Ridhwanullah Alaihim* mencontohkannya. Akan tetapi sebagian besar muadzin pada saat ini, mereka bersembunyi di dekat mimbar –sumber pengeras suara– untuk mengumandangkan adzan tanpa diiringi dengan memutar leher ke arah kanan dan ke arah kiri. Karena mereka begitu bergantung dengan pengeras

313 Dengan mendhamahkan huruf ra', karena kalimat itu terdiri dari mubtada' dan khabar, tidak seperti beberapa muadzin –karena kebodohan mereka– yang memfathakkan ra', beberapa orang menafsirkan fathakkan ra' itu dengan penafsiran yang aneh

314 Lafazh itu dinamakan dengan tatswib. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh Al-Albani dalam kitab *Tamaamul Minnah* (146): "pengucapan lafazh tatswib di adzan (awal, kira-kira seperempat jam sebelum adzan subuh; berdasarkan hadits Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* berkata, "Di Adzan awal setelah lafazh "Hayya Alal Falah"(Ash-Shalatu Khairum Minan Naum) 2 kali. HR. Al-Baihaqi (1/423), demikian juga Ath-Thahawi dalam *Syarhul Ma'aani* (1/82) dan sanadnya Hasan sebagaimana yang disampaikan Al-Hafizh Ibnu Hajar. Hadits Abi Mahdzurah umum, dan mencangkup kedua adzan tersebut, akan tetapi bukan untuk adzan ke dua; karena ada hadits lainnya menentukan kapan pengucapan lafazh Tatswib dengan lafazh: "Jika kamu adzan pertama sebelum shubuh; maka katakan: "Ash-Shalatu Khairum Minan Naum" 2 kali," HR. Abu Dawud, An-Nasa'i, Ath-Thahawi, dan yang lainnya, dan diriwayatkan dalam *Shahih Abu Dawud* (510-516), hadits ini sama maksudnya dengan hadits dari Ibnu Umar." Pendapatku: Tatswib tidak diamalkan oleh kebanyakan Muadzin kecuali hanya pada waktu Ramadhan saja, dan diucapkan di semua adzan –pertama dan kedua, dan engkau telah tau bahwa lafaz itu dikhususkan di adzan awal saj, dan di beberapa masjid– seperti Masjidil Haram dan Masjid Nabawi – malahan kebalikannya, lafazh Tatswib itu diucapkan di adzan ke dua yaitu pada shalat subuh, sepengetahuanku yang benar adalah di adzan pertama baik di bulan Ramadhan maupun di bulan lainnya.

315 Sebagaimana ketika keadaan sangat dingin atau hujan lebat dan hujan salju

316 Lihatlah bid'ah (Adzan di dalam masjid) dan bagian (Bid'ah) dari kitab ini.

suara dan dikarenakan ketidaktahuan mereka tentang sunnahnya bagi seorang muadzin untuk memutar lehernya ke arah kanan dan ke arah kiri ketika sampai pada kalimat, *"hayya 'alash shalaah, hayya 'alal falaah."*

Sedangkan adzan kedua pada hari Jum'at, sunnahnya dilakukan di luar masjid,[317] bukan di depan mimbar –seperti yang dilakukan pada saat ini–. Dahulu Bilal mengumandangkan adzan di depan pintu masjid.[318] Pada zaman Nabi, hanya adzan inilah yang dikumandangkan. Waktunya yaitu ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* naik mimbar. Dari As-Sa'ib bin Yazid *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Adzan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an adalah ketika imam naik mimbar di hari Jum'at di depan pintu masjid, pada masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* Abu Bakar dan Umar. Maka pada masa kekhilafahan Utsman, umat manusia bertambah banyak dan rumah-rumah saling berjauhan, maka Utsman menyuruh pada hari Jum'at untuk mengumandangkan adzan yang ketiga,[319] di atas rumah Utsman di sebuah pasar yang disebut pasar *"Az-Zauraa."* Maka si muadzin beradzan dari atas bangunan itu sebelum menuju ke masjid. Tujuannya yaitu untuk memberitahukan kepada semua orang bahwa waktu shalat Jum'at sudah tiba. Akhirnya terus berlangsung seperti itu dan tidak ada seorang pun yang menegur perkara ini (*ijtihad* Utsman ini).[320]

Syaikh Al-Albani (pakar ilmu hadits) menerangkan di dalam kitabnya, *Al-Ajwibah An-Naafi'ah,* "Kami tidak sependapat bila harus mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Utsman secara mutlak tanpa ada batasan. Sebagaimana kita ketahui dari penjelasan terdahulu bahwa penambahan adzan pertama itu dikarenakan alasan yang logis. Yaitu jumlah umat manusia (kaum muslimin) semakin banyak dan letak rumah mereka yang berjauhan dari Masjid Nabawi. Siapa yang tidak memahami alasan tersebut dan tetap berpegang teguh dengan adzan Utsman, sebetulnya ia tidak mengikuti adzannya Utsman. Justru ia bertolak belakang dengan adzan Utsman. Karena ia tidak memahami alasan itu. Kalau saja alasan itu tidak ada, tentulah Utsman tidak akan

---

317 Lihatlah bid'ah (Adzan di dalam masjid) dan bagian (Bid'ah) dari kitab ini.

318 HR. Ath-Thabrani dan lainnya. Rujuklah kitab *Nailul Authaar* (3/279), dan Lihatlah pembahasan (Bid'ah di hari Jum'at) di dalam kitab ini

319 Disebut dengan: Adzan yang ketiga; karena hari Jum'at itu ada dua adzan (yaitu adzan dan iqamat) itu dinamakan dengan dua adzan, maka As-Sa'ib menyebut adzan yang disuruh Utsman dikumandangkan itu dengan adzan ketiga.

320 HR. Bukhari, Abu Dawud dan lafaznya dari Abu Dawud, dan An-Nas'i, dan At-Tirmidzi, dan ada tambahan dari buku lain yang disampaikan oleh Syaikh Al-Albani dalam kitab *Al-Ajwibah An-Naafi'ah* hlm. 9.

menambah adzan yang biasa dilakukan di zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan kedua khalifah sebelum dirinya."

Syaikh Al-Albani berkata, "Jadi, mengikuti apa yang dilakukan Utsman dikatakan benar bila alasan membuat tambahan di adzan pertama itu ada. Yaitu jumlah manusia (kaum muslimin) yang semakin bertambah banyak dan rumah-rumah kaum muslimin yang berjauhan dari masjid, sebagaimana yang telah dijelaskan."

Syaikh Al-Albani melanjutkan, "Sebab tersebut sangat jarang ditemukan pada masa-masa sekarang, kecuali di sebuah kota besar yang padat penduduknya, seperti kota Madinah di masa para shahabat yang hanya mempunyai satu masjid tempat beribadah kaum muslimin. Padahal jumlah penduduk sudah banyak, rumah-rumah mereka juga berjauhan dari Masjid Nabawi. Tentunya suara adzan yang dikumandangkan dari depan pintu tidak akan sampai ke telinga mereka."

Sedangkan sebuah kota yang mempunyai banyak masjid *jami* (bisa dipakai shalat Jum'at)- seperti di kota Damaskus, maka setiap kali kaki seseorang dilangkahkan, pastilah ia akan mendengar panggilan adzan shalat Jum'at dari atas menara. Di sebagian masjid terkadang diletakkan di atas menara-menara masjid tersebut pengeras suara. Maka tujuan Kalau demikian tercapailah maksud Utsman menambahi adzan, yaitu sebagai pemberitahuan kepada kaum muslimin bahwa waktu shalat Jum'at telah tiba.

Syaikh Al-Albani berkata, "Kalau demikian halnya, maka melakukan tambahan meniru dengan apa yang telah dilakukan Utsman termasuk membuat sesuatu yang telah dibuat. Maka hal ini tidak boleh. Apalagi dalam kondisi saat ini yang menambah-nambahi tuntunan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tanpa alasan yang dibolehkan. Ketika Ali bin Thalib *Radhiyallahu Anhu* berada di Kufah (sebuah kota di Iraq sekarang), Ali hanya mengikuti tuntunan adzan yang diajarkan di dalam hadits dan tidak melaksanakan penambahan adzan yang pernah dilakukan oleh Utsman *Radhiyallahu Anhu* sebagaimana yang telah diterangkan di dalam kitab *Al-Qurthubi.*"

Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* berkata, "Apabila Nabi naik mimbar, maka Bilal langsung mengumandangkan adzan dan apabila Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah selesai berkhutbah, Bilal pun iqamah. Maka adzan pertama (tambahan atau pemberitahuan) adalah bid'ah." (HR. Abu Thahir di dalam kitab *Fawaaid,* hal. 229, jilid 1-2.

Beliau juga berkata, "Imam Syafi'i berpendapat sama dengan apa yang telah kami sebutkan, seperti yang diterangkan di dalam kitab *Al-Umm*, jilid 1 hal. 172-173. Teksnya berbunyi, "Aku lebih suka kalau adzan Jum'at dikumandangkan ketika imam masuk masjid, dan naik mimbar. Kalau sudah demikian, barulah muadzin mengumandangkan adzan. Setelah muadzin selesai mengumandangkan adzannya, maka imam pun berdiri untuk berkhutbah, dan tidak ada tambahan adzan lagi."

Syaikh Al-Albani berkata, "Utsman *Radhiyallahu Anhu* menambah jumlah adzan dengan tujuan untuk mengumumkan kepada kaum muslimin bahwa waktu shalat Jum'at sudah tiba. Jika bisa diumumkan melalui radio, tentunya tujuan Utsman *Radhiyallahu Anhu* menambahkan adzan telah terlaksana."

Saya yakin seandainya radio sudah ada pada masa Utsman dan boleh dimanfaatkan (seperti itu), pastilah Utsman merasa cukup dengan adanya radio yang memberitahukan waktu shalat Juma't telah tiba tanpa harus menambah-nambahi dengan adzan pertama."

Kemudian beliau juga berkata, "Kesimpulannya bahwa perbuatan yang sesuai dengan sunnah dan diamalkan oleh para *salafus shalih Radhiyallahu Anhum* adalah cukup dengan satu adzan saja, yaitu ketika khatib naik mimbar, dilakukan di luar masjid di tempat yang tinggi. Jika ia ingin melakukan adzan Utsman *Radhiyallahu Anhu*, maka adzan tersebut harus dilakukan di luar masjid juga, di tempat yang memungkinkan suaranya bisa terdengar oleh sebagian besar kaum muslimin."[321]

Begitulah caranya. Sesungguhnya mengumandangkan adzan tidak dilakukan di depan imam. Sebagaimana yang dikutip dari Ibnu Abdul Barr dari Malik, "Mengumandangkan adzan di depan imam bukan termasuk amalan *salafus shalih.*" Artinya amalan itu termasuk bid'ah, seperti yang telah disampaikan oleh Ibnu Abidin di dalam kitab *Al-Haasyiyah*, jilid 1 hal. 362, dan Ibnul Haj di dalam kitab *Al-Madkhal.* Ibnu Rusyd berkata, "Adzan di depan imam di hari Jum'at hukumnya makruh. Karena termasuk amalan baru dan orang yang pertama kali melakukannya adalah Hisyam bin Abdul Malik."[322]

Adzan hanya dikumandangkan oleh satu orang, sebagaimana yang pernah dilakukan pada zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Beliau

321 Risalah *Al-Ajwibah An-Naafi'ah* hlm. 40.
322 Di bagian *Bid'ah-bid'ah* di dalam kitab ini di pembahasan masalah adzan di dekat mimbar dan pembahasan adzan di dalam masjid.

hanya mempunyai satu orang muadzin,[323] dan tidak dilakukan dengan cara berjamaah, seperti yang terjadi di beberapa masjid saat ini. Ketika adzan dilaksanakan secara bersama-sama, maka si pendengar tidak bisa menyimaknya melainkan hanya suara teriakan saja.

Tidak boleh juga melakukan *lahn* ketika sedang adzan. *Lahn* yaitu melagukan adzan dengan menambah-nambahi huruf, harakat atau *madnya*– demikian juga tidak boleh *tahrib*, yaitu memutus-mutus dan mengulang-ulang suaranya sebagaimana juga tidak boleh menghilangkan suara *"ha"* dari kata *ash-shalaah* di dalam lafazh *"hayya 'alash shalaah,"* demikian juga tidak boleh menghilangkan suara *"ha"* di dalam kata *"al-falaah."* Hal ini terjadi tidak lain karena kebodohan mereka dan hanya ingin membuat lagu-lagu dan memperindah suaranya saja.

Pada zaman sekarang, adzan sudah menjadi profesi, dan tidak lagi mengharapkan pahala dari Allah –kecuali sedikit sekali–. Padahal Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada Utsman bin Abul Ash, "Carilah seorang muadzin yang tidak mengharapkan upah atas adzannya."[324]

Bagi yang mendengar adzan hendaklah ia mengucapkan kata-kata adzan seperti yang diucapkan muadzin. Di dalam kitab *Shahih Muslim* dijelaskan,

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ، فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ، ثُمَّ صَلُّوْا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوْا اللهَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِيْ الْجَنَّةِ، لَا تَنْبَغِيْ إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُوْ أَنْ أَكُوْنَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِيْ.

"Apabila kalian mendengar muadzin (mengumandangkan adzan),[325] maka

323 HR. Bukhari, An-Nasa'i dan Abu Dawud.

324 HR. Abu Dawud, An-Nasa'i dan Tirmidzi menghassankannya.

325 HR. Jama'ah, dengan lafazh: "Apabila kalian mendengarkan adzan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan olehnya." Tidak seperti yang dilakukan sebagian orang yang mengatakan –ketika muadzin mengucapkan–, "Hayya 'alal Falaah." "Ya Allah, jadikanlah kami golongan orang yang beruntung, ucapan ini sangat berbeda dengan tuntunan dari Sunnah, dan hadits yang menerangkan bacaan seperti itu *maudhu'*, Rujuklah kitab *Al-Maqaashid Al-Hasanah* hlm. 83. Demikian juga ucapan mereka ketika Iqamat, mereka mengatakan: Semoga Allah mendirikan dan Mengekalkan Shalat. Hadits yang menerangkan itu lemah, dan juga dilemahkan Imam Nawawi dan 'Asqalani dan lainnya. Rujuklah kitab *Tamaamul Minnah* hlm. 150. Demikian juga perkataan mereka ketika mendengarkan muadzin

ucapkanlah seperti yang diucapkannya, kemudian bershalawatlah kepadaku. Karena setiap orang yang bershalawat kepadaku, maka Allah akan bershalawat kepadanya sebanyak sepuluh kali. Lalu mintakanlah kepada Allah agar aku mendapatkan al-wasilah, karena al-wasilah adalah derajat tertinggi di surga yang hanya akan diberikan oleh Allah kepada salah seorang hamba-Nya. Aku (Nabi Muhammad) sangat berharap bahwa akulah yang akan mendapatkannya. Barangsiapa yang memintakannya untukku, maka ia berhak mendapatkan syafa'atku (di hari Kiamat kelak)."

Di dalam riwayat lain, "Jika muadzin mengucapkan, *"hayya 'alash shalaah, hayya 'alal falaah,"* maka jawablah dengan ucapan, *"Laa haula wa laa quwwata illaa billaah."*

Di dalam *Shahih Al-Bukhari* tercantum,

مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا الَّذِيْ وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِيْ.

"Barangsiapa yang berdoa setelah mendengar adzan, "Ya Rabb yang menguasai panggilan yang sempurna ini dan shalat yang akan didirikan, berilah kepada Nabi Muhammad al-wasilah dan al-fadhilah dan bangkitkanlah beliau pada tempat yang terpuji yang Engkau janjikan. Maka ia akan mendapatkan syafa'atku."[326]

Itulah bacaannya; dan disunnahkan shalat dua rakaat setelah adzan; berdasarkan sabda Rasulullah *Shallahu Alaihi wa Sallam,*

بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ.

"Antara dua adzan[327] *terdapat shalat (sunnah) bagi yang mau melaksanakan-*

---

dengan mengucapkan: keperkasaan itu hanya milik Allah, dan wahai Rasulullah, kami mengharapkan syafa'atmu! Atau dengan perkataan: Allaahu Akbar, Allaahu Akbar, dan kepada-Mu kami meminta balasan. Atau dengan perkataan: Allaahu Akbar (Allah Maha Besar) atas setiap yang membangkang lagi menyombongkan diri...; semua itu bertentangan dengan tuntunan Sunnah tentang apa yang kita ucapkan ketika mendengar Muadzin mengumandangkan adzan.

326 Dalam hadits tidak ada tambahan: *"Ad-Darajatur Rafi'ah Al-'Aliyah wa Asy-Syaraf,"* demikian juga tidak diakhiri dengan: *"Innaka la tukhliful mi'aad"* yang lazim dipakai oleh manusia.

327 Maksudnya di antara adzan dan iqamah. Disebutkan saja dengan lafazh adzan karena lebih umum, sebagaimana lafazh dua bulan; maksud adalah matahari dan bulan.

nya."[328]

Sebagian orang telah melupakan sunnah ini –apalagi shalat sunnah setelah adzan Maghrib– kecuali sedikit sekali yang melakukannya.

Disunnahkan juga untuk memperbanyak doa antara adzan dan iqamah. Karena pada saat itu adalah waktu yang tepat untuk berdoa kepada Allah.[329] Demikian juga disunnahkan yang iqamat adalah si muadzin. Rahasianya –menurut Syaikh Al-Qasimi– karena iqamah merupakan bagian dari kesempurnaan adzan yang menjadi hak si muadzin[330] yang terkadang ia akan merasa sakit hati karena didahului (orang lain). Hikmah yang terbesar dari itu semua adalah menunggu jamaah shalat. Kalau seandainya diiqamatkan oleh orang selain muadzin sebelum ia (muadzin) turun dari menara, maka akan banyak kaum muslimin yang tertinggal pada rakaat pertama, atau rakaat kedua.[331]

22. Khutbah dan Shalat Jum'at di Masjid

Shalat Jum'at hukumnya wajib. Abu Dawud meriwayatkan dan dishahihkan oleh para imam ahli hadits bahwa Rasulullah *Shallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوْكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيْضٌ.

"Shalat Jum'at wajib dilakukan oleh setiap muslim secara berjamaah kecuali empat orang: hamba sahaya, wanita, anak kecil dan orang sakit."

---

328 HR. Muttafaqun Alaihi. Dan diucapkan oleh Nabi sebanyak 3 kali, ketika yang ke 3 kali: "bagi yang mau." Namun pengecualian dari itu adalah adzan shalat Jum'at, karena tidak ada setelahnya shalat 2 rakaat, dan akan dibahas dalam pembahasan yang akan datang.

329 Dari Anas bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Tidak akan ditolak doa yang diucapkan antara adzan dan iqamah, maka perbanyaklah doa."* HR. Ahmad dengan sanad shahih; At-Tirmidzi menambahkan dalam riwayatnya: "Apa yang kami ucapkan wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab: "Mintalah ke-sehatan di dunia dan akhirat." Lalu berkata; hadits ini hasan shahih. Syaikh Al-Albani menulisnya ke dalam kitab *Shahiihul Kalim At-Thayyib.*

330 Komentar saya, "Hadits yang menyatakan, "Siapa yang mengumandangkan adzan; maka dia pula beriqamah," adalah hadits Dha'if. Dan pendapat Syaikh Al-Qasimi itu ditujukan kepada seorang yang terburu-buru iqamah sebelum muazdin turun dari menara, dan kalau muadzin ter-lambat dari iqamah karena ada udzur; maka dibolehkan kepada siapa saja untuk melakukan iqamah.

331 Lihatlah kitab *Ishalaahul Masaajid* hlm. 137.

Di dalam kitab *Shahih Muslim* dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah, ia berkata, "Kami mendengar Rasulullah *Shallahu Alaihi wa Sallam* bersabda dari atas mimbar,

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُوْنُنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ.

"Hendaklah kaum-kaum berhenti dari meninggalkan[332] *shalat Jum'at atau Allah akan mengunci hati mereka atau mereka menjadi orang-orang yang lalai."*

Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah dan Ad-Darimi meriwayatkan hadits yang dihasankan oleh At-Tirmidzi bahwa Rasulullah *Shallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا، طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ.

"Barangsiapa yang meninggalkan shalat Jum'at tiga kali karena peremehan, maka Allah akan menutup hatinya."

Di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* dan lafazh hadits tersebut dari Imam Muslim bahwa Nabi *Shallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada orang-orang yang tidak shalat Jum'at, *"Sunguh aku berkeinginan untuk menyuruh seseorang mengimami shalat, lalu aku pergi keluar untuk membakar rumah orang-orang yang tidak ikut shalat Jum'at."*[333]

Para ulama sepakat bahwa shalat Jum'at hukumnya fardhu 'ain dan Islam menjadikan shalat Jum'at sebagai penghapus dosa. Di dalam kitab *Shahih Muslim* Rasulullah *Shallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ.

"Shalat lima waktu, antara Jum'at ke Jum'at berikutnya, dari Ramadhan sampai ke Ramadhan berikutnya, menjadi penghapus dosa-dosa (dosa kecil) di antara semuanya jika dosa-dosa besar dijauhi."

Hendaknya seorang muslim datang lebih awal untuk melaksanakan shalat Jum'at, dianjurkan mandi terlebih dahulu dan memakai wangi-

---

332 Meninggalkan shalat Jum'at.

333 Dalam lafazh yang tercantum di dalam riwayat Al-Bukhari, *"Kemudian saya berpaling ke orang-orang yang tidak ikut shalat, lalu membakar rumah-rumah me-reka."* Dan hadits ini mencakup shalat Jum'at dan shalat-shalat jama'ah lainnya.

wangian. Jamaah meriwayatkan bahwa Rasulullah *Shallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Jika seseorang di antara kalian akan pergi shalat Juma't, mandilah terlebih dahulu."*[334]

Rasulullah *Shallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيْبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ، فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى.

"Tidak ada seseorang mandi pada hari Jum'at, kemudian bersuci sebaik-baiknya, memakai minyak atau wangi-wangian yang dimiliki dir rumahnya, kemudian pergi (ke masjid) tidak memisahkan di antara dua orang, lalu shalat, diam ketika imam berkhutbah, melainkan Allah akan mengampuni dosanya di antara Jum'at ini sampai Jumat yang akan datang."[335]

Di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* bahwa Rasulullah *Shallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَقَفَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُوْنَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِيْ يُهْدِيْ بَدَنَةً، ثُمَّ كَالَّذِيْ يُهْدِيْ بَقَرَةً، ثُمَّ كَبْشًا، ثُمَّ دَجَاجَةً، ثُمَّ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، طَوَوْا صُحُفَهُمْ، وَ جَاؤُوْا يَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ.

"Pada hari Jum'at, para malaikat berdiri di depan pintu masjid, menulis siapa saja yang datang ke masjid secara berurutan. Orang yang datang ke masjid lebih awal[336] *diibaratkan seperti orang yang berkorban dengan badanah,*[337] *kemudian orang yang setelahnya seperti berkorban dengan sapi, (seperti berkorban) dengan kambing, kemudian ayam, kemudian telur. Jika imam telah naik mimbar,*[338] *maka para malaikat akan menutup buku mereka dan (ikut) mendengarkan khutbah."*

---

334 Mandi untuk shalat Jum'at itu hukumnya wajib; berdasarkan hadits ini dan hadits-hadits yang lainnya, seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muttafaq Alaih dari Abu Sa'id secara marfu', *"Setiap muslim harus mandi untuk shalat Jum'at."*

335 HR. Bukhari di dalam kitab *Shahih*nya

336 Yang lebih awal datangnya.

337 Unta yang sangat mahal harganya.

338 Maksudnya naik ke mimbar untuk berkhutbah. Menurut riwayat Ibnu Majah dan dihasankan oleh Al-Mundziri dari Ibnu Mas'ud secara marfu', "Sesungguhnya manusia pada hari kiamat akan duduk berbaris berdasarkan kedatangan mereka ke masjid di hari Jum'at, yang pertama, kedua, ketiga, keempat.dan seterusnya.

Beginilah seharusnya ketika seorang muslim masuk ke dalam masjid, yaitu dalam keadaan bersih, memakai baju yang paling baik, bahkan disunnahkan untuk memakai baju yang dikhususkan untuk hari Jum'at dan bukan baju kerjanya, Abu Dawud dan Ibnu Majah[339] dari Abdullah bin Salam berkata, bahwa Rasulullah *Shallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Hendaknya setiap kalian –kalau bisa– mempunyai dua buah baju khusus selain baju kerjanya untuk dipakai pada hari Jum'at."*

Apabila khatib telah naik mimbar dan memulai khutbahnya, maka semuanya harus diam. Di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* bahwa Rasulullah *Shallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Apabila engkau berkata kepada temanmu, "Diamlah" –sedangkan imam sedang berkhutbah– maka engkau telah melakukan perbuatan sia-sia (sia-sialah ibadah Jum'atmu)."*[340]

Disunnahkan bagi kaum muslimin pada hari Jum'at untuk duduk mengelilingi mimbar seperti lingkaran sebagaimana yang telah dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri di dalam riwayat Imam Muslim. Abu Said Al-Khudri berkata, "Rasulullah *Shallahu Alaihi wa Sallam* naik mimbar, dan kami duduk di sekitar mimbar beliau."[341]

Dengan duduk seperti itu memungkinkan bagi kaum muslimin untuk melihat khatib, sehingga indra mata dan pendengaran bisa bersama-sama mendengarkan khutbah.

Nabi *Shallahu Alaihi wa Sallam* melarang duduk *habwah* ketika imam sedang berkhutbah,[342] dan melarang juga untuk menyilangkan jari-jari tangan,[343] sebagaimana disyari'tkan bagi seseorang yang mengantuk

---

339 Lafazhnya dari Abu Dawud, dan Ibnu Majah meriwayatkan sama dengannya, dan sanadnya Shahih sebagaimana dalam kitab *Misykaatul Mashaabiih* juz 1 hlm. 438.

340 Sebagian orang yang shalat berkomentar terhadap isi khutbah dengan berbacam-macam doa, seperti: "Ya Lathif" Ya Allah! berilah kami pahala..." semua itu termasuk dalam larangan hadits tersebut.

341 Lalu bersabda,
"Sungguh yang paling aku khawatir bagi kalian sepeninggalku nanti adalah kemilau dunia dengan segala isinya." Al-Hadits.

342 HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi, ia adalah hadits hasan sebagaimana dalam *Al-Misykaah* (1/439). Habwah: seseorang yang menggambungkan kaki ke perutnya dengan ditutupi dengan pakaian, dari punggungnya, kadang juga bisa dengan kedua tangan sebagai ganti dari baju. Diterangkan dalan kitab *An-Nihaayah*: duduk seperti ini dilarang karena mempercepat tidur, sehingga tidak mendengarkan khutbah, dan lebih cepat batal."

343 HR. Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi dengan lafazhnya: "Jika di antara kalian berwudhu', maka hendaklah ia sempurnakan wudhu'nya, kemudian pergi ke masjid; janganlah dia menyilangkan jari tangannya karena sebenarnya ia sedang shalat." Hadits ini shahih dengan banyak saksinya; sebagaimana dalam kitab *Al-Misykaah* (1/314).

untuk berpindah tempat. Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu* berkata bahwa Rasulullah *Shallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Jika di antara kalian mengantuk, hendaklah ia berpindah dari tempat duduknya."*[344]

Jika di antara kalian tidak bisa menahan rasa kantuk sehingga ia tertidur; maka wajiblah baginya untuknya berwudhu kembali. Karena tidur nyenyak membatalkan wudhu. Hal ini berdasarkan hadits Shafwan bin Assal *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, "Nabi menyuruh apabila kami sedang bepergian untuk tidak membuka *(khuff)* sepatu kami selama 3 hari 3 ketika buang air besar, kencing dan tidur, kecuali ketika sedang junub."[345]

Ada sebuah hadits dari Ali secara *marfu* "Pengikat dubur adalah mata. Jika kedua mata tidur (pengikatnya lepas), maka berwudhu'lah."[346]

Disyariatkan tidak memanjangkan khutbah Jum'at sehingga membosankan para jamaah dan menyebabkan mereka tertidur. Khutbah Rasulullah *Shallahu Alaihi wa Sallam* sedang-sedang saja (tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek). Shalat (Jum'atnya) juga demikian.[347] Imam Muslim meriwayatkan di dalam kitab *Shahih Muslim* dari Jabir bin Samurah ia berkata,

كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَتَانِ، يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ، فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا، وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا.

Pendapatku: Larangan ini baik ketika dalam shalat Jum'at maupun bukan, kalau sudah selesai shalat berjama'ah; maka tidak apa-apa untuk melakukannya; berdasarkan hadits Dzil Yadaini, yang menerangkan Nabi menyilangkan jari tangannya setelah selesai mengimami shalat.

344 HR. Ahmad, At-Tirmidzi, hadits ini shahih. Metode ini baik bagi para guru dalam mendidik, seandainya dia melihat rasa bosan dari beberapa murid, lalu menyuruh mereka untuk bertukar tempat.

345 HR. Ahmad, An-Nasa'i, dan At-Tirmidzi menshahihkannya.

346 Dan sanad hasan; sebagaimana yang dikatakan Al-Mundziri, An-Nawawi dan Ibnu Ash-Shalah, lihat kitab *Al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab* juz 2 hlm. 19, dan *Tamaamul Minnah* hlm. 100.
Al-Wika': Tali yang digunakan untuk menutupi kendi, dan diqiyaskan penutup dubur.

347 Yaitu sedang-sedang saja, tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat. Dalam kitab *Ad-Durrul Muhktaar* (1/758) diterangkan: "Makruh hukumnya memanjangkan khutbah melebihi surat-surat panjang dari mufashal." Pendapatku: Surat-surat panjang itu adalah dimulai dari surat "Al-Qaf" dan seterusnya. Lihat kitab *"Manahil Al-'Irfan fi 'Uluumil Qur'aan"* karya Az-Zarqani.
Tidak ada pertentangan antara khutbah Nabi yang sedang-sedang saja dengan hadits yang menyatakan, "Perpendeklah ketika berkhutbah," yang terpenting adalah khutbah harus lebih pendek dari pada shalat yang disunnahkan untuk membaca surat yang tidak terlalu panjang tapi tidak terlalu pendek dengan thuma'ninah.

"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkhutbah dua kali yang diselingi duduk di antara keduanya. Membacakan ayat-ayat Al-Qur'an dan mengingatkan jamaah. Shalat dan khutbah beliau (pada hari Jum'at) tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat."

Terkadang ketika beliau sedang berkhutbah, beliau mempraktekkan tata cara shalat dari atas mimbar. Beliau juga bersabda,

إِنَّ طُوْلَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ، مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ، فَأَطِيْلُوْا الصَّلَاةَ وَاقْصُرُوْا الْخُطْبَةَ، وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا.

"Sesungguhnya lamanya shalat dan pendeknya khutbah seseorang adalah tanda kepahamannya terhadap agama. Maka perlamalah shalat dan perpendeklah khutbah. Sesungguhnya sebagian dari bayan itu seperti sihir (bisa mempengaruhi)."[348]

Hendaknya khatib memfokuskan khutbahnya, membangkitkan semangat para jamaah dan pikiran mereka. Jabir berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ: احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ،وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ،حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ، يَقُوْلُ صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ.

"Apabila Rasulullah Shallahu Alaihi wa Sallam sedang berkhutbah, memerahlah kedua matanya, suaranya keras dan berapi-api sehingga beliau (terlihat) seperti seorang komandan tentara yang berkata, "Musuh akan menyerang kalian di waktu pagi dan di waktu petang."[349]

Akan tetapi pada saat ini, isi khutbah di masjid sudah tidak berisi ilmu pengetahuan maupun petunjuk-petunjuk Ilahi. Khutbahnya hanya diisi dengan prosa dan ungkapan sedih yang tidak ada manfaatnya sama sekali karena terpengaruhi oleh hadits-hadits *maudhu* (palsu) dan dha'if yang dapat menimbulkan kemudharatan lebih besar daripada manfaatnya. Karena sebagian besar isinya diambil dari kumpulan khutbah pada masa-masa kemunduran Islam yang dipenuhi oleh cerita-cerita khurafat dan kebohongan terhadap Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang dapat merusak aqidah, perasaan dan kemampuan berbahasa kaum muslimin dan dapat menjadikan orang bermalas-malasan

---

348 HR. Muslim. Boleh berdiskusi dengan khatib dan minta keterangan kepadanya; karena alasan syar'i yang sangat penting, sebagaimana yang pernah dilakukan para shahabat, seperti dalam hadits istisqa dan lainnya.

349 Ibid.

dan tidak mau berkorban. Di antara efek yang lebih buruk adalah dapat mematikan peran akal pikiran dan kepekaan hati.

Di antara para khatib masih ada yang membawa pedang ketika naik mimbar untuk berkhutbah. Sebagian pedang itu terbuat dari kayu! Sedangkan Nabi *Shallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah membawa pedang ketika berkhutbah, melainkan hanya memegang sebuah tombak ketika berkhutbah sebelum dibuatkan sebuah mimbar.[350] Tidak ada seorang pun di antara shahabat yang menerangkan bahwa mereka membawa pedang ketika berkhutbah.

Sebagian khatib pada saat ini biasa berkhutbah dengan sangat lama. Tidak menyebutkan satu pun ayat Al-Qur'an, hadits-hadits shahih dari Rasulullah *Shallahu Alaihi wa Sallam.* Sedangkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* biasa membacakan ayat-ayat yang panjang di dalam khutbahnya. Ummu Hisyam binti Haritsah berkata, "Aku tidak hafal surat qaaf wal Qur'aanil majiid... (surat Qaf) melainkan dari mulut Rasulullah *Shallahu Alaihi wa Sallam* yang selalu beliau baca setiap hari Jum'at di atas mimbar apabila berkhutbah di depan kaum muslimin."

Di dalam riwayat shahih disebutkan bahwa beliau biasa membaca surat At-Taubah.[351]

Rasulullah *Shallahu Alaihi wa Sallam* selalu mengawali khutbahnya dengan khutbah hajat.[352] Ada sebagian khatib yang berpura-pura tidak tahu dengan sunnah ini dan menggantinya dengan ungkapan-ungkapan bid'ah.

Khutbah kedua seperti khutbah pertama untuk ukuran lama dan sebentarnya. Harus mencangkup petunjuk dan bimbingan Islami yang sesuai dengan keadaan dan kejiwaan jamaah Jum'at. Memberikan peringatan tentang masalah-masalah baru, perkara-perkara penting yang harus diketahui oleh kaum muslimin dan memberikan pemecahan yang tepat dan Islami.

Khutbah kedua bukan hanya sebatas berdoa dan ungkapan keridhaan terhadap para shahabat dan para tabi'in dengan menyebutkan

---

350 Lihat kitab *Ishlaahul Masajid* karya Al-Qasimi hlm. 48.

351 HR. Ibnu Khuzaimah dalam kitab *"Shahih"*nya dan Hakim dalam kitab *"Shahih-nya"*, dan disepakati oleh Adz-Dzahabi, dan lihatlah contoh-contoh khutbah Nabi dalam kitab *"Zaadul Ma'ad"* oleh Ibnu Qayyim, dan *"Mawahib Al-Laduniyah"* oleh Al-Qasthalani, dan khutbah dikumpulkan dalan satu buku khusus oleh se-bagian orang.

352 Hal itu ada dalam pembukaan buku saya ini, dan sudah dibuatkan dalam sebuah risalah oleh Syaikh Al-Albani.

nama mereka satu persatu. Karena hal tersebut bisa dilakukan oleh setiap muslim di rumahnya masing-masing tanpa harus bersusah payah datang ke masjid untuk mendengarkan hal semacam itu sehingga pulang (Jum'atan) tidak memperoleh ilmu atau memahami solusi tepat di dalam masalah agama dan dunianya.

Sebenarnya di dalam khutbah Nabi tidak ada syarat-syarat khutbah seperti yang disebutkan oleh para *fuqaha,* tidak juga doa-doa. Begitu juga halnya dengan khutbah para khalifah *Rasyidin.*[353] Orang bahagia (yang akan diterima amalnya) adalah orang yang mengikuti (sunnah Rasul) dan bukan yang mengada-ada. Karena khutbah Nabi *Shallahu Alaihi wa Sallam* dan para shahabat berisi pemantapan dasar-dasar tauhid dan keimanan, pengetahuan tentang Allah dan hari Kiamat dan bukan meratapi kehidupan apalagi berpaling dari hal-hal yang baik.

Ulama Shiddiq Hassan Khan[354] berkata, "Ketahuilah bahwa khutbah yang disyari'atkan adalah khutbah yang biasa dilakukan oleh Nabi *Shallahu Alaihi wa Sallam* dengan diisi motivasi kepada kaum muslimin untuk beramal shalih dan memberikan peringatan agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang Allah. Inilah sebetulnya inti sari khutbah yang disyari'atkan."

Adapun mensyaratkan (ketika khutbah) harus membaca tahmid, bershalawat kepada Rasulullah *Shallahu Alaihi wa Sallam* atau membaca (beberapa) ayat Al-Qur'an, maka semua ini tidak termasuk tujuan khutbah yang diwajibkan. Kebiasaan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan ini semua tidak menunjukkan bahwa itulah yang harus dilakukan dan menjadi syarat yang harus dilaksanakan. Tentunya tidak diragukan lagi bagi orang yang mencari kebenaran untuk mengakui bahwa maksud khutbah adalah untuk memberikan nasehat tanpa ha-

---

353 Apalagi di akhir khutbah ke dua, seperti yang lazim dilakukan oleh para khatib, yakni berdoa lebih panjang daripada khutbahnya. Kadang-kadang dalam berdoa khatib bertawassul dengan sesuatu yang tidak disyariatkan, seperti: *"Yaa Allah! Bijaah an-nabiyyil mukhtaar, wa aalihi al-abraar, harrim wujuuhana 'alannaar..."* Dengan kemuliaan Nabi Muhammad, dan keluarganya yang baik, jauhkanlah wajah kami dari api neraka..." Dan terkadang khatib minta supaya doanya diamini oleh jama'ah. Lihat kitab *"Bida' Al-Jum'at"* dalam buku ini.

354 Dalam kitab *"Al-Mau'izhah Al-Hasanah"* (33), *"Al-Ajwibah An-Nafi'ah"* oleh Syaikh Al-Albani (53), Hassan Khan adalah salah satu ulama besar dan pakar hadits di India, dan mempunyai banyak karangan, di antaranya *"Ad-Dinul Khalish,"* dan *"Ar-Raudhah An-Nadiyyah,"* dan kitab tafsir *"Fathul Bayan"* Lihatlah biografinya di pembukaan koreksian atas kitabnya *"Al-Hiththah fi Dzikri Ash-Shihah As-Sittah"* yang ditulis oleh Ali Hasan Ali Abdil Hamid, penerbit Daar Ammar.

rus didahului sebelumnya dengan mengucapkan tahmid dan shalawat kepada Nabi *Shallahu Alaihi wa Sallam*.

Sudah menjadi kebiasaan orang Arab, apabila di antara mereka ingin menyampaikan suatu pembicaraan, maka mereka mengawali dengan memuji Allah dan bershalawat kepada Rasulullah. Ini adalah sesuatu yang baik, namun itu bukan tujuannya, tapi setelah pembacaan itulah tujuannya.

Beliau (Shiddiq Hassan Khan) berkata, "Nasehat-nasehat yang disampaikan di dalam khutbah Jum'at apabila dilakukan oleh seorang khatib, artinya ia sudah melakukan hal yang telah disyari'atkan. Akan tetapi jika diawali dengan puji-pujian kepada Allah dan bershalawat kepada Rasulullah atau berdalilkan dengan bebrapa ayat Al-Qur'an ketika memberikan nasehatnya, maka hal ini akan lebih sempurna dan baik. Akan tetapi mewajibkan untuk membaca kalimat tahmid, bahkan mensyaratkan harus membaca kalimat tahmid dan bershalawat kepada Nabi dan menjadikan penyampaian nasehat hanya sebatas tambahan, artinya ia telah membalikkan fakta dan keluar dari metode yang diterima oleh para ulama."

Jabir bin Abdullah berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ، احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ، يَقُوْلُ: صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ، وَيَقُوْلُ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

"Apabila Rasulullah Shallahu Alaihi wa Sallam sedang berkhutbah, memerahlah kedua matanya, suaranya keras dan berapi-api bahkan beliau (terlihat) seperti seorang komandan tentara yang berkata, "Musuh akan menyerang kalian di waktu pagi dan di waktu petang." Lalu beliau bersabda, "Amma ba'du, sebaik-baik perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Nabi Muhammad dan sejahat-jahat urusan ialah yang diada-adakan (bid'ah) dan tiap-tiap bid'ah[355] *adalah sesat."* (HR. Muslim)

---

355 Dan menurut riwayat dari An-Nasa'i dari Jabir, *"Dan setiap kesesatan itu di neraka"* dan sanadnya shahih, dan demikian juga diriwayatkan Al-Baihaqi dalam bab *"Al-Asma' wa Ash-Shifat."*

Dalam riwayat Imam Muslim lainnya: "Khutbah Nabi pada hari Jum'at: memuji Allah dan menyanjungnya[356] kemudian beliau berkata sesudah itu dengan suara yang lantang..." dan seterusnya.

Dalam riwayat lain, "Kemudian beliau bersabda, "Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan Allah maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk."

Imam An-Nawawi menyampaikan di dalam kitab *Al-Majmu* (4/402), "Disunnahkan[357] bagi khatib untuk tidak datang kecuali bila waktunya sudah masuk, dan ia langsung menuju mimbar ketika pertama kali datang; kerena cara inilah yang dikutip dari Rasulullah *Shallahu Alaihi wa Sallam,* bila sampai ke masjid langsung naik mimbar[358] dan tidak shalat *tahiyyatul masjid,* dan kewajiban shalat tahiyyatul masjid menjadi gugur karena dia harus menyampaikan khutbah." Selanjutnya, "Disunnahkan bagi jamaah untuk memperhatikan dan menyimak khutbah, dan tidak boleh menyibukkan diri dengan yang lainnya, dan disunnahkan juga untuk duduk menghadap kepada khatib."

Komentarku, "Apabila ada seorang muslim memasuki masjid sedangkan imam sedang berkhutbah; maka hendaklah dia shalat ringan dua rakaat sebelum duduk. Rasulullah *Shallahu Alaihi wa Sallam* bersabda ketika beliau berkhutbah, "Apabila kalian datang memasuki masjid di hari Jum'at, sedangkan imam sedang berkhutbah, maka hendaklah dia shalat dua rakaat dan hendaklah ia meringankannya."[359]

---

356 Dan ini disebut dengan Khutbah Hajat, maka kemutlakan hadits ini berkorelasi dengan hadits lain yang menjelaskan hal itu. Adapun kalimat setelahnya adalah dalil atas keharusan mengawali dengan Hamdalah, sebagaimana yang disampaikan oleh Syaikh Al-Albani.

357 Syaikh Al-Albani tidak sependapat dengan itu; karena hadits yang menerangkan hal itu bersifat umum, sedangkan prilaku Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*; mungkin itu karena kekhususannya, atau sebagai dalil bahwa hal itu boleh dilakukan.

358 Pendapatku, disunnahkan khatib mengucapkan salam kepada jama'ah ketika duduk di mimbar. Lihat pembahasan bid'ah, "Meninggalkan Ucapan Salam Kepada Jama'ah" pada bagian "Bida' al-Jum'ah" dalam buku ini.

359 Yaitu: Shalat ringan dua rakaat, hadits diriwayatkan oleh Muslim. Dan barangsiapa yang tidak mau ketinggalan dari materi khutbah, hendaklah ia bersegera ke masjid sebelum khutbah dimulai, karena lebih awal untuk menuju masjid pada hari Jum'at sangat dianjurkan. Adapun sesuatu yang bertentangan dengan sunnah Nabi adalah seseorang yang masuk masjid dan langsung duduk tanpa shalat tahiyyatul masjid, namun ketika khatib duduk di antara dua khutbah, kemudian jama'ah tadi bangun untuk shalat tahiyyatul masjid. Sebab yang diperintahkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah melakukan shalat dua rakaat pada saat ia datang dan sebelum duduk. Lihat pembahasan tentang "Al-Amru bi al-Ma'ruf" dalam buku ini.

Termasuk adab-adab Islam adalah lebih dekat dengan khatib, tidak membiarkan menjadi kosong shaf depan, lalu mengatur tempat duduk agar yang datang kemudian bisa duduk di tempat yang kosong, sebagaimana yang diriwayatkan Abu Dawud, At-Tirmidzi menghasankan, dan Ibnu Majah,[360] bahwasanya Rasulullah *Shallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، فَاسْتَمَعَ لَهُ، وَلَمْ يَلْغُ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ، أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا.

"Siapa yang berjima' dan mandi, pergi lebih awal dan mendapatkan awal khutbah, dan berjalan kaki tidak naik kendaraan, lalu duduk di dekat imam, menyimak khutbah, tidak melakukan perbuatan yang membuatnya lalai dari khutbah. Maka bagi setiap langkah yang ia ayunkan seperti pahala amalan dalam setahun yang mencakup pahala puasa dan shalat malamnya."

Apabila khutbah dan shalat sudah selesai, kaum muslimin keluar dari masjid tanpa berdesak-desakan atau membuat suara gaduh demi mengharapkan rahmat dari Allah, lalu melaksanakan kewajiban masing-masing baik terhadap orang-orang yang sedang sakit, kepada sanak saudara dan membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan sebagaimana firman Allah,

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." (QS. Al-Jum'ah: 10)

Ada beberapa syarat yang diada-adakan sebelum shalat Jum'at dimulai, seperti jumlah minimal jamaah shalat adalah 40 orang,[361] atau disyaratkan harus dengan penguasa, atau diperkotaan, sebagaimana yang diterangkan di dalam beberapa madzhab. Semua syarat-syarat

---

360 Sanadnya shahih seperti yang terdapat di kitab *"Takhrijul Misykah"* (1/438). Perkataan beliau (ghassala) artinya mandi setelah berhubungan suami-istri, dan itu lebih menundukkan pandangannya jika keluar menuju masjid. Dan arti kata *"Ibtakara"* mendapat awal khutbah.

361 Di beberapa desa jumlah tersebut tidak terpenuhi, karena ketidaktahuan imam lalu diganti dengan shalat zhuhur.

tersebut tidak ada dasar hukumnya sama sekali, baik dari Al-Qur'an, sunnah atau prilaku para *salafush shalih.* Shalat Jum'at sama seperti shalat berjamaah lainnya yang bisa dilaksanakan dengan dua orang atau lebih, lalu diisi dengan khutbah. Karena sesungguhnya agama ini mudah –sebagaimana dalam hadits– dan tidak ada yang memperberat masalah agamanya kecuali ia akan kelelahan.[362]

Tidak ada shalat fardhu setelah shalat Jum'at di dalam masjid. Di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* dikatakan, *"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak pernah melaksanakan shalat setelah shalat Jum'at kecuali shalat sunnah dua rakaat di rumahnya."*

Sedangkan kaum muslimin pada saat ini terpecah menjadi kelompok-kelompok. Sebagian mereka setelah melaksanakan shalat Jum'at langsung pulang, dan sebagiannya melaksanakan shalat sunnah dua rakaat atau empat rakaat terlebih dahulu. Sebagian lagi tidak hanya melaksanakan shalat Jum'at, tetapi melaksanakan shalat Zhuhur.[363] Kemudian ia pun pulang, dan sebagian lagi setelah melaksanakan shalat *sunnah ba'diyyah* Zhuhur, kemudian mereka pulang. Beginilah kaum muslimin keluar dari masjid menjadi kelompok-kelompok dan terpecah-pecah, *innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun.*

Kita sudah mengetahui bahwa setelah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selesai melaksanakn shalat Jum'at, beliau selalu melaksanakan shalat sunnah dua rakaat di rumahnya. Karena Nabi sudah mengingatkan kepada kaum muslimin untuk melaksanakan sebagian shalat sunnah di rumahnya masing-masing. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda yang tercantum di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dan

---

362 HR. Buhkari. Lihat pembahasan ini di kitab *"Fiqhus Sunnah"* oleh Sayyid Sabiq (2/260-262), dan Risalah *"Al-Ajwibah An-Nafi'ah"* oleh Syaikh Al-Albani (43-44), dan kitab *"Al-Majmu'"* oleh An-Nawawi (4/452).

363 Sayyid Sabiq berkata dalam kitab *"Fiqhus Sunnah"* (2/256): "Shalat Zhuhur berdasarkan kesepakatan ulama tidak boleh dilaksanakan bagi yang sudah shalat Jum'at; karena shalat Jum'at adalah pengganti shalat Zhuhur, dan menempati waktu pelaksanaannya, dan Allah tidak mewajibkan kepada kita 6 shalat far-dhu. Barangsiapa yang membolehkan pelaksanaan shalat Zhuhur setelah melaksanakan shalat Jum'at; hal itu tidak ada dasar hukumnya sama sekali baik dari akal maupun dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi dan tidak ada satupun imam yang mengatakan hal seperti itu."
Pendapatku: "Yang mengatakan, "Shalat Jum'at itu bagi yang pertama kali melaksanakannya"; itu bukanlah hadits, melainkan salah satu pendapat dari pengikut Madzhab Syafi'iyyah, dan tidak ada dalil yang tidak membolehkan banyaknya pelaksanaan shalat Jum'at dalam satu kota. Lihatlah kitab *"Al-Ajwibah An-Nafi'ah* (46), dan pembahasan "Bida' al-Jum'ah," dan *Al-Ahadits Al-Muta'alliqah Bi Al-Masajid"* di akhir buku ini.

Shahih Muslim, "Laksanakanlah sebagian shalat sunnah di rumah kalian, dan janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan."

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sebaik-baik shalat sunnah adalah yang dikerjakan di rumah; kecuali shalat fardhu."*[364]

Melaksanakan shalat sunnah di rumah lebih terhindar dari sifat riya' dan nifak, dan juga sebagai pendidikan bagi anak-anak dan untuk mengingatkan keluarga betapa pentingnya shalat, sebagaimana adanya keberkahan dari malaikat yang memasuki rumah yang terdapat dzikir-dzikir kepada Allah. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Perumpamaan rumah yang dihiasi dengan dzikir kepada Allah dengan rumah yang tidak dihiasi dengan dzikir kepada Allah adalah seperti orang yang hidup dengan orang mati."*[365]

Kaum muslimin saat ini –kecuali yang dirahmati Allah– menjadi dua kelompok. Kelompok yang melaksanakan semua shalatnya –termasuk sunnahnya– di masjid, dan kelompok yang melaksanakan semua shalatnya –termasuk yang fardhu– di rumah. Kelompok yang pertama berlebih-lebihan dan yang kedua sangat kurang. Sedangkan tuntunan yang benar adalah tuntunan Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Yaitu melaksanakan semua shalat fardhu di masjid dan shalat sunnah di rumah kecuali shalat tahiyyatul masjid yang hanya boleh dilaksanakan di dalam masjid.

Kalau shalat sunnah sebelum Jum'at, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah shalat setelah adzan dan tidak satu pun orang yang mengutip dari beliau tentang hal itu. Adzan pada masa Nabi tidak dikumandangkan kecuali jika Nabi sudah naik mimbar, kemudian Nabi khutbah dua kali. Setelah itu Bilal pun iqamat, lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengimami kaum muslimin shalat Jum'at. Tidak mungkin Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan shalat

---

364 HR. Muttafqun Alaihi, dan lafazhnya dari Muslim. Dalam riwayat Abu Dawud, "Shalat Sunnah yang dilakukan seseorang di rumahnya lebih utama daripada di masjid ini; kecuali shalat fardhu (karena harus berjama'ah di masjid)," hadits yang makna sama seperti ini diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi dan dihasankannnya. Sedangkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Siapa di antara kalian yang mau melakukan shalat Sunnah setelah Jum'at; maka shalatlah 4 rakaat." Tidak ada pengkhususan harus dilaksanakan di masjid, akan tetapi melaksanakannya di rumah itu lebih utama, baik dengan shalat dua atau empat rakaat setelah Jum'at; karena umumnya hadits terdahulu.

365 Muttafaqun Alaihi dari Abi Musa, dan Muslim dari Abi Hurairah, "Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan, sungguh setan lari atau kabur dari rumah yang dibaca di dalamnya surat Al-Baqarah."

sunnah setelah adzan. Tidak juga seorang pun dari kaum muslimin yang shalat bersama beliau melakukan hal tersebut, dan tidak ada seorang pun yang memberitahukan bahwa Nabi shalat sunnah di rumahnya sebelum keluar menuju masjid. Juga tidak ada sabda Nabi yang menentukan waktu pelaksanaan shalat sunnah sebelum Jum'at. Ucapan-ucapan Nabi semuanya itu menganjurkan kepada siapa saja untuk melaksanakan shalat sunnah apabila ia masuk masjid di hari Jum'at tanpa menerangkan waktunya. Seperti sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Siapa yang datang lebih pagi ke masjid dan mendapatkan awal khutbah, dan berjalan tidak naik kendaraan, lalu ia shalat semampunya (sebanyak-banyaknya)."*

Itulah yang dikutip dari para shahabat. Apabila mereka masuk masjid, maka mereka akan langsung melaksanakan shalat semampunya. Maka dari itu para imam madzhab bersepakat tidak ada shalat sunnah yang dikhususkan waktu dan jumlah rakaatnya sebelum shalat Jum'at. Karena semua itu harus berdasarkan pada sabda atau perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* dan Nabi tidak menetapkan amalan sunnah apapun pada waktu itu. Baik melalui sabdanya maupun melalui perbuatannya.[366]

Jika engkau merenungkan hal ini, niscaya engkau akan tahu akan ke-salahan yang dilakukan oleh kaum muslimin pada saat ini. Mereka pergi ke masjid, dan langsung duduk tanpa melaksanakan shalat sunnah tahiyyatul masjid dua rakaat.[367] Tetapi setelah adzan pertama dikumandangkan, justru mereka langsung berdiri melaksanakan shalat dua rakaat. Perbuatan ini bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para shahabatnya.

Suatu masjid semakin dapat menampung jamaah besar, mendirikan shalat Jum'at[368] di situ lebih utama, bahkan kalau memungkinkan shalat Jum'at itu dilaksanakan di satu masjid dalam satu kota akan lebih utama. Karena shalat Jum'at di zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan juga zaman *Khulafa'ur Rasyidin* tidak dilaksanakan kecuali di

---

366 Lihat kitab *"Fiqh as-Sunnah"* oleh Sayyid Sabiq (2/283), beliau menukilnya dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah.* Lihat pembahasan tentang 'Bid'ah Shalat Dua Rakaat Setelah Adzan Pertama' dalam buku ini.

367 Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Apabila seorang di antara kalian memasuki masjid, hendaklah ia shalat dua rakaat (tahiyatul masjid) sebelum duduk."* HR. Bukhari.

368 Lihat pembahasan tentang 'Bid'ah melakukan shalat Jum'at di masjid kecil' pada bagian 'Al Bida' dalam buku ini.

masjid besar (jami'). Oleh sebab itu, hendaknya meminimalkan sedikit mungkin jumlah masjid yang dipergunakan mendirikan shalat Jum'at dan tidak mempergunakan masjid lainnya untuk shalat Jum'at.

Dinamakan shalat Jum'at karena shalat pada hari tersebut bisa mengumpulkan manusia dalam jumlah yang besar. Shalat Jum'at yang pertama kali dilakukan di Madinah sebanyak 40 orang, dan yang mengumpulkan mereka adalah Mush'ab bin Umair sebelum Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tiba. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah memberikan keringanan kepada kaum 'Awali[369] dan juga kepada orang-orang lainnya yang berada di sekitar Madinah untuk shalat Jum'at di kampung mereka masing-masing. Berarti sangat diharapkan jumlah jamaah yang menghadiri shalat Jum'at akan semakin banyak.

Akan tetapi jika keadaan mendesak untuk mendirikan shalat Jum'at di beberapa masjid, maka hal ini tidaklah mengapa. Tetapi bukan berarti harus mendirikan shalat Jum'at di setiap masjid kecil. Karena hal itu hanya memicu perpecahan kaum muslimin, memalingkan mereka dari masjid-masjid *jami* yang besar agar mereka saling mengenal.

Zaman dahulu, penduduk kota Damaskus hanya menggunakan satu masjid untuk shalat Jum'at, dan hal ini berlangsung sampai abad ke-8 Hijriyah.

As-Subki berpendapat bahwa jika di sebuah kota atau desa terdapat masjid *jami* yang bisa menampung semua penduduknya, lalu ingin mendirikan shalat Jum'at di masjid yang lain, maka hal ini tidak boleh dilakukan.[370]

Al-Allamah Shiddiq Hasan Khan berkata,[371] "Hukum shalat Jum'at sama seperti shalat-shalat lainnya. Boleh dilakukan di beberapa masjid di dalam satu negri, sebagaimana shalat-shalat jamaah lainnya yang dilaksanakan pada satu kota. Barangsiapa yang berbeda pendapat dengan hal ini, maka hal tersebut hanya berdasarkan pendapatnya semata dan bukan merupakan dalil terhadap pendapat yang lainnya. Seandainya dikatakan ada riwayat yang menerangkan hal itu, maka tidak ada riwayat yang menerangkan tentang hal tersebut."

---

369 Ini sesuai dengan kondisi mereka, karena mereka mempunyai motivasi tersendiri untuk datang ke Madinah; seperti ingin bertemu dengan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, meminta penjelasan, mempelajari agama, tetapi bukan berarti tidak boleh mendirikan shalat Jum'at di masjid yang lain; sebagaimana pendapat Syaikh Al-Albani; yang berbeda dengan pendapat pengikut madzhab Syafi'iyah.

370 Lihat buku *"Ishlahul Masajid"* oleh Syaikh Jamaluddin Al-Qasimi, hal. 61.

371 Lihat buku *"Al-Ajwibah an-Nafi'ah"* oleh Syaikh Al-Albani, hal. 46.

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani berkata,[372] "Shalat Jum'at tidak boleh dilaksanakan di beberapa masjid. Bahkan jamaah-jamaah masjid di kota Madinah semuanya datang ke masjid Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk shalat Jum'at di dalam satu masjid."

Kemudian beliau melanjutkan, "Jika demikian, hendaklah mencegah banyaknya pelaksanaan shalat Jum'at di beberapa masjid dan selalu berusaha menggabungkan kaum muslimin dalam satu jamaah, mengikuti apa yang dilakukan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, para shahabat dan generasi setelah mereka. Dengan demikian terlaksanalah hikmah disyari'atkannya shalat Jum'at dengan sempurna.

Hal terakhir[373] yang dilupakan oleh sebagian besar kaum muslimin, adalah mengajak anak-anak untuk ikut serta melaksanakan shalat Jum'at di masjid. Tujuannya agar si anak bisa belajar tentang kehidupan bermasyarakat, bergabung dengan jamaah kaum muslimin dan menyaksikan kumpulan kaum muslimn dalam jumlah yang sangat besar. Agar si anak bisa merasakan keagungan agama Islam. Akan tetapi sangat disayangkan bahwa hal ini telah dilupakan oleh para orang tua. Maka dari itu, saya ingin mengingatkan sebagai penutup bahasan ini dengan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawabannya."*

23. Shalat Gerhana di Masjid

Shalat gerhana matahari hukumnya sunnah muakkadah bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Yang paling utama shalat gerhana ini dilaksanakan secara berjamaah dengan panggilan *ash-shalaatu Jaam'iah* (shalat berjamaah akan segera dilaksanakan).[374] Yaitu shalat sunnah dua rakaat yang disetiap rakaatnya dilakukan dua kali ruku'. Di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* berkata,

خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِيْ حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقَامَ فَكَبَّرَ، وَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ، فَاقْتَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيْلَةً، ثُمَّ

372 *Al-Ajwibah An-Naafi'ah* hlm. 47.
373 Lihat pembahasan tentang "Anak-anak dan Masji" dan 'Bid'ah Menjauhkan Anak-anak dari Masjid' yang akan dibahas di bagian *"Al-Bida'"*
374 Yaitu tidak mengumandangkan adzan dan iqamat.

كَبَّرَ، فَرَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلًا، وَهُوَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُوْلَى، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ قَامَ فَاقْتَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيْلَةً هِيَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُوْلَى، ثُمَّ كَبَّرَ، فَرَكَعَ رُكُوْعًا هُوَ أَدْنَى مِنَ الرُّكُوْعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ فَعَلَ فِيْ الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّى اسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ، ثُمَّ قَامَ، فَخَطَبَ النَّاسَ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُمَا، فَافْزَعُوْا إِلَى الصَّلَاةِ.

"Pernah terjadi gerhana matahari pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam segera pergi menuju masjid. Beliau berdiri untuk shalat dan bertakbir, dan kaum muslimin berbaris di belakangnya. Beliau membaca surat panjang, kemudian beliau bertakbir, lalu ruku' lama sekali, tapi (ukuran ruku' tersebut) lebih pendek dari bacaan beliau ketika berdiri. Kemudian beliau i'tidal dengan mengucapkan, "Sami'allaahu liman hamidah," dan membaca, "Rabbana wa lakal hamdu," kemudian beliau berdiri (kembali) membaca surat yang panjang tetapi lebih pendek dari surat yang pertama. Kemudian beliau takbir, lalu ruku' yang lebih pendek dari ruku' yang pertama kemudian beliau i'tidal mengucapkan "Sami'allaahu liman hamidah," dan membaca, "Rabbana wa lakal hamdu," lalu beliau sujud. Kemudian beliau melaksanakan seperti ini di rakaat kedua sampai genap 4 kali ruku'[375] dan 4 kali sujud. Sebelum beliau salam, ternyata matahari telah terang (tidak gerhana lagi). Kemudian beliau berdiri untuk berkhutbah di hadapan kaum muslimin. Beliau memuji Allah, lalu beliau berkata,"Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasan Allah Ta'ala. Keduanya tidak terjadi dikarenakan kematian seseorang dan tidak pula dikarenakan lahirnya (seseorang). Apabila kalian mengalami gerhana matahari dan gerhana bulan, bersegeralah shalat (berdoa kepada Allah)."

Waktu shalat gerhana dimulai sejak terjadinya gerhana sampai terang kembali. Pelaksanaan shalat gerhana bulan seperti pelaksanaan shalat gerhana matahari.

---

375 Yang dimaksud dengan kata *rak'ah* adalah ruku'

Disunnahkan untuk mengucapkan takbir, memperbanyak doa, bersedekah, dan beristighfar. Di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، فَادْعُوْا اللهَ، وَكَبِّرُوْا، وَتَصَدَّقُوْا، وَصَلُّوْا.

"Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Tidak akan terjadi gerhana matahari maupun gerhana bulan dikarenakan kematian atau lahirnya seseorang. Apabila kalian melihat gerhana matahari dan gerhana bulan, maka berdoalah kepada Allah, bertakbir, bersedekah dan shalatlah (shalat gerhana)."

Di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim,* Abu Musa berkata, "Ketika terjadi gerhana matahari, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* segera berdiri lalu melaksanakan shalat. Setelah itu beliau bersabda,

إِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، فَافْزَعُوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ، وَدُعَائِهِ، وَاسْتِغْفَارِهِ.

"Apabila kalian melihat gerhana matahari, maka bersegeralah shalat, berdoa dan memohon ampunan kepada-Nya."

24. Shalat Istisqa

Shalat Istisqa dilaksanakan di lapangan. Yaitu shalat (sunnah) dua rakaat. Pelaksanaannya kapan saja asalkan bukan pada waktu-waktu yang dimakruhkan, dilakukan dengan suara *jahar* (keras), tanpa adzan dan iqamat. Membaca surat-surat yang sudah hafal. Tetapi pelaksanaan shalat ini (harus) didahului dengan khutbah. Apabila khutbah telah selesai, maka jamaah shalat membalikkan letak selendangnya. Selendang sebelah kanan dipindahkan ke pundak sebelah kiri dan sebaliknya. Menghadap ke arah kiblat dan berdoa kepada Allah dengan mengangkat tangan setinggi-tinggi. Ibnu Abbas berkata,

خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَاضِعًا، مُتَبَذِّلًا، مُتَخَشِّعًا، مُتَرَسِّلًا، مُتَضَرِّعًا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّيْ فِيْ الْعِيْدِ، لَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ.

"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pergi (akan shalat istisqa) dengan merendahkan diri, berpakaian sederhana,[376] *khusyu', perlahan-lahan dan sangat tawadhu'. Kemudian beliau shalat dua rakaat seperti shalat hari raya dan beliau belum pernah berkhutbah seperti khutbah ini."* (HR. Khamsah, dan disha-hihkan oleh At-Tirmidzi, Abu Awanah dan Ibnu Hibban).

Aisyah *Radhiyallahu Anha* berkata,

شَكَا النَّاسُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُحُوْطَ الْمَطَرِ، فَأَمَرَ بِمِنْبَرٍ، فَوُضِعَ لَهُ بِالْمُصَلَّى، وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُوْنَ فِيْهِ، فَخَرَجَ حِيْنَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَكَبَّرَ، وَحَمِدَ اللهَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ، وَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ أَنْ تَدْعُوْهُ وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيْبَ لَكُمْ، ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ، اَللَّهُمَّ! لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ، وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ عَلَيْنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حِيْنٍ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمْ يَزَلْ يَدْعُوْ حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إِبِطَيْهِ، ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَقَلَبَ أَوْ حَوَّلَ رِدَاءَهُ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَنَزَلَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَأَنْشَأَ اللهُ تَعَالَى سَحَابَةً، فَرَعَدَتْ، وَبَرَقَتْ، ثُمَّ أَمْطَرَتْ بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَى، فَلَمْ يَأْتِ مَسْجِدَهُ حَتَّى سَالَتِ السُّيُوْلُ، فَلَمَّا رَأَى سُرْعَتَهُمْ إِلَى الْكِنِّ، ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، وَأَنِّيْ عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ.

"Orang-orang mengadu kepada Rasulullah karena tidak ada hujan. Lalu beliau memerintahkan supaya disediakan mimbar di lapangan terbuka. Pada suatu hari beliau menjanjikan kepada orang-orang untuk pergi bareng bersama-sama. Maka beliau pergi ketika matahari mulai bersinar (panas terik). Lalu beliau naik mimbar, lalu beliau bertakbir dan memuji Allah. Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya kalian mengadukan kekeringan desa-desa kalian, padahal Allah telah memerintahkan kalian supaya berdoa kepada-Nya

376 Dalam kitab *"An-Nihayah"* (1/111).
At-tabadzul: Tidak memakai perhiasan, memakai pakaian sederhana.

dan Allah berjanji akan mengabulkannya." Kemudian beliau juga bersabda, "Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam semesta, Maha Pemurah, Maha Penyayang, Raja di hari pembalasan, tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dia berbuat apa yang dikehendaki-Nya. Ya Allah, tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Engkau Mahakaya, dan kamilah yang membutuhkan-Mu. Turunkanlah hujan kepada kami, dan jadikanlah apa yang Engkau turunkan kepada kami sebagai kekuatan dan bekal hingga suatu masa.

Kemudian beliau mengangkat tangannya dan tangannya terus terangkat sehingga ketiak beliau yang putih terlihat. Kemudian beliau membalikkan punggungnya membelakangi orang-orang dan membalikkan selendangnya (menaruh selendang sebelah kanan di atas bahu sebelah kiri dan sebaliknya) dalam keadaan mengangkat kedua tangannya. Kemudian beliau menghadap orang banyak dan turun dari mimbar, lalu beliau shalat dua rakaat. Maka Allah Ta'ala menciptakan awan, datanglan petir dan guntur kemudian turunlah hujan dengan idzin Allah. Sebelum Nabi sampai ke masjid, air-air sudah mengalir. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat para shahabat berlari mencari tempat berteduh, Nabi tersenyum hingga tampak gigi gerahamnya, lalu beliau bersabda, "Aku bersaksi bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu, dan aku adalah hamba dan utusan-Nya."[377]

Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang kuat[378] dari Abdullah bin Zaid berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdoa lama sekali ketika sedang shalat istisqa, dan beliau menyebutkan banyak permintaan." Ia berkata, "Kemudian beliau berbalik ke arah kiblat, dan membalikkan selendangnya. Bagian atas menjadi ke bawah dan para shahabat pun mengikutinya."

Istisqa bisa (juga) dilakukan oleh seorang khatib ketika berdoa di dalam khutbah Jum'at jika ia diminta untuk melakukannya. Di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* dari Anas bahwasanya ada seorang laki-laki masuk madjid di hari Jum'at padahal Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sedang berdiri berkhutbah.[379] Lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, harta telah binasa dan jalan-jalan terputus (rusak).[380] Ber-

---

377 HR. Hakim, dan dishahihkan oleh Abu Dawud, dan berkata, hadits gharib, dan sanadnya Jayyid, Lihatlah *"Fiqhus Sunnah"* (2/79).

378 Sebagaimana dalam kitab *"Tamamul Minnah"* (264).

379 Dipahami dari hadits tersebut bahwa berdoa ketika berkhutbah bukan dari tuntunan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*; kecuali jika diminta; seperti doa istisqa. Lihatlah pembahasan *"Khutbatul Jum'at."*

380 Tidak ada barang dagangan yang bisa dibawa ke pasar

doalah kepada Allah supaya Allah menurunkan hujan kepada kami. Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengangkat kedua tangannya (berdoa).[381] Beliau bersabda, *"Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkan hujan kepada kami."*

Anas berkata, "Demi Allah, sebelumnya kami tidak melihat awan sama sekali. Di antara kami dan gunung Sala tidak terdapat satu pun rumah. Tiba-tiba muncul gumpalan awan yang bulat dari belakang gunung. Ketika sudah berada di langit, maka hujan pun turun. Demi Allah, setelah itu kami tidak melihat matahari selama seminggu (hujan terus-menerus selama satu minggu, pent.). Kemudian seorang laki-laki masuk masjid di hari Jum'at berikutnya, padahal pada saat itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sedang berdiri berkhutbah. Ia pun menghadap kepada beliau sambil berdiri lalu berkata, "Wahai Rasulullah, harta kami telah rusak dan jalan-jalan pun rusak. Berdoalah kepada Allah untuk menghentikan hujan ini. Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengangkat tangannya dan berdoa, "Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami dan bukan hujan yang menyusahkan kami. Ya Allah, turunkanlah di dataran tinggi dan perbukitan, di lembah-lembah dan pada tempat yang dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan." Maka hujanpun berhenti, dan kami bisa berjalan-jalan di bawah sinar matahari.

Shalat istisqa bisa juga dilakukan hanya dengan doa seorang di luar hari Jum'at, tanpa melakukan shalat di dalam masjid maupun di lapangan. Dari Syurahbil bin Ash-Shamath bahwa ia berkata kepada Ka'ab bin Murrah, "Wahai Ka'ab, ajarkan kepada kami sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lalu ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda ketika beliau didatangi oleh seseorang yang berkata, "Berdoalah semoga Allah menurunkan hujan untuk orang-orang Mudhar." Lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Sungguh, engkau seorang pemberani. Apakah doa itu untuk orang-orang Mudhar?! Ia pun berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau meminta tolong kepada Allah, maka Allah pun selalu menolongmu. Engkau berdoa kepada Allah, maka Allah pun menga-

---

381 Dalam riwayat lainnya, "Jama'ah shalat juga mengangkat tangan mereka ketika berdoa." HR. Bukhari secara *mua'allaq*, dan disambungkan oleh Baihaqi dan lainnya, dan tidak diterangkan bahwa jama'ah shalat mengangkat tangannya tinggi-tinggi; seperti yang dilakukan Imam atau Khatib. Masalah mengangkat tangan itu hanya khusus dalam shalat istisqa saja. Lihat bid'ah "Mengangkat Tangan ketika Khutbah."

bulkan doamu. Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengangkat kedua tangannya seraya berdoa,

اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُرِيْعًا، مَرِيْئًا، طَبَقًا، غَدَقًا، عَاجِلًا، غَيْرَ رَائِثٍ، نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ.

"Ya Allah, turunkanlah hujan yang banyak kepada kami, terus menerus secara umum dan lebat, secepatnya tidak ditunda-tunda, bermanfaat dan tidak membuat kesusahan."

Maka Allah pun mengabulkan doanya. Setelah beberapa hari, mereka pun menemui kembali Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengadukan hujan yang turun dengan deras. Lalu mereka berkata, "Rumah-rumah telah rusak!" Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kembali mengangkat kedua tangannya dan berdoa, *"Ya Allah, turunkanlah hujan yang membawa rahmat dan bukan yang membawa bencana."* Maka hujan pun berhenti. [382]

Disunnahkan ketika berdoa dalam istisqa dengan mengangkat punggung telapak tangan, dari riwayat Imam Muslim dari Anas bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika berdoa dalam shalat istisqa mengangkat punggung telapak tangannya ke arah langit.

Sebaiknya segera berdoa jika hujan tidak berhenti sedangkan airnya sudah melimpah dengan doa,

اَللّٰهُمَّ سُقْيَا رَحْمَةٍ، وَلَا سُقْيَا عَذَابٍ، وَلَا بَلَاءٍ، وَلَا هَدْمٍ، وَلَا غَرَقٍ، اَللّٰهُمَّ عَلَى الظِّرَابِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ، اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا.

"Ya Allah, turunkanlah hujan rahmat dan bukan hujan bencana, bukan (hujan) yang menghancurkan dan menenggelamkan. Ya Allah, (turunkanlah) di lembah-lembah, dan tempat tumbuh-tumbuhan. Ya Allah di sekitar kami dan bukan di atas kami."[383]

---

382 HR. Ahmad, Ibnu Majah, Baihaqi, Ibnu Abi Syaibah, Hakim, dan dikatakan hadits ini shahih, sanadnya berdasarkan syarat dari Muttafaq Alaih. Lihatlah kitab *"Fiqhus Sunnah"* (2/84).

383 *"Fiqhus Sunnah* (2/84) semua itu benar: Semua itu shahih dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wa Sallam*, dan ditetapkan dalam kitab *"Tamamul Minnah"* (266).

25. Shalat Tarawih

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sangat menganjurkan untuk melaksanakan ibadah di malam Ramadhan seperti tercantum di dalam sabdanya:

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"Barangsiapa yang beribadah (shalat Tarawih) di bulan Ramadhan atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu."[384]

Sesungguhnya shalat tarawih lebih utama dilaksanakan di masjid. Karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melaksanakannya berjamaah dengan kaum muslimin di masjid, tetapi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak terus-menerus (melakukannya) di masjid. Beliau merasa khawatir jika shalat tarawih dianggap wajib oleh kaum muslimin. Telah diriwayatkan oleh Al-Jamaah kecuali At-Tirmidzi dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* ia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan shalat tarawih di masjid lalu diikuti oleh kaum muslimin. Kemudian beliau shalat kembali (di masjid) di malam berikutnya. Ternyata jumlah jamaah shalatnya semakin bertambah ba-nyak. Maka pada malam ketiga, kaum muslimin pun berkumpul, tetapi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak keluar ke masjid. Ketika pagi harinya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

قَدْ رَأَيْتُ صَنِيْعَكُمْ، فَلَمْ يَمْنَعْنِيْ مِنَ الْخُرُوْجِ إِلَيْكُمْ، إِلَّا أَنِّيْ خَشِيْتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ.

"Sesungguhnya aku telah melihat apa yang kalian lakukan. Tidak ada yang menghalangiku untuk keluar menuju kalian (ke masjid), melainkan karena aku merasa khawatir jika (shalat tarawih) dianggap wajib oleh kalian."

Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban meriwayatkan dalam kitab *Shahih*nya dari Jabir bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat berjamaah bersama para shahabat sebanyak delapan rakaat dan witir. Kemudian pada malam berikutnya kaum muslimin menunggu kedatangan Nabi, tetapi beliau tidak pergi ke masjid.

---

384 HR. Jama'ah dari Abi Hurairah.

Pada masa Umar, kaum muslimin pada asalnya melakukan shalat tarawih terpisah-pisah. Maka Umar menyatukan mereka dengan satu imam.

Abdurrahman bin Abdil Qari berkata, "Di suatu malam Ramadhan aku pernah keluar (pergi) bersama Umar bin Khathab, dan kami dapati manusia berpencar-pencar. Ada yang shalat sendirian dan ada yang shalat mengimami beberapa orang. Lalu Umar berkata, "Menurut pendapatku bahwa apabila kaum muslimin shalat berjamaah dalam satu jamaah (dengan satu imam) akan terasa lebih baik." Umar pun bertekad untuk melaksanakan keinginannya. Akhirnya kaum muslimin disatukan dalam shalat berjamaah dengan diimami oleh Ubay bin Ka'ab.

Pada malam berikutnya aku pergi bersama Umar dan melihat kaum muslimin shalat tarawih dengan satu imam. Kemudian Umar pun berkomentar, "Alangkah indahnnya yang mereka lakukan ini, (berjamaah dengan satu imam)[385] dan yang tidak melaksanakannya pada saat ini lebih utama daripada yang melakukannya sekarang." Maksudnya orang-orang yang melakukannya pada sepertiga malam terakhir.[386] (Kaum muslimin melaksanakan di awal-awal waktunya (setelah shalat Isya, pent).[387]

Perkataan Umar yang menyatakan, "Sebaik-baik bid'ah adalah ini (shalat Tarawih dengan satu imam)." Bukan berarti di dalam agama Islam ada yang dinamakan dengan istilah bid'ah hasanah (bid'ah yang baik). Akan tetapi kata-kata tersebut merupakan kiasan. Artinya yang dimaksud adalah bid'ah secara bahasa dan bukan bid'ah menurut syar'iat. Sebab Umar tidak mengada-adakan hal baru di dalam agama Islam. Justru Umar mengamalkan sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang pernah dilakukan semasa hidupnya, yaitu melaksanakan shalat tarawih berjamaah dengan satu imam. Hanya saja Nabi khawa-tir apabila shalat tarawih dianggap wajib oleh kaum muslimin. Sehingga beliau tidak melanjutkan pelaksanaannya secara berjamaah pada malam-malam berikutnya. Ketika wahyu sudah terputus dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah wafat, maka tidak ada lagi halangan

---

385 Berjama'ah dengan satu imam.

386 Yaitu: yang melaksanakannya di akhir malam lebih utama. Abu Dzar berkata, "Kami shalat bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sampai kami merasa khawatir tidak mendapatkan makan sahur, HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi dengan sanad shahih.

387 HR. Bukhari, Ibnu Khuzaimah, Baihaqi, dan lain-lain.

untuk mempersatukan kaum muslimin untuk shalat Tarawih berjamaah. Maka jadilah Umar melaksanakan kembali sunnah tersebut.[388] Begitulah Umar melaksanakan kembali sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang terlupakan oleh kaum muslimin.

Telah dijelaskan pada bagian terdahulu, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan shalat tarawih bersama kaum muslimin sebanyak delapan rakaat ditambah dengan shalat witir. Inilah cara shalat tarawih yang benar. Tidak seperti yang dilakukan kebanyakan kaum muslimin pada saat ini mengerjakan shalat tarawih dua puluh rakaat. Diriwayatkan oleh Jamaah dari Aisyah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah menambah jumlah rakaat (shalat malam) baik di bulan Ramadhan maupun di luar bulan Ramadhan melebihi dari sebelas rakaat termasuk witir. Maka sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan itulah yang disunnahkan dari beliau. Siapa pun tidak boleh untuk menambah-nambah syariat yang telah diajarkan oleh beliau.

Pada saat ini, kebanyakan kaum muslimin melakukan shalat tarawih dengan sangat cepat sekali, tanpa thuma'ninah ketika ruku' maupun sujudnya, dengan membaca satu atau dua ayat setelah membaca surat Al-Fatihah. Seperti firman Allah *Ta'ala,*

مُدْهَآمَّتَانِ ﴿٦٤﴾

"Kedua surga itu (kelihatan) hijau tua warnanya." (QS. Ar-Rahman: 64)

Shalat seperti ini tidak akan diterima, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada seseorang yang tidak meratakan punggungya ketika ruku' dan sujud, *"Kembalilah dan ulangilah shalatmu, karena engkau belum melaksanakan shalat."* Apa yang akan dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika beliau melihat orang-orang yang melaksanakan shalat tarawih pada saat ini dengan sangat cepat?[389] Ra-

388 Hal-hal yang dapat menghilangkan hikmah shalat berjama'ah adalah seperti yang dilakukan sebagian orang yang fanatik dalam bermadzhab; yang mereka terpecah ke beberapa jama'ah setelah melaksanakan shalat tarawih, setiap jama'ah melaksanakan shalat witir berdasarkan madzhabnya masing-masing, maka terjadilah dalam masjid yang sama beberapa jama'ah, yang antara satu dengan yang lainnya menimbulkan keributan.

389 Kemudian juga, mereka cepat-cepat dalam melaksanakan shalat isya' tanpa thuma'ninah; karena ingin cepat-cepat melaksanakan shalat tarawih, mereka merusak shalat fardhu gara-gara shalat sunnah, tapi walaupun demikian mereka juga tidak melaksanakan shalat tarawih dengan thuma'ninah.

sulullah *Shallallahu wa Sallam* pernah melihat seseorang yang sedang shalat dan tidak sempurna ruku' dan sujudnya seperti burung yang sedang mematuk (biji-bijian). Maka beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَوْ مَاتَ هَذَا مَاتَ عَلَى حَالِهِ هَذِهِ، مَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ، يَنْقُرُ صَلَاتَهُ كَمَا يَنْقُرُ الْغُرَابُ الدَّمَ.

"Kalau orang ini mati dalam keadaan seperti itu, maka ia mati di luar agama Muhammad. Ia shalat seperti burung gagak mematuk makanan."[390]

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُقِيْمُ صُلْبَهُ فِيْ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ.

"Tidak sah shalatnya seseorang yang tidak meratakan punggungnya ketika ruku' dan sujudnya."[391]

Syaikh Ali Mahfuzh berkata di dalam kitab *Al-Ibda* hlm. 286, "Ketika seorang makmum mengetahui bahwa imamnya tidak melaksanakan rukun-rukun shalatnya dengan sempurna, maka ia tidak sah bermakmum di belakangnya. Sungguh, orang-orang pada zaman sekarang telah menghilangkan keistimewaan shalat tarawih dan mengada-adakan hal-hal baru yang tidak diridhai oleh Allah maupun Rasul-Nya dan tidak ada seorang muslim pun yang bersemangat untuk melaksanakannya sesuai syari'at. Sehingga engkau pun akan melihat banyak orang-orang awam yang ikut mengeraskan suaranya pada saat dzikir dan tasbih pada setiap empat rakaat[392] yang menimbulkan suara gaduh yang bisa menghilangkan kekhusyu'an hati. Hanya kepada Allah kita meminta hidayah."

26. I'tikaf di Masjid

I'tikaf adalah berdiam diri di dalam masjid dengan niat beribadah kepada Allah *Azza wa Jalla*. Para ulama telah sepakat bahwa i'tikaf

390 HR. Abu Ya'la, Adh Dhiya', Ibnu 'Asakir dengan sanad Hasan, dan dishahihkan Ibnu Khuzaimah.

391 HR. Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Majah, Ahmad; dengan sanad Shahih. Lihat kitab *"Shifatu Shalatin Nabiy"* oleh Syaikh Al-Albani (122)

392 Seperti ucapan mereka, "Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Dzal Juudi wal Ikram." Dan Imam Suyuthi mempunyai tulisan tentang hal itu dengan judul *"Al-Mashabih fi Shalat At-Tarawih"*, bacalah yang diberi komentar oleh Ali Hasan Ali Abdil Hamid penerbit Daaru 'Ammar.

sangat dianjurkan (disyari'atkan). Dahulu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* biasa beri'tikaf selama sepuluh hari di setiap bulan Ramadhan. Sedangkan pada bulan Ramadhan sebelum beliau wafat, beliau beri'tikaf selama dua puluh hari.[393]

Tidak ada hadits yang shahih yang menerangkan keutamaan i'tikaf. I'tikaf hukumnya sunnah, dengan tujuan mengikuti perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Para shahabat juga biasa beri'tikaf sepeninggal Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagaimana mereka beri'tikaf semasa hidupnya.

I'tikaf harus dilaksanakan di masjid. Hal ini berdasarkan firman Allah *Ta'ala,*

وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِى ٱلْمَسَٰجِدِ

"Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beri'tikaf dalam masjid." (QS. Al-Baqarah: 187)

I'tikaf tidak akan sah, kecuali bila dilaksanakan di salah satu masjid yang tiga: Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsha. Hal ini berdasarkan hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِيْ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ.

"Tidak ada i'tikaf (tidak sah) kecuali jika dilakukan di salah satu masjid yang tiga (Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsha." (hadits shahih).[394]

Apabila seseorang yang sedang beri'tikaf keluar[395] dari masjid dengan sengaja, maka batallah i'tikafnya.

I'tikaf bisa dilakukan kapan saja. Tetapi yang paling utama adalah di sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan. I'tikaf sunnah adalah

---

393 HR. Bukhari, Abu Dawud dan Ibnu Hibban.

394 Tulisan yang terdapat dalam kurung tersebut adalah tambahan, yang diisi oleh para editor, semoga Allah memberikan balasan kebaikan, lihatlah takhrij hadits itu, fiqihnya dan jawaban atas keraguan tentang hal itu dalam tulisan yang diberi judul dengan *"Al-Inshaf fi Ahkamil I'tikaf"*, karya Ali Hasan Ali Abdul Hamid. Tulisan yang bermanfaat dan bergunan.

395 Berdasarkan hadits dari Aisyah yang terdapat dalam kitab "Ash-Shahihaini" berkata, "Sesungguhnya Rasulullah mengulurkan kepalanya kepadaku, sedang beliau berada di masjid, lalu saya menyisirnya, dan beliau apabila ber'itikaf tidak masuk ke rumah kecuali ada suatu keperluan." Dalam hadits itu menunjukkan bahwa bersentuhan dengan tanpa diiringi syahwat tidak membatalkan 'itikaf, kalau dengan syahwat; maka hal itu tidak boleh sebagaimana firman Allah (QS. Al-Baqarah: 187)

apa yang dilakukan oleh seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengharapkan pahala dari-Nya, mengikuti tuntunan Nabi yang mulia yang selalu beri'tikaf di sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan. Tetapi jika ada orang yang bernadzar untuk ber'itikaf, maka hukum i'tikaf menjadi wajib baginya. Barangsiapa yang bernazdar menaati Allah, maka ia harus menaati semua perintah-Nya,[396] sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Umar berkata kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku bernadzar untuk ber'itikaf selama semalam di Masjidil Haram." Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab, *"Tunaikanlah nadzarmu."*[397]

Tidak sah i'tikaf yang dilakukan oleh orang kafir, anak kecil yang belum baligh, atau orang yang *junub,* wanita sedang haidh atau nifas, dan seorang istri tidak boleh ber'itikaf tanpa seizin dari suaminya.

I'tikaf tidak disyaratkan harus dengan berpuasa. Yaitu kapan saja seseorang masuk masjid dan berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan diam di masjid, maka ia sudah beri'tikaf sampai ia keluar dari masjid tersebut. Tetapi i'tikaf tidak sah kalau tidak diiringi dengan niat. Karena setiap ibadah harus diawali dengan niat, sesuai dengan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya."*[398]

Disunnahkan pula bagi seseorang yang sedang ber'itikaf untuk memperbanyak shalat sunnah, menghabiskan waktunya dengan shalat, membaca Al-Qur'an, bertasbih, bertahmid, bertahlil, beristighfar, mengucapkan shalawat dan salam kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* belajar dan mengajarkan ilmu.

Dimakruhkan ketika beri'tikaf diam membisu, dengan mengira bahwa prilaku tersebut bisa mendekatkan diri kepada Allah. Hal semacam ini tidak ada ajarannya dari agama Islam, (bahkan dalam Islam) ia tidak boleh berhenti untuk selalu menyuruh orang lainnya kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran dan memberikan nasehat kepada kaum muslimin.

I'tikaf bukan berarti diam di dalam masjid memisahkan dari yang lainnya dengan tujuan agar selalu dikunjungi, tetapi tidak mau me-

396 HR. Bukhari
397 HR. Bukhari
398 Muttafaq Alaih.

ngunjungi yang lainnya, agar semua manusia menemuinya, mencium tangannya, sebagai penghormatan kepada orang yang mengkhususkan diri beribadah.[399] Islam tidak mengenal istilah kependetaan. Karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sendiri biasa pergi ke pasar, membeli kebutuhannya lalu membawanya sendiri. Seperti yang disebutkan oleh Abul Faraj Ibnul Jauzi dan yang lainnya.

Adalah Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* biasa keluar ke pasar. Membawa pakaian, lalu menjualnya, dan membeli kebutuhannya.

Suatu ketika Abdullah bin Salam *Radhiyallahu Anhu* melintas sedangkan ia sedang membawa kayu bakar di atas kepalanya. Ketika ditanyakan kepadanya, "Apa yang membuatmu melakukan hal seperti ini sedangkan Allah telah memberikan kekayaan kepadamu?" Maka ia menjawab, "Aku ingin menghilangkan sikap sombong dari diriku, karena saya mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Tidak akan masuk surga siapa saja yang di dalam hatinya ada rasa kesombongan walau hanya sebesar biji sawi."*

Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* membawa kayu bakar dan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, padahal ia adalah seorang gubernur kota Madinah, dan berkata, "Tolong beri jalan untuk gubernur kalian, tolong beri jalan untuk gubernur kalian."

Seorang muslim tidak boleh menganggur dan merasa cukup hanya bertempat tinggal di dalam masjid, agar ia tidak menjadi beban orang lain. Baik dengan alasan zuhud, sedang menyepi atau meninggalkan dunia. Sehingga ia menghilangkan peran sosial kemasyarakatan yang sangat banyak manfaatnya, seperti mengajar dan belajar, memberikan manfaat dan mengambil manfaat dari orang lain, mengajarkan adab dan beradab, saling berkasih sayang, saling memberi manfaat, melaksanakan dan memberikan hak dan kewajiban terhadap orang lain.

---

399 Sebagaimana yang dilakukan orang-orang tasawwuf (sufi)! Ibnul Jauzi menerangkan dalam kitab *"Talbis Iblis"* (158) penerbit Daarul Wa'yi, "Setan menggoda atau menipu orang-orang beruzlah sendiri di masjid untuk shalat dan beribadah, ketika diketahui orang-orang banyak, mereka berkumpul kepadanya lalu shalat bersamanya, sehingga tersebarlah kepada semua manusia tentang keberadaannya, dan itu adalah bagian dari perangkap syaitan, sehingga dia memantapkan diri beribadah kepada Allah, sebab sepengetahuannya hal itu akan membuatnya terkenal dan akan selalu dipuji-puji oleh manusia. Dari Zaid bin Tsabit bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Sebaik-baik shalat sunnah adalah yang dilakukan di rumah kecuali shalat fardhu." Muttafaqun Alaihi di kitab *"Ash-Shahihaini,"* Amir bin Abdu Qais tidak mau diketahui jika sedang shalat sunnah, dan tidak pernah shalat sunnah di masjid... Ibnu Abi Laila jika ia sedang shalat sunnah, tiba-tiba ada yang masuk menemuinya, maka ia langsung berpura-pura berbaring."

Penting untuk diberitahukan di sini bahwa papan nama yang ditulisi dan digantungkan di dinding masjid,

نَوَيْتُ الْاِعْتِكَافَ فِيْ هَذَا الْمَسْجِدِ مَا دُمْتُ فِيْهِ.

"Aku berniat beri'tikaf di dalam masjid ini selama aku berada di dalamnya." adalah (papan nama) yang tidak disyari'atkan. Menulisnya lalu menggantungkannya sedemikian rupa tidak pernah dilakukan pada zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, para shahabat yang mulia, maupun zaman para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik.[400]

Telah dijelaskan di dalam pembahasan terdahulu bahwa melafazhkan niat ketika akan beribadah adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

27. Olah Raga di Masjid

Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memanggil saya –ketika orang-orang Habasyah bermain-main dengan tombak mereka di dalam masjid pada hari raya – beliau berkata kepadanya, "Wahai Humaira, (panggilan Nabi kepada istrinya Aisyah, pent.) apakah engkau ingin melihat mereka?" Maka aku pun menjawab, "Ya!" Lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendirikan saya dibelakangnya, lalu merendahkan bahunya agar aku bisa melihat ke arah mereka. Maka aku pun meletakkan daguku di atas pundaknya dan menyandarkan wajahku ke pipinya sehingga aku bisa melihat mereka dari atas bahunya.[401] Beliau bersabda, "Ambillah wahai Bani Arfadah." Sampai saya merasa puas. Aisyah menerangkan bahwa kata-kata yang mereka ungkapkan pada saat itu adalah, "Abul Qasim (maksudnya Nabi) adalah orang baik."

---

400 I'tikaf yang disunnnahkan itu tidak seperti yang dilakukan para pengikut tarekat Shufi, yaitu berkhalwah atau menyendiri, dan menjauhkan dari manusia dengan alasan bahwa mereka sedang berkhalwah dengan orang yang terkasih, dan memutuskan hubungan sosial, dan meniru-niru gaya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika berkhalwah di gua hira'. Katakan kepada orang-orang yang seperti mereka bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* setelah diberi wahyu dan diberi hidayah berupa agama Islam oleh Allah, meninggalkan cara-cara khalwah seperti itu, karena itu bukan syari'at kita agama Islam, dan Allah mengganti dengan cara ber'itikaf yang tidak ada sama sekali pemutusan hubungan kemasyarakatan.

401 Dalam riwayat lain dikatakan, "Dari antara telinga dan pundaknya."

Di dalam riwayat lain, "Ketika aku telah bosan, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Apakah kamu bosan?" Maka aku pun menjawab, "Ya." Lalu beliau bersabda kepada mereka, "Pulanglah!"

Dalam riwayat lain, "Aku berkata, "Jangan tergesa-gesa!" Maka beliau berdiri untuk menghalangiku. Lalu beliau pun berkata, "Apakah sudah cukup?" Maka aku pun menjawab, "Jangan tergesa-gesa." Aku berkata, "Sebetulnya saya tidak suka melihat permainan mereka, akan tetapi aku hanya ingin memberitahukan kepada kaum wanita (yang lain) bagaimana kedudukan beliau bagiku dan perlakuan beliau (Rasulullah) kepadaku, karena aku seorang anak gadis belia yang sangat suka dengan permainan."

Aisyah berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada hari itu bersabda, "Agar orang-orang Yahudi mengetahui bahwa dalam agama kita ada keleluasan."[402]

Sesungguhnya permainan tersebut merupakan perlombaan atau bentuk olahraga yang disaksikan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan disaksikan juga oleh Aisyah *Radhiyallahu Anha* bersama beliau.

Sesungguhnya hal itu merupakan ajakan bagus dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk menumbuhkan minat olahraga untuk melatih kekuatan dan keberanian dan memotivasi untuk mencintai olahraga yang menguatkan fisik generasi kaum muslimin dan membiasakannya untuk berani, mempunyai keterampilan fisik dan percaya diri. Betapa agungnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*! Sungguh baik sekali yang dilakukan orang-orang yang bekerja mengarahkan generasi muslim untuk mengambil ibrah dan pelajaran dari pemimpin agung ini.

28. Hal-Hal yang tidak Boleh Dilakukan di Dalam Masjid

Abu Dawud dan At-Tirmidzi meriwayatkan, dan At-Tirmidzi menghasankannya, yaitu riwayat dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang untuk

---

402 HR. Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, Ath-Thayalisi, Ahmad dan Mahamili dalam bab Shalat 'Ied, Ath-Thahawi dalam *"Al-Musykil"*, sebagian di antara mereka menambahi atas sebagian lainnya, Lihatlah kitab *"Adab pesta perkawinan menurut Sunnah Muthahharah"* oleh Syaikh Al-Albani (272- cetakan baru). Hadits ini termasuk dari sedikit kumpulan hadits yang shahih tentang panggilan Aisyah dengan "Humaira', maka hafalkanlah.

melantunkan syair di masjid, bertransaksi jual-beli, dan duduk-duduk membuat lingkaran di masjid sebelum melaksanakan shalat Jum'at.

Syair-syair yang dilarang itu adalah apabila artinya tidak bagus, atau isinya untuk saling menyombongkan dan bermegah-megahan, atau menjelekkan yang lainnya, atau memuji orang zhalim, atau mengandung kata-kata kotor. Apabila isi syair tersebut mengandung hikmah atau pujian kepada Islam atau ajakan untuk melakukan kebaikan, seperti syair yang berisi ejekan Hassan kepada orang-orang musyrik dan pujiannya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Maka jenis syair seperti ini diperbolehkan, dengan syarat tidak mengganggu orang-orang yang sedang shalat atau sedang membaca Al-Qur'an. Dari Sa'id bin Al-Musayyib ia berkata,

مَرَّ عُمَرُ فِي الْمَسْجِدِ وَحَسَّانُ يُنْشِدُ الشِّعْرَ، فَلَحَظَ إِلَيْهِ: فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أُنْشِدُ، وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ.

"Suatu saat Umar lewat di depan masjid ketika Hassan sedang melantunkan syair. Lalu Umar pun memelototinya. Maka Hassan berkata, "Aku pernah melantunkan syair di dalam masjid ini, dan di dalam masjid ada orang lebih baik daripada kamu" (yakni Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melarangnya)." (Muttafaq Alaih)

Sedangkan duduk-duduk membuat lingkaran di masjid sebelum shalat Jum'at, maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallami* telah melarang hal tersebut. Karena perbuatan tersebut dapat memisahkan shaf-shaf shalat, tidak rapat, dan tidak menyisakan tempat bagi yang datang terlambat, sehingga dengan terpaksa mereka pun berdiri, atau duduk jauh dari khatib. Bahkan terkadang harus duduk di luar masjid. Sedangkan kalau duduk-duduk melingkar di masjid dilakukan setelah shalat Jum'at, maka hukumnya boleh, demikian juga apabila dilakukan di luar hari Jum'at. Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Waqid Al-Laitsi yang diriwayatkan oleh Muttafaq Alaih, dan akan disampaikan pada pembahasan tentang menuntut ilmu (belajar) di dalam masjid.

Masjid bukan pasar, karena pasar adalah tempat untuk bertransaksi jual-beli. Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Apabila engkau melihat orang menjual atau membeli (sesuatu) di dalam masjid, maka katakanlah kepadanya, "Mudah-mudahan Allah tidak memberikan untung atas perdaganganmu." Dan jika engkau melihat seseorang mencari barang yang hilang di dalam masjid, maka katakan-

lah kepadanya, "Mudah-mudahan Allah tidak mengembalikan barang tersebut kepadamu."

Di dalam riwayat Imam Muslim, Ahmad dan Ibnu Majah tercantum,

مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِيْ الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لَا رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا.

"Barangsiapa mendengar seseorang yang sedang mencari barangnya yang hilang di masjid, hendaklah ia (si pendengar) berkata, "Mudah-mudahan Allah tidak mengembalikan barang tersebut kepadamu." Karena masjid tidak didirikan untuk itu (mengumumkan barang yang hilang)."

Doa tersebut adalah hukuman bagi seseorang yang mencari barangnya yang hilang di dalam masjid, yaitu harus mendoakan dengan kebalikannya.

Makruh hukumnya mengeraskan suara kecuali untuk menuntut ilmu dan memberikan nasehat. Bukankah sudah kita ketahui bersama[403] bagaimana Umar bin Khathab mengancam dua orang yang mengeraskan suaranya di dalam masjid Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* dan kedua orang tersebut berasal dari Tha'if. Umar berkata kepada keduanya, "Seandainya kalian penduduk Madinah, tentu akan aku pukul kalian." Karena telah berteriak-teriak di dalam masjid.

Di antara hal-hal lain yang harus dihindarkan di dalam masjid adalah menjalankan hukuman dan menuntut pelaksanaan hukuman. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud[404] dan Ad-Daruquthni bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallami* bersabda,

لَا تُقَامُ الْحُدُوْدُ فِيْ الْمَسَاجِدِ، وَلَا يُسْتَقَادُ فِيْهَا.

---

403 Lihatlah pembahasan tentang membuat keributan di masjid dan kisah Umar dengan dua orang (dari Thaif) seperti yang tercantum di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari.* Mungkin juga penggunaan speaker di masjid untuk mengumumkan barang yang hilang, pemberitahuan tentang kematian, atau panggilan kepada warga setempat untuk brkumpul termasuk ke dalam bab ini. Rujuklah pembahasan tentang mengumumkan kematian dari atas menara di dalam pembahasan tentang bid'ah-bid'ah di dalam buku ini dan pembahasan tentang berbicara di dalam masjid pada pembahasan yang telah lalu.

404 Hadits kuat karena dikuatkan oleh beberapa hadits lainnya. Lihatlah kitab *Al-Misykaah* (1/220).

"Tidak boleh dijalankan hukuman (had) di dalam masjid dan tidak boleh menuntut qishash (hukum balas) di dalam masjid."

Masjid jangan dijadikan sebagai pos keamanan agar tidak dihinakan, dan terjadi kemungkaran yang dilakukan oleh sebagian polisi atau satpam. Masjid juga harus dihindarkan dari dijadikan sebagai markas orang-orang sufi, dijadikan tempat untuk tabuh-tabuhan (latihan main rebana), melantunkan syair jelek, menari-nari sehingga mengganggu orang-orang yang sedang shalat atau orang-orang yang sedang 'itikaf.

Masjid juga di antaranya harus dihindarkan untuk dijadikan sebagai museum seni, museum perang atau museum penyimpanan barang-barang kuno. Sebab akan dimasuki oleh orang-orang asing[405] untuk sekedar melepas lelah (melihat-melihat) yang datang bersama-sama dengan para wanita yang tidak menutup aurat yang bisa menjadi fitnah bagi orang-orang yang sedang menunaikan shalat atau orang-orang yang sedang ber'itikaf.

Masjid juga jangan dijadikan sebagai tempat tinggal untuk orang-orang gila. Ditempatkan di dalam ruangan masjid atau ditempatkan di dalam masjid (di ruang shalat,) sehingga akan membuat anak-anak dan kaum wanita menjadi takut. Tentunya juga ocehan-ocehan mereka akan sangat mengganggu orang-orang yang sedang shalat. Biasanya mereka akan memperlihatkan aurat mereka, mengotori ruang shalat dan ruangan yang mereka tempati. Oleh karena itu, mereka harus dikeluarkan dari masjid dan dibawa ke rumah sakit jiwa, jangan dibiarkan tinggal di dalam masjid dengan alasan bahwa mereka adalah wali Allah –sebagaimana yang disangkakan oleh orang-orang awam.– Padahal seorang hamba tidak akan menjadi wali Allah kecuali jika ia bertaqwa, dan orang gila tidak sah imannya dan tidak wajib melaksanakan ibadah yang merupakan syarat utama menjadi wali Allah.[406]

Masjid juga jangan dijadikan sebagai tempat untuk mencari nafkah.[407] Baik dengan cara membaca Al-Qur'an, menuangkan air dan

---

405 Terkadang mereka sedang mabuk, dan orang mabuk tidak boleh masuk ke dalam masjid. Hal ini berdasarkan firman Allah *Ta'ala, "Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati shalat ketika kamu dalam keadaan mabuk."*(QS. An-Nisaa': 43) yaitu tempat-tempat shalat sebagaimana yang disampaikan oleh Ar-Rafi'i di dalam kitab *Al-'Itikaaf.*

406 Lihatlah kitab *Al-Furqaan baina Auliyaa' Ar-Rahmaani wa Auliyaa' Asy-Syaithaan* oleh Ibnu Taimiyah yang telah saya koreksi

407 Lihatlah pembahasan tentang mencari nafkah dengan (membaca) Al-Qur'an di depan pintu-pintu masjid di dalam buku ini. Mencari nafkah tersebut bisa dilakukan secara tidak langsung, misalnya melalui imam atau salah seorang jamaah shalat.

lain sebagainya. Pintu gerbang masjid dijadikan sebagai tempat berkumpulnya para pengemis, atau tempat untuk meminta pertolongan yang kesemuanya akan mengganggu kekhusyu'an orang-orang yang sedang shalat.

Imam An-Nawawi berkata di dalam kitab *Al-Majmu'* (3/192), "Makruh hukumnya menjadikan masjid sebagai tempat bekerja, seperti menjahit dan lain sebagainya. Hal ini berdasarkan kepada hadits Anas.[408] Tetapi apabila ia adalah seseorang yang sedang menulis ilmu, atau kebetulan sedang duduk-duduk, lalu ia menjahit bajunya yang robek, dan tidak menjadikan tempat tersebut (areal masjid) untuk usaha menjahit, maka hal tersebut dibolehkan."

Imam An-Nawawi berkata,[409] "Hendaknya seorang hakim tidak menjadikan masjid sebagai tempat untuk memutuskan perkara. Apabila ia ke sana untuk melaksanakan shalat atau yang lainnya, namun secara mendadak ia harus memutuskan perkara,[410] maka ia diperbolehkan untuk memutuskan perkara tersebut di dalam masjid."

Pendapatku, "Dihindarkan jangan sampai masjid dibangun di atas kuburan.[411] Jika pemakaman tersebut adalah kuburan orang-orang musyrik, maka kuburan tersebut boleh dibongkar dan disingkirkan, sebagaimana yang pernah dilakukan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallami* ketika hendak membangun masjid Nabawi.

Masjid juga jangan dijadikan seperti warung kopi, atau tempat yang sejenis dengannya (seperti cafetaria) yang biasa dipakai untuk tempat minum kopi sambil merokok, sehingga asap rokok tersebut yang banyak mengandung racun akan mengotori udara masjid serta lantainya menjadi kotor dengan banyaknya puntung rokok dan batang korek api yang bisa saja akan menyebabkan kebakaran. Islam melarang untuk melakukan perbuatan yang akan menimbulkan malapetaka. Merokok bisa membahayakan keselamatan si perokok dan juga membahayakan keselamatan orang-orang yang berada di sekitarnya. Oleh karena itu, masjid harus dibersihkan dari segala hal yang membahayakan kaum muslimin, merusak kesehatan, merugikan harta dan lain sebagainya.

---

408 Artinya, *"Sesungguh masjid ini bukan untuk kencing dan membuang kotoran, melainkan untuk berdzikir kepada Allah dan membaca Al-Qur'an."* (HR. Muslim)

409 Kitab *Al-Majmu* (3/194).

410 Harus memutuskan perkara secara mendadak, bukan maksud kedatangannya di masjid untuk memutuskan perkara.

411 Lihatlah pembahasan tentang bid'ahnya membangun masjid di atas kuburan di dalam pembahasan mengenai bid'ah-bid'ah di dalam buku ini.

29. Jenazah di dalam Masjid

Jasad orang mukmin tidak najis, baik ketika ia masih hidup[412] maupun setelah meninggal. Boleh memasukkan jenazah ke dalam masjid dan untuk dishalati. Akan tetapi yang paling utama[413] adalah menyalatinya di tempat khusus yang hanya diperuntukkan shalat jenazah, sebagaimana yang dilakukan pada zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallami.*

Namun apa yang terjadi pada saat ini adalah jenazah dibawa ke masjid sebelum pelaksanaan shalat fardhu, lalu diletakkan di arah kiblat. Ketika kaum muslimin selesai melaksanakan shalat fardhu, baru kemudian jenazah tersebut dishalati. Apabila demikian adanya, maka sama saja kaum muslimin melaksanakan shalat fardhu dengan berkiblat ke arah mayit, karena mayit tersebut diletakkan di arah kiblat dan hal ini tidak disyari'akan. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallami* bersabda,

لَا تَجْلِسُوْا عَلَى الْقُبُوْرِ وَلَا تُصَلُّوْا إِلَيْهَا.

"Janganlah kalian duduk di atas kuburan dan jangan pula shalat berkiblat ke arah kuburan."[414]

Oleh karena itu, sebaiknya jenazah tersebut diletakkan terlebih dahulu di belakang atau di samping masjid sampai kaum muslimin selesai melaksanakan shalat fardhu, baru kemudian diletakkan di depan untuk dishalati.

Disunnahkan untuk segera menshalatkan dan menguburkan mayit. Karena hal itu termasuk perbuatan memuliakan mayit.[415] Ibnul Hajj

---

412 Sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam sebuah hadits dirwayatkan oleh Jama'ah dari Abu Hurairah ketika ia sedang bersama Nabi dalam keadaan junub. Maka ia pergi dan mandi agar menemani Nabi dalam keadaan suci.

413 Ibnul Qayyim berkata, "Bukan tuntunan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk selalu menshalatkan jenazah di masjid. Namun yang benar adalah menshalatkan di luar masjid; kacuali bila ada halangan." Karena terkadang beliau menshalati jenazah di dalam masjid, sebagaimana ketika menshalati dua anak Baidha. Kedua perkara tersebut boleh dilakukan. Akan tetapi yang paling utama adalah menshalati jenazah di luar masjid. Lihatlah kitab *Fiqhus Sunnah* oleh Sayyid Sabiq (4/112), dan lihatlah kitab *Nailul Authaar* (4/53). Di sana dijelaskan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menshalati An-Najaysi di lapangan. Rujukl pula kitab *Ahkaamul Janaa'iz* oleh Syaikh Al-Albani, hlm. 106.

414 HR. Ahmad dan Muslim dan lainnya.

415 Sedangkan hadits yang dikenal di antara manusia yang berarti, "Memuliakan mayit dengan menguburnya." Hadits ini tidak ada sumbernya yang jelas dari segi sanad rawinya, tetapi dari segi isinya, hadits ini berderajat shahih.

berkata, "Jika ada mayit yang hendak dishalati, maka jangan ditunda dengan pelaksanaan shalat fardhu berjamaah atau shalat Jum'at sekalipun. Karena beberapa orang para ulama yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi, apabila ada jenazah yang dibawa ke masjid, maka mereka akan langsung menyalatinya sebelum khutbah, lalu menyuruh keluarganya untuk segera menguburkannya, dan memberitahukan kepada mereka bahwa shalat Jum'at tidak wajib bila tidak sempat menyusul ke masjid setelah pemakamannya."

Ibnul Hajj berkata, "Semoga Allah memberikan balasan kepadanya atas keteguhannya melaksanakan sunnah."[416]

Dimakruhkan duduk di dalam masjid untuk dijadikan sebagai tempat berta'ziyah.[417] Imam Ahmad berkata yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, "Aku tidak menyukai prilaku para keluarga mayit yang duduk di masjid untuk berta'ziyah. Aku khawatir sebab hal itu bisa berubah menjadi pengagungan terhadap si mayit."

Ibnul Qayyim berkata dalam kitabnya *Zaadul Ma'aad*, "Tuntunan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallami* berta'ziyah ke keluarga si mayit, dan bukan berkumpul-kumpul ketika berta'ziyah, dan tidak pula dibacakan Al-Qur'an di rumah ataupun di kuburannya."

Penjelas kitab *Al-Maniyyah* dan pengarang kitab *Al-Bahr*, dan *Al-Fath*, yaitu salah satu ulama terkemuka dari Madzhab Hanafi menegaskan bahwa makruh hukumnya duduk berkumpul di dalam masjid untuk berta'ziyah.[418]

---

416 Lihatlah kitab *Ishlaahul Masaajid* karya Al-Qasimi hlm. 163, dan *Al-Madkhal* (2/51). Pendapatku, "Mungkin saja ia mengambil dasar hukum atas perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk segera menguburkan mayit."

417 Pendapatku, "Para shahabat *Ridhwanullahi Alaihim* menganggap duduk-duduk berta'ziyah termasuk meratapi si mayit, dan mungkin Imam Ahmad *Rahimahullah* berdalilkan atas perbuatan tersebut."

418 Syaikh Al-Qasimi berkata, adat-adat orang Damaskus dahulu yaitu kerabat si mayid di masjid membuat tempat untuk dita'ziyahi di masjid jami' yang terletak di daerah itu selama 3 hari di waktu Subuh. Maka berdatanganlah orang-orang untuk berta'ziyyah kepada mereka dari setelah fajar sampai matahari meninggi, dan itu dinamakan denga kumpul-kumpul di waktu pagi. Hal itu menghalangi orang yang datang ke masjid untuk melaksanakan shalat Shubuh setelah tertinggal dari shalat berjama'ah yang pertama. Apabila ada seorang yang masuk, ia akan malu, dan kaget dengan perkumpulan tersebut. Akhirnya ia akan shalat di belakang dengan malu-malu atau pulang ke rumahnya kembali. Padahal bisa jadi pada saat itu sedang musim dingin dan cuaca sangat dingin mencekam." Kemudian berkata, "Tradisi yang berlangsung sangat lama sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu yang telah dibuat oleh seorang ulama besar yang membiasakan berkumpul-kumpul di masjid setelah shalat Isya.Lalu dilakukannya di salah satu masjid, dan diikuti oleh orang-orang di Syam. Maka sekarang ini mereka tidak akan berkumpul untuk ber-

Imam An-Nawawi telah berkata di dalam kitab *Ar-Raudhah,* "Ta'ziyah hukumnya sunnah, tetapi duduk-duduk untuk berta'ziyah hukumnya makruh."

Pendapatku, "Mengumumkan kematian dan panggilan untuk menunaikan shalat jenazah dari atas menara masjid merupakan bagian dari perbuatan bid'ah."

30. Belajar di dalam Masjid

Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam.[419] Artinya setiap orang Islam diperintahkan untuk mempelajari tentang halal dan haram agar dirinya mengerti perkara-perkara yang ada di dalam agamanya, dan hal pertama yang wajib dipelajari adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* agar ia memahami keduanya. Hal ini sebagaimana telah difirmankan oleh Allah *Ta'ala,*

قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى ۖ وَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٨﴾

"Katakanlah, "Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengi-kutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik." (QS. Yusuf: 108).

Bahkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menganjurkan untuk mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.

"Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya." (HR. Al-Bukhari).

Sebagaimana pula dianjurkan untuk menyebarkan dan menyampaikan ilmu. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

---

ta'ziyyah kecuali setelah shalat Isya selama 3 hari, dengan mendatangkan pembaca Al-Qur'an dan yang lainnya mendengarkan." Kitab *Ishlaahul Masaajid* hlm. 239-240, percetakan Al-Maktabul Islami dengan koreksian dari Syaikh Al-Albani..

419 Itu adalah hadits shahih. Di dalam kitab Imam As-Suyuthi ada catatan tentang perawi yang meriwayatkannya dan sudah dikoreksi oleh Ali Hasan Ali Abdul Hamid, dan diterbitkan oleh Daar Amman.

بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوْا عَنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

"Sampaikanlah (apa yang kalian dengar) dariku walaupun hanya satu ayat. Ceritakanlah tentang kisah Bani Isra'il. Barangsiapa yang sengaja berbohong atas namaku, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di dalam neraka.."[420]

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menganjurkan untuk memahami agama. Beliau bersabda,

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا، يُفَقِّهْهُ فِيْ الدِّيْنِ.

"Barangsiapa yang diinginkan oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan maka Allah memudahkan dirinya untuk memahami agama Islam."[421]

Para shahabat *Ridhwanullah Alaihim* mengerti perintah Nabi tersebut. Maka mereka pun berkumpul mengelilingi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam masjid untuk mempelajari ilmu dari sumbernya langsung.[422] Nabi juga menganjurkan kepada para shahabat untuk mempelajari Al-Qur'an di dalam masjid. Beliau bersabda,

مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِيْ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللهِ، يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ.

"Tidak ada satu kaum pun yang berkumpul di masjid, membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya, melainkan Allah akan menurunkan ketenangan kepada mereka, dinaungi dengan rahmat-Nya, dikelilingi oleh para malaikat, dan

420 HR. Al-Bukhari.

421 Muttafaq Alaih. Artinya memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah.

422 Dari Waqid Al-Laitsi berkata, ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di masjid, lalu datanglah tiga orang laki-laki. Dua orang laki-laki datang mendekati Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan yang satunya pulang kembali. Maka keduanya berdiri di hadapan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Salah satunya mendapat tempat kosong dan ia pun langsung duduk, sedangkan yang lainnya duduk di shaf belakang. Sedangkan yang ketiga, ia justru berpaling dan langsung pulang. Setelah selesai, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Maukah kalian aku beritahukan tentang ketiga orang tersebut?" Orang pertama berlindung kepada Allah, maka Allah akan memberikan lindungan atau naungan-Nya. Orang kedua merasa malu, maka Allah pun merasa malu kepadanya, dan orang yang terakhir justru berpaling, maka Allah pun akan berpaling darinya."* (Muttafaq Alaih)

nama-nama mereka akan selau disebutkan Allah di hadapan para malaikat-Nya yang berada di sisi-Nya." (HR. Muslim)

Masjid adalah tempat untuk mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an. Memahami ayat dan hukum-hukumnya. Sebagaimana juga masjid dijadikan sebagai tempat untuk mempelajari dan memahami hadits-hadits Nabi.[423] Masjid juga berfungsi sebagai tempat untuk mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan. Tiang-tiangnya dijadikan sebagai tempat para ulama, pakar pakar fiqih, ahli hadits dan para *mufassir* (ahli tafsir) menyandarkan punggung mereka yang dikelilingi para muridnya ketika mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya.[424]

Ada sesuatu yang sangat menyedihkan bahwa orang-orang yang mengajar di masjid-masjid pada saat ini adalah orang-orang yang tidak mempunyai keahlian untuk menjalankan tugas penting ini. Tujuan mengajarnya telah berubah menjadi ajang supaya cepat terkenal dan

---

423 Bahkan ada hadits yang menjelaskan bahwa belajar dan mengajar di masjid lebih utama dari tempat-tempat yang lainnya, sebagaimana yang diriwayatkan Ahmad dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Barangsiapa yang memasuki masjid kami ini untuk belajar atau mengajarkan Ilmu; seperti seorang mujahid yang berperang di jalan Allah, dan barangsiapa yang tidak demikian tujuan, seperti orang yang masuk ke pasar tidak membeli ataupun menjual barang dagangan (apa untungnya)."* Lihatlah kitab *Nailul Authaar* (2/ 162).

424 Ibnu Jubair menerangkan bagaimana keadaan masjid jami Al-Umawi di Damaskus ketika ia berkunjung ke sana di akhir abad ke-6 Hijriyah, "Di masjid jami'yang semoga selalu diberkahi oleh Allah, selalu ada perkumpulan besar setiap hari selepas shalat Shubuh untuk membacakan sepertujuh Al-Qur'an, dan juga perkumpulan selepas Ashar untuk membaca Al-Qur'an dari surat Al-Kautsar sampai selesai yang dihadiri oleh orang-orang yang sedikit hapalan Al-Qur'an. Mereka berkumpul di sana dan mendapatkan sumbangan setiap harinya yang bisa mencukupi (memberi makan) kepada lima ratus orang lebih. Inilah yang menjadi kebanggaan masjid jami yang mulia ini. Di sana selalu ada yang mengajarkan Al-Qur'an setiap pagi dan sore. Di dalamnya juga ada kelompok belajar. Untuk siswa dan guru diberikan dana yang sangat besar. Di antara yang paling mengagumkan adalah bahwa setiap tiang masjid di antara dua kurun yang baru dan yang lama, ia mempunyai wakaf tersendiri untuk digunakan sebagai tempat mengajar dan menghafal. Setelah kelompok membaca sepertujuh Al-Qur'an selesai, maka masing-masing dari mereka akan pergi ke tiang-tiang masjid, lalu datanglah anak-anak kepada setiap mereka untuk diajarkan agar mampu menghafal Al-Qur'an. Anak-anak juga akan menerima uang atas keinginan mereka belajar membaca. Tetapi ada sebagian orang tua yang kaya melarang anak-anak mereka untuk menerima uang tersebut sedangkan yang lainnya mengambilnya. Inilah salah satu dari kebanggaan Islam." Lihatlah kitab *Rihlah Ibnu Jubair* hlm. 309.
Pendapatku, "Mengapa gudang-gudang masjid yang dibangun saat ini tidak dimanfaatkan sebagai tempat pendidikan anak, atau sekolah-sekolah yang mengajarkan dasar-dasar agama Islam dan untuk belajar membaca Al-Qur'an, daripada hanya dijadikan sebagai gudang untuk menyimpan barang-barang yang sudah rusak?"

menampilkan diri, sehingga para ulama yang memiliki kemampuan melakukan peran tersebut tidak mau lagi mengajar di masjid-masjid. Seperti dahulu kala pernah diungkapkan, "Setiap orang bodoh telah berani mengajar agar disebut sebagai guru yang faqih. Maka layaklah para ahli ilmu untuk memberikan permisalan dengan sebuah rumah kuno yang menjadi bahan perbincangan di setiap majlis. Rumah tersebut sangat rapuh sehingga terlihat rangkanya, sampai-sampai orang bangkrut pun mampu menawarnya."

Bahkan yang lebih parah lagi adalah guru-guru yang mengajar tersebut harus berada di bawah kendali pemerintah. Sehingga hilanglah ilmu-ilmu yang benar dan berkembang pesatlah khurafat dan bid'ah-bid'ah. Akhirnya para guru di masjid hanya menjadi tukang cerita yang untuk menghibur, mempermainkan perasaan orang lain, mengambil harta mereka dengan cara yang bathil, cara setan, dan berjalan menurut hawa nafsu dan kebodohan mereka. Mereka mengeluarkan fatwa yang tidak benar untuk mendapatkan keridhaan manusia, atau karena memang tidak mengetahui kebenaran sama sekali. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ مِمَّا أَتَخَوَّفُ عَلَى أُمَّتِيْ أَئِمَّةً مُضِلِّيْنَ.

"Sesungguhnya di antara yang aku takutkan (akan menimpa) umatku adalah (adanya) para imam yang menyesatkan."[425]

Di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* dicantumkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ اللهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ، اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوْسًا جُهَّالًا، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوْا وَأَضَلُّوْا.

"Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dari manusia sekaligus. Akan tetapi Allah akan mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Sampai jika tidak ada lagi orang alim yang tersisa, maka manusia pun akan mengangkat orang-orang bodoh sebagai pemimpin mereka. Lalu mereka (para pemimpin bodoh) akan berfatwa tanpa berdasarkan ilmu. Meerka sesat dan menyesatkan orang lain."

425 HR. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi menshahihkannya.

Imam Ghazali menerangkan di dalam kitabnya *Al-Ihya* tentang kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di masjid,[426] "Di antara kemungkaran tersebut adalah adanya para pendongeng dan penceramah yang mencampuradukkan pembicaraan mereka dengan hal-hal bid'ah dan penuh dusta. Maka orang seperti itu adalah orang fasiq dan wajib hukumnya untuk menolak apa yang ia ceritakan. Demikian juga halnya dengan para penceramah yang menghiasi isi ceramahnya dengan hal-hal yang berbau bid'ah."

Salah seorang ulama Universitas Al-Azhar (Kairo) berkata,[427] "Allah *Ta'ala* mengetahui bahwa para penceramah tersebut tidak menjalankan kewajiban mereka sebagai pembimbing masyarakat untuk mengenal Allah, mengajarkan tentang sifat-sifat Allah yang mulia, mengajarkan tentang rukun iman, mengajak kepada kebaikan, menganjurkan untuk beramal shalih dan berijtihad, saling tolong-menolong di dalam melaksanakan syari'at Allah, mendidik anak-anak, menyelesaikan masalah berdasarkan keahlian masing-masing, bekerja dalam mencapai keinginannya.

Akan tetapi, mereka sendiri –para penceramah– mencampur adukkan materi ceramahnya dengan hal-hal yang bathil dan khurafat yang merupakan impian dan karangan mereka sendiri. Akhirnya mereka mulai menyebarkan racun di setiap majlisnya seperti dengan menyebarkan hadits-hadits maudhu' (palsu) dan berdusta atas nama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sesuai keinginan mereka, mengarang nama-nama perawi hadits, lalu dinisbatkan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* padahal semua itu hanya bohong belaka, berlebih-lebihan dalam memperingatkan dan mengajak masyarakat dengan bahasa yang berlebih-lebihan, kadang sangat mempermudah atau mempersulit pada masalah tertentu sesuai dengan keinginan mereka."

Beliau (seorang ulama Al-Azhar) juga berkata, "Wahai para penceramah, sesungguhnya kalian telah berdusta atas nama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan kalian katakan bahwa hal itu adalah kebenaran. Padahal semua itu adalah dosa besar dan haram menurut ijma para ulama. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Barangsiapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di dalam neraka."*

---

426 Lihatlah kitab *Ishlaahul Masaajid* karya Al-Qasimi hlm. 119.

427 Dalam sebuah tulisan yang diterbitkan oleh majalah *Al-Muayyid* di Mesir (edisi 4397) tanggal 7 Sya'ban 1322 H, yang dikutip oleh Syaikh Al-Qasimi dalam kitab *Ishlaahul Masaajid* hlm. 120 yang sudah kami sampaikan sebagian dari tulisannya.

Imam An-Nawawi berkata dalam kitab *Syarh Al-Muslim* "Haram hukumnya meriwayatkan hadits-hadits maudhu' bagi seseorang yang telah mengetahuinya atau mengira bahwa hadits etrsebut adalah hadits maudhu'. Karena siapa saja yang meriwayatkan hadits yang telah ia ketahui kepalsuannya, atau ia telah memperkirakan bahwa hadits tersebut adalah hadits maudhu', maka ia termasuk orang-orang yang diancam Rasulullah. Berdusta dalam meriwayatkan hadits tersebut haram hukumnya, baik hadits-hadits yang berkaitan dengan hukum maupun bukan (keutamaan amal). Seperti hadits yang berisi anjuran untuk beramal, anjuran untuk menjauhi perbuatan yang diharamkan, nasehat dan lain sebagainya. Semua itu haram hukumnya bahkan termasuk dosa-dosa besar dan amal perbuatan yang paling jelek menurut kesepakatan kaum muslimin. Para pakar hukum pun bersepakat bahwa haram hukumnya berdusta kepada orang lain. Lalu bagaimanakah halnya dengan seseorang yang berdusta atas nama seseorang yang perkataannya dijadkan sebagai sumber hukum (syariat), pembicaraannya adalah wahyu, tentunya berdusta dalam masalah tersebut sama artinya dengan berdusta atas nama Allah!"

Komentarku bahwa ada hal-hal yang sangat menyedihkan dan menusuk hati yang akan engkau temukan di masjid-masjid. Yaitu engkau akan menemukan ada di antara ajaran kekafiran dan keberhalaan yang diajarkan di masjid-masjid dengan alasan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bertauhid kepada-Nya. Betapa banyak orang yang disesatkan oleh guru-guru bodoh seperti itu? Betapa banyak jiwa-jiwa yang masih suci yang didoktrin dengan ajaran sesat dan menyesatkan tersebut!

Di antara contoh cerita yang menyesatkan adalah tentang sebuah kisah yang mereka ceritakan kepada kaum muslimin di masjid-masjid bahwa Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah bertanya kepada malaikat Jibril, "Dari manakah wahyu?" Lalu malaikat Jibril menjawab, "Wahyu berasal dari lubang dinding." Lalu Nabi meminta Jibril untuk memperlihatkan siapakah gerangan yang memberikan wahyu (kepadanya) yang berada di lubang dinding tersebut. Maka malaikat Jibril pun ragu-ragu. Maka ketika Nabi memaksa untuk melihatnya, akhirnya beliau pun pergi. Maka beliau melihat sumber wahyu dari lubang dinding sumber tersebut. Ternyata beliau menemukan Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Dengan tersenyum-senyum, malaikat Jibril kembali dan berkata, "Darimu Muhammad dan untuk-

mu!" Artinya bahwa yang memberikan wahyu adalah Nabi sekaligus beliau juga orang yang menerima wahyu. Berarti Nabi adalah Allah Rabb semesta alam!!! Naudzubillah!

Berapa banyak masjid yang mengajarkan paham *wihdatul wujud atau manunggaling kawula gusti,* dan kitab-kitab yang mengajarkan tentang bersatu dan menitisnya Tuhan dengan hamba-Nya, kumpulan syair karya Ibnul Faridh, pemikiran Ibnul Arabi dan Al-Hallaj dan kitab-kitab khurafat para Quthub, Abdal, Anjab, dan orang-orang yang dianggap dapat mengatur alam semesta.

Banyak sekali ajaran menyesatkan kaum muslimin yang disampaikan di masjid, dan mengharuskan mereka patuh dan tunduk kepada syaikh-syaikh pemimpin tarekat. Harus mensucikan mereka dan berkeyakinan bahwa mereka ma'shum (terpelihara dari kesalahan), mereka mendapatkan ilmu langsung dari Allah yang Mahahidup dan berdiri sendiri dari Lauh Mahfuzh. Tidak boleh berburuk sangka dengan mereka, bahkan harus meminta keberkahan dengan mengusap sepatu yang mereka pakai!

Contoh dari pelajaran yang sangat hina yaitu seperti yang diceritakan oleh salah seorang guru mereka bahwa ada seorang muridnya yang selama 40 tahun tugasnya hanya membawa sepatu syaikhnya setiap kali dilepaskan. Kemudian ketika jiwa si murid tersebut membisikkan kepada hatinya untuk meninggalkan pekerjaan tersebut, maka ia berniat untuk mendidik jiwanya tersebut, akhirnya ia tidak (pernah) membawa sepatu syaikhnya dengan tangannya. Tetapi ia mengikat sepatu syaikhnya tersebut dengan seutas tali, lalu tali tersebut diikatkan dengan janggutnya, sebagai hukuman atas jiwanya yang menyuruh kepada keburukan –menurut pendapatnya–!!

Imam An-Nawawi berkata di dalam kitab *Al-Majmu* (6/564) sebagai catatan atas perkataan Imam Syafi'i di dalam kitab *Al-Umm* dan *Al-Jaami'ul Kabiir,* "Dibolehkan untuk bercerita di masjid, karena cerita adalah bagian dari nasehat dan peringatan."

Beliau juga berkata, "Pendapat Imam Syafi'i *Rahimahullah* yang membolehkan untuk bercerita di masjid maksudnya adalah dengan membacakan kitab-kitab hadits masyhur, peperangan di dalam Islam dan lain sebagainya yang tidak berdasarkan kepada hadits yang maudhu' yang tidak bisa dipahami oleh orang-orang awam, dan bukan pula yang diungkapkan oleh para pakar sejarah dan pendongeng yang menceritakan kisah-kisah para Nabi, dengan menceritakan bahwa

sebagian mendapatkan fitnah seperti ini dan lain sebagainya, karena sesungguhnya semua itu terlarang."

Pendapatku, "Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada Imam An-Nawawi yang berpendapat bahwa masjid jangan digunakan untuk tukang dongeng yang bercerita tentang cerita para nabi yang tidak benar yang disebutkan oleh para ahli sejarah. Kalau demikian adanya, bagaimana pendapat Imam An-Nawawi jika beliau mendengar ajaran-ajaran kekufuran, keberhalaan dan khurafat yang disampaikan di masjid dengan nama bimbingan dan ajaran Islam?!

Syaikh Al-Qasimi berkata di dalam kitab *Ishlaahul Masaajid* hlm.125, "Tidak diragukan bahwa duduknya seorang alim (berilmu) untuk menyampaikan ilmu merupakan nikmat terbesar bagi orang-orang awam. Maka wajib bagi mereka untuk berusaha menuntut ilmu yang bermanfaat, walaupun harus datang dari tempat yang jauh. Jika sudah ada di antara para ulama yang membimbing dan mengingatkan mereka, tetapi mereka tetap berpaling dan tidak mau menuntut ilmu, maka alangkah celakanya mereka! Betapa jauhnya mereka dari kebaikan!

Pada zaman *salafush shalih,* mereka biasa pergi mengendarai unta selama sebulan lamanya hanya untuk mendengarkan satu hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* saja, untuk mendapatkan pelajaran hikmah. Namun pada zaman sekarang pelajaran tentang hikmah dan hadits-hadits Nabi bagaikan barang dagangan yang dijual di pasar mati, karena mereka tidak mau mendengarkan hikmah dan nasehat agama, dan lebih mementingkan kepuasan hawa nafsu dan angan-angan. *Innaa lillaahi wa Innaa Ilaihi Raaji'uun.*[428]

Imam As-Suyuthi berkata di dalam kitabnya *Al-Amru bil Ittiba' wan Nahyu 'anil Ibtida,*[429] "Termasuk mengada-adakan hal-hal baru di dalam agama adalah menyibukkan diri dengan melaksanakan ibadah yang sunnah disertai kebodohan dan meninggalkan majlis-majlis ilmu. Ini adalah kesalahan besar karena dapat membuat para pelakunya melakukan amalan-amalan yang meyimpang dari ajaran Islam. Allah *Ta'ala* berfirman kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

---

428 Kemungkinan sebab utama mengapa orang-orang tidak mau pergi ke masjid, yaitu apa-apa yang mereka dengar dari pelajaran yang tidak memberikan bimbingan kehidupan agama, atau pelajaran yang menyuruh bergabung dengan salah satu aliran tarekat, atau sekte-sekte, atau pelajaran yang menganjurkan untuk selalu berada di sekitar syaikh.

429 Lihatlah kitab *Ishlaahul Masaajid* hlm.126.

وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿١١٤﴾

"Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku." (QS. Thaha: 114)

Allah *Ta'ala* memerintahkan kepadanya (Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*) untuk selalu meminta ilmu pengetahuan dari-Nya."

Di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* dari Mu'awiyah ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا، يُفَقِّهْهُ فِيْ الدِّينِ.

"Barangsiapa yang diinginkan oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan maka Allah memudahkan dirinya untuk memahami agama Islam."

Pendapatku, "Jika demikian, maka diwajibkan bagi para penceramah atau para pendidik untuk bijaksana ketika menyampaikan pelajarannya, jangan terlalu lama agar orang-orang (para hadirin) tidak jemu sehingga mereka tidak mau lagi menuntut ilmu. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

يَسِّرُوْا وَلَا تُعَسِّرُوْا وَبَشِّرُوْا وَلَا تُنَفِّرُوْا.

"Mudahkanlah, jangan dipersulit. Berilah kabar gembira dan jangan membuat mereka lari menjauh (antipati)."

Apabila hati merasa bosan, maka akan hilanglah keinginan dan kekhusyu'annya ketika belajar. Padahal kekhusyu'an adalah buah yang ingin dicapai.

Di dinding beberapa masjid terdapat tulisan berupa hadits-hadits atau kata-kata hikmah, hal ini merupakan sesuatu yang baik, dengan syarat bahwa hadits-hasits yang ditulis tersebut adalah hadits shahih. Karena tidak boleh meriwayatkan hadits kecuali diberi keterangan tentang kedha'ifannya. Apabila tidak, maka si penulis akan dimasukkan ke dalam ancaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Barangsiapa dengan sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka."*

Seorang pengutip atau penyebar hadits palsu termasuk kelompok para pembohong.

Di dalam kitab *Shahih Muslim,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ حَدَّثَ عَنِّيْ بِحَدِيْثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ، فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ.

"Barangsiapa yang menyampaikan hadits[430] *dariku dan disangka bahwa hadits tersebut adalah hadits palsu, maka ia termasuk para pembohong."*

Di dalam kitab tersebut juga tercantum bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا تَكْذِبُوْا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ يَكْذِبْ عَلَيَّ، يَلِجِ النَّارَ.

"Janganlah kalian berdusta atas namaku. Barangsiapa yang berdusta atas namaku, maka ia akan masuk neraka."

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

يَكُوْنُ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ، يَأْتُوْنَكُمْ مِنَ الْأَحَادِيْثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوْا

---

430 Syaikh Al-Albani berkata dalam kitab *Tamaamul Minnah* hlm. 33, "Ketahuilah bahwa yang melakukan hal itu termasuk ke dalam salah satu orang-orang di bawah ini:

1- Mungkin ia mengetahui kedha'ifan hadits tersebut tetapi ia tidak memberitahukan kedha'ifannya. Maka ia adalah penipu kaum muslimin dan termasuk orang yang diancam dalam hadits tersebut.

Ibnu Hibban berkata dalam kitabnya *Adh-Dhu'afa* (1/7-8), "Hadits tersebut di atas adalah dalil bahwa seorang penyampai hadits jika menyampaikan hadits yang sebenarnya tidak berasal dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan dia mengetahui hal tersebut, maka ia termasuk ke dalam kelompok pembohong. Padahal kalau memahami hadits secara zhahirnya, maka hukumannya lebih berat. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Siapa yang menyampaikan hadits dariku dan ia mengetahui bahwa hadits tersebut adalah hadits palsu, maka ia termasuk pembohong."* –tidak dikatakan, "Ia yakin bahwa hadits itu dha'if– jadi semua yang ragu tentang hadits yang disampaikan apakah shahih atau tidak shahih, maka secara zhahirnya ia termasuk ke dalam hadits tersebut. Hal ini dikutip oleh Abdul Hadi di dalam kitab *Ash-Shaarimul Munakki* hlm. 165-166 dan ditetapkan olehnya.

2- Mungkin ia tidak tahu kedha'ifannya, maka ia dianggap berdosa juga. Karena kelancangannya menisbatkan hadits kepada Rasulullah tanpa mengetahui kedha'ifannya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Cukuplah seseorang dikatakan sebagai pembohong jika ia menceritakan semua yang ia dengar."* Ia mendapatkan dosa atas kebohongannya terhadap Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sudah mengisyaratkan bahwa siapa saja yang menceritakan semua yang ia dengar –atau semua yang ditulis– maka ia termasuk ke dalam jajaran para pendusta atas nama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Perbuatan seperti itulah yang menyebabkannya menjadi termasuk di antara para pembuat dusta. Orang pertama yang mengada-adakan hadits atas nama Nabi, dan yang kedua yang menyebarkannya. Ibnu Hibban berkata, "Dalam hadits ini adanya larangan untuk menceritakan semua yang didengar, sampai ia mengetahui dengan yakin keshahihannya." Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa orang yang tidak mengetahui kedha'ifan hadits yang disampaikannya tidak boleh berlandaskan hukum terhadap hadits tersebut."

أَنْتُمْ، وَلَا آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، لَا يُضِلُّوْنَكُمْ، وَلَا يَفْتِنُوْنَكُمْ.

"Akan ada di akhir zaman nanti para pembohong yang menyampaikan hadits-hadits yang belum pernah didengar oleh kalian dan tidak juga (didengar) oleh bapak-bapak kalian. Hati-hatilah kalian terhadap mereka sehingga mereka tidak akan menyesatkan dan tidak akan menimbulkan fitnah bagi kalian." (HR. Muslim)

31. Keluar dari Masjid

Disunnahkan bagi seseorang yang akan keluar dari masjid untuk mendahulukan kaki kirinya dan berdoa,

بِسْمِ اللهِ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ، اَللَّهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ فَضْلِكَ، اَللَّهُمَّ اعْصِمْنِيْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

"Dengan nama Allah, ya Allah berikankalah shalawat dan salam kepada Muhammad. Ya Allah bukakanlah pintu-pintu karunia-Mu. Ya Allah, lindungilah aku dari (godaan) setan yang terkutuk."[431]

Di antara adab keluar dari masjid adalah keluar dengan tenang sebagaimana ketika memasuki masjid. Jangan berjalan dengan cepat atau berdesak-desakan dengan yang lainnya sehingga menginjak sepatu atau baju mereka, dan tidak boleh melintas di depan orang yang sedang shalat. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيْ مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِيْنَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ.

"Jika seseorang yang melintas di depan seseorang yang sedang shalat mengetahui dosanya, tentunya ia berdiri selama 40 lebih baik baginya daripada melintas di depan seseorang yang sedang shalat."[432]

Melintas di depan orang yang sedang shalat termasuk dosa besar yang bisa memasukkan pelakunya ke neraka.[433]

---

431 Lihatlah kitab *Fiqhus Sunnah* oleh Sayyid Sabiq (2/141) dengan catatan dari Syaikh Al-Albani dalam kitab *Tamaamul Minnah* hlm. 290, dan lihat juga pembahasan masalah masuk masjid di dalam buku ini.

432 HR. Al-Jama'ah. Perawi berkata, "Aku tidak tahu, apakah yang dikatakannya itu, empat puluh hari, empat puluh bulan, atau empat puluh tahun?"

433 Lihatlah kitab *Al-'Ibda' fii Mudhari Al-Ibtida* oleh Syaikh Ali Mahfuzh hlm. 267.

Disunnahkan untuk mengucapkan salam ketika keluar dari masjid dengan siapa saja yang belum ia kenal[434]dan bukan dengan saling mengucapkan, *"taqabballallaah."*[435] Karena menghilangkan sunnah mengucapkan salam dengan bid'ah yang diada-adakan ini (ucapan *taqabbalallaah*), sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوْا، وَلَا تُؤْمِنُوْا حَتَّى تَحَابُّوْا، أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوْا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ.

"Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan kepada sebuah amal perbuatan yang apabila kalian lakukan, kalian akan saling mencintai? Tebarkanlah salam di antara kalian." (HR. Muslim).

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ، أَوْ جِدَارٌ، أَوْ حَجَرٌ، ثُمَّ لَقِيَهُ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ.

"Apabila seseorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya (sesama muslim), maka ucapkanlah salam kepadanya. Apabila terhalang oleh sebuah pohon, tembok ataupun batu dan kemudian bertemu kembali, maka ucapkanlah salam kepadanya."[436]

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُوْمَ، فَلْيُسَلِّمْ، فَلَيْسَتِ الْأُوْلَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ.

"Apabila seseorang di antara kalian sampai ke sebuah majlis, ucapkanlah salam. Apabila ingin meninggalkan majlis tersebut, ucapkanlah salam. Ucapan salam

---

434 Jika mereka bertemu sebelum shalat, lalu keluar bersama-sama, dan belum dipisahkan dengan hal lain, maka tidak perlu mengucapkan salam. Sedangkan yang dilakukan beberapa orang dengan bersalam-salaman tepat setelah shalat, maka hal itu termasuk hal-hal bid'ah. Saudara Muhammad Musa Nashar menulis, *Tamaamul Kalaam fii Bid'iyyatul Mushaafahah ba'das Salaam.*

435 Syaikh Al-Qasimi berkata bahwa di dalam kitab *Ishlaahul Masaajid* hlm. 92, "(Doa) Semoga Allah menerima amalan kita, lalu mencium tangan setelah shalat; hukumnya adalah bid'ah tidak ada sunnah yang mengajarkan demikian."

436 HR. Abu Dawud, Ibnu Majah; dari Abi Hurairah, dengan sanad Hasan. Lihatlah kitab *Faidhul Qadiir* (1/436).

yang pertama (ketika tiba di majlis) tidak lebih utama daripada salam yang terakhir (ketika meninggalkan majlis)." [437]

Disunnahkan untuk segera keluar dari masjid apabila shalat telah selesai ditunaikan. Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadits dari Ummu Salamah yang menerangkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hanya diam sebentar setelah selesai melaksanakan shalat.

Ibnu Syihab berkata, "Sampai jamaah wanita keluar dari masjid."

Di dalam kitab *Shahih Muslim* dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, "Apabila Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selesai shalat fardhu, maka beliau hanya duduk diam sebentar sebatas mengucapkan,

اَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

"Ya Allah, Engkau-lah (pemberi) kesalamatan, dari-Mu lah keselamatan. Mahasuci Engkau, ya Allah yang Maha Perkasa, Mahamulia."

Apa yang dilakukan jamaah shalat dengan berlama-lama duduk setelah salam masih dalam posisi duduk *tasyahhud akhir,* membaca wiridan dan bershalawat bersama-sama yang menghabiskan waktu lebih lama daripada pelaksanaan shalatnya, maka semua itu tidak ada tuntunannya dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*[438]

Tidak boleh keluar dari masjid apabila adzan sudah dikumandangkan sampai dengan pelaksanaan shalat. Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadits dengan sanad hasan ia berkata,

أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَنُوْدِيَ بِالصَّلَاةِ، فَلَا يَخْرُجْ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُصَلِّيَ.

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kepada kami jika sudah berada di masjid dan adzan telah dikumandangkan untuk tidak keluar sampai melaksanakan shalat berjamaah."

---

437 HR. Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan dishahihkannya, jika sebagian jama'ah shalat keluar, dan yang lainnya masih diam di dalam masjid, maka orang yang hendak pergi mengucapkan salam kepada yang tinggalkannya.

438 Lihatlah pembahasan *Az-Za'qu bit Ta'min 'aqibash Shalawati wa Ad'iyyatu Kha-thmish Shalat* di bagian pembahasan bid'ah di dalam buku ini. Lihat juga kitab yang ditulis oleh Asy-Syatibi, *Al-'Itishaam* (1/349-355) yang membahas tentang masalah ini dengan sangat bagus.

Abu Hurairah melihat seseorang keluar dari masjid setelah adzan, maka ia berkata,[439] "Orang ini telah bermaksiat kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*"

32. Tata Krama para Pengurus Masjid

Orang yang paling bertanggungjawab atas masjid adalah imam. Seseorang yang ditunjuk sebagai imam haruslah orang yang mempunyai kemampuan dan berilmu, bacaan Al-Qur'an yang bagus, mengetahui ilmu tajwidnya, serta mengetahui hukum dan adab-adab shalat. Hal ini dimaksudkan agar bisa menjadi teladan yang benar bagi jamaah shalat dan orang-orang yang berwudhu. Hendaknya seorang imam mempraktekkan kepada mereka tata cara wudhu dan shalat yang benar dan membimbing mereka jika mereka melakukan kesalahan dengan penuh bijaksana dan sopan santun.

Imam adalah orang yang pertama kali mengajarkan kepada muadzin tentang tata cara adzan dan iqamah yang benar, dan melarangnya mengada-adakan hal yang baru di dalam adzan, sehingga merusak adzan.[440]

Imam adalah orang yang bertanggungjawab atas kebersihan masjid,[441] memeriksa pekerjaan petugas masjid (marbot), membimbing cara kerja yang terbaik, mengajarinya cara bermuamalah dengan anak-anak dan menyiapkan masa depan mereka dengan baik. Sebab, merekalah yang akan memakmurkan masjid di masa yang akan datang.

Imam adalah pembimbing dan pengajar penduduk daerah tersebut dan orang-orang yang tinggal di sekitar masjid. Hendaklah ia bermuamalah dengan baik terhadap mereka, mengajak mereka untuk shalat berjamaah, mengunjungi rumah mereka, memperhatikan kondisi mereka, berusaha membantu orang-orang yang membutuhkan, mendamaikan di antara mereka yang bertengkar, membantu dengan cepat jika diminta menjenguk seseorang yang sedang sakit, mengajarkan akhlak islami, menyukai anak-anak, berbuat baik kepada mereka, membim-

---

439 HR. Mulim. Lihatlah pembahasan tentang menaati peraturan masjid.

440 Lihatlah pembahasan tentang imam yang benar di dalam buku ini.

441 HR. Abu Dawud, Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*nya, dari hadits As-Sa'ib bin Khallad bahwa ada seorang yang mengimami kaum. Lalu ia meludah ke arah kiblat. Ketika selesai shalat, (hal itu diadukan kepada Rasulullah), Maka beliau bersabda, *"Janganlah ia shalat mengimami kalian lagi..."* (Al-hadits) Di dalam hadits ini juga diterangkan bahwa beliau bersabda, *"Sesungguhnya kamu telah menyakiti Allah dan Rasul-Nya."*

bing mereka untuk melaksanakan shalat, menceritakan kisah-kisah yang mengajarkan keberanian dan mendidik kepada kebaikan.

Hendaknya imam tidak lupa untuk menerangkan kepada para jamaah sebuah hadits, ayat Al-Qur'an, hukum-hukum yang berkaitan dengan shalat, atau hal-hal yang berkaitan dangan ibadah selepas melaksanakan shalat selama beberapa menit dengan gaya bahasa yang menarik dan penuh hikmah. Sebab, kebanyakan dari mereka tidak pernah menghadiri majlis-majlis ilmu.

Adapun khatib adalah orang nomor kedua yang bertanggungjawab terhadap masjid. Khatib adalah orang yang bertanggung jawab memberikan siraman rohani kepada jamaah shalat sebagai teladan bagi mereka dan yang memberikan solusi atas persoalan yang terjadi selama seminggu. Lalu ia membicarakan masalah-masalah tersebut di dalam khutbahnya, memberikan solusi yang tepat dan menjelaskan bagaimana Islam memberikan solusi atas berbagai krisis dan masalah-masalah modern. Se-orang khatib juga wajib untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan para jamaah yang dimasukkan ke dalam kotak saran masjid.

Sudah seharusnya seorang khatib mempunyai pengetahuan agama dan wawasan yang luas sehingga ia bisa membimbing dan mengarahkan pandangan dan pemikirannya dengan tepat. Demikian juga diwajibkan bagi seorang khatib untuk tidak menyepelekan para pelaku bid'ah. Bahkan ia wajib untuk menentangnya terang-terangan setiap amalan bid'ah yang terjadi ketika ia berkhutbah. Seperti shalat di antara dua khutbah. Ada seseorang yang berdiri untuk melakukan shalat (ketika khatib sedang khutbah), menggenggam jari-jari tangan, tidur ketika khutbah atau membuat kegaduhan.

Seseorang yang berkewajiban untuk mengajar di masjid adalah orang yang berilmu (ilmu agama), yang dapat memberikan nasehat dan sebagai pembimbing, maupun memilih waktu yang tepat untuk mengajar,[442] membahas permasalahan-permasalahan yang dapat

442 Ibnu Abbas berkata kepada salah seorang guru, "Sampaikan pelajaran kepada manusia satu kali (dalam seminggu) di hari Jum'at, jika kamu ingin lebih, maka lakukan dua kali, dan jika kamu ingin menambahnya lagi, maka lakukan tiga kali (dalam seminggu). Jangan kamu buat manusia jenuh dengan Al-Qur'an. Janganlah kamu mendatangi suatu kaum yang sedang berbicara satu sama lainnya, lalu tiba-tiba kamu langsung bercerita kepada mereka dengan memotong pembicaraan mereka. Karena, dengan melakukan hal itu kamu telah membuat mereka bosan, tetapi hendaklah kamu diam. Akan tetapi, jika mereka menyuruh kamu menerangkan ilmu; maka lakukanlah karena saat itu mereka sangat antusias

menyentuh hati, menggunakan metode dialog dan diskusi dan bisa menarik perhatian para hadirin dengan gaya penyampaian yang menarik, ekspresi yang bagus, dan ramah. Boleh juga ia mengkhususkan pelajaran bagi anak-anak, menceritakan kepada mereka kisah-kisah yang dapat memberikan motivasi dari sejarah Nabi dan para shahabat *Ridhwanullahi Alaihim*, menceritakan cerita-cerita lucu sebagai hiburan bagi mereka, nasehat-nasehat bijak yang sesuai dengan jiwa dan dunia mereka. Diperbolehkan juga untuk menggunakan alat-alat peraga atau sarana yang lain yang biasa dipakai sebagai sarana untuk memotivasi atau sebagai media latihan untuk anak-anak.

Tidak mengapa bila di setiap masjid mempunyai seorang guru perempuan yang pandai hukum Islam yang bertugas untuk mengumpulkan para wanita di daerah tersebut di suatu hari atau beberapa hari di masjid dan memberikan bimbingan dan mengajari mereka tentang perkara-perkara penting dalam agama dan menghilangkan semua pikiran khurafat dan adat istiadat Jahiliyyah yang masih sering mereka jalankan.

Sangat sulit bagi sebuah masjid untuk membendung pengaruh negatif dari bioskop-bioskop, sekolah-sekolah orientalis dan sekuler; kecuali orang-orang yang bertanggungjawab atas masjid berpengetahuan luas tentang agama Islam, keagungan Islam, pemikiran Islami, dan ini tidak bisa diwujudkan; melainkan jika para menteri wakaf Islam memperhatikan untuk mendidik orang yang bertanggungjawab atas hal itu. Namun jika orang-orang yang bertanggungjawab atas masjid ikhlas hanya mengharapkan balasan dari Allah semata, maka hal itu akan lebih baik karena manfaat yang mereka berikan juga akan lebih banyak. Maka sangat diharapkan bila setiap orang yang bertanggungjawab atas masjid (imam, khatib, pengajar dan muadzin) mempunyai pekerjaan yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga setiap yang dilakukan di masjid hanya mengharap balasan dari Allah semata, tidak mengharapkan bayaran yang tidak jelas kehalalannya. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada Utsman bin Abul Ash, *"Carilah seorang muadzin yang tidak mengharapkan upah atas adzannya."*[443]

---

memperhatikan, dan hindarkanlah membuat untaian doa dengan cara sajak, karena aku lihat Rasulullah *Shallallau Alaihi wa Sallam* dan juga para shahabatnya tidak melakukan hal yang demikian." (HR. Al-Bukhari.) Lihatlah kitab *Taisir Al-Wushul* oleh Ibnu Ad-Daibi' (3/154).

443 Lihatlah pembahasan tentang masalah adzan di dalam masjid di dalam buku ini.

Jika seorang khatib –umpamanya– dia digaji oleh negara, maka ia tidak bisa menyampaikan pelajaran kecuali sesuai dengan selera negara. Sehingga ia menjadi seperti tawanan gajinya (tunduk dengan seseorang yang telah memberinya gaji). Ia tidak akan mengatakan sesuatu kecuali sesuai dengan selera penguasa. Demikian pula halnya dengan pengajar dan penceramah.[444]

Untuk membentuk para pengurus masjid yang shalih, oleh karena itu wahai manusia, fungsikanlah masjid sebagaimana yang dilakukan pada zaman dahulu. Sehingga kaum muslimin bisa mendapatkan kembali kejayaan dan kemuliaan mereka.

Agar mimbar khutbah bisa menyampaikan misi agama yang mulia ini, seperti yang telah digariskan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* maka akan banyak sekali usulan yang harus disampaikan kepada bapak menteri urusan wakaf. Apabila telah dipelajari harus diumumkan kepada semua khatib. Hal-hal itu adalah sebagai berikut:

1. Meneliti kebenaran hadits yang dijadikan dasar hukum di dalam materi khutbahnya. Karena menyampaikan hadits dhaif dan maudhu tanpa dijelaskan kedhaifannya, dikategorikan sebagai penipuan, ajaran yang jelek dan pelakunya akan dimasukkan ke dalam kelompok para pembohong berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Barangsiapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka."*

   Alhamdulillah, pada zaman sekarang banyak hadits yang shahih. Kita tidak perlu lagi menyebutkan hadits yang tergolong dhaif atau maudhu'. Hadits-hadits shahih bisa dilihat di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari, Shahih Muslim,* dan kitab-kitab lainnya, seperti *Riyadhush Shalihin* dan *Al-Adzkaar* karya Imam An-Nawawi,[445] dan *Shahih Al-*

---

444 Mayoritas karyawan masjid tidak membersihkan atau menertibkan masjid sesuai yang dianjurkan oleh Islam. Engkau akan melihat halaman masjid yang kotor, perkakasnya yang tidak terawat, karpet yang kotor, dinding-dindingnya dijadikan sarang laba-laba, bahkan para khatib mewarisi tugas khutbah dari bapak-bapak mereka. Sebagian lagi lebih bodoh daripada tukang sayur. Bahkan tenaga pengajarnya berasal dari kerabat-kerabat dan orang yang mempunyai kekuasaan atas masjid. Maka mereka hanya menyesatkan manusia dengan kebodohan dan ketidakikhlasan mereka, menyebarkan berbagai bentuk khurafat kepada jama'ah, dan menghalang-halangi yang lainnya untuk memberikan bimbingan serta nasehat. Karena mereka bukan pengajar resmi dari masjid. Juga para pengajar wanita di masjid kebanyakan mereka adalah orang yang tidak mengerti dan pemahaman aqidahnya masih meragukan. *Laa haula wala quwwata illaa billaah.*

445 Tetapi harus teliti, karena haditsnya dhaif.

Jaamiush Shaghir dan *Syuruuhus Sunan,* seperti *Syarhut Tirmidzi, Syarhu Sunan Abi Dawud* dan *Misykaatul Mashaabiih* dan kitab-kitab lainnya.

2. Mencocokan ayat-ayat (dalil) yang akan disampaikan di dalam (materi) khutbah agar ia tidak membuka-buka mushaf atau salah menentukan ayat atau bahkan lupa.
3. Jangan berkhutbah terlalu lama agar para pendengar tidak bosan. Karena di antara jamaah yang hadir ada orang lemah, orang yang sudah tua, mempunyai keperluan dan orang-orang mempunyai kepentingan mendesak. Khutbah yang terbaik adalah khutbah yang berdurasi lima menit dan tidak lebih dari dua puluh menit. Kita berpanutan kepada khutbah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagai suri tauladan kita. Khutbah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hanya sebentar tetapi terfokus, dan tidak menggunakan struktur bahasa yang dihiasi dengan sajak yang diucapkan dengan memfasih-fasihkan kata-kata. Karena hal seperti itu akan menyebabkan para pendengar menjadi bosan, sehingga kebanyakan mereka tertidur sehingga dapat membatalkan wudhu mereka.
4. Menjauhi khutbah yang telah usang yang tidak sesuai dengan keadaan zaman, memberikan solusi tepat atas persoalan aktual yang dihadapi, membimbing kaum muslimin kepada kebesaran ajaran Islam yang kekal dan sesuai di setiap waktu dan tempat, memberikan ibrah dan nasehat. Materi yang tidak fokus dan tidak tepat sasaran bagaikan mengajar di sekolah-sekolah, tidak memberikan faedah sama sekali kepada para pendengar, sehingga tidak mendapatkan tambahan ilmu.
5. Tidak menyebutkan cerita-cerita ghaib yang tidak ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah yang shahih. Seperti cerita tentang Israiliyat, karamah yang tidak bisa dipercaya, cerita khurafat, dongeng-dongeng atau legenda, dan setiap cerita yang menimbulkan keraguan di hati para pendengar dan membingungkan mereka. Cukuplah dengan mukjizat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang shahih, karamah-karamah yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang shahih dan sejarah para shahabat dan tabi'in daripada mengambil dari sumber lainnya yang tidak jelas kebenarannya.
6. Jangan menghina, atau mengancam seseorang, atau membodoh-bodohkan orang-orang yang berbeda pendapat dan berbeda ijtihad

dengannya. Tidak boleh pemanfaatan mimbar untuk hal-hal yang tidak berguna seperti itu. Karena mimbar sebagai sarana untuk memberikan bimbingan dan nasehat, bukan tempat untuk memasyhurkan seseorang, mencaci-maki, menghina dan menampilkan kebesaran diri sendiri.

7. Tidak berlebihan dalam memberikan pujian dan dukungan kepada seseorang. Bisa jadi di antara para pendengar ada yang berbeda pendapat dengan khatib, sehingga hal itu bisa menyebabkan para jamaah tidak mau mendengarkan khutbahnya. Karena mereka tidak mendapatkan manfaat sama sekali selain mendengarkan pujian dan dukungan kepada sebuah pemikiran atau madzhab tertentu.
8. Menulis materi khutbah dan mengoreksinya kembali sebelum disampaikan. Karena berbicara tanpa persiapan akan membingungkan pendengar, atau kerangka karangan khutbah ditulis di kertas untuk mengingatkan khatib terhadap materi yang akan dibahasnya.
9. Hendaknya khatib tidak mengulang-ulang kata dan kalimat yang artinya sama, karena dapat menimbulkan rasa bosan dan membuang-buang waktu dengan percuma. Keindahan kata-kata terletak pada ketepatan makna. Sebaik-baik perkataan yang sedikit tetapi fokus dan tepat sasarannya.
10. Khutbah adalah seni berbicara. Maka jangan terlalu mengeraskan suara, karena dapat mengganggu konsentrasi pendengar, sehingga tidak bisa mendengarkan kata atau pembicaraan khatib dengan jelas. Sebagaimana juga tidak boleh dengan suara pelan sehingga tidak terdengar oleh para pendengar. Tujuan khutbah adalah untuk memberikan bimbingan dan pengajaran, dan bukan ajang untuk menunjukkan kemampuan berorasi dengan mengeras-ngeraskan suara semata dan jika khatib memakai pengeras suara, maka ia harus bisa mengatur volume suaranya agar tidak membuyarkan konsentrasi para pendengarnya.
11. Meminimalkan berdoa ketika berkhutbah, dan jangan mengangkat tangan ketika berdoa, atau berlebih-lebihan ketika berdoa. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah mengangkat tangan ketika bekhutbah, kecuali ketika shalat istisqa. Tidak menyuruh untuk mengulang-ulang doa, atau minta diaminkan oleh jamaah shalat supaya masjid tidak berubah menjadi seperti sekolahan, atau seperti suara orang-orang yang berdemontrasi.

12. Tidak memakai istilah ilmiah yang hanya dipahami oleh orang-orang tertentu, tidak menyebutkan sanad-sanad hadits dengan lengkap, cukup menyebutkan sumbernya saja seperti *Shahih Al-Bukhari* atau *Shahih Muslim* dan hendaknya ketika berkhutbah tidak menyebutkan perbedaan pendapat madzhab, pendapat si fulan dan si fulan. Khutbah hanya bertujuan untuk menyampaikan nasehat dan bukan untuk menyampaikan materi-materi kuliah di kampus.
13. Memilih materi khutbah dengan hikmah. Karena ketika engkau menyampaikan sebuah materi yang tidak bisa dipahami oleh pikiran para pendengar, maka hal tersebut akan menjadi fitnah bagi mereka. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu.* Karena hadits yang mempunyai nuansa khusus atau untuk keadaan tertentu atau jarang terjadi jangan dijadikan fokus pembicaraan di dalam khutbah. Sebaiknya materi khutbah berisi penjelasan hukum yang mudah dimengerti dan jelas. Orang-orang yang mencari-cari dalil yang *mutasyabih* (masih samar) hanyalah orang yang mengikuti hawa nafsu saja.
14. Hendaknya khutbah yang kedua sama dengan khutbah yang pertama; ada nasehat dan ibrah, tidak hanya sekedar membacakan doa-doa saja, yang membosankan pendengar. Hendaklah khutbah kedua seperti khutbah pertama. Karena fungsi khatib adalah mengingatkan dan memberikan nasehat, bukan menidurkan jamaah atau menjauhkan jamaah dari ajaran agama Islam.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* apabila berkhutbah maka memerahlah kedua matanya dan suaranya meninggi (keras) sehingga seperti seseorang yang sedang sangat marah. Beliau akan terlihat seperti seorang komadan tentara yang berkata, *"Musuh akan menyerang kalian di pagi hari, musuh akan menyerang kalian di sore hari."* Wahai para khatib, jadilah kalian yang memberikan kemudahan dan jangan mempersulit kaum muslimin. Janganlah kalian membuat orang lain menjadi antipati terhadap ajaran agama Islam. Allah *Ta'ala* berfirman,

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah." (QS. Al-Ahzab: 21)

BAB 3
BID'AH-BID'AH MASJID

Bid'ah adalah setiap amalan yang diucapkan atau dilakukan oleh seorang untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi tidak berdasarkan kepada syariat Islam.[446]

Ahli hadits Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani berkata,[447] "Hal-hal bid'ah di dalam agama wajib diketahui karena sangat penting. Sebab ibadah seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan menjauhi bid'ah dan hal itu tidak akan mungkin terlaksana kecuali dengan mengetahui jenis-jenisnya. Karena inilah dasar utama untuk mengetahui kaidah dan asas perbid'ahan. Bila tidak mengetahuinya, maka ia akan terjatuh ke dalam bid'ah tanpa ia sadari. Jadi hal tersebut masuk dalam kategori "Kewajiban yang tidak sempurna pelaksanaannya tanpa diiringi dengan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya menjadi wajib," sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama *Rahimahumullah* ahli ilmu ushul fiqh.

Umpamanya kewajiban untuk mengetahui tentang syirik beserta macam-macamnya. Bila ia tidak mengenalnya, maka ia akan terjerembab ke dalam kesyirikan, seperti yang dilakukan oleh sebagian be-

---

446 Kalau ingin memperdalam tentang masalah bid'ah, bacalah buku *Al-Bid'ah wa Atsaruha As-Sayyi' fil Ummah,* oleh Salim Al-Hilali, penerbit Al-Maktabah al-Islamiyyah.

447 Lihatlah kitab *Risaalah Al-Ajwibah An-Naafi'ah* hlm. 61.

sar kaum muslimin yang beribadah kepada Allah. Misalnya bernadzar untuk para wali dan orang-orang shalih, thawaf di kuburan mereka, membangun tempat peribadatan di atas kuburan, dan lain sebagainya yang masuk dalam kategori syirik menurut ulama.

Maka dari itu, dalam beribadah tidak cukup hanya mengetahui yang sesuai dengan sunnah saja. Akan tetapi, juga harus mengetahui hal-hal bid'ah dalam beribadah, sebagaimana halnya dalam keimanan kepada Allah *Ta'ala* tidak cukup dengan mengetahui masalah tauhid (masalah keesaan Allah) saja. Tetapi harus juga mengetahui hal-hal yang merusak keimanannya yaitu syirik.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ اللهِ، حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ.

"Siapa yang mengucapkan kalimat laa ilaaha illallaahu dan tidak beriman dengan segala sesuatu yang disembah (manusia) selain Allah, maka harta, darahnya akan dilindungi dan Allah-lah yang akan memberikan pahala kepadanya." (HR. Muslim)

Beliau melanjutkan, "Berdasarkan keterangan di atas, jelaslah bahwa mengetahu hal-hal bid'ah hukumnya wajib, dengan tujuan agar setiap orang mukmin bisa terhindar dari amalan bid'ah ketika beribadah kepada Allah *Ta'ala*. Karena bid'ah adalah perbuatan jahat yang harus diketahui dan bukan untuk diamalkan, tetapi untuk dihindari. Sebagaimana ungkapan syair di bawah ini,

Saya pelajari keburukan,
Bukan untuk mengamalkannya, tetapi menjaga diri,
dan barangsiapa yang tidak mengetahui yang baik dari yang buruk,
Maka ia akan terjebak melakukannya.

Makna syair di atas disarikan dari hadits Huzaifah bin Al-Yaman *Radhiyallahu Anhu* ia berkata,

كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُوْنَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِيْ.

"Orang-orang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang kebaikan. Justru aku bertanya kepada beliau tentang keburukan karena khawatir bila aku terperosok ke dalamnya..." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Syaikh Al-Albani menerangkan dalam kitabnya *Ahkaamul Janaa'iz* hlm. 242, "Hal-hal yang termasuk dalam perbuatan bid'ah menurut syariat Islam adalah:

a. Setiap amal perbuatan, ucapan, atau keyakinan yang bertentangan dengan sunnah, walaupun berasal dari ijtihad.
b. Setiap ibadah yang dijadikan sarana ber*taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah, tetapi hal itu dilarang oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*
c. Setiap ibadah yang tidak mungkin disyariatkan kecuali dengan nash atau *tauqif* (ketentuan dari Allah dan Rasul-Nya), dan ternyata tidak ada nashnya. Maka hal tersebut adalah bid'ah kecuali yang berasal dari perbuatan shahabat.
d. Setiap ibadah yang meniru adat istiadat orang kafir.
e. Setiap ibadah yang dianggap sunnah oleh sebagian ulama, -terutama para ulama masa sekarang- padahal tidak berdasarkan dalil.
f. Setiap ibadah yang tata caranya hanya diterangkan dalam hadits dhaif atau maudhu.
g. Berlebih-lebihan di dalam beribadah
h. Setiap ibadah yang diterangkan oleh syariat secara mutlak, tetapi sebagian manusia membatasinya dengan batasan-batasan tertentu. Seperti dibatasi oleh tempat, waktu, atau tata cara dan bilangan tertentu.

Syaikh Al-Albani menerangkan di dalam kitabnya, *Hajjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* hlm. 112, "Kita wajib mengetahui bahwa sekecil apapun bid'ah yang dilakukan oleh seseorang hukumnya tetap haram setelah jelas baginya bahwa perbuatan tersebut adalah bid'ah. Karena bid'ah –sebagaimana yang dikira orang– tidak ada istilah makruh. Karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِيْ النَّارِ، أَيْ صَاحِبُهَا.

"Setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan adalah di neraka." Maksudnya adalah pelakunya.

Imam Asy-Syathibi telah menerangkan dengan sempurna tentang bid'ah di dalam kitabnya *Al-I'tishaam,* "Bid'ah sangat berbahaya, tetapi masih banyak kaum muslimin yang lalai, dan hanya sedikit sekali orang yang memahami hakikat bid'ah. Cukuplah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagai dalil betapa berbahayanya perbuatan bid'ah,

إِنَّ اللهَ حَجَبَ التَّوْبَةَ عَنْ صَاحِبِ كُلِّ بِدْعَةٍ حَتَّى يَدَعَ بِدْعَتَهُ.

"Allah akan menghalangi pintu taubat bagi pelaku bid'ah sampai ia meninggalkan perbuatan bid'ahnya."[448]

Imam besar Syaikh Hasan bin Ali Al-Barbahari yang meninggal tahun 329 H. berkata, "Hindarilah bid'ah yang dianggap kecil. Karena semakin lama bid'ah kecil tersebut akan menjadi besar." Demikian pada awalnya. Setiap bid'ah yang diamalkan kaum muslimin pada awalnya kecil, seakan-akan amalan yang dibenarkan oleh syariat. Padahal perbuatan bid'ah tersebut bisa menipu pelakunya, sehingga ia tidak bisa melepaskan dirinya dari prilaku tersebut. Kemudian perbuatan bid'ah tersebut seolah-olah menjadi ajaran Islam yang tidak boleh ditinggalkan."[449]

Pendapatku, "Apabila Allah telah memberitahukan kepada kita dalam firman-firman-Nya, bahwa agama Islam telah sempurna, dan telah disempurnakan pula nikmat-Nya (agama Islam) ini untuk kita. Maka setiap amal perbuatan baru yang ditambahkan di dalam agama Islam tidak akan diterima. Karena setelah kebenaran adalah kesesatan. Di dalam sebuah hadits shahih yang disepakati keshahihannya tercantum,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ،فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang mengada-adakan (amalan baru) di dalam agama Islam yang tidak ada dasar hukumnya, maka amalan tersebut akan ditolak."

Jika standar beribadah adalah Al-Qur'an dan hadits-hadits yang shahih, maka wajiblah bagi setiap muslim untuk mengingkari setiap ibadah yang tidak berdasarkan kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sudah memperingatkan untuk menjauhi setiap amalan bid'ah, dan menyuruh untuk mengikuti syariat Islam yang memberikan kesalamatan dan keberuntungan, sebagaimana dalam firman Allah,

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ

448 HR. Thabrani, Adh Dhiya' Al-Maqdisi di dalam kitab *Al-Ahaaditsul Muhktaarah* dan lainnya dengan sanad shahih dan dihasankan oleh Al-Mudziri.

449 Lihat buku *Thabaqaatul Hanaabilah* oleh Ibnu Abu Ya'la juz 2 hlm. 18-19.

"Katakanlah, "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.." (QS. Ali Imran: 31)

Di dalam kitab *Shahih Muslim* dari Jabir *Radhiyallahu Anhu* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda di dalam khutbahnya,

خَيْرُ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرُّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

"Sebaik-baik perkataan adalah Al-Qur'an, dan sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam. Sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diada-adakan (perkara baru), dan setiap perkara baru (di dalam Islam) adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat."[450]

Di dalam hadits shahih disebutkan,

مَنْ صَنَعَ أَمْرًا غَيْرَ أَمْرَنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang melakukan suatu perkara yang tidak ada perintahnya dari kami, maka perbuatan tersebut tertolak."[451] Maksudnya tidak akan diterima.

Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* berkata,

اَلْقَصْدُ فِي السُّنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الْاِجْتِهَادِ فِي الْبِدْعَةِ.

"Bersikap biasa-biasa saja (tidak kurang dan tidak lebih) di dalam mengamalkan sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan perbuatan bid'ah."[452]

Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, "Ikutilah tuntunan Nabi dan jangan mengada-adakan hal baru di dalam agama. Karena kalian telah dicukupi (oleh Allah). Berpegang teguhlah kalian kepada tuntunan yang terdahulu (tuntunan murni dari Rasulullah)."[453]

Abdullah bin Mas'ud berkata,

أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّكُمْ سَتُحْدِثُوْنَ وَيُحْدَثُ لَكُمْ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مُحْدَثَةً، فَعَلَيْكُمْ بِالْأَمْرِ الْأَوَّلِ.

"Wahai manusia! Sesungguhnya kalian akan mengada-adakan dan menjumpai

---

450 HR. An-Nasai dan Al-Baihaqi dan yang lainnya menambahakan dengan lafazh, *"Setiap kesesatan nerakalah tempatnya."*

451 Muttafaq Alaih.

452 HR. Ad-Darimi juz 1 hlm. 72.

453 Sanadnya shahih, sebagaimana yang dikatakan Syaikh Al-Albani di dalam catatannya atas kitab *Ta'liiquhu 'alaa Kitaabi Ishlaahil Masaajid* oleh Al-Qasimi, hlm. 12.

perkara baru di dalam agama Islam ini. Jika kalian mengalami hal tersebut, hendaklah kalian berpegang teguh dengan ajaran yang terdahulu."

Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* berkata, "Hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah dan istiqamah. Ikutilah tuntunan Nabi dan jangan mengada-adakan amalan baru."[454]

Ibnu Umar berkata, "Setiap bid'ah adalah sesat, walaupun menurut pendapat manusia (terlihat) bagus."

Benarlah ungkapan Hudzaifah bin Al-Yamani *Radhiyallahu Anhu*, "Setiap ibadah yang belum diamalkan oleh para shahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* janganlah diamalkan. Karena generasi pertama tidak pernah meninggalkan untuk generasi terakhir sebuah wacana pun."

Abu Qilabah berkata,

مَا ابْتَدَعَ رَجُلٌ بِدْعَةً إِلَّا اسْتَحَلَّ السَّيْفَ.

"Tidak ada seorang pun yang melakukan perbuatan bid'ah melainkan ia harus diperangi."[455]

Umar bin Abdul Aziz *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Saya wasiatkan kepada kalian untuk bertaqwa kepada Allah dan bersikap sedang-sedang saja (tidak kurang dan tidak berlebihan) di dalam melaksanakan perintah-Nya dan mengikuti sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Tinggalkanlah perkara-perkara baru di dalam agama yang dibuat-buat oleh para pelaku bid'ah."

Dari Muhammad bin Muslim, "Siapa yang menghormati pelaku bid'ah, berarti ia ikut serta dalam menghancurkan agama Islam."[456]

Ibrahim An-Nakha'i berkata, "Setiap ajaran yang Allah berikan kepada kalian pastilah telah Allah beritahukan kepada mereka, dan yang dimaksud dengan mereka adalah para shahabat Rasulullah dan generasi terbaik dari hamba-Nya."

Dengan ini beliau menunjukkan untuk mencontoh generasi para *salafush shalih.*

Seseorang bertanya kepada Imam Malik bin Anas, "Dari mana aku mulai berihram? Imam Malik bin Anas menjawab, "Dari tempat Rasu-

---

454 HR. Ad-Darimi juz 1 hlm. 53.
455 HR. Ad-Darimi juz 1 hlm. 45.
456 Diriwayatkan secara marfu. Lihatlah kitab *As-Silsilah Adh-Dha'iifah,* hadits no. 1862.

lullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memulai ihramnya." Lalu ia bertanya lagi, "Bolehkah aku mulai dari tempat yang agak jauh dari tempat Rasulullah berihram? Imam Malik menjawab, "Tidak boleh, karena aku takut hal tersebut bisa menimbulkan fitnah." Orang itu bertanya lagi, "Apakah akan terjadi fitnah ketika menambah-nambah kebaikan?" Maka Imam Malik berkata, "Allah *Ta'ala* berfirman,

فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾

"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yang pedih." (QS. An-Nur: 63)

Apakah ada fitnah yang lebih besar daripada (ketika) engkau merasa mendapat keistimewaan tertentu sementara Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*[457] tidak mendapatkanya (engkau merasa lebih hebat dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*)."

Imam Malik berkata, "Siapa yang mengada-adakan hal baru yang tidak pernah dilakukan oleh generasi para *salafush shalih*, maka ia telah mengira bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengkhianati risalah Allah. Padahal Allah *Ta'ala* berfirman,

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى

"Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku..." (QS. Al-Maidah: 3)

Dahulu, para shahabat *Ridhwanullahi Alaihim* sangat mengingkari seseorang yang mengada-adakan ajaran baru atau melakukan amalan yang belum pernah mereka ketahui, sedikit atau banyak, kecil atau besar. Baik dalam masalah bermu'amalah, beribadah atau dalam masalah tata cara berdzikir.

Ad-Darimi meriwayatkan[458] bahwa Abu Musa Al-Asy'ari *Radhiyallahu Anhu* berkata kepada Ibnu Mas'ud, "Aku pernah melihat suatu kaum duduk-duduk berkelompok melingkar menunggu shalat. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang laki-laki. Di tangan mereka ada batu kerikil yang digunakan untuk menghitung jumlah ucapan tasbih dengan jumlah tertentu, dengan dikomando seseorang dari mereka. Lalu

457 Lihatlah kitab *Al-Baa'its 'An Inkaaril Bida' wal Hawaadits* oleh Abu Syamah Al-Maqdisi. Rujuk pula kitab *Ishlaahul Masaajid* karya Jamaluddin Al-Qasimi, hlm. 14.

458 Lihatlah kitab *Al Ibda' fi Mudhar Al-Ibtida'* oleh Syaikh Ali Mahfuhz hlm. 171.

ia berkata, "Bertasbih sebanyak 100 kali. Maka mereka pun bertasbih. Kemudian diperintahkan kembali untuk bertakbir sebanyak 100 kali. Maka mereka pun bertakbir 100 kali. Ibnu Mas'ud berkata kepadaku, "Mengapa tidak kau suruh saja mereka menghitung keburukan yang telah mereka lakukan. Aku jamin tidak akan hilang kebaikan yang mereka lakukan.

Lalu beliau pun mendatangi salah satu kelompok tersebut dan berkata, "Apa yang sedang kalian lakukan?!" Mereka menjawab, "Wahai Abu Abdurrahman, kami menjadikan kerikil untuk menghitung jumlah ucapan takbir, tahlil dan tasbih."

Lalu beliau menjawab, "Mengapa tidak kalian hitung saja keburukan yang kalian telah lakukan?! Aku jamin jika kalian melakukan hal itu, amal kebaikan kalian tidak akan hilang. Celakalah kalian wahai umat Muhammad! Alangkah cepatnya kalian hancur! Para shahabat Nabi kalian banyak yang masih hidup dan pakaian beliau belum lusuh dan bejana-bejananya belum hancur. Demi Dzat yang menguasai jiwaku, apakah kalian telah mengikuti tuntunan yang lebih baik daripada tuntunan Muhammad atau justru kalian membuka ajaran kesesatan!?"

Kemudian mereka berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, kami hanya menginginkan kebaikan semata." Maka beliau berkomentar, "Berapa banyak orang mendambakan kebaikan namun tidak mendapatkannya. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menceritakan kepada kami bahwa akan ada suatu kaum yang membaca Al-Qur'an tetapi bacaan mereka hanya sebatas di kerongkongan saja (dibaca tetapi tidak diamalkan). Demi Allah, aku tidak tahu apakah kebanyakan mereka berasal dari kalian?!" Lalu beliau pergi meninggalkan mereka.

Amr bin Salamah berkata, "Kami dapati mayoritas orang-orang yang ikut kelompok dzikir itu bersatu dengan orang-orang Khawarij menyerang kami di perang Nahrawan."

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjanjikan kepada siapa saja yang memberikan contoh amal keburukan, maka baginya dosa dan dosa orang yang meniru perbuatannya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun.[459]

---

459 Ini adalah setengah dari hadits yang diriwayatkan Muslim, dan lafazhnya dari Jarir bin Abdullah berkata, "Ketika kami sedang kumpul bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di hari menjelang siang, tiba-tiba datanglah kaum yang bertelanjang kaki dan dada memakai baju terbuat dari kulit domba (baju kasar), membawa pedang yang sebagian besarnya berasal dari Mudhar. Melihat hal itu, merahlah wajah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menahan kesedihan karena

Bentuk pembelaan seorang muslim kepada Allah, Rasul dan agama-Nya adalah dengan cara berusaha untuk menghilangkan, membuang dan menjauhkan manusia dari segala hal yang bukan termasuk syariat Islam agar menjadi penolong mereka dalam amal kebaikan dan ketaqwaan. Hal ini wajib dilakukan oleh para ulama. Karena diamnya mereka terhadap perkara-perkara bid'ah akan membuat orang awam berprasangka bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan sunnah yang benar. Lalu mereka pun beralasan atas apa yang mereka lakukan dengan diamnya para ulama yang tidak memberikan peringatan kepada mereka, sehingga mereka mengira telah melakukan amal kebaikan.

---

melihat kemisikinan yang mereka alami. Lalu Rasulullah masuk ke rumahnya lalu keluar dan menyuruh Bilal untuk mengumandangkan adzan dan iqamat, lalu beliau shalat. Setelah beliai menyelesaikan shalatnya, maka beliau langsung berkhutbah dan bersabda, *"Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakan kamu dari yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."* (QS. An-Nisa': 1)
dan *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."* (QS. Al-Hasyr: 18)
Mendengar khutbah beliau ini, di antara para shahabat ada yang bersedekah dengan dinar, dirham, baju, segantang gandum, kurma dan bahkan ada yang bersedekah dengan setengah kurma. Setelah Rasulullah menerangkan hal itu, lalu ada seorang dari kalangan Anshar maju ke depan Nabi dan menyedekahkan sekantong kurma sampai tangannya kesulitan membawanya, bahkan ia sangat kesulitan. Kemudian setelah itu diikuti oleh para shahabat yang lainnya. Sehingga terkumpullah dua tumpukan masing-masing berisi pakaian dan makanan. Sampai saya melihat Rasulullah wajahnya berubah berseri-seri seperti kilauan cahaya emas. Lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Siapa yang memberikan contoh beramal kebaikan, maka baginya pahala dan pahala yang melakukan perbuatan itu setelahnya, tanpa mengurangi pahala-pahala mereka, siapa yang memberikan contoh beramal keburukan, maka baginya dosa dan dosa yang melakukan perbuatan itu setelahnya, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka."* Tidak ada dalam hadits ini kata bid'ah, melainkan kata sedekah yang memang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya untuk dilaksanakan, dan manusia mulai melupakannya, lalu berdirilah orang tersebut, dan mengamalkan sunnah itu, dan memberikan cara bagi yang setelahnya, maka dia mendapatkan pahala dan pahala yang melakukan setelahnya. Dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, *"Siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka baginya pahala dan pahala yang melakukan kebaikan itu setelahnya, tanpa mengurangi pahala-pahala mereka, siapa yang mengajak kepada keburukan, maka baginya dosa dan dosa yang melakukan perbuatan itu setelahnya, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka."*
Pendapatku: Tidak ada petunjuk melainkan apa-apa yang disampaikan Allah dan Rasul-Nya, dan kesesatan itu adalah setiap segala sesuatu yang diada-adakan oleh para pelaku bid'ah.

Abu Syamah berkata di dalam kitab *Al-Baa'its*, "Seorang alim (orang berilmu agama banyak) jangan membinasakan orang awam dengan mendiamkan mereka melakukan amalan ibadah yang bertentangan dengan syariat Islam."[460]

Asy-Syihab Ibnu Hajar telah berkata di dalam kitab *Fataawa*, "Apa yang dilakukan kebanyakan manusia dengan berdiri jika disebutkan tempat dan kelahiran Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah bid'ah yang tidak ada syariatnya sama sekali." Kemudian beliau juga berkata, "Hal itu dilakukan sebagai penghormatan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Orang awam mungkin bisa dimaafkan, tetapi orang alim tidak boleh melakukan hal tersebut."[461]

Imam masjid adalah orang yang paling berhak untuk mengingkari perbuatan bid'ah. Ia harus membimbing jamaah shalat untuk mengamalkan sunnah yang benar. Bagi para jamaah shalat untuk lebih mengutamakan masjid yang sedikit bid'ahnya.

Ibnul Hajj berkata di dalam kitab *Al-Madkhal*, "Jika orang yang dijadikan panutan tidak mendatangi masjid yang penuh dengan bid'ahnya, maka akan terputus dan hilanglah seluruh perbuatan bid'ah atau sebagian besarnya. Tetapi, *innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun*, mereka bersikap toleransi terhadap hal tersebut, sehingga menjadi rutinitas yang harus dilakukan. Akhirnya orang awam menisbatkannya sebagai bagian dari ajaran Islam dengan hadirnya orang yang dijadikan panutan untuk shalat bersama dan tidak mengingkari amalan bid'ah tersebut. Sehingga semua orang mengira bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang disyariatkan oleh agama."[462]

Kini saatnya, kami menyebutkan beberapa bid'ah yang diamalkan di masjid-masjid. Kami awali dengan bid'ah-bid'ah ketika adzan dan iqamat, lalu bid'ah dalam shalat secara umum dan khususnya ketika (pelaksanaan) shalat Jum'at. Kemudian kami akhiri dengan bid'ah-bid'ah yang ada di dalam masjid. Kami akan menerangkan semuanya berdasarkan kepada pendapat-pendapat para ulama terkemuka, karena masalah ini sangat penting.

---

460 Lihatlah kitab *Ishlaahul Masaajid* hlm. 21

461 Lihatlah kitab *Ishlaahul Masaajid* hlm. 23, dan Lihatlah masalah bid'ahnya merayakan malam kelahiran Nabi.

462 Lihatlah kitab *Ishlaahul Masaajid* hlm. 45.

A. BID'AH ADZAN DAN IQAMAT

1. Tambahan pada Kalimat Adzan yang Disyariatkan:

Telah diterangkan di dalam kitab *Syarhul 'Umdah* salah satu kitab madzhab Hambali, "Makruh bagi seorang muadzin sebelum ia adzan untuk mengucapkan,

وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا

"Dan katakanlah, "Segala puji bagi Allah Yang tidak mempunyai anak..." (QS. Al-Isra': 111)

Demikian juga jika adzannya disambung dengan ucapan dzikir. Karena hal tersebut adalah mengada-adakan ajaran baru. Dimakruhkan juga sebelum iqamat mengucapkan kalimat, *"Allaahumma shalli 'alaa Muhammadin,"*[463] dan lain sebagainya karena semuanya itu termasuk mengada-ada hal baru di dalam agama Islam."

Di dalam kitab *Al-'Iqna* dijelaskan, "Ucapan tasbih dan puji-pujian yang dikumandangkan muadzin sebelum Shubuh[464] dengan suara yang cukup keras, mengeraskan suara ketika berdoa yang kesemuannya itu dilakukan dari atas menara. Tidak ada satu pun ulama yang berpendapat bahwa prilaku itu disukai. Bahkan hal itu termasuk bid'ah yang sangat dibenci. Karena perbuatan tersebut belum pernah dilakukan, baik pada masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* maupun pada masa para shahabat.

Perbuatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum sama sekali. Maka tidak boleh seseorang menyuruh yang lainnya untuk melakukan hal tersebut, apalagi mengingkari siapa yang tidak mengamalkannya dan janganlah mempekerjakan orang lain untuk melakukan hal itu, karena akan termasuk tolong menolong di dalam perbuatan bid'ah. Walaupun seandainya pemberi wakaf mensyaratkan untuk melakukan hal semacam itu, tetapi tidak boleh dilaksanakan karena bertentangan dengan syariat Islam."

Al-Allamah Ibnul Jauzi menerangkan di dalam kitabnya *Talbiis Al-Ibliis*,[465] "Aku pernah melihat ada beberapa orang yang begadang

---

463 Sebagian dari mereka menambahkan dengan ucapan, *"Wa 'ala Aali Muhammad hatta yardha Sayyidunaa Muhammad."*

464 Lihatlah pembahasan tentang adzan di dalam masjid di dalam kitab ini dan juga masalah bid'ah membaca hadits dengan keras untuk mengingatkan dalam bid'ah Jum'at.

465 Kitab yang bagus dan saya telah menelitinya. Terbitan Daar al-Bayan tahun 1968

semalaman di atas menara. Mereka memberikan nasehat, memberikan peringatan dan membaca salah satu surat Al-Qur'an dengan suara yang keras. Sehingga membuat orang lain tidak bisa tidur dan mengganggu bacaan orang-orang yang sedang shalat tahajjud. Kesemuannya termasuk perbuatan mungkar."[466]

Ibnul Hajj *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Al-Madkhal*, "Para muadzin dilarang mengeraskan suara di waktu malam seperti dengan membaca tasbih.[467] Meskipun berdzikir kepada Allah sangat baik dilakukan dengan suara lirih atau dengan suara yang sedikit keras. Akan tetapi dilakukan di waktu-waktu yang tidak pernah Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lakukan dan tentukan."

Beliau juga berkata, "Muadzin dilarang untuk membacakan dzikir pada hari Jum'at sebelum khutbah. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah melakukan dan juga tidak pernah memerintahkan seorang pun untuk melakukannya, dan juga perbuatan tersebut tidak pernah dilakukan oleh para shahabat *Radhiyallahu Anhum*. Justru perbuatan tersebut lebih dekat kepada perbuatan bid'ah."

Al-Faqih Ibnu Hajar menerangkan di dalam kitab *Fataawa*nya, "Muadzin telah mengada-adakan ajaran baru dengan mengucapkan shalawat dan salam kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selepas mengumandangkan adzan."

M. Sepuluh tahun kemudian ada seorang pengarang buku yang mencuri koreksian saya itu kemudian ia mengatasnamakan dirinya sendiri!

466 Bacaan sebelum adzan Shubuh ini hanya membuat kebanyakan orang tidak shalat sunnah qabliyah Shubuh. Karena mereka mengira bahwa waktu shalat masih lama, sehingga tetap tidur-tiduran, sehingga tidak melaksanakan shalat Shubuh berjamaah di masjid.

467 Mengeraskan bacaan tasbih di waktu malam dari atas menara membuat orang-orang berpaling dari agama Islam. Apakah harus seperti ini membela Islam?! Lafazh tasbih itu merupakan kalimat dan ungkapan orang bodoh. Seperti perkataan mereka, "Mahasuci Allah yang telah menghamparkan bumi di atas air beku (tanah)! Wahai cahaya Arsy Allah! Wahai yang diciptakan Allah pertama kali! Wahai yang diam di dalam kamar!" Seakan-akan kamar tersebutlah yang memuliakan Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wa Sallam*. Lafazh-lafazh tasbih dan dzikir dengan memakai pengeras suara mencitrakan Islam itu jelek dan menjelek-jelekkan kebenaran ajaran dan syiar agama ini. Menyebabkan orang-orang tidak menginginkan rumah mereka berdekatan dengan masjid atau di sekitar masjid. Di antara mereka memulai teriakan dan bernyanyi-nyanyi sebelum pertengahan malam. Setiap satu jam, ucapan teriakan itu dikumandangkan kembali sampai waktu Subuh, sehingga orang-orang muslim atau non muslim yang rumahnya berdekatan dengan masjid tidak bisa tidur. Setiap kali diajukan pengaduan, hasilnya selalu nihil. Sebagian orang yang imannya lemah langsung tidak mau shalat lagi dan tidak mau beriman kepada agama Allah karena adanya bid'ah-bid'ah ini yang dikira termasuk ke dalam ajaran agama Islam, padahal bukan!!!

Lalu Al-Faqih menceritakan sejarah munculnya amalan tersebut. Beliau menyatakan bahwa cara yang mereka lakukan ketika bershalawat kepada Nabi adalah perbuatan bid'ah[468].

Syaikh Ali Mahfuzh berkata, "Orang yang pertama kali melakukan hal itu[469] adalah seorang gubernur Kairo yang bernama Shalahuddin Abdullah Al-Burullusi.[470] Ia menyuruh untuk mengamalkannya pada setiap malam Jum'at saja. Kemudian hal itu dilaksanakan secara umum atas perintah Najmuddin Muhammad Ath-Thunbudzi."

Syaikh Ali Mahfuzh berkata,[471] "Shalahuddin Al-Burullusi adalah seorang syaikh yang tidak dikenal. Mempunyai sejarah buruk dalam *hisbah* (beramar ma'ruf nahi munkar), ketika memutuskan perkara pengadilan, ia tidak mau menghukumi seseorang yang menerima suap, tidak memperhatikan hak-hak orang yang beriman apalagi kafir *dzimmi*. Kebodohan dan kejelekan prilakunya sudah diketahui secara umum.[472] Ia selalu melakukan hal itu karena disuruh oleh Amir Munthas pada tahun 791 H. Karena ia (mengaku) pernah bermimpi melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Lalu beliau (Rasulullah) menyuruhnya untuk menemui gubernur Kairo dan menyampaikan perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang menyuruh muadzin untuk bershalawat dan salam kepadanya di setiap adzannya."

Syaikh Ali Mahfuzh berkata, "Ath-Thunbudzi merasa kagum dengan perkataan seperti itu. Ia tidak tahu bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah menyuruh umatnya untuk melakukan amalan yang bertentangan dengan syariat yang disampaikannya pada masa hidupnya. Allah *Ta'ala* telah melarang di dalam Al-Qur'an untuk membuat penambahan di dalam syariat-Nya. Allah *Ta'ala* berfirman,

---

468 Lihatlah kitab *Ishlaahul Masaajid* oleh Al-Qasimi hlm. 133-134 dan *Fiqhus Sunnah* juz 1 hlm. 216. Kami tidak melarang untuk bershalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selepas adzan –sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang yang tidak suka kepada ajakan kami– melainkan kami mengajak kepada yang mendengarkan adzan untuk melakukan hal itu tapi tentunya dengan suara yang pelan atau hanya didengar oleh dirinya sendiri atau yang berdekatan dengannya karena mengikuti hadits yang menjelaskan tentang hal itu. Sedangkan muadzin tidak disuruh untuk melakukan hal itu sama sekali, karena perintah untuk melakukannya ditujukan khusus kepada pendengar saja; sebagaimana dalam keterangan yang akan datang. Syaikh Syaltut punya pembahasan yang bagus dalam masalah ini yang diberjudul dengan *Al-Bid'ah*, lihatlah yang diberi catatan oleh Ali Hasan Ali Abdul Hamid. Pustakan Ibnul Jauzi. Ad-Damam.

469 Shalawat dan salam kepada Nabi dengan keras setelah mengumandangkan adzan.

470 Setelah tahun 760 H.

471 Lihatlah kitab *Al-Ibda' fi Mudhar Al-Ibda'* hlm. 173-175.

472 Ini adalah perkataan Al-Maqrizi di dalam catatannya.

أَمْ لَهُمْ شُرَكَٰٓؤُا۟ شَرَعُوا۟ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ

"Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah." (QS. Asy-Syura: 21)

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Jauhilah oleh kalian amalan baru di dalam agama (perbuatan bid'ah)."* Peristiwa bid'ah itu pertama kali dilaksanakan pada bulan Sya'ban pada tahun 791 H. dan berlangsung sampai pada saat ini di setiap masjid di daerah Mesir dan Syam. Akhirnya orang awam dan yang tidak mempunyai ilmu berpendapat bahwa kata-kata tersebut merupakan bagian dari kalimat adzan yang memang harus diucapkan."

Kemudian Syaikh Ali Mahfuzh berkata setelah mengutip perkataan Al-Maqrizi yang lalu,[473] "Tidak perlu diperdebatkan lagi bahwa mengucapkan shalawat dan salam kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diperintahkan oleh syariat Islam. Karena ada hadits-hadits shahih yang menyuruh untuk mengucapkannya kepada siapa saja yang mendengar (nama beliau disebutkan). Baik bagi seorang muadzin maupun yang lainnya. Sebagaimana yang tercantum di dalam *Shahih Muslim* dari Abdullah bin Amr bin Ash, ia mendengar bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Apabila kalian dengar panggilan muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkannya. Kemudian bershalawatlah kepadaku. Karena barangsiapa yang bershalawat satu kali kepadaku, maka Allah akan membalasnya dengan sepuluh kali shalawat kepadanya. Kemudian mohonkanlah kepada Allah untuk memberikan kepada Nabi Muhammad al-wasilah (derajat yang tinggi) yang akan diberikan kepada seorang hamba-Nya, dan aku berharap bahwa hamba-Nya tersebut adalah aku (Nabi Muhammad). Barangsiapa yang memintakan untukku al-wasilah dari Allah, niscaya ia akan mendapatkan syafa'atku di hari Kiamat (kelak)."*

Akan tetapi doa di atas ini cukup diucapkan dengan suara pelan. Mungkin hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri atau seseorang yang berada di dekatnya.[474] Tetapi ada perbedaan pendapat tentang

473 Lihatlah kitab *Al-Ibda' fi Mudhar Al-Ibda* hlm. 174 dan telah disampaikan di sini setelah mengutip perkataan yang lalu dan yang akan datang.

474 Hadits ini ditujukan kepada yang mendengar adzan yang diperintahkan untuk menjawab panggilan adzan, dan muadzin tidak melakukannya, bila tidak dia menjawab atau mengucapkan panggilannya lagi, dan ini tidak ada yang mengatakan seperti itu, dan lihatlah kitab *Tamaamul Minnah* oleh Syaikh Al-Albani hlm. 158, yang menerangkan dibolehkan muadzin mengucapkan shalawat kepada Nabi tetapi dengan suara samar atau pelan, karena yang dilarang itu adalah

tata cara mengeraskan suara ketika bershalawat dengan mengeraskan suara. Pendapat yang benar adalah bahwa amalan tersebut adalah perbuatan bid'ah jika dengan cara yang biasa dilakukan oleh muadzin, yaitu dengan cara mengeraskan suara dengan pengeras suara. Seperti mengumandangkan adzan dengan dilagu-lagukan. Karena mengada-adakan syi'ar baru di dalam agama yang berbeda dengan apa yang biasa dilakukan pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, para shahabat dan generasi *salafush shalih* dari para imam kaum muslimin. Karena perbuatan ibadah harus berdasarkan kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan ijma para ulama setelah beliau wafat. Apabila tidak ditetapkan berdasarkan anggapan baik seseorang selain dari mereka, tidak juga mengikuti amalan yang diperintahkan penguasa yang adil atau zhalim. Tetapi yang sangat mengherankan bahwa mereka melakukan hal tersebut dengan alasan untuk mendekatkan diri kepada Allah, padahal sudah ditetapkan di dalam syariat Islam bahwa hanya amalan yang disyariatkan dan dilaksanakan sesuai dengan tuntunan beliaulah yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah.

Al-Faqih Ibnu Hajar Al-Haitami berkata di dalam kitabnya *Al-Fataawaa Al-Kubraa*, "Syaikh-syaikh kami dan yang lainnya telah dimintai fatwanya tentang mengucapkan shalawat dan salam kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selepas adzan, seperti yang dilakukan para muadzin. Maka mereka menfatwakan bahwa mengucapkan shalawat dan salam itu hukumnya sunnah. Tetapi dengan cara seperti itu hukumnya menjadi bid'ah.

Imam Sya'rani berkata mengutip pendapat gurunya, "Cara mengucapkan salam seperti yang dilakukan para muadzin tidak pernah dilakukan pada zaman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, tidak juga pada zaman Khulafa'ur Rasyidin. Justru hal tersebut ada pada zaman orang-orang *Rafidhah* (Syi'ah) (berkuasa) di Mesir."

Syaikh Ali Mahfuzh mengutip fatwa Syaikh Muhammad Abduh yang menyatakan bahwa ucapan dzikir, baik yang diucapkan para muadzin sebelum maupun sesudah adzan adalah bid'ah yang diada-

---

mengharuskan membacanya selepas adzan, khawatir akan menjadi lafazh tambahan dalam adzan, sehingga dianggap bagian dari adzan, dan menyamakan antara yang diperintahkan untuk melakukannya –pendengar– dan orang yang tidak diperintahkan –muadzin–, dan semua itu tidak boleh.

Pendapatku: Bahkan beberapa muadzin mengeraskan ketika membaca doa wasilah setelah adzan dengan memakai pengeras suara, sehingga orang-orang tidak tahu dan mengira itu adalah bagian dari adzan.

adakan untuk dilagu-dilagukan dan tidak ada satu pun orang yang membolehkan perbuatan tersebut.

Kemudian Syaikh Ali Mahfuzh berkata,[475] "Kesimpulannya bahwa adzan merupakan syi'ar Islam yang disampaikan secara *mutawatir* sejak zaman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Susunan kata-katanya tertulis di dalam sunnah dan kitab-kitab fiqih, yang disepakati oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan adanya tambahan shalawat dan salam selepas adzan adalah bid'ah yang diada-adakan para muadzin generasi mutaakhirin."

Syaikh Ali Mahfuzh juga menerangkan di dalam kitab *Al-Madkhal*, "Ada seseorang yang bersin di samping Abdullah bin Umar. Lalu ia mengucapkan,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلَاةُ والسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

"Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam (semoga tercurah) kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."

Maka Abdullah bin Umar berkata, *"Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam!!?"*

Bukan ucapan ini yang diajarkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada kami jika bersin. Beliau mengajari kami ketika kami bersin untuk mengucapkan,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

"Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam."[476]

Itulah yang dilakukan oleh seorang shahabat senior yang mengingkari seseorang yang bershalawat kepada Nabi selepas bersin. Karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengajarkan hal seperti itu. Kemudian Al-Faqih Ibnu Hajar berkata di dalam kitabnya *Fataawa Al-Kubraa*, "Barangsiapa yang bershalawat kepada Nabi *Shallallahu*

---

475 Kitab *Al-Ibda* hlm. 175

476 Pendapatku: Hadits ini terdapat pada At-Tirmidzi, hadits no. 2882 dengan lafazh, "Maka orang yang bersin itu berkata, "alhamdulillaah, wassalaamu 'alaa Rasuulillaah." Lalu Abdullah berkata, "Kalau saya mengucapkan alhamdulillaah wash shalaatu wassalaamu 'alaa Rasuulillaah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bukan itu yang diajarkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada kami, melainkan mengajari kami dengan lafazh: "Alhamdulillaah 'alaa kulli haal." Penulis kitab *Tuhfatul Ahwadzi* mengatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Ath-Thabrani.

Alaihi wa Sallam sebelum adzan, atau mengatakan, *"Muhammadur Rasulullaah"* setelah beradzan dan meyakini bahwa sunnahnya seperti itu, maka ia harus dilarang melkaukan perbuatan tersebut. Karena ia telah mengada-ada ajaran yang tidak berdasarkan kepada dalil. Barangsiapa yang mengada-ada sebuah ajaran baru tanpa dalil, maka ia harus dicela dan dilarang."

2. Menambahkan Kata "Sayyiduna" ketika Iqamat

Beberapa orang muadzin ada yang menambahkan kata "sayyiduna." Yaitu mereka mengucapkan,

أَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ.

"Aku bersaksi bahwa tuan kami Muhammad adalah utusan Allah."

Syaikh Al-Qasimi menerangkan di dalam kitabnya *Ishlaahul Masaajid* hlm. 152, "Kalimat adzan dan iqamat harus berdasarkan kepada riwayat yang bersumber dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* bernilai ibadah, diriwayatkan secara mutawatir dari generasi *salafush shalih,* tercantum di dalam kitab-kitab hadits yang shahih dan hasan, di dalam berbagai kitab musnad (seperti *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*) dan kitab mu'jam (seperti kitab *Al-Mu'jamul Kabiir* karya Imam Ath-Thabrani), dan tidak ada satu riwayat dari shahabat dan tabi'in yang membolehkan penambahan tersebut, tidak juga ahli fiqih dan pengikut madzhabnya yang menyatakan demikian.

Bentuk penghormatan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bukan dengan cara menambah-nambahi kalimat-kalimat syariat atau tuntuan ibadah yang tidak pernah beliau lakukan dan juga oleh para Khulafa'ur Rasyidin. Tetapi sebuah amal ibadah harus diisi dengan hal-hal yang diridhai oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Karena setiap ibadah mempunyai tuntunannya sendiri. Sebagaimana telah ditetapkan bahwa beliau melarang siapa saja yang memanggilnya dengan sebutan, *"Yaa sayyidanaa wabna sayyidinaa* (wahai junjugan kami dan anak junjungan kami)"![477]

477 Sunnah tidak melarang untuk menamakan pimpinan suatu kaum dengan sayyid atau junjungan, sebagaimana yang diterangkan dalam hadits yang disepakati keshahihannya, "Dengarkan keputusan sayyid kalian" yang dimaksud dengan sayyid itu adalah Sa'ad bin Mu'adz, dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sayyid anak-anak Adam; sebagaimana dalam hadits shahih yang diriwayatkan oleh Muslim. Tetapi masalah ini berbeda dengan penambahan lafazh pada ibadah

An-Nasa'i meriwayatkan dengan sanad yang *jayyid* dari Anas *Radhiyallahu Anhu* bahwa ada sekelompok orang yang memanggil Rasulullah dengan kalimat, "Wahai Rasulullah! wahai orang yang paling mulia di antara kami dan anak dari yang paling baik di antara kami. Wahai junjungan kami dan anak junjungan kami!" Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab, "Wahai manusia, katakanlah sebagaimana biasa kalian katakan dan janganlah kalian terperdaya dengan tipu daya setan. Aku adalah Muhammad, hamba Allah dan utusan-Nya. Aku tidak suka apabila kalian meninggi-ninggikan kedudukanku melebihi kedudukan yang telah Allah berikan kepadaku."

Abu Dawud meriwayatkan dari Abdullah bin Syakhir dengan sanad yang *jayyid* ia berkata, "Aku pernah pergi bersama rombongan Bani Amir untuk menemui Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Lalu kami berkata, "Engkaulah junjungan kami!" Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab, "Junjungan itu adalah Allah *Ta'ala.*"

Abu Dawud berkata, "Al-Hafizh Ibnu Hajar pernah diminta agar berfatwa untuk membolehkan menambahkan kata "sayyiduna"[478] ketika bershalawat *Ibrahimiyyah.* Maka Ibnu Hajar berpendapat bahwa kalimat-kalimat yang *ma'tsur* (kalimat yang telah baku yang bersumber dari Allah dan Rasul-Nya) tidak boleh ditambah-tambahi. Sedangkan di dalam kalimat yang tidak *ma'tsur* boleh ditambah-tambahi."

Abu Dawud berkata, "Di antara yang paling mengherankan adalah adanya beberapa ahli fiqih yang berkata, "Sesungguhnya kata tambahan (sayyiduna) untuk susunan kalimat shalawat Ibrahimiyyah adalah sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Seandainya kita katakan kepadanya, "Siapakah sebenarnya orang yang paling banyak melakukan penghormatan kepada Nabi? Apakah engkau, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Bilal, Abu Mahdzurah, Ibnu Ummi Maktum atau yang lainnya?" Tentuya dengan cepat ia akan menjawab merekalah orangnya. Maka kita katakan kepadanya, "Mereka semua (empat orang shahabat Rasulullah) adalah para *Khulafa'ur Rasyidin* dan sebagiannya adalah para muadzin beliau saat itu. Telah diriwayatkan bahwa susunan kalimat adzan mereka oleh para penghafal hadits. Apakah engkau menemukan kata sayyiduna?" Jika tidak, maka engkau

---

yang telah disyariatkan. Lihatlah pada bab akhir dari kitab *Shiyanatul Ihsan 'an waswastisy Syaikh Dahlan* di sana ada pembahasan yang bagus dalam masalah ini.

478 Dikutip dengan sempurna dari kumpulan tulisan Azh-Zhahiriyyah oleh Syaikh Al-Albani dalam catatan kaki *Shifatu Shalaatin Nabi* hlm. 153-155, demikian juga Al-Qasimi di dalam kitab *Al-Fadhlul Mubin.* Bacalah kedua kitab tersebut.

tidak akan menemukannya -dan memang tidak akan ada.– Berarti selama ini, engkau tidak memahami bagaimana cara menghormati Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Sebab penghormatan kepada Nabi terletak pada mengikuti apa yang telah ditentukan dan diminta oleh Nabi untuk diamalkan, tanpa ditambahi atau dikurangi, tidak pula dengan menyimpang dari tuntunannya. Memberikan gelar-gelar yang sebetulnya dilarang memang telah menjadi tabiat orang non Arab yang sangat suka memberikan gelar seperti itu dan mempertuhankan tokoh-tokoh mereka. Kita berlindung kepada Allah dari ketidaktahuan dari tuntunan yang benar, dan dari kebodohan dalam memahami urusan agama."[479]

3. Adzan dengan Perantaraan Kaset

Bid'ah ini baru berkembang pada masa-masa sekarang yang disebabkan oleh kesukaan orang-orang mendengarkan nyanyian dan mendengarkan suara muadzin yang dikenal yang membaguskan adzannya seperti dengan melagukannya. Terkadang mereka lupa justru memasang kaset adzan Shubuh untuk waktu adzan Zhuhur. Akhirnya kaset tersebut berbunyi,

اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ.

"Shalat lebih baik daripada tidur."

Atau setelah adzan kaset dibiarkan berputar, lalu terdengarlah suara musik atau lagu-lagu!!

4. Mengusap Kedua Mata dengan Ibu Jari ketika Adzan

Seorang sufi yang bernama Abul Abbas Ahmad bin Abu Bakr Ar-Raddad Al-Yamani menuliskan di dalam kitabnya *Muujibaatur Rahmah wa 'Azaa'imul Maghfirah* dengan sanad yang tidak jelas para perawinya dan terputus dari Nabi Khidir *Alaihissalam* menyatakan bahwa siapa saja yang berdoa ketika muadzin mengumandangkan, *"asyhadu anna Muhammadar Rasuulullaah"* dengan kalimat,

مَرْحَبًا بِحَبِيْبِيْ وَقُرَّةِ عَيْنِيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ.

479 Lihatlah pendapat para shahabat tentang tambahan lafazh, "sayyiduna" di dalam buku *Shifatu Shalaatin Nabi,* hlm. 187 cet. ke-8.

"Selamat datang wahai kekasih dan penyejuk hatiku Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."

Lalu ia mencium kedua ibu jarinya dan menggosokkannya ke kedua matanya. Maka ia akan terhindar dari sakit mata untuk selamanya.

Ad-Dailami di dalam kitabnya *Al-Firdaus* dari hadits Abu Bakar Shiddiq yang menerangkan ketika mendengar kata-kata adzan, *"Asyhadu anna muhammadar rasuulullaah"* lalu ia berkata, "Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Saya ridha Allah sebagai Rabb-ku, Islam sebagai agamaku, Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagai Nabiku, kemudian ia mencium kedua telapak jari telunjuknya lalu mengusapkannya ke kedua matanya, maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Siapa yang melakukan seperti yang dilakukan kekasihku, maka ia akan mendapatkan syafa'atku di hari Kiamat kelak."*

As-Sakhawi berkata di dalam kitabnya *Al-Maqaashid Al-Hasanah* hlm. 384 setelah menyebutkan kedua hadits di atas, "Tidak ada satu pun hadits marfu' yang shahih seputar masalah ini."

Pendapatku, "Itulah yang dijadikan dasar hukum oleh orang-orang awam atas amalan yang biasa mereka lakukan ketika mendengarkan lafazh adzan *"Asyhadu anna Muhammadar Rasuulullaah"*padahal dasar hukum tersebut sangat lemah dan hadits tersebut tidak shahih."[480]

5. Mengumandangkan Adzan Kedua Sebelum Fajar Di Bulan Ramadhan agar Mempercepat Sahur

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam kitabnya *Fat-hul Baarii,*[481] "Hal ini termasuk perbuatan bid'ah yang diada-adakan pada zaman sekarang ini dengan mengumandangkan adzan kedua di bulan Ramadhan duapuluh menit sebelum Shubuh agar mematikan lampu sebagai tanda bahwa sudah tidak diperbolehkan lagi untuk makan dan minum bagi seseorang yang akan melaksanakan ibadah puasa. Mereka beralasan agar berhati-hati dalam beribadah, dan tidak ada satu pun yang mengetahui hal itu kecuali sebagian orang saja. Mereka juga tidak mau mengumandangkan adzan Maghrib kecuali bila sudah lewat beberapa menit untuk memastikan waktunya –menurut mereka– dan akhir-

480 Lihatlah kitab *Al-Fawaa'id Al-Majmuu'ah fil Ahaadits Al-Maudhuu'ah* oleh Asy-Syaukani.

481 Di dalam bab menyegerakan buka puasa, (HR. Al-Bukhari).

nya mereka mengakhirkan waktu berbuka puasa dan menyegerakan waktu sahur. Perbuatan ini jelas-jelas bertentangan dengan tuntunan sunnah. Akibatnya sedikit sekali mereka mendapatkan kebaikan. Justru mereka banyak mendapatkan keburukan. Hanya Allah-lah tempat meminta pertolongan.[482]

Syaikh Al-Qasimi berkata, "Di antara perbuatan bid'ah yaitu perbuatan yang dilakukan di Damaskus dengan cara memanjangkan suara ketika adzan sahur, membuat-buat nada khusus untuk adzan sahur, dan diam (berhenti) lama sekali selepas mengucapkan lafazh adzan sahur tersebut."

Pendapatku, "Waktu Shubuh mempunyai dua adzan. Adzan pertama (dikumandangkan) sebelum masuk waktu Shubuh dan muadzin mengucapkan kalimat,

اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ.

"Shalat lebih baik daripada tidur."

Dan adzan yang kedua ketika sudah masuk waktunya, dan muadzin tidak mengucapkan kalimat tersebut untuk pembeda di antara kedua adzan tersebut. Akan tetapi muadzin pada masa sekarang ini tidak membedakan antara adzan yang pertama dan adzan yang kedua dalam pengucapan lafazh yang dikhususkan tersebut.

Mereka mengumandangkan adzan pertama –untuk membangunkan orang-orang yang sedang tidur– dikumandangkan dari atas menara, disebut secara –salah– dengan adzan imsak, padahal itu adalah adzan untuk sahur. Kemudian adzan kedua yang mengharuskan berhenti makan sahur, tetapi dilaksanakan dari dalam masjid yang seharusnya menurut sunnah harus dari luar masjid agar dapat didengar.

B. BID'AH DALAM SHALAT

1. Membaca Surat Al-Ikhlas sebelum Iqamat

Syaikh Jamaluddin Al-Qasimi berkata dalam kitabnya *Ishlaahul Masaajid* hlm. 105, "Membaca surat Al-Ikhlas sebanyak tiga kali sebelum iqamat sebagai pemberitahuan bahwa shalat akan diiqamatkan adalah

---

482 Saudara Muhammad Musa Nashr mempunyai tulisan yang bagus dalam masalah ini.

bid'ah. Tidak ada dasar hukumnya dan juga tidak diperlukan."[483]

Beliau juga berkata, "Saya telah membaca catatan *"Matan Khalil"* bahwa orang yang mengeraskan bacaan di dalam masjid, maka ia harus disuruh berdiri. Apabila ia masih tetap seperti itu, maka ia harus dikeluarkan dari masjid. Jika tidak, ia harus disuruh diam atau disuruh membacanya dengan pelan."

Pendapatku, "Dikategorikan ke dalam bid'ah seperti ini adalah perkataan mereka setelah shalat, *"ilaa asyrafil mursaliin, Al-Fatihah* (kepada Rasul yang paling mulia, Al-Fatihah), *ilaa arwaahil muslimiin* (kepada ruh kaum muslimin) atau *ilaa man nahnu bi hadhratihi* (kepada yang hadir bersama kita), apabila di dalam masjid tersebut ada kuburan seorang syaikh yang mereka kagumi atau yang lainnya. Mereka membaca surat Al-Fatihah dan kemudian mengusapkan tangan mereka ke muka dan punggung mereka untuk mengharapkan keberkahan dari amalan bid'ah ini.

2. Shalat Sunnah ketika Iqamat

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ.

"Apabila iqamat (shalat akan segera didirikan), maka tidak ada shalat kecuali shalat fardhu." (HR. Muslim, para penulis kitab Sunan, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban).

Di dalam riwayat Imam Ahmad,

فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الَّتِيْ أُقِيْمَتْ.

"Maka tidak ada shalat kecuali shalat yang akan dilaksanakan."

Di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* dicantumkan,

---

483 Pendapatku, "Sama halnya juga dengan membaca sepuluh ayat yang dibacakan oleh qari' sebelum iqamat shalat. Hal ini hanya mengganggu orang-orang yang sedang shalat. Padahal Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang mengeraskan bacaan Al-Qur'an ketika orang lain sedang melaksanakan shalat. Beliau bersabda, *"Janganlah sebagian kalian mengeraskan bacaan Al-Qur'an atas sebagian yang lainnya."* (HR. Ahmad dengan sanad yang shahih).
Lihatlah pembahasan tentang membuat kegaduhan di dalam masjid di dalam buku ini dan kitab *Fiqhus Sunnah* oleh Sayyid Sabiq juz 2 hlm. 148.

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا، وَقَدْ أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: الصُّبْحَ أَرْبَعًا؟! الصُّبْحَ أَرْبَعًا؟!

"Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat seseorang shalat dua rakaat ketika sudah iqamat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam selesai dari shalatnya, beliau berkata kepadanya, "Kamu shalat shubuh empat rakaat?! Kamu shalat shubuh empat rakaat?!"

Shalat berjamaah dengan imam lebih utama daripada melaksanakan shalat sunnah dua rakaat qabliyah Shubuh. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memperlihatkan ketidaksukaan beliau kepada seseorang yang berbuat seperti itu. Tetapi beliau tidak mengingkari seseorang yang mengqadha (mengganti) shalat sunnah tersebut setelah melaksanakan shalat fardhu (shalat Subuh) berjamaah, sebagaimana yang diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya.

Ibnu Abdul Bar berkata, "Tidak melaksanakan shalat (shalat sunnah) ketika iqamat dan mengqadhanya setelah shalat fardhu lebih mendekati (mengikuti) sunnah." Seperti yang telah diceritakan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitabnya *Al-Fathu*.[484]

Pendapatku, "Terkadang ada beberapa orang yang masuk masjid untuk melaksanakan shalat berjamaah dan mereka mendapati imam sudah di rakaat pertama atau rakaat kedua. Tetapi mereka tidak langsung bergabung shalat berjamaah dengan imam, melainkan menepi ke pojok masjid untuk shalat sunnah. Bisa jadi ketika bergabung dalam shalat berjamaah imam sudah duduk di rakaat akhir.

Hal ini disebabkan ketidakpahamannya terhadap masalah agama. Terkadang di dalam shalat *jahar* dan imam sedang membaca Al-Qur'an, tetapi mereka justru sibuk melaksanakan shalat sunnah. Tidak menyimak, apalagi diam (untuk mendengarkan) bacaan imam. Mereka ruku' dan sujud ketika shalatnya dilakukan dengan sangat cepat agar mereka bisa shalat berjamaah dengan imam. Mereka mengira bahwa sudah melakukan dua kebaikan dengan satu cara. Padahal mereka tidak mengerti tentang shalat sunnah yang mereka kerjakan dan Allah tidak menjadikan dalam diri seseorang dua tujuan di dalam satu hati."

---

484 Lihatlah kitab *Ishlaahul Masaajid* hlm. 77.

3. Menolak Shalat dengan Jamaah Pertama untuk menunggu Jamaah Kedua

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Jika iqamat sudah dikumandangkan, maka tidak ada shalat kecuali shalat fardhu."* (HR. Muslim)

Kalau sudah iqamat, maka tidak boleh bagi seseorang untuk duduk-duduk menunggu imam dari kelompoknya datang –misalnya ia bermadzhab Hanafi– karena hal itu sama saja dengan berpaling dari jamaah yang pertama. Jika ia melaksanakan shalat sunnah sampai imam kelompoknya datang, maka hal itu menyalahi hadits yang tersebut di atas yang melarang melaksanakan shalat sunnah setelah iqamat.[485]

4. Mendahului Shalat Berjamaah sebelum Imam Rawatib

Yaitu mendahului pelaksanaan shalat berjamaah yang biasa dipimpin oleh imam tetap masjid setempat. Karena terburu-buru atau lebih suka menyendiri dan ingin dilihat. Hal ini telah kami terangkan di dalam pembahasan, menjaga keteraturan di dalam masjid. Bacalah kembali pembahasan tersebut.

5. Adanya Dua Jamaah Shalat atau Lebih di Dalam Satu Tempat dan Saling Mengganggu Satu Sama Lainnya

Syaikh Ulaisy Al-Mishri berkata, "Perbuatan ini adalah perbuatan bid'ah dan harus ditolak dan berupaya –karena mengharap ridha Allah– untuk menghilangkannya. Kemudian berusaha untuk mengumpulkan kaum muslimin di bawah komando satu imam tetap. Maka setiap orang yang melakukan hal tersebut akan mendapatkan pahala dan kebaikan yang sangat banyak.

Al-Allamah Al-Haththab berkata, "Semua orang yang berakal pasti mengetahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hikmah disyariatkan shalat berjamaah, yaitu persatuan kaum muslimin, memperoleh keberkahan, dan agar kaum muslimin tidak terpecah-pecah. Bahkan syariat Islam mengharamkan shalat berjamaah dengan dua imam walaupun keadaannya sangat mendesak. Seperti pada saat ber-

485 Sudah dibahas di dalam bab menjaga keteraturan di dalam masjid.

perang dengan musuh sekalipun. Syariat Islam tetap menyuruh untuk membagi pelaksanaan jamaah dengan satu imam. Allah *Ta'ala* telah memerintahkan kaum muslimin untuk menghancurkan masjid Dhirar karena menjadi penyebab utama perpecahan kaum muslimin. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيْرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ، عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

"Sesungguhnya siapa saja di antara kalian yang masih hidup (sepeninggalku) akan melihat berbagai perselisihan. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku –tuntunan Nabi– dan tuntunan Khulafaur Rasyidin (para khalifah yang diberi petunjuk). Peganglah kuat-kuat dan hindarilah mengada-adakan hal-hal baru dalam agama. Karena setiap hal-hal baru dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat."[486]

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ.

"Barangsiapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan golonganku."[487]

Sudah diketahui secara umum bahwa sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan Khulafaur Rasyidin yaitu bersatu ketika melaksanakan shalat lima waktu berjamaah. Maka banyaknya orang yang berjamaah dengan jamaah sendiri-diri adalah bid'ah dan sesat. Di dalam sebuah hadits shahih dijelaskan, *"Barangsiapa yang mengada-ada hal baru yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalannya akan tertolak."*

Imam Muslim meriwayatkan, *"Barangsiapa yang mengerjakan amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalannya akan tertolak."*

Inilah akhir ringkasan dari perkataan Syaikh Ulaisy.[488]

---

486 HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan berkata, "Hadits hasan shahih."

487 HR. Muslim

488 Sebagiannya sudah saya sampaikan dalam pembahasan "Terulang-ulangnya Shalat Berjama'ah Dalam Masjid," dan lihat juga kitab *Ishlaahul Masaajid* oleh Al-Qasimi hlm. 79-83.

6. Berbaring Di Masjid Setelah Shalat Sunnah Fajar

Aisyah *Radhiyallahu Anha* berkata,

كَانَ رَسُوْ لُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ، اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ.

"Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah selesai mengerjakan shalat sunnah qabliyah Shubuh, maka beliau berbaring dengan miring ke sebelah kanannya." (HR. Al-Jamaah)

Diriwayatkan juga bahwa Aisyah *Radhiyallahu Anha* berkata,

كَانَ رَسُوْ لُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ، فَإِنْ كُنْتُ نَائِمَةً اضْطَجَعَ، وَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِيْ.

"Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila telah selesai melaksanakan shalat sunnah Subuh dua rakaat, jika aku (Aisyah) tertidur, beliau (biasa) berbaring miring ke kanan. Tetapi apabila aku terjaga, beliau akan mengajakku berbicara."

Berbaring miring ke sebelah kanan adalah amalan yang disukai bagi seseorang yang melaksanakan shalat sunnah Subuh di rumahnya, bukan bagi seseorang yang melaksanakan shalat sunnah Subuh di masjid.[489] Al-Hafizh berkata di dalam kitabnya, *Al-Fat-hu*, "Sebagian generasi para *salafus shalih* lebih menyukai kalau hal itu dilakukan di rumah dan bukan di kerjakan di masjid, seperti yang disampaikan oleh Ibnu Umar dan didukung oleh beberapa syaikh kami yang menyatakan bahwa hal itu belum pernah dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di masjid."

Diriwayatkan dengan shahih dari Ibnu Umar bahwa beliau pernah melemparkan kerikil kepada seseorang yang melakukan hal tersebut (berbaring selepas shalat sunnah qabliyah Subuh) di masjid. (HR. Ibnu Abu Syaibah)[490]

---

489 Sudah kami bahas bahwa shalat sunnah baiknya dilaksanakan di rumah, kecuali shalat sunnah tahiyyatul masjid. Karena shalat sunnah paling utamanya dilaksanakan di rumah kecuali shalat fardhu; sebagaimana dalam hadits yang disepakati keshahihannya. Lihatlah pembahasan tentang shalat tahiyyatul masjid dan pembahasan tentang shalat Jum'at di dalam buku ini. Tetapi mungkin juga shalat sunnah Maghrib (sesudah ataupun sebelumnya) dan shalat empat rakaat setelah shalat Jum'at kadang-kadang dilaksanakan di masjid.

490 Kitab *Fiqhus Sunnah* oleh Sayyid Sabiq juz 2 hlm. 15.

Maka dari keterangan di atas, diketahui bahwa apa yang dilakukan sebagian imam masjid dan lainnya yaitu berbaring miring ke sebelah kanan di depan[491] atau di antara shaf, dan membentangkan kakinya menghadap ke arah kiblat adalah bukan perbuatan yang sesuai sunnah. Justru perbuatan tersebut bertentangan dengan tata krama Islam.

7. Imam Berlama-Lama Berdiri Sebelum Takbiratul Ihram dan Berlama-Lama Duduk di Mihrab

Ibnu Zarruq berkata di dalam kitabnya *Umdatul Muriid fil Bida*[492] "Imam yang berlama-lama duduk di mihrab dan berdiri terlalu lama sebelum mengucapkan *takbiratul ihram*, memulai shalat sebelum semua shaf lurus dan membaca ayat di rakaat kedua yang lebih panjang daripada rakaat pertama, maka kesemuannya adalah perbuatan bid'ah."

Pendapatku, "Masalah mihrab sudah dibahas di dalam pembahasan tentang mihrab di dalam buku ini yang telah dimakruhkan oleh Ibnu Mas'ud dan lain-lainnya. Karena adanya mihrab meniru peribadatan orang-orang Nasrani."[493]

Imam yang berlama-lama berdiri sebelum *takbiratul ihram*[494] terjadi karena godaan setan. Karena imam tersebut ketika akan melafalkan niat, kemudian ia (merasa) salah melafalkannya. Sehingga ia harus mengulang-ulangnya sampai ia merasa benar (mengucapkannya). Kita tahu bahwa melafalkan niat adalah perbuatan yang dibenci dan mengeraskannya adalah perbuatan bid'ah.[495]

Sedangkan bacaan di rakaat kedua yang lebih panjang daripada rakaat pertama, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan tuntunan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan yang benar adalah sebaliknya. Di dalam *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* disebutkan bahwa Nabi

---

491 Masalah boleh tidur di masjid dan masalah berbaring ini berbeda, karena orang berbaring itu beranggapan apa yang dilakukan di masjid itu adalah Sunnah; padahal sunnahnya di rumah.

492 Lihatlah kitab *Ishlaahul Masaajid* hlm. 92.

493 Lihatlah pembahasan tentang mihrab di awal-awal buku ini.

494 Berlama-lama berdiri sebelum takbiratul ihram kadang-kadang dapat membuat salah sebagian orang yang shalat, yaitu dari orang-orang yang tidak bisa melihat imam karena terhalang mimbar, lalu mereka berniat atau takbir lebih dulu sebelum imam. Mereka mengira bahwa imam sudah takbir lebih dahulu. Jika imam mengucapkan takbiratul ihram, maka mereka mengira bahwa suara tersebut adalah takbir untuk ruku', lalu mereka pun langsung ruku', sedangkan imamnya sendiri masih berdiri.

495 Lihatlah pembahasan tentang mengeraskan niat sebelum takbiratul Ihram.

Shallallahu Alaihi wa Sallam memanjangkan rakaat pertama pada saat melaksanakan shalat Zhuhur, tidak seperti pada rakaat kedua. Hal ini dilakukan agar semua orang bisa mendapatkan rakaat pertama.[496]

Termasuk bid'ah juga adalah apa yang dilakukan makmum sebelum shalat dimulai dengan mengucapkan,

سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ.

"Kami dengar dan patuhi perintah-Mu ya Allah, hanya ampunan-Mu yang kami harapkan dan kepada-Mu jugalah tempat kami kembali."

Atau membaca,

أَقَامَهَا اللهُ وَ أَدَامَهَا، وَجَعَلَنَا مِنْ صَالِحِيْ أَهْلِهَا.

"Semoga Allah mendirikan dan mengekalkannya dan menjadikan kami termasuk golongan hamba-Nya yang shalih.[497]

8. Mengkhususkan Shalat dengan Jubah dan Sorban

Pada zaman sekarang ini, ketika para imam masjid akan shalat sangat memperhatikan untuk memakai jubah lebar panjang melebihi pergelangan tangan dan sorban yang diikatkan di kepala seperti peci atau topi. Terkadang sangat berat[498] dan jubah tersebut terkadang terbuat dari bahan kasar yang sangat panas ketika dipakai di musim panas. Tetapi walaupun demikian, mereka tidak mau melepaskannya ketika shalat. Seakan-akan hal tersebut merupakan syi'ar Islam yang harus selalu dikenakan. Maka engkau pun melihat ada tempat khusus di masjid, yaitu di bawah mimbar tempat khatib dan imam menyembunyikan jubah dan sorbannya. Jika ia masuk masjid akan menunaikan shalat atau berkhutbah, maka ia akan segera memakai jubah dan sorban

---

496 Lihatlah kitab *Shifatu Shalatin Nabiy* oleh Syaikh Al-Albani, cetakan ke-8 hlm. 110, diterangkan di dalamnya bahwa sunnahnya adalah bacaan di rakaat kedua lebih pendek daripada rakaat pertama.

497 Hadits yang menerangkan itu sangat lemah, dan dilemahkan juga oleh An-Nawawi dan Al-Asqalani dan yang lainnya. Lihatlah kitab *Tamaamul Minnah* hlm. 149 dan pembahasan tentang adzan di masjid di dalam buku ini.

498 Hal itu bertentangan dengan ajaran Islam yang menganjurkan untuk sederhana dalam berpakaian sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Tidak mungkin Rasulullah memakai sorban yang membutuhkan waktu yang lama ketika membelitkannya di kepala, apalagi itu berlebih-lebihan dalam berpakaian. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab *Shahih*nya bahwa Rasulullah selalu memilih hal-hal yang sederhana selama tidak berdosa.

tersebut. Kemungkinan jubah dan sorban tersebut adalah barang wakaf untuk masjid yang bisa dipakai oleh siapa saja yang akan menjadi imam atau menjadi khatib walaupun ia bukan seorang khatib atau imam tetap. Ada juga imam yang datang ke masjid sambil membawa tas yang berisi jubah dan sorban yang sekedar dipakai ketika di dalam masjid.[499]

Masalah ini telah kami bahas di dalam buku ini dengan judul imam yang benar. Bagimanakah sikap mereka apabila waktu shalat sudah tiba dan imam tetapnya datang terlambat? Bagaimana pula apabila mereka mengikatkan sapu tangan di atas kepala agar terlihat seperti orang yang memakai sorban? Atau dengan melepaskan ikat pinggangnya dari tengahnya agar terlihat seperti jubah? Kami telah menjelaskan masalah ini bahwa yang mengatakan keutamaan shalat dengan memakai sorban tidak ada dasar hukumnya sama sekali, bahkan shalat dengan satu pakaian dibolehkan dengan syarat harus menutupi aurat.[500]

Sebagai tambahan di sini kami katakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah memakai jubah seperti yang dikenal pada saat ini yang lengan bajunya lebar dan panjang. Baju Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hanya sampai di pergelangan tangannya saja.[501] Terkadang beliau memakai baju lengan pendek atau lengan panjang.[502]

Ibnul Qayyim menerangkan di dalam kitabnya *Zaadul Ma'aad*, "Baju yang pergelangan tangannya lebar dan panjang seperti leher baju, maka Nabi dan para shahabat pun belum pernah memakainya. Karena baju tersebut bertentangan dengan sunnah. Jika dibolehkan memakainya, maka pendapat yang membolehkannya perlu diteliti kembali. Karena hal tersebut termasuk perbuatan menyombongkan diri."

Imam Asy-Syaukani menerangkan dalam kitabnya *Nailul Authaar*[503] "Para ulama yang dikenal orang-orang pada saat ini dalam berpakaiannya selalu bertentangan dengan sunnah Nabi. Maka kita lihat ada di antara mereka yang memakai baju yang lebar lengannya seperti dua buah lengan baju yang kain keduanya bisa dijadikan satu jubah, atau

499 Lihatlah kitab *Ash-Shahiihah* oleh Syaikh Al-Albani juz pertama dengan judul Janggut Palsu.

500 Lihatlah pembahasan tentang hadits-hadits lemah di dalam masalah imam di akhir buku ini.

501 HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasai dan diperkuat dengan hadits berikutnya.

502 HR. Ibnu Majah, Ibnu Ruslan berkata dalam *Syarhus Sunan*. Kedua hadits di atas menunjukkan bahwa sunnah memakai baju jangan sampai melewati pergelangan tangan.

503 (5) (2/111).

baju kecil yang cocok untuk anak-anaknya atau anak yatim. Padahal semua itu tidak memberikan manfaat sama sekali dalam kehidupan dunia, kecuali hanya main-main saja, memperbesar biaya pengeluaran, mempersulit gerakan tangan bila digerakkan, cepat sobek, membuat penampilan tidak bagus dan hal ini yang tidak sesuai dengan syariat Islam.[504] Karena semuanya bertentangan dengan sunnah Nabi, memanjangkan kain di bawah mata kaki,[505] baju untuk menyombongkan diri, juga adalah amalan yang bertentangan dengan sunnah Nabi."

Sedangkan sorban yang dipakai oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mirip seperti *kufyah* (kain yang dilipatkan menutupi seluruh kepala yang diberi pengikat, dan dipanjangkan mengitari leher) –pada zaman sekrang- dan berbeda dengan sorban yang biasa dipakai oleh para syaikh di negara kita. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjulurkan ujung-ujung sorbannya di antara kedua bahunya, sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Shahih Muslim* bahwa Nabi menutupi pecinya dengan sorban. Juga ada sebuah hadits yang menerangkan bahwa beliau terkadang memakai peci tanpa sorban dan memakai sorban tanpa peci.

Lipatan sorban yang banyak kita kenal sekarang bukan sorban yang dimaksudkan untuk menutup semua kepala bahkan lebih, memanjang sampai ke bahu atau atas dada.

Dari Amru bin Huraits *Radhiyallahu Anhu* berkata,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ، قَدْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ.

"Aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memakai sorban hitam dan ujung-ujung sorbannya menjulur di antara kedua bahunya[506]*."*

Ibnul Atsir menerangkan di dalam kitabnya *An-Nihaayah*, "Maksud dari kata *al-iqti'ath* artinya tidak memanjangkan sorban sampai ke

504 Faedah-faedah secara agama

505 Rasulullah *Shallallahu alaihi wa Sallam* bersabda, *"Kain seorang mukmin adalah sampai setengah betisnya, tidak apa baginya jika di antara betis dan mata kakinya, dan jika lebih dari itu nerakalah tempatnya."* (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah dan sanadnya shahih). Di dalam kitab Shahih al-Bukhari di dalam pembahasan masalah shalat diterangkan yaitu di dalam bab *Ash-Shalaatu fil Jubbah Asy-Syaamiyah* diterangkan bahwa jubah yang dipakai Nabi *Shallallahu alaihi wa Sallam* lengan bajunya sempit.

506 HR. Muslim, Abu Dawud dan An-Nasai. Lihatlah kitab *Taisir Al-Wushul* oleh Ibnu Ad-Daibi' juz 4 hlm.136.

bawah rahang. Sedangkan kata *at-talahhi* artinya memanjangkan sorban sampai ke bawah rahang."

Al-Jauhari menerangkan di dalam kitab *Ash-Shihhaah,* "Maksud dari kata *al-iqti'ath* adalah melipatkan sorban hanya mengelilingi kepala. Sedangkan kata *at-talahhi* artinya melingkarkan sorban di bawah rahangnya."

Begitulah yang diterangkan di dalam kitab *Al-Qaamuus.* Demikian juga yang dikatakan Ibnu Qutaibah, Imam Abu Bakar Ath-Thurthusyi, "Kalimat *al-iqti'ath al-'amaaim* artinya memanjangkan sorban, tetapi tidak sampai ke bawah rahang. Perbuatan ini adalah bid'ah yang mungkar yang telah banyak tersebar di negara-negara Islam."

Ibnu Habib menerangkan dalam kitabnya *Al-Waadhihah,* "Sesungguhnya meninggalkan *iltiha* (memanjangkan sorban sampai ke rahang) adalah tradisi kaum Nabi Luth."

Imam Malik berkata, "Saya menemukan di masjid Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebanyak tujuh puluh orang yang memakai sorban sampai ke rahangnya. Apabila seorang di antara mereka diberi amanah untuk mengelola Baitul Mal, pastilah ia menjadi orang yang amanah (bisa dipercaya)."

Al-Qadhy Abdul Wahhab berkata di dalam kitabnya *Al-Ma'uunah,* "Termasuk perbuatan makruh yaitu berpakaian yang bertentangan dengan pakaian ciri khas Arab, sehingga menyerupai pakaian orang non Arab. Misalnya memakai sorban tetapi tidak sampai ke rahang."

Al-Qarafi berkata, "Imam Malik tidak pernah memberikan fatwa sampai membolehkan empat puluh orang yang memakai sorban sampai ke rahangnya. Telah diriwayatkan bahwa pemakaian sorban sampai ke rahang dari sebagian generasi *salafush shalih.* Diriwayatkan pula bahwa larangan memakai sorban tidak sampai ke rahang dari sebagian generasi *salafush shalih* juga. Thawus dan Mujahid mengatakan bahwa bersorban tidak sampai ke rahang (mengelilingi kepala saja) adalah sorbannya setan."

Al-Baihaqi[507] meriwayatkan di dalam kitab *Syu'abul Iimaan* dari Ibnu Salam bin Abdullah bin Salam ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Ibnu Umar bagaimana cara Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersorban?" Maka Ibnu Umar menjawab, "Beliau mengelilingkan sor-

507 Lihatlah kitab *Nailul Authaar* juz 2 hlm. 112-113.

bannya ke seluruh kepalanya dan melingkarkan (mengunci lipatannya) dari belakang, lalu ujungnya dipanjangkan di antara pundaknya."

Pendapatku, "Masih sahkah kita menyebutkan sorban yang dipakai saat ini (melilitkan di seputar kepala) sebagai sorban (yang biasa dipakai pada masa Rasulullah, pent.)?! Apakah sorban tersebut bisa menutupi sampai jenggotnya apabila dililitkan untuk mengelilingi lehernya saja sebagaimana halnya *kufyah* (kain yang dilipatkan menutupi seluruh kepala yang diberi pengikat, dan dipanjangkan mengitari leher)?! Atau seperti *al-iqti'ath* (melipatkan sorban hanya mengelilingi kepala saja) seperti yang dikatakan oleh Al-Qadhi Abdul Wahhab dan yang lainnya? Hal itu adalah pakaian orang non Arab yang dimakruhkan oleh *salafush shalih*?! Ya Allah, berilah kami petunjuk agar kami bisa memahami yang benar itu adalah benar dan berilah kami kemampuan agar kami bisa mengikutinya.[508]

Tetapi mengapa para syaikh lebih memilih kain yang berwarna putih –kadang kuning– dan menolak kain sorban yang berwarna hitam? Padahal Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kadang-kadang memakainya?![509]

Lalu mengapa begitu besar perhatiannya terhadap sorban, padahal hal itu bukan sunnah ibadah yang diperintahkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam?* Justru hal tersebut merupakan kebiasan atau adat istiadat yang sering Nabi lakukan, sebagaimana halnya Nabi makan kurma[510] dengan sejenis buah-buahan seperti timun, mengendarai keledai[511] dan *bighal* (peranakan antara kuda dengan keledai),[512] me-

---

508 Agar lebih jelas tentang bentuk sorban yang biasa dipakai Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan orang Arab adalah perkataan Al-Hajjaj yang berdasarkan kepada syair orang Jahiliyah, "Saya adalah anak dari orang terkenal dan selalu jadi perhatian semua orang jika saya menurunkan sorban yang saya pakai." Makna yang terdapat dari syair itu adalah bahwa ia (Al-Hajjaj) biasa memakai sorban dengan menutupi seluruh kepala lalu dipanjangkan sampai ke kedua bahu dan lehernya dan menutupi wajahnya. Maka orang tidak ada yang mengetahuinya, tetapi ketika dia menyingkapnya dari wajah dan menurunkannya, maka orang-orang pun akan mengenalnya. Karena mereka akan melihat wajahnya dan syair itu menguatkan pendapatku yang menyatakan bahwa sorban atau penutup kepala pada saat itu adalah seperti sebagaimana *kufyah* (kain yang dilipatkan menutupi seluruh kepala yang diberi pengikat, dan dipanjangkan mengitari leher) atau dengan nama-nama lainnya sesuai dengan negaranya masing-masing tapi maknanya sama.

509 Sebagaimana diterangkan ketika Nabi menaklukkan kota Mekah beliau memakai kain sorban berwarna hitam, walaupun Nabi lebih sering memakai sorban berwarna putih.

510 Muttafaq Alaih.

511 HR. Ibnu Majah

512 HR. Abu Dawud dengan sanad shahih

makai baju yang berwarna merah,[513] rambutnya sampai (menjulur) ke kedua bahunya[514] atau menjahit sandalnya sendiri.[515]

Mengapa mereka lebih memperhatikan sorban, seakan-akan kain ia adalah rukun shalat yang tidak sah shalat kecuali harus memakainya dan membuat seseorang malu untuk menjadi imam jika ia tidak memakainya?!

Bahkan orang-orang awam menilai bahwa orang yang memakai jubah dan kain sorban yang menutupi semua kepalanya adalah orang alim yang sangat mengerti agama. Kemudian ia menganggap orang yang tidak memakai keduanya adalah orang yang tidak berilmu dan tidak tahu menahu masalah agama Islam.

Yang harus dipahami di sini bahwa walupun kami mengkritik cara memakai kain sorban pada saat ini, bukan berarti kami lebih mengutamakan shalat dengan kepala terbuka. Karena membiarkan kepala terbuka adalah termasuk menyepelakan masalah agama, dan mengizinkan memakai kain sorban hanya dilipatkan di seputar kepala yang tidak ada tuntunannya adalah berlebih-lebihan. Namun yang paling benar adalah memakai kain sorban sebagaimana yang dipakai oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Karena tidak pernah dikutip dari Nabi bahwa beliau pernah shalat dengan kepala terbuka.

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir menerangkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melepaskan pecinya, lalu dijadikan sebagai pembatas shalatnya atau *sutrah*. Hadits tersebut adalah hadits dhaif.[516] Tidak boleh dijadikan sebagai dasar hukum. Seandainya hadits tersebut adalah hadits shahih, bukan berarti Nabi melepaskan semua penutup kepalanya secara mutlak. Karena makna hadits itu adalah Nabi tidak mendapati sesuatu dengan mudah untuk dijadikan pembatas shalat kecuali peci tersebut.

Syaikh Al-Albani berkata,[517] "Menurut pendapat saya bahwa shalat dengan membiarkan kepala terbuka adalah makruh. Karena sudah dipahami bersama bahwa ketika seseorang akan shalat sebaiknya ia berpakaian yang Islami dan baik, sebagaimana yang telah diterangkan di dalam hadits yang telah berlalu, *"Ketika shalat menghadap Allah, lebih*

---

513 Muttafaq Alaih.
514 Shahih Muslim juz 7 hlm. 83.
515 HR. At-Tirmidzi
516 Lihatlah kitab *Tamaamul Minnah* hlm. 164.
517 Lihatlah kitab *Tamaamul Minnah* hlm.164.

berhak untuk berpakaian islami yang sempurna."[518] Menurut kebiasan orang-orang *salaf* bahwa membiasakan shalat dengan kepala terbuka bukan termasuk penampilan yang bagus. Demikian juga sebaiknya seorang muslim memakai penutup kepala ketika ia hendak pergi berjalan-jalan atau ketika akan masuk masjid. Akan tetapi sangat disayangkan bahwa adat istiadat berpakaian orang-orang kafir telah menyebar di negara-negara muslim yang telah mereka diajarkan ketika mereka masuk untuk menjajah kaum muslimin. Dengan mudah adat istiadat tersebut ditiru oleh kaum muslimin. Mereka juga memasukkan adat istiadat rusak yang pada akhirnya pelan tapi pasti kaum muslimin melupakan adat istiadat mulia warisan Islam. Sedangkan adat istiadat orang-orang kafir tidak layak diamalkan, karena bertentangan dengan kebiasaan Islam. Janganlah adat istiadat tersebut dijadikan sebagai dalil atau dasar untuk membolehkan shalat dengan kepala terbuka."

Kemudian Syaikh Al-Albani juga berkata, "Sedangkan alasan mereka yang mengatakan bahwa shalat dengan kepala terbuka agar lebih khusyu adalah mengada-adakan hukum yang tidak berdasarkan dalil sama sekali. Jika yang demikian itu benar adanya, tentu akan diamalkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Seandainya oleh beliau benar-benar diamalkan, pastilah akan ada keterangan dari beliau yang dikutip oleh para ulama. Jika tidak ada seorang pun yang mengutip bahwa Nabi melakukan hal itu, berarti hukumnya bid'ah dan harus dihindari."

9. Melafazhkan Niat dengan suara Keras sebelum Takbiratul Ihram dan Memfasih-fasihkan Bacaan

Imam Ibnul Hajj berkata, "Melafazhkan niat dengan suara keras termasuk perbuatan bid'ah dan yang diperdebatkan adalah mengucapkannya dengan lisan. Apakah perbuatan tersebut masih bid'ah atau termasuk kesempurnaan shalat? Sebagian para ulama mengatakan bahwa hal tersebut termasuk kesempurnaan shalat, karena ia telah berniat sesuai dengan tempatnya yaitu di dalam hati lalu diucapkan dengan lirih yang akan menyempurnakan (shalatnya) –selama tidak dikeraskan–. Sebagian para ulama mengatakan bahwa berniat dengan suara lirih hulumnya makruh. Karena hal tersebut mengandung dua kemungkinan:

---

518 HR. Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi. Lihatlah kitab *Fiqhus Sunnah* juz 1 hlm. 226.

1. Bisa jadi pemilik pendapat ini berpendapat bahwa hal itu bid'ah, karena tidak pernah diterangkan di dalam Al-Qur'an maupun As-sunnah.
2. Dikhawatirkan jika ia mengucapkannya dengan suara lirih tetapi hatinya tidak berniat seperti itu. Bila demikian halnya, maka shalatnya menjadi batal. Karena ia berniat tidak sesuai dengan tempatnya. Bukankah yang dinamakan dengan membaca adalah karena diucapkan dengan lisan? Seandainya dibaca di dalam hati saja dan tidak dilafazhkan dengan lisan, maka shalatnya belum sah? Begitu juga halnya jika melafazhkan niat dengan lisan, tetapi tidak diniatkan di dalam hatinya."

Beliau berkata, "Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa niat tidak perlu diucapkan dengan suara keras dan hal ini berlaku untuk semuanya, baik imam, makmum maupun orang yang shalat sendirian.[519] Melafazhkan niat adalah bid'ah dengan segala bentuknya. Karena tidak pernah diriwayatkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan tidak juga para Khulafaur Rasyidin dan para shahabat *Ridhwanullahi Alaihim* bahwa mereka (biasa) melafazhkan niat dengan suara yang keras. Kesimpulannya bahwa melafazhkan niat dengan suara keras adalah perbuatan bid'ah."

Beliau berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melarang mengeraskan suara ketika membaca Al-Qur'an sehingga mengganggu seseorang yang sedang shalat, seperti tercantum di dalam sabdanya,

لَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ.

"Janganlah sebagian kalian mengeraskan bacaan Al-Qur'an (sehingga mengganggu) kepada sebagian lainnya."

Ketika seseorang sedang shalat sunnah, (maka orang yang sedang membaca Al-Qur'an tidak boleh mengeraskan bacaannya yang merupakan firman Allah-pent) tentu lebih tepat lagi larangan itu ketika berniat untuk shalat berjamaah."

Kemudian beliau juga berkata, "Amalan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan tidak juga seorang shahabat Nabi pun yang melakukannya, maka meninggalkannya akan lebih baik daripada melakukanya. Karena apabila dilakukan, maka

---

519 Yaitu shalat sendirian. Lihatlah pembahasan tentang menjaga keteraturan di masjid di dalam buku ini.

perbuatan tersebut adalah perbuatan bid'ah sebagaimana yang telah dijelaskan."[520]

Ibnul Qayyim menerangkan di dalam kitabnya *Ighaatsatul Lahfaan*, "Niat adalah kehendak dan keinginan kuat untuk melakukan suatu pekerjaan dan tempatnya di dalam hati dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan lisan. Oleh sebab itu, tidak pernah dikutip bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan juga para shahabatnya pernah melafazhkan niat dan tidak juga kita mendengar sebagian mereka berniat shalat seperti itu.

Lafazh-lafazh niat yang diada-adakan ketika akan bersuci dan shalat dijadikan setan sebagai senjata untuk menggoda orang-orang agar selalu waswas, membuat mereka tertekan, tersiksa dan memaksa mereka untuk selalu membetulkan lafazh niatnya ketika salah mengucapkannya. Maka engkau pun akan dapati di antara mereka ada seseorang yang mengulang-ulang dan bersungguh-sungguh dalam melafazhkan niatnya, padahal hal itu tidak ada dalam tuntunan shalat. Karena niat adalah keinginan untuk melakukan sebuah pekerjaan. Setiap orang yang berkehendak melakukan suatu pekerjaan berarti ia telah berniat untuk melakukanya. Karena tidak mungkin dipisahkan antara niat dan amal pekerjaan. Karena pekerjaan adalah hakikat dari niatnya dan tidak mungkin seseorang yang melakukan pekerjaan tanpa diiringi dengan niat terlebih dahulu.

Maka barangsiapa yang pergi untuk berwudhu, berarti ia telah berniat (di dalam hatinya) untuk berwudhu dan barangsiapa yang berdiri untuk shalat, berarti ia telah berniat untuk melaksanakan shalat. Karena tidak mungkin seseorang melakukan sebuah ibadah tanpa diiringi dengan niat. Karena setiap amal yang dilakukan pastilah diawali dengan niat dan niat tidak membutuhkan tenaga apalagi harus diperlihatkan. Seandainya ada seseorang yang mengosongkan perbuatannya dari niat, maka ia tidak akan mampu melaksanakannya. Seandainya Allah *Ta'ala* membebani hamba-Nya untuk tidak berniat ketika berwudhu atau shalat, tentu Allah akan membebaninya dengan sebuah pekerjaan yang tidak mungkin bisa dilakukan, yaitu pekerjaan di luar kemampuannya. Bila demikian adanya, mengapa orang harus bersusah payah da-

520 Jika mengeraskan suara ketika membaca Al-Qur'an karena bisa mengganggu (konsentrasi) orang yang sedang shalat tidak diperbolehkan padahal Al-Qur'an adalah firman Allah, apalagi mengeraskan ucapan niat (ketika akan shalat) yang merupakan perbuatan bid'ah ini dibolehkan padahal bisa mengganggu konsentrasi imam dan makmum lainnya?!

lam berniat?! Jika ada seseorang yang merasa ragu-ragu ketika berniat (sudah benar atau belum), berarti perbuatannya ini merupakan bentuk kegilaan."

Ibnu Taimiyyah berkata, "Di antara mereka ada yang melakukan sepuluh macam perbuatan bid'ah yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah dan tidak juga dilakukan oleh seorang pun dari shahabat. Di antaranya ada seseorang yang mengucapkan,

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، نَوَيْتُ أُصَلِّيْ صَلَاةَ الظُّهْرِ، فَرِيْضَةَ الْوَقْتِ، أَدَاءً لِلهِ تَعَالَى، إِمَامًا أَوْ مَأْمُوْمًا، أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ...

"Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Aku berniat shalat Zhuhur empat rakaat tepat waktu, melaksanakan perintah Allah, sebagai imam atau makmum menghadap kiblat..."

Anggota badannya bergetar, menundukkan sedikit dahinya, meluruskan lehernya dan berteriak ketika bertakbir seakan-akan ia bertakbir untuk melawan musuh. Seandainya di antara mereka ada yang berumur seperti umur Nabi Nuh *Alaihissalam* (950 tahun) mencari dasar hukum atas yang mereka lakukan, apakah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* atau salah seorang shahabatnya pernah melakukan seperti yang mereka lakukan? Pasti mereka tidak akan menemukan amalan Nabi seperti itu, kecuali mereka membuat-buat kebohongan. Seandainya mereka mengatakan bahwa dengan mengamalkannya akan mendapatkan kebaikan, pastilah mereka (Rasulullah dan para shahabat) lebih dahulu mengamalkannya dan mengajak untuk mengamalkannya. Apabila perbuatan tersebut dikatakan sebagai tuntunan dari Nabi, maka mereka (para pelakunya) telah tersesat dan jika dikatakan bahwa apa yang mereka amalkan adalah kebenaran, maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan?!"[521]

Pendapatku, "Terkadang, apabila ada seseorang yang terlambat shalat berjamaah lalu ia mengeraskan suaranya ketika berniat, maka suaranya bisa mengganggu kenyamanan shalat. Karena sebagian jamaah mengira bahwa suara tersebut adalah suara takbir dari imam, sehingga mereka pun ruku', padahal imam masih berdiri. Hal ini bisa saja akan terjadi berulang kali apabila imam tidak terlihat, seperti terhalang oleh mimbar yang memisahkan antara imam dan makmum. Jika mereka

521 Lihatlah kitab *Ishlaahul Masaajid* hlm. 75.

mendengar suara takbir, maka jamaah pun mengira bahwa suara takbir tersebut adalah suara takbir imam.

Ibnul Jauzi telah menerangkan di dalam kitabnya *Talbis al-Iblis*,[522] "Di antara godaan setan terhadap orang-orang yang sedang shalat adalah dalam hal berniat untuk shalat. Di antara mereka ada yang mengucapkan, *"Ushallii shalaata..." "Aku berniat akan melaksanakan shalat..."* Kemudian ucapan niatnya diulang-ulang, karena ia mengira bahwa ucapan niatnya tadi masih salah. Padahal niat tidak pernah salah, walaupun pengucapannya terkadang salah. Sebagian orang ada yang bertakbir, lalu ia membatalkan takbirnya dan bertakbir kembali, lalu membatalkannya dan bertakbir kembali. Apabila imam ruku', maka orang yang selalu waswas tersebut bertakbir dan langsung ruku' bersama imam. Mengapa seperti itu?! Kalau demikian, siapa yang menghadirkan niat ke dalam hatinya tadi?! Itu semua tidak lain adalah godaan Iblis agar ia tidak mendapatkan keutamaan takbiratul ihram bersama imam."

Ibnul Jauzi menambahkan, "Untuk menghilangkan godaan Iblis ini, maka katakanlah kepada orang yang selalu waswas, "Jika engkau ingin menghadirkan niat, maka sesungguhnya niat telah ada. Karena ketika engkau akan melaksanakan kewajiban shalat, maka itulah yang dinamakan dengan niat. Niat itu tempatnya di dalam hati, bukan diucapkan. Jika engkau ingin membenarkan ucapan niat, maka hal tersebut tidak wajib. Kemudian apabila engkau telah mengucapkannya dengan benar, mengapa harus diulang-ulang?! Apakah engkau mengira bahwa engkau tidak mengucapkannya padahal engkau benar-benar telah mengucapkannya? Ini semua adalah penyakit!!!"

Ibnul Jauzi mengatakan, "Ketahuilah bahwa rasa waswas ketika berniat akan shalat disebabkan lemahnya akal pikiran dan tidak paham terhadap syariat Islam. Ketahuilah bahwa kalau ada seorang ulama yang akan menemuinya, lalu ia pun berdiri untuk menyambutnya dan berkata, "Saya niat berdiri[523] sebagai penghormatan kepada orang

---

522 Halaman 153-154, penerbit Darul Wa'yi al-'Arabi. Hadits-haditsnya telah saya koreksi.

523 Apa yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi hanya sekedar contoh saja. Karena tidak boleh berdiri sebagai penghormatan kepada siapa pun yang tidak semulia Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan tidak juga karena ilmunya dan lain sebagainya. Karena para shahabat –sebagaimana yang diriwayatkan Anas– tidak pernah berdiri untuk menyambut Rasulullah. Padahal beliau lebih mereka cintai daripada diri mereka sendiri. Karena Nabi sangat membenci prilaku seperti itu. Maka amalan yang dibenci oleh Rasulullah untuk dirinya sudah seharusnya kita benci untuk kita dan orang lain. Bacalah kitab *As-Silsilah Adh-Dha'iifah*, hadits no. 1443, di sana ada pembahasan yang sangat bagus tentang itu.

alim ini karena ilmunya yang banyak. Ia pun menghadapkan wajah kepadanya. Maka hal ini merupakan gambaran betapa bodoh dirinya. Bukankah ia sudah memikirkan tentang si alim tersebut sejak (pertama kali) ia melihatnya. Maka ketika seseorang berdiri untuk melaksanakan shalat, maka hal tersebut sudah dibayangkan di dalam dirinya dalam satu waktu dan tidak perlu berlama-lama waktunya. Justru dilama-lamakan oleh keharusan mengucapkan niat, padahal mengucapkan niat hukumnya tidak wajib.

Rasa waswas adalah perbuatan bodoh, karena orang waswas tersebut telah membebani dirinya untuk menggabungkan antara niat di dalam hati dan pelaksanaannya dan amal yang akan dilaksanakan dalam satu waktu dengan keharusan mengucapkan niat yang berbeda-beda dan ia berusaha untuk mengamalkannya. Padahal semua itu mustahil untuk dilakukan. Seandainya ia disuruh untuk berniat seperti itu ketika berdiri menyambut kedatangan orang alim, pastilah ia tidak bisa melakukannya. Barangsiapa yang mengetahui masalah ini, pastilah ia mengetahui hakikat niat yang sebenarnya.

Niat itu boleh didahulukan beberapa detik sebelum takbiratul ihram selama tidak ada yang merusak niatnya. Atas dasar apakah orang-orang menyulitkan diri mereka sendiri ketika berniat harus bersamaan dengan takbir? Padahal apabila ia berniat tanpa ada yang merusak niatnya, maka ia dianggap telah berniat bersamaan dengan takbir. Miswar berkata, "Ma'an bin Abdurrahman pernah mengeluarkan sebuah tulisan kepadaku dan ia bersumpah atas nama Allah bahwa tulisan tersebut adalah tulisan bapaknya. Ternyata di dalamnya berisi tulisan yang menyatakan bahwa Abdullah berkata,

وَالَّذِيْ لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشَدَّ عَلَى الْمُتَنَطِّعِيْنَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَ لَا رَأَيْتُ بَعْدَهُ أَشَدَّ خَوْفًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَبِيْ بَكْرٍ، وَإِنِّيْ لَأَظُنُّ عُمَرَ كَانَ أَشَدَّ أَهْلُ الْأَرْضِ خَوْفًا عَلَيْهِمْ.

"Demi Allah yang tidak ada Rabb selain Dia. Tidak ada seorang pun yang aku lihat paling benci terhadap orang-orang yang berlebih-lebihan selain Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan aku tidak melihat seorang pun setelah beliau yang paling mengkhawatirkan terhadap mereka (orang-orang yang berlebih-lebihan) daripada Abu Bakar dan aku mengira bahwa Umarlah orang yang ada di atas muka bumi yang paling mengkhawatirkan mereka."

Ibnul Jauzi berkata, "Di antara godaan setan terhadap orang-orang yang waswas adalah ketika seseorang telah bertakbir di belakang imam, padahal sebentar lagi imam akan ruku', tetapi ia justru membaca doa iftitah dan membaca ta'awudz (seharusnya langsung membaca Al-Fatihah), lalu imam pun ruku'. Hal ini pun termasuk godaan Iblis. Karena membaca ta'awudz dan doa iftitah hukumnya sunnah[524], sedangkan membaca Al-Fatihah bagi makmum adalah wajib menurut para ulama. Oleh karena itu tidak boleh didahului dengan hal-hal yang hukumnya sunnah."

Kemudian Ibnul Jauzi berkata,[525] "Iblis juga menggoda bacaan sebagian orang yang sedang melaksanakan shalat, sehingga ia membaca, *"al-hamdu, al-hamdu,* (2x). Maka dengan mengulang-ulang kalimat tersebut, ia dianggap melanggar tatacara shalat yang benar. Terkadang ia digoda dengan keharusan mengucapkan tasydid dengan tepat. Terkadang ia digoda setan ketika mengucapkan huruf *dhad* di dalam kalimat, *"al-maghdhuubi."* Aku pernah melihat seseorang yang mengucapkan kalimat tersebut sampai mengeluarkan ludah karena sangat kuatnya ia mengucapkan huruf *dhad.* Padahal cukup dengan mengucapkan makhraj huruf tersebut sekemampuannya dan tidak perlu berlebih-lebihan. Iblis telah berhasil menggoda mereka untuk berlebih-lebihan melewati batas sewajarnya daripada memahami makna ayat yang sedang dibacanya. Semuannya ini adalah godaan dari Iblis."

10. Imam Diam Setelah Membaca Surat Al-Fatihah Dalam Shalat Jahar atau Bersuara Pelan Ketika Membaca Al-Qur'an

Kebiasaan sebagian imam yang bermadzhab Syafi'i, apabila mereka sudah membaca surat Al-Fatihah di dalam shalat *jahar* seperti Shubuh, Maghrib, dan Isya, maka ia akan diam sesaat untuk memberikan kesempatan kepada para makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Saya tidak tahu, apa yang dilakukan imam pada saat itu?! Jika mereka (para imam) hanya diam saja tidak membaca apa-apa, maka perbuatannya ini sangat bertentangan dengan sunnah. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa*

---

524 Aku berpendapat bahwa membaca doa iftitah dan ta'awudz termasuk sesuatu yang diwajibkan ketika shalat dan bukan rukun shalat (rukun adalah sesuatu yang harus dilakukan, kalau tidak, maka shalatnya tidak sah). Bacalah kitab *Talkhiishu Shifati Shalaatin Nabi* oleh Syaikh Al-Albani.

525 Bacalah kitab *Talbiis al-Ibliis* hlm. 40, penerbit Darul Wa'yi al-'Arabi.

Sallam tidak pernah berdiri dalam shalat dan diam tidak membaca apa-apa. Seandainya mereka membaca dengan suara lirih, apa yang mereka lakukan juga bertentangan dengan sunnah. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah membaca sebagian surat dengan suara lirih dan sebagian lainnya dengan suara keras. Justru yang Nabi lakukan adalah setelah membaca surat Al-Fatihah, maka beliau diam sebentar. Beliau diam hanya untuk membaca basmalah dengan suara pelan lalu beliau membaca surat Al-Qur'an.

Apabila imam melakukan seperti di atas, diam tanpa membaca apa-apa, berarti imam mengikuti makmum, tidak melanjutkan bacaan Al-Qur'annya sebelum makmum selesai membaca surat Al-Fatihah. Di dalam sebuah hadits dinyatakan, *"Sesungguhnya imam itu dijadikan sebagai panutan (dikuti oleh makmum),"* sebagaimana yang telah dikatakan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*[526] dan bukan untuk mengikuti makmum.

Sebagian syaikh ada yang membaca ayat di awal surat dengan suara pelan sebagai tanda bahwa mereka belum mau berhenti dari membaca. Padahal tidak pernah dikutip dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau membaca sebuah surat dengan suara antara keras dan lirih. Kalau di dalam shalat *sirr* (seperti shalat Zhuhur dan Ashar), maka beliau tidak akan mengeraskan bacaannya. Atau ketika shalat *jahar,* maka suara beliau tidak akan dilirihkan (pelan). Sedangkan bacaan imam antara keras dan lirih belum pernah dicontohkan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika beliau shalat. Kebaikan akan datang ketika mengikuti sesuatu yang diajarkan dan keburukan akan datang ketika membuat ajaran baru (bid'ah).

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani menerangkan di dalam kitabnya *Tamaamul Minnah* hlm. 187, "Sesungguhnya diam seperti yang disebutkan di atas termasuk perbuatan bid'ah. Karena tidak ada dasarnya dari perbuatan Nabi. Karena Nabi berdiri diam hanya di dua tempat. Pertama setelah takbiratul ihram untuk membaca doa iftitah dan diam yang kedua[527] seperti dalam sebuah riwayat dari Samurah bin Jundub. Akan tetapi para rawi berselisih kapan tepatnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diam. Sebagian mengatakan bahwa Nabi diam setelah

---

526 Muttafaq Alaih, HR. Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Lihatlah kitab *Misykaatul Mashaabiih* juz 1 hlm. 271.

527 Diam setelah membaca surat Al-Fatihah tercantum di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Hakim. Ibnul Qayyim dan yang lainnya meragukan hadits tersebut. Lihatlah kitab *Shifatu Shalaatin Nabi* karya Syaikh Al-Albani hlm. 132.

membaca surat Al-Fatihah. Pendapat yang paling benar adalah yang menyatakan bahwa Nabi diam setelah selesai membaca semuanya. Inilah pendapat yang benar sebagaimana yang saya terangkan di dalam kitab *At-Ta'liiqaatul Jiyaad* dan di dalam kitab lainnya. Lihat juga kitab *Risaalatush Shalaah* oleh Ibnul Qayyim.

Hadits tersebut (yang menyatakan diam setelah membaca surat Al-Fatihah) menurut saya bahwa hadits tersebut memiliki cacat, karena mata rantai para perawinya terputus. Karena hadits tersebut berasal dari riwayat Al-Hasan dari Samurah. Walaupun ia (Al-Hasan) mendengar semuanya dari Samurah, tetapi ia adalah seorang *mudallis* (pembuat hadits palsu). Ia juga hanya menggunakan metode hadits tidak tegas (dari si fulan). Ia tidak terang-terangan mengatakan bahwa hadits tersebut berasal darinya. Maka hal inilah yang menguatkan kelemahan hadits tersebut.

Kemudian tidak ada kejelasan yang menerangkan bahwa Nabi diam selama itu. Maka hal tersebut tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum oleh para pengikut madzhab Syafi'i. Oleh karena itu renungkanlah!"

11. Mengucapkan Amin dengan Suara Keras Setelah Shalat dan ketika Berdoa Setelah Shalat

Syaikh Al-Qasimi menerangkan dalam kitabnya *Ishlaalhul Masaajid* hlm. 145, "Di beberapa masjid apabila imam selesai melaksanakan shalat Ashar, maka muadzin langsung mengucapkan amin dengan suara keras dan langsung berdoa setelah itu. Di beberapa masjid lainnya, ketika imam selesai shalat, maka para jamaah shalat *jahar* tersebut langsung membaca shalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*[528] Kesemua perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan sunnah. Padahal menurut sunnahnya bahwa apabila selesai melaksanakan shalat fardhu, semuanya harus membaca wirid yang bersumber dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* secara lirih (pelan-pelan).[529]

Di antara adab dalam berdoa adalah merendahkan suara, sebagaimana firman Allah *Ta'ala,*

---

528 Shalawat yang dibuat-buat ini mengandung kata-kata yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Misalnya ucapan mereka, عَدَدَ كَمَالِ اللهِ (Seperti (sebanyak) kesempurnaan Allah)!" Apakah kesempurnaan Allah bisa dihitung dan dibagi?! Mahasuci Engkau ya Allah! Semua ini benar-benar kebohongan!!

529 Mungkin juga bacaan wirid ini disempurnakan di rumah, bisa juga diselesaikan di masjid asalkan jangan dikhsususkan di sebuah tempat tertentu.

ٱدْعُوا۟ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً

"Berdoalah kepada Rabbmu dengan berendah diri dan suara yang lembut." (QS. Al-A'raf: 55)

Mereka tidak merendahkan diri dan tidak berdoa dengan suara lirih tetapi justru berdoa dengan berteriak-teriak dan bersuara keras.

Pendapatku, "Contoh lainnya seperti yang dilakukan oleh beberapa muadzin setelah shalat Jum'at. Mereka mengatakan, "Kami dengar dan kami patuhi dan hanya kepada Rabb kami akan dikembalikan. Ya Allah, tolonglah agama Islam, ya Allah, muliakanlah agama Islam..." Semua ini dilakukan dengan suara keras yang mengganggu orang-orang yang sedang shalat dan orang-orang yang masbuq. Masalah ini akan dibahas secara terperinci di dalam pembahasan mengenai perbuatan bid'ah di hari Jum'at.

Syaikh Ali Mahfuzh menerangkan di dalam kitabnya *Al-Ibda* hlm. 283, "Termasuk perbuatan bid'ah adalah mengakhiri shalat dengan cara tertentu. Seperti dengan mengeraskan suara[530] di masjid, kumpul-kumpul untuk berdoa bersama-sama dan menjadikan hal tersebut sebagai rutinitas. Sehingga orang awam menyangka bahwa hal itu adalah bagian dari kesempurnaan shalat dan termasuk amalan sunnah yang harus diamalkan. Padahal yang sebenarnya disunnahkan adalah membaca wirid sendiri-sendiri dengan suara lirih. Cara pembacaan wirid seperti itu (dengan suara keras) tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan juga para shahabatnya. Tetapi hal tersebut menjadi syi'ar yang selalu dilakukan selepas melaksanakan shalat berjamaah. Mayoritas para pakar ilmu fiqih menyatakan bahwa mengada-adakan hal baru di dalam agama sangat dibenci. Lalu mengapa harus mengeraskan suara ketika berdoa sedangkan Allah *Ta'ala* berfirman, *"Berdoalah kepada Rabbmu dengan berendah diri dan suara yang lembut."* (QS. Al-A'raf: 55)

Suara lirih lebih dekat untuk mencapai keikhlasan, dan menghindarkan diri dari riya. Berdoa tanpa diiringi dengan ketundukan dan kekhusyu'an, dengan suara lirih dan sungguh-sungguh tidak akan mendatangkan manfat yang diharapkan."

---

530 Lihatlah pembahasan tentang, "Bid'ahnya Berdzikir di Dalam Masjid dengan Suara Keras" dalam buku ini.

Syaikh Ali Mahfuzh berkata, "Berdoa berjamaah ini tidak pernah dilakukan, dikatakan dan ditetapkan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ummu Salamah *Radhiyallahu Anha* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* apabila sudah selesai shalat hanya diam beberapa saat." Ibnu Syihab berkata, "Yaitu sampai jamaah wanita keluar dari masjid."

Di dalam kitab *Shahih Muslim* dari Aisyah *Radhiyallahu Anha,* "Apabila Nabi telah salam, beliau hanya duduk seukuran dengan bacaan,

اَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

"Ya Allah, Engkaulah (pemberi) keselamatan dan dari-Mu lah keselamatan. Mahasuci Engkau ya Allah yang Mahatinggi dan Mahamulia."

Di dalam kitab yang sama (*Shahih Muslim*) dari Tsauban *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, "Kebiasaan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* apabila telah selesai shalat, maka beliau beristighfar sebanyak 3 kali dan membaca, "*Allaahumma antas salaamu...*"[531]

Di dalam kitab *Al-Adzkaar* karya Imam An-Nawawi, "Al-Auza'i –seorang periwayat hadits ini– pernah ditanya, "Bagaimana ucapan istighfar itu?" maka ia menjawab, "Ucapkanlah olehmu, astaghfirullaah, astaghfirullaah, "aku meminta ampunan kepada Allah, aku meminta ampunan kepada Allah."

Walaupun sudah diterangkan (caranya yang benar), engkau akan lihat bahwa sebagian besar kaum muslimin biasa mengucapkan amin dengan suara keras ketika berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh seorang muadzin atau imam –di masjid-masjid– yang sangat mengganggu ketenangan orang-orang yang sedang shalat dan orang-orang yang datang terlambat (masbuq) dan ia (si muadzin atau imam) ikut bergetar bersama para makmum. Ia (muadzin atau imam) tidak mengetahui bahwa dirinya telah melakukan dua perbuatan bid'ah sekaligus. Yaitu mengeraskan suara ketika berdoa dan dilakukan di dalam masjid. (mengganggu orang lain yang sedang shalat (para masbuq))."

Syaikh Ali Mahfuzh berkata, "Jika dikatakan, "Mengapa engkau mengingkari orang-orang yang berdzikir dengan suara keras sedang-

---

531 Terkadang mereka mengucapkan, "Ya Allah, berilah aku pertolongan agar aku selalu bisa berdzikir, bersyukur dan melaksanakan ibadah dengan baik kepada-Mu." Sedangkan ucapan tasbih, tahmid dan tahlil bisa diselesaikan sambil berjalan atau dibaca di tempat lain. Lihatlah pembahasan tentang "Keluar dari Masjid" dalam buku ini.

kan hal itu pernah dilakukan di zaman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam?* Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Amr bin Dinar bahwa Abu Ma'bad, budak Ibnu Abbas pernah menerangkan bahwa Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* memberitahukan kepadanya bahwa berdzikir dengan mengeraskan suara selepas shalat fardhu pernah dilakukan di zaman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Kami jawab, "Hadits ini harus dipahami bahwa para shahabat berdzikir dengan suara keras hanya sebentar saja. Yaitu untuk mengajarkan ucapan dzikir, bukan menjadi kebiasaan mereka berdzikir dengan suara keras. Itulah yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi yang diterimanya dari Imam Syafi'i *Rahimahullah.* Cukuplah keterangan ini sebagai hujjah.

Mayoritas para ulama bersepakat bahwa imam dan makmum harus berdzikir dengan suara lirih kecuali untuk mengajarkan cara berdzikir yang benar (kepada makmum yang belum tahu).

Tetapi hadits ini diragukan kebenarannya. Amr bin Dinar berkata, "Aku pernah menceritakan hadits tersebut kepada Abu Ma'bad. Tetapi beliau mengingkarinya dan berkata, "Aku tidak pernah menyampaikan hadits tersebut kepadamu!" Masalah ini adalah masalah yang sudah dikenal di kalangan pakar hadits dengan sebutan *Inkaarul Ashli Tahdiitsal Far'i.* Lihatlah kitab *Syarhul Bukhari* (penjelasan kitab *Shahih Al-Bukhari*).

Syaikh Ali Mahfuzh berkata,[532] "Sudah jelas bagimu bahwa mengakhiri (menutup) shalat dengan sebuah ritual tertentu termasuk perbuatan bid'ah yang menjadi perselisihan di antara para pendukung sunnah dan pendukung amalan bid'ah. Karena memang dari satu sisi, hal itu disyariatkan, tetapi di sisi lain, hal itu tidak disyariatkan. Karena jika engkau melihat dari sisi bacaannya yang bersumber dari Al-Qur'an, dzikir-dzikir atau doa adalah sesuatu yang disyri'atkan. Tetapi apabila dilihat dari sisi cara membacanya dengan suara keras, berkumpul bersama-sama mengucapkan istighfar di masjid dan menjadi rutinitas yang harus dilakukan setiap habis shalat berjamaah, maka hal itu tidak ada tuntunannya dari syariat Islam.[533]

---

532 Halaman 285. Lihatlah pembahasan tentang "Bid'ah Mengeraskan Suara ketika Berdzikir" dalam buku ini.

533 Imam Asy-Syathibi menerangkan di dalam kitab *Al-I'tishaam* juz 1 hlm. 351-353, "Para ulama mengatakan bahwa bacaan doa dan dzikir atau wirid setelah shalat hukumnya mustahab. Artinya bukan termasuk amalan sunnah apalagi wajib, berdasarkan dua hal berikut ini:
Pertama: Doa-doa tersebut tidak pernah dibaca oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terus-menerus.

Banyak sekali perkara bathil yang bercampur dengan kebenaran tetapi diamalkan oleh kebanyakan kaum muslimin! Ya Allah, perlihat-

---

Kedua: Nabi tidak pernah terus-menerus mengeraskan suara pada saat beliau berdzikir. Kecuali untuk mengajari kaum muslimin bacaan dzikir. Sebab bila dilakukan terus-menerus dan dengan suara keras, maka doa tersebut akan menjadi amalan sunnah dan tidak ada seorang ulama pun yang menentangnya. Berkumpul dan berdoa bersama-sama juga termasuk perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* belum pernah disabdakan dan ditetapkan oleh Nabi. Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadits dari Ummu Salamah *Radhiyallahu Anha* yang menerangkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* apabila sudah selesai shalat hanya diam beberapa saat. Ibnu Syihab berkata, "Yaitu sampai jamaah wanita keluar dari masjid."

Di dalam kitab *Shahih Muslim* dari Aisyah *Radhiyallahu Anha,* "Apabila Nabi selesai shalat, beliau akan duduk selama bacaan *Allaahumma antas salaam, wa minkas salaam, tabaarakta yaa dzal jalaali wal ikraam.*" Sedangkan yang dilakukan imam setelah itu sebagaimana yang dikutip para pakar fiqih dari Anas yang tercantum di dalam kitab yang tidak termasuk kumpulan kitab shahih, "Saya shalat berjamaah di belakang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Maka apabila beliau mengucapkan salam atau selesai shalat, beliau langsung berdiri. Saya juga pernah shalat berjamaah di belakang Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu.* Maka apabila Abu Bakar telah selesai shalatnya, Abu Bakar langsung berdiri seakan ia duduk di atas batu panas."

Ibnu Yunus mengutip perkataan dari Ibnu Wahab dari Kharijah yang menerangkan bahwa ia mencela para imam yang duduk berlama-lama setelah mengucapkan salam atau selesai shalat. Ia berkata, "Apabila seorang imam telah menyelesaikan shalatnya, maka ia hanya boleh duduk sebentar dan langsung berdiri." Ibnu Umar berkata, "Duduknya seorang imam setelah mengucapkan salam adalah perbuatan bid'ah." Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Lebih baik bagi seorang imam duduk di atas batu yang dipanaskan daripada duduk berlama-lama setelah salam." Imam Malik berkata di dalam kitab *Al-Mudawwanah,* "Apabila engkau telah mengucapkan salam atau telah selesai shalat, sebaiknya engkau langsung berdiri meninggalkan tempat tersebut dan jangan duduk-duduk di sana. Kecuali pada saat bepergian atau ketika shalat di tempatmu sendiri."

Beliau juga berkata, "Para fuqaha (pakar fiqih) mengelompokkan imam yang cepat berdiri (tidak duduk berlama-lama) setelah mengucapkan salam ke dalam keutamaan shalat. Beliau juga menerangkan bahwa duduk berlama-lama di depan makmum bisa membuat hatinya terjangkit perasaan sombong dan membanggakan diri di depan para makmum yang ada. Kemudian tempatnya yang dikhususkan untuk dirinya akan membuat setiap orang yang masuk masjid ketika melihatnya akan menganggap bahwa dirinya imam tetap mereka. Kemudian apabila tempatnya yang khusus tersebut terpisah dari yang lainnya, maka hal tersebut bisa memasukkan perasaan sombong dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan seorang imam yang memimpin doa bersama dan bertawassul dengan suara yang cukup keras dan diamini oleh para makmum yang hadir?!"

Beliau juga berkata, "Andaikata yang dilakukan tersebut adalah amalan yang baik, pastilah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para shahabat *Radhiyallahu Anhum* sudah mengamalkannya terlebih dahulu, (tetapi mereka tidak mengamalkannya) dan tidak juga dikutip dari para ulama. Padahal para ulama adalah orang yang sangat perhatian untuk mengutip seluruh perbuatan yang pernah dilakukan oleh Nabi, sampai masalah apakah ketika Nabi akan pulang beliau akan melewati barisan sebelah kanan atau sebelah kirinya?."

Pendapatku bahwa beliau melewati jamaah yang sebelah kanan atau kirinya adalah benar dan sesuai dengan sunnah.

kanlah kepada kami kebenaran itu sebagai kebenaran dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya dan perlihatkanlah kepada kami kebathilan itu sebagai kebathilan dan berilah kami kemampuan untuk menjauhinya, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi taufiq dan hidayah wahai Allah yang Maha Pemurah."

Pendapatku, "Sebagian manusia lagi menambahkan bid'ah baru, yaitu apabila selesai shalat atau dari ritunitas berdoa seperti ini, maka mereka langsung berjabatan tangan kepada jamaah yang berada di sebelah kiri dan kanan shafnya. Mereka berkeyakinan bahwa amalan ini termasuk perbuatan sunnah. Padahal sunnahnya berjabatan tangan yaitu apabila seorang muslim bertemu dengan saudaranya sesama muslim seteah seseorang dari keduanya mengucapkan salam kepada yang lainnya. Kemudian ucapan salam tersebut disempurnakan dengan jabat tangan. Adapun jika seorang muslim memasuki masjid tanpa mengucapkan salam kepada saudaranya sesama muslim kemudian ia duduk lama di sampingnya dan ketika selesai shalat baru ia menoleh kepadanya untuk berjabatan tangan seraya berkata kepadanya, *"Taqabbalallaah,* semoga Allah menerima amal ibadah kita." Ketahuilah bahwa amalan ini tidak pernah dikutip dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan tidak juga dari para shahabatnya yang mulia."

12. Membaca Qunut Nazilah dengan Doa yang Mengandung Kesyirikan

Membaca qunut nazilah disyariatkan dengan suara keras pada shalat lima waktu. Di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* dari Abu Hurairah *Radhiyallhu Anhu* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* apabila bermaksud memohon kebaikan atau kecelakaan bagi seseorang, maka beliau biasa membaca qunut pada rakaat terakhir setelah bangkit dari ruku' yaitu setelah mengucapkan, *sami'allaahu liman hamidah, rabbanaa wa lakal hamdu,* "Ya Allah, selamatkanlah Al-Walid bin Al-Walid, Salamah bin Hisyam, Ayash bin Abu Rabi'ah. Ya Allah, kuatkanlah cengkeraman (adzab)-Mu kepada suku Mudhar dan turunkanlah malapetaka (kemarau) kepada mereka seperti malapetaka pada zaman Nabi Yusuf...." Doa ini dibaca dengan suara keras.

Terkadang beliau membaca doa qunut pada waktu-waktu lainnya dengan doa, "Ya Allah, laknatlah si fulan dan si fulan." (nama kabilah

bangsa Arab).[534] Sehingga Allah *Ta'ala* menurunkan firman-Nya,

لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ

"Itu bukan menjadi urusanmu (Muhammad)..." (QS. Ali Imran: 128)

Ibnu Abbas berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah qunut sebulan penuh terus-menerus. Ketika shalat Zhuhur, Ashar, Mahgrib, Isya dan Shubuh, setelah mengucapkan, *"Sami'allaahu liman hamidah"* pada rakaat terakhir berdoa memohon diturunkan kecelakaan kepada suku Bani Sulaim, Ra'lan, Dzakwan dan kepada para pendurhaka (yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya), dan diamini oleh para makmum di belakang beliau.[535]

Akan tetapi beberapa imam masjid membiasakan qunut hanya ketika shalat Ashar. Sebagian ada yang membaca doa qunut dengan membaca doa tawassul kepada para Nabi dan orang-orang shalih yang tidak disyariatkan di dalam ajaran Islam. Padahal ia merasa telah berbuat amal kebaikan atau beranggapan bahwa hal itu lebih cepat dikabulkan oleh Allah. Padahal seharusnya mereka memperhatikan dan membaca doa-doa yang biasa dibaca oleh Nabi dan bukan justru membuat doa baru. Kami akan membahas masalah ini (tawasul yang tidak disyariatkan) di akhir pembahasan masalah bid'ah di hari Juma't. Lihatlah karena pembahasan tersebut sangat penting.

Membaca qunut di waktu shalat Shubuh bukan amalan sunnah –kalau bukan qunut nazilah–. Karena qunut nazilah bisa dilakukan kapan saja pada shalat lima waktu. Imam Ahmad meriwayatkan dan At-Tirmidzi menshahihkannya[536] juga diriwayatkan oleh An-Nasai dan Ibnu Majah dari Abu Malik Al Asyja'i ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada bapakku, "Wahai Ayah, bukankah engkau pernah shalat di belakang Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali di Kufah selama lima tahun. Apakah mereka semua membaca

---

534 Inilah salah satu contoh doa kepada orang-orang yang berbuat zhalim dan doa ini tidak dihapus dengan ayat tersebut. Karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Berhati-hatilah dengan doa orang-orang yang terzhalimi. Karena doanya akan langsung dikabulkan oleh Allah."* Akan tetapi Allah *Ta'ala* mengajari Rasul-Nya untuk tidak mengamalkan doa ini. Karena Allah mengetahui bahwa ada keturunan mereka (orang-orang kafir) yang manyembah dan mengesakan Allah.

535 HR. Abu Dawud, dan sanadnya hasan sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Misykaatul Mashaabiih* juz 1 hlm. 403.

536 Sanad hadits ini berderajat shahih sebagaimana yang tercantum di dalam kitab*Al-Misykaah* juz 1 hlm. 403.

qunut di saat shalat Shubuh?" Ayahku menjawab, "Wahai anakku, itu perbuatan bid'ah!"

Ibnu Hibban, Al-Khathib dan Ibnu Khuzaimah menshahihkannya dari Anas bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah membaca doa qunut ketika shalat, kecuali untuk memohon kebaikan atau mendoakan kecelakaan kepada suatu kaum.[537]

13. Bersujud Dua Kali Setelah Shalat tanpa Sebab yang Disyariatkan

Imam Abu Syamah telah menerangkan di dalam kitabnya *Al-Baa'its*, "Bersujud dua kali yang dilakukan setelah shalat hukumnya makruh. Karena kedua sujud tersebut tidak ada tuntunannya dari syariat Islam dan syariat Islam tidak pernah menerangkan bahwa cara untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan sujud. Kecuali sujud hanya diperbolehkan ketika sedang shalat atau karena sebab tertentu seperti lupa rakaat shalat atau karena membaca ayat-ayat *sajdah*.

Imam Al-Mutawalli pengarang kitab *At-Tatimmah* menerangkan, "Ada sebagian orang yang membiasakan sujud lalu berdoa saat itu setelah ia selesai melaksanakan shalat. Beliau mengatakan bahwa sujud seperti itu tidak ada dasar hukumnya. Tidak pernah dikutip dari amalan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan tidak juga dari amalan para shahabatnya."

Abu Syamah berkata, "Semoga yang dimaksud dengan sebagian manusia oleh pengarang kitab *At-Tatimmah* adalah orang-orang sufi yang dikenal dengan nama Muhammad bin Ali At-Tirmidzi Al-Hakim. Karena ia berpendapat bahwa sunnah hukumnya bagi setiap orang untuk sujud dua kali selepas shalatnya dalam rangka menebus kelalaian hatinya. Karena hati manusia pasti lalai –walaupun hanya sesaat– ketika ia sedang shalat yang terjadi karena godaan dari setan. Maka harus diganti dengan amalan yang tidak mungkin setan bisa mengganggunya kembali, yaitu ketika seseorang sedang sujud. Hal ini berdasarkan sebuah hadits yang berbunyi,

إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ، اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي...

537 Lihatlah kitab *Fiqhus Sunnah* juz 1 hlm. 39-40. Pendapatku, "Kecuali qunut ketika shalat witir. Karena hal tersebut telah pernah dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Lihatlah kitab *Shifatu Shalaatin Nabiy* hlm. 195 cetakan ke-8.

"Jika anak Adam membaca ayat-ayat sajdah kemudian sujud, maka setan akan lari sambil menangis..."[538]

Pendapatku, "Tidak diragukan lagi bahwa setan selalu membisikkan kepada seorang sufi untuk melakukan perbuatan bid'ah dan menghiasinya dengan hujjah bahwa perbuatan tersebut untuk mengalahkan setan. Tetapi yang menang adalah setan. Karena setan telah berhasil menumbuhkan keinginan untuk mengada-ada ibadah baru di dalam agama kepada si sufi.

Semoga Allah melindungi kita dari setan dan dari segala pintu masuknya setan yang tersembunyi.

14. Mengqadha Shalat Fardhu yang telah Berlalu di dalam Masjid

Ada beberapa orang apabila telah selesai melaksanakan shalat berjamaah, kemudian mereka berdiri kembali untuk melaksanakan shalat. Terkadang mereka melaksanakan shalat setelah shalat fardhu yang tidak diringi shalat sunnah ba'diyahnya –seperti shalat Subuh–. Jika meerka ditanya, "Shalat apa yang sedang kalian kerjakan?" Mereka menjawab, "Kami sedang mengqadha shalat fardhu yang tidak kami kerjakan pada masa lalu." Kemudian ketika engkau meminta dalil atas kebenaran shalat yang mereka lakukan tersebut, mereka tidak mampu menunjukkan dalilnya, baik dalil yang berasal dari Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi.

Mereka melakukannya berdasarkan pikirannya sendiri dan membuat alasan yang membolehkannya untuk melakukan shalat tersebut dengan menyatakan bahwa shalat tersebut diibaratkan seperti utang (karena dahulu tidak dikerjakan) dan ingin dibayar sekarang. Para ulama bersepakat bahwa qadha shalat tidak wajib bagi orang yang lupa atau tertidur. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

إِنَّهُ لَيْسَ فِيْ النَّوْمِ تَفْرِيْطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيْطُ فِيْ الْيَقَظَةِ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدٌ صَلَاتَهُ، أَوْ نَامَ عَنْهَا: فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا.

"Orang yang tidak melaksanakan shalat karena tertidur tidak termasuk orang

538 HR. Muslim dan Ibnu Majah

yang menyepelekan shalat. Tetapi yang dikatakan menyepelekan shalat adalah orang yang sedang terbangun (sadar) tetapi ia tidak menunaikan shalat. Apabila seseorang di antara kalian lupa akan shalatnya atau tertidur, maka shalatlah ketika ia ingat."[539] (HR. At-Tirmidzi. Beliau berkata, "Hadits hasan shahih")

Untuk orang yang meninggalkan shalatnya dengan sengaja, maka Ibnu Taimiyah berkata, "Tidak disyariatkan untuk mengqadhanya. Jika ia tetap melakukannya, maka shalatnya tidak sah. Solusinya yaitu ia harus memperbanyak shalat sunnah."

Ibnu Hazm menerangkan, "Apabila ada seseorang yang meninggalkan shalat sampai waktunya habis, maka orang tersebut tidak bisa mengqadhanya. Solusinya adalah ia harus memperbanyak amal kebaikan dan shalat sunnah untuk memberatkan timbangan amalnya di akhirat kelak dan memohon ampunan kepada Allah *Ta'ala.* Beliau melanjutkan, "Dalil yang membenarkan pendapat kami adalah firman Allah *Ta'ala,*

1. Allah *Ta'ala* berfirman,

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾

"Maka celakalah orang yang salat, (yaitu) orang-orang yang lalai terhadap salatnya." (QS. Al-Maa'un: 4-5)

2. Allah *Ta'ala* berfirman,

فَخَلَفَ مِنۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُوا۟ ٱلشَّهَوَٰتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿٥٩﴾

"Kemudian datanglah setelah mereka, pengganti yang mengabaikan salat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat." (QS. Maryam: 59)

Kalau orang yang sengaja meninggalkan shalat dikatakan sah shalatnya apabila ia melaksanakannya setelah waktunya berlalu, tentunya ia tidak akan mendapatkan balasan neraka dan tidak akan mendapatkan dosa sebagaimana orang yang melaksanakan shalat di akhir waktunya masih mendapatkan shalat dan tidak akan mendapatkan kecelakaan.

Alasan lainnya karena Allah *Ta'ala* telah menjadikan setiap shalat ada batasan waktunya. Akan sah apabila dilaksanakan tepat pada

---

539 HR. Abu Dawud berdasarkan syarat Muslim sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar. Lihatlah kitab *Tuhfatul Ahwaadzii* juz 1 hlm. 528.

waktunya dan tidak sah apabila dilaksanakan di luar waktu yang telah ditentukan, hal ini sama dengan seseorang yang melaksanakan shalat sebelum waktunya tiba atau di luar waktunya. Karena keduanya masuk dalam kategori di luar waktu yang telah ditentukan oleh Allah yang tidak boleh diqiyaskan antara satu dengan yang lainnya. Justru sama-sama dicap telah melanggar ketentuan Allah.

Allah *Ta'ala* berfirman,

وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ

"Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri." (QS. Ath-Thalaq: 1)

Alasan lainnya bahwa ketentuan mengqadha shalat adalah hak prerogatif syariat, dan syariat adalah milik Allah yang disampaikan melalui lisan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Kita akan bertanya, "Siapakah yang telah mewajibkan kepada orang yang dengan sengaja tidak melaksanakan shalat untuk mengqadhanya?" Beritahukanlah kepada kami, "Siapakah yang telah memerintahkanmu untuk shalat? Apakah yang memerintahkan shalat kepadamu itu Allah atau selain Allah?" Jika mereka menjawab, "Allah-lah yang telah menyuruh kami shalat." Maka kami jawab, "Apabila demikian adanya, orang yang dengan sengaja tidak melaksanakan shalat berarti tidak berdosa, karena ia telah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah yaitu menunaikan shalat (walaupun di luar waktunya). Tidak berdosa juga –menurut pendapat kalian– bahwa seseorang yang dengan sengaja tidak melaksanakan shalat sehingga waktunya habis tidak akan mendapatkan hinaan. Dasar hukum yang kalian sebutkan ini tidak pernah diucapkan oleh seorang muslim. Apabil mereka menjawab, "Bukan Allah yang telah memerintahkan untuk shalat di luar waktu tersebut." Kami jawab, "Kalian benar dan ucapan ini sudah cukup. Karena mereka mengakui melakukan ibadah yang tidak pernah disuruh oleh Allah *Ta'ala.*"

Kemudian kita bertanya kepada orag-orang yang dengan sengaja meninggalkan shalat, "Apakah sebagai wujud ketaatan kepada Allah atau sebagai perbuatan dosa kepada-Nya?" Apabila mereka menjawab, "Hal tersebut sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Maka ucapan mereka ini bertentangan dengan pemahaman seluruh kaum muslimin dan bertentangan dengan ajaran yang terdapat di Al-Qur'an dan As-Sunnah." Jika mereka berkata, "Perbuatan tersebut adalah sebagai bentuk perbuatan dosa kepada Allah. Maka mereka telah berkata jujur.

Karena akan dikatakan perbuatan bathil apabila mengatakan perbuatan maksiat sebagai bentuk ketaatan kepada Allah.

Alasan lainnya bahwa Allah *Ta'ala* telah menentukan waktu-waktu shalat melalui Rasul-Nya *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan beliau telah memberitahukan awal waktu pelaksanaannya yang tidak boleh dilaksanakan sebelum tiba waktunya. Beliau juga telah menerangkan batas akhir waktu pelaksanaannya yang tidak boleh lagi melaksanakan shalat di waktu tersebut. Dalam masalah ini semua para ulama telah bersepakat. Apabila boleh dilakukan di luar batas akhir waktu shalat, berarti pemberian batas akhir waktu itu tidak ada manfaatnya sama sekali, bahkan hanya menjadi ucapan yang sia-sia tidak ada artinya. Tentunya hal ini tidak demikian adanya, karena Allah tidak mungkin melakukan seperti itu.

Alasan lainnya bahwa setiap amal ibadah waktunya telah ditentukan dan tidak akan sah apabila dilakukan di luar waktu tersebut. Apabila sebuah ibadah boleh dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan, berarti waktu tersebut bukan waktu untuk melaksanakan ibadah tersebut. Hanya Allah-lah yang memberi taufiq.

Beliau juga berkata, "Seandainya mengqadha shalat wajib bagi semua orang yang dengan sengaja meninggalkan shalat, pastilah ia akan sengaja tidak melaksanakan shalat sampai waktunya habis. Maka Allah dan Rasul-Nya tidak lalai untuk menerangkan tentang itu, dan tidak juga melupakannya, apalagi sengaja tidak menerangkannya kepada kita.

Allah *Ta'ala* berfirman,

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾

"Dan Tuhanmu tidak lupa." (QS. Maryam: 64)

Jadi setiap perbuatan yang bernilai ibadah tetapi tidak ada tuntunannya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka ibadah tersebut adalah ibadah bathil. Ada sebuah hadits shahih dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

مَنْ فَاتَتْهُ الْعَصْرُ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ.

"Barangsiapa yang tidak melaksanakan shalat Ashar (secara berjamaah), seolah-olah ia telah kehilangan harta dan keluarganya."

Maka benarlah jika seseorang ketinggalan waktu shalatnya, maka ia tidak bisa lagi untuk mendapatkannya. Jika bisa mendapatkan atau memungkinkan untuk mendapatkannya, berarti ia tidak dianggap ketinggalan, sebagaimana tidak dianggap ketinggalan untuk sesuatu yang terlupakan. Kaum muslimin telah bersepakat, baik secara lisan maupun tulisan bahwa pelaksanaan shalat tidak akan sah apabila waktunya telah berlalu. Jika dimungkinkan bisa diqadha, berarti keyakinan bahwa ia telah tertinggal waktu shalat adalah keyakinan yang dusta dan bathil. Maka kesimpulannya adalah shalat yang tidak dikerjakan pada masa lalu tidak bisa diqadha selamanya.

Di antara para shahabat yang sependapat dengan pendapat kami adalah Umar bin Khaththab, Abdullah bin Umar, Sa'ad bin Abi Waqqash, Salman Al-Farisi, Ibnu Mas'ud, Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, Budail Al-Uqaili, Muhammad bin Sirin, Mutharrif bin Abdullah, Umar bin Abdul Aziz dan yang lainnya.

Kemudian beliau (Ibnu Hazm) *Rahimahullah* menerangkan bahwa Allah *Ta'ala* tidak memberikan keringanan untuk mengakhirkan pelaksanaan shalat walaupun dalam peperangan. Sebagaimana pula Allah tidak pernah memberikan keringanan untuk beribadah tidak tepat waktunya bagi orang yang sedang sakit keras. Lalu siapakah yang mengizinkan untuk meninggalkannya dengan sengaja sampai waktunya habis?! Kemudian diperintahkan untuk shalat di luar waktunya (diqadha) dan dikatakan bahwa shalatnya sah? Tanpa dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Baik dalil yang shahih maupun dalil yang dhaif. Juga tidak berdasarkan kepada pendapat seorang shahabat pun dan tidak juga berdasarkan *qiyas* yang menyatakan bahwa shalatnya sah....[540]

Imam Asy-Syaukani menerangkan di dalam kitabnya *Nailul Authaar* juz 2 hlm. 27, beliau menjelaskan sebuah hadits yang telah disepakati keshahihannya, *"Siapa yang lupa akan shalatnya, maka shalatlah ketika ia ingat. Tidak ada penebus dosa baginya kecuali itu (melakukan shalatnya ketika ia telah ingat)."* Beliau juga berkata, "Orang yang berpendapat bahwa orang yang sengaja meninggalkan shalat tidak berhak untuk mengqadha shalatnya, ia telah berpegang teguh dengan *dalil khithab.* Karena kalau syaratnya (waktu shalatnya telah berakhir), maka tidak sah shalatnya. Inilah pendapat Abu Dawud, Ibnu Hazm dan sebagian pengikut

---

540 Lihatlah kitab *Fiqhus Sunnah* karya Sayyid Sabiq, juz 2 hlm. 194.

Syafi'i.[541] Beliau mencantumkan pendapatnya ini di dalam kitab *Al-Bahr* dari Ibnul Hadi dan sebuah riwayat dari Al-Qasim dan An-Nashir.

Ibnu Taimiyyah berkata, "Orang-orang yang menentang pendapat mereka tidak mempunyai hujjah yang bisa dijadikan sebagai dalil di dalam perbedaan pendapat ini. Kebanyakan mereka hanya mengatakan tidak wajib qadha kecuali dengan perintah yang baru, padahal perintah qadha tersebut tidak ada. Kami bukan hanya memprotes kewajiban mengqadha saja, tetapi kami juga bertanya, mengapa amalan ibadah harus diqadha dan dikatakan sah shalatnya walaupun dilakukan di luar waktunya?"

Imam Asy-Syaukani telah membahas masalah ini dengan panjang lebar yang intinya bahwa beliau sependapat dengan Dawud dan para pengikutnya. Saya tidak menemukan setelah berusaha keras mencari pendapat yang mewajibkan qadha bagi orang yang sengaja meninggalkan shalat, kecuali dari kelompok yang saya sebutkan tadi, –dalil yang dapat diterima dan cocok untuk dijadikan sandaran-, kecuali hadits Nabi, *"Maka utang Allah harus dibayar,"* yang dikategorikan dalam jenis utang secara umum. Tetapi mereka sama sekali tidak mengangap hadits tersebut. Alasan mereka yang paling lemah adalah perkataan mereka bahwa hadits yang mewajibkan untuk mengqadha kepada orang yang lupa dan tertidur dengan pemahaman bahwa jika orang yang lupa dan tertidur saja harus mengqadha shalat apalagi bagi orang yang sengaja meninggalkannya. Karena hal itu masuk ke dalam bab memberikan peringatan kepada sesuatu yang lebih besar melalui sesuatu yang kecil,

---

541 Dari kalangan ulama terkenal seperti Al-Izz bin Abdussalam *Rahimahullah* ia berkata, "Para pengikut madzhab Zhahiriyyah dan beberapa para ulama mengatakan bahwa barangsiapa yang meninggalkan shalat atau puasa, maka tidak wajib untuk mengqadhanya. Karena perintah qadha hanya untuk orang yang lupa atau tertidur yang dikategorikan orang-orang yang berhak dimaafkan. Orang yang sengaja meninggalkan shalat tidak termasuk orang yang harus dimaafkan. Perkataan mereka ini sangat baik, karena shalat bukan hukuman. Sehingga harus dikatakan bahwa apabila masih diwajibkan kepada orang-orang yang menerima udzur (lupa atau tertidur), berarti lebih diwajibkan kepada orang yang tidak mendapatkan udzur (dengan sengaja meninggalkan shalat). Karena shalat adalah bentuk penghormatan Allah kepada hamba-Nya yang dinamakan dengan teman duduknya Allah dan posisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-Nya adalah ketika ia sedang sujud. Tettapi bukan pula berarti kalau Allah memuliakan orang yang mendapatkan udzur dengan kedekatan dan kesertaan-Nya bersamanya dan bukan berarti pula orang yang berbuat maksiat karena sengaja meninggalkan shalat, maka ia lebih utama untuk dihormati dan dekat dengan Allah. Pemahaman seperti itu diibaratkan seperti orang yang mendambakan kemuliaan dengan bermaksiat kepada Allah (karena tidak ber-ibadah sesuai dengan syariat). Bacalah kitab *Qawaa'id Al-Ahkaam fii Mashaalihil Anam* juz 2 hlm. 6.

dan pendapat mereka berdasarkan kepada *Fahwal Khithaab* atau *mafhumul muwafaqah* dan *qiyas aula* dan dasar hukum seperti ini ditolak. Karena tidak ada dalil yang menyatakan bahwa orang yang sengaja meninggalkan shalat lebih kecil dosanya daripada orang yang lupa.

Akan tetapi yang menghalangi kewajiban mengqadha untuk orang yang sengaja meninggalkan shalat adalah bahwa qadha tidak akan menggugurkan dosanya dan tidak ada faedahnya sama sekali. Maka menetapkan hukum boleh mengqadha shalat bagi orang yang sengaja meninggalkannya adalah sia-sia, tidak ada artinya. Sehingga menetapkannya tanpa adanya nash bahwa mengqadhanya tidak akan menggugurkan dosanya, maka hal ini tidak ada faedahnya sama sekali. Maka menetapkan hukum boleh mengqadha shalat bagi orang yang sengaja meninggalkannya adalah sia-sia. Lain halnya dengan orang yang lupa dan tertidur. Karena syariatlah yang telah menyuruh keduanya dan menjelaskan bahwa mereka berdua wajib untuk mengqadha shalatnya sebagai pelebur dosanya dan bukan untuk yang lainnya.

Di antara hujjah mereka adalah hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang menyatakan, *"Tidak ada penebus dosa kecuali itu (shalat yang dilakukan ketika ingat)."* Hal ini menunjukkan bahwa orang yang sengaja meninggalkan shalat termasuk ke dalam pengertian hadits tersebut. Sebab orang yang tertidur dan lupa sebenarnya tidak akan berdosa apa-apa. Mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan orang yang lupa adalah orang yang meninggalkan shalat baik kerena kesibukan atau karena hal lainnya. Contohnya adalah firman Allah *Ta'ala,*

نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ

"Mereka telah melupakan kepada Allah, maka Allah melupakan mereka (pula)." (QS. At-Taubah: 67),

dan firman Allah *Ta'ala,*

نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ

"Orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri." (QS. Al-Hasyr: 19)

Padahal engkau pun pasti tahu bahwa yang dimaksud dengan firman Allah ini bahwa tidak ada kewajiban untuk mengqadha shalat bagi orang yang lupa dan tertidur. Karena tidak ada dosa bagi mereka setelah mereka mengqadha shalat yang ditinggalkannya. Hadits-hadits

shahih dengan sangat jelas telah mewajibkan qadha shalat bagi keduanya. Al-Hafizh Ibnu Hajar melemahkan pemahaman dasar hukum tersebut yang tercantum di dalam kitabnya *Fat-hul Baari,* beliau berkata, "Kaffarah juga diwajibkan bagi orang yang melakukan kesalahan sebagaimana yang diwajibkan bagi orang yang sengaja meninggalkannya dengan alasan bahwa yang dimaksud dengan *kaffarah* adalah mengerjakan amal ibadah tersebut untuk mengingatkan bahwa tidak cukup untuk menghapus dosa itu hanya dengan bertaubat dan istighfar saja tanpa melakukan amalan ibadah. Ibnu Daqiqul Id telah menerangkan dengan obyektif atas pertentangan mereka dengan pemahaman yang sangat tepat.

Imam Asy-Syaukani berkata, "Ketahuilah bahwa shalat yang tertinggal karena alasan lupa dan tertidur bila sudah ditunaikan keduanya di luar waktunya tidak dinamakan sebagai qadha. Sebab perbuatan tersebut hanyalah istilah dari para pakar ushul fiqih saja. Karena zhahirnya dalil tersebut menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bukan qadha. Maka kewajiban kita untuk mengatakan hal ini berdasarkan dalil sampai ada dalil yang menyatakannya sebagai qadha."

Pendapatku, "Kalau shalat yang dilakukan oleh orang yang lupa dan tertidur di luar waktunya disebut menunaikan kewajiban di waktunya dan bukan qadha (melaksanakan kewajiban di luar waktu), maka tidak perlu diqiyaskan dengan orang yang sengaja meninggalkan shalat. Maka pendapat yang mewajibkan qadha lebih utama karena qiyas yang diungkapkan tidak pada tempatnya. Karena adanya perbedaan alasan bahkan sebetulnya tidak perlu untuk diqiyaskan sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Asy-Syaukani."[542]

15. Menghamparkan Sejadah di Atas Sejadah Masjid Ketika Shalat

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* pernah ditanya tentang seseorang yang meletakkan sejadah di masjid sebagai tempat shalat, apakah yang dilakukannya itu termasuk bid'ah atau bukan? Beliau menjawab, "Membiasakan shalat di atas sejadah bukan termasuk tuntunan yang biasa dilakukan oleh orang-orang salaf, baik dari

542 Syaikh Nasib Ar-Rifa'i telah menulis sebuah buku dengan judul *Ad-Dalaail Asy-Syar'iyah Ats-Tsaabitah fii Hukmi Qadhaish Shalaatil Faaitah.*

kaum Muhajirin maupun Anshar dan orang-orang setelah mereka dari kalangan para tabi'in yang selalu mengikuti mereka dengan kebaikan pada zaman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Akan tetapi mereka shalat dengan berlantai tanah di masjid (tidak memakai sejadah). Apabila cuaca sedang panas, maka seseorang di antara mereka hanya membentangkan bajunya sebagai alas untuk duduk..."

Beliau juga berkata, "Orang-orang yang membentangkan sejadah yang terbuat dari tikar atau karpet sebagai tempat shalat hanya menambah perbuatan bid'ah. Karena mungkin saja di antara para jamaah ada yang merasa waswas sehingga akan timbul keraguan di dalam hatinya akan kesucian sejadah tersebut. Karena sering diinjak atau mungkin saja akan terkena kotoran burung. Masjidil Haram seperti yang kita ketahui selalu dipakai oleh kaum muslimin sejak masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan Khulafa'ur Rasyidin. Di sana terdapat burung merpati, dilalui orang yang sedang melakukan thawaf yang tidak seperti masjid-masjid lainnya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, Khulafa'ur Rasyidin dan para shahabatnya tidak pernah meninggalkan amalan yang diutamakan. Lalu apakah mereka (yang terkena waswas tersebut) disebut orang lebih mengutamakan amalan dan menjadi orang yang paling baik amalannya daripada amalan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, Khulafa'ur Rasyidin dan para shahabatnya?[543]

16. Macam-Macam Amalan Bid'ah yang Berkaitan dengan Shalat

1. Berdiri lama setelah iqamat untuk membaca doa-doa yang diada-adakan yang langsung dipimpin oleh imam dan diamini oleh para jamaah shalat sambil mengangkat tangan.[544] Setelah berdoa mereka mengusapkan tangan ke wajah mereka masing-masing. Di antara doa yang mereka baca adalah, "Tiada Rabb yang berhak disembah kecuali Allah," atau membaca, "Ya Allah, berikanlah kepada kami air minum dari tangan Nabi-Mu yang mulia yang tidak akan membuat kami haus selamanya. Berilah kami rezeki di dunia ini

543 Lihatlah kitab *Ishlaahul Masaajid* karya Al-Qasimi, hlm. 243-244.

544 Ketika shalat witir dan qunut nazilah disyariatkan untuk mengangkat kedua tangan. Sedangkan ketika pelaksanaan shalat istisqa disyariatkan untuk mengangkat kedua tangan dan membalikkan telapak tangan. Lihatlah pembahasan tentang "Shalat Istisqa di Masjid" dalam buku ini.

sehingga kami sanggup untuk berziarah ke kuburannya..." atau membaca, "Ya Allah, baguskanlah ketika kami berdiri di hadapan-Mu pada hari Kiamat kelak," "Semoga Allah mendirikan shalat dan mengekalkannya di atas bumi dan menjadikan kami termasuk gologan hamba-hamba-Nya yang shalih,"[545] dan doa lainnya.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika shalat sudah diiqamatkan langsung memulai shalat dengan mengucapkan, *"Allahu Akbar."* Belum pernah diriwayatkan bahwa beliau membaca doa sebelum takbiratul ihram, kecuali hanya membaca doa untuk menjawab panggilan adzan dan seseorang yang mendengarnya dianjurkan untuk meniru kalimat adzan sang muadzin.[546] Apabila muadzin telah selesai dari adzannya, maka orang yang mendengarkannya harus bershalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan berdoa kepada Allah agar Allah mau memberikan *al-wasilah* kepada beliau, sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Shahih Muslim*,

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ، فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ، ثُمَّ صَلُّوْا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوْا اللهَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِيْ الْجَنَّةِ، لَا تَنْبَغِيْ إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُوْ أَنْ أَكُوْنَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِيْ.

"Apabila kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkannya. Kemudian bershalawatlah kepadaku. Karena setiap orang bershalawat kepadaku, maka Allah akan membalasnya dengan sepuluh kali shalawat kepadanya. Mintakanlah al-wasilah untukku, karena al-wasilah adalah derajat yang tertinggi di surga yang hanya akan diberikan oleh Allah kepada seorang hamba-Nya. Aku berharap bahwa hamba tersebut

---

545 Doa ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan sanadnya dhaif. Hadits ini juga didhaifkan oleh Imam An-Nawawi, Al-Asqalani dan imam yang lainnya. Lihatlah kitab *Tamaamul Minnah fii Ta'liiqi 'Alaa Fiqhis Sunnah* karya Syaikh Al-Albani, hlm. 149.

546 Apabila seseorang yang mengiqamatkan shalat mengatakan, *"qad qaamatish shalaah"* maka orang-orang yang mendengarkannya harus mengucapkan kalimat yang sama dengannya (yaitu kalimat qad qaamatish shalaah). Hal ini berdasarkan keumuman hadits yang berbunyi, *"Apabila kalian mendengarkan adzan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin..."* Hal ini sama ketika muadzin mengumandangkan adzan awwal mengucapkan kalimat, *"ash-shalaatu khairun minan naum"* maka orang-orang yang mendengarnya harus mengucapkan kalimat yang sama. Sedangkan doa yang berbunyi, *"shadaqa Rasuulullaah"* setelah muadzin mengucapkan, *"ash-shalaatu khairun minan naum"* tidak ada dasarnya.

adalah aku. Barangsiapa yang memintakan al-wasilah untukku, maka ia akan mendapatkan syafa'atku di hari Kiamat kelak."

Di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* tercantum,

مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اَللّٰهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا الَّذِيْ وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Barangsiapa yang berdoa ketika mendengar adzan (adzan telah selesai), "Ya Allah, Rabb seruan yang sempurna ini dan Rabb pemilik shalat yang akan didirikan, berikanlah al-wasilah dan al-fadhilah kepada Nabi Muhammad[547] *dan tempatkanlah di sebuah tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.*[548] *Maka ia (si pembaca doa ini) layak mendapatkan syafa'atku di hari Kiamat kelak."*

Tidak ada satu hadits shahih pun yang menganjurkan untuk mengusap muka setelah selesai membaca doa ini.[549] Tidak ada juga sebuah hadits pun yang menyatakan bahwa makmum dan imam harus berdoa (membaca doa ini) secara berjamaah. Akan tetapi yang ada adalah setiap muslim harus membaca doa tersebut sendiri-sendiri.

2. Membaca doa qunut ketika melaksanakan shalat sunnah qabliyyah Maghrib. Saya pernah melihat ada beberapa orang imam masjid yang melakukannya. Saya tidak tahu dalil apa yang mereka amalkan. Masalah ini telah saya sebutkan di pembahasan qunut nazilah di dalam buku ini yang menerangkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi*

---

547 Sebagian dari mereka menambahkan kalimat, *"wad darajatar rafii'atil 'aaliyah wasy-syaraf"* Kalimat tambahan ini tidak ada dasarnya. Imam As-Sakhawi berkata, "Kalimat tambahan tersebut tidak ada yang meriwayatkannnya."

548 Sebagian dari mereka ada menambahkan kalimat, *"innaka laa tukhliful mii'aad."* Maka kalimat tambahan ini pun tidak ada dasarnya. Lihatlah kitab *Al-Maqaashid Al-Hasanah* oleh As-Sakhawi. Sama halnya dengan kalimat tambahan, *"alhamdulillaahi rabbil aalamiin"* begitu juga dengan kalimat tambahan, *"daa'iman sarmadan laa ilaaha illallaah, sayyidunaa wa nabiyunaa Muhammadun Rasuulullaah."*

549 Tidak ada satu keterangan pun yang menyatakan bahwa Nabi *Shallahu Alaihi wa Sallam* biasa mengusap muka setelah iqamat shalat. Justru berdoa di antara adzan dan iqamat akan dikabulkan sebagaimana yang tercantum di dalam hadits shahih. Lihatlah pembahasan tentang adzan di masjid di dalam buku ini. Saudara Bakar bin Abdullah Abu Zaid telah menulis sebuah karya tulis yang berisi kumpulan hadits tentang mengusap muka setelah berdoa. Di dalam karya tulisnya tersebut ia (Bakar bin Abdullah) mendhaifkan hadits tersebut

wa Sallam membaca doa qunut pada shalat lima waktu. Tidak ada satu keterangan pun yang menerangkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah membaca doa qunut ketika shalat sunnah.

3. Berdoa dengan punggung telapak tangan ketika membaca doa qunut di shalat Subuh[550] dan membolik-balikkan telapak tangan mereka ketika berdoa. Padahal semua perbuatan mereka ini tidak berdasarkan kepada hadits shahih. As-Sa'ib bin Khallad telah meriwayatkan sebuah hadits dari bapaknya bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika memohon sesuatu, maka beliau akan mengarahkan telapak tangannya kepada arahnya. Tetapi apabila beliau meminta perlindungan, maka beliau akan mengarahkan punggung telapak tangannya ke arahnya.

   Di dalam sanad hadits tersebut ada seseorang yang bernama Ibnu Luhai'ah. Maka status hadits tersebut masih diperdebatkan oleh para ahli hadits. Sedangkan pendapat yang paling benar bahwa Ibnu Luhai'ah didhaifkan oleh para ahli hadits yang telah menelitinya.

   Imam Asy-Syaukani menerangkan di dalam kitabnya *Nailul Authaar*, "Ada yang mengatakan bahwa hikmah dari isyarat beliau dengan punggung telapak tangannya ketika beliau melaksanakan shalat istisqa dan shalat-shalat lainnya adalah untuk menumbuhkan keoptimisan dengan akan terjadinya perubahan yang diharapkan sebagaimana alasan ketika beliau membalikkan selendangnya."

   Pendapatku, "Dalam masalah membaca doa qunut tidak ada satu hadits pun yang menyuruh kita untuk memberi isyarat dengan punggung telapak tangan sebagaimana di dalam pelaksanaan shalat istisqa. Maka mempraktekkan hal tersebut ketika membaca doa qunut termasuk perbuatan bid'ah."

4. Menutup doa qunut dengan mengucapkan shalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*[551] setelah mereka mengucapkan,

550 Lihatlah pembahasan tentang qunut nazilah. Di dalam pembahasan tersebut diterangkan tentang tidak disyari'atkannya membaca doa qunut ketika shalat Shubuh, kecuali ketkika terjadi kejadian genting (dianjurkan membaca doa qunut nazilah).

551 Dinyatakan di dalam kitab *Shifatu Shalaatin Nabiy* oleh Syaikh Al-Albani, "Imam An-Nasai menambahkan doa di akhir doa qunut, yaitu doa yang berbunyi, "wa shallallaahu 'aalan Nabiyyil ummiy," Akan tetapi sanad hadits ini berderajat dhaif. Juga hadits tersebut telah didhaifkan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar, Al-Qasthalani, Az-Zarqani dan lain sebagainya. Al-Izz bin Abdussalam telah berkata di dalam kitab *Al-Fataawaa* juz 1 hlm. 66, "Tidak sah hukumnya membaca shalawat kepada Nabi ketika membaca doa qunut, dan juga tidak boleh menambah-nambahi teks bershalawat kepada Nabi."

فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.

atau setelah mereka mengucapkan,

رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ.

Padahal doa qunut tersebut sebenarnya berakhir pada kalimat,

تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ.[552]

5. Mengusapkan tangan ke dada setelah selesai membaca doa qunut agar mendapatkan keberkahan. Padahal tidak ada keterangan yang menerangkan hal tersebut.
6. Melaksanakan shalat ghaib di masjid. Padahal shalat ghaib ini disyari'atkan apabila si mayit adalah seorang muslim yang meninggal dunia di daerah (yang diperkirakan) tidak ada seorang muslim pun yang akan menyalatinya. Sebagaimana yang dialami oleh An-Najasyi raja Habasyah (Etiopia). Oleh karena itu, dilaksanakanlah shalat ghaib untuk An-Najasyi di negara Islam (ketika itu di Madinah). Adapun apabila ada seorang muslim yang meninggal dunia di negara Islam, ia pun dishalati dan telah dikuburkan. Kemudian di daerah lain dilaksanakan shalat ghaib, maka perbuatan ini bertentangan dengan tuntunan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*[553] Maka

---

552 Lihatlah kitab *Shifatu Shalaatin Nabiy* oleh Syaikh Al-Albani hlm. 196.

553 Seperti yang dipegang kuat oleh madzhab Hanafi dan Maliki dan seperti yang tercantum di dalam kitab *Al-Bahru* dari seseorang yang bernama Athrah yang menyatakan bahwa tidak disyari'atkannya shalat ghaib secara mutlak. Mereka memberikan berbagai alasan dengan kisah shalat ghaib Nabi terhadap raja Najasyi di antaranya karena ia meninggal dunia di daerah yang tidak ada muslimnya. Maka Al-Khaththab berkata, "Tidak perlu dilakukan shalat ghaib, kecuali apabila seorang muslim meninggal dunia di daerah yang tidak ada muslimnya." Pendapat beliau ini dianggap baik oleh Ar-Rauyani. Imam Abu Dawud telah menuliskan hal tersebut di dalam kitab *Sunan*nya di dalam bab *Ash-Shalaatu 'Alal Muslimi Yaliihi Ahlusy Syirki fii Baladin Aakhar.* Bacalah pembahasan selengkapnya di dalam kitab *Nailul Authaar* juz 4 hlm. 53-54. Sedangkan sebagian di antara mereka ada yang beralasan dibolehkannya shalat ghaib bahwa Nabi pernah melakukan shalat (shalat jenazah) di atas kuburan seorang wanita yang bernama Sauda –yang biasa menyapu masjid– . Maka alasan ini tidak bisa diterima. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hanya mendoakannya di atas kuburannya dan kita tahu bahwa doa Nabi sangat mustajab. Beliau menginginkan agar wanita tersebut mendapatkan keberkahan doa darinya ketika beliau berada di antara mereka. Hanya saja para shahabat tidak mau membangunkan Nabi ketika mereka akan menyalati wanita tersebut. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga tidak mengumpulkan para shahabat di masjid untuk melaksanakan shalat jenazah yang kedua kalinya. Tetapi beliau hanya cukup dengan mendoakannya di atas kuburannya.

meng*qiyas*kan pelaksanaan shalat ghaib dengan peristiwa yang menimpa An-Najasyi adalah *qiyas* yang tidak tepat.

7. Ada sebagian para imam yang membiasakn diri membaca surat Al-Insyirah dan surat Al-Fiil ketika menunaikan shalat Shubuh sebagai penolak sakit mata.

   As-Sakhawi berkata di dalam kitabnya *Al-Maqaashid Al-Hasanah* hlm. 424, "Hadits yang berbunyi, "Barangsiapa yang membaca surat Al-Insyirah dan surat Al-Fiil ketika shalat Shubuh, maka ia tidak akan terkena sakit mata." Hadits ini tidak jelas asal-usulnya. Baik pada waktu shalat sunnah qabliyah Shubuh atau ketika shalat Shubuh itu sendiri. Karena hadits tersebut bertentangan dengan sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika melakukan shalat sunnah qabliyah Shubuh dan shalat Shubuh yang beliau selalu membaca ....[554] Begitu juga dalam masalah membaca surat Al-Qadr setelah selesai berwudhu tidak ada asalnya."[555]

8. Melihat ke langit ketika shalat, terutama ketika sedang membaca doa qunut dan berlebih-lebihan ketika mengangkat kedua tangan. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda -sebagaimana tercantum di dalam kitab *Shahih Muslim,*

   لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُوْنَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِيْ الصَّلَاةِ، أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ.

   "Segerelah berhenti orang-orang yang shalat seraya memandang ke atas atau Allah akan mengambil penglihatan mereka."

---

554 Rasulullah *Shallallahu alaihi wa sallam* ketika shalat Shubuh membaca tujuh surat yang sedang-sedang. Yaitu tujuh juz terakhir yang dimuali dengan surat Qaf. Terkadang beliau membaca surat Al-Waaqi'ah dan surat lainnya. Terkadang juga beliau membaca surat-surat pendek seperti surat At-Takwir. Sedangkan ketika beliau melaksanakan shalat sunnah Shubuh, maka beliau hanya membaca surat-surat pendek. Terkadang beliau membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlash di rakaat keduanya. Suatu hari Nabi pernah mendengar seseorang membaca surat Al-Kafirun di rakaat pertama. Lalu Nabi pun berkata, *"Orang yang beriman kepada Rabbnya,"* Kemudian ia membaca surat Al-Ikhlas di rakaat keduanya. Lalu Nabi pun berkata, *"Orang ini mengetahui tentang Rabbnya."* Lihatlah kitab *Shifatu Shalaatin Nabi* oleh Syaikh Al-Albani, hlm. 109-110, cetakan kelima.

555 Disyari'atkan untuk membaca syahadat setelah berwudhu, sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Shahih Muslim, "Seseorang di antara kalian berwudhu, lalu ia menyempurnakan wudhunya, kemudian mengucapkan, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Rabb yang berhak disembah melainkan Allah tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya," Maka akan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang delapan yang bisa ia masuki dari pintu mana saja yang ia kehendaki."*

9. Menyepelekan pelaksanaan shalat sunnah sebelum Maghrib dengan alasan agar cepat melaksanakan shalat Maghrib. Mereka telah melupakan hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam:*

صَلُّوْا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، صَلُّوْا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، لِمَنْ شَاءَ.

"Shalatlah sebelum Maghrib dua rakaat, shalatlah sebelum Maghrib dua rakaat, bagi yang mau." (HR. Al-Bukhari)

10. Memanjangkan lafazh takbir ketika shalat, ketika berpindah dari satu rukun ke rukun yang lainnya, sehingga nafas sang imam hampir habis. Memanjangkan lafazh takbir sebagai pertanda perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lainnya termasuk perbuatan memaksakan diri yang berlebih-lebihan yang tidak ada dalilnya sama sekali. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah memanjangkan ucapan takbirnya seperti itu. Barangsiapa yang beranggapan demikian, hendaklah ia mendatangkan dalilnya. Perbuatan memanjangkan lafazh takbir tersebut akan menghilangkan sunnah duduk istirahat bagi sang imam, sebagaimana halnya makmum terkadang suka mendahului imam bertakbir. Semua ini bertentangan dengan sunnahnya mengikuti imam.
11. Imam menghadapkan tubuhnya yang sebelah kanan ke arah jamaah dan arah kiblat menjadi berada di sebelah kirinya, lalu mengomando pembacaan istighfar dan doa setelah shalat yang justru menganggu ketenangan orang-orang yang masbuq. Sebagian para imam ada yang suka menggerak-gerakkan pundaknya ke kanan dan ke kiri ketika berdoa, berlebih-lebihan ketika mengangkat tangan dan kemudian mengusapkan kedua tangannya ke seluruh badannya untuk mendapatkan barakah dari doa tersebut.
12. Mengeraskan bacaan basmalah dalam shalat *jahar*. Ada sebuah hadits dari Nu'aim Al-Mujammir bahwa Abu Hurairah membaca basmalah lalu membaca surat Al-Fatihah. Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasai, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Membaca basmalah seperti itu hukumnya tidak sah, karena bertentangan dengan riwayat yang kuat (bisa dipercaya) dari Abu Hurairah juga dan semuanya tidak menyebutkan bacaan basmalah dengan suara keras sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dan yang lainnya dari Hadits Abu Salamah dari Abu Hurairah. Az-Zaila'i telah menjelaskannya panjang lebar tentang masalah ini di dalam kitabnya *Nashbur Raayah* juz 1 hlm. 235.

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani berkata di dalam kitabnya *Tamaamul Minnah* hlm. 169, "Seandainya hadits yang menjelaskan keharusan membaca basmalah dengan suara keras (terdengar oleh makmum) ketika shalat *jahar* benara adanya, mengapa hadits tersebut tidak menunjukkan dengan jelas bahwa membaca basmalah harus dengan suara keras, dan mengapa juga tidak disandarkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam?* Ucapan Abu Hurairah yang artinya, "Sesungguhnya shalatku-lah yang paling menyerupai shalat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam."* Hadits tersebut bukan berarti bahwa yang dilakukan Abu Hurairah adalah hadits *marfu* sebagaimana yang diterangkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah di dalam kitabnya *Al-Fataawa* juz 1 hlm. 81. Bacalah kitab tersebut.

Yang benar adalah tidak ada hadits yang menerangkan keharusan membaca basmalah dengan suara keras. Justru yang benar adalah basmalah harus dibaca dengan suara lirih. Hal ini berdasarkan sebuah hadits dari Anas. Saya pribadi telah meneliti hadits tersebut dari sepuluh jalur periwayatan yang akan aku sebutkan di dalam *takhrij* kitabku *Shifatu Shalaatin Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang mayoritas sanadnya berderajat shahih. Kemudian di beberapa lafazh hadits tersebut jelas-jelas menyatakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah mengeraskan bacaan basmalahnya. Sanad hadits tersebut pun berderajat shahih berdasarkan ketentuan hadits shahih Imam Muslim. Inilah pendapat yang dianut mayoritas ahli fiqih dan ahli hadits, karena pendapat inilah yang paling benar. Siapa saja yang mau memperdalam masalah ini, silahkan merujuk kitab *Fataawaa Syaikhul Islaam.* Kitab beliau tersebut memuat penjelasan yang sangat tepat dan memuaskan bagi siapa saja yang membacanya.

13. Menyepelekan duduk -istirahat. Yaitu duduk sebentar setelah sujud kedua dari rakaat pertama dan sebelum bangkit berdiri ke rakaat kedua. Atau dari rakaat ketiga sebelum bangkit ke rakaat keempat.

    Amalan sunnah ini diriwayatkan oleh Malik bin Al Huwairits dan Abu Humaid. Malik menerangkan tata cara shalat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang ternyata beliau duduk istirahat dan disaksikan oleh sepuluh orang shahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Di akhir penjelasannya, para shahabat mengatakan, "Engkau benar, karena begitulah cara Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat."

Sedikit sekali amalan sunnah yang disepakati kebenarannya oleh para shahabat yang berjumlah banyak.

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani di dalam kitabnya *Tamaamul Minnah* menjawab perkataan Ibnul Qayyim, "Kalau seandainya itu adalah tuntunan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* pastilah selalu dilakukan oleh Nabi dan akan selalu disebutkan pula oleh setiap orang yang menjelaskan tata cara shalat Nabi." Beliau (Syaikh Al-Albani) berkata, "Perkataan Ibnul Qayyim ini sangat aneh. Karena konsekuensinya adalah meremehkan sunnah lainnya. Karena tidak ada amalan sunnah yang mungkin dinyatakan, "Semua orang yang menjelaskan tentang tata cara shalat Nabi bersepakat untuk menyebutkannya. Karena hal tersebut hanya diketahui oleh orang-orang yang mempunyai perhatian lebih dan mendalami dalil-dalil dari As-Sunnah dan para perawinya." Oleh karena itu, Al-Hafizh Ibnu Hajar membantah pendapat Ibnul Qayyim tersebut di dalam kitabnya *Al-Fathu,* "Pendapat tersebut masih diragukan. Karena sunnah yang disepakati keshahihannya tidak mungkin diketahui oleh setiap orang yang menjelaskan tentang sifat shalat Nabi, melainkan hal itu diambil dari sebagian shahabat yang menerangkannya)."

Syaikh Al-Albani juga membantah orang yang mengatakan bahwa hal itu bukan termasuk amalan sunnah. Akan tetapi dilakukan Nabi karena kebutuhan. Lalu Syaikh Al-Albani menjelaskan bahwa hadits tersebut diterangkan oleh para shahabat. Tidak mungkin mereka mengatakan bahwa hal tersbeut dilakukan karena kebutuhan. Seandainya karena kebutuhan karena Nabi ingin duduk sebentar, pastilah tidak tersembunyi lagi bagi Nabi sesuatu yang tersembunyi bagi para shahabat. Tentulah Nabi akan mengingatkan mereka tentang hal tersebut. Ketika Nabi tidak mengingatkan hal tersebut adalah dalil yang sangat jelas bahwa Nabi melakukannya sebagai ibadah dan bukan karena kebutuhan.

Kemudian cara bangkit dari sujud ketika berpindah ke rakaat kedua dengan mengangkat kedua lututnya terlebih dahulu sebelum tangannya –perbuatan ini bersumber [556] dari Nabi *Shallallahu Alaihi*

556 Berdasarkan hadits dari Malik bin Al-Huwairits yang mengatakan, "Maukah kalian aku beritahukan bagaimana shalat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*?" Maka ia pun memeragakan tata cara shalat Nabi. Ketika ia hendak bangkit dari sujud yang kedua, ia duduk sampai sempurna, lalu berdiri dengan lutut terlebih dahulu diangkat dan bertumpu kepada kedua tangannya ketika hendak bangkit."

wa Sallam– dan hal ini menguatkan akan keharusan duduk istirahat.

14. Ucapan makmum, عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمُ الرَّحْمَة، يَهْدِيْنَا وَيَهْدِيْكُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْم (Bagi kami dan kalian rahmat Allah. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kami dan kalian ke jalan yang lurus). Ucapan mereka diucapkan ketika imam mengatakan, "Luruskan barisan shafnya semoga Allah merahmati kalian."
15. Makmum membaca surat Al-Fatihah di dalam shalat *jahar* sehingga mengganggu ketenangan jamaah lainnya, bahkan terkadang bisa mengganggu (konsentrasi) imam.
16. Ketika mendengar imam mengucapkan takbiratul ihram, maka para makmum mengucapkan, اللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرٌ، وَأَنَا بِكَ مُسْتَجِيْرٌ *"Allah Mahabesar. Aku adalah hamba-Mu yang berlindung kepada-Mu."* Atau mengucapkan, سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ *"Kami dengar dan kami taati perintah-Mu ya Allah. Ampunan-Mu lah yang kami harapkan dan kepada-Mu-lah kami kembali."*
17. Ucapan makmum, اسْتَعَنْتُ بِكَ يَارَبِّ *"Hanya kepada-Mu ya Rabb aku meminta pertolongan."*[557] Dibaca ketika imam membaca, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ *"Hanya kepada-Mu kami beribadah dan hanya kepada-mu kami memohon pertolongan,"* atau ucapan mereka, رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ *"Ya Allah ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku"* dibaca oleh

---

(HR. Al-Bukhari dan Imam Syafi'i di dalam kitabnya *Al-Umm* dan lafazh hadits tersebut adalah dari Imam Syafi'i). Hadits tersebut menerangkan bahwa Nabi selalu bertumpu pada kedua tangannya ketika bangkit. Seperti inilah pendapat Imam Syafi'i. Al-Baihaqi berkata, "Kami meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa ia bangkit dari duduk dengan bertumpu kepada kedua tangannya. Semikian juga yang dilakukan Al-Hasan dan banyak juga para tabi'in yang meriwayatkan seperti itu. Konsekuensinya adalah mengangkat lutut terlebih dahulu sebelum tangan, karena tidak mungkin bangkit dari duduk kecuali dengan cara seperti itu. Lihatlah kitab *Tamaamul Minnah* hlm. 196 oleh Syaikh Al-Albani dan kitab *Shifatu Shalaatin Nabiy* hlm. 166 oleh Syaikh Al-Albani juga. Sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya bahwa bangkit dari sujud dengan bertumpu pada kedua lutut adalah meniru cara keledai bangkit dari duduknya.

557 Akan tetapi yang ditetapkan dari Nabi *Shallallahu alaihi wa Sallam* adalah meminta kepada Allah ketika sampai pada ayat yang isinya meminta pertolongan dan mohon perlindungan pada ayat yang berisi doa perlindungan dari Allah. Apabila seorang imam melakukan hal demikian, maka makmum harus mengikutinya. Seperti ucapannya, "Ya Allah, sesungguhnya aku meminta surga kepada-Mu." atau "Ya Allah, aku berlindung dari siksa neraka-Mu." hal ini dilakukan pada saat shalat malam atau shalat tahajjud.

makmum ketika imam membaca اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ *"Tunjukilah kami ke jalan-Mu yang lurus."*

18. Imam membaca surat Al-Fatihah secara keseluruhan dengan satu nafas tanpa berhenti di tiap ayat.[558]
19. Makmum mengucapkan, *"Aamiin ya arhamar raahimiin"* ketika imam mengucapkan *aamiin* setelah selesai membaca surat Al-Fatihah.
20. Masing-masing mengutamakan yang lainnya untuk berdiri tepat di belakang imam. Seakan-akan ada keutamaan tersendiri yang akan diperoleh apabila berdiri tepat di belakang imam.
21. Muadzin langsung berdiri tepat di belakang imam. Padahal ia bukan termasuk orang baligh dan banyak hafalannya.[559] Banyak para imam yang menyepelekan siapakah orang (makmum) yang berhak berdiri di belakangnya.
22. Ada sebagian makmum yang menempati suatu tempat di masjid terus-menerus.
23. Turun untuk sujud dengan tangan masih terbuka setelah doa qunut di shalat Shubuh.
24. Makmum membaca basmalah sebelum membaca doa duduk tasyahhud.[560]
25. Ucapan makmum ketika sujud, رَبِّ لَكَ السُّجُوْدُ وَأَنْتَ رَبٌّ مَعْبُوْدٌ (Ya Rabb kusepersembahkan sujud ini untuk-Mu. Engkau adalah Rabb-ku dan aku adalah hamba-Mu). Atau setelah bangkit dari ruku'membaca, رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ وَالنِّعْمَةُ وَالرِّضَا (Ya Rabb kami, bagi-Mu lah segala pujian, syukur, nikmat, dan keridhaan.)[561]
26. Ada sebagian para makmum yang memperlama sujudnya padahal imam sudah duduk di tasyahhud akhir. Perbuatan seperti ini bertentangan dengan sunnah yang mengharus makmum mengikuti semua gerakan yang dilakukan oleh imam.

---

558 Lihatlah kitab *Shifatu Shalaatin Nabi* oleh Syaikh Al-Albani hlm. 90

559 Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Hendaknya yang berdiri di belakangku adalah orang yang sudah baligh dan banyak hafalannya."* (HR. Muslim).

560 Lihatlah kitab *Asna Al-Mathalib* hlm. 81.

561 Yang disebutkan di dalam Sunnah adalah, "Ya Rabb kami! segala puji hanya milik-Mu, suatu pujian yang banyak, baik dan membawa keberuntungan sebagaimana yang diridhai dan dicinati Rabb kami" Bacalah kitab *Sifatu Shalaatin Nabiy* hlm. 142.

27. Memperlama duduk tasyahhud akhir. Padahal ketika melakukan rukun shalat lainnya hanya sebentar. Maka perbuatannya ini bertentangan dengan tuntunan sunnah. Mungkin saja shalatnya (yang sebenarnya) bisa dilakukan seperti ayam yang sedang mematuk makanan (cepat sekali). Tetapi walaupun demikian, banyak di antara para imam yang memperlama duduk tasyahhud akhirnya dengan alasan karena duduk tersebut sebagai penutupan shalat.
28. Setelah shalat fardhu berjamaah mereka langsung ke barisan belakang untuk shalat sunnah tanpa membuat *sutrah.*[562]
29. Bertasbih dengan tangan kiri, atau dengan alat tasbih. Sesungguhnya perbuatan ini sangat bertentangan dengan sunnah yang menganjurkan untuk bertasbih dengan jemari tangan kanan. Karena jemari tangan kanannya tersebut akan menjadi saksi dan bisa berbicara di hari Kiamat kelak.[563]
30. Mengusap tangan di atas pundak dan seluruh badan[564] setelah berdoa. Terutama ketika khatib membacakan shalawat *kamaliyah* yang bacaannya sebagai berikut,

اَللّٰهُمَّ، صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى نُوْرِ الْهُدَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ، عَدَدُ كَمَالِ اللهِ وَكَمَا يَلِيْقُ بِكَمَالِهِ.

"Ya Allah, berilah shalawat, kesejahteraan dan berkatilah cahaya petunjuk, yaitu Muhammad, kepada keluarganya sebanyak kesempurnaan Allah dan sesuai dengan kesempurnaan-Nya."

31. Meletakkan alat tasbih di tempat sujudnya, atau dikalungkan di leher ketika shalat; seperti yang banyak dilakukan oleh para pendeta.[565]

---

562 Lihatlah pembahasan tentang Membuat Sutrah.

563 Lihatlah pembahasan tentang Berdzikir di Dalam Masjid di dalam buku ini dan rujuk pula hadits yang artinya, *"Sebaik-baik dzikir adalah tasbih,"* di akhir buku ini.

564 Mengusap ke seluruh badan ini dilaksanakan ketika khathib mengucapkan kalimat, *"radhiyyallaahu 'anhum"* atas para shahabat di dalam khuthbahnya. Ia pun menyebutkan nama-nama Khulafa'ur Rasyidin, kemudian jamaah shalat mengusapkan tangan mereka ke badannya untuk mendapatkan keberkahan. Lihatlah pembahasan tentang masalah bid'ah-bid'ah di hari Jum'at di dalam buku ini dan penjelasan yang telah dijelaskan di dalam pembahasan tentang khutbah Jum'at di dalam buku ini yang menerangkan bahwa mengucapkan kalimat, *"Radhiyyallaahu 'anhum"* terhadap para shahabat bukan termasuk syarat shalat dan bukan pula sunnah hukumnya.

565 Lihatlah pembahasan tentang Bid'ah Menggunakan Alat untuk Bertasbih di Dalam Masjid di pembahasan tentang macam-macam bid'ah di dalam buku ini.

32. Imam shalat sunnah qabliyah Maghrib sebanyak empat rakaat. Sebagian imam ada yang sedang mengqadha shalat sunnah yang tertinggal, memperlama shalatnya dan para makmum menunggu sang imam menyelesaikan shalat sunnahnya.
33. Berlama-lama di rakaat terakhir melebih ukuran lama rakaat sebelumnya dengan alasan sebagai rakaat penutupan. Baik ketika berdiri maupun duduk tasyahhud.
34. Menggantungkan papan nama di dinding arah kiblat yang menerangkan waktu-waktu shalat lima waktu.
35. Makmum yang terlambat shalat berjamaah memanggil-manggil orang lain agar datang ke masjid untuk shalat berjamaah dengan ucapan, الصَّلَاةُ، الصَّلَاةُ agar orang-orang bersegera datang untuk membentuk shalat berjamaah kedua setelah shalat berjamaah yang pertama selesai.[566]
36. Berniat puasa dengan suara keras[567] setelah melaksanakan shalat Isya pada malam-malam Ramadhan dan mengucapkan doa untuk para shahabat setiap dua rakaat shalat tarawih.
37. Ucapan sebagian mereka ketika memasuki masjid, sedangkan jamaah sedang shalat, اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ "Semoga keselamatan (tercurah) kepada kita dan juga kepada hamba-hamba Allah yang shalih," agar tidak membebani seorang jamaah untuk membalas salamnya. Perbuatannya ini bertentangan dengan sunnah mengucapkan salam kepada para jamaah walaupun mereka sedang shalat.[568]
38. Makmum membiasakan mengucapkan takbir dengan suara keras dan diucapkan bersama-sama setiap selesai melaksanakan shalat fardhu. Dimulai dari hari Arafah sampai hari Tasyriq.[569]
39. Mereka melaksanakan shalat Shubuh dengan suara pelan karena mereka melakukannya setelah matahari terbit. Disebabkan mereka bangun tidur kesiangan atau lupa. Mereka juga akan melakukan hal yang sama apabila mereka lalai atau ketiduran dari shalat Ashar

---

566 Lihatlah pembahasan tentang Terulang-ulangnya Shalat Berjamaah di Masjid dalam buku ini.
567 Lihatlah pembahasan tentang Mengeraskan Niat dalam buku ini.
568 Lihatlah pembahasan tentang Menyebarkan Salam di Masjid dalam buku ini.
569 Hari-hari Tasyriq adalah tiga hari setelah Idul Adha. Diberi nama demikian karena para shahabat biasa menjemur daging kurban di bawah sinar matahari. Lihatlah pembahasan tentang masalah Bid'ah Shalat Hari Raya di Masjid dalam buku ini.

lalu dikerjakan setelah Maghrib. Maka mereka pun akan shalat dengan suara pelan.

40. Berjabatan tangan setelah shalat sambil duduk-duduk dan mengucapkan, تَقَبَّلَ اللهُ (Semoga Allah menerima amalan kita).
41. Apabila mereka setelah selesai dari shalat atau selesai dari beristighfar, maka mereka akan mengucapkan,

أَفْلَحَ مَنْ وَحَّدَ اللهَ وَصَلَّى عَلَى رَسُوْلِهِ.

"Sungguh, beruntunglah orang yang mengesakan Allah dan bershalawat kepada Rasul-Nya ."

42. Beberapa imam langsung menurunkan tangannya ketika selesai membaca Al-Fatihah.[570]
43. Sebelum para makmum berniat, mereka biasa mengucapkan, اسْتَوَيْنَا وَاسْتَقَمْنَا وَعَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا "Kami telah merapat dan meluruskan barisan, dan hanya kepada Allah-lah kami bertawakal." Atau mereka mengucapkan, تَرَاحَمُوْا تَرَاحَمُوْا "Rapatkan (barisan), niscaya kalian akan saling mengasihi (mempererat ukhuwah islamiyah)."
44. Ketika membaca doa qunut, mereka membaca doa, يَاوَاصِلَ الْمُنْقَطِعِيْنَ أَوْصِلْنَا إِلَيْكَ "Wahai penyambung orang-orang yang terputus! Sambungkanlah kami dengan-Mu."
45. Sebagian mereka memperlambat sujud akhir sehingga mereka pun terlambat mengangkat kepala mereka dari sujud terakhirnya.
46. Makmum mengucapkan, *"Shadaqallaahul 'Azhim"* setelah imam selesai membaca surat di shalat *jahar*.
47. Ucapan para makmum kepada imam, *"Shadaqta"* ketika imam mengucapkan doa qunut, وَإِنَّهُ لَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، وَلَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ "Sesungguh Allah tidak memuliakan orang yang memusuhimu dan tidak pula menghinakan orang yang menolongmu."
48. Para makmum mengucapkan, "Yaa lathiif" ketika mereka mendengar imam membaca ayat tentang azab neraka.

---

570 Sebagian melakukan kebalikannya, tetap memegang tangannya walaupun sudah bangkit dari ruku' dan tidak menurunkannya. Mereka beralasan agar menambah rasa khusyu'. Saya telah membaca buku Syaikh Al-Albani, *Shifatu Shalaatin Nabiy* cetakan ke-14 yang membid'ahkan hal tersebut, dan Syaikh At-Tuwaijiri membantah pendapat yang mengatakan tentang disyari'atkan untuk memegang tangan setelah ruku'.

49. Seorang yang memasuki masjid dan imam sedang ruku' lalu dia mengatakan, إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ "Sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar," agar imam menunggu sampai ia masuk shalat berjamaah. Atau mengucapkan ayat tersebut ketika imam sedang duduk tasyahhud akhir, agar imam tidak mengucapkan salam sebelum ia masuk shalat berjamaah.
50. Beberapa makmum mengucapkan, "Allah" setiap imam membacakan ayat dengan suara yang indah.

C. BID'AH-BID'AH HARI JUM'AT

1. Membaca Surat Al-Kahfi Pada Hari Jum'at dengan Suara Keras

Syaikh Ali Mahfuzh berkata di dalam kitab *Al-Ibda* hlm. 177, "Termasuk perbuatan bid'ah adalah membaca surat Al-Kahfi pada hari Jum'at dengan suara keras. Melagukannya padahal sebagian jamaah yang lainnya sedang ruku', sujud, berdzikir, membaca Al-Qur'an dan bertafakur. Sebab orang awam akan beranggapan bahwa perbuatan tersebut adalah amalan baik. Karena ia tertarik dengan suara yang dilagukan oleh si pembaca, padahal si pembaca tidak memperhatikan etika masuk masjid dan etika membaca Al-Qur'an. Maka semua itu tidak boleh dilakukan dengan alasan sebagai berikut,

1. Akan mengganggu orang-orang yang sedang shalat yang hukumnya haram berdasarkan ijma kaum muslimin. Dari Abu Sa'id Al-Khudri ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sedang beri'tikaf di masjid. Lalu beliau mendengar para shahabat sedang membaca Al-Qur'an dengan suara keras. Maka beliau menyingkap tirainya lalu bersabda, *"Ketahuilah, sesungguhnya masing-masing kalian sedang bermunajat kepada Rabb-nya. Maka janganlah kalian saling mengganggu yang lainnya dan janganlah saling mengeraskan bacaan Al-Qur'an (sehingga mengganggu) yang lainnya."* (HR. Abu Dawud).[571]
2. Karena telah mengeraskan suara di dalam masjid[572] tanpa sebab

571 Sanad hadits ini berderajat shahih sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Shahiih Jaami Ash-Shaghiir* oleh Syaikh Al-Albani, hadits no. 2636.

572 Syaikh Ali Mahfuzh berkata di dalam kitabnya *Al-Ibda'* hlm. 268, "Termasuk perbuatan bid'ah adalah ucapan seseorang setelah shalat Jum'at dengan meneraskan suaranya, "Al-Faatihah" (anjuran membaca surat al-fatihah) untuk sayyid Ahmad Al-Badawi, atau sayyid Ibrahim Ad-Dusuqi dan lain sebagainya. Padahal

yang disyari'atkan, padahal perbuatan tersebut telah dilarang.[573] Imam Malik meriwayatkan di dalam kitabnya *Al-Muwaththa'* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah pergi menemui orang-orang yang sedang shalat karena mereka telah mengeraskan bacaan Al-Qur'an. Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Orang sedang shalat adalah orang yang sedang bermunajat dengan Rabbnya, hendaklah ia tahu dengan apa ia bermunajat kepada-Nya. Janganlah di antara kalian saling mengeraskan bacaan Al-Qur'annya terhadap yang lainnya."*

3. Hal itu bertentangan dengan apa yang dilakukan pada zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para shahabat. Disebutkan bahwa para shahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sangat membenci mengeraskan bacaan Al-Qur'an pada saat berdzikir dan membaca Al-Qur'an. Apalagi jika dilakukan di dalam masjid. Dikarenakan perbuatan tersebut dapat mengganggu orang-orang yang sedang shalat maka hukumnya haram dilakukan.

Di dalam kitab *Ad-Durrul Mukhtaar* disebutkan, "Diharamkan mengeraskan suara di dalam masjid kecuali untuk belajar."

Ibnul Imad Asy-Syafi'i *Rahimahullah* berkata, "Diharamkan mengeraskan bacaan Al-Qur'an yang dapat mengganggu orang yang sedang shalat."

Di dalam kitab *Mukhtashar Sayyidii Khaliil* dan *Syuruuhuhu* disebutkan, "Dimakruhkan mengeraskan bacaan Al-Qur'an di dalam masjid karena akan mengganggu orang yang sedang shalat dan berdzikir. Apabila mengganggunya, maka haram hukumnya menurut kesepakatan para ulama."

Memang benar, ada sebuah hadits yang memberikan keutamaan membaca surat Al-Kahfi di malam atau hari Jum'at. Tetapi caranya tidak seperti itu. Justru surat Al-Kahfi tersebut dibaca di rumah untuk dirinya sendiri atau dibaca di dalam masjid tetapi tidak perlu mengeraskan suara ketika membacanya."

Kemudian beliau juga berkata, "Kitab-kitab madzhab Hanafi, Hanabilah dan Maliki dengan tegas melarang membaca surat Al-Kahfi dengan suara keras. Karena perbuatan ini bisa membuat orang lain men-

---

perbuatan ini tidak ada dasar hukumnya sama sekali. Padahal pahalanya juga tidak akan sampai kepada mereka!

573 Lihatlah pembahasan tentang membuat keributan di dalam masjid dan masalah bid'ahnya mengeraskan suara di dalam masjid di dalam buku ini.

jadi antipati sehingga ia tidak mau mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Terutama apabila suara si pembacanya tidak bagus, sehingga mereka merasa terganggu dan bisa membuat si pembacanya berdosa karena telah menjadikan Al-Qur'an terhina (disepelekan). Padahal Al-Qur'an wajib dihormati (didengar). Oleh karena itu jangan dibaca di pasar-pasar dan tempat-tempat kerja. Apabila dibaca di tempat-tempat tersebut, maka akan hilanglah kemulian Al-Qur'an dan yang membacanya akan berdosa, sedangkan orang-orang yang tidak mendengarkannya tidak akan berdosa apa-apa."[574]

2. Membacakan Peringatan Sebelum Adzan Jum'at

Syaikh Ali Mahfuzh telah berkata di dalam kitabnya *Al-Ibda'* hlm. 169, "Termasuk perbuatan bid'ah adalah apa yang dilakukan sebelum matahari tergelincir di hari Jum'at. Seperti dengan memanggil orang-orang untuk datang ke masjid dengan berdzikir dan mengucapkan shalawat[575] dan salam kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan lain sebagainya. Tidak diragukan lagi bahwa perbuatan seperti ini belum pernah dilakukan di zaman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan tidak juga pada zaman para *salafus shalih.* Sebagian para ulama berkata, "Perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela. Karena tidak boleh seseorang membuat syiar agama yang bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan Khulafa'ur Rasyidin."

Umar *Radhiyallahu Anhu* mengatakan bahwa dirinya pernah membentak seorang muadzin yang memanggil shalat (sebelum waktunya) dan berkata kepadanya, "Bukankah adzanmu sudah cukup?!"

Beliau juga berkata, "Kebaikan bersumber dari ittiba (mengikuti) semua tuntunan Nabi dan semua keburukan bersumber dari perbuatan bid'ah dan semua perbuatan bid'ah adalah dibenci."

---

574 Kitab *Al-Ibda'* hlm. 178-179 dengan diringkas. Kitab *Fiqhus Sunnah* juz 2 hlm.145. Di sana diterangkan bahwa Syaikh Muhammad Abduh mengharamkan membaca surat ini dengan cara seperti tersebut.

575 Disunnahkan untuk memperbanyak shalawat dan salam kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada malan dan hari Jum'at sebagaimana yang diterangkan di dalam hadits shahih. Tetapi cara yang disebutkan di atas berbeda, dan mengada-adakan dzikir di hari Jum'at berbeda dengan yang di atas. Apalagi perbuatan bid'ah seperti itu membuat beberapa muadzin yang tidak mempunyai ilmu untuk membuat syair-syair yang berisi minta pertolongan dengan selain Allah dan bersandar kepada selain-Nya.

Imam Malik berkata, "Siapa yang mengada-adakan hal baru yang tidak ada tuntunan agamanya pada masa Nabi dan *salafus shalih,* maka perbuatan itu bukan ajaran agama saat ini."

Ibnul Hajj berkata di dalam kitab *Al-Madkhal,* "Para muadzin dilarang untuk mengada-adakan hal baru, misalnya mengingatkan orang-orang pada hari Jum'at. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* belum pernah melakukannya, tidak juga diperintahkan untuk diamalkan, dan tidak juga dilakukan oleh para *salafus shalih Radhiyallahu Anhum.* Semua perbuatan tersebut ada pada masa-masa sekarang ini."[576]

Pendapatku, "Di samping amalan ini termasuk bid'ah, di dalamnya juga terdapat lafazh-lafazh yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Seperti ucapan mereka, "Shalawat dan salam wahai ciptaan Allah yang pertama" Ucapan ini bertentangan dengan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam: "Makhluk Allah yang pertama kali diciptakan Allah adalah pena."*[577] Juga bertentangan dengan firman Allah *Ta'ala,*

وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ

"Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup" (QS. Al-Anbiyaa': 30)

Bahkan ayat-ayat Al-Qur'an juga menerangkan bahwa Adam adalah manusia yang pertama. Allah menjadikannya sebagai seorang khalifah di muka bumi. Akan bertentangan apabila Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diyakini sebagai ciptaan Allah yang pertama. Padahal Adam adalah nenek moyang manusia dan Muhammad adalah manusia. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah *Ta'ala,*

قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَىَّ

"Katakanlah, 'Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang diberi wahyu kepadaku.'" (QS. Al-Kahfi: 110)

Nabi Adam adalah nenek moyang manusia. Tidak mungkin seorang anak ada terlebih dahulu sebelum bapak dan kakeknya.

---

576 Lihatlah kitab *Ishlaahul Masaajid* oleh Al-Qasimi hlm. 134, penerbit Al-Maktab Al-Islamiy.

577 HR. Ahmad dan At-Tirmidzi dan beliau menshahihkannya. Lihatlah catatan Syaikh Muhammad Nasib Ar-Rifa'i yang berjudul, *Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam Afdhalul Khalq laa Awwalul Khalq.*

Adapun pengertian Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagai pemimpin manusia, maka keyakinan ini tidak diragukan lagi. Karena hal ini berdasarkan hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, *"Aku adalah pemimpin keturunan Adam di hari Kiamat, orang pertama yang dibangkitkan dari kubur dan orang pertama kali yang akan memberikan dan menerima syafa'at."*

Artinya yang pertama kali diciptakan bukan berarti menunjukkan keutamaan. Karena Nabi Adam adalah nabi pertama di muka bumi. Akan tetapi Nabi Adam bukan yang paling utama, karena Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lah penutup para nabi. Beliau lah orang yang paling mulia di sisi Allah. Semua perkara ditentukan bagaimana akhir amal perbuatannya.

3. Shalat Dua Rakaat Setelah Adzan Pertama di Hari Jum'at

Ada sebagian orang yang hendak shalat Jum'at duduk-duduk di masjid. Apabila adzan pertama sudah dikumandangkan, maka mereka pun akan berdiri bersamaan, bangkit untuk melaksanakan shalat sunnah qabliyah Jum'at –menurut mereka– dan jika melihat seseorang yang duduk-duduk tidak ikut berdiri shalat bersama mereka, mereka melihatnya dengan penuh kebencian.[578]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah shalat setelah adzan dan tidak ada satu pun seorang yang mengutip dari beliau tentang hal itu dan adzan pada masa Nabi tidak dikumandangkan kecuali jika Nabi sudah duduk di atas mimbar. Lalu Bilal pun adzan dan kemudian Nabi berkhutbah sebanyak dua kali. Setelah itu Bilal iqamat lalu beliau[579] mengimami kaum muslimin shalat Jum'at. Tidak mungkin Nabi melakukan shalat sunnah setelah adzan dan tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang shalat bersama beliau melakukan hal tersebut. Tidak ada juga seorang pun yang memberitahukan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan shalat sunnah qabliyah Jum'at di rumahnya sebelum beliau keluar menuju masjid. Tidak ada juga sabda Nabi yang menentukan waktu

---

578 Syaikh Al-Albani berkata, "Mereka mengingkari orang yang duduk tidak berdiri shalat seperti mereka; beranggapan bahwa dia meninggalkan amalan sunnah, padahal yang melakukan amalan sunnah adalah dia yang duduk saja bukan mereka yang berdiri shalat sunnah qabliyah Jum'at. *"Al-Ajwibah An-Nafi'ah"* (38).

579 Yaitu Nabi shalat mengimami kaum muslimin.

pelaksanaan shalat sunnah qabliyah Jum'at. Justru semua ucapan Nabi menganjurkan kepada siapa saja untuk melaksanakan shalat sunnah apabila masuk ke masjid di hari Jum'at tanpa diterangkan waktunya. Seperti di dalam sabdanya, *"Siapa yang datang lebih pagi ke masjid dan mendapatkan awal khutbah, dan berjalan tanpa naik kendaraan, lalu shalat tahiyyatul masjid..."*

Inilah riwayat dari para shahabat. Apabila mereka datang ke masjid pada hari Jum'at, mereka shalat sedapatnya. Ada yang shalat sebanyak dua belas rakaat, sepuluh rakaat, delapan rakaat atau kurang dari itu. Maka jumhur para ulama bersepakat bahwa tidak ada shalat sunnah qabliyah Jum'at yang ditentukan waktu dan bilangannya. Karena hal-hal semacam itu harus berdasarkan kepada sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan perbuatannya. Padahal Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah memerintahkan shalat sunnah setelah adzan (qabliyah Jum'at). Baik melalui perkataannya maupun perbuatannya. Inilah pendapat madzhab Imam Malik, Syafi'i dan kmayoritas para pengikutnya dan pendapat ini adalah pendapat yang paling terkenal di kalangan madzhab Imam Ahmad."[580]

Pendapatku, "Pada saat ini, semuanya telah berubah. Engkau dapati kaum muslimin masuk masjid, langsung duduk-duduk tanpa melaksanakan shalat *tahiyyatul masjid*, menyanyikan shalawat sebelum adzan Jum'at, atau mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Maka apabila adzan sudah dikumandangkan, salah seorang di antara mereka berkata, *"Allaahumma Shalli 'Alaa Muhammadin,"* dan mereka bangkit serentak bershaf-shaf seperti shalat berjamaah untuk melaksanakan shalat dua rakaat yang tidak disyari'atkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Ibnul Qayyim berkata di dalam kitabnya *Zaadul Ma'aad*, "Barangsiapa yang berprasangka bahwa Nabi dan para shahabat melaksanakan shalat dua rakaat setelah Bilal adzan, maka ia adalah manusia yang paling bodoh."

Abu Syamah berkata di dalam kitabnya *Al-Baa'its 'Alaa Inkaaril Bida' wal Hawaadits*, "Apabila engkau mengatakan bahwa mungkin saja Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan shalat sunnah qabliyah Jum'at di rumahnya setelah matahari tergelincir. Lalu beliau pun ke-

---

580 Lihatlah *"Fiqhs Sunnah"* oleh Sayyid Sabiq (2/283), sebagian pendapat ini sudah di bahas di "Shalat Jum'at di Masjd" di kitab ini, dan lihatlah kitab *"Al-Fatawa"* (1/136) dan *"Majmu'ah Ar-Rasa'il Al-Kubra"* karya Ibnu Taimiyah (2/167-168).

luar menuju masjid. Maka jawabanku adalah, "Kalau saja hal tersebut dilakukan oleh Nabi, maka sudah pasti semua istri Nabi akan memberitahukannya sebagaimana keterangan tentang shalat Nabi di rumahnya pada malam dan siang hari, tata cara shalat Tahajjud beliau dan shalat malamnya. Karena tidak ada keterangan tentang itu, berarti perbuatan tersebut (shalat qabliyah Jum'at) adalah tidak ada syari'atnya dan menunjukkan bahwa shalat sunnah tersebut belum pernah dilakukan oleh Nabi dan bukan syari'at Islam."

Al-Hafizh Al-Iraqi berkata, "Belum pernah disampaikan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat sunnah sebelum Jum'at. Karena ketika Nabi masuk masjid, maka Bilal pun langsung adzan, dan Nabi berkhutbah."[581]

Imam Al-Bukhari meriwayatkan juz 1 hlm. 394 dari Ibnu Umar, ia berkata, "Saya pernah shalat sunnah dua rakaat sebelum Zhuhur bersama Rasulullah. Dua rakaat setelahnya, dua rakaat setelah Maghrib dan dua rakaat setelah Isya." (HR. Muslim). Kemudian ditambahkan, "Sedangkan shalat sunnah setelah Maghrib, Isya dan setelah shalat Jum'at saya lakukan bersama Nabi di rumah beliau."

Syaikh Al-Albani berkata, "Inilah dalil bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah melaksanakan shalat sunnah qabliyah Jum'at. Baik di rumah maupun di masjid. Sebab kalau memang beliau pernah melakukannya, pastilah Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu* akan memberitahukannya kepada kita sebagaimana ia telah menyampaikan shalat sunnah setelah Jum'at dan shalat sunnah sebelum shalat Zhuhur. Ia menyebutkan shalat sunnah qabliyah Zhuhur dan bukan Jum'at. Maka hal ini merupakan dalil yang sangat kuat bahwa shalat Jum'at tidak didahului dengan shalat sunnah qabliyah."

Al-'Iraqi berkata, "Saya tidak pernah mendapatkan tiga imam madzhab yang melakukan shalat sunnah qabliyah Jum'at selain hanya shalat tahiyyatul masjid."

Syaikh Al-Albani berkomentar atas pendapat Al-'Iraqi tersebut, [582] "Maka hal yang dianggap amalan sunnah ini tidak terdapat di dalam kitab *Al-Umm* karya Imam Syafi'i, tidak juga tercantum di dalam kitab *Al-Masaail* karya Imam Ahmad. Tidak juga dikatakan oleh para imam yang lainnya menurut sepengetahuanku. Saya pernah menyatakan bah-

---

581 *"Nailul Authar"* (3/216), dan lihatlah catatan *"Al-Ajwibah An-Nafi'ah"* oleh Syaikh Al-Albani (26) dan *"Al-Madkhal"* (2/239), dan *"As-Sunan wa Al-Mubta-di'at"* (51).

582 Catatan *"Al-Ajwibah An-Nafi'ah"* (32).

wa orang-orang yang mengamalkan shalat sunnah ini tidak mengikuti tuntunan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* tidak juga ber*taqlid* kepada para imam ternama. Justru mereka ber*taqlid* kepada para ulama *mutaakhirin* yang mereka juga sama ber*taqlid* kepada para ulama yang belum mencapai derajat ijtihad. Sungguh aneh memang, ada orang ber-*taqlid* kepada orang yang ber*taqlid* juga!!.

Abu Syamah berkata,[583] "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah keluar dari rumahnya pada hari Jum'at, lalu beliau langsung menuju mimbar. Maka Bilal pun mengumandangkan adzan. Apabila Bilal selesai adzannya, maka Nabi akan langsung berkhutbah. Seandainya shalat Jum'at ada shalat sunnah sebelumnya, pastilah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan memerintahkan kaum muslimin untuk shalat sunnah setelah adzan selesai dan Nabi juga akan melaksanakan shalat sunnah tersebut. Kemudian pada zaman Nabi hanya ada satu kali adzan dan inilah pendapat madzhab Maliki sampai sekarang."

Syaikh Al-Albani[584] berkata, "Apa yang Nabi sabdakan berikut ini menunjukkan bahwa tidak ada shalat sunnah sebelum shalat Jum'at, *"Apabila seseorang di antara kalian shalat Jum'at, hendaklah ia melaksanakan shalat empat rakaat setelahnya."*[585]

Jika ada shalat sunnah sebelum shalat Jum'at, pastilah Nabi menyebutkan dalam hadits bersamaan dengan shalat sunnah ba'diyahnya. Karena hal tersebut lebih tepat untuk disebutkan.

Kemudian beliau juga berkata,[586] "Kesimpulannya bahwa yang sunnah itu adalah bagi siapa yang masuk ke masjid pada hari Jum'at dan kapan saja waktunya dan berapa pun jumlah rakaatnya dan waktunya juga tidak ditentukan, yaitu sampai imam keluar untuk berkhutbah. Apabil seseorang masuk masjid lalu ia duduk-duduk setelah atau sebelum melaksanakan shalat sunnah tahiyyatul masjid. Akan tetapi setelah muadzin mengumandangkan adzan pertama. maka mereka pun serentak berdiri untuk melaksanakan shalat sunnah empat rakaat.[587] Maka apa yang mereka lakukan tidak ada dasar hukumnya sama sekali dari tuntunan Nabi. Justru perbuatan tersebut adalah perbuatan bid'ah dan tidak boleh dilakukan."

---

583 *"Al-Ba'its ala Inkar Al-Bida' wa Al-Hawadits"* (29)
584 Catatan *"Al-Ajwibah An-Nafi'ah"* (36).
585 HR. Muslim (3/16), An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ad-Darimi dan Ibnu Majah.
586 Catatan *"Al-Ajwibah An-Nafi'ah"* (37).
587 Saya katakan, "Sebagian dari mereka shalat dua rakaat; sebagaimana yang sudah diterangkan."

Ibnul Hajj berkata di dalam kitab *Al-Madkhal* juz 2 hlm. 239, "Orang-orang harus dilarang apabila mereka melaksanakan shalat setelah adzan pertama hari Jum'at. Karena perbuatan tersebut bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh *salafush shalih.* Karena yang mereka lakukan hanya dua cara. Ada di antara mereka yang langsung shalat ketika mereka masuk ke masjid sebelum imam naik mimbar dan jika imam sudah duduk di atas mimbar, maka mereka tidak melaksanakan shalat lagi.

Ada juga yang melakukan shalat tahiyyatul masjid dan kemudian duduk setelahnya sampai shalat Jum'at dilaksanakan. Orang yang melaksanakan shalat beberapa kali tidak mencaci orang yang hanya shalat dua rakaat lalu duduk begitu juga dan begitu pun sebaliknya. Tidak ada satupun dari mereka yang melaksanakan shalat atau yang lainnya setelah adzan pertama, berbeda dengan yang dikerjakan oleh orang-orang sekarang ini. Mereka duduk-duduk sebelum adzan dikumandangkan dan setelah itu mereka justru bangkit untuk melaksanakan shalat sunnah qabliyah Jum'at."

4. Membaca Surat Al-Ikhlash dan Shalawat Atas Nabi sebelum Khutbah Jum'at

Syaikh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi menerangkan di dalam kitabnya *Ishlaahul Masaajid* hlm. 142, "Para muadzin berkumpul di shaf khusus yang berhadapan dengan mimbar. Mereka berkumpul untuk membaca shalawat kepada Nabi sebelum dan sesudah khatib naik mimbar. Mereka mengucapkan shalawat sebanyak tiga kali dan berteriak dengan suara keras pada kalimat, *"Wa 'alaa aali Muhammadin..."* adalah perbuatan bid'ah. Padahal sunnahnya adalah ketika imam naik mimbar, maka jangan ada suara keributan sampai imam duduk. Maka muadzin pun berdiri untuk mengumandangkan adzan. Akan tetapi dari mana kebebasan para muadzin yang tidak tahu apa-apa urusan agama untuk melakukan hal semacam itu?! Ya Allah, perbaikilah keadaan kami dan berilah kami petunjuk dalam masalah ini!"

Ibnul Hajj berkata, "Hendaklah para muadzin itu dilarang dari melakukan hal-hal yang tidak ada dalam ajaran agama; yaitu mulai dari imam ke masjid; para muadzin langsung berdiri, mengucapkan shalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* yang diulang-ulang terus menerus, hingga imam sampai di mimbar, shalawat kepada Nabi

Shallallahu Alaihi wa Sallam memang bagian ibadah-ibadah yang utama tapi diucapkan dengan cara seperti ini adalah bid'ah.[588]

Pendapatku, "Ucapan shalawat yang didahului dengan membaca surat *Ash-Shamadiyah,*[589] yaitu membaca surat Al-Ikhlas sebanyak tiga kali sebagai tambahan atas bacaan bid'ah yang pertama. Terkadang pula lafazh shalawat tersebut mengandung kalimat syirik, seperti ucapan mereka, "Ya Allah, bershalawatlah, berilah keselamatan dan keberkahan kepada junjungan dan sandaran kami Muhammad." Seakan-akan mereka belum pernah membaca surat Al-Ikhlas di firman Allah *Ta'ala* yang artinya, *"Allah tempat bergantung,"* dan tidak mengetahui bahwa tidak ada tempat sandaran seseorang, tempat kembali, tempat perlindungan melainkan hanya kepada Allah Rabb semesta alam.

5. At-Tarqiyah ketika Khatib Naik Mimbar, Mengaminkan Doanya

At-Tarqiyah adalah membacakan ayat,

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾

"Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman! Bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya." (QS. Al-Ahzab: 56). Ayat ini dibaca setelah khatib naik mimbar.

Syaikh Ali Mahfuzh berkata dalam kitab *Al-Ibda* hlm. 169, "Itu adalah perbuatan bid'ah yang tercela." Di dalam kitab *Ad-Durrul Mukhtaar* disebutkan bahwa hal itu adalah perbuatan bid'ah dan haram menurut Abu Hanifah.

Sedangkan pengucapan *amin* ketika berdoa dan ucapan ridha terhadap para shahabat, dan doa untuk para pemimpin, maka perbuatan tersebut sangat dibenci berdasarkan kesepakatan para ulama.[590]

Di dalam kitab *Al-Bahr* disebutkan, "Ketahuilah kebiasaan adanya orang yang membacakan hadits ketika khatib naik mimbar yang

588 Lihatlah kitab *"Ishlahul Masajid"* (48).
589 Lihatlah "Membaca Surat Al-Ikhlash sebelum Iqamat di pembahasan "Bid'ah-Bid'ah dalam Shalat" dalam kitab ini.
590 Yaitu ketika sedang berkhutbah.

artinya, "Apabila engkau katakan kepada temanmu pada hari Jum'at –sedangkan imam berkhutbah– 'diamlah' maka sungguh engkau telah berbuat sia-sia karena engkau tidak mendapatkan pahala keutamaan shalat Jum'at," dan para muadzin mengaminkan doa imam, dan berdoa semoga Allah memberikan keridhaan kepada para shahabat, dan menolong para pemimpin, dan lain sebagainya; kesemuannya itu haram hukumnya.

Di dalam kitab-kitab madzhab Maliki diterangkan bahwa perbuatan-perbuatan bid'ah yang diada-adakan oleh orang-orang Syam –Bani Umayyah– yaitu ucapan *tarqiyah* dan ucapan yang diucapkan oleh pemandu *tarqiyah, "Shalluu 'alaih"* yang artinya bershalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad, mengucapkan kata *"aamiin"* dan ucapan *"radhiyallaahu 'anhum" semoga Allah meridhai mereka* adalah perbuatan yang dibenci.

Di dalam kitab *Syarh Aqrabil Masaalik* karya Arif Ad-Durdir, "Termasuk perbuatan bid'ah yaitu adanya tempat khusus untuk para penerus suara imam (Bilal) seperti di daerah Mesir, dengan suara keras seperti nada lagu. Tetapi tidak ada satupun orang alim yang mengingkarinya."

Syaikh Ali Mahfuzh berkata di dalam kitab *Al-Ibda* hlm. 177, "Para muadzin ketika disebutkan doa kebaikan untuk para sulthan, maka mereka akan mengucapkan, "aamiin" (dengan suara keras), semoga Allah menolong dan mengekalkan kekuasaannya" sampai selesai. Perbuatan ini termasuk perbuatan bid'ah sebagaimana yang diriwayatkan Sa'id bin Manshur dari Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Siapa yang berbicara pada hari Jum'at dan imam sedang berkhutbah, maka ia seperti keledai yang membawa buku, dan siapa yang mengucapkan kepadanya, "Diamlah," maka ia tidak akan mendapatkan pahala Jum'at."*[591]

Karena hal itu sangat mengganggu jamaah shalat dan terkadang ketika menjawab doa imam dengan ucapan amin dan dengan membagus-baguskan suaranya, sehingga memalingkan para jamaah dari perhatian mereka mendengarkan khutbah."

Pendapatku, "Yang sama seperti itu juga apa yang dilakukan sebagian muadzin. Apabila khatib duduk di antara dua khutbah, maka ia (muadzin) berdoa dengan mengatakan, "Semoga Allah mengampuni

---

591 HR. Ahmad dan Ath-Thabrani, Al-Hafizh berkata, "sanadnya tidak apa-apa"

dosamu dan dosa kedua orang tuamu dan kaum muslimin," dan lain sebagainya dari doa yang tidak jelas suaranya. (doa para muadzin di antara dua khutbah khatib).

6. Khatib Berdoa sebelum Naik Mimbar dan Bid'ah Khutbah

Imam An-Nawawi berkata di dalam kitab *Ar-Raudhah*[592] di akhir bab pertama dari pembahasannya tentang shalat Jum'at, "Sangat dibenci khutbah yang disertai dengan perkara yang diada-adakan orang-orang bodoh, seperti menolehkan kepala ketika khutbah kedua, menghentakkan kaki ketika naik mimbar dan berdoa setelah sampai di atas mimbar[593] sebelum ia duduk di atasnya. Kemungkinan mereka beranggapan bahwa perbuatan tersebut adalah akan dikabulkan karena dilakukan pada saat-saat dikabulkannya doa. Perbuatan ini adalah perbuatan bodoh. Karena waktu dikabulkannya doa dimulai setelah ia (khatib) naik mimbar.[594] Perbuatan berlebih-lebihan di dalam mensifati para pemimpin saat berdoa untuk mereka dan juga tergesa-gesa dalam khutbah kedua dan dengan suara yang sangat pelan."[595]

Abu Syamah berkata di dalam kitab *Al-Ba'its* hlm. 64, "Termasuk perbuatan bid'ah yaitu khatib berjalan pelan-pelan ketika akan naik mimbar, menoleh ke kiri dan ke kanan ketika mengucapkan, "*aamurukum wa anhaakum "Saya menyuruh dan melarang kalian,"* kemudian bershalawat kepada Nabi. Padahal semua perbuatan ini sama sekali tidak ada dasar hukumnya. Padahal sunnahnya adalah menghadapkan wajah ke jamaah dari awal khutbah sampai akhirnya. Ada juga khatib yang mengeraskan suaranya di batas kewajaran ketika bershalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam...* perbuatan ini adalah perbuatan bodoh. Karena bershalawat adalah berdoa untuk Nabi yang seharusnya dilakukan dengan suara lirih dan bukan dengan suara keras. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengeraskan suaranya ketika berkhutbah, karena khutbah sarana

592 Lihatlah kitab *Ishlaahul Masaajid* hlm. 48.

593 Sebagian khatib ada yang berdoa terlebih dahulu sebelum naik mimbar. Lihatlah kitab *Al-Madkhal* juz 2 hlm. 167.

594 Pendapat yang paling benar adalah setelah shalat Ashar sebagaimana yang diterangkan di dalam hadits-hadits shahih.

595 Lihatlah kitab *Al-Majmu* juz 4 hlm. 403. Khutbah kedua ini hanya berisi bacaan yang menjadi rutinitas yang dibaca setiap Jum'at karena ketidaktahuan para khatib, ber*taqlid* tanpa mau mencari kebenarannya. Padahal sunnahnya adalah seperti khutbah pertama, baik dari cara penyampaian maupun materi nasehat yang disampaikannya.

untuk memberikan nasehat dan pengajaran. Apabila tidak demikian, tentu akan sia-sialah khutbah tersebut. Sedangkan mengangkat tangan ketika berdoa pada khutbah adalah perbuatan bid'ah."[596]

Sebagian para khatib ketika ia akan menaiki mimbar, maka ia berdiri sejenak di depannya lalu membaca surat Al-Fatihah dan mengusapkan ke wajahnya. Perbuatan ini juga termasuk perbuatan bid'ah.

Di antara yang termasuk perbuatan bid'ah adalah berdoa di dalam khutbah untuk para pemimpin. Perbuatan ini hukumnya makhruh berdasarkan kesepakatan para ulama sebagaimana yang disampaikan oleh Syaikh Ali Mahfuzh[597] pada penjelasan tentang ucapan *tarqiyah* ketika khatib naik mimbar.

7. Memakai Baju Hitam untuk Khutbah Jum'at dan Tidak Mengucapkan Salam

Al-Allamah Shiddiq Khan berkata di dalam kitab *Al-Mau'izhah Al-Hasanah* hlm. 34, "Apabila jamaah shalat sudah berkumpul di masjid, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan pergi ke masjid untuk berkhutbah. Tidak diiringi oleh pengawal atau pembantu dan tidak memakai sorban di atas pundaknya. Tidak juga meletakkan kain yang menutupi kepala dan pundaknya dan tidak memakai baju hitam."

Beliau juga menambahkan,[598] "Diriwayatkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengucapkan salam sebelum memulai khutbahnya." Ada banyak riwayat tentang masalah ini yang saling menguatkan.

Pendapatku, "Perbuatan sunnah ini hampir hilang.[599] Sebab sedikit sekali para khatib yang mengucapkan salam kepada jamaah shalat ketika berdiri menghadap mereka di atas mimbar."

Memakai jubah besar berwarna hitam pada hari Jum'at adalah perbuatan bid'ah[600] yang biasa dilakukan oleh para khathib. Terkadang

---

596 Sudah saya jelaskan tentang hal tersebut pada pembahasan khusus di dalam buku ini.

597 Lihatlah kitab *Al-Ibda* hlm. 169. Imam An-Nawawi berkata di dalam kitab *Al-Majmu* juz 4 hlm. 403, "Makruh hukumnya berlebih-lebihan di dalam mensifati para pemimpin ketika berdoa untuk mereka. Bahkan ada sebagian para khatib membuat kebohongan dalam mensifati mereka seperti ucapan para khatib, "Pemimpin yang alim, adil..." dan lain sebagainya."

598 Kitab *Al-Mau'izhah Al-Hasanah* hlm. 24.

599 Lihatlah kitab *Al-Madkhal* juz 2 hlm. 166.

600 Lihatlah kitab *Al-Ihya* juz 1 hlm. 162-165 dan *Al-Madkhal* juz 2 hlm. 226 dan *Syarh Syir'atil Islaam* hlm. 140.

jubah tersebut adalah hadiah dari para penguasa untuk dipakainya pada hari raya. Sebab jika mereka ikut shalat hari raya, biasanya mereka (para penguasa) akan memberikan hadiah untuk sang khathib yang mengenakan jubah tersebut yang mendoakan kebaikan untuk mereka.

9. Berdoa dengan Suara Keras ketika Khatib Duduk di Antara Dua Khutbah

Syaikh Jamaluddin Al-Qasimi berkata,[601] "Sudah disepakati di dalam ilmu fiqih jika khatib naik mimbar, maka tidak boleh melakukan shalat,[602] tidak boleh berdoa dengan suara keras, mempersiapkan diri untuk mendengarkan khutbah, menghormati momen tersebut dan khusyu menjalani ibadah mingguan ini. Para ahli fiqih sepakat melarang berdzikir, beristighfar atau berdoa dengan suara keras. Hal ini berdasarkan sebuah hadits shahih bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Apabila engkau berkata kepada temanmu pada hari Jum'at, "Diamlah" padahal khatib sedang berkhutbah, maka engkau telah melakukan perbuatan sia-sia."*

Orang seperti di atas dinyatakan telah melakukan perbuatan sia-sia karena ucapannya tersebut. Padahal ia bertujuan ingin mencegah orang dari berbuat kemungkaran. Lalu bagaimana dengan perkataan orang yang tidak mencegah dari kemungkaran? Tidak diragukan lagi bahwa ia telah melakukan perbuatan dosa.

Jika hal ini sudah diketahui, maka jelaslah bahwa semua yang diucapkan sebagian muadzin di hari Jum'at ketika khatib duduk di antara dua khutbah, "Semoga Allah mengampunimu dan kami, kedua orang tuamu dan kedua orang tua kami, para hadirin... dan seterusnya," maka semua ucapannya ini adalah perbuatan mungkar. Karena ucapannya tersebut adalah ucapan dzikir yang tidak disyari'atkan. Padahal pada waktu tersebut semua hadirin harus diam atau berkonsentrasi penuh untuk mendengarkan nasehat dari khatib. Suara dzikir tersebut (dengan suara keras) hanya akan memecah konsentrasi para jamaah. Semua para ulama fiqih bersepakat dalam mengingkari perbuatan tersebut. Oleh karena itu, wajiblah bagi para khathib dan siapa saja

---

601 Lihatlah kitab *Ishlaahul Masaajid* hlm. 70 dan lihatlah kitab *Fataawaa Ibnu Taimiyyah* juz 1 hlm. 129.

602 Kecuali shalat sunnah tahiyyatul masjid bagi yang baru datang ke masjid sebagaimana yang telah diterangkan di dalam pembahasan shalat tahiyyatul masjid.

yang mempunyai kemampuan untuk melarang perbuatan tersebut agar segera menghilangkannya."

10. Shalat di Antara Dua Khutbah dan Berbicara ketika Khathib Sedang Berkhutbah

Termasuk di antara perbuatan bid'ah yang sangat tercela adalah seseorang yang masuk masjid ketika khathib sedang berkhutbah kemudian ia duduk. Perbuatannya ini bertentangan dengan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang tercantum di dalam kitab *Shahih Muslim, "Apabila seseorang di antara kalian masuk ke masjid pada hari Jum'at ketika khathib sedang berkhutbah, maka hendaklah ia shalat dua rakaat yang ringkas."*

Akan tetapi, jika khathib telah duduk di antara dua khutbah, justru para jamaah langsung berdiri untuk melakukan shalat sunnah qabliyah Jum'at –menurut anggapan mereka–. Mereka tidak tahu bahwa shalat sunnah ketika khatib sedang berkhutbah tidak disyari'atkan, kecuali hanya shalat sunnah tahiyyatul masjid dua rakaat sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih*nya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّيْ مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَفَضْلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

"Barangsiapa mandi dan pergi ke masjid jami di hari Jum'at lalu ia shalat semampunya, ia diam (mendengarkan khutbah) sampai khatib selesai dari khutbahnya, kemudian ia pun ikut shalat bersama imam (shalat Jum'at), niscaya akan diampuni dosa-dosanya di hari Jum'at tersebut sampai Jum'at berikutnya dan dilebihkan tiga hari."

Diam ketika khatib sedang berkhutbah sampai selesai dari khutbahnya, itulah yang diperintahkan.

Sebagian para jamaah ada yang berbicara dengan seseorang yang duduk di sampingnya ketika imam sedang berkhutbah, atau mendiskusikan isi khutbah yang disampaikan oleh khathib. Baik dari segi fiqih maupun ilmu-ilmu lainnya, mengkritik atau mendukungnya. Ia tidak tahu bahwa berbicara ketika imam sedang berkhutbah adalah haram,

walaupun berbicara untuk menyuruh kepada kebaikan atau mencegah dari kemungkaran. Baik ia mendengarkan khutbah atau tidak. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Siapa yang berbicara pada hari Jum'at, sedangkan imam sedang berkhutbah, maka ia seperti keledai yang membawa kitab. Sedangkan seseorang yang mengatakan kepada temannya, "Diamlah!" maka ia tidak akan mendapatkan keutamaan shalat Jum'at."*[603]

Dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Ada tiga golongan manusia yang menghadiri shalat Jum'at: Pertama yaitu seseorang yang menghadirinya tetapi ia melakukan perbuatan sia-sia. Maka ia tidak akan mendapatkan keutamaan pahala shalat Jum'at. Kedua yaitu seseorang yang menghadirinya tetapi ia sibuk berdoa. Apabila Allah berkehendak, maka ia akan diberi karena kemurahan Allah kepadanya. Apabila tidak, maka doanya pun tidak akan dikabulkan. Ketiga yaitu seseorang yang menghadirinya dengan penuh ketundukan dan diam, tidak melangkahi tempat jamaah shalat, tidak menyakiti orang lain. Maka perbuatannya tersebut akan menjadi penebus dosanya sampai Jum'at yang akan datang, bahkan ditambah tiga hari." Hal itu karena Allah *Ta'ala* berfirman,

مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ عَشْرُ أَمْثَالِهَا

"Barangsiapa yang membawa amal yang baik maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya." (QS. Al-An'aam: 160)[604]

Dari Abu Hurairah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Apabila engkau berkata, 'Diamlah' kepada temanmu, padahal imam sedang berkhutbah pada hari Jum'at, maka engkau telah melakukan perbuatan sia-sia."*[605]

11. Berdoa dengan Mengangkat Kedua Tangan ketika sedang Berkhutbah

Imam Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya meriwayatkan dari

---

603 HR. Ahmad, Ibnu Abu Syaibah, Al-Bazzar, dan Ath Thabrani. Al-Hafizh menerangkan di dalam kitab *Buluughul Maraam* bahwa sanadnya tidak apa-apa. Lihatlah kitab *Fiqhus Sunnah* oleh Sayyid Sabiq juz 2 hlm. 278.

604 HR. Ahmad, Abu Dawud dengan sanad jayyid sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz 2 hlm. 279.

605 HR. Al-Jama'ah kecuali Ibnu Majah.

Hushain bin Abdurrahman berkata, "Ammarah bin Ruwaibah pernah melihat Bisyir bin Marwan sedang berdoa ketika khatib sedang berkhutbah pada hari Jum'at. Maka ia pun berkata, "Semoga Allah menjelekkan kedua tangannya itu. Sungguh aku telah melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* –ketika berkhutbah di atas mimbar– tidak mengangkat kedua tangannya kecuali hanya jari telunjuknya."

Di dalam hadits ini, sunnahnya dalam khutbah adalah tidak mengangkat kedua tangan. Pendapat ini adalah pendapat Imam Malik dan yang lainnya.[606] Mereka menjawab bahwa hadits yang menerangkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah mengangkat kedua tangannya ketika khutbah Jum'at, yaitu ketika beliau berdoa meminta turun hujan (istisqa).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Al-Ikhtiyaaraat Al-'Ilmiyyah* hlm. 48, "Makruh hukumnya mengangkat kedua tangan ketika berdoa dalam berkhutbah. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hanya memberikan isyarat dengan jari telunjuknya ketika berdoa."

Perbuatan para jamaah shalat yang mengangkat tangan mereka untuk mengaminkan doa khatib juga termasuk perbuatan bid'ah.[607] Ibnu Abidin telah menyebutkan di dalam kitab *Al-Haasyiah* juz 1 hlm. 768, "Apabila mereka melakukan hal itu, maka mereka berdosa menurut pendapat yang shahih."

Al-Allamah Muhammad As-Safarini Al-Hambali menerangkan di dalam kitab *Syarhu Tsulaatsiyaat Musnad Imaam Ahmad* juz 2 hlm. 679, "Ulama kita dan yang lainnya telah berkata, "Makruh bagi imam untuk mengangkat kedua tangannya ketika berdoa ketika berkhutbah." Al-Majd berkata, "Perbuatan tersebut adalah perbuatan bid'ah berdasarkan kesepakatan para pengikut madzhab Maliki, Syafi'i dan para pengikut madzhab yang lainnya. Tidak apa-apa apabila memberi isyarat dengan jari telunjukknya."

12. Menulis ketika Sedang Khutbah

Termasuk perbuatan bid'ah adalah menulis di kertas yang disebut dengan *hafaizh* yang dilakukan di hari Jum'at terakhir di bulan Ramadhan yaitu ketika imam sedang berkhutbah. Perbuatan tersebut bisa

606 Lihatlah kitab *"Al-Ibda' fi mudhar al-Ibda'"* (122).
607 Lihatlah kitab *Al-Baa'its* hlm. 64-65.

memalingkan para jamaah dari khutbah, mengganggu konsentrasi khathib dan konsentrasi jamaah shalat. Semua ini dilarang menurut syari'at Islam dan amalan ini tidak mengandung kebaikan dan keberkahan. Allah *Ta'ala* hanya akan menerima amal dari orang yang bertaqwa, bukan dari orang-orang yang berbuat bid'ah. Terkadang di dalam *hafaizh* tersebut ditulis kalimat *suryaniyyah* yang terkadang berbau kesyirikan. Padahal perbuatan ini tidak berdasarkan kepada perbuatan para ahli ilmu seorang pun.

Syaikh Ali Mahfuzh berkata,[608] "Menurut saya, semua perbuatan tersebut adalah perbuatan bid'ah yang muncul dari para pembohong yang menipu orang-orang awam. Perbuatan seperti ini tidak pernah terjadi kecuali di desa-desa yang terbelakang."

13. Mendirikan Shalat Jum'at di Masjid Kecil (Mushalla)

Sudah diketahui bahwa shalat Jum'at di zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan *Khulafa'ur Rasyidin* dilaksanakan di masjid jami dan jika harus shalat di beberapa masjid, maka harus disesuaikan dengan kebutuhan. Tidak boleh didirikan di masjid kecil dan bahkan di masjid yang berdekatan, karena akan memecah belah persatuan kaum muslimin.[609]

Penduduk kota Damaskus sampai abad ke-8 Hijriyyah melaksanakan shalat Jum'at hanya dilakukan di dalam satu masjid.

As-Subki berpendapat, "Jika dalam satu desa atau kota ada masjid jami yang cukup menampung semua jamaah, lalu membuat jamaah Jum'at di masjid yang lain, maka hal ini tidak boleh terjadi (tidak boleh dilakukan)."[610] Beliau telah berkata di dalam karyanya yang berjudul *"Al-'I'tishaam bil Waahidil Ahadi min Iqaamat Jum'ataini fii Baladin,"*[611] "Pelaksanaan shalat Jum'at yang dilaksanakan terpisah di masjid-mas-

---

608 Kitab *Al-Ibda'* hlm. 177. Disampaikan oleh Al-Hut Al-Bairuti di dalam kitabnya *Asna Al-Mathaalib* hlm. 251. Lafazh bid'ah yang ditulis itu, yaitu *"Laa aala'a illa alau'ka ya Allaah! Ya sami' 'aliim, Muhith ilmuka ka'ashalun, wa bil haqqi anzalna wa bil haqqi nazal ..."*, Beliau mengatakan bahwa lafazh tersebut ditulis di Jum'at terakhir ketika khatib naik mimbar akan berkhutbah. Mereka mengatakan bahwa lafazh tersebut bisa menjaga dari tenggelam, kebakaran, dan kemalingan. Kemudian ia pun mengutip perkataan Ibnu Hajar dari kitab *Al-Badr Al-Muniir* bahwa itu adalah perbuatan bid'ah yang tidak ada dasar hukumnya sama sekali.

609 Lihatlah pembahasan tentang khutbah dan shalat Jum'at di dalam buku ini.

610 Lihatlah kitab *Ishlaahul Masaajid* hlm. 61.

611 Kitab *Al-Fataawaa* juz 1 hlm. 190 oleh Syaikh Al-Albani, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam kitabnya *Al-Ajwibah Annaafi'ah* hlm. 73.

jid (tidak di masjid jami) adalah perbuatan mungkar kecuali bila sangat mendesak."

Al-Qasimi berkata, "Hendaklah dihindarkan pelaksanaan shalat Jum'at di setiap masjid kecil yang terletak di antara beberapa rumah atau (terpisah) oleh beberapa jalan, atau di dalam sebuah masjid besar yang dapat menampung jama'ah. Justru shalat Jum'at harus dilaksanakan di masjid jami yang terbesar. Umpamanya dalam sebuah desa ada masjid terbesar yang bisa menampung semua jamaah. Maka tidak boleh melaksanakan shalat Jum'at di masjid lain. Hal ini untuk memperlihatkan syiar persatuan dan tidak akan dianggap berpecah belah."

14. Shalat Zhuhur Setelah Shalat Jum'at

Ibnu Nujaim berkata, "Boleh melaksanakan shalat Jum'at di masjid yang berbeda-beda walaupun masih di dalam satu kota. Karena shalat Jum'at pada satu masjid sangat menyulitkan. Inilah pendapat Abu Hanifah dan Muhammad dan pendapat inilah yang dianggap paling benar."

Kemudian Ibnu Nujaim berkata, "Bila shalat Jum'at diiringi dengan shalat Zhuhur setelahnya, maka perbuatan ini adalah kerusakan yang besar yang akan menimbulkan keyakinan di dalam hati orang-orang bodoh bahwa shalat Jum'at bukan wajib. Karena mereka akan menganggap bahwa shalat Zhuhurlah yang berstatus wajib. Akhirnya mereka akan bermalas-malasan ketika pelaksanaan shalat Jum'at. Maka cara yang terbaik adalah tidak melaksanakan shalat Zhuhur."

Beliau juga berkata, "Saya selalu menfatwakan bahwa tidak ada shalat Zhuhur pada hari Jum'at. Ibadah yang wajib dilakukan adalah ibadah shalat Jum'at. Karena khawatir orang-orang bodoh akan meyakini kebalikannya."

Syaikh Jamaluddin Al-Qasimi berkata di dalam kitab *Ishlaahul Masaajid* hlm. 49, "Pengikut madzhab Syafi'i membolehkan adanya beberapa shalat Jum'at di masjid-masjid (tidak disatukan di dalam masjid jami) bila keadaannya mendesak." Al-Bujairimi berkata, "Atas pendapat ini, maka boleh melaksanakan shalat Jum'at di masjid-masjid karena keadaan yang mendesak, dan shalat Zhuhur tidak diwajibkan sebagaimana yang dikutip dari Ibnu Abdil Haq."

Pendapat yang disampaikan Ibnu Nujaim dan Ibnu Abdil Haq diikuti oleh yang lainnya bahwa, "Shalat Zhuhur tidak wajib adalah

pendapat yang paling benar. Karena pendapat tersebut bisa menghilangkan kesulitan. Apakah mungkin seseorang dituntut untuk melakukan dua kewajiban shalat fardhu dalam satu waktu? Sebab bila shalat Zhuhur dilaksanakan berjamaah akan membatalkan kewajiban shalat Jum'at dan membuat orang-orang awam berkeyakinan bahwa hari Jum'at ada dua kewajiban setelah waktu *zawal* (pukul 12 ke atas) yaitu pelaksanaan shalat Jum'at dan shalat Zhuhur. Bahkan lebih jeleknya lagi orang-orang awam akan berpendapat bahwa pelaksanaannya dengan cara seperti itu lebih meyakinkan dan dengan anggapan bahwa harus dilaksanakan secara berjamaah."

Syaikh Al-Qasimi berkata, "Renungkanlah! Betapa Allah sangat sayang terhadap hamba-Nya. Allah hanya mewajibkan kepada mereka dua rakaat (shalat Jum'at) di hari Jum'at, menyuruh mereka untuk bertebaran di muka bumi mencari rezeki, meringankan beban mereka. Bukankah mereka membutuhkan waktu khusus untuk mendengarkan khutbah? Bukankah hal itu (shalat Zhuhur dan shalat Jum'at) hanya akan mempersulit diri mereka sendiri? Mungkin saja orang-orang yang berlebih-lebihan dan melampaui batas akan memaksakan dirinya untuk shalat sebanyak dua puluh dua rakaat setelah waktu *zawal?* Yaitu ia akan melaksanakan shalat sunnah empat rakaat sebelum Jum'at, empat rakaat setelahnya yang apabila digabungkan dengan shalat Jum'at akan menjadi sepuluh rakaat. Ada juga yang melaksanakan shalat empat rakaat sebelum shalat Zhuhur, empat rakaat setelahnya lalu empat rakaat shalat Zhuhur dan jumlah semuanya adalah dua belas rakaat.

Beliau juga menambahkan,[612] "Telah disepakati pada masa Husain Basya sebagai gubernur Mesir untuk mengingatkannya tentang bid'ah melaksanakan shalat Zhuhur setelah shalat Jum'at. Maka dilaranglah semua orang-orang Azhar.[613] Semoga Allah memberikan rahmat kepadanya atas dilarangnya amalan bid'ah ini dan membalas semua kebaikannya serta memberikan dukungan kepada siapa yang melarang perbuatan bid'ah ini."

---

612 Lihatlah kitab *Ishlaahul Masaajid* hlm. 50.

613 Lihatlah kitab *As-Sunan wal Mubtadi'aat* hlm. 132 dan *Al-Manaar* juz 23 hlm. 259, juz 24 hlm. 120. Syaikh Musthafa Al-Ghilayini telah menulis tentang masalah ini dengan judul *Bid'atu Shalaatizh Zhuhr* diterbitkan oleh majalah Al-Manaar juz 7 hlm. 947, juz 8 hlm. 24.

15. Bid'ah-Bid'ah yang Berkaitan dengan Shalat Jum'at

Masih banyak perbuatan bid'ah lainnya yang berkaitan dengan shalat Jum'at. Akan sangat panjang penjelasan kami jika kami harus membicarakannya terperinci satu persatu. Maka kami akan menyebutkannya secara ringkas dan memberitahukan buku rujukan yang menjelaskan bahwa amalan tersebut adalah perbuatan bid'ah. Agar siapa saja yang mau memperdalam dan memperluas pengetahuannya tentang perbuatan bid'ah tersebut bisa langsung merujuk buku tersebut. Di antara perbuatan bid'ah tersebut adalah:

1. Muadzin naik ke atas menara setelah adzan pertama untuk memanggil yang lainnya agar datang ke masjid, menyempurnakan jumlah jamaah menjadi empat puluh orang. *Ishlaahul Masaajid 'anil Bida' wal 'Awaaid* karya Syaikh Al-Qasimi, hlm. 69.
2. Membentangkan tas keranjang minyak wangi ketika jamaah Jum'at sudah berkumpul dan ketika sedang adzan, maka berdirilah orang yang membentangkan tas keranjang tersebut untuk mengumpulkan kembali apa yang telah digeraikannya. *Al-Madkhal* juz 2 hlm. 223.
3. Membentangkan permadani di tangga mimbar pada hari Jum'at. *Al-Madkhal* juz 2 hlm. 268.
4. Ada seorang muadzin duduk bersama imam di mimbar, walaupun tempat duduknya lebih rendah dari tempat duduk sang imam. Kemudian ia mengucapkan, "Aamiin, ya Allah, aamin, semoga Allah mengampuni siapa yang mengatakan aamin, ya Allah! kirimkanlah shalawat dan salam kepadanya...." *Al-Madkhal* juz 2 hlm. 268.
5. Terdapatnya beberapa muadzin yang berada di depan khatib di masjid-masjid jami. Ada yang berdiri di depan mimbar dan yang lainnya di tempat yang lebih tinggi. Yang pertama (di depan mimbar) mengumandangkan adzan dengan pelan dan yang kedua mengeraskannya. *Ishlaahul Masaajid 'anil Bida' wal 'Awaa'id* oleh Syaikh Al-Qasimi, hlm. 143.
6. Ketika khatib hendak berkhutbah, maka muadzin mengumumkan kepada para jamaah, "Wahai manusia! Rasulullah *Shallallahu alaihi wa Sallam* bersabda, "Apabila engkau berkata kepada temanmu, "Diamlah!" padahal khatib sedang berkhutbah pada hari Jum'at, maka engkau telah melakukan perbuatan sia-sia." Oleh karena itu diamlah, semoga Allah memberikan rahmat kepada kalian."

Al-Madkhal juz 2 hlm. 268 dan *As-Sunan wal Mubtadi'aat* karya Asy-Syuqairi hlm. 24.

7. Khatib berdiri memegang pedang pada hari Jum'at.[614] *As-Sunan wal Mubtadi'aat* oleh Asy-Syuqairi hlm. 55.
8. Duduk di bawah mimbar ketika khatib sedang berkhutbah agar memperoleh kesembuhan. *Tafsir Al-Manaar* juz 7 hlm. 501-503.
9. Khatib tidak melafazhkan ucapan, "Segala puji bagi Allah, kami memuji, meminta pertolongan dan meminta ampunan-Nya..." dan sabda Rasulullah *Shallallahu alaihi wa Sallam* ketika berkhutbah, "Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah firman Allah,[615] *Al-Ajwibah Annaafi'ah* oleh Syaikh Al-Albani, hlm. 53-58.
10. Khatib tidak mau mengingatkan jama'ah dengan membaca surat Qaf ketika berkhutbah sedangkan Nabi selalu mengingatkan mereka dengan membaca surat tersebut. *As-Sunan* hlm. 57, *Al-Ajwibah Annaafi'ah* hlm. 53-58.
11. Kebiasaan khatib di akhir khutbahnya membacakan hadits, seperti hadits, "Orang yang bertaubat seperti orang yang tidak berdosa." *As-Sunan* hlm. 56.
12. Membaca surat Al-Ikhlas tiga kali ketika sedang duduk di antara dua khutbah.[616] *As-Sunan* hlm. 56.
13. Berdirinya beberapa jamaah shalat ketika khutbah kedua untuk melaksanakan shalat tahiyyatul masjid.[617] *Al-Manaar* juz 18 hlm. 559 dan *As-Sunan* hlm. 51.
14. Orang-orang berdoa sambil mengangkat kedua tangan ketika imam sedang duduk di atas mimbar di antara dua khutbah.[618] *Al-Manaar* juz 6 hlm. 793 dan juz 18 hlm. 559.
15. Khatib turun ke tangga sampai paling bawah pada khutbah kedua, kemudian kembali lagi. *Haasyiyah Ibnu Aabidiin* juz 1 hlm. 770.
16. Tergesa-gesa saat khutbah kedua. *Al-Manaar* juz 18 hlm. 858.
17. Memakai susunan kata bersajak, mengulang-ulangnya sebanyak tiga, empat dan lima kali ketika berkhutbah. Padahal sudah ada

---

614 Lihatlah pembahasan tentang khutbah dan shalat Jum'at di dalam buku ini.
615 Di dalam riwayat Muslimm, *"Sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah, dan sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Muhammad ."*
616 Lihatlah bid'ah membaca Surat Al-Ikhlash sebanyak tiga kali di dalam buku ini.
617 Lihatlah pembahasan tentang bid'ahnya shalat di antara dua khutbah pada pembahasan yang telah lalu.
618 Lihatlah pembahasan tentang bid'ahnya berdoa di antara dua khutbah.

larangan untuk tidak menggunakan sajak sebagaimana tercantum di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dan *As-Sunan* hlm. 75.

18. Khatib berhenti dari khutbahnya dan menyuruh orang yang baru masuk masjid agar tidak melaksanakan shalat tahiyyatul masjid. Hal ini bertentangan dengan hadits shahih.[619] Karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyuruh orang yang baru masuk masjid untuk melaksanakan shalat sunnah tahiyyatul masjid sebanyak dua rakaat. *Al-Ajwibah Annaafi'ah* hlm. 58-59.
19. Khutbah kedua hanya membacakan shalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan doa-doa dan tidak ada lagi nasehat, peringatan, bimbingan dan motivasi beramal. *As-Sunan* hlm. 56 dan *Nurul Bayaan fil Kasyfi 'an Bida'i Aakhiriz Zamaan* hlm. 445.
20. Berlebih-lebihan mengeraskan suara ketika bershalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada saat khatib membaca, *"Innallaaha wa malaaikatahuu yushalluuna 'alan Nabi." Bujairimi* juz 2 hlm. 189.
21. Khatib berdoa untuk orang-orang yang sedang berperang di jalan Allah. *Al-'Itishaam* juz 1 hlm. 18.
22. Muadzin mengeraskan suaranya dan berlama-lama pada saat berdoa untuk kebaikan para pemimpin dan khatib bersuara lembut ketika berkhutbah.[620] *Al-Manaar* juz 18 hlm. 558 dan *As-Sunan* hlm. 25.
23. Khatib berhenti setiap selesai berdoa dari atas mimbar agar diaminkan oleh para jamaah shalat Jum'at. *Syarhut Thariiqah Al-Muhammadiyyah* juz 3 hlm. 323.
24. Menutup shalawat Ibrahimiyyah dengan ucapan, *"Innaka hamidun majiidun barrun"* yaitu dengan menambahkan kata *barrun.* Padahal tidak ada hadits Nabi yang shahih yang meriwayat hal ini.
25. Khatib mengusapkan kedua tangan ke seluruh badan, muka dan punggungnya meminta keberkahan setelah mengucapkan keridhaan terhadap Khalafaur Rasyidin dan para shahabat *Radhiyallahu Anhum.*

---

619 Lihatlah pembahasan tentang Shalat Tahiyyatul Masjid dalam buku ini. Akan tetapi bagi seorang khatib jika ia melihat seseorang yang berdiri di antara dua khutbah untuk shalat sunnah, atau melaksanakan shalat tahiyyatul masjid setelah duduk di masjid, hendaklah ia (sang khatib) melarangnya.

620 Ibnu Abidin menjelaskan di dalam kitab *Al-Haasyiyah* juz 1 hlm. 769, "Makruh hukumnya melakukan hal itu dan yang dimaksud dengan makruh di sini adalah haram."

26. Para muadzin mengucapkan amin ketika khatib berdoa menerangkan keridhaan terhadap para shahabat dan mengharapkan kemenangan untuk para pemimpin. *Syarhuth Thariiqah Al-Muhammadiyyah* juz 3 hlm. 323.
27. Kebiasaan para khatib ketika menutup doa khutbah dengan mengucapkan, "Ya Allah, Dengan keagungan Nabi pilihan dan keluarganya yang baik-baik. Maka hindarkanlah kami dan orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah dari api neraka, dengan rahmat-Mu, ya Allah, yang Maha Pemberi rahmat."[621]

---

621 Doa ini tidak boleh dibaca karena bertawassul dengan sesuatu yang tidak disyariatkan. Meminta kepada Allah tidak dengan nama-nama Allah yang mulia atau dengan amal shalih. Syaikh Al-Albani berkata di dalam kitabnya *As-Silsilah Al-Ahaadiits Adh-Dha'iifah* hlm. 22 ketika menyebutkan hadits bertawassul dengan *jah*ku, sesungguhnya derajatku di sisi Allah sangat mulia." Beliau mengatakan bahwa hadits tersebut tidak ada sumbernya sama sekali. Beliau pun menerangkan, "Memang tidak diragukan lagi bahwa kedudukan dan *jah* Nabi di sisi Allah sangat agung.

Allah juga menerangkan bahwa Nabi Musa mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah seperti di dalam firman-Nya, *"dan dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah,"* (QS. Al-Ahzab: 69). Jelasnya bahwa kedudukan Nabi lebih tinggi daripada kedudukan Nabi Musa *Alaihissalam.* Tetapi hal tersebut tidak bisa disamakan. Karena maksudnya berbeda-beda. Maka tidak boleh dicampurkan menjadi satu sebagaimana yang dilakukan sebagian orang. Karena mereka meyakini bahwa tawassul dengan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan tujuan agar dikabulkan. Padahal doa dikabulkan tidak bisa diketahui dengan akal, karena hal itu termasuk perkara ghaib yang tidak bisa diketahui dengan akal. Maka berdoa harus menggunakan dalil-dalil shahih. Adapun hadits-hadits yang menerangkan tentang tawassul terbagi menjadi dua, yaitu hadits shahih dan hadits dhaif. Kalau hadits shahih, maka tidak ada dalil shahih yang membolehkan bertawassul dengan *jah* atau kedudukan Nabi, seperti tawassulnya para shahabat kepada Nabi ketika shalat istisqa dan orang buta yang bertawassul kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Ini semua menunjukkan bahwa mereka hanya bertawassul dengan doanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* tidak dengan derajat ataupun dengan dzat Nabi. Jika bertawassul dengan doa Nabi tidak bisa dilakukan setelah beliau wafat, maka bertawassul dengan Nabi setelah wafatnya tidak mungkin dan tidak boleh. Hal ini berdasarkan apa yang dilakukan para shahabat *Radhiyallahu Anhum* ketika mereka minta didoakan di dalam shalat istisqa.

Pada masa Umar, mereka selalu bertawassul dengan paman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yaitu Al-Abbas dan tidak bertawassul dengan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Karena mereka mengetahui makna tawassul yang disyariatkan, yaitu seperti yang telah kami sebutkan bertawassul dengan doa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Maka setelah Nabi wafat, mereka bertawassul dengan doa pamannya. Karena hal itu mungkin dilakukan dan disyariatkan. Oleh sebab itu, belum pernah disampaikan bahwa ada seorang buta meminta tawassul dengan doanya orang buta yang pernah bertawassul dengan Nabi. Karena rahasianya bukan pada doa yang diucapkan, "Ya Allah, saya meminta kepada-Mu dan mengharapkan kepada-Mu dengan Nabi-Mu Nabi yang memberikan rahmat." Tetapi yang menentukannya adalah doa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuknya sebagaimana janji Nabi *Shallallahu Alaihi Wa Sallam* berdoa untuknya, yang tampak pada doa beliau,

28. Mengusap muka dengan kedua tangan setelah khatib selesai berdoa.
29. Kebiasaan mereka menutup khutbah dengan firman Allah *Ta'ala,*

"Ya Allah, terimalah syafaatku/doaku untuk kesembuhannya." Hadits-hadits itu semuanya menerangkan doa-doa Nabi sebagaimana dipahami para pembaca dari keterangan yang singkat ini. Maka jelaslah tidak ada hubugannya sama sekali antara hadits tentang tawassul dengan tawassul yang diada-adakan sekarang. Maka dari itu Imam Abu Hanifah mengingkari jenis tawassul seperti ini. Beliau pun berkata, "Saya benci dengan orang yang meminta kepada Allah kecuali dengan cara yang disyari'atkan." Seperti yang terdapat di dalam kitab *Ad-Durrul Mukhtaar,* dan kitab-kitab madzhab Hanafi lainnya.

Kemudian Syaikh Al-Albani melanjutkan, "Sedangkan hadits-hadits tawassul yang kedua, maka semua haditsnya berderajat dhaif atau lemah yang menunjukkan kepada tawassul yang diada-adakan atau bid'ah." Kemudian beliau juga menyebutkan sebuah hadits,bahwa siapa saja yang ingin mengetahui hendaklah ia merujuk kepadanya. Di antara hadits maudhu atau sangat lemah ada hadits yang menerangkan bahwa Nabi Adam bertawassul kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan juga hadits yang kami sebutkan di akhir kitab ini di nomor 26. Kemudian berkata, "Pengaruh negatif dari hadits-hadits dhaif tentang tawassul yaitu memalingkan ummat dari tawassul yang disyariatkan. Karena para ulama bersepakat –sepengetahuanku– sunnah bertawassul kepada Allah dengan nama atau sifat-sifat Allah. Allah akan mengutamakan atau mendahulukan bagi siapa saja yang bertawassul dengan amalan shaleh. Seandainya dikatakan bahwa ibadah tawassul bid'ah ini masih menjadi perselisihan di kalangan para ulama.

Jikalau manusia mau berfikir, pastilah mereka akan berpaling tidak melakukannya sebagai sikap hati-hati, mengamalkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Tinggalkan amalan yang meragukan kepada amalan yang tidak diragukan,"* untuk mengamalkan tawassul yang disyari'atkan. Akan tetapi mereka –sangat disayangkan– berpaling dari tawassul yang disyari'atkan, dan tetap berpegang teguh dengan tawassul yang diperselisihkan (sebetulnya tidak diperselihkan, pahami dari awal, pent.). Seakan-akan perkara wajib yang tidak boleh ditinggalkan. Maka engkau pasti telah mendengar seorang syaikh atau orang alim ketika berdoa di khutbah Jum'at atau yang lainnya, kecuali terdapat lafazh tawassul bid'ah atau sebaliknya. Engkau pun akan mendengar di antara mereka yang bertawassul dengan mengatakan umpamanya: "Ya Allah! Saya meminta kepadamu, bahwa kepunyaanmu segala pujian, Tiada Rabb yang berhak disembah kecuali Engkau, tidak mempunyai sekutu, Ya Mannan atau Yang Maha Memberi, Yang menciptakan langit dan bumi! Yang Mahaperkasa lagi Mahamulia! Ya Hayyu atau Mahahidup! Ya Qayyum atau Dzat yang berdiri sendiri! Saya meminta kepadamu..." Padahal Allah mempunyai nama yang mulia jika diseru dengan nama itu pastilah akan diijabah. Kalau meminta akan diberi sebagaimana yang tercantum di dalam hadits shahih dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Pernahkah Anda mendengar wahai para pembaca yang budiman! Seseorang yang bertawassul dengan lafazh seperti itu atau maknanya akan sama dengannya? Kalau saya dengan sangat menyesal belum pernah mendengar. Dan saya kira jawaban Anda pun akan sama seperti itu. Mengapa hal itu bisa terjadi?! Itulah pengaruh negatif dari tersebarnya hadits-hadits dhaif di antara manusia dan ketidaktahuan mereka dengan hadits shahih. Hendaklah kalian wahai kaum muslimin mempunyai ilmu dan beramal atas dasar ilmu yang benar agar kalian mendapatkan petunjuk dan memperoleh kemuliaan. Lihatlah catatan *Al-Qaul Al-Jali fii Hukmit Tawassul bin Nabi wal Wali* karya Asy-Syuqairi dan dikoreksi oleh saudara Ali Hasan Ali Abdul Hamid.

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَٰنِ وَإِيتَآئِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْىِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu daoat mengambil pelajaran." (QS. An-Nahl: 90)

atau dengan membaca ayat, (اذْكُرُوْا اللهَ يَذْكُرْكُمْ). *Al-Madkhal* juz 2 hlm. 271, dan *As-Sunan* hlm. 57.

30. Memperlama khutbah dan mempersingkat shalatnya.[622] *Al-Ajwibah Annaafi'ah* hlm. 57.
31. Imam memulai shalat Jum'at sebelum shaf-shaf lurus dan rapat. *Ishlaahul Masaajid* hlm. 99-100.
32. Mengusapkan tangan ke muka setelah shalat. *Ishlsahul Masasjid* hlm. 99.
33. Ucapan jamaah setelah shalat Jum'at, semoga Allah menerima amalan ibadah kita atau *"Yataqabbalallaahu Minnaa wa minkum."*[623] *As-Sunan* hlm. 54.
34. Kebiasaan para muadzin mengucapkan setelah selesai shalat Jum'at, "Kami dengar dan kami patuhi, hanya ampunan-Mu yang kami harap dan kepada-Mu lah kami kembali. Ya Allah, tolonglah agama Islam, ya Allah, muliakanlah agama Islam..." dan doa-doa lainnya. Atau ada sebagian muadzin yang mengatakan, "Sungguh beruntung orang yang mengesakan Allah dan mengucapkan shalawat dan salam kepada Rasul-Nya," atau mengatakan, "Orang yang mencintai Nabi mengirimkan shalawat kepadanya"... Semua perbuatan ini hanya membuat kegaduhan di dalam masjid. Bisa jadi

---

622 Diterangkan di dalam kitab *Ad-Durrul Mukhtaar* juz 1 hlm. 758, catatan kakinya berbunyi, "Makhruh hukumnya khutbah Jum'at lebih panjang dari surat-surat sedang." Pendapatku, "Misalnya seperti surat Qaaf atau surat Adz-Dzaariyaat (surat-surat sedang)."

623 Sedangkan hadits yang berbunyi, "Barangsiapa yang bertemu dengan saudaranya (sesama muslim), hendaklah ia mengucapkan, "Semoga Allah menerima amalan kita." Mereka berkeyakinan bahwa hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dilakukan kepada Rabb kalian. Hadits ini oleh As-Suyuthi dikelompokkan ke dalam *Kumpulan Hadits-hadits Palsu* dan beliau berkata hlm. 111, "Perawinya ada yang bernama Nahsyal dan ia adalah seorang pembohong." Lihatlah kitab *Al-Ajwibah Annaafi'ah* hlm. 74.

konsentrasi orang yang *masbuq* akan tergangu. Hal ini sama dengan seseorang yang mengeraskan suaranya di dalam masjid bukan karena kebutuhan yang mendesak. Ya Allah, semua ini dilakukan untuk menjaga tradisi bid'ah dan mengikuti para pelaku bid'ah.[624]

35. Ketika khatib selesai shalat Jum'at dan sebelum beranjak dari tempat duduknya, ada sebagin para muadzin yang membaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlash, Al-Falaq dan An Nas sebanyak tujuh kali. Hal ini (menurut mereka) mengikuti hadits yang menerangkan "Barangsiapa yang membaca setelah selesai shalat Jum'at sebelum imam beranjak dari tempat duduknya, yaitu membaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlash, Al-Falaq dan An-Nas tujuh kali-tujuh kali, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa nya yang lalu dan yang akan datang." Beliau berkata di dalam kitab *Asnal Mathaalib*, "Di dalam riwayat hadits tersebut ada seorang perawi hadits yang bernama Al-Husain Al-Balkhi." Al-Khatib berkomentar, "Ia sering menyampaikan hadits yang banyak berisi berita bohong."
36. Adanya beberapa wanita yang berdiri di depan pintu pada hari Jum'at sambil membawa anak yang belum bisa merangkak dan berjalan. Kedua ibu jarinya diikat dengan tali, lalu ia meminta tolong kepada siapa saja yang pertama keluar dari masjid untuk memotong ikatan itu. Ia beranggapan bahwa si anak kelak akan bisa berjalan setelah dua minggu dari peristiwa tersebut." *Al-Ajwibah Annaafi'ah* hlm. 73.
37. Membagi-bagikan minuman kepada jamaah shalat ketika mereka keluar dari masjid pada hari Jum'at sebagai sedekah atas nama seorang yang wafat. Lalu mereka pun meminumnya sambil berdiri. Perbuatan ini bertentangan dengan sunnah yang melarang orang minum dengan berdiri sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan etika di masjid. Perbuatan ini juga bisa membuat kegaduhan di depan pintu keluar masjid yang akan menimbulkan suara ribut dan bising.

---

624 Lihatlah pembahasan tentang bid'ahnya mengeraskan suara ketika mengucapkan amin dan pembahasan tentang larangan membuat kegaduhan di dalam masjid.

D. MACAM-MACAM BID'AH

1. Menyalakan Lampu Penerangan di Masjid di Bulan Ramadhan dan Hari Raya

Diungkapkan di dalam kitab *Al-Madkhal*[625] bahwa penambahan bahan bakar minyak lampu termasuk menghambur-hamburkan uang, apalagi kalau bahan bakar yang digunakan tersebut berasal dari harta wakaf. Hal itu sangat menyakiti perasaan orang yang mewakafkannya jika ia mengetahui hal tersebut."

Disebutkan juga, "Tidakkah engkau perhatikan terhadap apa yang mereka lakukan dengan menambah bahan bakar minyak yang dipakai sehingga semua lampu masjid jami dinyalakan. Bahkan semua lampu yang bisa dinyalakan akan dinyalakan."

Penambahan jumlah pemakaian lampu menyerupai cara beribadahnya orang-orang Majusi (para penyembah api), walaupun orang yang melakukannya tidak berkeyakinan seperti itu. Sebab para penyembah api biasa menyalakan api. Sehingga ketika cahaya api menjadi kuat, mereka pun berkumpul (di sekeliling api) dengan niat beribadah. Padahal syari'at Islam telah menganjurkan kepada semua pemeluknya untuk tidak meniru-niru peribadatan agama lain."

Beliau juga berkata, "Apa yang dilakukan manusia dengan menambah-nambah pelita untuk dinyalakan lebih dari yang dibutuhkan bukan termasuk amalan *salafush shalih*. Perbuatan tersebut hanya akan menghambur-hamburkan harta, pemborosan, sombong dan termasuk pamer. Hal ini kalau bahan bakarnya berasal dari hartanya sendiri. Tetapi apabila biaya penerangan diambilkan dari seperempat harta wakaf, maka perbuatan ini harus dicegah, walaupun disetujui oleh si pewakaf. Karena persetujuan seperti itu harus diabaikan (karena bertentangan dengan syari'at Islam) berdasarkan hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Setiap persyaratan yang bertentangan dengan syari'at Islam adalah batil, walaupun ada seratus syarat."*[626]

Pendapatku, "Sudah menjadi kebiasaan manusia membiarkan lampu-lampu listrik di menara adzan tetap menyala sampai pagi, seperti yang terjadi di sebagian besar masjid. Apalagi pada malam Jum'at, malam senin, sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, malam *Nishfu*

---

625 Dikutip dari Syaikh Al-Qasimi dalam kitab *Ishlaahul Masaajid* hlm. 101-102.
626 HR. Al-Bukhari dan yang lainnya.

Sya'ban, malam Maulid Nabi dan malam-malam hari raya. Semua itu merupakan tindakan pemborosan dan membuang-buang harta yang telah dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya.

Yang lebih mengherankan lagi bahwa mereka membiarkan lampu-lampu masjid dan menara tetap menyala sampai setelah Shubuh. Bahkan terkadang sampai matahari terbit.

Sebagian lampu menara yang menjulang tinggi yang terdapat di desa-desa dibiarkan tetap menyala berkelap-kelip bersaing dengan lampu yang terdapat di gereja. Mereka beralasan agar diketahui oleh siapa saja yang melewati desa tersebut di malam hari bahwa desa tersebut dihuni kaum muslimin. Betapa banyaknya cara setan menggoda manusia!

Imam An-Nawawi berkata dalam kitab *Al-Majmu* juz 2 hlm. 193, "Termasuk perbuatan bid'ah yang dilakukan oleh mayoritas negeri muslim, yaitu menyalakan pelita (lampu penerangan) dalam jumlah banyak melebihi batas yang dibutuhkan pada malam-malam yang dianggap sunnah. Seperti pada malam Nishfu Sya'ban, sehingga banyak sekali kerusakan yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Di antaranya menyerupai peribadatan orang-orang Majusi dan berlebih-lebihan dari batas yang dibutuhkan adalah perbuatan sia-sia."[627]

2. Berkumpul untuk Berdoa Agar Dihilangkan Penyakit dan Membaca kitab Shahih Al-Bukhari

Berkumpul di dalam masjid untuk berdoa agar terhindar dari wabah penyakit tha'un adalah amalan bid'ah. Karena perbuatan tersebut tidak ada dasar hukumnya sama sekali –sebagaimana yang dikatakan oleh As-Suyuthi–. Kemudian As-Suyuthi memberikan alasan mengapa dikatakan perbuatan bid'ah. Di antaranya karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* belum pernah menyuruh berkumpul untuk berdoa agar dihilangkan wabah penyakit tersebut. Tidak juga dari Abu Bakar dan Umar. Pernah terjadi wabah penyakit tha'un pada masa Umar. Pada saat itu para shahabat masih banyak dan pemuka para shahabat masih hidup. Tetapi tidak pernah diceritakan bahwa mereka melakukan hal itu dan tidak juga menyuruh untuk melakukannya –seperti dalam kasus mereka berdoa agar dihindarkan dari kekeringan–. Padahal wabah

627. Lihatlah pembahasan tentang kumpul-kumpul di malam Nishfu Sya'ban di dalam buku ini.

penyakit tha'un pernah menimpa mereka (para shahabat) beberapa kali ketika para shahabat dan para tabi'in banyak yang masih hidup. Padahal mereka semua adalah generasi terbaik umat ini. Akan tetapi mereka tidak pernah melakukannya dan tidak juga menyuruh untuk berbuat seperti itu. Itulah yang terjadi pada abad ke-2, 3 dan 4.

Peristiwa berkumpul untuk berdoa agar dihilangkan penyakit itu terjadi pada abad terakhir seperti yang diterangkan oleh As-Suyuthi bahwa peritiwa itu terjadi pada tahun 749 H. seperti yang dikutip oleh Ibnu Hajar. Beliau juga berpendapat bahwa hal tersebut boleh jika dilakukan sendiri-diri dan tidak berjamaah sebagaimana yang dilakukan di dalam shalat istisqa. Beliau pun berkomentar tentang itu, "Itu adalah amalan bid'ah yang terjadi pertama kali pada tahun 749 H. dan tidak mendatangkan faedah sama sekali. Bahkan hanya menambah-nambah kesusahan saja."[628]

Syaikh Al-Qasimi berkata di dalam kitab *Ishlaahul Masaajid* hlm. 256 "Sudah menjadi kebiasan di kota Damaskus apabila ada musibah atau wabah penyakit menimpa, maka para syaikh akan berkumpul di masjid Umawi, tepat di depan makam Yahyawi untuk membaca kitab Shahih Al-Bukhari sampai selesai. Terkadang hal itu dilakukan untuk membebaskan gurunya dari penjara, untuk memohon kesembuhan dari penyakit atau untuk mendapatkan upah atau hadiah."

Bid'ah ini juga tersebar sampai ke Universitas Al-Azhar dan dilakukan dengan membaca *Matan Al-Bukhari* yang dibagikan kepada para ulama dan calon dosen dalam bentuk buku-buku kecil dengan tujuan agar dihindarkan dari bencana, meringankan beban, terhindar dari musuh dan wabah penyakit menular. Alangkah baiknya jika mereka membaca itu bertujuan untuk menghilangkan kebodohan dari fikiran dan hati mereka!!

Pernah juga dibacakan untuk orang-orang Urabi pada waktu perang Tallal Kabir. Akan tetapi mereka gagal dan kalah total. Bid'ah ini semata-mata dibuat oleh musuh Islam yang berkeinginan untuk membuat keragu-raguan pada diri kaum muslimin tentang kebenaran kitab *Shahih Al-Buhkari.* Mereka pun telah berupaya untuk melakukannya, tetapi mereka gagal. Kemudian dibuatlah acara seperti itu untuk dijadikan sebagai bahan tertawaan musuh-musuh Islam. Semoga Allah melindungi kita dari kebodohan."

---

628 Kitab *Ishlaahul Masaajid* oleh Syaikh Al-Qasimi hlm. 190.

4. Berkumpulnya Orang-Orang Fakir di Masjid untuk Menerima Sedekah sebagai Penebus Dosa Meninggalkan Shalat

Syaikh Al-Qasimi berkata di dalam kitab *Ishlaahul Masaajid* hlm. 284, "Sudah menjadi tradisi di kota Damaskus apabila ada orang kaya yang meninggal dunia, maka orang-orang fakir akan berkumpul di depan pintu rumahnya untuk mendapatkan bagian dari hartanya. Jika orang yang wafat tersebut dari kalangan konglomerat, maka mereka akan datang berbondong-bondong mendatangi rumahnya, bertujuan untuk mendapatkan sedekah yang akan dibagikan atas nama si mayit.

Jika mereka tetap berkumpul dan mendesak-desakan dan menambah kesusahan tuan rumah, maka akan disuruhlah seorang yang kuat dari kerabatnya, tegas dan sabar untuk mendengarkan tuntutan mereka. Lalu mereka pun semuanya diperintahkan untuk pergi ke masjid yang berdekatan dengan rumah si mayit. Ia mengumpulkan mereka semua di dalam masjd lalu pintunya dikunci. Kemudian datanglah seorang syaikh yang akan mengurus pembagian hadiah sebagai penebus dosa-dosa karena tidak melakukan shalat. Satu persatu hadiah tersebut dibagikan kepada mereka sampai semuanya mendapatkan bagiannya."

Al-Qasimi berkata, "Berkumpulnya mereka di masjid hanya membuat keributan[629] dan pertengkaran yang seharusnya masjid terjaga dari hal-hal seperti itu, walaupun pada dasarnya sedekah tersebut boleh dibagikan di dalam masjid. Tetapi apabila dapat menimbulkan kegaduhan, maka jalan yang terbaik adalah (sedekah tersebut) dibagikan di luar masjid."

Pendapatku, "Penebusa dosa dengan cara seperti itu adalah perbuatan bid'ah sebagaimana yang dikatakan oleh mayoritas para ulama ahli fiqih yang seharusnya ditinggalkan. Jika keluarga si mayit ingin bersedekah atas namanya, maka bersedekahlah dengan cara yang benar dan bukan dengan cara bid'ah. Apabila ketika membagi-bagikan bingkisan hadiah tersebut dan si petugas yang membagikannya berterus terang kepada si fakir dengan mengucapkan, "Ambillah sedekah ini sebagai penebus dosa[630] si fulan karenaia telah melalaikan shalat ..."

---

629 Lihatlah bid'ahnya membaca surat Al-Kahfi dengan suara keras di dalam buku ini.

630 Shalat yang ditingalkan karena lupa atau tertidur tidak ada penebusnya melainkan melaksanakan shalat yang terlupakan tersebut jika ia teringat kapan saja atau ketika telah terbangun dari tidurnya sebagaimana yang tercantum di dalam

Maka cara seperti ini bertentangan dengan tata cara mengeluarkan zakat dan kaffarah (seperti sedekah dari sumpah palsu atau zhihar, pent) yang seharusnya diberikan secara rahasia dan diberikan tidak dengan suara keras kepada si fakir serta dengan cara yang tidak menyakiti perasaan si fakir.

Bid'ah seperti ini akan mendatangkan orang-orang yang tidak berhak mendapatkan sedekah. Mereka datang berkumpul seakan-akan menuntut hak mereka atau menuntut pembayaran utang yang telah jatuh tempo. Sehingga keluarlah berbagai perkataan kotor, sikap tidak ada rasa malu yang menimbulkan perbuatan yang paling mungkar.[631] Terkadang keluarga si mayit harus meminta pertolongan kepada polisi untuk menghentikan tingkah laku mereka. Barangsiapa yang mengamalkan amalan bid'ah ini, maka Allah akan memberikan balasan yang paling jelek.

5. Mengeraskan Suara saat Berdzikir di Masjid

Syaikh Ali Mahfuzh berkata dalam kitab *Al-Iqna* hlm. 183, "Termasuk perbuatan bid'ah yang dibenci adalah mengeraskan suara saat berdzikir di dalam masjid,[632] seperti yang biasa dilakukan oleh para pemimpin tarekat dengan halaqah dzikir mereka yang sesat." Syaikh Ali Mahfuzh berkata, "Dzikir seharusnya dengan suara lirih, berdasarkan

---

hadits yang disepakati keshahihannya, *"Barangsiapa yang lupa dari shalatnya, maka hendaklah ia shalat jika teringat. Tidak ada yang menebus dosa tersebut kecuali shalat ketika ia teringat."* Di dalam hadits lain dijelaskan, *"Orang yang tertidur bukan termasuk orang yang menyepelekan shalat. Tetapi orang yang menyepelekan shalat adalah orang yang terjaga tetapi tidak melaksanakan shalat. Jika di antara kalian lalai atau tertidur tidak mengerjakan shalat, maka hendaklah ia shalat ketika ia teringat."* (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi dengan sanad yang shahih). Sedangkan shalat yang sengaja ditinggalkan tidak ada penebus dosa atau kaffarah baginya (dengan mengqadha shalat yang tertinggal) walaupun ia mengqadha shalat tersebut ketika masih hidupnya. Hal ini sebagai balasan dari Allah karena ia telah menyepelekan dan dengan sengaja meninggalkan shalat. Kalau demikian adanya, bagaimana dengan perbuatan yang mereka lakukan dengan membagikan bingkisan sedekah sebagai penebus dosa meninggalkan shalat?!

631 Peristiwa paling mungkar itu terjadi ketika pembagian roti, garam, kurma di pemakaman setelah mayit dikuburkan. Lalu orang-orang yang malas itu berebutan untuk mendapatkannya. Terkadang menyakiti dan merobek baju si pemberi sedekah dan berbagai caci maki dan ucapan-ucapan jelek seperti orang yang tidak beragama. Inilah salah satu bahaya yang ditimbulkan dari amalan-amalan bid'ah. Seandainya keluarga si mayit bersedekah secara rahasia kepada orang-orang yang berhak menerimanya, tentu peristiwa seperti ini tidak akan terjadi.

632 Lihatlah bid'ahnya berteriak bersama mengucapkan aamiin setelah shalat fardhu dan bid'ah membaca surat Al-Kahfi dengan suara keras.

firman Allah *Ta'ala, "Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah."* (QS. Al-A'raf: 205). Membacanya dengan suara lirih penuh kerendahan hati dan rasa takut. Tetapi tidak terlalu lirih dan tidak terlalu keras, dilakukan di waktu pagi dan petang, dan janganlah engkau menjadi orang lalai dari berdzikir kepada Allah.

Beliau juga menafsirkan makna orang-orang yang melampui batas di dalam firman Allah *Ta'ala, "Berdoalah kepada Rabb-mu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."* (QS. Al-A'raf: 55)

Yaitu orang-orang yang berdoa dengan suara keras.

Di antara yang melarang berdzikir dengan suara keras adalah firman Allah *Ta'ala,*

وَإِن تَجْهَرْ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُۥ يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى ﴿٧﴾

"Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh, Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi." (QS. Thaha: 7)

Maksudnya jika engkau mengeraskan suaramu ketika berdzikir dan berdoa kepada Allah atau melakukan hal lainnya, maka ketahuilah bahwa Allah tidak butuh dengan suara kerasmu, karena Allah mengetahui apa-apa yang engkau rahasiakan dari orang lain dan apa yang engkau sembunyikan, yaitu apa-apa yang tidak diketahui orang lain.

Perhatikanlah sebuah hadits shahih dari Ibnu Mas'ud yang menerangkan bahwa ia pernah mendengar suatu kaum yang berkumpul dan berdzikir di dalam masjid dengan kalimat tauhid dan bershalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi Wa Sallam* dengan suara keras. Maka Ibnu Mas'ud menemui meraka dan berkata, "Sungguh, kami tidak menemukan hal semacam ini pada zaman Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wa Sallam.* Kalian benar-benar telah melakukan perbuatan bid'ah. Akan tetapi mereka tetap melakukannya sehinggga aku pun mengusir mereka keluar dari masjid."[633]

Dari hal ini jelaslah bahwa amalan bid'ah yang dilakukan orang-orang yang membaca surat yang kesepuluh dengan keras sebelum memulai shalat, khususnya surat Al-'Ashar, demikian juga ketika

633 HR. Ad-Darimi dengan terperinc. Lihatlah pembahasan yang telah berlalu.

mereka menutup shalat dengan mengeraskan bacaan dzikir, ketahuilah bahwa cara berdzikir seperti ini adalah perbuatan bid'ah yang sangat dibenci."

Beliau juga berkata,[634]"Membuat halaqah dzikir yang sesat di dalam masjid seperti pada hari-hari maulid yang diiringi dengan suara keras dari para penyanyi, tepukan tangan keras dari pemimpin dzikir (bahkan dengan tarian), dan terkadang memainkan alat musik mengiringi dzikir mereka di dalam masjid. Kesemuanya tersebut tidak disyariatkan berdasarkan ijma para ulama dan belum pernah dilakukan. Baik pada zaman Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wa Sallam* maupun pada zaman Khulafa'ur Rasyidin, para shahabat dan *tabi'in*. Tidak juga pada zaman imam mujtahid yang empat, semoga Allah meridhai mereka semua.[635]

Syaikh Ali Mahfuzh berkata,[636] "Termasuk perbuatan bid'ah adalah berkumpulnya orang-orang awam di masjid pada malam Jum'at untuk berdzikir kepada Allah dan dilakukan semalam suntuk. Padahal syari'at melarang untuk mengkhususkan malam Jum'at di antara malam yang lainnya dengan menghidupkan malam tersebut daripada malam-malam lainnya. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu hurairah ia berkata bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wa Sallam* bersabda,

لَا تَخْتَصُّوْا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِيْ، وَلَا تَخُصُّوْا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ فِيْ صَوْمٍ يَصُوْمُهُ أَحَدُكُمْ.

"Janganlah kalian mengkhususkan malam Jum'at untuk beribadah di antara malam lainnya dan jangan pula mengkhususkan hari Jum'at dengan berpuasa daripada hari-hari lainnya, kecuali jika bertepatan dengan puasa yang biasa dilakukan seseorang di antara kalian."

Teks hadits di atas jelas-jelas melarang pengkhususan hari Jum'at.

Kemudian beliau pun berkata, "Di antara amalan bid'ah mereka adalah membaca Al-Fatihah dengan niat untuk ini dan lainnya. Mereka

---

634 Kitab *Al-Ibda* hlm. 253.

635 Pendapatku bahwa itu semua adalah adat kebiasaan orang-orang musyrik yang diadopsi dari agama Hindu dan yang lainnya. Mereka duduk berkumpul untuk berdzikir dengan menyingkat nama sebagaimana yang diceritakan kepada kami oleh orang yang pernah menyaksikannya hal tersebut di India. Lalu ia mendengar mereka mengucapkan lafazh Allah, Allah. Ia mengira bahwa mereka adalah orang-orang muslim, kemudian baru diketahui bahwa mereka adalah pemeluk agama Hindu. Lihatlah pembahasan tentang berdzikir di dalam masjid.

636 Kitab *Al-Ibda* hlm. 265.

melakukannya setelah selesai berdzikir. Di antara mereka ada yang mengatakan, "Mari kita membaca Al-Fatihah atas niat ini" tanpa diterangkan jenis niatnya." Semua perbuatan ini tidak diketahui dari mana sumbernya."

As-Suyuthi berkata di dalam kitab *Al-Amru bi Al-Ittiba wan Nahyu Anil Ibtida*[637] "Termasuk amalan bid'ah adalah menari dan bernyanyi di masjid, memukul rebana dan alat-alat musik lainya. Barangsiapa yang mengamalkan hal itu di dalam masjid, maka ia adalah pelaku bid'ah yang sesat dan berhak diusir dan dipukul. Karena ia telah meremehkan apa-apa yang diperintahkan Allah untuk dihormati.

Allah *Ta'ala* berfirman,

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ

"(Cahaya itu) di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut nama-Nya." (QS. An-Nur: 36)

Yaitu tempat dibacakannya Al-Qur'an. Yang dimaksud dengan rumah-rumah Allah yaitu masjid."[638]

Ibnul Hajj berkata, "Hendaknya dilarang orang-orang yang berdzikir berjamaah di masjid, baik sebelum shalat maupun setelahnya atau pada waktu lainnya. Karena hal itu akan menimbulkan gangguan. Di dalam sebuah hadits dikatakan, "Jangan membuat hal yang bahaya dan membahayakan orang lain."[639] Maka segala sesuatu yang menimbulkan gangguan bagi orang lain harus segera dicegah."

Ibnu Hajar berkata di dalam kitabnya *Al-Fataawaa*, "Az-Zarkasyi berkata, "Sunnah dalam semua dzikir adalah diucapkan dengan suara lirih, kecuali lafaz *talbiyah.*"

---

637 Lihatlah halaman 323.

638 Lihatlah kitab *Ishlaahul Masaajid* karya Al-Qasimi hlm. 108, Syaikh Al-Qasimi berkata pada halaman 223 "Di antara musibah yang mengerikan adalah mereka berpaling dari dzikir yang disyariatkan dan berdzikir dengan ucapan,

لَوْ أَلْوَهَا إِلاَّ اللهَ، وَ آه، وَ هَيَهَ.

Kemudian menari-nari, memakan api, memukul bedug atau gendang, atau meniup sejenis seruling, gitar, meletakkan jarum atau cemeti di pergelangan tangan, menusuk leher dengan besi atau yang lainnya. Lihatlah pembahasan tentang berdzikir di dalam masjid di dalam buku ini. Lihat juga tulisan tentang *Risaalah Maftuuhah ilaa Du'ah At-Tashawwuf wa Ad'iyaa'ul Karaamah* karya Abdurrazzaq Mursyid Al-Yafi. Karya tulis beliau ini sudah diterbitkan.

639 HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Imam An-Nawawi, As-Suyuthi. Al-Alaa'i berkata, "Hadits tersebut dikuatkan oleh hadits lain sehingga mencapai derajat shahih atau hasan yang bisa dijadikan sebagai dalil.Lihatlah kitab *Faidhul Kabiir* oleh Al-Manawi juz 6 hlm. 432.

Adz-Ra'i berkata, "Imam Syafi'i *Rahimahullah* menafsirkan hadits-hadits yang menyuruh mengeraskan dzikir bertujuan untuk pengajaran (mengajarkan orang lain yang belum mengetahui tata cara berdzikir)."

Di dalam kitab *Al-'Ubaab*, "Sunnah dalam berdoa dan berdzikir adalah dengan suara lirih dan dikeraskan setelah imam selesai shalat untuk mengajari makmum tentang dzikir yang benar. Apabila para makmum telah mengetahui tata cara berdzikir, maka sebaiknya berdzikir dengan suara lirih."[640]

6. Berjalan Lunglai, Menundukkan Kepala, Membungkukkan Badan (Punggung) ketika Berada di Dalam Masjid

Abu Syamah berkata di dalam kitabnya *Al-Baa'its 'alaa Inkaaril Bida wal Hawaadits*, "Di antara perbuatan yang diada-adakan sehingga hati orang-orang awam dan bodoh terpedaya karenanya yaitu sikap lembek ketika berjalan atau berbicara. Sehingga hal ini seakan-akan menjadi simbol bagi siapa saja yang ingin dikatakan sebagai ahli ibadah dan orang *wara*.

Ketahuilah, bahwa hal itu sangat bertentangan dengan tuntunan agama Islam sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wa Sallam* dan para shahabatnya *Radhiyallahu Anhum* dan kemudian orang-orang salaf. Di dalam hadits-hadits yang menjelaskan ciri-ciri dan keutamaan Nabi bahwa jika beliau sedang berjalan, maka beliau akan berjalan dengan mantap. Abu Ubaid berkata, "Yaitu berjalan dengan langkah tegap, mengangkat kedua kakinya dari tanah dengan sigap."

Al-Mubarrad meriwayatkan dalam kitabnya *Al-Kamil*,

أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا نَظَرَتْ إِلَى رَجُلٍ مُتَمَاوِتٍ، فَقَالَتْ: مَا هَذَا؟ فَقَالُوْا: أَحَدُ الْقُرَّاءِ (الْفُقَهَاءُ). فَقَالَتْ: قَدْ كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَارِئًا، فَكَانَ إِذَا مَشَى: أَسْرَعَ، وَإِذَا قَالَ: أَسْمَعَ، وَإِذَا ضَرَبَ أَوْجَعَ.

"Aisyah Radhiyallahu Anha melihat seorang lelaki yang berjalan dengan lunglai. Lalu Aisyah pun bertanya, "Siapakah ia?" Mereka menjawab, "Seorang

640 Lihatlah pembahasan tentang Bid'ahnya Mengeraskan Suara ketika Mengucapkan Aamiin dalam buku ini.

qari atau ahli agama." Maka Aisyah pun berkata, "Umar Radhiyallahu Anhu adalah seorang qari (ahli ibadah). Tetapi apabila ia, maka ia akan berjalan dengan cepat, apabila ia berbicara ucapannya bisa didengar dan apabila memukul, maka pukulannya akan terasa sakit."

Al-Mubarrad berkata, "Diriwayatkan bahwa Umar melihat seseorang yang berjalan seperti seorang ahli beribadah, terlihat lunglai. Maka Umar pun memukulnya dengan cambuk dan berkata kepadanya, "Jangan kau matikan agama ini, atau Allah akan mematikanmu!"

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Darda ia berkata, "Berlindunglah kepada Allah dari gaya khusyu orang munafik." Ditanyakan kepada imam, "Apa yang dimaksud dengan gaya khusyu orang munafik? Imam menjawab, "Kamu lihat badannya tenang khusyu, tetapi hatinya tidak."[641]

Ibnul Jauzi berkata dalam kitab *Talbiis Ibliis*,[642] "Termasuk perbuatan tercela adalah berpenampilan seperti orang khusyu. Pura-pura menangis, mengangguk-angguk kepala agar disangka orang zuhud..." Padahal orang paling khusyu adalah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Di dalam kitab *Shahih Muslim* dari hadits Abu Musa ia berkata,

وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيْرًا مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ.

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah orang yang paling sering menengadahkan kepalanya ke langit."

Hadits ini menunjukkan bolehnya untuk melihat ke langit, mengambil ibrah dari tanda-tanda kekuasaan Allah.[643] Allah *Ta'ala* berfirman,

أَفَلَمْ يَنظُرُوٓاْ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَٰهَا

---

641 Dikutip dari Al-Qasimi di dalam kitab *Ishlaahul Masaajid* hlm. 178-179 dan hadits, *"Kalau berjalan tegap langkahnya,"* adalah hadits shahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad

642 Halaman 325 - cetakan Daarul Wa'yi Beirut dan telah dikoreksi oleh saya pribadi.

643 Pendapatku bahwa di dalam (ketika) shalat, Nabi melarang untuk melihat atau mengarahkan pandangan ke langit sebagaimana yang tercantum di dalam hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Samurah bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Hendaklah suatu kaum berhenti dari mengangkat pandangan mereka ke atas ketika sedang shalat atau Allah tidak akan mengembalikan pandangan mereka kembali."* Dari Abu Hurairah dengan lafazh, *"Hendaklah suatu kaum berhenti dari mengangkat pandangan mereka ketika sedang shalat atau Allah akan mengambil pandangan mereka."*

"Maka tidakkah mereka memperhatikan langit yang ada di atas mereka, bagaimana cara Kami membangunnya." (QS. Al-Qaf: 6)

Dan firman-Nya yang lain,

قُلِ ٱنظُرُوا۟ مَاذَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ

"Katakanlah, "Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi!" (QS. Yunus: 101).

Inilah bantahan kepada orang sufi, karena di antara mereka ada yang bertahun-tahun tidak pernah menengadahkan kepalanya ke langit."[644]

Dari Abu Salamah bin Abdurrahman ia berkata, "Para shahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah berprilaku sesat apalagi lunglai ketika berjalan atau berbicara. Mereka biasanya saling bertukar syair di dalam majlis-majlis, mengingatkan masa-masa Jahiliyah. Jika seseorang di antara mereka ada yang menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan agama, maka mata mereka berkedip-kedip antusias menyimaknya."

Dari Abdullah Al-Qurasyi ia berkata, "Umar bin Khaththab melihat seorang pemuda yang selalu menundukkan kepalanya. Maka Umar pun berkata kepadanya, "Wahai pemuda!! Angkat kepalamu! Karena kekhusyuan itu tidak akan menambah apa yang ada dalam hati. Barangsiapa yang memperlihatkan kepada manusia kekhusyuan yang melebihi apa yang ada di dalam hatinya, maka ia hanyalah memperlihatkan kemunafikan di atas kemunafikan!"

7. Tukang Jampi Tinggal di Masjid

Syaikh Al-Qasimi berkata dalam kitab *Ishlaahul Masaajid* hlm. 221, "Di beberapa masjid terdapat kamar-kamar khusus yang biasa ditempati oleh orang-orang yang mengaku bisa mengetahui hal-hal yang ghaib.[645] Misalnya mengaku mengetahui apa-apa yang akan terjadi di

644 Pendapatku bahwa hadits yang berbunyi bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi Wa Sallam* lebih sering melihat ke bumi daripada ke langit adalah hadits dhaif.

645 Agama Islam datang untuk menghilangkan segala bentuk kepercayaan kepada hal-hal ghaib. Allah *Ta'ala* berfirman, *"Katakanlah, 'Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah."* (QS. An-Naml: 65)
Di dalam sebuah hadits tentang malaikat Jibril *Alaihissalam* ketika bertanya kepada Nabi tentang hari Kiamat, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawabnya dengan, "Orang yang bertanya tidak lebih mengetahuinya daripada orang yang

masa yang akan datang, sehingga mereka pun didatangi oleh orang-orang yang kehilangan barang-barang berharga dan orang-orang yang ingin mengetahui kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Mereka memberikan sejumlah uang sebagai imbalan atas apa yang telah mereka peroleh.

Ada juga orang yang datang untuk mengobati penyakit was-wasnya. Maka ia pun memperlihatkan kepada mereka bacaan mantra untuk mengobati orang sakit yang disebabkan oleh ulah setan. Mereka mengatakan bahwa tidak ada obatnya kecuali dengan menginapkan barang atau sesuatu yang dianggap bisa menyembuhkan atau menuliskan beberapa kalimat di atas pasir atau di jalan dengan batu kerikil atau dengan ilmu hisab atau dengan melihat di air (biasanya air gelas atau wajan) untuk mengetahui barang yang hilang tersebut. Atau menuliskan namanya di telapak kaki, ditulis dengan darah haidh, ditulis di atas perut wanita, atau dengan air... dan lain sebagainya sebagai bentuk kemungkaran yang terkenal ceritanya daripada kisah-kisah lucu Juha. Kita berlindung kepada Allah dari keadaan seperti ini.

Sangat disayangkan mengapa hal mungkar seperti ini bisa menyebar!? Akan menjadi musibah besar jika seseorang meyakininya dan hal ini menyebar di kalangan kaum muslimin!! Apakah mereka tidak mengetahui adanya hadits-hadits yang menerangkan bahwa orang meyakini hal tersebut dikatakan kafir dan tidak akan diterima ibadah shalatnya?! Apakah mereka tidak tahu bahwa manusia tidak akan bisa mengetahui hal-hal yang ghaib kecuali hal-hal yang telah diberitahukan oleh Allah kepada Nabi atau malaikat-Nya?! Maka seharusnya mereka diusir dari masjid-masjid dan tempat-tampat praktek lainnya. Lalu dibuat jera agar tidak membuka praktek lagi. Kemudian kaum

---

sedang ditanya." Jika Allah memperlihatkan beberapa hal ghaib kepada rasul-rasul-Nya *"...Maka sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga (malaikat) di muka dan di belakangnya. Supaya Dia mengetahui, bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Rabb-nya..."*(QS. Al-Jin: 27-28)
Hal-hal ghaib yang diperlihatkan Allah kepada para Rasul-Nya adalah bagian dari wahyu yang memang harus diperlihatkan dan para Rasul juga tidak pernah menyembunyikan hal-hal ghaib tersebut yang telah diperlihatkan kepada mereka. Karena semua itu adalah bagian dari ajaran agama. Sedangkan orang-orang yang mengaku-ngaku mengetahui hal-hal ghaib –selain Nabi dan Rasul– adalah para pendusta. Jika apa-apa yang mereka sampaikan dibenarkan, maka hal tersebut bertentangan dengan syari'at Islam sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Barangsiapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun, lalu mempercayai apa yang disampaikannya, maka ia dianggap telah mengkufuri ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad."* (HR. Ahmad di dalam *Musnad*nya, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan dishahihkan oleh Al-'Iraqi, Adz-Dzahabi dan imam yang lainnya).

muslimin diberi tahu bahwa mereka adalah orang-orang sesat dan menyesatkan, pemakan harta manusia dengan bathil. Semua ucapan mereka adalah dusta belaka. Hal ini sesuai dengan firman Allah *Ta'ala*, *"Maka kecelakaan besarlah bagi mereka, akibat dari apa yang mereka kerjakan."* (QS. Al-Baqarah: 79)

Pendapatku, "Beberapa para pendusta itu memanfaatkan Al-Qur'an dan menjadikan ayat sebagai jimat untuk penyakit 'ain (sihir) dan penyakit lainnya dengan merubah firman Allah, memotong ayat-ayat-Nya, lalu digabungkan dengan perkataan yang tidak jelas maksudnya. Lalu mereka memberikan bacaan itu kepada orang lain. Semoga Allah membinasakan mereka atas kebohongan yang mereka buat-buat.

8. Mendendangkan Nasyid di Masjid dan Membuat Majlis untuk Bershalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

Syaikh Al-Qasimi berkata dalam kitab *Ishlaahul Masaajid* hlm. 111, "At-Tirmidzi dan An-Nasai meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ رَأَيْتُمُوْهُ يَنْشُدُ شِعْرًا فِيْ الْمَسْجِدِ، فَقُوْلُوْا: فَضَّ اللهُ فَاكَ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَمَنْ رَأَيْتُمُوْهُ يَنْشُدُ ضَالَّةً فِيْ الْمَسْجِدِ، فَقُوْلُوْا: لَا وَجَدْتَهَا، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَمَنْ رَأَيْتُمُوْهُ يَبِيْعُ، وَيَبْتَاعُ فِيْ الْمَسْجِدِ، فَقُوْلُوْا: لَا أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ.

"Barangsiapa yang kalian dapati sedang melantunkan syair di masjid, maka ucapkanlah oleh kalian, "Semoga Allah merobek mulutmu!" tiga kali, dan barangsiapa yang kalian dapati sedang mengumumkan barangnya yang hilang di masjid, maka ucapkanlah oleh kalian, "Semoga engkau tidak menemukannya!" tiga kali, dan barangsiapa yang kalian dapati sedang bertransaksi jual beli di masjid, maka katakanlah oleh kalian kepada mereka, "Semoga Allah tidak mendatangkan keuntungan dalam perniagaanmu."

Orang-orang yang melantunkan syair dan nasyid atau lagu, tidak lebih utama dibandingkan dengan melantunkan shalawat Nabi, begitu juga mengeraskan suara yaitu mengumumkan barang hilang. Lalu bagaimanakah dengan orang yang mengeraskan suaranya tidak untuk hal-hal penting, tetapi untuk menyusahkan dan membuat gangguan bagi orang lain?!

Imam Malik dan Al-Baihaqi meriwayatkan dari Salim bin Abdullah,

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَنَى إِلَى جَانِبِ الْمَسْجِدِ رَحْبَةً، فَسَمَّاهَا الْبُطَيْحَاءَ، فَكَانَ يَقُوْلُ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْغَطَ أَوْ يَنْشُدَ شِعْرًا أَوْ يَرْفَعَ صَوْتًا فَلْيَخْرُجْ إِلَى هَذِهِ الرَّحْبَةِ.

"Sesungguhnya Umar bin Khathab telah mendirikan ruangan khusus di samping masjid yang diberi nama dengan Al-Buthaiha. Lalu Umar berkata, "Barangsiapa yang ingin bersenda gurau yang tidak ada faedahnya sama sekali, atau melantunkan syair, atau ingin berteriak-teriak, maka pergilah ke ruang tersebut."

Pendapatku, "Begitu juga apa-apa yang dilantunkan oleh orang-orang sebelum adzan Shubuh[646] di bulan Ramadhan, mereka mengada-adakan nasyid perpisahan Ramadhan. Begitulah setiap hari mereka mengada-adakan perbuatan bid'ah baru. *Laa haula wala quwwata illa billah.*

Masyarakat awam di Damaskus, mereka saling memanggil untuk berkumpul di salah satu masjid setelah shalat Isya, lalu mereka bershalawat kepada Nabi dengan lafazh-lafazh yang dibuat-buat, dengan jumlah tertentu dan kemudian mereka berdzikir bersama-sama.

Semua itu mereka lakukan dengan memakai alat pengeras suara sehingga membuat orang-orang yang berada di sekitar masjid merasa terganggu dengan suara mereka. Kita berlindung kepada Allah dari segala bentuk kesesatan.[647]

9. Menjauhkan Anak-Anak dari Masjid dengan Hujjah sebagai Penghormatan atas Masjid

Salah seorang pemilik sekolah dasar swasta menceritakan kepada kami bahwa ia pernah bepergian jauh dengan murid-muridnya. Lalu

---

646 Lihatlah pembahasan tentang bid'ah adzan dan iqamat dan bid'ah peringatan atau pengumuman pada hari Jum'at di dalam buku ini.

647 Belum pernah dikutip dari generasi *salafush shalih Ridhwanullahi Alaihim*–mereka adalah orang paling peduli bershalawat kepada Nabi– bahwa mereka saling memanggil untuk datang ke masjid untuk bershalawat kepada Nabi pada waktu atau acara tertentu dan dengan kalimat-kalimat yang ditentukan. Padahal mereka (*salafush shalih*) adalah orang-orang yang paling mulia. Apabila mereka mendengar nama Nabi disebutkan, maka mereka akan bershalawat dan salam kepada Nabi. Bershalawat kepada Nabi setelah mendengarkan adzan, dan bershalawat setiap waktu tanpa ada batasani. Lihatlah pembahasan tentang bid'ahnya mengeraskan suara pada saat berdzikir.

mereka melewati sebuah tempat ibadah. Maka pimpinan tempat ibadah tersebut menyambut mereka dengan suka cita, membagikan manisan dan permen kepada mereka. Lalu ia pun keluar mendampingi anak-anak menunjukkan kepada mereka tempat-tempat ibadah lainnya, menjelaskan sejarah pembangunannya dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan mereka (anak-anak) kepadanya.

Setelah selesai, mereka pun keluar dari tempat itu dan melintas di depan masjid desa itu. Maka guru tersebut berkeinginan shalat sunnah dengan murid-muridnya di masjid itu. Ketika murid-muridnya hendak memasuki masjid tersebut, tiba-tiba berdirilah petugas masjid sambil memaki dan mengusir mereka dengan tujuan untuk mensucikan masjid dari jangkauan anak-anak, sambil berkata, "Masjid ini bukan tempat bermain anak-anak."

Perkataan petugas ini berdasarkan dari hadits bathil yang berbunyi,

جَنِّبُوْا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِيْنَكُمْ.

"Jauhkan masjid kalian dari anak-anak dan orang-orang gila."

Hadits di atas adalah hadits dhaif. Para ulama telah sepakat bahwa hadits itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Di antara yang mendhaifkannya adalah Ibnul Jauzi, Al-Mundziri, Al-Bushairi, Al-Haitsami dan Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Abdul Haq Al-Isybili berkata, "Hadits tersebut tidak jelas asal usulnya."[648]

Syaikh Al-Albani mengungkapkan dalam *Al-Ajwibah Annaafi'ah* hlm. 64, "Menjauhkan anak-anak dari masjid sebagai bentuk penghormatan terhadap masjid adalah perbuatan bid'ah. Karena bertentangan dengan apa yang dilakukan pada zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagaimana yang diterangkan di dalam kitab-kitab hadits."[649]

10. Berkumpul di Masjid pada Malam Nishfu Sya'ban

Syaikh Ali Mahfuzh berkata di dalam kitab *Al-Ibda'* hlm. 386, "Termasuk perbuatan bid'ah adalah berkumpulnya kaum muslimin di masjid untuk menghidupkan malam Nishfu Sya'ban untuk shalat

---

648 Hal ini sudah saya sampaikan pada pembahasan tentang hadits-hadits lemah di akhir buku ini.

649 Lihatlah pembahasan tentang anak-anak dan masjid di dalam buku ini. Sangat aneh sekali telah dikeluarkannya peraturan dari direktur wakaf Damaskus yang melarang anak-anak memasuki masjid dengan alasan takut mengotori lantainya.

dan berdoa setelah shalat Maghrib, membaca dengan Al-Qur'an mengeraskan suara dan dipimpin oleh seorang imam. Menghidupkan malam Nishfu Sya'ban dengan cara seperti itu belum pernah dilakukan pada masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* maupun pada masa para shahabat *Ridhwanullah Alaihim.* Yang pertama kali mengenalkan hal itu adalah Khalid bin Ma'dan dan Makhul Asy-Syami dari generasi tabi'in, yang mana keduanya bersungguh-sungguh untuk beribadah pada malam Nishfu Sya'ban."

Ia menambahkan, "Kesimpulannya bahwa semua hadits yang menerangkan tentang keutamaan malam Nishfu Sya'ban derajat haditsnya antara dha'if dan maudhu. Derajat keduanya (dhaif dan maudhu) tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Telah dikutip dari Abu Syamah Asy-Syafi'i dari Qadhi Abu Bakr Ibnul Arabi yang menyatakan di dalam kitab *Al-'Aridhah,* "Tidak ada hadits yang bisa dikutip tentang keutamaan malam Nishfu Sya'ban."[650]

Diterangkan pula di dalam kitab *Al-Ahkaam* "Tidak ada hadits tentang malam Nishfu Sya'ban yang dapat dijadikan sandaran. Baik keutamaannya ataupun menerangkan bahwa ajal ditulis pada saat itu. Olegh karena itu, jangan seklai-kali terpengaruh oleh hadits yang menerangkan tentang malam Nishfu Sya'ban."

Disebutkan pula di sini pendapat para ulama yang menerangkan keutamaan malam Nishfu Sya'ban.

Syaikh Ali Mahfuzh mengatakan, "Sedangkan pengkhususan shalat yang dilakukan sebagian manusia pada malam itu adalah hadits yang disebutkan dalam kitab *Al-Ihya* dan *Quutul Quluub.* Akan tetapi para ulama menegaskan bahwa semua hadits yang menerangkan tentang keutamaan malam Nishfu Sya'ban yang terdapat pada kedua kitab ini adalah hadits maudhu (palsu)."

Al-Hafizh Ibnul Jazari mengungkapkan di dalam kitab *Al-Hishn* "Adapun shalat raghaib yang biasa dilaksanakan pada hari Kamis di minggu pertama bulan Rajab, shalat di malam Nishfu Sya'ban, shalat Lailatul Qadr adalah berdasarkan hadits-hadits bathil dan sanadnya maudhu dan juga bathil."

Al-Hafizh Al-Iraqi berkata, "Hadits shalat di malam Nishfu Sya'ban adalah diada-adakan dan telah berdusta atas nama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam."*

---

650 Hal ini akan dijelaskan.

Al-Allamah Abu Syamah berkata di dalam kitab *Al-Baa'its,* "Sesuatu yang diada-adakan oleh pelaku bid'ah, keluar dari syari'at Islam, meniru-niru prilaku agama Majusi, dan menjadikan agama mereka seperti barang permainan, seperti menyalakan api pada malam Nishfu Sya'ban. Padahal semua ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* tidak juga diperintahkan untuk shalat dan menyalakan api pada malamnya. Perlakuan mereka adalah mempermainkan syari'at yang dibawa oleh Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* lebih mencintai ajaran agama Majusi. Karena api adalah cara peribadatan mereka dan peristiwa itu pertama kali terjadi pada zaman Baramikah."

Kemudian Syaikh Ali Mahfuzh berkata,[651] "Acara doa bersama yang dilakukan di masjid pada malam Nishfu Sya'ban tidak pernah diakui atau dikukuhkan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* para shahabat dan juga para *salafush shalih.* Mereka duduk berkumpul untuk berdoa pada malam itu dan menisbatkan amalan doa ini kepada sebagian para shahabat. Tetapi pengakuan mereka ini diragukan oleh imam Abu Hayyan dan yang lainnya yang meneliti kebenaran riwayat tersebut seperti Syaikh Muhammad Abduh *Rahimahullah.* Asal bid'ah ini adalah apa yang dinukilkan dari Al-Yafi'i yang berkata, "Doa yang pertama kali mereka ucapkan pada malam tersebut adalah, "Ya Allah, yang Maha Pemberi! Janganlah Engkau berikan kepadanya ..."dan seterusnya. Sementara berdasarkan pendapat dari orang shalih bahwa yang pertama kali mereka baca adalah, "Wahai Rabbku! Akan menampakkan keagungan-Nya pada malam Nishfu Sya'ban..."dan seterusnya, lalu orang-orang menggabungkan bacaan doa itu, dan langsung dibukukan oleh sebuah penerbit."

Syaikh Ali Mahfuzh berkata, "Mungkin mereka mensyaratkan terkabulnya doa-doa tersebut dengan pembacaan surat Yasin yang didahului dengan shalat dua rakaat. Mereka membaca surat Yasin, shalat dan berdoa sebanyak tiga kali. Shalat pertama dengan niat dipanjangkan umur. Shalat kedua dengan niat dihindarkan dari bencana dan shalagt yang ketiga dengan niat melepaskan diri dari ketergantungan kepada manusia.

Mereka berkeyakinan bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari syiar Islam, keistimewaan dan keutamaan malam tersebut,

---

651 Lihatlah kitab *Al-Ibda',* hlm. 290.

sehingga mereka lebih mengutamakannya daripada amalan wajib dan sunnah lainnya. Maka engkau pun akan lihat mereka akan bersegera pergi ke masjid sebelum waktu Maghrib pada malam tersebut. Di antara mereka ada yang meninggalkan shalat dan berkeyakinan bahwa apa yang mereka tinggalkan akan terhapus dengan ibadah yang akan mereka lakukan, bisa memperpanjang umur, dan bersikap pesimis jika mereka sampai ketinggalan tidak beribdah bersama-sama di masjid (pada malam itu)."

Kemudian beliau pun berkata, "Berdoa kepada Allah memang harus dilakukan setiap waktu dan di mana saja. Akan tetapi tidak dengan cara yang diada-adakan seperti di atas. Kita mendekatkan diri kepada Allah dengan hal-hal yang disyari'atkan dan bukan dengan hal-hal yang bid'ah."

Beliau pun menambahkan,[652] "Berdasarkan Al-Qur'an[653] bahwa malam yang memisahkan setiap perkara dengan bijaksana adalah malam Lailatul Qadr, bukan malam Nishfu Sya'ban sebagaimana zhahirnya penghapusan dan penetapan di dalam firman Allah *Ta'ala,*

يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ

"Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki." (QS. Ar-Ra'd: 39)

Bukan maksudnya menghapuskan kesengsaran atau hukum haram dan mensedikitkan pemberian rezeki dan menetapkan kebalikannya. Maksudnya adalah penghapusan dan penetapan dalam syari'at Islam dengan tidak diberlakukan lagi atau diganti dengan hukum lainnya. Karena itulah makna dari ungkapan tersebut. Al-Baihaqi telah meriwayatkan di dalam kitab *Al-Madkhal* dan yang lainnya dari Ibnu Abbas, Ibnu Jarir dari Qatadah, dan pendapat itu yang dipilih oleh Al-Alusi. Ia berkata, "Pendapat itu sangat sesuai dengan keadaannya."

Ibnu Wadhdhah meriwayatkan dari Zaid bin Aslam ia berkata, "Kami tidak mengetahui seorang pun dari syaikh kami atau ahli fiqih

---

652 Kitab *Al-Ibda'*, hlm. 292.

653 Allah *Ta'ala* berfirman, *"Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah."* (QS. Ad-Dukhaan: 3-4)
dan firman-Nya, *"Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Qur'an) pada malam kemuliaan,"* (QS. Al-Qadr: 1)
dan firman-Nya yang lain, *"Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil)."* (QS. Al-Baqarah: 185)

yang mengutamakan malam Nishfu Sya'ban,[654] tidak memperdulikan hadits dari Makhul, dan berpendapat tidak ada keutamaan khusus pada malam Nishfu Sya'ban terhadap malam-malam lainnya."

Ditanyakan kepada Ibnu Abu Mulaikah bahwa Ziyad An-Numairi pernah berkata, "Bahwa pahala ibadah pada malam Nishfu Sya'ban seperti pahala malam Lailatul Qadar. Syaikh menjawab, "Jika saya mendengar langsung darinya dan saya sedang membawa tongkat, tentu akan langsung saya pukul. Lalu beliau pun berkata, "Ziyad adalah seorang pendongeng."

Al-Hafizh Abul Khaththab Ibnu Dahyah berkata, "Semua hadits yang diriwayatkan orang-orang tentang keutamaan malam Nishfu Sya'ban adalah hadits maudhu' yang membebani hamba-hamba Allah di luar batas kemampuan dengan melaksanakan shalat sunnah seratus rakaat."[655]

Imam An-Nawawi menerangkan di dalam kitab *Al-Majmu Syarhul Muhadzdzab* juz 2 hlm. 193, "Termasuk perbuatan bid'ah yang banyak dilakukan di negara-negara Islam, yaitu menyalakan lampu-lampu dalam jumlah yang sangat banyak di malam-malam tertentu. Seperti malam Nishfu Sya'ban yang hanya menimbulkan kerusakan. Di antaranya meniru peribadatan orang-orang Majusi dengan menyalakan api, membuang-buang harta dengan percuma, berkumpulnya anak-anak dan para pengangguran di dalam masjid, bersendau-gurau, mengeraskan suara, merusak citra masjid sebagai tempat beribadah, mengganggu orang lain, mengotori masjid dan lain sebagainya yang seharusnya masjid dihindarkan dari hal-hal tersebut di atas."

---

654 Ada beberapa hadits yang menunjukkan keutamaan malam Nishfu Sya'ban. Di antaranya hadits Mu'adz bin Jabal yang marfu, *"Allah memperhatikan semua hamba-Nya pada malam Nishfu Sya'ban dan Allah akan mengampuni dosa seluruh makhluk-Nya, kecuali orang musyrik atau orang sedang bertengkar."* Al-Mundziri berkata di dalam kitab *At-Targhiib*, setelah menyebutkan hadits tersebut, "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam kitab *Al-Ausath* dan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahih*nya dan Al-Baihaqi. Hadits tersebut diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dengan lafazh yang sama dari Abu Musa Al-Asy'ari, Al-Bazzar dan Al-Baihaqi dari Abu Bakar Ash-Shiddiq *Radhiyalahu Anhu* dengan makna sama dengan sanad yang *laa ba'sa bihi* (cukup baik)."
Pendapatku, "Al-Musyaahin adalah orang yang sedang bermusuhan atau selalu iri dengki. Akan tetapi harus dibedakan antara keutamaan malam tersebut dengan doa-doa yang diada-adakan. Karena kebanyakan para ulama seperti Syaikh Muhammad Syaltut, Syaikh Abu Al-Yusr Abidin dan yang lainnya menyatakan bahwa acara berdoa tersebut adalah perbuatan bid'ah dan tidak ada keharusan mengucapkan doa-doa tersebut. Karena hal tersebut bertentangan dengan hadits-hadits (shahih).

655 Lihatlah kitab *Ishlaahul Masaajid* oleh Syaikh Al-Qasimi, hlm. 100.

11. Perayaan Maulid dan Perayaan Lainnya di Dalam Masjid

Ibnu Taimiyyah berkata,[656] "Membuat perayaan selain pada malam-malam tertentu yang tidak disyari'atkan seperti pada malam di bulan Rabi'ul Awwal yang dinamakan dengan malam Maulid, pada malam di bulan Rajab, pada malam ke-18, Jum'at pertama di bulan Rajab, atau hari kedelapan di bulan Syawwal –yang mereka sebut dengan hari raya orang-orang baik– adalah amalan bid'ah. Karena perbuatan tersebut tidak pernah dilakukan oleh orang-orang *salaf*."

Di dalam kitab *Fataawaa*nya, Ibnu Taimiyyah berkata, "Berkumpul merayakan Maulid Nabi dengan bernyanyi, menari dan lain sebagainya dan menjadikan perayaan itu sebagai amalan Ibadah,[657] maka para ulama janganlah ragu untuk menyatakan bahwa perbuatan tersebut adalah kemungkaran yang harus dilarang dan tidak ada yang menyukai amalan itu kecuali hanya orang-orang bodoh atau orang munafik. Sedangkan apabila ditinjau bahwa mereka sedang berkumpul untuk membaca dan menyebutkan keutamaan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* maka apabila dilakukan sebagai penghormatan dan bentuk kecintaan mereka kepada Nabi, maka mereka akan mendapatkan pahala atas tujuan dan niatnya beramal baik."

Syaikh Al-Qasimi menerangkan, "Sudah menjadi tradisi kaum muslimin untuk merayakan Maulid Nabi pada malam kedua belas di bulan Rabi'ul Awwal dengan membaca kisah kelahiran Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Mereka berpendapat bahwa pada malam itulah lahirnya Nabi penutup para nabi. Al-Imam Ibnul Hajj di dalam kitab *Al-Madkhal* menegaskan bahwa berkumpulnya mereka untuk membacakan sejarah kelahiran Nabi adalah bentuk kemungkaran. Beliau telah panjang lebar menjelaskan hal tersebut. Silahkan lihatlah kitab tersebut."

Pendapatku, "Perayaan hari kelahiran Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang benar itu adalah dengan melaksanakan puasa sunnah pada

---

656 Dinukil oleh Syaikh Al-Qasimi di dalam kitab *Ishlaahul Masaajid,* hlm. 114-115.

657 Ibnu Hajar menerangkan di dalam kitab *Fataawa Al-Hadiitsiyyah,* "Apa yang dilakukan kebanyakan manusia ketika merayakan maulid Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan berdiri apabila disebutkan hari kelahirannya adalah perbuatan bid'ah yang tidak disyari'atkan sama sekali." Lihatlah kitab *Ishlaahul Masaajid* karya Al-Qasimi, hlm. 23 dan pembahasan tentang Menjaga Ketertiban di Dalam Masjid dalam buku ini.

hari Senin. Seorang shahabat bertanya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang puasa hari Senin? Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab,

فِيْهِ وُلِدْتُ وَفِيْهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ.

"Hari aku dilahirkan dan diturunkan wahyu (pertama kali) kepadaku." (HR. Muslim)

Bagi yang meneliti kebenaran kisah-kisah kelahiran Nabi pada saat ini, maka ia akan menemukan cerita-cerita dusta dan bohong yang dinisbatkan kepada beliau. Padahal Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Barangsiapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka bersiap-siaplah masuk neraka."*

Saya telah menerbitkan sebuah tulisan dengan judul *Maulidul Musthafaa Shallallahu Alaihi wa Sallam."*[658] Saya tulis dengan ringkas tentang sejarah yang benar mengenai Nabi dan akhlaknya. Maka lihatlah bagi siapa yang mau membaca sejarah kelahiran Nabi, dengan syarat jangan memilih hari-hari tertentu untuk membacanya. Justru seharusnya sejarah Nabi Muhammad harus dibaca setiap hari.[659]

Di antara perbuatan yang termasuk bid'ah adalah perayaan di malam Lailatul Qadar seperti yang dilakukan oleh para pengikut tarekat dengan menari-nari, berputar-putar dan berteriak-teriak. Lihatlah pembahasan tentang mengeraskan dzikir di masjid di dalam buku ini.

12. Membakar Dupa di Masjid

Syaikh Ali Mahfuzh menerangkan di dalam kitab *Al-Ibda* hlm. 289, "Ibnul Arabi berkata, "Yang pertama kali membakar dupa di masjid adalah Bani Barmak. Yaitu Yahya bin Khalid, Muhammad bin Khalid dan pengikut aliran kepercayaan (bathiniyah) yang mencontoh ajaran Majusi dengan membakar dupa di masjid yang seharusnya masjid diberi wewangian atau pengharum ruangan."

Sebagian sejarawan menerangkan bahwa keluarga Baramikah membujuk khalifah Harun Ar-Rasyid untuk meletakkan perapian un-

---

658 Kitab tersebut telah dicetak lima kali disertai dengan adanya tambahan dan koreksian dengan judul *Qabsun minas Siirah An-Nabawiyyah.*

659 Lihatlah tulisan *Al-Maurid fii 'Amalil Maulid* karya Al-Fakahani dengan koreksian saudara Ali Hasan Ali Abdul Hamid yang dicetak oleh Maktabatul Ma'aarif Riyadh, Saudi Arabia.

tuk pembakaran dupa di Ka'bah dengan harapan agar kaum muslimin membuat perapian di dalam masjid mereka. Padahal api adalah simbol peribadatan orang-orang Majusi. Keluarga besar Baramikah adalah agama rahasia agama Majusi yang ingin menghancurkan Islam dan menginginkan kerajaan mereka kembali. Tetapi khalifah Harun Ar-Rasyid menentang keinginan mereka, karena ia mengetahui tujuan busuk mereka.

Kesimpulannya bahwa menyalakan api di masjid tidak pernah dilakukan oleh orang-orang *salafush shalih,* tidak juga dipakai untuk menghiasi masjid. Tetapi kemudian barulah diada-adakan sebagai hiasan masjid seperti yang terjadi di bulan Ramadhan dengan memperbanyak jumlah lampu yang dinyalakan terutama lampu dengan bahan bakar minyak tanah. Orang-orang awam berkeyakinan bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari ajaran agama karena para ulama tidak pernah mengingkari amalan tersebut atau melarangnya.

Pendapatku bahwa membakar dupa di masjid juga termasuk perbuatan *tasyabbuh* atau meniru ibadah yang dilakukan orang Nasrani di gereja-gereja mereka. Apalagi hal itu sangat berbahaya karena dapat membakar masjid jika pengurus masjidnya lalai. Karena lampu tempel tersebut diletakkan di dekat kayu yang mudah terbakar atau mungkin sebagian kayu tersebut terjatuh di tempat sujud mereka sehingga terjadilah kebakaran. Padahal cukuplah dengan memberikan wewangian di masjid tanpa harus membakar dupa atau membakar benda lainnya.

13. Musik di Dalam Masjid

Musik ini bukan dengan cara memukul rebana atau gamelan yang biasa mereka gunakan sedang mengamalkan dzikir bid'ah dan membuat lingkaran (duduk melingkar).

Sudah menjadi kebiasaan di bulan Ramadhan mengumandangkan adzan Shubuh melalui pengeras suara atau toa dari masjid jami Bani Umayyah di Damaskus. Sebelum adzan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang dilagu-lagukan yang sebelumnya juga diawali dengan adzan yang disebut dengan adzan imsak. Mereka memanjang-manjangkan suaranya seperti irama lagu dan si pelantunnya bersembunyi di bawah mimbar dengan meletakkan kaset atau piringan hitam lagu Suriah dari dalam masjid. Hal ini ia lakukan agar ia tidak membebani

dirinya sendiri ketika memindahkan piringan hitam tersebut ke ruang pemutaran. Oleh karena itu dibuatkan tempat khusus yang mudah dijangkau sehingga temannya hanya bertugas untuk meletakkan kaset tersebut. Maka jadilah masjid sebagai tempat untuk mendengarkan musik.

Pernah terjadi hal yang sama, yaitu ketika seorang muadzin menghidupkan kaset rekaman adzan di masjid untuk mengganti perannya sebagai muadzin. Ketika kaset tersebut selesai mengumandangkan adzannya, ternyata kaset tersebut masih berputar sehingga akhirnya terdengarlah berbagai macam irama lagu dan musik yang terdengar melalui alat pengeras suara di masjid. Akhirnya pengurus masjid atau muadzin mengetahui kekeliruannya dan langsung mematikan kaset rekaman tersebut.

14. Bepergian Menuju ke Selain Tiga Masjid yang Disyari'atkan untuk Dikunjungi

Termasuk perbuatan bid'ah adalah berziarah ke masjid-masjid yang di dalamnya terdapat kuburan, dengan alasan bahwa shalat di sana lebih utama karena keberkahan dari si penghuni kuburan. Oleh karena itu, engkau pun akan menemukan seseorang yang bepergian dari kota ke kota lainnya bertujuan shalat di masjid yang ada kuburannya seperti masjid Muhyiddin bin Arabi yang terdapat di daerah Qasiun. Mereka beranggapan bahwa shalat di sana lebih utama. Seakan ia tidak pernah mendengar hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang tercantum di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim,*

لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِيْ هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى.

"Jangalah kalian (menyengajakan) bepergian jauh kecuali menuju tiga masjid: Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsha."

Selain masjid yang tidak tersebut di atas adalah sama (nilai pahala ibadah). Oleh karena itu tidak ada gunanya bepergian ke masjid lain.

Syaikh Ali Mahfuzh berkata,[660] "لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ... menggunakan ben-

660 Lihatlah kitab *Al-Ibda'*, hlm. 204.

tuk kalimat *majhul* (tidak diketahui pelakuknya). Kalimat *nafi* (larangan) dengan makna larangan. Artinya janganlah kalian (menyengajakan) bepergian jauh. Kalimat tersebut terasa lebih tegas larangannya. Seakan-akan maknanya, "Tidak dibenarkan menurut syari'at untuk bepergian kecuali menuju ketiga tempat tersebut. Karena Allah telah memberikan keistimewaan kepada ketiga masjid tersebut."

Syaikh Ali Mahfuzh berkata, "Dari hadits tersebut dapat kita ketahui keutamaan masjid-masjid tersebut daripada masjid-masjid lainnya. Karena masjid tersebut adalah masjid para Nabi *Alaihumush Shalatu wa Salam.* Masjidil Haram adalah kiblatnya kaum musmilin dan tempat menunaikan haji. Masjid Nabawi dibangun dengan keimanan dan Masjidil Aqsha adalah kiblatnya umat-umat terdahulu."

Syaikh Ali Mahfuzh berkata, "Kesimpulannya adalah bahwa bepergian untuk beribadah ke selain tiga masjid tersebut hukumnya terlarang. Akan tetapi untuk ketiga masjid tersebut disyariatkan (harus dikunjungi) karena mempunyai keistimewaan. Barangsiapa yang bernadzar akan bepergian mengunjungi salah satu dari ketiga masjid tersebut, maka ia harus bepergian ke masjid tersebt (wajib mengunjunginya). Akan tetapi apabila seseorang bernadzar untuk shalat atau i'tikaf di luar ketiga masjid tersebut, maka ia tidak berkewajiban untuk menunaikan nadzarnya (tidak perlu pergi mengunjungi masjid tersebut). Karena tidak ada keutamaan antara masjid yang satu dengan yang lainnya, maka cukuplah ia menunaikan nadzarnya di masjid mana saja. Hal ini sudah disepakati sebaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi."

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani telah menerangkan di dalam kitabnya *Hajjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,*[661] "Termasuk perbuatan bid'ah adalah bepergian ke masjid-masjid yang berada di sekitar Mekah selain Masjidil Haram. Seperti masjid yang terletak di bawah bukit Shafa yang terletak di kaki bukit Abu Qubais, Masjid Maulid dan masjid-masjid lainnya yang dibangun di daerah-daerah yang pernah disinggahi oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*[662]

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani berkata,[663] "Termasuk perbuatan bid'ah apabila seorang bepergian untuk berziarah ke kuburan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Justru sunnahnya adalah bepergian

---

661 Halaman 113.

662 Lihatlah kitab *Majmuu'aatur Rasaail Al-Kubra,* juz 2 hlm. 388-389, dan *Tafsiir Suurah Al-Ikhlaash,* hlm. 179 oleh Ibnu Taimiyyah.

663 Di dalam kitab *Hajjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,* hlm. 138.

menuju Masjid Nabawi. Hal ini berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Jangalah kalian (menyengajakan) bepergian jauh kecuali menuju tiga masjid: Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsha."* Jika sudah sampai di Masjid Nabawi, maka bersegeralah untuk melaksanakan shalat tahiyyatul masjid. Setelah itu berziarah ke kuburan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani berkata,[664] "Pengecualian dari teks hadits itu bukan hanya untuk masjid-masjid saja –sebagaimana yang disangkakan sebagian orang–. Akan tetapi mencakup seluruh tempat yang biasa digunakan untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah *Ta'ala.* Baik di masjid, kuburan atau tempat yang lainnya.[665] Hal ini berdasarkan hadits riwayat Abu Hurairah. Di dalam hadits tersebut Abu Hurairah berkata,

فَلَقِيْتُ بَصْرَةَ بْنَ أَبِيْ بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ؟ فَقُلْتُ: مِنَ الطُّوْرِ، فَقَالَ: لَوْ أَدْرَكْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْهِ مَا خَرَجْتَ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: لَا تُعْمَلُ الْمَطِيُّ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ...

"Aku (Abu Hurairah) bertemu dengan Bashrah bin Abu Bashrah Al-Ghifari. Lalu ia berkata, "Dari manakah engkau?" Aku pun menjawab, "Dari Thur. Lalu ia berkata, "Jika aku (Bashrah bin Abu Basharah) bertemu denganmu sebelum engkau pergi ke sana (ke Thur), pastilah engkau tidak akan pergi ke sana. Karena aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah kalian membawa kendaraan untuk bepergian kecuali ke salah satu tiga masjid: Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsha." (al-hadits)

Dalil ini sangat jelas bahwa para shahabat memahami hadits larangan itu secara umum, dan diperkuat bahwa para shahabat tidak pernah ber*'azam* pergi untuk menziarahi kuburan tertentu.

---

664 Lihatlah kitab *Silsilatul Ahaadiits Adh-Dha'iifah wal Maudhuu'ah,* juz 1 hlm. 59.

665 Pendapatku, "Tidak termasuk dalam perintah bepergian ketiga masjid tersebut, yaitu orang yang bepergian untuk hal-hal yang mubah walaupun dalam bepergiannya itu berniat beribadah semata-mata karena Allah. Seperti berniat menyambung tali silaturrahim di daerah tertentu atau untuk mencari ilmu.

15. Kaum Wanita Berziarah ke Kuburan yang Terdapat di Dalam Masjid dan Bernadzar Karenanya

Syaikh Al-Qasimi menerangkan dalam kitab *Ishlaahul Masaajid* hlm. 210 "Di antara kebiasaan para wanita adalah bepergian ke masjid jami Al-Umawi pada hari Sabtu pagi sampai waktu Dhuha (siang hari) untuk berziarah ke kuburan Yahyawi. Engkau pun akan melihat mereka berdesak-desakan dan melakukan thawaf di sekitar kuburan dan bermunajat dengan cara yang tidak pernah disyari'atkan agama Islam. Inilah salah satu bentuk khurafat yang terus-menerus mereka lakukan selama empat puluh Sabtu."

Pendapatku, "Hal seperti ini terjadi juga di masjid Muhyiddin bin Arabi di daerah Qasiyun dan lebih meriah lagi yang terjadi di kuburan Sayidah Zainab di daerah Ghuthah. Para peziarah berbaur, antara laki-laki dan perempuan yang bersolek dan memakai wangi-wangian di tempat seperti ini. Semoga Allah melindungi kita dari ujian hidup dan ujian mati.

Syaikh Al-Qasimi berkata di dalam kitab *Syarhur Raudh*, "Jika seseorang bernadzar dan mengagungkan suatu tempat untuk mendekatkan diri kepada si penghuni kuburan atau segala sesuatu yang dinisbatkan kepadanya, maka nadzarnya tersebut adalah nadzar bathil. Karena mereka berkeyakinan bahwa tempat tersebut mempunyai keistimewaan untuk diri mereka dan bernadzar atas tempat tersebut bisa menghilangkan bencana. Inilah keyakinan sesat mereka dan termasuk perbuatan menyekutukan Allah *Ta'ala*."

Syaikh Al-Qasimi berkata di dalam kitab *Syarhul Iqna* "Barangsiapa yang bernadzar untuk memberikan penerangan pada sumur, kuburan,[666] gunung, pepohonan atau bernadzar atas nama si penghuni atau seseorang yang dinisbatkan kepada tempat tersebut, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Nadzarnya tidak boleh dilakukan berdasarkan ijma para ulama dan harta (hasil nadzar tersebut) dialihkan untuk hal-hal yang bermanfaat."

---

666 Saya tidak mengerti? Apakah orang-orang itu mengira bahwa kuburan walinya penuh kegelapan sehingga kuburannya harus diterangi dengan lilin?! *"Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak (pula), di atasnya (lagi) awan; gelap gulita yang tindih-bertindih, apa-bila dia mengeluarkan tangannya, hampir-hampir dia tiada dapat melihatnya, (dan) barang-siapa yang tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun."* (QS. An-Nur: 40)

Pengarang kitab *Al-Iqna* berkata, "Bernadzar atas nama kuburan atau si penghuni kuburan –seperti bernadzar atas nama Nabi Ibrahim *Al-Khalil Alaihissalam* atau syaikh fulan– adalah perbuatan dosa dan tidak boleh ditunaikan. Apabila hasil nadzar (misalnya sejumlah uang) tersebut disedekahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya seperti orang-orang fakir miskin ataupun orang-orang shalih yang miskin, maka hal itu lebih baik di hadapan Allah dan tentunya akan lebih bermanfaat."

Al-Ala'i berkata di dalam kitab *Ad-Durr*, "Ketahuilah bahwa orang-orang awam yang bernadzar atas nama orang-orang yang sudah meninggal dan apa-apa yang telah mereka berikan seperti uang, lampu atau lilin, bahan bakar minyak dan lain sebagainya untuk diinfakkan di kuburan yang diyakini milik para wali dalam rangka beribadah untuk mendekatkan diri kepada mereka, maka semua itu berdasarkan ijma para ulama adalah perbuatan bathil dan haram."

Ibnu Abidin berkata di dalam kitab *Hawaasyii Ad-Durr*, "Perbuatan tersebut adalah perbuatan bathil dan haram karena beberapa alasan. Di antaranya karena nadzar tersebut adalah nadzar untuk makhluk, sedangkan bernadzar untuk makhluk adalah tidak diperbolehkan dan pihak yang dinadzarkan tersebut adalah orang yang telah meninggal dunia. Sedangkan orang yang telah meninggal dunia tidak memiliki apa-apa. Alasan lainnya karena ia (si pelaku) berkeyakinan bahwa si mayit bisa berbuat sesuatu. Maka ia dicap kafir (karena keyakinannya ini)."

Ibnu Abidin berkata, "Sedangkan apabila ia bernadzar untuk membeli bahan bakar minyak untuk menyalakan lampu di atas kuburan seorang syaikh atau di atas menara –sebagaimana yang dilakukan para wanita yang bernadzar untuk membelikan bahan bakar minyak untuk Syaikh Abdul Qadir– lalu dinyalakan di atas menara sebelah timur, maka perbuatan tersebut termasuk perbuatan bathil."

Di antara bentuk nadzar yang paling buruk adalah bernadzar untuk membaca kisah kelahiran Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di atas menara yang diiringi dengan nyanyian, senda gurau, lalu menghadiahkan pahala bacaannya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*."[667]

---

667 Ungkapan ini dikutip oleh Syaikh Al-Qasimi di dalam kitab *Ishlaahul Masaajid*, hlm. 210. Lihatlah pembahasan tentang Bid'ahnya Mengadakan Perayaan di Malam Kelahiran Nabi di pembahasan yang telah lalu.

16. Membangun Masjid di Atas Kuburan dan Shalat Menghadap Kuburan

Syaikh Ali Mahfuzh berkata di dalam kitab *Al-Ibda'* hlm. 201, "Termasuk perbuatan bid'ah adalah mendirikan masjid di atas kuburan."[668] Di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* bahwa Ummu Salamah *Radhiyallahu Anha* pernah bercerita kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang sebuah gereja di Habasyah (sekarang Etiopia). Gereja tersebut bernama gereja Bunda Maria. Maka Ummu Salamah pun menceritakan apa yang dilihatnya (gereja tersebut dipenuhi patung-patung). Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أُوْلَئِكَ قَوْمٌ إِذَا مَاتَ فِيْهِمُ الْعَبْدُ الصَّالِحُ أَوِ الرَّجُلُ الصَّالِحُ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوْا فِيْهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، أُوْلَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ.

"Mereka itu adalah sebuah kaum yang apabila ada seorang hamba yang shalih di antara mereka meninggal dunia, maka mereka (biasa) mendirikan di atas kuburannya sebuah tempat beribadah dan menggambar lukisan orang shalih tersebut. Mereka itulah sejelek-jelek makhluk di hadapan Allah pada hari Kiamat."

Rahasia dalam hal ini adalah karena telah menjadikan kuburan sebagai tempat beribadah.

Syaikh Ali Mahfuzh berkata, "Termasuk perbuatan bid'ah, yaitu beberapa orang peziarah berhenti sejenak di depan pintu masuk kuburan –seakan-akan mereka terlebih dahulu meminta izin– kemudian memasukinya. Sebagian lagi berdiri dengan mendekapkan kedua ta-ngannya seperti seseorang yang sedang shalat dan kemudian duduk."

Syaikh Ali Mahfuzh berkata, "Termasuk amalan bid'ah yaitu ziarah ke makam para wali kemudian mengetuk-ngetuk kuburannya dan selalu memegangnya dan lain sebagainya."

Syaikh Ali Mahfuzh berkata,[669] "Termasuk perbuatan bid'ah yaitu apa yang dilakukan orang-orang awam dengan melemparkan kertas yang

---

668 Ibnul Qayyim berkata di dalam kitab *Zaadul Ma'aad*, "Setiap masjid yang dibangun di atas kuburan harus dihancurkan, sebagaimana pula mayatnya harus dibongkar dan dipindahkan jika dikubur di dalam masjid." Imam Ahmad sependapat dengan beliau. Maka tidak akan berkumpul di dalam agama Islam antara masjid dan kuburan. Lihatlah pembahasan tentang kuburan di dalam masjid.

669 Lihatlah kitab *Al-Ibda*, hlm. 200.

berisi catatan permintaan ke dalam kuburan. Mereka beranggapan bahwa si penghuni kuburan akan mengambulkan permintaannya. Terkadang permintaan tersebut adalah permintaan agar menyusahkan seorang muslim atau muslimah."

Syaikh Ali Mahfuzh berkata, "Termasuk perbuatan bid'ah yaitu menjadikan kuburan sebagai masjid, seperti melaksanakan shalat dan menghadap ke arahnya (arah kuburan). Dari Abu Murtsid Kanaz bin Hushain *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا تَجْلِسُوْا عَلَى الْقُبُوْرِ، وَلَا تُصَلُّوْا عَلَيْهَا.

"Jangan kalian duduk di atas kuburan dan jangan (pula) shalat menghadap ke arahnya." (HR. Muslim)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu* ia berkata bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اَلْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ، إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ.

"Bumi (tanah) semuanya adalah masjid (bisa dijadikan tempat beribadah), kecuali kuburan dan kamar mandi." (HR. Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi[670] dan yang lainnya).

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

"Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena mereka menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai tempat beribadah." (Muttafaq Alaih)

Karena mengkhususkan kuburan sebagai tempat beribadah sama halnya dengan pengagungan terhadap patung dengan bersujud guna mendekatkan diri kepadanya. Dikarenakan pengaruh negatif yang tersebut di atas, maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang beribadah di kuburan secara mutlak, walaupun tidak bermaksud untuk beribadah di sana.

Demikianlah syari'at Islam telah melarang beribadah pada saat matahari terbit, ketika di tengah-tengah kepala dan ketika terbenam. Karena waktu-waktu tersebut biasa dipergunakan oleh orang-orang

---

670 Derajat hadits ini shahih sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh Al-Albani di dalam kitab *Shahiih Al-Jaami' Ash-Shaghiir,* juz 2 hlm. 409.

musyrik untuk beribadah menyembah matahari. Maka Nabi melarang umatnya untuk beribadah pada saat itu, walaupun tidak bertujuan beribadah seperti orang-orang musyrik, tetapi untuk menutup pintu yang bisa membawa kepada kerusakan dan tidak meniru-niru cara peribadatan para penyembah berhala.

Syaikh Ali Mahfuzh menambahkan, "Kesimpulannya, diharamkan shalat menghadap kuburan para nabi dan wali demi mendapatkan keberkahan atau sebagai wujud pengagungan. Begitu juga shalat di atas kuburannya, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab *Syarhul Muhadzdzab*, "Bukanlah yang dimaksud dengan pengagungan itu dengan bersujud shalat di depan kuburan mereka, karena perbuatan tersebut adalah haram dan dihukumi kafir. Akan tetapi seseorang yang mengkhususkan shalat karena Allah tetapi dilakukan di kuburan. Ia beranggapan bahwa pelaksanaan shalat di tempat tersebut akan lebih dikabulkan Allah dengan perantara keberkahan yang diberikan si penghuni kuburan. Dengan ini ia telah mengagung-agungkan shalat di tempat tersebut karena keberadaan si wali. Hal inilah yang sering terjadi pada keba-nyakan manusia."

Taqiyuddin Ibnu Taimiyah berkata, "Menjadikan kuburan sebagai tempat beribadah termasuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya." Para ulama berkata, "Wajib hukumnya untuk menghancurkan masjid yang dibangun di atas kuburan. Jika ada mayit yang dikuburkan di dalam masjid dan sudah lama, maka kuburannya harus diratakan sampai tidak terlihatan bentuk kuburan tersebut. Karena bentuk-bentuk amalan syirik selalu muncul apabila bentuk bangunan kuburan tersebut terlihat."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata, "Menjadikan kuburan sebagai tempat beribadah dan mendirikan masjid di atasnya adalah haram. Karena hal itu tidak pernah dilakukan baik pada masa shahabat dan *tabi'in* dan belum pernah diketahui bahwa ada masjid yang dibangun di atas kuburan."[671]

Kemudian Syaikhul Islam berkata, "Maksudnya adalah bahwa para shahabat dan para tabi'in tidak pernah mendirikan masjid di atas ku-

671 Bid'ah ini terulang kembali di daerah Damaskus ketika seorang ulama meninggal dunia pada tahun (1398 H.). Lalu sebagian syaikh mengusulkan agar ia dikubur di masjid yang sedang dalam proses pembangunan. Ironisnya bahwa para ulama yang ada di Syam hanya diam saja tidak mengingkari perbuatan tersebut.

buran Nabi ataupun orang shalih. Tidak juga menjadikan sebagai tempat yang harus diziarahi, dan tidak juga di tempat-tempat yang pernah ditempati oleh Nabi, seperti tempat tinggal Nabi atau tempat Nabi shalat berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan pemimpin mereka –seperti Umar bin Khathab dan yang lainnya– melarang shalat di tempat –yang secara kebetulan– pernah digunakan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk shalat."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menambahkan, "Sesuatu yang diada-adakan dalam ajaran Islam seperti membangun masjid atau majlis pertemuan di atas kuburan dan tempat-tempat yang pernah digunakan oleh Nabi termasuk perbuatan bid'ah dan tidak berdasarkan syari'at Islam. Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diutus untuk menyempurnakan ajaran tauhid, mengikhlaskan ibadah hanya karena Allah dan menutup pintu-pintu syirik yang sengaja dibuka oleh setan. Maka amalan-amalan syirik banyak dilakukan oleh orang-orang dari golongan *Rafidhah* daripada yang lainnya. Karena mereka lebih bodoh daripada orang lain dan lebih banyak melakukan perbuatan syirik dan bid'ah. Karena itu mereka lebih suka mengagungkan kuburan daripada tempat lainnya. Bahkan mereka berpendapat bahwa berziarah ke kuburan lebih utama daripada pergi haji.

Ibnul Mufid telah mengarang sebuah kitab yang diberi judul *Manaasikul Hajji Al-Musyaahid*. Beliau berkata, "Setiap orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad dianggap lebih bertauhid kepada Allah dan lebih ikhlas dalam mengamalkan ajaran agamanya. Jika seseorang tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad, maka berkuranglah kesempurnaan agamanya."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata, "Para pengikut "majlis kuburan," kebanyakan ibadah mereka berdasarkan kebohongan. Karena perbuatan syirik sering disebutkan di dalam Al-Qur'an selalu bergandengan dengan kebohongan. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَٱجْتَنِبُوا۟ قَوْلَ ٱلزُّورِ ﴿٣٠﴾ حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِۦ

"Dan jauhilah perkataan dusta. (Beribadahlah) dengan ikhlas kepada Allah, tanpa mempersekutukan-Nya." (QS. Al-Hajj: 30),

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

عَدَلَتْ شَهَادَةُ الزُّوْرِ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ. (قَالَهَا ثَلَاثًا)

"Bersaksi palsu sama dengan menyekutukan Allah (beliau mengucapkannya tiga kali)."[672]

Misalnya seperti sebuah bangunan yang didirikan di Kairo di atas kuburan Husein. Hal ini merupakan bentuk kedustaan berdasarkan kesepakatan para ulama. Karena jasad Husein tidak pernah dibawa ke Mesir (Kairo)...," Begitu juga dengan bangunan di atas kuburan Ali yang terjadi di Daulah Bani Buwaih. Karena Ali dikubur di lingkungan istana yang terdapat di Kufah (nama sebuah kota di Iraq sekarang) dan Mua'wiyah yang dikubur di lingkungan istana Damaskus dan Amr bin Ash yang dikubur di lingkungan istana Mesir. Karena dikhawatirkan apabila dikubur di pemakaman umum akan di bongkar oleh orang-orang Khawarij.[673]

Pendapatku, "Tidak ada kuburan para nabi yang diketahui secara pasti tempatnya menurut pendapat yang benar. Kecuali hanya kuburan Nabi Muhammad. Selain beliau, maka kebenaran tentang keberadaannya masih diragukan. Oleh karena itu kita lihat ada seorang nabi yang mempunyai kuburan banyak dan tersebar di beberapa negara.

Ustadz Ali Ath-Thanthawi berkata di dalam kitab *Al-Jaamiul Umawi bi Dimasyq*a hlm. 32-34, beliau menerangkan, "Adapun kuburan, sebagaimana yang dinukilkan dari Ibnu Asakir[674] ketika mereka membangun sebuah masjid melihat sejenis goa di dalam tanah. Lalu disampaikan kepada khalifah Al-Walid. Lalu ia turun sambil membawa lilin dan kemudian menemukan gereja kecil dengan ukuran tiga hasta. Di dalamnya ada kotak yang berisi keranjang dan ada sebuah kepala lengkap dengan kulit dan rambutnya. Tertulis bahwa kepala tersebut adalah kepala Nabi Yahya bin Zakariya. Kemudian dibiarkan dan diletakkan sebuah tiang di atas gua untuk menunjukan keberadaanya. Setelah berlangsung beberapa lama, maka diletakkanlah di atasnya peti yang bertuliskan nama Yahya. Ibnu Zubair menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi di akhir abad ke-6 Hijiriyah dan terus berlangsung sampai masa Ibnu Bathuthah. Kemudian didirikan sebuah kubah sampai sekarang dan belum diketahui kapan kubah tersebut dibangun.

---

672 HR. Tirmidzi secara *mursal.* Di dalam hadits ini terdapat seorang perawi hadits yang tidak diketahui identitasnya. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah secara *maushul* dengan sanad yang lemah).

673 Lihat penjelasan Ibnu Taimiyyah tentang masalah ini di dalam kitab *Ishlaahul Masaajid* karya Al-Qasimi, hlm. 204 dan seterusnya.

674 Saya tidak tahu kebenaran berita tersebut terutama karena ia meriwayatkannya dengan sanad yang berbeda-beda.

"Al-Walid tidak menjadikannya sebagai kuburan. Karena ia belum memastikan bahwa kepala tersebut adalah kepala Nabi Yahya. Al-Walid juga mengetahui bahwa hukum mendirikan kuburan di dalam masjid adalah terlarang menurut ajaran Islam. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memperingatkan dan melaknat orang yang membangun kuburan di dalam masjid. Inilah wasiat terakhir beliau yang di sampaikan sebelum wafatnya."[675]

"Janganlah beralasan untuk membolehkan menjadikan kuburan sebagai masjid dengan alasan sebagai kuburan Nabi. Karena sebetulnya kuburan Nabi tidak berada di dalam masjid, tetapi di dalam rumahnya. Ketika terjadi perluasan masjid, maka kuburan Nabi masuk ke dalam bangun masjid."[676]

"Madzhab Hanafi menerangkan, "Di antara adab berziarah ke kuburan Nabi adalah tidak menghadap ke kuburannya, tetapi berdiri sejajar dengan kepala Nabi lalu bershalawat kepadanya dan berdoa dengan tetap menghadap ke arah kiblat. Berdasarkan sejarah Nabi Yahya bin Zakariya –yang dikenal oleh orang-orang Nasrani dengan nama Yohanes Al-Ma'madan– yang pernah hidup pada zaman Nabi Isa *Alaihissalam*. Kemudian imperium Romawi memerintahkan untuk membunuh Nabi Yahya dan kepalanya diserahkan kepada seorang wanita penari istana sebagai mainan dan tidak diketahui akhir kisah kepala tersebut. Nabi Yahya terbunuh di daerah Yordania kira-kira 600 tahun sebelum berkuasanya Bani Umayyah. Lalu bagaimana mungkin kepalanya bisa sampai ke goa yang terdapat di kerajaan Umayah?! Bagaimana bisa menempuh perjalanan yang begitu jauh dalam waktu yang lama kemudian berada dalam peti dalam keadaan utuh?!

"Sedangkan penamaan gereja dengan "Mariyuhana" tidaklah menunjukkan bahwa di dalam gereja tersebut terdapat kuburan Nabi Yahya. Karena orang-orang Nasrani mempunyai lebih dari dua puluh gereja dan setiap gereja mengaku bahwa di dalamnya terdapat kuburan Nabi Yahya *Alaihissalam*.[677] Bahkan orang-orang Nasrani

---

675 Kitab-kitab madzhab Hanafi juga melarang membangun kuburan di dalam masjid seperti yang terdapat dalam kitab *Al-Haasyiyah*, juz 1 hlm. 601 dan kitab *Al-Bindiyyah* juz 5 hlm. 166.

676 Hal ini terjadi di akhir-akhir abad pertama Hijriyah. Lihatlah kitab *Tahdiirus Saajid* karya Syaikh Al-Albani, dan lihatlah ke pembahasan tentang Kuburan di Masjid dalam buku ini.

677 Di sebuah desa yang bernama Sabsithiya dekat dengan Nablus (sekarang Palestina) di mana ia terbunuh lalu dibangunkan kuburan untuk mengkuduskannya.

mempunyai lebih dari dua puluh tempat suci yang dinamakan dengan Mariyuhana. Lalu siapakah yang mengatakan bahwa maksud nama tersebut adalah Yohannes Al-Ma'madan?"

"Seandainya cerita yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir itu benar adanya, tetapi tetap saja tidak bisa diterima, karena hanya menunjukkan bahwa mereka hanya menemukan kepala yang bertuliskan nama Yahya. Tidak diketahui siapa yang telah menulisnya, tanggal penulisannya dan kita pun tidak mempunyai bukti kuat yang menegaskan bahwa kuburan tersebut adalah kuburan Nabi Yahya dan kita juga tidak mempunyai bukti kuat yang menegaskan bahwa kepala tersebut bukan kepala Nabi Yahya. Hanya Allah yang mengetahui hakikat sebenarnya."

17. Meletakkan Tirai sebagai Bendera atau Tanda di Pinggir-Pinggir Masjid dan Mencium selain Hajar Aswad

Syaikh Al-Qasimi berkata di dalam kitab *Ishlaahul Masaajid* hlm. 216, "Di beberapa masjid terdapat tirai-tirai yang diletakkan di pinggir-pinggir masjid, di samping dinding masjid atau di tiangnya. Jika seseorang bertanya tentang hal itu, maka akan dikatakan kepadanya, "Tirai tersebut adalah penutup untuk makam si fulan." Maksudnya adalah ketika si fulan masih hidup, ia selalu hadir di tempat tersebut. Maka tempatnya harus dihormati. Atau ada seseorang yang bermimpi dan melihat ia (si fulan) duduk-duduk di sana. Maka tempat tersebut wajib dijaga agar tidak kotor atau diinjak-injak. Atau sebagai tanda bahwa si fulan tersebut dikuburkan di sana, atau untuk memberitahukan bahwa tempat tersebut adalah milik si fulan dan lain sebagainya.

Sudah diketahui bahwa semua itu hanya memperdaya orang-orang awam dan orang-orang yang lemah pemahaman agamanya yang meyakini bahwa tempat tersebut adalah tempat yang mulia karena sebagai wali yang utama. Sehingga mereka pun bernadzar, mengagungkannya dan bersumpah atas nama mereka dan bukan atas nama Allah. Pada akhirnya mereka akan beribadah kepada selain Allah, kita berlindung kepada Allah dari kesesatan mereka."

Pendapatku, "Beberapa bendera tersebut bertuliskan kalimat yang mengandung kesyirikan. Yaitu meminta pertolongan kepada selain Allah, meminta harta kepada si pemilik tanda-tanda tersebut. Banyak sekali orang-orang bodoh yang mengusap atau menyentuh tirai dan

tanda tersebut, memegangnya dengan penuh khidmat dan tawadhu. Padahal yang disyari'atkan untuk disentuh atau diusap hanyalah Hajar Aswad. Karena menyentuh dan memegang tirai atau dinding berasal dari peribadatan Ahlu Kitab, sebagaimana yang diterangkan Imam Al-Ghazali di dalam kitab *Al-Ihya.*[678] Beliau mengunggkapkan bahwa perbuatan tersebut termasuk perbuatan *tasyabbuh* (meniru-niru) perbuatan orang-orang kafir yang dilarang agama Islam."

Begitulah bahwa menutupi dinding rumah dengan tirai –walaupun bukan bertujuan untuk mensucikannya– tetap makruh hukumnya. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ اللهَ لَمْ يَأْمُرْنَا فِيْمَا رَزَقَنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ، وَاللِّبَنَ، وَالطِّيْنَ.

"Sesungguhnya Allah tidak memerintahkan kita (untuk) menginfakkan sebagian rezeki untuk menutupi batu[679] *batu bata atau tanah."* (HR. Al-Bukhari, Muslim dan Abu Dawud)

Hendaklah orang-orang yang mengurusi pembangunan masjid mengambil ibrah dari hadits tersebut untuk tidak menginfakkan dana pembangunan masjid untuk membeli tirai yang hanya digunakan untuk menghalangi sinar matahari dan udara.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata, "Ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berhaji, beliau hanya mengusap kedua rukun (sisi Ka'bah) Yamani (yang searah dengan negeri Yaman) dan beliau tidak mengusap kedua sisi Ka'bah yang menghadap ke Syam. Karena keduanya tidak didirikan berdasarkan pondasi dari Nabi Ibrahim. Karena bangunan Ka'bah tersusun dari bebatuan. Beliau mengusap dan mencium Hajar Aswad, beliau mengusap rukun Yamani dan tidak menciumnya. Lalu beliau shalat di *Maqam* Ibrahim (tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah) dengan tidak mengusapnya apalagi menciumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa mengusap dinding Ka'bah selain rukun Yamani dan mencium selain Hajar Aswad tidak termasuk tuntunan Nabi dan juga menunjukkan bahwa mengusap atau mencium *Maqam* Ibrahim tidak termasuk tuntunan Nabi. Apabila ketentuan ini berlaku

678 Juz 1 hlm. 279.

679 Meletakkan tirai di rumah yang sebetulnya tidak dibutuhkan –seperti untuk melindungi dari sinar matahari atau menutupi si tuan rumah– termasuk ke dalam pengertian hadits ini. Maka kemudharatan disesuaikan dengan ukurannya. Aisyah *Radhiyallahu Anha* pernah memasang tirai untuk menutupi pintu kamarnya. Penggunaan tirai tersebut tidak mendesak, maka hukumnya makruh mengggunakan tirai pada dinding rumah.

untuk Ka'bah dan *Maqam* Ibrahim, lalu bagaimana dengan masjid-masjid lainnya yang kemuliannya di bawah kemulian Ka'bah dan di bawah kemuliaan *Maqam* Ibrahim yang terdapat di negeri Syam dan maqam-maqam nabi lainnya yang lebih rendah kemuliannya daripada maqam yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya,

وَٱتَّخِذُوا۟ مِن مَّقَامِ إِبْرَٰهِـۧمَ مُصَلًّى ۖ

"Dan jadikanlah Maqam Ibrahim itu tempat shalat." (QS. Al-Baqarah: 125)

Maka diketahuilah bahwa seluruh maqam jangan dijadikan sebagai tempat shalat, sebagaimana tidak boleh melaksanakan ibadah haji ke seluruh masjid, tidak menyentuhnya dan tidak mencium maqam para nabi, tidak mencium masjid dan batu (peninggalan para nabi) dan lain sebagainya. Tidak boleh mencium benda yang ada di muka bumi kecuali Hajar Aswad.[680]

18. Thawaf di Kamar atau di Kuburan Nabi atau Kuburan Nabi lainnya dan Orang-Orang Shalih

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjelaskan di dalam kumpulan fatwanya tentang berziarah ke Baitul Maqdis,[681] "Beribadah di Masjidil Aqsha sama dengan amalan ibadah yang disyari'atkan di Masjid Nabawi dan juga di masjid-masjid lainnya, kecuali di Masjidil Haram karena disyari'atkan untuk thawaf di Ka'bah, menyentuh dua rukun Yamani, mencium Hajar Aswad. Sedangkan Masjid Nabawi, Masjidil Aqsha dan masjid-masjid lainnya tidak disyari'atkan untuk thawaf (tidak ada sesuatu yang harus dithawafi), tidak juga yang diusap atau disentuh dan tidak ada sesuatu yang disyari'atkan untuk dicium. Maka tidak boleh bagi seseorang untuk thawaf di kamar Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*[682] begitu juga di kuburan para nabi dan orang shalih lainnya,

680 Lihatlah *Tafsiir Suurah Al-Ikhlaash,* hlm. 177, dan kitab *Ighaatsatul Lahfaan,* juz 1 hlm. 212, dan *As-Sunan wal Mubtada'aat,* hlm. 113.

681 Lihatlah kitab *Ishlaahul Masaajid* hlm. 192.

682 Ketika Abdullah bin Umar memasuki masjid, beliau berkata, *"Assalaamu 'alaika yaa rasulallaah, as-salaamu 'alaika yaa abaa bakrin, as-salaamu 'alaika yaa abatii."* Kemudian ia pergi. Sedangkan berziarah ke kuburan para nabi dan orang-orang shalih untuk meminta kebutuhan, berdoa dan bersumpah atas nama mereka kepada Allah atau berprasangka bahwa berdoa dan shalat di kuburan mereka lebih utama daripada berdoa dan shalat di rumah atau di masjid-masjid lainnya, maka hal ini adalah perbuatan sesat dan syirik –sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ibnu Taimiyyah– dan merupakan perbuatan bid'ah berdasarkan kesepakatan

di Baitul Maqdis dan tempat lainnya. Bahkan tidak ada di muka bumi tempat yang disyari'atkan untuk berthawaf selain di Ka'bah. Maka barangsiapa yang berkeyakinan bahwa thawaf di selain Ka'bah adalah disyari'atkan, maka keyakinan ini lebih jelek daripada seseorang yang berkeyakinan bahwa boleh shalat menghadap ke selain Ka'bah..."

Sampai perkataan beliau, "Barangsiapa yang menjadikan Baitul Maqdis (Kubah Batu) sebagai kiblat shalatnya, maka ia telah kafir dan murtad dan harus segera bertaubat. Apabila bertaubat, maka dosanya akan dimaafkan dan apabila tidak bertaubat, maka ia harus dibunuh. Baitul Maqdis dahulunya adalah kiblat shalat kaum muslimin. Akan tetapi hukumnya dihapus dan tidak berlaku lagi. Kalau demikian adanya, bagaimanakah hukumnya bagi seseorang yang menjadikan Kubah Batu sebagai tempat untuk berthawaf seperti Ka'bah?!"

Pendapatku, "Beberapa muadzin di masjid jami Al-Umawi –karena kebodohan mereka– mereka selalu mengelilingi atau thawaf di sekitar kuburan yang ada di sanan sambil berkata, "Wahai Yahya Al-Hashur! Wahai yang selalu memberikan perlindungan kepada kami sepanjang masa!" Setelah mereka selesai melaksanakan amalan mungkar ini, mereka saling mengucapkan, "Semoga Allah menerima ketaatan kalian," di antara sesama mereka.

19. Bid'ah-Bid'ah yang Terdapat di Tiga Masjid: Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsha

Di bawah ini merupakan sebagian perbuatan bid'ah yang terjadi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsha dengan menyertakan sumber referensinya:

---

para ulama. Tidak ada seorang shahabat pun yang melakukan hal tersebut. Apabila mereka mengucapkan salam kepada Nabi, maka mereka tidak meminta agar mendapatkan kebaikan bagi diri mereka tetapi mereka mendoakan kebaikan untuk Nabi. Imam Malik dan yang lainnya membenci amalan tersebut. Karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan bid'ah yang belum pernah dilakukan oleh generasi *salafush shalih*, para imam madzhab. Para ulama yang lainnya bersepakat bahwa apabila seseorang hendak berdoa, maka ia harus menghadap ke arah kiblat dan tidak menghadap ke kuburan Nabi. Tetapi apabila hendak mengucapkan salam, maka mayoritas para ulama menganjurkan untuk menghadap ke arah kuburan Nabi. Menurut pendapat Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat tetap harus menghadap ke arah kiblat dan (kebetulan) kuburan Nabi tepat berada di sebelah kiri kiblat. Lihatlah kitab *Ishlaahul Masaajid* karya Al-Qasimi, hlm. 199.

1. Orang yang berihram melaksanakan shalat tahiyyatul masjid di Masjidil Haram.[683]
2. Mengangkat kedua tangan ketika menyentuh Hajar Aswad seperti mengangkat kedua tangan untuk bertakbiratul ihram di dalam shalat. *Zaadul Ma'aad* juz 1 hlm. 313 dan *Safar As-Sa'aadah* oleh Al-Allamah Al-Fairuz Abadi, hlm. 70.
3. Melakukan thawaf ketika turun hujan dengan anggapan bahwa siapa saja yang melakukannya akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu.[684]
4. Selalu memegang janggut, kantong baju dan uang untuk mendapatkan keberkahan. *As-Sunan wal Mubtadi'aat* oleh Khidhir Asy-Asyuqairi, hlm. 113.
5. Shalat dua rakaat setelah sa'i. *Al-Baa'its 'Alaa Inkaaril Bida* hlm. 27, dan *Al-Qawaa'id An-Nuuraaniyyah* oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, hlm. 101.
6. Meneruskan sa'i antara Shafa dan Marwah –padahal sudah iqamat– sehingga mereka tidak melaksanakan shalat berjamaah. *Hajjatun Nabi* oleh Syaikh Al-Albani, hlm. 121.
7. Mandi sebelum melakukan thawaf. *Majmuu'atur Rasaa'il Al-Kubra,* juz 2 hlm. 380.
8. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika thawaf. *Syarh Ath-Thariiqah Al-Muhammadiyyah,* juz 1 hlm. 122 karya Al-Hajj Rajab.
9. Berdoa ketika berlari kecil (ketika thawaf), "Ya Allah, jadikanlah hajinya haji yang mabrur, dosa diampuni, ibadah sa'inya diterima (berpahala) dan perniagaan yang tidak pernah merugi. Wahai Dzat yang Maha Perkasa, Maha Pengampun! *Hajjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* karya Syaikh Al-Albani, hlm. 116 dan kitab *At-Talkhiish* oleh Ibnu Hajar, hlm. 214.
10. Mencium rukun Yamani. *Al-Madkhal* oleh Ibnul Hajj, juz 4 hlm. 224.

---

683 Syaikh Al-Albani berkata di dalam kitab *Hajjatun Nabiy,* "Bentuk penghormatan untuk Masjidil Haram yaitu dengan cara melakukan thawaf kemudian shalat di depan *Maqam* Ibrahim." Lihatlah kitab *Al-Qawaa'id An-Nuuraaniyyah* oleh Ibnu Taimiyah.

684 Sedangkan hadits yang berbunyi, *"Barangsiapa berthawaf seminggu di bawah hujan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu."* Hadits ini tidak ada sumbernya sama sekali sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Lihatlah kitab *Hajjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* oleh Syaikh Al-Albani, hlm. 118.

11. Menyentuh dan mencium rukun Syam dan *Maqam* Ibrahim. *Al-Iqtidha,* hlm. 204, *Majmuu'ah Ar-Rasaa'il* juz 2 hlm. 371, dan *Al-Ikhtiyaaraat Al-'Ilmiyyah* oleh Ibnu Taimiyah, hlm. 69.
12. Mandi dengan air zamzam.[685]
13. Menaiki bukit Shafa sampai menyentuh temboknya. *Haasyiyah Ibnu 'Aabidiin,* juz 2 hlm. 234.
14. Pemberitahuan yang dilakukan sebagian orang dengan tujuan agar orang-orang berkumpul di waktu sore hari Arafah di masjid jami atau di sebuah tempat di luar kota untuk berdoa dan berdzikir dengan suara keras, berceramah dan melantunkan bait-bait syair, meniru-niru perbuatan (yang dilakukan) orang-orang yang sedang berada di Arafah. *Sunan Al-Baihaqi,* juz 5 hlm. 118 dari Al-Hakam, Hammad dan Ibrahim. Kitab *Al-Iqtidha,* hlm. 149 dan kitab *Maniyatul Mushalli* karya Al-Halbi, hlm. 573.
15. Berkumpul mengadakan perayaan untuk kiswah (kain penutup Ka'bah). *Tafsiir Al-Manaar* juz 1 hlm. 478.
16. Menutupi *Maqam* Ibrahim *Alaihissalam* dengan kain. *Haasyiyah Al-Baajuurii,* juz 1 hlm. 41.
17. Menempelkan sobekan kertas (yang bertuliskan permohonan) di tempat berdirinya dan mimbar Nabi agar permohonan mereka dikabulkan. *Hajjatun Nabi,* hlm. 134.
18. Sebagian jamaah haji menuliskan nama mereka di tiang-tiang dinding Ka'bah dan menganjurkan jamaah haji lainnya untuk melakukan hal yang sama. *As-Sunan wal Mubtadi'aat,* hlm. 113.
19. Membolehkan melintas di depan orang yang sedang shalat di Masjidil Haram dan (menganjurkan) orang yang lewat untuk melawan orang yang sedang shalat apabila ia melarang dirinya melintas di depannya.[686]

---

685 Ibnu Taimiyah berkata di dalam kitab *Al-Mansak* hlm. 388, "Disunnahkan untuk minum air zamzam dan mengisi kendi-kendi dengan air zamzam dan berdoa ketika hendak meminumnya dengan doa-doa yang disyari'atkan dan tidak disunnahkan mandi dengan air zamzam."
Pendapatku, "Mungkin saja alasan pelarangan mandi dengan air zamzam dikarenakan khawatir aurat akan terlihat orang lain atau akan menyusahkan orang-orang yang sedang meminum iar zamzam."

686 Syaikh Al-Albani telah menerangkan di dalam kitab *Hajjatun Nabi,* hlm. 135, "Amalan itu –walaupun dibolehkan oleh sebagian para ulama– akan tetapi hal tersebut bertentangan dengan tuntunan Nabi. Karena hadits yang melarang untuk melintas di depan orang yang sedang shalat dan mendorong orang yang akan melintas di depannya adalah mencakup setiap orang yang shalat dan di masjid

20. Keluar dari Masjidil Haram setelah thawaf wada dengan cara mundur ke belakang. *Al-Ikhtiyaaraat* karya Ibnu Taimiyyah, hlm. 70, dan *Majmuu'ah Ar-Rasaail Al-Kubra,* juz 2 hlm. 288, dan *Al-Madkhal,* juz 4 hlm. 238.
21. Perayaan khataman Al-Qur'an di akhir Ramadhan dan berdoa dengan panjang lebar yang dipimpin oleh seorang imam shalat.
22. Mengirimkan surat lewat jamaah haji dan orang-orang yang berkunjung ke kuburan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam. Hajjatun Nabiy,* hlm. 137.
23. Mandi sebelum memasuki kota Madinah Al-Munawwarah. *Hajjatun Nabiy,* hlm. 137.
24. Membiarkan kuburan Nabi tetap berada di dalam Masjid Nabawi.[687]
25. Berziarah ke kuburan Nabi sebelum melaksanakan shalat di Masjid Nabawi.[688]
26. Berdirinya beberapa orang di depan kuburan Nabi dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri seperti ketika akan shalat. *Majmuu'ah Ar-Rasaail Al-Kubra* juz 2 hlm. 390.
27. Menghadap ke kuburan ketika berdoa.
28. Berdoa di kuburan dengan harapan lebih cepat dikabulkan. *Al-Ikhtiyaaraat Al-'Ilmiyyah,* hlm. 50.

---

mana saja. Apa-apa yang mereka katakan kalau di Mekah tidak apa-apa (lewat di depan orang yang sedang shalat) karena didasari oleh sebuah hadits dari Al-Muthallib bin Abu Wadda'ah yang menerangkan bahwa ia pernah melihat Nabi shalat dengan tidak membuat sutrah antara dirinya dengan Ka'bah dan orang-orang bebas lewat di depannya. Hadits ini tidak menjelaskan bahwa mereka benar-benar melintas di depan Nabi. Akan tetapi hadits ini sanadnya dhaif, seperti yang telah saya jelaskan di dalam kitab *As-Silsilah Adh-Dha'iifah,* hadits no. 932. Pendapatku, "Banyaknya orang-orang yang melintas di Masjidil Haram mengharuskan setiap orang yang sedang shalat untuk membuat *sutrah* (pembatas shalat) dan tidak diizinkan seseorang untuk melintas di depan orang yang sedang shalat. Akan tetapi yang menjadi perhatian adalah banyaknya orang-orang yang melaksanakan shalat sunnah di Masjidil Haram karena mereka tidak tahu bahwa shalat sunnah sebaiknya dilakukan di rumah dan pahala shalat yang sebanding dengan 100 ribu shalat itu hanya khusus untuk shalat fardhu dan bukan untuk shalat sunnah. Bukankah Nabi sudah menerangkan bahwa shalat sunnah sebaiknya dikerjakan di rumah dan shalat fardhu harus di masjid?!

687 Syaikh Al-Albani berkata, "Seharusnya kuburan Nabi dibuatkan dinding pemisah dengan Masjid Nabawi sebagaimana pada masa Khulafaur Rasyidin." Kitab *Hajjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,* hlm. 137, dan lihatlah pembahasan tentang Kuburan di Masjid dalam buku ini.

688 Lihatlah kitab *Hajjatun Nabiy Shallallahu Alaihi wa Sallam* oleh Syaikh Al-Albani..

29. Bertawassul dengan kuburan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan meminta syafa'at dan lain sebagainya melalui kuburan beliau. *Hajjatun Nabiy,* hlm. 138.[689]
30. Meletakkan tangan di jendela kuburan Nabi dan sebagian orang ada yang bersumpah dengan mengucapkan, "Untuk apa Anda meletakkanmu di atas jendela kuburan Nabi?" Aku menjawab, "Demi syafa'atmu wahai Rasulullah!" *Hajjatun Nabiy,* hlm. 138.
31. Mengusap dan mencium kuburan,[690] atau yang berdampingan dengan kuburan Nabi seperti tiang atau yang lainnya. *Fatawa Ibnu Taimiyah,* juz 4 hlm. 310, dan *Al-Iqtidha,* hlm. 176, dan kitab *Al-I'tishaam* juz 2 hlm. 134-140, dan kitab *Ighaatsatul Lahfaan,* juz 1 hlm. 194, dan *Al-Baa'its* karya Abu Syamah, hlm. 70 dan *Al-Ibda,* hlm. 90.
32. Shalat berkiblat ke kuburan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Kitab *Ar-Raddu 'Alal Bakri* oleh Ibnu Taimiyah, hlm. 71, dan kitab *Al-Qaa'idah Al-Jaliilah,* hlm. 125-126, dan *Al-Ighatsah,* juz 1 hlm. 94, dan *Al-Khaadimi 'alath Thariiqah al-Muhammadiyyah,* juz 4 hlm. 322.
33. Menghadap ke kuburan Nabi ketika masuk atau keluar masjid Nabawi dan berdiri jauh dari kuburan dengan khusyu'.
34. Duduk di sekitar kuburan Nabi untuk membaca Al-Qur'an dan berdzikir. Kitab *Al-Iqtidha,* hlm. 183-210.
35. Mencari keberkahan dengan cara makan kurma di antara mimbar dan kuburan Nabi. Kitab *Al-Baa'its 'Alaa Inkaaril Bida',* hlm. 70, dan *Majmuu'atur Rasaail Al-Kubra,* juz 2 hlm. 396.
36. Kebiasaan para peziarah kota Madinah untuk bermukim di sana selama seminggu sehingga mereka bisa melaksanakan shalat di Masjid Nabawi sebanyak 40 kali, sehingga tertulis sebagai orang yang sudah terbebas dari sifat nifak dan terhindar dari api neraka.[691]

---

689 Lihatlah pembahasan tentang Bid'ah-Bid'ah yang Berhubungan dengan Hari Jum'at di dalam buku ini.

690 Imam Al-Ghazali mengomentari terhadap prilaku mencium kuburan, "Perbuatan tersebut merupakan kebiasaan orang-orang Nasrani dan Yahudi." Lihatlah kitab *Al-Ihya,* juz 1 hlm. 279, cetakan Al-Maktabah At-Tijaariyyah Al-Kubra di Kairo dan lihatlah tulisan tentang bid'ahnya thawaf di kuburan Nabi.

691 Syaikh Al-Albani menerangkan, "Hadits yang menerangkan demikian adalah hadits dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, dan saya telah menerangkan hal ini di dalam kitab *As-Silsilah Adh-Dha'iifah,* hadits no. 364. Maka hadits tersebut tidak boleh dijadikan dasar hukum, karena masalah ini berkaitan dengan amalan-amalan yang disyari'atkan."

37. Para peziarah menuju masjid-masjid lain di sekitar Masjid Nabawi setelah mengunjungi Masjid Nabawi, kecuali masjid Quba. *Tafsiir Suurah Al-Ikhlash,* hlm. 173-177.
38. Keluar dari Masjidil Haram atau Masjid Nabawi dengan cara berjalan mundur ke belakang. Kitab *Majmuu'ah Ar-Rasaail Al-Kubra,*juz 2 hlm. 388 dan *Al-Madkhal,* juz 4 hlm. 238.
39. Berziarah ke Baitul Maqdis sekaligus ibadah haji dengan mengucapkan, "Semoga Allah mensucikan hajimu!" Kitab *Majmuu'ah Ar-Rasaail* juz 2 hlm. 60, dan *Hajjatun Nabiy,* hlm. 146.
40. Thawaf di Kubah Shakhrah (Kubah Batu) Baitul Maqdis seperti thawaf mengelilingi Ka'bah. Kitab *Majmuu'ah Ar-Rasaail al-Kubra,* juz 2 hlm. 372-380.
41. Ada sebagian orang yang beranggapan bahwa di atas kubah Baitul Maqdis terdapat bekas telapak kaki Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan sorbannya. Bahkan ada sebagian orang yang beranggapan bahwa kubah tersebut merupakan tempat berpijaknya kaki Allah *Ta'ala.* Kitab *Hajjatun Nabiy,* hlm. 148.
42. Shalat di kuburan Nabi Ibrahim *Alaihissalam.* Kitab *Majmuu'ath Ar-Rasaail,* juz 2 hlm. 56.

20. Menyiarkan Kabar Kematian di Atas Menara, Panggilan untuk Menyalati dan Bertahlilan

Syaikh Ali Mahfuzh berkata di dalam kitab *Al-Ibda',* hlm. 165, "Di antara perbuatan bid'ah yang terdapat di masjid dan masih diperdebatkan antara dibenci (makruh) dan diharamkan, yaitu apa yang dinamakan dengan *at-tabriir,* yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh para muadzin di atas menara dengan suara keras ketika seorang alim meninggal dunia dengan cara membaca surat Al-Insaan dan diawali dengan membaca ayat,

إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۝٥

"Sungguh, orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas (berisi minuman) yang campurannya adalah air kafur." (QS. Al-Insan: 5)

Diterangkan bahwa amalan bid'ah ini tidak akan mendatangkan kekhusyu'an. Melagu-lagukan ayat secara berlebihan, ketidakjelasan ayat yang dibaca oleh dua orang atau lebih dan perbuatan tersebut

bertentangan bahwa Al-Qur'an diturunkan bukan sebagai sarana pemberitahuan atas kematian seorang ulama. Kemudian beliau juga berkata, "Secara umum, perbuatan bid'ah ini adalah meniru apa yang dilakukan pada masa Jahiliyah yang menyiarkan berita kematian seseorang dengan cara mengirimkan seorang utusan yang memberitahukan berita kematiannya ke rumah-rumah (penduduk) dan di pasar."

Telah diterangkan di dalam kitab *Subulus Salam*, "Di antara bentuk penyiaran berita kematian seorang ulama yang sangat dilarang pada saat ini yaitu apabila dilakukan di atas menara."

Pendapatku, "Penyiaran berita kematian seperti itu tidak terbatas untuk seorang ulama saja. Justru orang-orang fasiq dan pembuat dosa juga. Bisa saja seseorang menyogok muadzin untuk menyiarkan kematian (seorang fasiq misalnya) dengan memakai alat pengeras suara dari sebuah masjid."

Asy-Syamsu Ibnul Qayyim berkata, "Di antara tuntunan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah tidak menyiarkan berita kematian seseorang. Bahkan beliau melarang hal tersebut. Beliau bersabda, *"Hal tersebut adalah prilaku Jahiliyyah."* Hudzaifah tidak suka apabila keluarganya memberitahukan kepada orang lain apabila dirinya (Hudzaifah) meninggal dunia. Ia berkata, "Saya khawatir bila hal tersebut termasuk menyiarkan berita kematian."

Al-Qadhi Abul Walid Ibnu Rusyd *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Al-Bayaan wat Tahshiil*, "Mengumumkan kematian dari masjid tidak boleh dilakukan berdasarkan kesepakatan para ulama. Karena mengeraskan suara di masjid adalah hal yang dibenci walaupun untuk belajar.[692] Tetapi jika diumumkan di pintu-pintu masjid, maka Imam Malik membencinya dan berpendapat bahwa perbuatan tersebut termasuk menyiarkan kematian yang dilarang oleh agama Islam. Diriwayatkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Hendaklah kalian menjauhi prilaku menyiarkan kematian, karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan Jahiliyah."*[693]

---

692 Menurut perkiraanku bahwa mengeraskan suara dalam rangka menuntut ilmu tidak dibenci. Kecuali jika mengganggu orang yang sedang shalat atau orang yang sedang membaca Al-Qur'an. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Janganlah kalian mengeraskan bacaan Al-Qur'an atas yang lainnya."* Lihatlah pembahasan tentang berbicara di masjid di dalam buku ini.

693 HR. At-Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud dan hadits ini dilemahkan oleh At-Tirmidzi. Akan tetapi At-Tirmidzi meriwayatkan dengan sanad shahih sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Faidhul Qadiir* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang untuk menyiarkan berita kematian seseorang.

Kata *an-na'yu* menurut mereka adalah memanggil-manggil orang lain dengan ucapan, "Ketahuilah, si fulan telah meninggal dunia. Oleh karena itu, hadirilah acara pemakamannya!" Kalau hanya sekedar memberitahukan orang lain tanpa memanggil-manggilnya hukumnya dibolehkan berdasarkan ijma para ulama. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda ketika seorang wanita wafat pada malam hari –seorang wanita yang selalu membersihkan masjid–

أَفَلَا آذَنْتُمُوْنِيْ بِهَا؟

"Mengapa kalian tidak memberitahukan tentang kematiannya kepadaku.?"[694]

Ibnul Hajj berkata, "Apa yang dilakukan para qari,[695] orang-orang fakir dan orang-orang yang mengiringi jenazah ketika mereka membawa jenazah ke dalam masjid untuk dishalati adalah perbuatan bid'ah yang harus dilarang. Karena sebenarnya bukan di masjid tempatnya. Lalu mengapa tidak boleh dibawa ke dalam masjid? Karena akan mengganggu orang-orang yang sedang shalat sunnah, sedang membaca Al-Qur'an, berdzikir dan merenungi ayat-ayat Allah."

Ibnu Hajar berkata di dalam kitabnya *Al-Fataawaa*, "Mengumandangkan adzan ketika menguburkan mayit adalah perbuatan bid'ah. Karena tidak ada satu hadits shahih pun yang menerangkannya.

Pendapatku, "Sebagaimana halnya mereka setelah membaca shalawat dan salam kepada Nabi mereka selalu mengucapkan, "Al-Faatihah kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang mulia, kepada ruhnya, dan ruh-ruh kaum muslimin." Perbuatan (bid'ah) ini mereka lakukan di masjid-masjid dengan suara keras.

Bahkan lebih jelek lagi dari itu adalah mereka melakukan *tahlilan* untuk si mayit di dalam masjid. Mereka memanjang-manjangkan la-

---

694 Dikutip oleh Syaikh Al-Qasimi di dalam kitab *Ishlaahul Masaajid*, hlm. 160-161 dan hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim.

695 Dengan mengeras-ngeraskan suara di depan mayit dengan lantunan nasyid atau nyanyian, Tahlil, Rahmat bagi si Mayit, dan ratapan dengan suara keras, diadukan kepada Umar Ibnul Khathab *Radhiyallahu Anhu* seorang wanita yang meratapi atas kematian seorang, maka Umar menyuruh untuk memukulnya, maka dikatakan kepadanya: Wahai Amirul Mukminin! telah menampakkan rambutnya, maka Umar menjawab: dia sudah tidak mendapatkan kehormatan lagi, karena tidak mau bersabar padahal Allah memerintahkan untuk bersabar, menyuruh untuk bersedih padahal Allah melarang, menimbulkan fitnah bagi yang masih hidup, menyakiti si mayit, menjual air mata, menangis atas kesedihan yang lain, sungguh dia tidak menangis terhadap mayit kalian, melainkan menangis demi mendapat uang dari kalian."

fazh Allah dan kalimat tauhid –tidak sesuai dengan tajwid, edt– dan dihadiri oleh para pemuda. Kemudin mereka mengelilingi si mayit untuk berdzikir, menggerak-gerakkan pundak dan pinggang, berteriak dan menghembuskan nafas, serta merubah-ubah nama Allah. Padahal yang terbaik bagi keluarga si mayit –jika mereka ingin memberikan manfaat bagi si mayit– adalah dengan cara bersedekah secara sembunyi-sembunyi kepada orang-orang yang sangat membutuhkan, bukan kepada mereka yang menjadikan majlis tahlilan sebagai profesinya.[696]

21. Berdiri untuk Menyambut Orang-orang yang Datang Ke Masjid

Syaikh Al-Qasimi berkata di dalam kitab *Ishlaahul Masaajid,* hlm. 250, "Di masjid-masjid terdapat banyak sekali majlis ilmu, baik tentang ilmu hadits ataupun ilmu tafsir dan para pendengar mengelilingi gurunya. Lalu secara kebetulan datanglah seseorang, menteri atau seorang ulama besar. Mungkin sang guru atau sebagian orang yang hadir terlihat berdiri menyambutnya sebagai bentuk penghormatan. Padahal berdirinya mereka pada saat itu[697] termasuk kebodohan dan kelemahan akal. Karena mereka tidak mengetahui etika belajar. Tidak boleh berdiri karena ada seseorang yang datang walaupun ia mempunyai kedudukan yang tinggi.

Adapun bentuk penghormatan kepadanya adalah dengan cara berlapang-lapang agar ia bisa duduk untuk menghilangkan ketegangannya ketiak masuk ke dalam ruangan. Sebab ketika orang-orang berdiri menyambut kedatangan seseorang bisa mengganggu konsentrasi seseorang yang sedang membaca kitab, sedang menyimak atau sedang menerangkan pelajaran dan juga bisa memisahkan kerapian duduk dan akan membuka kesempatan untuk bercakap-cakap, memalingkan dari buku yang sedang dibacanya. Mungkin saja kitab yang sedang dibaca atau yang dipelajari pada saat itu adalah kitab hadits atau kitab tafsir. Bahkan orang yang berdiri pada saat itu sama saja ia telah menjatuhkan dirinya sendiri di mata orang-orang yang berakal."

Pendapatku, "Yang lebih jelek lagi yaitu bahwasanya ada beberapa

---

696 Lihatlah pembahasan tentang berkumpulnya orang-orang miskin untuk menerima sedekah penebus dosa shalat yang ditinggalkan di dalam buku ini

697 Pendapatku, "Berdiri secara mutlak tidak disyari'atkan. Baik pada saat sedang belajar mengajar maupun bukan, sebagaimana yang akan saya terangkan dalam waktu dekat.

syaikh apabila ia memasuki masjid pada saat imam sedang berkhutbah- maka berdirilah murid-muridnya dan sang khathib pun berhenti sejenak dari khutbahnya karena ia juga termasuk salah satu di antara murid-muridnya- sampai si syaikh menempati tempat duduk yang dikhususkan untuknya, barulah kemudian si khathib meneruskan khutbahnya. Inilah bentuk penghormatan yang tidak pada tempatnya. Betapa bodohnya para syaikh itu! Betapa rendahnya sifat ketawadhuan mereka! Berilah kabar kepada mereka bahwa nerakalah tempat mereka kembali sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَثَّلُ لَهُ النَّاسُ قِيَامًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

"Barangsiapa yang menginginkan dirinya dihormati oleh orang lain dengan cara berdiri, maka bersiap-siaplah menempati tempat duduk di neraka."[698]

Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Para shahabat sangat mencintai Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melebihi diri mereka sendiri. Apabila mereka melihat Rasulullah datang, maka mereka tidak berdiri. Karena mereka mengetahui bahwa Nabi sangat membenci penghormatan seperti itu."[699]

Hal-hal yang dibenci oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* seharusnya juga dibenci oleh orang-orang yang mengaku sebagai pewaris Nabi. Yaitu melarang orang lain berprilaku sebagaimana di atas. Tidak mencari-cari alasan agar diperbolehkan untuk melakukan hal itu seperti anggapan bahwa orang yang melakukan hal itu untuk menghormati ilmunya, bukan menghormati orangnya. Bila hal itu benar, berarti mereka mengatakan bahwa para shahabat tidak menghormati Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang merupakan sumber berbagai macam ilmu dan keimanan yang benar.

Kemudian hadits yang mereka gunakan untuk melegalkan prilaku mereka itu adalah perkataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada orang-orang Anshar,

---

698 HR. Al-Bukhari di dalam kitabnya *Al-Adabul Mufrad* dan riwayat Ath-Thahawi dengan sanad yang shahih. Di dalam lafazh lain diriwayatkan oleh Mukhlish di dalam kitab *Al-Fawaa'id Al-Muntaqah* dengan sanad yang shahih, "Barangsiapa yang merasa senang apabila disambut dengan berdiri oleh manusia, maka ia akan masuk neraka." Sebagaimana pula yang telah disampaikan oleh Syaikh Al-Albani di dalam kitab *As-Silsilah Ash-Shahiihah,* hadits no. 357.

699 HR. At-Tirmidzi dan beliau menshahihkannya. Hadits ini dikuatkan oleh Al-Hafizh di dalam kitabnya *Al-Fathu.* Lihatlah kitab *Tuhfatul Ahwaadzii* juz 8 hlm. 29.

قُوْمُوْا إِلَى سَيِّدِكُمْ.

"Berdirilah kepada pemimpin kalian."[700]

Hadits ini tidak bisa dijadikan sebagai *hujjah.* Karena Sa'ad pemimpin suku Aus pada saat itu sedang terluka parah dan tidak bisa turun dari hewan tunggangannya jika tidak dibantu. Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meminta tolong kepada kaum muslimin yang hadir untuk berdiri menolongnya turun dari hewan tunggangannya.

Berdiri menyambut kedatangan seseorang adalah membantu setan untuk menggoda orang yang disambut dengan cara seperti itu. Karena mungkin saja akan timbul perasaan senang jika ia disambut dengan cara berdiri. Kalau demikian adanya, maka ia berhak masuk neraka.

22. Alat Tasbih di Masjid

Ada beberapa orang (jamaah masjid) yang datang ke masjid dengan selalu memegang tasbih. Seakan-akan tasbih merupakan syiar agama Islam. Bahkah saya pernah melihat di beberapa masjid terdapat tempat khusus untuk menggantungkan tasbih agar dapat dipakai oleh jamaah shalat setelah menunaikan shalatnya.

Ibnu Taimiyah berkata,[701] "Sudah diketahui secara *mutawatir* bahwa Nabi dan para shahabat tidak pernah menggunakan tasbih (seperti sekarang ini) dalam berdzikir. Justru beliau dan para shahabat biasa berdzikir dengan menggunakan jari-jari tangan saja. Mungkin di antara mereka ada yang berdzikir dengan kerikil atau biji-bijian. Sebagian orang ada yang tidak menyukai berdzikir dengan alat tasbih,[702] dan sebagian orang ada yang membolehkannya. Tetapi tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa alat-alat tasbih lebih utama daripada berdzikir dengan menggunakan jari-jari tangan. Apabila perbuatan tersebut dicintai, maka memperlihatkan tasbih untuk membedakan

---

700 Di dalam riwayat lain terdapat tambahan, "Maka turunkanlah." Hadits tersebut diriwayatkan dengan lafazh, "Berdirilah sebagai bentuk penghormatan kepada pemimpin kalian." Padahal makna ini salah penerapannya. Lihatlah kitab *Silsilatul Ahaadiits Ash Shahiihah* karya Syaikh Al-Albani, hadits no. 357.

701 Lihatlah kitab *Ishlaahul Masaajid* karya Al-Qasimi, hlm. 244.

702 Walaupun demikian, ada beberapa orang imam masjid yang masih suka menggantung alat tasbih tepat searah dengan kiblat atau digantungkan di atas mimbar. Mereka beranggapan bahwa perbuatan tersebut merupakan syiar Islam. Padahal memakai tasbih adalah kebiasaan para pendeta Nashrani, baik pada masa lampau maupun pada masa sekarang.

dirinya dengan orang lain adalah perbuatan tercela dan termasuk riya. Jika tidak termasuk perbuatan riya, maka perbuatan tersebut adalah meniru-niru cara orang-orang riya dalam beramal. Karena kebanyakan dari orang-orang memperlihatkan perbuatan seperti itu akan muncul di dalam hatinya sifat-sifat riya. Seandainya ada seseorang yang bersikap riya ketika melakukan sebuah ibadah yang disyari'atkan, maka hal itu merupakan musibah bagi amalnya, karena tidak akan diterima. Akan tetapi, jika ia melakukan perbuatan riya untuk sebuah perbuatan yang tidak disyari'atkan, maka Allah *Ta'ala* berfirman,

ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ

"Yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya." (QS. Al-Mulk: 2)

Fudhail bin Iyadh berkata mengomentari ayat tersebut, "Saya akan selalu berusaha mengikhlaskan dan beramal sesuai dengan syari'at."

Pendapatku, "Para *salafush shalih Ridhwanullah Alaihim* sangat mengingkari penggunaan tasbih dalam berdzikir dan termasuk perbuatan bid'ah. Cukuplah bagimu untuk menelaah kembali tentang hal itu kepada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud,[703] dimana ia sangat mengingkari orang-orang yang berdzikir dengan menggunakan kerikil, karena perbuatan tersebut merupakan kesesatan dan penyimpangan.

23. Mencari Penghasilan dengan Membaca Al-Qur'an di Depan Pintu Masjid

Imam As-Suyuthi berkata pada bagian ke-35 dari kitab *Al-Itqaan*, "Makruh hukumnya menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber penghasilan." Al-Ajurri meriwayatkan hadits dari Imran bin Hushain secara *marfu*,

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلْيَسْأَلِ اللهَ بِهِ، فَإِنَّهُ سَيَأْتِيْ قَوْمٌ يَقْرَؤُوْنَ الْقُرْآنَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ بِهِ.

"Barangsiapa yang membaca Al-Qur'an hendaklah ia meminta balasan pahalanya kepada Allah. Karena akan datang suatu kaum yang membaca Al-Qur'an tetapi mereka meminta balasan (upah) kepada manusia."[704]

---

703 Seperti yang telah diterangkan dalam pembahasan Berdzikir di Masjid di awal-awal pembahasan tentang bid'ah dalam buku ini.

704 Dinukil oleh Syaikh Al-Qasimi di dalam kitab *Ishlaahul Masaajid* hlm. 106 dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam komentarnya terhadap kitab tersebut.

Pendapatku, "Mereka itulah yang menjadikan Al-Qur'an sebagai sarana untuk mendapatkan makanan, menjualnya dengan harga yang murah, tidak cukup hanya dengan membacakannya di pemakaman untuk dihadiahkan pahalanya kepada orang-orang mati, atau di rumah seseorang yang baru meninggal dunia sebagaimana halnya mereka tidak cukup dengan membacakannya di dalam acara maulid Nabi dan acara hiburan. Tetapi mereka menjadikan masjid-masjid sebagai tempat meminta-minta dengan bacaan Al-Qur'an.[705] Alangkah minimnya rasa malu di dalam hati mereka! Alangkah beraninya mereka menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber penghasilan!"

Setiap kali engkau hendak keluar dari masjid, pastilah engkau akan melihat beberapa orang peminta-minta baik perempuan maupun laki-laki, anak kecil maupun dewasa. Seakan-akan masjid adalah panti penampungan orang-orang yang tidak mampu dan pengangguran. Padahal mereka mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Akan tetapi mereka lebih memilih profesi meminta-minta karena tidak memerlukan kerja keras dan hasilnya pun lebih memuaskan. Maka wajib hukumnya untuk memperingatkan orang yang berprofesi seperti itu dan memberi kemudahan buat mereka untuk mencari pekerjaan agar tidak menjadi tontonan yang membuat citra masjid dan kaum muslimin di mata orang-orang kafir dan musuh-musuh Islam menjadi rusak. Tujuan bersedekah kepada orang-orang tersebut adalah untuk menolong mereka agar tidak melakukan profesi seperti itu lagi.[706] Maka yang pertama kali berkewajiban untuk membantu mereka adalah sanak saudaranya, tetangganya dan orang-orang yang mengetahui keadaan dan keperluan mereka.

24. Tidak Menghormati Halaman Masjid

Masjid harus dihormati dan dijauhkan dari hal-hal yang merusak kehormatannya, seperti mengotori halamannya atau sekitarnya seperti dengan membuang sampah, meludah atau membuang ingus di dindingnya, meletakkan sisa bahan bangunan di sampingnya, meletakkan

---

705 Bahkan sebagian orang ada yang menjual kaligrafi yang bertuliskan ayat Kursi di depan pintu masjid seharga beberapa ribu rupiah. Hal ini termasuk ke dalam menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber penghidupan. Lihatlah pembahasan tentang Bid'ahnya Acara Khataman Al-Qur'an di Masjid dalam buku ini.

706 Bahkan ada beberapa orang khatib yang menganjurkan kepada para jamaah shalat untuk memberikan uang atau sedekah kepada mereka yang berprofesi sebagai qari ini.

bambu di tiang-tiang masjid,[707] mengikat keledai pada besi-besi jendela masjid sehingga masjid dipenuhi dengan suara keledai, mengganggu ketenangan jamaah shalat, atau menghidupkan klakson mobil berdekatan dengan masjid, mengeraskan suara musik atau radio sehingga mengganggu ketenangan jamaah shalat. Atau menjadikan dinding masjid untuk berjualan, memasarkan produk tertentu di sekitar masjid dengan suara keras, atau menempati sebagian halaman masjid untuk didirikan gudang penyimpanan barang, dan disewakan kepada siapa saja, bahkan kepada orang fasik sekali pun, dan dimanfaatkan untuk apa saja walaupun untuk hal-hal yang diharamkan.

Maka wajib bagi siapa saja yang melihat hal-hal mungkar seperti itu untuk melarangnya dan memberitahukan orang-orang yang tidak mengetahui kedudukan dan fungsi masjid sehingga mereka meninggalkan hal-hal tersebut di atas.

25. Berjalan di Pinggir Masjid Setelah Buang Air Kecil

Syaikh al-Qasimi berkata di dalam kitab *Ishlaahul Masaajid* hlm. 213, "Di beberapa masjid terdapat toilet. Apabila adaorang yang merasa waswas selesai buang air kecil, maka biasanya mereka akan berjalan mengitari pinggir masjid. Berjalan berlenggak-lenggok –menurut mereka– agar terbebas dari sisa air kencing yang mungkin belum keluar semuanya. Hanya saja prilaku seperti itu di mata orang-orang lain dan orang yang melintas di depannya –dianggap sebagai sikap kehati-hatian–. Justru perbuatan tersebut adalah kemungkaran yang keji yang dapat mengakibatkan tersingkapnya aurat,[708] mengotori tembok masjid, menghabis-habiskan waktu dan tidak sopan."

Ibnul Qayyim menerangkan di dalam kitab *Ighaatsatul Lahfaan,* "Di antara tipu daya setan adalah[709] yang sering dilakukan oleh orang-orang yang merasa waswas dari air kencingnya...." Beliau menambah-

---

707 Sebagian penduduk yang tinggal berdekatan dengan masjid berbuat lebih buruk lagi. Mereka mencuri beberapa perkakas masjid dan menyimpannya di rumah. Inilah contoh-contoh amalan yang menyimpang dari syari'at yang banyak ditemui di kota Damaskus dan kota lainnya.

708 Pendapatku, "Hal tersebut sama dengan seseorang yang mencuci kemaluannya dari bekas air kencingnya di tempat berwudhu di depan orang lain."

709 Seperti berbicara, terbatuk-batuk (dibuat-buat) dan berjalan. Bahkan ada yang mengikat kemaluannya dengan tali. Di antara cara yang paling baik untuk mengobati perasaan waswas adalah dengan cara memercikkan air ke baju sebagaimana yang tercantum di dalam sebuah hadits. Lihatlah kitab *Al-Ahaadiits Ash-Shahiihah* oleh Syaikh Al-Albani.

kan, "Air kencing seperti air susu yang ada di ambing (kelenjer air susu di hewan). Apabila dibiarkan akan bertambah banyak dan membeku dingin dan apabila diperas akan mengeluarkan banyak susunya. Siapa yang terbiasa melakukan hal semacam itu (dalam masalah buang air kencing, pent), maka ia akan ditimpa suatu penyakit yang tidak pernah ditimpakan kepada orang-orang yang tidak melakukannya."

Beliau juga berkata, "Seandainya apa yang mereka lakukan termasuk perbuatan sunnah, pastilah perbuatan tersebut sudah dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para shahabatnya."

Ibnul Jauzi telah lebih dahulu menjelaskan tentang hal itu. Beliau berkata,[1] "Orang-orang yang selalu merasa waswas biasanya ada yang berdiri lalu berjalan, batuk yang dibuat-buat, mengangkat salah satu kaki dan menghentakkan kaki yang lainnya. Beliau berpendapat bahwa perbuatan tersebut adalah lebih bersih ketika bersucinya. Padahal setiap kali ia melakukan hal semacam itu, maka air kencingnya akan keluar lagi. Karena air kencing ditampung di dalam kantung kemih. Apabila seseorang ingin kencing maka keluarlah semua air kencing yang ada di dalam kantung kemih tersebut. Apabila ia berjalan-jalan dan batuk yang dibuat-buat lalu ia diam berdiri, maka akan ada lagi air kencing yang tertampung ke dalam kantung kemihnya. Karena air kencing akan selalu ada dan tidak akan pernah terputus. Maka cukuplah baginya untuk mengurut kemaluannya dengan kedua jari tangan kirinya, kemudian memercikinya dengan air."

Beliau juga berkata, "Sebagian dari mereka ditipu oleh setan dalam bersuci untuk menggunakan banyak air. Padahal sebetulnya cukuplah baginya setelah buang air kecil untuk bersuci dengan tujuh kali siraman berdasarkan madzhab yang ekstrim dan menggunakan batu ketika bersuci cukup dengan tiga buah batu. Siapa saja yang merasa belum yakin dengan apa yang telah ditentukan syari'at (menambah-nambahinya), maka ia adalah orang yang mengada-adakan ajaran baru dan bukan termasuk orang yang mengikuti syari'at Islam."

26. Kolam di Sebagian Masjid Dijadikan Tempat untuk Mandi

Syaikh Al-Qasimi berkata di dalam kitab *Ishlaahul Masaajid,* hlm. 214, "Sudah menjadi kebiasaan sebagin masyarakat, anak-anak kecil

1 *Talbiis Al-Ibliis* hlm. 149, penerbit Daarul Wa'yi Al-'Arabi.

maupun dewasa di musim panas mereka biasa mandi di kolam masjid. Alangkah baiknya apabila mereka memakai celana atau baju atau sepotong kain untuk menutupi aurat mereka! Akan tetapi mereka mandi dengan tanpa busana! Maka merupakan kewajiban bagi pihak yang berwenang menjaga kebersihan masjid untuk melarang prilaku jelek ini, sebagaimana diwajibkan kepada para orang tua untuk mendidik anak-anak mereka tentang tata krama islami. Apabila diperlukan ditambah dengan pukulan, agar anak yang lainnya tidak tertular oleh prilaku buruk mereka."

Syaikh Al-Qasimi menambahkan, "Banyak sekali ludah atau ingus yang mengambang di kolam wudhu akibat ulah orang-orang yang berwudhu (membuang ingus sembarangan). Oleh karena itu, setiap orang yang melihatnya akan merasa jijik. Padahal perbuatan semacam itu adalah dosa yang tidak bisa dimaafkan kecuali dengan menghilangkannya.

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan yang lainnya dari Anas *Radhiyallahu Anhu* bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيْئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا.

"Meludah di masjid termasuk perbuatan dosa, dan penebus dosanya adalah dengan menimbunnya (membersihkannya)."

Di dalam sebuah hadits dari Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

وَجَدْتُ فِيْ مَسَاوِىءِ أَعْمَالِ أُمَّتِيْ النُّخَامَةَ تَكُوْنُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ.

"Aku melihat di antara amalan tercela dari umatku yaitu dahak di masjid yang tidak ditimbun (dengan tanah)."

Diriwayatkan dari Sa'id bin Manshur dari Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang menerangkan bahwa pada suatu malam ia pernah membuang dahak di masjid. Lalu ia lupa menimbunnya sampai ia berada di rumahnya. Ketika teringat ia langsung membawa obor pergi menuju masjid dan menimbun dahaknya. Lalu ia pun berkata, "Segala puji bagi Allah, pada malam ini aku tidak dicatat melakukan perbuatan dosa."

Beliau juga berkata, "Hadits di atas menunjukkan bahwa dosa meludah itu bagi yang tidak menimbunnya dan alasan larangan (larangan

meludah di masjid) tersebut karena bisa mengganggu orang mukmin lainnya."

27. Memperindah Masjid dan Menghiasi Tempat Imam (Mihrab)

Syaikh Ali Mahfuzh berkata di dalam kitab *Al-Ibda'* hlm. 183, "Termasuk perbuatan bid'ah adalah menghiasi masjid dan mimbarnya. Hal tersebut sangat dibenci karena bisa mengganggu kekhusyu'an orang-orang yang sedang shalat[711] dan perbuatan tersebut tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* maupun pada masa para shahabat. Ketika Umar bin Khathab menyuruh untuk membangun masjid, maka Umar berkata kepada tukang bangunan, "Cukuplah membangun masjid yang bisa melindungi para jamaah dari air hujan dan janganlah sekali-kali engkau mengecatnya baik dengan warna merah maupun warna kuning!"

Orang yang pertama kali mengada-adakan amalan mengecat masjid adalah Al-Walid bin Abdul Malik ketika ia mengutus Khalid bin Abdullah Al-Qisri.

Kesimpulannya bahwa orang-orang *salaf Radhiyallahu Anhum*[712] sangat membenci menghiasi masjid dan mihrab.

Syaikh Ali Mahfuzh menambahkan, "Membuatkan tempat khusus (mihrab) untuk imam tidak pernah dilakukan pada zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan demikian juga pada zaman Khulafaur Rasyidin dan para shahabat lainnya. Hal tersebut terjadi pada akhir tahun 100 Hijriyah. Padahal hadits yang melarang untuk membuatkan

---

711 Anas berkata bahwa tirai yang dimiliki Aisyah telah menutupi samping rumahnya. Maka ketika Nabi melihat hal itu, Nabi *Shallallau Alaihi wa Sallam* langsung bersabda, *"Jauhkanlah tirai kain ini dariku! Karena gambar-gambarnya sangat menggangu (shalatku) atau aku tidak bisa khusyu dalam shalatku."* (HR. Ahmad, Al Bukhari). Lihatlah kitab *Nailul Authaar* juz 2 hlm. 169 pembahasan tentang menghilangkan segala sesuatu yang berada tepat di arah kiblat yang dapat melalaikan orang yang sedang shalat.

712 Ustadz Ali Ath-Thanthawi berkata dalam kitab *Al-Jaami' Al-Umawi* hlm. 38, "Memakmurkan masjid dengan beribadah, mencari ilmu dan (meningkatkan) keimanan lebih diutamakan daripada memperkuat pondasi masjid, meninggikan dinding-dindingnya, memperbanyak hiasan dan cat-cat masjid. Bahkan berlebih-lebihan dari batas yang dibolehkan ketika menghiasi masjid adalah sesuatu yang dimakruhkan di dalam Islam dan dibenci oleh para *salafush shalih*. Di dalam madzhab Hanafi ditegaskan bahwa menuliskan tulisan kaligrafi di dinding masjid - searah dengan kiblat- bukan termasuk amalan baik. Lihatlah kitab *Al-Bazaaziyyah Alaa Haamisyil Hindiyyah* juz 6 hlm. 370.

tempat khusus bagi imam adalah sebagian dari tanda-tanda hari Kiamat."

Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah hadits dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* ia berkata, "Janganlah kalian membuatkan tempat khusus untuk imam."

Ibnu Mas'ud membenci shalat di tempat khusus bagi imam. Ibnu Mas'ud berkata, "Mihrab adalah tradisi gereja. Oleh karena itu janganlah kalian meniru-niru tradisi agama Ahlul Kitab." (HR. Al-Bazzar).

Di dalam kitab *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* dari Musa Al-Juhani ia berkata bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوْ قَالَ: أُمَّتِيْ بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَتَّخِذُوْا فِيْ مَسَاجِدِهِمْ مَذَابِحَ كَمَذَابِحِ النَّصَارَى.

"Umatku ini akan selalu mendapatkan kebaikan selama mereka tidak membuatkan tempat khusus (mihrab) bagi imam seperti mihrabnya orang-orang Nasrani."[713]

Abu Dzar berkata, "Di antara tanda-tanda hari Kiamat adalah dibangunnya mihrab dalam masjid."

Pendapatku, "Pembuatan mihrab ini terkadang menghabiskan sepertiga total biaya pembangunan masjid jika masjid yang akan dibangun berukuran kecil. Terkadang dihiasi dengan emas[714] atau perak, berhiaskan berbagai macam ukiran, tiang-tiang kecil yang terbuat dari

---

713 Hadits di atas berderajat dhaif sebagaimana yang telah saya terangkan di akhir pembahasan *Al-Ahaadiits Al-Maudhuu'ah wadh Dha'iifah*.

714 Ustadz Ali Ath-Thanthawi menerangkan di dalam kitab *Al-Jaami' Al-Umawi* hlm. 47, "Lantai, dinding dan atap masjid tersebut terbuat dari marmer dan dilapisi dengan emas yang melukiskan peta dunia (seperti yang diterangkan oleh para sejarawan). Apabila ada seseorang yang ingin melihat suatu daerah, maka dapat dilihat dari masjid jami tersebut sesuai dengan keadaan alamnya, bisa diketahui tanpa harus capek-capek bepergian ke daerah tersebut. Digambarkan juga tentang setiap jenis tumbuhannya, baik yang berbuah ataupun yang tidak, gambar kota Mekah, atau gambar Ka'bah yang diletakkan di atas mihrab dan di sampingnya terdapat pohon anggur. Ketika ditanyakan, "Berapakah dana yang dihabiskan untuk membuat semua ini?" Maka mereka menjawab, "Mencapai tujuh puluh ribu dinar."
Peringatan: Di dalam keterangan tersebut, Ustadz Ali Ath-Thanthawi memberikan nama pohon anggur dengan nama *karmah*. Padahal Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang untuk menyebutkan pohon anggur dengan sebutan seperti itu, seperti yang tercantum di dalam sabdanya, *"Janganlah kalian menyebutkan pohon anggur dengan nama al-karmu (karmah). Karena karmah adalah hati seorang mukmin."* (HR. Muslim)

marmer yang menyangga lengkungan mihrab." Ada sebagian orang yang menuliskan ayat ini,

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ

"Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab" (QS. Ali Imran: 37), di atas lengkungan mihrab sehingga orang-orang bodoh menyangka bahwa ayat tersebut memerintahkan untuk membuatkan mihrab untuk imam. Sehingga ada sebagian masjid yang dihias dengan lukisan gambar mihrab di dinding arah kiblat dan bertuliskan ayat tersebut (kaligrafi). Seorang imam tidak boleh berdiri kecuali harus tepat di arah mihrab bayangan tersebut.

Syaikh Al-Albani berkata di dalam kitab *Silsilatul Ahaadiits Adh-Dha'iifah,* hadits no. 448, "As-Suyuthi dengan tegas menyatakan di dalam kitabnya, *I'laamul Ariib Bihuduutsi Bid'atil Mahaariib* bahwa (membuat) mihrab dalam masjid termasuk perbuatan bid'ah. Pendapat beliau ini diikuti oleh Syaikh Ali Al-Qari di dalam kitabnya *Mirqaatul Mafaatiih,* juz 1 hlm. 473 dan imam yang lainnya.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Ibrahim An-Nakha'i beliau berkata bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata, "Hindarilah oleh kalian (pembuatan) mihrab," dan Ibrahim An-Nakha'i tidak pernah berdiri (shalat) di dalam mihrab.

Syaikh Abdullah Muhammad Shiddiq berkata, "Di Masjid Nabawi tidak ada mihrab, sebagaimana yang ditegaskan oleh As-Suyuthi, Al-Hafizh dan Sayyid As-Samhudi."

Kemudian Syaikh Al-Albani berkata, "Al-Kautsari dan yang lainnya membolehkan pembuatan mihrab dengan alasan adanya kemashlahatan yang bisa diperoleh. Yaitu sebagai penunjuk arah kiblat. Alasan ini hanyalah alasan yang diada-adakan dilihat dari beberapa alasan berikut ini:

1. Di dalam masjid biasanya sudah terdapat mimbar yang bisa dijadikan sebagai penunjuk arah kiblat. Tidak perlu membuat mihrab di dalam masjid.
2. Mihrab dibuat karena adanya kebutuhan dan manfaat yang ingin diraih. Seandainya dibuatkan, maka harus disesuaikan dengan manfaat yang ingin diraih dan tidak perlu berlebihan. Apabila tujuan pembuatan mihrab bertujuan sebagai penunjuk arah kiblat, bukankah cukup dengan membuat mihrab dalam ukuran kecil?

Sedangkan mihrab yang kita lihat pada zaman sekarang ini sangat besar dan luas dan ditambah dengan hiasan (kaligrafi) dan lukisan yang melalaikan jamaah shalat sehingga mengganggu kekhusyu'an mereka dan selalu memikirkan keindahan tulisan kaligrafi tersebut. Padahal perbuatan seperti ini dilarang oleh agama Islam.

3. Jika kita telah tahu bahwa mihrab adalah adat istiadat orang-orang Nasrani yang biasa kita lihat di gereja-gereja mereka,[715] maka jika demikian adanya harus dihindari pembuatan mihrab secara mutlak tanpa alasan.

Kemudian mihrab tersebut diganti dengan sesuatu yang disepakati bersama, seperti dengan cara meletakkan tiang saja di tempat berdirinya imam. Karena hal ini sesuai dengan sunnah. Imam Ath-Thabrani meriwayatkan di dalam kitabnya *Al-Kabiir* juz 1 hlm. 89 dari dua riwayat yaitu dari Abdullah bin Musa At-Tamimi dari Usamah bin Zaid dari Mu'adz bin Abdullah bin Khabib dari Jabir bin Usamah Al-Juhani ia berkata, "Aku pernah melihat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersama para shahabatnya berada di sebuah pasar. Maka aku pun bertanya kepada para shahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* "Apa yang hendak Nabi lakukan?" Maka para shahabat menjawab, "Memberi garis untuk masjid kaummu." Maka aku pun langsung pulang dan aku lihat orang-orang sedang berdiri. Maka aku pun bertanya kepada mereka, "Kenapa kalian berdiri?" Maka mereka pun menjawab, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah membuat garis untuk masjid kita dan beliau telah menancapkan kayu yang berdiri tegak di arah kiblatnya."

Beliau juga berkata, "Sanad hadits ini berderajat hasan dan para perawinya adalah para perawi yang dikenal *tsiqah* (bisa dipercaya), termasuk para perawi kitab *At-Tahdziib*."

Imam Ath-Thabrani berkata, "Kesimpulannya bahwa membuat mihrab termasuk perbuatan bid'ah. Tidak boleh membuatnya walaupun ada kebaikan yang akan dicapai selama masih ada sesuatu yang disyari'atkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang bisa menggantikan posisinya yang cukup sederhana; biayanya sedikit dan tidak perlu ukiran."

---

715 Saya melihat ada beberapa lampu yang berwarna-warni tergantung indah di mihrab mirip seperti lilin atau pelita yang digantungkan di gereja-gereja. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wa Sallam, "Sungguh kalian akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian sedikit demi sedikit."* (al-Hadits)

28. Berwasiat Mewakafkan Sesuatu ke Masjid-Masjid yang Tidak Membutuhkannya

Banyak sekali orang-orang kaya yang berwasiat mewakafkan mushaf atau sajadah ke masjid yang sebetulnya tidak membutuhkannya. Hal ini termasuk wasiat yang tidak mendatangkan manfaat sama sekali. Karena terkadang sajadah yang diberikan tersebut biasanya akan ditumpuk dengan sajadah lama. Karena sajadah-sajadah baru tersebut tidak dibutuhkan. Bahkan (bisa saja) disimpan di gudang khusus dan tidak pernah dipakai, sementara masih banyak masjid yang membutuhkan sajadah tersebut. Oleh karena itu, hendaklah orang-orang yang berwasiat menyadari hal ini dan meminta pertimbangan dari seorang ulama sebelum ia berwasiat.

Akan tetapi beberapa wanita –sangat disayangkan– terbiasa berwasiat mewakafkan (sesuatu) ke masjid yang paling banyak jamaah shalatnya dengan niat riya dan *sum'ah,* walaupun sepeninggal dirinya. Adapun untuk masjid-masjid yang sedikit jamaahnya, sedikit sekali orang yang mau berwasiat untuk masjid tersebut atau mengingatnya. Padahal bisa jadi masjid tersebut lebih membutuhkan perlengkapan seperti itu daripada masjid lainnya.

29. Berbincang-bincang Keras di Masjid dan Tidak Mau Mendengarkan Pengajian

Diterangkan di dalam kitab *Al-Ibda* hlm. 179, "Termasuk perbuatan bid'ah yaitu obrolan malam[716] (selepas shalat Isya) di masjid, yaitu

---

716 Dari Abu Hurairah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menyukai tidur sebelum shalat Isya dan bercakap-cakap setelahnya. (HR. Al-Bukhari)
Pendapatku, "Bercakap-cakap setelah shalat Isya tentang permasalahan kaum muslimin atau mengenai agama Islam diperbolehkan." Di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* dan *Musnad Imam Ahmad* bahwa Umar berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wa Sallam* masih berbicara dengan Abu Bakar mengenai sebuah masalah tentang kepentingan kaum muslimin." dan "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengajak para shahabat berbicara." Sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah.* Yaitu beliau bercakap-cakap dengan para shahabat setelah shalat Isya tentang Bani Israil untuk dijadikan sebagai ibrah."
Diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk mengajak berbicara tentang masalah agama setelah shalat Isya. Apa yang dilakukan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menunjukkan bahwa Nabi membenci bercakap-cakap setelah shalat Isya apabila tidak mendatangkan manfaat dalam urusan dunia maupun urusan agama. Padahal Nabi sangat membenci bercakap-cakap di tengah malam, karena hal itu akan melemahkan semangat untuk menunaikan shalat malam. Lihatlah kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah,* juz 2 hlm. 292.

membicarakan masalah keduniaan yang terkadang dengan suara yang cukup keras, diselingi dengan suara tawa terbahak-bahak, bertepuk-tepuk tangan dan bersiul-siul. Maka seluruh perbuatan ini termasuk merusak kehormatan masjid dan bisa mengganggu orang-orang yang sedang beribadah atau membaca Al-Qur'an.

Dari Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

سَيَكُوْنُ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَكُوْنُ حَدِيْثُهُمْ فِيْ مَسَاجِدِهِمْ، لَيْسَ لِلّٰهِ فِيْهِمْ حَاجَةٌ.

"Akan datang di akhir zaman nanti suatu kaum yang menjadikan masjid sebagai tempat berbincang-bincang dan Allah tidak butuh dengan apa yang mereka bicarakan tersebut." (HR. Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahih*nya)

Imam Ibnul Hajj berkata,[717] "Laranglah manusia duduk-duduk di masjid untuk membicarakan masalah dunia dan menggosip atau menggunjing."

Kemudian beliau juga membawakan beberapa keterangan dari para shahabat dan selanjutnya beliau pun berkata, "Dibolehkan duduk-duduk di masjid sebagaimana yang telah dijelaskan untuk beribadah kepada Allah, membaca Al-Qur'an, mentadaburi ayat-ayat Allah dan mengajar. Akan tetapi dengan syarat tidak mengeraskan suara dan tidak mengganggu orang-orang yang sedang shalat atau berdzikir.

Telah diriwayatkan dari Ibnu Hibban dari hadits Ibnu Mas'ud dan Al-Hakim dari Anas. Beliau berkata, "Hadits ini sanadnya shahih dan beliau juga me*marfu*kan hadits ini,

يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُحَلِّقُوْنَ فِيْ مَسَاجِدِهِمْ، وَلَيْسَ هَمُّهُمْ إِلَّا الدُّنْيَا، وَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ، فَلَا تُجَالِسُوْهُمْ.

"Akan datang kepada manusia suatu masa ketika orang-orang lebih suka berkumpul berbincang-bincang di masjid. Tujuan pembicaraan mereka hanya masalah dunia dan Allah tidak memerlukan perbincangan mereka tersebut. Oleh karena itu, janganlah kalian bergabung dengan mereka."

Pendapatku, "Jika isi pembicaraan tersebut tidak menggunjing orang lain, tidak berbicara kotor atau jorok dan tidak disertai dengan

717 Dinukil oleh Syaikh Al-Qasimi di dalam kitab *Ishlaahul Masaajid* hlm. 115.

tawa terbahak-bahak, maka perbincangan tersebut boleh dilakukan di dalam masjid.[718]

Menurut pendapatku bahwa dibolehkan untuk mengadakan perayaan di masjid baik yang sifatnya umum maupun khusus. Seperti proses meminang atau akad nikah di dalam masjid dan juga ditambahkan dengan anjuran merayakan pernikahan yang dianjurkan oleh Rasulullah[719] *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam masjid.

Sayyid Sabiq berkata di dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz 7 hlm. 224, "Merayakan pernikahan di masjid akan lebih cepat diketahui dari pada diumumkan dan disiar-siarkan. Karena masjid adalah tempat berkumpulnya semua orang. Terutama di masa awal Islam (tumbuh). Karena masjid seperti tempat seminar atau pengajian."

30. Memelihara Kucing dan Burung Merpati di Masjid

Ibnul Hajj berkata, "Orang-orang yang sangat menghormati dan mengagungkan masjid tentu akan menjauhkannya dari segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kebesarannya. Akan tetapi pada zaman sekarang, sikap seperti ini telah hilang dan berubah menjadi kebalikannya (tidak menghormati). Sehingga masjid dijadikan sebagai tempat tinggal kucing. Setiap orang yang mempunyai kucing akan langsung menaruhnya di dalam masjid jami. Ia tidak berpikir bahwa kucing-kucingnya tersebut kelak akan mengotori masjid."

Pendapatku, "Sama halnya dengan memelihara burung merpati di masjid yang dapat mengotori lantai atau sejadah dengan kotorannya maupun dengan bulu-bulu yang berserakan di mana-mana. Menggangu ketenangan para jamaah yang sedang shalat. Karena burung-burung merpati tersebut terbang di atas kepala mereka, lalu turun dan hinggap di pundak seseorang. Ditambah dengan makanannya (biji jagung) yang ditebarkan di atas lantai dan yang tidak dimakannya dibiarkan

---

718 Lihatlah pembahasan tentang berbicara, tidur dan makan di dalam masjid. Saya tidak setuju apabila pintu masjid dikunci selepas shalat Isya tujuannya adalah agar masyarakat atau orang-orang yang rumahnya berdekatan dengan masjid bisa menghabiskan malam mereka dengan beribadah daripada mereka menghabiskan malam dengan menonton hal-hal yang tidak berguna atau berbincang-bincang di rumahnya sambil menggunjing orang lain atau duduk di kafe-kafe. Masjid adalah tempat pertemuan yang mulia bagi kaum muslimin dan tempat untuk beribadah.

719 Akan tetapi tidak berdasarkan pada hadits yang dinisbatkan kepada Rasulullah yang artinya, *"Rayakanlah pernikahan di masjid."* Hadits ini berderajat lemah, seperti yang akan diterangkan dalam waktu dekat.

begitu saja sehingga terinjak oleh jamaah yang sedang melintas yang terkadang bisa membuatnya terjatuh. Berburu dan menangkap burung-burung tersebut tidak diharamkan –sebagaimana yang disangka sebagian lainnya–. Mereka beralasan bahwa burung-burung tersebut seperti burung-burung yang berada tanah suci, yaitu di Mekah dan Madinah yang tidak boleh diburu sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim."*

31. Tempat Khusus di Sekitar Masjid

Sebagian orang-orang sufi ada yang menjadikan tempat-tempat tertentu untuk beribadah selain di masjid-masjid. Mereka melingkarinya dengan tali. Ibnul Jauzi menerangkan di dalam kitab *Talbiis Al-Ibliis* hlm. 195, "Mengelilingi tempat (untuk beribadah) dengan tali adalah tradisi umat terdahulu. Apabila mereka ingin menyendiri atau mengasingkan diri untuk beribadah,–walaupun bertujuan baik–, tetapi cara yang dilakukan adalah salah dengan alasan-alasan berikut ini:

1. Mereka membuat bangunan-bangunan seperti itu. Padahal bangunan ibadah untuk umat Islam tidak lain hanyalah masjid.
2. Mereka membuat suatu tempat untuk menyaingi masjid sehingga jamaah shalat menjadi semakin sedikit.
3. Mereka menghilangkan pahala berjalan ke masjid yang telah ditetapkan syari'at.
4. Mereka meniru-niru tradisi orang-orang Nasrani yang mempunyai tempat khusus dalam beribadah di gereja.
5. Mereka tidak mau menikah, padahal mereka masih muda-muda yang seharusnya segera menikah.
6. Mereka membuat tanda-tanda khusus agar dikatakan sebagai orang yang zuhud, sehingga harus dikunjungi untuk mendapatkan keberkahan dari mereka.

Jika tujuan pembangunannya tidak benar, berarti mereka hanya mendirikan bangunan tersebut untuk bersenang-senang (main dadu atau tempat memukul rebana, dan dijadikan sebagai tempat untuk orang-orang malas dan menunjukkan diri sebagai orang zuhud. Sungguh kami telah melihat bahwa sebagian besar mereka hanya tidur-tiduran dan bersantai-santai. Tidak mau bekerja mencari karunia Allah. Mereka hanya sibuk makan, minum, bernyanyi dan menari-nari,

mencari uang dari orang-orang zhalim dan mereka tidak bersikap *wara* (hati-hati) dengan apa yang mereka terima.

Kebanyakan bangunan mereka dibangun atas sumbangan orang-orang zhalim yang mewakafkan harta haram mereka.

Sehingga syaikh pun menerangkan, "Kebanyakan dari mereka menghabiskan waktunya dengan bercanda... Bahkan aku pernah mendengar bahwa ada seseorang yang sedang membaca Al-Qur'an di tempat khusus tersebut, lalu tiba-tiba mereka datang melarangnya. Ada juga sekelompok orang yang akan membaca kitab hadits di tempat tersebut. Maka mereka pun berkata, "Ini bukan tempat untuk membaca hadits!"

Lihatlah –semoga Allah merahmatimu– betapa beraninya mereka mengganti peran masjid dengan bangunan khusus dengan tujuan agar umat ini terpecah belah?!

Maka wajib bagi kaum muslimin untuk menghilangkan kemungkaran seperti itu dan mengembalikan fungsi masjid untuk beribadah dengan baik dan benar, lalu pergi keluar untuk mencari rezeki yang halal dan bukan menjadi beban bagi masyarakat dengan alasan mengkhususkan diri dalam beribadah dan zuhud dari dunia. Belum pernah disampaikan kepada kami bahwa para shahabat –masa mereka adalah yang paling baik– bahwa mereka mengasingkan diri dalam bangunan khusus, tidak mau bekerja mencari rezeki yang halal. Karena mereka tahu bahwa bekerja adalah wajib dan langit tidak pernah menurunkan hujan emas ataupun perak. Sehingga mereka bertebaran di muka bumi mencari rezeki halal. Tetapi mereka tidak melupakan kehidupan akhirat. Justru mereka menggabungkan hal-hal yang dapat menunjang kehidupannya di dunia maupun di akhirat.

32. Mengunci Pintu Masjid

At-Taj As-Subki menerangkan di dalam kitab *Ma'iidun Ni'am*, "Seharusnya penjaga pintu masjid mempunyai kamar tidur yang berdekatan dengan pintu masjid. Sehingga ia bisa mendengar setiap orang yang mengetuk pintu masjid dan dengan cepat bisa membukakannya bagi siapa saja yang ingin masuk ke dalam masjid atau bagi siapa saja yang akan beribadah setelah Isya atau pada waktu-waktu lainnya. Karena apabila ada seseorang yang ingin masuk atau ingin shalat di dalam masjid, justru si penjaga pintu tidak mau membukakan pintu untuknya."

Al-Qasimi berkata di dalam kitab *Ishlaahul Masaajid* hlm. 231, "Mengunci pintu masjid di siang hari tidak boleh berdasarkan ijma kaum muslimin. Kecuali karena hal-hal yang sangat darurat dan keadaan darurat bisa diukur sesuai dengan batas ukurannya. Adapun di waktu malam dibolehkan untuk dikunci jika dikhawatirkan ada pencurian. Seorang penjaga pintu seharusnya tidur di dekat pintu dan ia harus digaji karena pekerjaannya sebagai penjaga pintu masjid. Setiap gaji yang diberikan harus disesuaikan dengan pekerjaan. Ia tidak berhak menerima gaji kecuali jika ia melaksanakan pekerjaannya. Apabila tidak, berarti ia telah memakan harta haram dan diumpamakan dengan seseorang yang memasukkan api neraka ke dalam perutnya."

33. Membentangkan Tali untuk Meluruskan Shaf Shalat

Hal ini terdapat di mayoritas masjid kaum muslimin. Bahkan menyebabkan seorang jamaah terjatuh ketika ia terburu-buru ingin bergabung shalat berjamaah dan terkadang talinya terputus kemudian disambung kembali. Hal ini hanya akan menyakitkan kaki. Apabila tali tersebut tidak lurus, maka shaf shalatpun menjadi bengkok.

Berapa banyak shaf terputus dikarenakan keberadaan tali tersebut. Karena para jamaah berpedoman dengan tali tersebut. Terutama apabila ada tiang di tengah-tengah masjid, sehingga shaf shalat terbagi menjadi beberapa shaf.

Seorang muslim yang sangat peduli dengan lurusnya shaf tidak membutuhkan tali-tali tersebut. Cukup dengan menempelkan kaki dan pundaknya dengan seseorang yang berada di sampingnya –sebagaimana yang dilakukan para shahabat– sehingga terbentuklah shaf yang rapat dan lurus.[720]

34. Menentukan Waktu-waktu Shalat

Bid'ah ini banyak terdapat di masjid-masjid di Damaskus. Karena di masjid di sana terdapat papan yang digantungkan yang bertuliskan waktu-waktu untuk iqamat shalat. Seperti waktu untuk iqamat shalat Shubuh adalah sengah jam setelah adzan. Ketika shalat Ashar iqamatnya adalah dua puluh menit setelah adzan dan seterusnya. Terkadang para jamaah shalat harus menunggu lama padahal tidak ada lagi jamaah

720 Lihatlah pembahasan tentang Meluruskan Shaff dalam buku ini.

yang datang. Akhirnya mereka terpaksa mengakhirkan pelaksanaan shalat yang seharusnya dilakukan di awal waktu. Perbuatan seperti ini bertentangan dengan tuntunan Nabi.

E. ANJURAN MEMBANGUN MASJID

Masjid di dalam Islam mempunyai peranan yang sangat penting. Maka membangun masjid dan berusaha agar tercapai pembangunan masjid merupakan tanda-tanda dari keimanan dan kesungguhan dalam melaksanaan syari'at Islam.

Allah *Ta'ala* berfirman,

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ ۖ فَعَسَىٰٓ أُو۟لَٰٓئِكَ أَن يَكُونُوا۟ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

"Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta (tetap) melaksanakan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada apa pun) kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk." (QS. At-Taubah: 18)

Ibnu Katsir berkata di dalam kitab tafsirnya juz 2 hlm. 340, "Allah memberikan saksi atau tanda keimanan kepada orang-orang yang memakmurkan masjid."

Banyak sekali hadits-hadits yang menganjurkan untuk membangun masjid. Di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* dan yang lainnya dari Utsman bin Affan *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلّٰهِ، بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ.

"Barangsiapa yang membangun masjid (ikhlas) karena Allah, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah seperti masjid yang dahulu dibangunnya di surga."[721]

721 Az-Zarkasyi menerangkan di dalam kitabnya *I'laamul Masaajid*, bahwa kalimat *"lillaah"* artinya ikhlas karena Allah, mengharapkan ridha-Nya. Maka barangsiapa yang membangun masjid, lalu masjid itu diberi nama dengan nama yang mem-

Siapa yang tidak bisa membangun masjid, hendaknya mereka bergotong royong dalam pembangunannya untuk mendapatkan pahala yang besar.[722]

Akan tetapi yang paling menyedihkan adalah berapa banyak desa atau daerah-daerah yang tidak mempunyai masjid, padahal shalat berjamaah di masjid hukumnya wajib.

Dari Ibnu Abbas *Radhiyalahu Anhuma* berkata,

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ لَمْ يُجِبْ، وَلَمْ يَأْتِ الْمَسْجِدَ، وَيُصَلِّيْ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ، وَقَدْ عَصَى اللهَ وَ رَسُوْلَهُ.

"Barangsiapa yang mendengar panggilan adzan untuk shalat tetapi ia tidak memenuhi panggilan tersebut dan tidak mendatangi masjid (untuk shalat berjamaah) justru ia shalat di rumah, maka tidak ada shalat baginya dan ia (dianggap) berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya."

Allah *Ta'ala* berfirman, *"Sesungguhnya yang memakmurkan mesjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta (tetap) melaksanakan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada apa pun) kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk."* (QS. At-Taubah: 18)[723]

Mengapa mereka menyepelekan shalat berjamaah di masjid dengan membiarkan kampung atau daerah mereka tidak memiliki masjid?! Mengapa mereka tidak meniru sikap para shahabat *Radhiyallahu Anhum* dimana mereka sangat bersemangat membangun masjid sesuai dengan tuntunan Nabi?!

Semua ini disebabkan oleh kebodohan mereka. Mereka beranggapan bahwa untuk membangun masjid dibutuhkan biaya yang sangat besar. Anggapan ini benar adanya jika pembangunan masjid tersebut

---

bangunnya, maka sebetulnya ia tidak ikhlas (ketika membangun masjid tersebut). Pendapatku, "Jarang sekali ditemukan masjid, kecuali di atas pintunya terdapat papan nama yang memberitahukan siapa yang telah membangunnya. Bahkan ada papan nama yang digantungkan di atas mimbar atau di tempat khusus imam. Bahkan ada juga yang digantungkan di tempat mengambil air wudhu yang menyatakan bahwa keberadaan tempat wudhu tersebut adalah wakaf dari si fulan atau si fulanah. Tidak ada daya dan upaya kecuali karena Allah.

722 Dari Abu Hurairah yang diriwayatkan secara marfu, *"Amal yang menyertai seorang mukim setelah meninggal dunia adalah ilmu yang diamalkan atau diajarkan ... atau masjid yang dibangunnya... "* (HR. Ibnu Majah) dengan sanad hasan sebagaimana yang dikatakan Al-Mundziri di dalam kitab *At-Targhiib*, juz 1 hlm. 163.

723 Lihatlah kitab tafsir karya Ibnu Katsir, juz 2 hlm. 163.

tidak mengikuti tuntunan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Jika mengikuti tuntunan Nabi, maka pembangunan masjid tidak akan membutuhkan dana yang cukup besar.

Sikap yang bertentangan dalam pembangunan masjid adalah berlebih-lebihan dalam pembangunannya. Yaitu dengan biaya yang sangat besar. Mungkin dana yang digunakan untuk membangun sebuah masjid dapat digunakan untuk membangun sepuluh masjid. Karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِيَّاكَ وَالتَّنَعُّمَ، فَإِنَّ عِبَادَ اللهِ لَيْسُوْا بِالْمُتَنَعِّمِيْنَ.

"Jangalah kalian bermegah-megahan! Karena hamba Allah bukanlah orang-orang yang suka bermegah-megahan."[724]

Sederhanalah dalam membangun masjid wahai kaum muslimin! Jangan sekali-kali kalian berlebih-lebihan dalam membangun masjid! Allah *Ta'ala* berfirman,

إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا۟ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِ ۖ وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya." (QS. Al-Israa': 27)

F. HADITS-HADITS PALSU DAN LEMAH YANG BERKAITAN DENGAN MASJID

Di dalam pembahasan ini akan disebutkan beberapa hadits palsu dan lemah yang berkaitan dengan masalah masjid. Saya telah mengumpulkan dan menyusunnya berdasarkan huruf abjadnya disertai dengan sedikit penjelasan siapa yang telah meriwayatkannya dan alasan mengapa dikatakan sebagai hadits palsu atau hadits lemah secara ringkas.

1. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

ابْنُوْا الْمَسَاجِدَ، وَأَخْرِجُوْا الْقُمَامَةَ مِنْهَا، فَمَنْ بَنَى لِلّٰهِ بَيْتًا، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، وَإِخْرَاجُ الْقُمَامَةِ مِنْهَا مُهُوْرُ الْحُوْرِ الْعِيْنِ.

"Bangunlah oleh kalian masjid-masjid dan buanglah sampah dari dalam

724 HR. Ahmad dengan sanad *Jayyid*, dan pernah disampaikan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika mengutus Mu'adz ke Yaman

masjid. Barangsiapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangun sebuah rumah untuknya di surga dan membuang sampah dari dalam masjid adalah mahar untuk mendapat bidadari di surga."[725]

2. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ الْمَسَاجِدَ، فَاشْهَدُوْا لَهُ بِالإِيْمَانَ، فَإِنَّ اللهَ يَقُوْلُ:

﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾

"Apabila kalian melihat seseorang yang selalu berada di masjid maka berilah kesaksian bahwa ia adalah orang yang beriman. Karena Allah berfirman, 'Sesungguhnya yang memakmurkan mesjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian'."[726]

3. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا صَعِدَ الْخَطِيْبُ الْمِنْبَرَ، فَلَا صَلَاةَ وَلَا كَلَامَ.

"Apabila khathib naik mimbar, maka tidak boleh shalat dan tidak boleh berbicara."[727]

---

725 HR. Ath-Thabrani di dalam kitab *Al-Kabiir* dari Abu Qurshufah. Al-Mundziri menghukuminya sebagai hadits dhaif. Al-Haitsami dan imam lainnya berkata, "Para perawinya tidak diketahui atau tidak dikenal."

726 HR. At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi dari Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu dan sanad haditsnya berderajat dhaif. Karena di dalamnya terdapat seseorang yang bernama Darraj Abu As-Samh yang dikenal sebagai orang yang banyak salahnya ketika meriwayatkan hadits sebagaimana yang disampaikan oleh Adz-Dzahabi di dalam kitabnya *At-Talkhiish* juz 1 hlm. 212. Lihatlah kitab *Misykaatul Mashaabiih,* hadits no. 723. Karena cukuplah mengamalkan hadits shahih yang artinya, *"Ada tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah...,"* Lalu disebutkan yaitu seorang pemuda yang hatinya selalu teringat dengan masjid." Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa artinya adalah ia sangat cinta dengan masjid dan selalu shalat berjamaah di masjid. Bukan berarti orang yang selalu duduk di dalam masjid."

727 Syaikh Al-Albani menerangkan di dalam kitab *Silsilatul Ahaadiits Adh-Dha'iifah wal Maudhuu'ah* juz 1 hlm. 104, "Hadits tersebut adalah hadits bathil." Hadits tersebut sudah dihafalkan orang-orang dengan lafazh seperti itu dan tulisannya digantungkan di atas mimbar. Padahal semua ini tidak ada sumbernya yang jelas. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam kitab *Al-Kabiir* dari Ibnu Umar secara marfu dengan teks, *"Apabila di antara kalian memasuki masjid, dan imam sedang berkhutbah, maka tidak boleh shalat dan berbicara sampai imam selesai berkhutbah."* Di dalam hadits ini ada seorang perawi yang bernama Ayyub bin Abu Nuhaik yang dikenal sebagai seorang rawi yang *munkarul hadits* dan lemah karena sering bertentangan dengan hadits shahih. Seperti yang dikatakan oleh Abu Zar'ah." Kemudian Syaikh Al-Albani menerangkan bahwa hadits yang berderajat lemah sanad nya tersebut juga bertentangan dengan hadits shahih yang berbunyi, *"Jika di antara kalian datang ke masjid pada hari Jum'at dan imam sedang berkhutbah, maka shalatlah tahiyyatul masjid dua rakaat dengan ringan."* (HR. Muslim dan yang lainnya). Kemudian hadits yang berbunyi, *"Jika engkau berkata kepada temanmu di hari Jum'at*

4. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوْا، قِيْلَ: وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: الْمَسَاجِدُ. قِيْلَ: وَمَا الرَّتْعُ؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ للهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَ اللهُ أَكْبَرُ.

"Apabila kalian melewati taman surga maka ucapkanlah ar-rat'u (perbanyaklah dzikir untuk mendapatkan pahala)." Beliau ditanya, "Apakah taman surga itu?" Maka beliau menjawab, "Mas-jid." Lalu beliau ditanya, "Apakah ar-rat'u itu?" Maka beliau bersabda, "Ucapan subhaanallaah, walhamdu lillaahi, wa laa ilaaha illallaahu wallaahu akbaru." [728]

5. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَعْلِنُوْا هَذَا النِّكَاحَ، وَاجْعَلُوْهُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوْا عَلَيْهِ بِالدُّفُوْفِ.

"Umumkanlah pernikahan ini, rayakan di masjid dan ramaikan dengan tabuh-tabuhan rebana."[729]

6. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَنْزِلُ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ – مَسْجِدُ مَكَّةَ– فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ عِشْرِيْنَ وَمِئَةِ رَحْمَةً، سِتِّيْنَ لِلطَّائِفِيْنَ، وَأَرْبَعِيْنَ لِلْمُصَلِّيْنَ، وَعِشْرِيْنَ لِلنَّاظِرِيْنَ.

"Sesungguhnya Allah Ta'ala akan turun ke bumi menuju para penghuni

---

padahal imam sedang berkhutbah, "Diamlah!" Maka engkau sudah melakukan perbuatan sia-sia (tidak mendapatkan pahala hari Jum'at)." (Muttafaq Alaih). Dari teks hadits, *"padahal imam sedang berkhutbah"* dipahami apabila imam tidak sedang berkhutbah (belum naik mimbar), maka dibolehkan untuk berbicara. Hal ini pernah terjadi di zaman Umar. Ketika itu para shahabat sedang berbicara ketika Umar sedang berada di atas mimbar. Maka ketika Umar hendak memulai khutbahnya, maka para shahabat pun diam. Dari sini diketahui bahwa khutbah imam yang membuat mereka tidak bisa lagi berbicara, bukan ketika imam naik mimbar. Walaupun imam sudah berkhutbah, lalu ada seorang yang baru masuk masjid, maka tidak terlarangan baginya untuk melaksanakan shalat dua rakaat tahiyyatul masjid. Jadi jelaslah sudah bahwa hadits tersebut di atas adalah hadits bathil.

728 HR. At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan*nya dari Abu Hurairah. Beliau berkata, "Hadits ini *gharib*." Lihatlah kitab *Faidhul Qadiir* juz 1 hlm. 443. Sedangkan baris pertamanya dishahihkan karena banyak yang meriwayatkannya. Lihatlah kitab *Silsilatul Ahaadiits Adh-Dha'iifah*, hadits no. 1150.

729 HR. At-Tirmidzi dari hadits Isa bin Maimun dari Al-Qasim dari Aisyah. Beliau berkata "Isa dikenal sebagai seorang yang dhaif." Ibnul Jauzi berkata, "Isa orang sangat lemah." Ibnu Hajar berkata di dalam kitabnya *Al-Fath*, "Sanadnya dhaif." Lihatlah kitab *Faidhul Qadiir* karya Al-Manawi, juz 2 hlm. 11.
Pendapatku, "Akan tetapi meminang dan akad nikah di dalam masjid termasuk perkara yang dibolehkan sebagaimana yang telah diterangkan di dalam buku ini." Lihatlah pembahasan tentang Bid'ahnya Berbincang-bincang di Masjid.

masjid –masjid Mekah– setiap hari dan malam dengan membagikan seratus dua puluh rahmat. Enam puluh rahmat-Nya untuk orang-orang yang thawaf, empat puluh rahmat-Nya untuk orang yang sedang shalat dan dua puluh rahmat-Nya untuk orang-orang yang memperhatikan mereka."[730]

7. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى أَصْحَابِ الْعَمَائِمِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

"Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dan para malaikat-Nya bershalawat kepada orang-orang yang memakai penutup kepala di hari Jum'at."[731]

8. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ اللهَ لَيْسَ بِتَارِكٍ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا غُفِرَ لَهُ.

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengabaikan seorang muslim pun di hari Jum'at kecuali (dosa-dosanya) akan diampuni."[732]

9. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ لِلهِ مَلَائِكَةً مُوَكَّلِيْنَ بِأَبْوَابِ الْجَامِعِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، يَسْتَغْفِرُوْنَ لِأَصْحَابِ الْعَمَائِمِ الْبِيْضِ.

"Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang ditugaskan untuk berdiri di depan pintu masjid jami untuk memintakan ampunan bagi orang-orang yang memakai tutup kepala berwarna putih."[733]

---

730 Hadits ini dicantumkan oleh Syaikh Al-Albani di dalam kitabnya *As-Silsilah,* hadits no. 187 dan beliau mendhaifkannya. Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam kitab *Al-Ausath* dan Ibnu Asakir ketika menulis biografi Abdurrahman bin As-Safar di dalam kumpulan haditsnya. Ia dinyatakan oleh Ibnu Mandah dengan istilah hadits ditinggalkan (tidak dipakai) dan diikuti oleh Adz-Dzahabi. Ibnul Jauzi mengatakan bahwa "Haditsnya tidak sah."

731 HR. Ath-Thabrani di dalam kitab *Al-Kabiir* dari Abu Darda secara marfu. Ayyub meriwayatkan hadits ini sendirian (tidak ada yang meriwayatkan hadits ini) dan ia dikenal sebagai seorang pendusta. Azdi berkata, "Hadits ini adalah karangannya sendiri." Ibnu Ma'in berkata, "Ia adalah seorang pendusta." Orang yang meriwayatkan darinya yaitu Al-Ala bin Amr Al-Hanafi yang dituduh sebagai seorang pendusta juga. Ibnu Adi berkata, "Hadits ini munkar." Hadits ini telah dikelompokkan oleh Syaikh Al-Albani di dalam kitabnya *As-Silsilah,* hlm. 159. Beliau berkata, "Hadits ini hadits palsu."

732 HR. Ath-Thabrani di dalam kitab *Al-Ausath.* Ibnul Arabi di dalam kitab *Mu'jam* dan Al-Wahidi di dalam kitab *Tafsiir*nya dari Anas bin Malik secara marfu. Semuanya bersumber dari Abu Ammar Ziyad bin Maimun dan ia adalah seorang pendusta dan suka membuat-buat hadits menurut pengakuannya sendiri. Lihatlah kitab *Silsilatul Ahaadiits Adh-Dha'iifah wal Maudhuu'ah,* hlm. 297.

733 HR. Al-Khathib dari Anas bin Malik dan dari riwayat Khathib sendiri. Hadits

10. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اَلْجُمُعَةُ حَجُّ الْمَسَاكِيْنِ.

"Shalat Jum'at adalah hajinya orang-orang miskin."[734]

11. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اَلْجُمُعَةُ لِمَنْ سَبَقَ.

"Pahala Jum'at hanya untuk orang yang lebih awal datang (ke masjid)."[735]

12. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

جَنِّبُوْا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِيْنَكُمْ، وَشِرَاءَكُمْ وَبَيْعَكُمْ، وَخُصُوْمَاتِكُم وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ، وَإِقَامَةَ حُدُوْدِكُمْ، وَسَلَّ سُيُوْفِكُمْ، وَاتَّخِذُوْا عَلَى أَبْوَابِهَا الْمَطَاهِرَ، وَجَمِّرُوْهَا فِيْ الْجُمَعِ.

"Jauhkanlah anak-anak dan orang-orang gila dari masjid, jauhkan pula dari jual-beli, pertengkaran dan mengeraskan suara, pelaksanaan hukum had mencuri, menghunus pedang, dan buatkan tempat bersuci (berwudhu) di depan pintu masjid, dan bakarlah kayu wangi di setiap hari Jum'at."[736]

---

ini dikelompokkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kumpulan hadits palsunya yang berjudul, *Maudhuu'aat.* Beliau berkata, "Yahya bin Syabib Al-Yamani telah meriwayatkan hadits dari Humaid Ath-Thawil dan yang lainnya. Semua hadits-haditsnya bathil. Imam As-Suyuthi mendukung pendapat ini dan tercantum di dalam kitab *Al-La'aalii* dan diungkapkan pula di dalam kitab *Al-Miizaan,* "Hadits ini adalah karangan Yahya yang mengatasnamakan Humaid." Hal ini diakui oleh Ibnul Arraq. Syaikh Al-Albani berkomentar di dalam kitabnya *As-Silsilah,* hlm. 395 setelah mengatakan bahwa hadits ini adalah hadits palsu. Maka beliau berkata, "Tidak ada hadits shahih yang menerangkan pemakaian 'imamah atau penutup kepala. Hanya saja Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* suka memakainya." Lihatlah pembahasan tentang imam yang benar di dalam buku ini.

734 HR. Al-Qadha'i dan Ibnu Zanjuwaih dari Ibnu Abbas. Di dalam hadits ini terdapat seorang rawi yang bernama Muqatil yang nama sebenarnya adalah Ibnu Sulaiman, ia adalah seorang pendusta. Kemudian dari riwayat Isa bin Ibrahim. Imam Al-Bukhari dan An-Nasai berkata, "Ia adalah *munkarul hadits."* Lihatlah kitab *As-Silsilah,* hlm. 191. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah hadits palsu.

735 Syaikh Al-Albani berkata di dalam kitab *Al-Ajwibah An-Naafi'ah* hlm. 46, "Hadits ini terdapat di dalam kitab-kitab hadits." Inilah pendapat dari sebagian para pengikut Imam Syafi'i. Hanya orang yang tidak berilmulah yang mengatakan bahwa hadits ini adalah hadits dari Nabi! Jika engkau sudah mengetahui dasar hukum yang mengatakan tidak boleh shalat Jum'at diadakan di banyak masjid di dalam satu daerah, maka engkau pun akan tahu hukumnya shalat Zhuhur setelah shalat Jum'at yang dilakukan oleh sebagian orang di masjid-masjid."

736 As-Sakhawi berkata di dalam kitab *Al-Maqaashid Al-Hasanah,* "Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadits Abu Sa'id Asy-Syami dari Makhul dari Watsilah dan

13. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اَلْحَجَرُ الْأَسْوَدُ يَمِيْنُ اللهِ فِيْ الْأَرْضِ يُصَافِحُ بِهَا عِبَادَهُ.

"Hajar Aswad adalah tangan kanan Allah di muka bumi yang digunakan untuk bersalaman (berjabatan tangan dengan hamba-Nya."[737]

14. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اَلْحَدِيْثُ فِي الْمَسْجِدِ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ الْبَهَائِمُ الْحَشِيْشَ.

"Berbicara di masjid dapat menghapuskan kebaikan sebagaimana binatang yang memakan rerumputan."[738]

15. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

صَلَاةٌ بِعِمَامَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ صَلَاةً بِغَيْرِ عِمَامَةٍ، وَجُمُعَةٌ بِعِمَامَةٍ تَعْدِلُ سَبْعِيْنَ جُمُعَةً بِغَيْرِ عِمَامَةٍ، إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَيَشْهَدُوْنَ الْجُمُعَةَ مُعْتَمِّيْنَ، وَلَا يَزَالُوْنَ يُصَلُّوْنَ عَلَى أَصْحَابِ الْعَمَائِمِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ.

"Shalat dengan memakai 'imamah (tutup kepala khas Arab) pahalanya sama dengan dua puluh kali shalatnya orang yang tidak memakai 'imamah. Dan shalat Jum'at dengan memakai 'imamah pahalanya sama dengan tujuh puluh kali shalatnya orang yang tidak memakai 'imamah. Sesungguhnya para malaikat menghadiri shalat Jum'at dengan memakai imamah dan

---

sanadnya lemah. Syaikh Al-Albani berkata di dalam kitab *Shifatu Shalaatin Nabi* hlm. 97, "Hadits ini berderajat lemah, tidak bisa dijadikan dasar hukum berdasarkan kesepakatan para ulama." Di antara para ulama yang mendhaifkannya adalah Ibnul Jauzi, Al-Mundziri, Al-Bushairi, Al-Haitsami, dan Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Abdul Haq Al-Isybili berkata, "Hadits ini tidak ada sumbernya." Rujuklah pembahasan tentang Anak-Anak dan Masjid dalam buku ini.

737 HR. Ibnu Adi dan Al-Khathib dari Jabir secara marfu. Di dalam hadits ini ada seorang rawi yang bernama Ishaq bin Bisyr Al-Kahili didustakan oleh Abu Bakr bin Abi Syaibah, Musa bin Harun, Abu Zur'ah dan Ibnu Adi. Ia berkata, "Ia termasuk orang-orang yang memalsukan hadits", Ibnul Jauzi berkata, "Hadits ini tidak sah." Ibnul Arabi berkata, "Hadits ini hadits bathil, tidak perlu dibaca." Hadits ini telah dikelompokkan oleh Syaikh Al-Albani di dalam kitab *As-Silsilah,* hadits no. 222 dan beliau menyatakan bahwa hadits ini hadits palsu.

738 Ditulis oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab *Al-Ihya* juz 1 hlm. 136. Al-Iraqi yang meriwayatkan dan berkata, "Saya tidak menemukan sumber haditsnya." Abdul Wahhab bin Taqiyyuddin As-Subki di dalam kitab *Thabaqaatusy Syaafi'iyyah* juz 4 hlm. 145, "Saya tidak pernah menemukan sanad rawi hadits ini." Syaikh Al-Albani berkata di dalam kitab *As-Silsilah,* hadits no. 4, "Hadits yang terkenal itu adalah "Berbicara walaupun dalam hal-hal yang dibolehkan di masjid bisa memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar," Akan tetapi hadits ini pun digolongkan ke dalam hadits di atas, yaitu hadits yang tidak jelas asal usulnya.

selalu mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang memakai 'imamah sampai matahari terbenam."[739]

16. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

عَجِّلُوْا بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْفَوْتِ، وَعَجِّلُوْا بِالتَّوْبَةِ قَبْلَ الْمَوْتِ.

"Bersegeralah kalian shalat sebelum waktunya habis dan bersegeralah kalian bertaubat sebelum kematian menjemput."[740]

17. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

قَدِّمُوْا خِيَارَكُمْ تَزْكُ صَلَاتِكُمْ.

"Dahulukanlah orang yang paling baik di antara kalian, maka shalat kalian akan menjadi baik"[741].

18. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَا كَثُرَ أَذَانُ بَلْدَةٍ، إِلَّا قَلَّ بَرْدُهَا.

"Semakin banyak adzan yang berkumandang di suatu daerah, maka akan semakin sedikit penyakit (yang berjangkit di daerah tersebut)."[742]

19. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ أَذَّنَ فَلْيُقِمْ.

"Barangsiapa yang mengumandangkan adzan, maka dialah yang mengumandangkan iqamat."[743]

---

739 HR. Ibnu An-Najjar, Ibnu Asakir dari Ibnu Umar secara marfu. Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata di dalam kitab *Lisaanul Miizaan,* "Hadits ini adalah hadits palsu." Hadits ini ditulis oleh As-Suyuthi di dalam kitab *Dzailul Ahaadiits Al-Maudhuu'ah,* hlm. 110 dan kepalsuannya dikuatkan oleh Ibnu Arraq juz 2 hlm. 259. Lihatlah kitab *Silsilatul Ahaadiits Adh-Dha'iifah wal Maudhuu'ah* karya Syaikh Al-Albani, hadits no. 127 dan dikatakan hadits ini adalah hadits palsu.

740 Hadits tersebut dituliskan di dinding masjid. Padahal hadits tersebut adalah hadits palsu yang ditulis oleh Ash-Shaghani di dalam kitab *Al-Ahaadiits Al-Maudhuu'ah* hlm. 4-5 walaupun dari segi maknanya dianggap betul.

741 HR. Ad-Dailami dari Jabir, Al-Hakim dan Ath-Thabrani dengan sanad dhaif dari Martsad bin Abu Martsad Al-Ghanawi yang dimarfukan, *"Rahasia terkabulnya shalat kalian yaitu dengan berimam kepada orang yang paling baik di antara kalian."* Lihatlah kitab *Al-Maqaashid Al-Hasanah* oleh As-Sakhawi .

742 HR. Ad Dailami tanpa sanad. Justru langsung mengatasnamakan dari riwayat Ali. Lihatlah kitab *Al-Maqaashid Al-Hasanah.*

743 Syaikh Al-Albani menerangkan di dalam kitab *As-Silsilah,* hadits no. 35, "Hadits ini tidak ada sumbernya bila dengan teks hadits seperti itu. Tetapi yang benar adalah dengan teks, (مَنْ أَذَّنَ، فَهُوَ يُقِيْمُ.) HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, Abu Nu'aim,

20. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ أَسْرَجَ فِيْ مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ اللهِ سِرَاجًا، لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ وَحَمَلَةُ الْعَرْشِ يَسْتَغْفِرُوْنَ لَهُ مَا دَامَ فِيْ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ ضَوْءٌ مِنْ ذَلِكَ السِّرَاجِ.

"Barangsiapa yang menyalakan lampu di masjid, maka para malaikat dan para malaikat pembawa Arsy terus-menerus akan memohonkan ampunan baginya selama masjid itu diterangi dengan cahaya lampunya tersebut."[744]

21. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ الأَقْصَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، أَوْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.

"Barangsiapa yang bertalbiyah untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah dari Masjidil Aqsha menuju Masjidil Haram, maka dosa-dosanya yang telah berlalu maupun yang akan datang akan diampuni atau ia akan (pasti) masuk surga."[745]

22. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وَلَمْ يَزُرْنِيْ، فَقَدْ جَفَانِيْ.

"Barangsiapa yang pergi haji tetapi tidak berziarah ke kuburanku, maka ia telah berlaku kasar kepadaku."[746]

---

dan Ibnu Asakir. Di dalam sanadnya ada seorang rawi yang lemah. Karena Abdurrahman bin Ziyad Al-Ifriqi dilemahkan oleh At-Tirmidzi, Al-Baghawi dan Al-Baihaqi..." Kemudian Syaikh Al-Albani menerangkan, "Pengaruh negatif dari *atsar* atau hadits ini adalah bisa menyebabkan pertengkaran antara jamaah shalat. Akan sering terjadi pertengkaran apabila orang yang adzan terlambat masuk ke masjid karena ada udzur syar'i, dan sebagian jamaah ingin langsung iqamat. Akan tetapi sebagian lagi melarang dan ber*hujjah* dengan hadits ini. Mereka tidak tahu bahwa hadits tersebut adalah hadits lemah dan tidak boleh dinisbatkan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Terutama jika harus menghalangi orang yang ingin bersegera melaksanakan shalat tepat pada waktunya sebagai bukti ketaatannya kepada Allah.

744 HR. Al-Harits bin Abu Usamah di dalam *Musnad*nya dan Abu Asy-Syaikh di kitab *Ats-Tsawaab*. Keduanya dari riwayat Anas secara marfu, tetapi sanadnya lemah. Lihatlah kitab *Al-Maqaashid Al-Hasanah* karya As-Sakhawi.

745 HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, dan Al-Baihaqi. Orang-orang yang mengetahui ilmu hadits mengatakan bahwa sanad hadits ini tidak kuat atau lemah." Lihatlah kitab *Silsilatul Ahaadiits Adh-Dha'iifah wal Maudhuu'ah* karya Syaikh Al-Albani, hadits no. 211.

746 Hadits ini berderajat maudhu (palsu) seperti yang diterangkan oleh Al-Hafizh Adz-Dzahabi di dalam kitab *Al-Miizaan* juz 3 hlm. 337 dan ditulis oleh Ash-Shaghani di dalam kumpulan haditsnya, *Al-Ahaadiits Al-Maudhuu'ah*, hlm. 6. Begitu juga Az-

23. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ حَجَّ حَجَّةَ الإِسْلَامِ، وَزَارَ قَبْرِيْ، وَغَزَا غَزْوَةً، وَصَلَّى عَلَيَّ فِيْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، لَمْ يَسْأَلِ اللهُ فِيْمَا افْتُرِضَ عَلَيْهِ.

"Barangsiapa yang pergi haji, berziarah ke kuburanku, berperang di jalan Allah, bershalawat kepadaku ketika berada di Baitul Maqdis, maka Allah tidak akan menanyakan tentang kewajiban yang telah diwajibkan kepadanya."[747]

24. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ حَجَّ، فَزَارَ قَبْرِيْ بَعْدَ مَوْتِيْ، كَانَ كَمَنْ زَارَنِيْ فِيْ حَيَاتِيْ.

"Barangsiapa yang pergi haji lalu berziarah ke kuburanku sepeninggalku, maka ia seperti orang yang berziarah kepadaku ketika aku masih hidup."[748]

Zarkasyi dan Ibnul Jauzi sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Al-Fawaaid Al-Majmuu'ah fil Ahaadiits Al-Maudhuu'ah* karya Asy-Syaukani, hlm. 42. Syaikh Al-Albani berkata, "Bukti bahwa hadits ini adalah dibuat-buat sendiri bahwa berlaku kasar atau tidak sopan terhadap Nabi termasuk dosa-dosa besar jika belum mencapai derajat kafir. Jadi siapa saja yang tidak berziarah ke kuburan Nabi berarti ia telah melakukan dosa besar. Artinya berziarah ke kuburan Nabi adalah wajib sebagaimana ibadah haji. Pendapat seperti itu tidak ada seorang muslim pun yang mengatakannya. Karena walaupun berziarah ke kuburan Nabi termasuk amalan yang disyari'atkan, akan tetapi tidak ada seorangpun ulama yang mengatakan bahwa hukumnya di atas mustahab atau sunnah. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak mengamalkannya akan dikatakan sebagai orang yang berlaku kasar atau kejam terhadap Nabi dan berpaling dari Nabi?! *Silsilatul Ahaadiits Adh-Dha'iifah,* hadits no. 45.

747 Ditulis oleh Ibnu Abdul Hadi di dalam kitabnya *Radduhu 'Alas Subki,* hlm. 155. Beliau berkata, "Hadits ini adalah hadits palsu, berdusta atas nama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tanpa diragukan. Para ahli hadits pun maykini bahwa hadits ini adalah hadits palsu yang dibuat oleh Badr bin Abdullah Al-Mashishi." Hal senada disebutkan oleh As-Suyuthi di dalam kitab *Dzailul Ahaadiits Al-Maudhuu'ah* hlm. 571, dan berkomentar pada halaman 122. "Hadits ini adalah hadits bathil" dan penyakitnya ada pada diri Badr. Lihatlah kitab *Silsilatul Ahaadiits Adh-Dha'iifah,* hlm. 204.

748 HR. Ath-Thabrani di dalam kitab *Al-Mu'jamul Kabiir* dan *Al-Ausath* dan Ibnu Adi di dalam kitab *Al-Kaamil.* Syaikh Al-Albani telah menghukumi di dalam kitab *As-Silsilah,* hadits no. 47 bahwa hadits ini adalah hadits palsu dengan dua alasan: Laits bin Abu Sulaim dikenal sebagai orang yang lemah atau haditsnya tidak bisa diterima, karena ia seorang yang pelupa. Di dalam hadits tersebut ada seseorang yang bernama Hafsh bin Sulaiman Al-Qari yang ditinggalkan haditsnya (haditsnya tidak pernah dianggap) sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar di dalam kitab *At-Taqriib.* Ibnu Ma'in berkomentar, "Ia (Hafsh bin Sulaiman) adalah seorang pendusta." Ibnu Kharrasy berkata, "Ia adalah pendusta, pembuat hadits palsu dan (sering) meriwayatkan hadits sendirian atau tidak ada riwayat lain yang maknanya sama dengan haditsnya." Syaikh Al-Albani berkata, "Ketahuilah bahwa ada banyak hadits lain yang menerangkan tentang berziarah ke kuburan

25. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ! إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِيْنَ عَلَيْكَ، وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ مَمْشَايَ هَذَا فَإِنِّيْ لَمْ أَخْرُجْ أَشَرًا، وَلَا بَطَرًا، وَلَا رِيَاءً، وَلَا سُمْعَةً، وَخَرَجْتُ اتِّقَاءَ سُخْطِكَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ، فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُعِيْذَنِيْ مِنَ النَّارِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِيْ ذُنُوْبِيْ، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ، أَقْبَلَ اللهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Pembahasan ini dikumpulkan oleh As-Subki di dalam kitabnya *Asy-Syifa*. Semua haditsnya adalah hadits palsu. Bahkan sebagian haditsnya dibuat-buat sehingga kepalsuannya sangat jelas. Hal ini telah dijelaskan oleh Al-Hafizh Ibnu Abdul Hadi di dalam kitab *Ash-Shaarim Al-Munakki* dengan terperinci dan bukunya telah dikoreksi. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menerangkan di dalam kitab *Al-Qawaa'id Al-Jaliilah* hlm. 157, "Semua hadits yang menerangkan tentang ziarah kubur Nabi adalah hadits lemah, tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum." Karena hadits tersebut tidak pernah diriwayatkan oleh pengarang kitab hadits *Ash-Shihaah* dan kitab *As-Sunan* walaupun hanya satu hadits. Justru hadits tersebut hanya diriwayatkan oleh pengarang kitab yang terkenal kelemahannya, seperti Ad-Daruquthni, Al-Bazzar dan imam lainnya." Kemudian Syaikh Al-Albani menyebutkan hadits ini, lalu beliau berkata, "Hadits ini sangat jelas kebohongannya dan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Karena siapa saja yang berziarah kepada beliau semasa masih hidupnya dan ia beriman kepada Nabi, maka ia adalah seorang shahabat. Apalagi kalau ia berasal dari golongan orang-orang Muhajirin yang berjihad bersama dengan Nabi. Di dalam hadits shahih sudah dijelaskan, *"Janganlah kalian mencaci shahabatku. Demi jiwaku yang berada di tangan-Nya (bersumpah), seandainya kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka sedekahmu ini tidak akan bisa menyamai pahala amalan mereka walaupun hanya sebesar mud."* (Muttafaq Alaih). Seseorang atau generasi setelah para shahabat tidak akan bisa menyamai pahala atau keutamaannya dalam mengerjakan perintah yang diwajibkan oleh Allah kepadanya. Seperti berhaji, berjihad, shalat lima waktu, bershalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Lalu bagaimana dengan amalan yang bukan wajib menurut kesepakatan kaum muslimin (yaitu ziarah ke kuburan Nabi). Apakah bisa mencapai derajat mereka? Bahkan tidak disyari'atkan untuk berniat untuk bepergian ke kuburan Nabi saja. Bukankah amalan tersebut dilarang menurut syari'at Islam? Padahal bepergian ke masjid Nabi untuk melaksanakan shalat di sana, maka amalan itu dianggap mustahab atau sunnah. Kemudian Syaikh Al-Albani menerangkan bahwa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa berziarah ke kuburan Nabi disyari'atkannya atau sangat dianjurkan jika tidak disertai dengan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan hal-hal bid'ah dan keinginan bepergian ke sana saja. Karena hal itu tidak boleh berdasarkan keumuman sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Tidak boleh bepergian jauh kecuali ke salah satu tiga masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjdil Aqsha dan Masjid Nabawi."*
Pengecualian dari hadits ini bukan hanya masjid saja –sebagaimana dianggap oleh orang-orang– tetapi semua tempat dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, baik itu berupa masjid, kuburan atau yang lainnya. Kemudian Syaikh Al-Albani menyebutkan sebuah *atsar* atau hadits dari Abu Hurairah yang menguatkan pendapat ini. Lihatlah kitab *As-Silsilah*, hadits no. 47.

"Barangsiapa yang keluar dari rumahnya untuk shalat, lalu ia berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dengan hak orang-orang yang meminta kepada-Mu dan hak jalan yang aku lalui ini, sungguh aku tidak keluar dengan membangga-banggakan diri lagi berlaku sombong, riya dan sum'ah. Aku keluar untuk menghindari amarah-Mu dan hanya mengharap keridhaan-Mu. Maka aku memohon perlindungan-Mu dari siksa api neraka dan ampunan-Mu atas dosa-dosaku. Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku selain Engkau ya Allah. Maka Allah akan mengabulkan permintaannya dan tujuh puluh ribu malaikat akan memintakan ampunan baginya."[749]

26. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ زَارَ قَبْرِيْ، وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِيْ.

"Barangsiapa yang berziarah ke kuburanku, maka ia akan mendapatkan syafa'atku."[750]

27. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ زَارَنِيْ وَ زَارَ أَبِيْ إِبْرَاهِيْمَ فِيْ عَامٍ وَاحِدٍ، دَخَلَ الْجَنَّةَ.

---

749 HR. Ibnu Majah, Imam Ahmad, Al-Baghawi, Ibnus Sunni dari Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu. Hadits ini didhaifkan oleh Syaikh Al-Albani di dalam kitab *As-Silsilah,* hadits no. 47. Karena di dalam hadits tersebut ada seorang perawi yang bernama Fudhail bin Marzuq yang ditsiqahkan oleh sebagian ahi hadits dan didhaifkan juga oleh sebagian yang lainnya. Juga ada seorang rawi yang bernama Athiyyah Al-Aufi seorang yang dhaif sebagaimana yahg tercantum di dalam kitab *Al-Miizaan.* Juga ada perbedaan di antara mereka. Ada sebagian ahli hadits yang me*marfu*kannya atau menisbatkannya kepada Rasulullah dan ada yang me*mauquf*kannya (hanya perkataan dari shahabat). Al-Bushairi, Al-Mundziri dan yang lainnya mendhaifkan hadits ini. Siapa saja yang mengatakan bahwa hadits ini adalah hadits hasan, berarti ia telah berangan-angan atau terlalu mempermudah. Syaikh Al-Albani menerangkan di dalam kitab *Silsilatul Ahaadiits Adh-Dha'iifah,* hadits no. 25, "Hak orang yang berdoa kepada Allah adalah mengabulkan permintaan mereka." Seumpama hadits ini berderajat shahih atau secara maknanya dianggap shahih, maka sebenarnya hadits ini tidak ada keterangan tawasul dengan makhluk Allah. Akan tetapi hal tersebut adalah bentuk tawasul dengan salah satu sifat Allah. Yaitu Dzat yang selalu mengabulkan permintaan hamba-Nya. Dan *"dengan hak jalan ini"*adalah pahala yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Manakah tawasul yang dikatakan bid'ah? Apakah tawasul dengan dzat Allah?" Lihatlah pembahasan tentang bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan hari Jum'at di dalam buku ini.

750 HR. Abu Syaikh, Ibnu Abu Dunya dan yang lainnya dari Ibnu Umar secara marfu. Hadits ini tercantum di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah.* Beliau mengatakan bahwa hadits ini adalah hadits dhaif. Adz-Dzahabi berkata, "Jalan-jalan perawinya semuanya lembek." Lihatlah kitab *Al-Maqaashid Al-Hasanah* karya As-Sakhawi.

"Barangsiapa yang berziarah ke kuburanku dan kuburan bapakku Ibrahim dalam satu tahun (sekaligus), maka ia layak masuk surga."[751]

28. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ صَلَّى فِيْ مَسْجِدِيْ أَرْبَعِيْنَ صَلَاةً، لَا يَفُوْتُهُ صَلَاةٌ، كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَنَجَاةٌ مِنَ الْعَذَابِ وَبَرِئَ مِنَ النِّفَاقِ.

"Barangsiapa yang shalat di Masjidku (Masjid Nabawi) sebanyak empat puluh (kali) shalat fardhu dan tidak pernah ketinggalan, maka ia akan terbebas dari api neraka, selamat dari adzab dan terlepas dari sifat-sifat munafik dari dirinya."[752]

29. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أُسْبُوْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَشَرِبَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوْبُهُ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ.

"Barangsiapa yang thawaf di Ka'bah selama satu minggu, dan shalat dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim dan meminum air zamzam, maka dosa-dosanya akan diampuni sebanyak apapun."[753]

30. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

نِعْمَ الْمُذَكِّرُ السَّبْحَةُ.

"Sebaik-baik alat untuk berdzikir adalah tasbih."[754]

---

751 Ibnu Taimiyah berkata, "Hadits ini *maudhu* (palsu), dan tidak ada satupun ahli hadits yang meriwayatkannya." Hal senada diucapkan oleh Imam An-Nawawi di akhir Bab Haji di dalam kitab *Syarhul Muhadzdzab*, "Hadits ini *maudhu* atau palsu dan tidak ada sumbernya sama sekali." Pendapat ini ditulis oleh As-Suyuthi di dalam kitab *Dzailul Ahaadiits Al-Maudhuu'ah* dan lihatlah kitab *Al-Maqaashid Al-Hasanah* dan kitab *Silsilatul Ahaadiits Adh-Dha'iifah* hadits no. 46 karya Syaikh Al-Albani.

752 HR. Ahmad, Ath-Thabrani di dalam kitab *Al-Ausath* dari Anas bin Malik. Di dalam sanad ini ada seorang perawi yang bernama Nabith bin Amr. Syaikh Al-Albani telah mengatakan di dalam kitab *As-Silsilah*, hadits no. 364 bahwa hadits ini dhaif.

753 HR. Al-Wahidi di dalam kitabnya *At-Tafsiir* dan Al-Jundi di dalam kitab *Fadhaa'ilul Makkah* dan Ad-Dailami di dalam kitab *Musnad*nya. Hadits ini tidak benar. Lihatlah kitab *Al-Maqaashid Al-Hasanah*.

754 Hadits ini berderajat *maudhu* (palsu). HR. Ad-Dailami di dalam kitab *Musnadul Firdaus* dari Ali secara marfu, dan kebanyakan perawinya adalah tidak diketahui. Bahkan sebagian dari mereka dituduh pendusta sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh Al-Albani di dalam kitab *As-Silsilah*, hadits no. 83. Kemudian beliau pun menerangkan bahwa hadits ini hadits bathil. Karena alat bertasbih adalah bid'ah, belum pernah dipakai di zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Akan

31. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَتَّخِذُوْا فِيْ مَسَاجِدِهِمْ مَذَابِحَ كَمَذَابِحِ النَّصَارَى.

"Umat ini akan selalu berada di dalam kebaikan selama mereka tidak membuat mihrab di masjid seperti mihrabnya orang-orang Nasrani."[755]

32. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ.

"Tidak sah shalat orang yang rumahnya berdekatan dengan masjid kecuali (harus) di masjid."[756]

Inilah yang bisa penulis himpun dari hadits-hadits lemah dan palsu yang berkaitan dengan masjid. Dengan ini pulalah penulis akhiri penu-

---

tetapi alat tasbih diada-adakan sepeninggal Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Bagaimana mungkin Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menganjurkan para shahabatnya untuk melakukan suatu amalan yang tidak mereka ketahui?! Kemudian bahwa hadits ini bertentangan dengan tuntunan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang menyuruh untuk bertasbih dengan tangan kanan sebaimana yang tercantum di dalam hadits shahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan umatnya untuk bertasbih dengan jari-jari tangan kanan sebagaimana yang diriwayatkan Abu Dawud dan Al-Hakim dan dishahihkan oleh Al-Hakim. Disetujui oleh Adz-Dzahabi dan dihasankan oleh Imam An-Nawawi dan Al-Asqalani. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Hendaknya kalian bertasbih, bertahlil dan bertaqdis, maka janganlah kalian lalai sehingga kalian melupakan tauhid."* Di dalam riwayat lain dikatakan (rahmat), *"dan lakukanlah semua itu dengan jari-jari tangan, karena jari-jari tanganmu akan ditanya."* Lihatlah pembahasan tentang bid'ahnya menggunakan alat bertasbih di dalam buku ini.

755 HR. Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab *Mushannaf* dari Abu Musa Al-Juhani secara marfu, tetapi sanadnya berderajat dhaif. Karena ada dua orang perawi atau lebih yang terputus secara berurutan. Al-Juhani adalah seorang *tabi'it tabi'in* dan juga terdapat seseorang yang bernama Abu Israel yang dikenal sangat buruk hafalannya. Lihatlah kitab *Silsilatul Ahaadiits Adh-Dha'iifah*, hadits no. 448.

756 HR. Ad-Daruquthni, Al-Hakim, Al-Baihaqi dari Abu Hurairah secara marfu. Al-Baihaqi berkata, "Hadits ini dhaif." Syaikh Al-Albani berkata di dalam kitab *As-Silsilah*, hadits no. 183. Alasan dhaifnya hadits ini karena ada seorang perawi hadits yang bernama Sulaiman bin Dawud Al-Yamani yang dikenal sangat lemah hafalannya. Ibnu Ma'in berkata, "Ia orang yang tidak ada apa-apanya." Imam Al-Bukhari berkata, "Ucapannya selalu ditolak." Setelah Syaikh Al-Albani menyebutkan jalan lain hadits tersebut yang membebaskannya dari istilah hadits palsu. Tetapi Syaikh Al-Albani menghukumi hadits ini lemah ditinjau dari segi teksnya. Beliau mengatakan shahih terhadap hadits yang teksnya berbunyi, *"Barangsiapa yang mendengar adzan, tetapi ia tidak memenuhinya (dengan datang ke masjid untuk shalat berjamaah), maka tidak ada shalat baginya kecuali karena sebuah alasan."* HR. Ibnu Majah dan yang lainnya.

lisan buku ini. Penulis berharap semoga Allah mencatatnya di dalam amalan ibadahku yang ikhlash karena Allah semata, penunjuk ke jalan-Nya yang lurus.

Sekedar mengingatkan bahwa buku ini adalah pukulan telak bagi orang-orang yang selalu menyimpang dan melakukan amalan bid'ah dan mengetahui mengapa orang-orang menjauhi mereka. Akan tetapi para pembaca yang mulia tahu bahwa aku (penulis) selalu menyebutkan dalil shahih di dalam setiap masalah yang saya kemukakan.

Oleh karena itu, dianjurkan menuntut kepada orang-orang yang menentangnya untuk mendatangkan dalil jika mereka mempunyai dalil atas perbuatan mereka. Jika mereka tidak mendatangkan dalil yang shahih, sehingga terbongkarlah kedok mereka bahwa mereka hanya bertujuan untuk menimbulkan kekacauan di antara kaum muslimin, memalingkan kaum muslimin dari sunnah yang shahih dan jalan yang lurus. Maka hendaklah kita mengajarkan jalan yang benar kepada semua orang dan berpegang teguh padanya. Janganlah kita tertipu dengan sedikitnya orang yang berpegang teguh kepada kebenaran dan banyaknya jumlah orang-orang yang sesat yang menyimpang dari syari'at Islam.

***

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ،

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ

وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ .

اَللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ

وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ .